



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **Walter Dave Engko.**
Tempat lahir : Ambon.
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun /22 September 1960.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Dr. Malaihollo No. 27 Kelurahan Benteng
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Direktur PT. BPR Modern Express.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota Oleh ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Luthfi Sanaky, SH.,MH., Ronaldo Manusiwa, SH., Samrin Sahmad, SH., Subhan Ashary Rezky Sanaky, SH.,MH., Hasan Umagap, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Subhan A. R. Sanaky, SH.,MH., Alamat Kompleks Pinang Putih Puncak No. 45 Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/SK/Adv-SARS/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 1148/2023 tanggal 31 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 336/Pid Sus/2023/PN Amb tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 337/Pid Sus/2023/PN Amb tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **WALTER DAVE ENGKO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dilakukan berlanjut”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan kumulatif alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WALTER DAVE ENGKO** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama **1 (Satu) Tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Pendirian PT BPR Modern Express beserta perubahannya:
 1. Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 1988 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 2. Akta No 235 tanggal 14 Juni 1989 tentang Perubahan, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 3. Akta No 61 tanggal 18 April 1990 tentang Berita Acara, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 4. Akta Nomor 137 tanggal 21 Februari 1992 tentang Berita Acara PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 5. Akta Nomor 130 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 6. Akta Nomor 276 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BBR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 7. Akta Nomor 26 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 8. Akta Nomor 101 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 9. Akta Nomor 114 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 10. Akta Nomor 530 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris Lidia Gosal, SH., M.Kn.
 11. Akta Nomor 62 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 12. Akta Nomor 12 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

Halaman 3 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Akta Nomor 3 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
14. Akta Nomor 106 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
15. Akta Nomor 104 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
16. Akta Nomor 2 tanggal 1 September 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
17. Akta Nomor 7 tanggal 7 Juli 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
18. Akta Nomor 72 tanggal 15 September 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
19. Akta Nomor 73 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
2. Fotocopy Struktur Organisasi PT BPR Modern Express periode tahun 2015 s.d. 2022;
3. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 03-08-2019;
4. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 25-06-2021;
5. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 22-11-2021;
6. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-04-2022;
7. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 27-12-2021;
8. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-10-2019;
9. Fotocopy Surat Keputusan Direksi No. SK.DIR/JAS/012/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Limit Transaksi User pada Aplikasi Mibas.

Halaman 4 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Internal Memo Nomor: 013/IM-BPRM3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Prosedur Permintaan ATK pada Unit Kerja Umum.
11. Fotocopy Internal Memo Nomor: 020/IM-BPRM3/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penerapan Alur Kerja Operasional Tentang Transaksi Keuangan.
12. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Tersangka DFS:
 1. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2012 tanggal 30 Juli 2012 sebagai Seksie Akunting Kantor Pusat.
 2. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/020/ 2015 tanggal 1 April 2015 tentang Mutasi Pegawai sebagai Kasie Accounting Kantor Pusat.
 3. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 sebagai Ass Manager Ops & Support.
 4. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebagai Manager SKK KPNO.
 5. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/031/ 2021 tanggal 24 Agustus 2021 sebagai Manager Support.
13. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Sdr. Axelander Gerald Pietersz:
 - a. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT BPR Modern Express.
 - b. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Mutasi Pegawai PT BPR Modern Express.
 - c. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2016 tanggal 1 Desember 2009.
 - d. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 tentang Mutasi Pegawai
 - e. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/027/ 2019 tanggal 31 Mei 2019

Halaman 5 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor:
SK.DIR/SDM/028/ 2019 tanggal 28 Juni 2019
14. Fotocopy Job Description.
15. Fotocopy bukti pencairan 85 (delapan puluh lima) cek Bank Mandiri dan pencatatannya dalam pembukuan BPR Modern Express, terdiri dari:
1. Cek Bank Mandiri No. GN 833657 tanggal 28 Juli 2015
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 2. Cek Bank Mandiri No. GN 834155 tanggal 01-08-2015
Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 3. Cek Bank Mandiri No. GN 834943 tanggal 09-09-2015
Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 4. Cek Bank Mandiri No. GN 834949 tanggal 14-09-2015
Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 5. Cek Bank Mandiri No. GN 834088 tanggal 29-10-2015
Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 6. Cek Bank Mandiri No. GN 837194 tanggal 23-11-2015
Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 7. Cek Bank Mandiri No. GN 839529 tanggal 09-02-2016
Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 8. Cek Bank Mandiri No. GN 840593 tanggal 14-03-2016
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 9. Cek Bank Mandiri No. GN 842386 tanggal 03-05-2016
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
 10. Cek Bank Mandiri No. GN 842508 tanggal 23-05-2016
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
 11. Cek Bank Mandiri No. GN 843867 tanggal 01-07-2016
Rp2.500.000.000 beserta lampirannya.
 12. Cek Bank Mandiri No. GX 911679 tanggal 05-01-2017
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
 13. Cek Bank Mandiri No. GX 911692 tanggal 17-01-2017
Rp1.300.000.000 beserta lampirannya.
 14. Cek Bank Mandiri No. GX 912383 tanggal 02-02-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
 15. Cek Bank Mandiri No. GX 912391 tanggal 17-02-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
 16. Cek Bank Mandiri No. GX 913201 tanggal 01-03-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Cek Bank Mandiri No. GX 913207 tanggal 09-03-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
18. Cek Bank Mandiri No. GX 913210 tanggal 10-03-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
19. Cek Bank Mandiri No. GX 913220 tanggal 24-03-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
20. Cek Bank Mandiri No. GX 913781 tanggal 04-04-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
21. Cek Bank Mandiri No. GX 913793 tanggal 26-04-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
22. Cek Bank Mandiri No. HD 803730 tanggal 17-05-2017
Rp400.000.000 beserta lampirannya.
23. Cek Bank Mandiri No. HD 803732 tanggal 19-05-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
24. Cek Bank Mandiri No. HD 803740 tanggal 05-06-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
25. Cek Bank Mandiri No. HD 803743 tanggal 09-06-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
26. Cek Bank Mandiri No. HD 803748 tanggal 16-06-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
27. Cek Bank Mandiri No. HD 805128 tanggal 22-06-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
28. Cek Bank Mandiri No. HD 805146 tanggal 21-07-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
29. Cek Bank Mandiri No. HD 805150 tanggal 27-07-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
30. Cek Bank Mandiri No. HF 191083 tanggal 10-08-2017
Rp350.000.000 beserta lampirannya.
31. Cek Bank Mandiri No. HF 191093 tanggal 25-08-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
32. Cek Bank Mandiri No. HF 191096 tanggal 29-08-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
33. Cek Bank Mandiri No. HF 700581 tanggal 15-09-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
34. Cek Bank Mandiri No. HF 700583 tanggal 20-09-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 7 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Cek Bank Mandiri No. HF 700594 tanggal 02-10-2017
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
36. Cek Bank Mandiri No. HF 700597 tanggal 09-10-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
37. Cek Bank Mandiri No. HF 701953 tanggal 17-10-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
38. Cek Bank Mandiri No. HF 70197 tanggal 02-11-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
39. Cek Bank Mandiri No. HF 701974 tanggal 16-11-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
40. Cek Bank Mandiri No. HF 934462 tanggal 08-12-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
41. Cek Bank Mandiri No. HF 935953 tanggal 11-01-2018
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
42. Cek Bank Mandiri No. HF 935967 tanggal 01-02-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
43. Cek Bank Mandiri No. HF 935973 tanggal 15-02-2018
Rp400.000.000 beserta lampirannya.
44. Cek Bank Mandiri No. HK 367237 tanggal 07-03-2018
Rp600.000.000 beserta lampirannya.
45. Cek Bank Mandiri No. HK 367243 tanggal 14-03-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
46. Cek Bank Mandiri No. HK 367248 tanggal 21-03-2018
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
47. Cek Bank Mandiri No. HK 368131 tanggal 04-04-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
48. Cek Bank Mandiri No. HK 368141 tanggal 19-04-2018
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
49. Cek Bank Mandiri No. HM 165204 tanggal 03-05-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
50. Cek Bank Mandiri No. HM 165222 tanggal 04-06-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
51. Cek Bank Mandiri No. HM 166214 tanggal 03-07-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
52. Cek Bank Mandiri No. HG 583233 tanggal 01-08-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 8 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Cek Bank Mandiri No. HO 584107 tanggal 03-09-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
54. Cek Bank Mandiri No. HO 584116 tanggal 20-09-2018
Rp800.000.000 beserta lampirannya.
55. Cek Bank Mandiri No. HO 584124 tanggal 06-10-2018
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
56. Cek Bank Mandiri No. HO 585627 tanggal 11-10-2018
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
57. Cek Bank Mandiri No. HO 585635 tanggal 24-10-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
58. Cek Bank Mandiri No. HO 585640 tanggal 01-11-2018
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
59. Cek Bank Mandiri No. HO 585644 tanggal 09-11-2018
Rp600.000.000 beserta lampirannya.
60. Cek Bank Mandiri No. HO 586403 tanggal 23-11-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
61. Cek Bank Mandiri No. HR 960678 tanggal 23-01-2019
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
62. Cek Bank Mandiri No. HR 960687 tanggal 01-02-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
63. Cek Bank Mandiri No. HR 960693 tanggal 14-02-2019
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
64. Cek Bank Mandiri No. HR 961605 tanggal 01-03-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
65. Cek Bank Mandiri No. HR 961621 tanggal 01-04-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
66. Cek Bank Mandiri No. HR 962084 tanggal 02-05-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
67. Cek Bank Mandiri No. HR 963630 tanggal 14-06-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
68. Cek Bank Mandiri No. HR 963643 tanggal 01-07-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
69. Cek Bank Mandiri No. HT 985918 tanggal 25-09-2019
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
70. Cek Bank Mandiri No. HT 986902 tanggal 16-10-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 9 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



71. Cek Bank Mandiri No. HT 986911 tanggal 20-10-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
72. Cek Bank Mandiri No. HT 987770 tanggal 08-01-2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
73. Cek Bank Mandiri No. HT 988858 tanggal 08-01-2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
74. Cek Bank Mandiri No. IC 909453 tanggal 22/04/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
75. Cek Bank Mandiri No. IC 909461 tanggal 06/05/2020
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
76. Cek Bank Mandiri No. IC 909471 tanggal 02/06/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
77. Cek Bank Mandiri No. IC 910330 tanggal 30/06/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
78. Cek Bank Mandiri No. IC 910341 tanggal 30/07/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
79. Cek Bank Mandiri No. IF 256272 tanggal 29/09/2020
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
80. Cek Bank Mandiri No. IF 258772 tanggal 18/02/2021
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
81. Cek Bank Mandiri No. IK 436051 tanggal 03/08/2021
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
82. Cek Bank Mandiri No. IK 437561 tanggal 17/11/2021
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
83. Cek Bank Mandiri No. IK 437562 tanggal 19/11/2021
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
84. Cek Bank Mandiri No. IK 438457 tanggal 24/01/2020
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
85. Cek Bank Mandiri No. IK 438459 tanggal 27/01/2022
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
16. Fotocopy bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya untuk disetor ke rekening giro ABA di Bank Mandiri menggunakan Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari:
 1. Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 September 2016
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 2. Nota Perintah Pembayaran tanggal 4 November 2016
Rp300.000.000 beserta lampirannya.



3. Nota Perintah Pembayaran tanggal 17 November 2016
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
17. Fotocopy Bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya digunakan untuk pembayaran keperluan BPR menggunakan 32 (lima) Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari:
 1. Nota Perintah Pembayaran tanggal 25 Februari 2019
Rp110.000.000.00 beserta lampirannya.
 2. Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Februari 2019
Rp93.000.000.00 beserta lampirannya.
 3. Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Maret 2019
Rp97.000.000.00 beserta lampirannya.
 4. Nota Perintah Pembayaran tanggal 29 Maret 2019
Rp50.000.000.00 beserta lampirannya.
 5. Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 April 2019 Rp62.000.000.00
beserta lampirannya.
 6. Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 April 2019 Rp88.000.000.00
beserta lampirannya.
 7. Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Mei 2019 Rp153.370.000.00
beserta lampirannya.
 8. Nota Perintah Pembayaran tanggal 22 Mei 2019 Rp10.000.000.00
beserta lampirannya.
 9. Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 Mei 2019 Rp133.000.000.00
beserta lampirannya.
 10. Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Mei 2019 Rp45.000.000.00
beserta lampirannya.
 11. Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Mei 2019 Rp30.000.000.00
beserta lampirannya.
 12. Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 Agustus 2019
Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.
 13. Nota Perintah Pembayaran tanggal 7 Agustus 2019
Rp63.900.000.00 beserta lampirannya.
 14. Nota Perintah Pembayaran tanggal 9 Agustus 2019
Rp34.100.000.00 beserta lampirannya.
 15. Nota Perintah Pembayaran tanggal 30 Agustus 2019
Rp42.200.000.00 beserta lampirannya.
 16. Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 September 2019
Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 September 2019
Rp72.000.000.00 beserta lampirannya.
18. Nota Perintah Pembayaran tanggal 10 September 2019
Rp61.000.000.00 beserta lampirannya.
19. Nota Perintah Pembayaran tanggal 19 September 2019
Rp135.800.000.00 beserta lampirannya.
20. Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 September 2019
Rp67.000.000.00 beserta lampirannya.
21. Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Agustus 2019
Rp8.000.000.00 beserta lampirannya.
22. Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 Oktober 2019
Rp52.000.000.00 beserta lampirannya.
23. Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 Oktober 2019
Rp57.500.000.00 beserta lampirannya.
24. Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Oktober 2019
Rp42.725.300.00 beserta lampirannya.
25. Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 November 2019
Rp67.500.000.00 beserta lampirannya.
26. Nota Perintah Pembayaran tanggal 13 November 2019
Rp64.398.790.00 beserta lampirannya.
27. Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 Januari 2020
Rp73.950.000.00 beserta lampirannya.
28. Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Desember 2019
Rp159.425.103.00 beserta lampirannya.
18. Fotocopy Tabel Chart Of Acoount
19. Fotocopy Contoh penggunaan cek yang benar.
20. Fotocopy Contoh NPP yang dijalankan secara benar (ada dokumen
underlying)
21. Fotocopy Tabel dan Dokumen Aset Tersangka DFS dan Sdr. AGP
beserta lampirannya
22. Fotocopy Data aliran dana penggunaan penyimpangan oleh Tersangka
DFS
23. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Namlea
24. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Bula
25. Fotocopy Surat Direktur Utama BPR Modern Express No. 406/ADU/070
tanggal 15 Juni 2022 perihal Laporan Audit Khusus.
26. Print out Standar Prosedur Operasional tanggal 01 Maret 2010.

Halaman 12 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara lain (Atas nama FRANK HARRY TITAEHLUW)

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Pembelaan (pledooi) penasihat hukum terdakwa, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WALTER DAVE ENGKO tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan namun bukan perbuatan pidana dan untuk itu Terdakwa lepas dari segala Tuntutan Hukum (Onlagh van rechtsvolging) ;
2. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan serta harkat dan martabatnya.
3. Menyatakan barang bukti dikembalikan dari yang disita ke Bank BPR Modern Express ;
4. Membebaskan biaya perkara ke Negara ;

Atau

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bonno*) selain itu Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan secara pribadi yang pada pokoknya memohon dilepaskan dari tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa prinsipal Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya, terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan alternatif sebagai berikut ;

I. DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa **WALTER DAVE ENGKO** selaku **Direktur** PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express berdasarkan Akta Nomor 101 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH, pada tanggal 28 Juli 2015 dan tanggal 11 Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di PT. Bank Pembangunan rakyat (BPR) Modern Express yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Maluku atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Anggota Dewan Komisaris, Direksi**



atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan Kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **WALTER DAVE ENGKO** sebagai Direktur Operasional PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express dalam pelaksanaan tugas sehari-hari melaksanakan tugas-tugas di bidang operasional dan pada saat terdakwa menjabat sebagai Direktur Bisnis menjalankan tugas di bidang pendanaan dan kredit. Sedangkan selaku Direktur Utama PT BPR Modern Express, terdakwa memiliki *job description* sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja Kredit & Penghimpunan Dana yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Pendek & Jangka Panjang Perusahaan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana;
 - b. Menyusun kebijakan Kredit & Penghimpunan Dana yang memuat semua aspek yang tercantum dalam perencanaan Kredit & Penghimpunan Dana;
 - c. Memastikan bahwa Kebijakan Kredit & Penghimpunan Dana Bank telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten;
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi;
 - e. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam Kredit & Penghimpunan Dana yang ditemukan oleh SKAI atau temuan KAP/OJK;
 - f. Memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan;
 - g. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah dan sedang dilakukan mengenai:
 - Perkembangan dan kualitas portofolio Kredit & Penghimpunan Dana secara menyeluruh;
 - Perkembangan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak - pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah;
 - Penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Kredit & Penghimpunan Dana;
 - Temuan - temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh SKAI;
 - Pelaksanaan dari rencana Kredit & Penghimpunan Dana sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - h. Memastikan kelancaran tagihan kredit;
 - i. Membina dan membangun hubungan dan kerjasama dengan stakeholder dalam hal ini instansi pemerintahan daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja usaha dan produktifitas dalam hal Kredit & Penghimpunan Dana.
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Denny Frengklien Saya yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) mendatangi terdakwa dengan membawa cek nomor GN 833657 yang sudah ditulis nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan maksud meminta persetujuan terdakwa selaku salah satu direksi di PT BPR Modern Express. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2015 Denny Frengklien Saya mendatangi terdakwa Kembali dengan membawa cek Nomor GN 834155 yang telah tertulis nominal Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan maksud meminta persetujuan terdakwa selaku salah satu direksi di PT BPR Modern Express. Pada saat Denny Frengklien Saya meminta tandatangan kedua cek tersebut, terdakwa tidak meminta dokumen pendukung pencairan cek untuk memastikan kebutuhan penarikan cek tersebut, melainkan hanya mengkonfirmasi besar nominalnya saja.
Padahal terdakwa selaku direksi seharusnya mengetahui Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1 tanggal 1 Maret 2010 yang mengatur **penerbitan cek berdasarkan adanya informasi dari Head Teller**, Direksi menyiapkan dan menandatangani bukti penarikan. Terdakwa mengetahui bahwa Denny Frengklien Saya tidak menjabat seaku *Head Teller* melainkan Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) dan terdakwa tidak mengkonfirmasi kebenaran dalam penggunaan cek tersebut ke kantor pusat melainkan terdakwa tetap menandatangani cek

Halaman 15 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan menyerahkan kepada Denny Frengklien Saya. Setelah itu Denny Frengklien Saya menyerahkan bonggol cek yang berisi keterangan penggunaan cek kepada bagian finance untuk dicatat ke dalam buku register cek.

- Bahwa setelah menandatangani cek-cek tersebut, terdakwa tidak memerintahkan *teller* atau menunjuk pejabat bank untuk melakukan pengambilan uang di bank lain, seharusnya berdasarkan Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express terdakwa selaku direksi memerintahkan teller atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengambilan uang di bank lain dengan didampingi oleh Security atau Polisi dan Driver. Sehingga Denny Frengklien Saya sendiri yang pergi mengambil uang di bank lain padahal Denny Frengklein Saya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan uang tersebut, atau ada juga Denny Frengklien Saya pergi ke bank bersama *teller* namun dana pencairan dari bank lain tersebut dipegang oleh Denny Frengklein Saya.
- Bahwa setelah Denny Frengklien Saya mencairkan uang dari bank lain menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa, ternyata Denny Frengklien Saya tidak menyetorkan seluruh uang pencairan melainkan hanya sebagian dana dari pencairan saja yang sisanya diambil oleh Denny Frengklien Saya untuk kepentingannya pribadi, yakni sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal (Rp)	Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller (Rp)	Ditransfer Ke Cabang	Diambil Oleh Denny Frengklien Saya (Rp)
1	28/07/2015	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000		300.000.000
2	11/08/2015	GN 834155	800.000.000	500.000.000		300.000.000

- Bahwa terhadap dana yang disetorkan oleh Denny Frengklien Saya ke Kantor Pusat Operasional BPR Modern Express dicatatkan/pembukuan ke dalam system bank (CBS/Mibas) sebagai dana masuk ke kas *teller* sejumlah dana yang disetorkan saja. Pencatatan atas transaksi tersebut berdasarkan slip hijau (slip setoran internal) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Denny Frengklien Saya.
- Bahwa untuk menutupi pencairan cek yang dananya digunakan untuk kepentingan Denny Frengklein Saya dan supaya neraca tetap *balance*, lalu Denny Frengklein Saya melakukan pencatatan transaksi palsu dengan mencatatkan sebagai Pinjaman/ Beban Bunga PBE BII/Maybank Makassar (Escrow Acc Executing)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagian besar pencatatan tersebut dilakukan *back dated* dengan menggunakan menu pencatatan “AKT” sehingga diperlukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang. Apabila dibutuhkan otorisasi oleh direksi maka, Denny Frengklien Saya secara lisan langsung atau melalui telepon meminta kepada direksi untuk melakukan otorisasi.
- Transaksi yang diinput lebih banyak menggunakan kode “AKT” dibandingkan kode “RET”, karena kemungkinan besar transaksi yang menggunakan kode “RET” akan dilakukan pengecekan oleh SKAI, sedangkan kode “AKT” jarang/tidak pernah diperiksa oleh SKAI, selain itu menu pada CBS/Mibas dengan kode “AKT” dapat dimanfaatkan terutama jika ada kekeliruan transaksi pada hari ini maka lebih baik pencatatannya ditunda untuk menghindari temuan SKAI.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan jurnal penyesuaian dan neraca bulanan PT. BPR Modern Express.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **WALTER DAVE ENGKO** selaku **Direktur** PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express berdasarkan Akta Nomor 101 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH, pada tanggal 28 Juli 2015 dan tanggal 11 Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di PT. Bank Pembangunan rakyat (BPR) Modern Express yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Maluku atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi DENNY FRENKLIEN SAYA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan**

Halaman 17 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang berlaku bagi bank, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **WALTER DAVE ENGKO** sebagai Direktur Operasional PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express dalam pelaksanaan tugas sehari-hari melaksanakan tugas-tugas di bidang operasional dan pada saat terdakwa menjabat sebagai Direktur Bisnis menjalankan tugas di bidang pendanaan dan kredit. Sedangkan selaku Direktur Utama PT BPR Modern Express, terdakwa memiliki *job description* sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja Kredit & Penghimpunan Dana yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Pendek & Jangka Panjang Perusahaan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana;
 - b. Menyusun kebijakan Kredit & Penghimpunan Dana yang memuat semua aspek yang tercantum dalam perencanaan Kredit & Penghimpunan Dana;
 - c. Memastikan bahwa Kebijakan Kredit & Penghimpunan Dana Bank telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten;
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi;
 - e. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam Kredit & Penghimpunan Dana yang ditemukan oleh SKAI atau temuan KAP/OJK;
 - f. Memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan;
 - g. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah dan sedang dilakukan mengenai:
 - Perkembangan dan kualitas portofolio Kredit & Penghimpunan Dana secara menyeluruh;
 - Perkembangan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak - pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur tertentu;
 - Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah;
 - Penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Kredit & Penghimpunan Dana;

Halaman 18 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



- Temuan - temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh SKAI;
- Pelaksanaan dari rencana Kredit & Penghimpunan Dana sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Memastikan kelancaran tagihan kredit;
- i. Membina dan membangun hubungan dan kerjasama dengan stakeholder dalam hal ini instansi pemerintahan daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja usaha dan produktifitas dalam hal Kredit & Penghimpunan Dana.
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Denny Frengklien Saya yang saat itu menjabat Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) mendatangi terdakwa dengan membawa cek nomor GN 833657 yang sudah ditulis nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan maksud meminta persetujuan terdakwa selaku salah satu direksi di PT BPR Modern Express. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2015 Denny Frengklien Saya mendatangi terdakwa Kembali dengan membawa cek Nomor GN 834155 yang telah tertulis nominal Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan maksud meminta persetujuan terdakwa selaku salah satu direksi di PT BPR Modern Express. Pada saat Denny Frengklien Saya meminta tandatangan kedua cek tersebut, terdakwa tidak meminta dokumen pendukung pencairan cek untuk memastikan kebutuhan penarikan cek tersebut, melainkan hanya mengkonfirmasi besar nominalnya saja.
Padahal terdakwa selaku direksi seharusnya mengetahui Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1 tanggal 1 Maret 2010 yang mengatur **penerbitan cek berdasarkan adanya informasi dari Head Teller**, Direksi menyiapkan dan menandatangani bukti penarikan. Terdakwa mengetahui bahwa Denny Frengklien Saya tidak menjabat seaku **Head Teller** melainkan Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) dan terdakwa tidak mengkonfirmasi kebenaran dalam penggunaan cek tersebut ke kantor pusat melainkan terdakwa tetap menandatangani cek tersebut dan menyerahkan kepada Denny Frengklien Saya. Setelah itu Denny Frengklien Saya menyerahkan bonggol cek yang berisi keterangan penggunaan cek kepada bagian finance untuk dicatat ke dalam buku register cek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menandatangani cek-cek tersebut, terdakwa tidak memerintahkan *teller* atau menunjuk pejabat bank untuk melakukan pengambilan uang di bank lain, seharusnya berdasarkan Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express terdakwa selaku direksi memerintahkan *teller* atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengambilan uang di bank lain dengan didampingi oleh Security atau Polisi dan Driver. Sehingga Denny Frengklien Saya sendiri yang pergi mengambil uang di bank lain padahal Denny Frengklein Saya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan uang tersebut, atau ada juga Denny Frengklien Saya pergi ke bank bersama *teller* namun dana pencairan dari bank lain tersebut dipegang oleh Denny Frengklein Saya.
- Bahwa setelah Denny Frengklien Saya mencairkan uang dari bank lain menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa, ternyata Denny Frengklien Saya tidak menyetorkan seluruh uang pencairan melainkan hanya sebagian dana dari pencairan saja yang sisanya diambil oleh Denny Frengklien Saya untuk kepentingannya pribadi, yakni sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal (Rp)	Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller (Rp)	Ditransfer Ke Cabang	Diambil Oleh Denny Frengklein Saya (Rp)
1	28/07/2015	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000		300.000.000
2	11/08/2015	GN 834155	800.000.000	500.000.000		300.000.000

- Bahwa terhadap dana yang disetorkan oleh Denny Frengklien Saya ke Kantor Pusat Operasional BPR Modern Express dicatatkan/pembukuan ke dalam system bank (CBS/Mibas) sebagai dana masuk ke kas *teller* sejumlah dana yang disetorkan saja. Pencatatan atas transaksi tersebut berdasarkan slip hijau (slip setoran internal) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Denny Frengklien Saya.
- Bahwa untuk menutupi pencairan cek yang dananya digunakan untuk kepentingan Denny Frengklein Saya dan supaya neraca tetap *balance*, lalu Denny Frengklein Saya melakukan pencatatan transaksi palsu dengan mencatatkan sebagai Pinjaman/ Beban Bunga PBE BII/Maybank Makassar (Escrow Acc Executing)
- Sebagian besar pencatatan tersebut dilakukan *back dated* dengan menggunakan menu pencatatan "AKT" sehingga diperlukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang. Apabila dibutuhkan otorisasi oleh direksi maka,

Halaman 20 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Frenklien Saya secara lisan langsung atau melalui telepon meminta kepada direksi untuk melakukan otorisasi.

- Transaksi yang diinput lebih banyak menggunakan kode "AKT" dibandingkan kode "RET", karena kemungkinan besar transaksi yang menggunakan kode "RET" akan dilakukan pengecekan oleh SKAI, sedangkan kode "AKT" jarang/tidak pernah diperiksa oleh SKAI, selain itu menu pada CBS/Mibas dengan kode "AKT" dapat dimanfaatkan terutama jika ada kekeliruan transaksi pada hari ini maka lebih baik pencatatannya ditunda untuk menghindari temuan SKAI.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan jurnal penyesuaian dan neraca bulanan PT. BPR Modern Express.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SIEM LEANG SIANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Alexander Gerald Pietersz dan Denny Frenklien Saya sejak tahun 2017 pada saat saksi bergabung di PT BPR Modern Express, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan membenarkan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager SKAI PT BPR Modern Express, dan mempunyai *job description*, antara lain:
 - a. Membuat Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT).
 - b. Menyusun rencana kerja, prosedur, rincian dan pelaksanaan audit.

Halaman 21 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



- c. Merancang perencanaan audit, termasuk audit pendahuluan.
- d. Melakukan pemeriksaan operasional dan keuangan yang dilaksanakan bersamaan pada setiap kunjungan audit, serta melakukan audit yang bersifat analisis (offsite audit) terhadap peningkatan efektivitas serta audit khusus yang ditugaskan oleh Direktur Utama.
- e. Melakukan tindak lanjut atas temuan/isu signifikan dari audit sebelumnya.
- f. Bertanggungjawab atas profil risiko unit kerja yang diaudit.
- g. Mengkomunikasikan seluruh risiko dan dampak dari seluruh temuan yang ada kepada auditee.
- h. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- i. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- j. Membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada regulator.
- k. Serta tugas lainnya sebagaimana diatur dalam *job description*.
- Bahwa struktur organisasi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT Modern Express, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. SKAI dikepalai oleh Manager SKAI (saat ini Kepala SKAI adalah saksi) dan dibantu oleh 3 (tiga) orang staf SKAI. Berbeda dengan bagian lain, di SKAI tidak memiliki Kepala Seksi. Selain SKAI yang berada di kantor pusat, BPR Modern Express juga saat ini memiliki 9 (sembilan) Internal Kantor Cabang (IKC) yang ditempatkan di masing-masing kantor cabang,
- Bahwa Terkait dengan fungsinya, secara umum IKC adalah perpanjangan tangan SKAI untuk melakukan pengendalian internal terhadap aktivitas operasional harian. Untuk saat ini IKC KPO masih ditangani oleh SKAI.
- Bahwa Pemeriksaan harian oleh IKC dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan H + 1 dan selanjutnya akan dilaporkan ke SKAI secara bulanan, sedangkan SKAI yang akan melakukan pemeriksaan rutin secara periodik berdasarkan Rencana Kerja Audit Tahunan.
- Bahwa pelaksanaan audit tahunan yang dilakukan SKAI secara umum sebagai berikut:
 - a. Sebelum melaksanakan audit tahunan, maka pada awal tahun SKAI akan membuat Rencana Kerja Awal Tahun (RKAT) dan disampaikan kepada Direksi untuk mendapat persetujuan. Terhadap RKAT tersebut biasanya Direksi menitipkan beberapa hal yang dinilai penting untuk



didalami. Adapun pemeriksaan tahunan biasanya sudah dimulai sejak bulan Februari setiap tahunnya.

- b. Pemeriksaan 1 KC/KP rata-rata memerlukan 5 Hari Kerja (HK) untuk waktu pemeriksaannya dan 10 HK untuk penyusunan laporannya, sehingga total hari yang diperlukan adalah 15 HK.
 - c. Pada pelaksanaan audit terdapat pembagian tugas oleh Ketua Tim (dhi. Manager SKAI) yaitu terhadap masing-masing anggota tim audit dibagi 3 besaran tugas yaitu pemeriksaan kredit, pemeriksaan transaksi (voucher-voucher transaksi harian, buku besar dan operasional) dan pemeriksaan DPK (tabungan dan deposito). Adapun Kepala SKAI biasanya bertugas untuk memeriksa rekening koran ABA BPR.
 - d. Mekanisme pemeriksaan SKAI adalah sebelum dilakukan pemeriksaan *on site* terlebih dahulu kami telah melakukan penarikan data dari sistem, sehingga *scope* pemeriksaan lebih fokus pada hal-hal tertentu yang dianggap berisiko.
 - e. Selanjutnya disusun RKT (Rencana Kerja Pemeriksaan) dan Laporan Pra Audit yang diantaranya memuat nama-nama tim, *scope* pemeriksaan dan alokasi pekerjaan diantaranya anggota tim dan ketua tim.
 - f. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 5 HK dan pada akhir pemeriksaan dilakukan *exit meeting* (biasanya dihadiri oleh Direksi).
 - g. Kemudian disusun LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dan apabila anggota tim pemeriksa menyelesaikan LHP, maka disampaikan kepada Manager SKAI. Selanjutnya Kepala SKAI menyampaikan LHP dimaksud kepada Direktur Utama.
 - h. Direktur Utama membaca dan melakukan review untuk selanjutnya memberikan persetujuan atas LHP tersebut. Setelah persetujuan Dirut, maka LHP disampaikan kepada Direktur Kepatuhan, Komite Audit dan KP atau KC yang diaudit.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Manager SKAI, pemeriksaan rutin memang tidak dilakukan setiap tahun untuk setiap cabang termasuk KPO. Hal ini sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, sehingga kami harus menyusun rencana kerja pemeriksaan dengan mempertimbangkan prioritas, situasi dan kondisi.

Adapun KPO baru dilakukan pemeriksaan lagi pada tahun 2022:

N o	Tahun	Audit SKAI
1	2020	Tidak dilakukan Pemeriksaan - Covid
2	2021	Tidak dilakukan Pemeriksaan - Covid



3	2022	Dilakukan Pemeriksaan
---	------	-----------------------

- Bahwa pada pemeriksaan tahun 2022, SKAI menemukan praktik penyimpangan yaitu pencairan cek dari rekening giro BPR yang tidak sesuai dengan bukti pembukuan, yang dilakukan oleh Denny Frenklien Saya.
- Bahwa adapun untuk Alexander Gerald Pietersz diketahui dalam temuan audit adalah mengetahui perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh Denny Frenklien Saya, dan menikmati sejumlah dana yang diperoleh dari Denny Frenklien Saya.
- Bahwa kronologi awal terkait temuan sebagai berikut:
 - a. Dalam pemeriksaan SKAI tersebut, kami melakukan trasir atas penarikan cek dari rekening giro BPR di bank lain (Bank Mandiri). Prosedur trasir dilakukan dengan cara menelusuri penarikan cek dari bukti transaksi hingga ke bukti pembukuan.
 - b. Melalui prosedur tersebut, saksi menemukan bukti transaksi yang tidak sesuai dengan bukti pembukuan, dimana terdapat penarikan cek untuk kepentingan kas KC, tetapi dananya tidak tercatat dalam pembukuan BPR. Seingat saksi, saksi sedang melakukan pemeriksaan terhadap kitir cek KC Namlea. Saksi memeriksa laporan transaksi harian teller KC tersebut (karena semua transaksi pasti tercatat di laporan tersebut) dan ternyata tidak ada. Saksi kemudian meminta rekening koran KC tersebut. Pada rekening tersebut terdapat cek dengan nomor yang sama tetapi tanggal dan nominalnya tidak sama. Dari situ, saksi sudah langsung berpikir ada fraud.
 - c. Atas temuan tersebut, saksi kemudian melaporkan kepada Freddijoe Wunas selaku Direksi dari PT Modern Multiarta (PSP). Laporan saksi disampaikan secara lisan, dan arahnya beliau minta agar saksi menyampaikan ke Direktur Utama (Jantje Saya).
 - d. Saat itu, Denny Frenklien Saya melakukan upaya menghalangi pemeriksaan karena yang bersangkutan menghubungi Kantor Cabang agar tidak memberikan data yang saksi minta. Denny Frenklien Saya meminta agar data Kantor Cabang disampaikan dulu ke yang bersangkutan agar yang bersangkutan sendiri yang akan menyampaikan datanya ke saksi. Namun hal itu dilaporkan oleh IKC Kantor Cabang Namlea ke saksi. Lalu saksi meminta agar seluruh data rekening koran Kantor Cabang untuk diamankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mengingat kondisi tersebut, Direksi mengambil langkah untuk mencutikan Denny Frenklien Saya selama 1 (satu) bulan yakni tanggal 21 Maret 2022 s.d 04 April 2022. Hal ini dimaksudkan agar Denny Frenklien tidak mengganggu jalannya pemeriksaan investigasi.
- f. Saat Denny Frenklien Saya mengetahui bahwa kasusnya sudah terbongkar. Pada saat yang bersangkutan sudah mendapat surat cuti, yang bersangkutan hendak menemui saksi di hari Jumat malam, yang bersangkutan menunggu saksi di kantor karena saat itu saksi sedang melakukan pemeriksaan dan pulang terakhir. Waktu itu sempat saksi tolak, karena sudah jam 11 malam dan saksi sendirian di kantor. Karena memaksa, akhirnya saksi menemui yang bersangkutan di kantor. Awalnya Denny Frenklien Saya menawarkan 'kerjasama' dengan saksi dengan berkata "mau berapa". Tapi saksi menolak dan mengatakan "kooperatif saja". Yang bersangkutan menanyakan kepada saksi "siapa saja yang sudah tahu kasus ini?" Saksi menjawab "saya sudah lapor ke PSP". Akhirnya yang bersangkutan mau mengakui bahwa telah melakukan fraud dan saksi langsung menyuruh Denny Frenklien Saya untuk membuat surat pernyataan.
- Bahwa pelaksanaan audit tahunan terhadap Kantor Pusat Operasional (KPO) Ambon mulai dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2022 dengan lingkup pemeriksaan untuk Juni 2019 s.d Januari 2022.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan oleh tim SKAI dengan susunan tim sebagai berikut: Saksi (Siem Leang Siang) – Manager SKAI
 - Erna Tahirmassa – staf SKAI
 - Juli Anti Tukimin – staf SKAI
 - Levinus Huwae – staf SKAI

Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan umum, namun pada saat proses tersebut ditemukan suatu **fraud** yaitu adanya transaksi pencairan cek pada tanggal 1 Juli 2019 dengan nilai sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang diduga tidak benar, dimana ternyata Kantor Cabang yang seharusnya menerima dana tersebut, ternyata Kantor Cabang tersebut tidak menerima dana. Atas temuan transaksi tersebut kemudian dilakukan **joint audit**, yang timnya terdiri:

- Saksi (Siem Leang Siang)
- Nasrun dari Kepala SKAI BPR Palu Lokadana
- Tim Audit pihak III

Halaman 25 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian surat tugas dan dengan scope audit masing-masing sebagai berikut:

Saksi mendapat scope audit untuk recovery asset, sedangkan Nasrun dan tim audit pihak III mendapat scope audit adalah pengelolaan data (pengumpulan bukti-bukti).

Hasil pemeriksaan joint audit telah dilaporkan ke kantor OJK dengan surat dari Direktur Utama (Jantje Saya) no. 406/ADU/070 tanggal 15 Juni 2022.

Sementara untuk pemeriksaan umum sudah selesai tinggal exit meeting dengan Direksi yang masih tertunda karena kesibukan dalam pemeriksaan khusus.

Dalam pemeriksaan ditemukan penyimpangan terkait penggelepan aset BPR berupa uang tunai dan dana di Rek Giro Bank Mandiri Kantor Pusat Operasional Ambon oleh karyawan BPR Modern Express.

Periode kejadian pada tanggal 28 Juli 2015 s.d 27 Januari 2022 dengan pelaku Denny Frenklien Saya. Selain itu, Terdakwa diduga telah mengetahui dan melakukan penyimpangan yang dilakukan oleh Denny Frenklien Saya serta membantu sesuai permintaan dari Denny Frenklien Saya.

Potensi kerugian sebesar Rp67.962.369.193,00

Upaya untuk Recovery baru dapat diperoleh, sebagai berikut

Uang Tunai : Rp. 5.805.173.100,00

Aset (Tanah, Bangunan, Mobil): Rp.26.622.000.000,00

Piutang : Rp. 1.396.300.000,00

Total : Rp.33.823.473.100,00

Dari nilai Recovery Aset tersebut di atas yang bersumber dari Sdr. Alexander Gerald Pietersz sebesar Rp.2.850.000.000,00 (berasal dari rumah di Citra Land atas nama isteri (Camelia Yuniar), dan penjualan mobil Honda HRV atas nama Camelia Yuniar Rp.292.000.000,00, dan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,00 (sumber rekening tabungan atas nama ybs di 3 bank), serta cicilan secara tunai dengan total Rp.22.500.000,00).

- Bahwa tahap berikutnya setelah melaporkan ke OJK, PT BPR Modern Express dilakukan pemeriksaan oleh kantor OJK Maluku, oleh kantor OJK Pusat, dan sampai kemudian dilakukan oleh penyelidikan oleh Penyidik OJK
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengawas OJK dalam hal ini ada surat semacam pembinaan kepada BPR Modern Express.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan atau keterlibatan Terdakwa pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kasie Akunting pada Mei 2017, yang bersangkutan menemukan laporan harian masih belum dilakukan penutupan, dan ybs menyampaikan kepada Denny Frenklien Saya tentang hal ini. Atas pemberitahuan tersebut Denny Frenklien Saya menyampaikan “nanti saja ditutupnya, masih ada transaksi yang belum diinput”.

Setelah itu, dan setelah di input, Terdakwa jadi mengetahui “permainan” Denny Frenklien Saya, dan atas diketahuinya “permainan” Denny Frenklien Saya, yang bersangkutan menerima sejumlah kompensasi dari Denny Frenklien Saya, antara lain mobil fortuner dan rumah di citra, serta uang tunai lebih kurang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per bulan. Kedua aset tersebut sudah diambil oleh kantor BPR Untuk uang tunai yang diberikan oleh Denny Frenklien Saya, Terdakwa tidak mengakuinya.

Terdakwa sudah diberhentikan dari BPR Modern Express sejak tanggal 01 September 2022. Pemberhentian Terdakwa dikarenakan adanya masalah yang dilakukan terkait dengan pemberian dana dari Denny Frenklien Saya.

- Bahwa berdasarkan temuan SKAI, Terdakwa menerima sejumlah dana dan aset dari Denny Frenklien Saya karena dia mengetahui apa yang dilakukan Denny Frenklien Saya, dan dia melakukan atas perintah dari Denny Frenklien Saya untuk tidak menutup Laporan Harian serta membantu melakukan posting untuk transaksi yang diinstrukan oleh Denny Frenklien Saya.
- Bahwa sesuai keterangan Denny Frenklien Saya bahwa Terdakwa turut terlibat melakukan transaksi (posting) yang dimaksud. Saat itu biasanya Denny Frenklien Saya berkata kepada Terdakwa dengan kode isyarat “kakak, bukukan yang itu tu ...”
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penjurnalan tidak benar atas perintah Denny Frenklien Saya.
- Bahwa contoh aliran dana pencairan cek hasil temuan SKAI, yakni:
Pada tanggal 1 Juli 2019 berdasarkan Rekening Koran Bank terdapat pencairan cek masing-masing:
 - Cek Nomor 963642 : Rp.3.500.000.000,00 (cek dicairkan oleh Shanty Wattimena);
 - Cek Nomor 963643: Rp.1.000.000.000,00 (tidak ada informasi nama yang mencairkan cek)

Halaman 27 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi di Buku Besar Giro Bank Mandiri No. Rek.1.020.10.02

Tgl	Debet	Kredit	Ket
1 Juli 2019		2.500.000.000	Tarik Tunai
1 Juli 2019		1.000.000.000	Tarik Tunai Giro Mandiri
		3.500.000.000	

Hanya tercatat penarikan tunai dengan total sebesar Rp2.500.000.000,00, kurang catat penarikan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (cek No.963643).

Atas kurang catat sebesar tersebut baru dicatat di Buku Besar Giro Bank Mandiri pada tanggal 12 Juli 2019

Informasi di Buku Besar Giro Bank Mandiri No. Rek.1.020.10.02

Tgl	Debet	Kredit	Ket
12 Juli 2019		1.000.000.000	PB dari Giro Mandiri ke Kancab Namlea

Konfirmasi ke Kantor Cabang Namlea ternyata tidak ada dana masuk sebesar Rp.1000.000.000,00 tanggal 12 Juli 2019.

Selain itu, dalam bonggol cek juga terdapat perbedaan keterangan tujuan penerbitan cek, yaitu:

- Dalam Bonggol Cek tertulis: Disetorkan ke Rekening BNI 46 KC Saumlaki;
- Di Buku Besar: PB ke KC Namlea

Selanjutnya atas transaksi pencairan dana tersebut dicatat dalam pembukuan BPR, sebagai berikut :

Db. **Bunga Pinjaman Executing BII Maybank** Rp.1000.000.000,00 Cr.
Giro Mandiri Rp.1000.000.000,00

- Bahwa jumlah rekening pinjaman yang dimiliki oleh BPR Modern Express di Bank BII Maybank Makassar saat ini sebanyak 5 (lima) pengikatan kredit ada 22 batch (pencairan).
- Bahwa alur proses penerbitan cek yang normal di PT BPR Modern Express sebagai berikut:
 - Pemohon (Kantor Cabang yang membutuhkan Dana) mengajukan Surat atau di BPR istilahnya **Remis** ke Direksi. Selanjutnya untuk mempercepat proses, Remis tersebut diberikan ke Bagian Keuangan;
 - Atas permohonan tersebut, kemudian Bagian Keuangan mengeluarkan Cek dengan nilai sesuai permohonan dan (Remis) dari KC dilampirkan;
 - Setelah itu, berkas diajukan ke Direksi untuk minta persetujuan dan penandatanganan Cek

Halaman 28 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saya, terkait dengan permohonan dana tersebut tidak dapat dicairkan secara tunai, tetapi harus dipindahbukukan ke rekening kantor cabang (untuk pastinya Saya akan lihat aturan intern BPR). Adapun praktiknya yang SKAI temukan dalam audit, sebagai berikut:
- Tidak ada Remis permohonan dari Kantor Cabang
- Permintaan penandatanganan cek tidak ada dukungan dokumen Remis atau dokumen lain;
- Cek dicairkan secara tunai; Dana hasil pencairan cek tunai tersebut tidak masuk ke Kantor Cabang ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu SPO tahun 2010, yang berwenang mengelola cek adalah Manajer Ops/Kasie Dana dan sesuai SPO tahun 2019 adalah Manajer Support/Kasie Ops Support, namun sepengetahuan saksi, dari dulu cek tersebut sepenuhnya dikelola oleh Denny Frenklien Saya hingga kasus ini terangkat, dan baru dilakukan perubahan dimana pengelolaan cek berada di bawah Manajer Operasional dan secara operasional dilakukan oleh Kasie Operasional/Head Teller.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil audit tim SKAI tidak ditemukan keterlibatan Terdakwa dalam penyimpangan terkait dengan Nota Perintah Pembayaran (NPP).
- Bahwa saksi tidak mengetahui praktiknya di lapangan, namun jika melihat dari kebiasaan dan budaya saling percaya, praktik tersebut cukup lumrah dilakukan di level operasional. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali, saat ini dilakukan perbaikan kebijakan terkait *sharing password*, seperti larangan berbagai *password*, kewajiban mengganti *password* secara periodik hingga pengenaan sanksi.
- Bahwa salah satu pertimbangan Sdr. DFS dipindahkan dari operasional karena adanya kecurigaan terhadap gaya hidup yang tidak sesuai dengan profil yang bersangkutan. Namun demikian, pada saat ditempatkan sebagai Manajer Kepatuhan, sepengetahuan Saya, ybs masih terlibat dalam aktivitas operasional dengan alasan membantu proses peralihan.
- Bahwa saksi tidak tahu detailnya, tapi menurut saksi, penyimpangan tersebut tidak dapat terdeteksi karena adanya penyimpangan SPO oleh pegawai dan manajemen yang sudah dianggap hal biasa. Selain itu, ada rasa saling percaya dan menganulir kecurigaan terjadinya

Halaman 29 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan. Namun yang paling signifikan adalah lemahnya pengawasan level manajemen.

- Bahwa pada saat saksi masih di Bagian Dana pun, Saya selalu mempertanyakan mengapa bukti-bukti pendukung tidak pernah dilampirkan untuk pencairan cek. SKAI sebelumnya tidak pernah memeriksa lampiran (sesuai realisasi yang berjalan pada saat itu).
- Bahwa pernah ada arahan dari Direksi untuk mengecek kitir-kitir cek yang telah terpakai dengan yang tercatat pada buku register.
- Bahwa menurut saksi, penyebab utama adalah lemahnya pengawasan dari Direksi. Selain itu, semua pihak yang terlibat dalam proses penarikan dana BPR tersebut juga lalai karena tidak menjalankan tugas sesuai sebagaimana diatur dalam SPO. Pegawai tidak menjalankan fungsinya masing-masing (tidak ada proses pengujian dan *cross check* kebenaran *underlying* penarikan dana cek dan dana tunai dari kas).
- Bahwa *recovery* atau pengembalian atas kerugian penyimpangan Sdr. DFS dan Sdr. Alexander Gerald Pietersz sampai dengan saat ini (**13 Februari 2023**), sebagai berikut:

- Uang Tunai: Rp. 7.250.871.384,00

Db. Aset Lain-lain xxx

Cr. Pendapatan Lain-lain Non Operasional xxx

- Aset barang bergerak Rp. 1.456.105.000,00

Db. Aset Lancar Lain-Lain xxx

Cr. Pendapatan Yg Ditangguhkan xxx

- Aset (tanah, bangunan) Rp.5.755.7688.000,00 (NJOP)

Db. Aset Tidak Lancar Lain-lain xxx

Cr. Pendapatan Yg Ditangguhkan xxx

- -----Bahwa pihak yang bertanggungjawab atas kejadian ini adalah Denny Frenklien Saya. Adapun Terdakwa menurut saksi, kesalahannya adalah mengetahui namun tidak melaporkan dan menikmati hasil penyimpangan dari Denny Frenklien Saya.

Namun demikian, yang seharusnya bertanggungjawab terhadap seluruh permasalahan tersebut di atas adalah Direksi karena penyimpangan ini dapat terjadi disebabkan lemahnya kontrol dan pengawasan dari Direksi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ALI BAHADJAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi selama bekerjasama dengan Terdakwa Walter Dave Engko, Terdakwa Jantje Saija alias Jantje Saya, Terdakwa Vronsky Calvin Sahetapy dan Terdakwa Frank Herry Titaheluw selama menjabat sebagai direktur mereka adalah pribadi-pribadi berdedikasi tinggi, sangat baik attitudenya dan banyak membawa perubahan besar pada kemajuan PT BPR Modern Express.
- Bahwa tidak ada tindakan dari Terdakwa Walter Dave Engko, Terdakwa Jantje Saija alias Jantje Saya, Terdakwa Vronsky Calvin Sahetapy dan Terdakwa Frank Herry Titaheluw yang dengan sengaja bekerjasama dengan Terdakwa Denny Frengkliken Saya dan Aleksander Gerald Pietersz untuk menimbulkan kerugian pada PT BPR Modern Express hanya lalai dan tidak melakukan control dan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Denny Frengkliken Saya dan Alexander Gerald Pietersz sehingga keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa Denny Frengkliken Saya dan Aleksander Gerald Pietersz untuk melakukan tindakan kejahatan.
- Bahwa Terdakwa Jantje Saija alias Jantje Saya, Terdakwa Vronsky Calvin Sahetapy dan Terdakwa Frank Herry Titaheluw masih bekerja di PT BPR Modern Express, namun posisinya telah diturunkan menjadi manajer diakibatkan dari tindakan kelalaian procedural sementara untuk Terdakwa Denny Frengkliken Saya dan Alexander Gerald Pietersz telah dipecat dan Terdakwa Walter Dave Engko telah pensiun.
- Bahwa benar antara BPT Modern Express dan Terdakwa Walter Dave Engko, Terdakwa Jantje Saija alias Jantje Saya, Terdakwa Vronsky Calvin Sahetapy, Terdakwa Frank Herry Titaheluw, Terdakwa Denny Frengkliken Saya dan Alexander Gerald Pietersz telah menandatangani kesepakatan damai tertanggal 18 Oktober 2023 dan sudah tidak ada masalah lagi.
- Bahwa benar saksi menjadi penjamin untuk Terdakwa Walter Dave Engko, Terdakwa Jantje Saija alias Jantje Saya, Terdakwa Vronsky Calvin Sahetapy, Terdakwa Frank Herry Titaheluw karena PT Modern Express menganggap bahwa permasalahan dengan Terdakwa Walter Dave Engko, Terdakwa Jantje Saija alias Jantje Saya, Terdakwa Vronsky Calvin Sahetapy, Terdakwa Frank Herry Titaheluw telah selesai dan tenaga serta pikiran Terdakwa Walter Dave Engko, Terdakwa Jantje Saija alias Jantje Saya, Terdakwa Vronsky Calvin Sahetapy, Terdakwa Frank Herry Titaheluw masih sangat dibutuhkan oleh PT BPR Modern Express.

Halaman 31 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan yang dialami oleh Terdakwa Walter Dave Engko, Terdakwa Jantje Saija alias Jantje Saya, Terdakwa Vronsky Calvin Sahetapy, Terdakwa Frank Herry Titaheluw, Terdakwa Denny Frengklien Saya dan Alexander Gerald Pietersz telah diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan baik oleh pihak bank maupun pihak nasabah.
- Bahwa tidak ada kepanikan nasabah dengan menarik dana secara besar-besaran ketika peristiwa ini terjadi. Semuanya wajar-wajar saja bahkan PT BPR Modern Express saat ini merupakan Bank Perkreditan Rakyat Nomor 1 di Maluku dan Nomor 3 di Indonesia.
- Bahwa Terdakwa Walter Dave Engko, Terdakwa Jantje Saija alias Jantje Saya, Terdakwa Vronsky Calvin Sahetapy, Terdakwa Frank Herry Titaheluw, tidak menikmati hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Denny Frengklien Saya dan Alexander Gerald Pietersz.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MAIMUNAH MARICAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena sama-sama bekerja di PT BPR Modern Express, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik OJK dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express berdiri pada tanggal 28 Nopember 1988 berdasarkan Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 1988 tentang pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.

Berdasarkan :

- o Akta Nomor 26 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Susunan Pemegang Saham :
 - PT. Modern Multiartha : 33.250 saham
 - Leonard Harwanto : 1.750 saham
- o Akta Nomor 114 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Direktur Utama: Wilson Everhard Pattiwael
 - Direktur: Walter Dave Engko
 - Direktur : Franky Harry Titaheluw
 - Direktur: Jantje Saija

Halaman 32 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris Utama: Vronsky Calvin Sahetapy
- Komisaris: Frederick Gustav W.B. Tutuhatonewa
- Komisaris: Lieke Sofiar
- o Akta Nomor 530 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris Lidia Gosal, SH., M.Kn.
- Direktur Utama: Vronsky Calvin Sahetapy
- Direktur: Franky Harry Titaheluw
- Direktur: Jantje Saija
- Komisaris Utama: Walter Dave Engko
- Komisaris: Frederick Gustav W.B. Tutuhatonewa
- Komisaris: Lieke Sofiar
- o Akta Nomor 62 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- o Susunan Pemegang Saham:
 - PT. Modern Multiartha: 47.500 saham
 - Leonard Harwanto: 2.500 saham
- o Akta Nomor 3 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Susunan Pemegang Saham:
 - PT. Modern Multiartha: 57.000 saham
 - Leonard Harwanto: 3.000 saham
- o Akta Nomor 106 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Direktur Utama: Vronsky Calvin Sahetapy
- Direktur: Franky Harry Titaheluw
- Direktur: Jantje Saija
- Komisaris Utama (Kom Independen) : Walter Dave Engko
- Kom Independen: Djunaidi Andi Sampara
- Kom Independen: Frederick Gustav W.B. Tutuhatonewa
- Susunan Pemegang Saham
 - PT. Modern Multiartha: 68.875 saham
 - Leonard Harwanto: 3.625 saham
- o Akta Nomor 104 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Direktur Utama: Jantje Saija
- Direktur: Franky Harry Titaheluw

Halaman 33 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur: Izaak Huwaa
- Komisaris Utama (Kom Independen): Walter Dave Engko
- Kom Independen: Djunaidi Andi Sampara
- Komisaris: Frederick Gustav W.B. Tutuhatonewa
- o Akta Nomor 2 tanggal 1 September 2020 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Susunan Pemegang Saham:
 - PT. Modern Multiartha: 80.750 saham
 - Yvonne Mathilde Harwanto: 4.250 saham
- Akta Nomor 72 tanggal 15 September 2021 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Direktur Utama: Jantje Saija
- Direktur: Franky Harry Titaheluw
- Direktur Kepatuhan: Izaak Huwaa
- Komisaris Utama: Vronsky Calvin Sahetapy
- Kom Independen: Walter Dave Engko
- Kom Independen: Djunaidi Andi Sampara
- o Akta Nomor 73 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Direktur Utama: Jantje Saija
- Direktur: Franky Harry Titaheluw
- Direktur Kepatuhan: Izaak Huwaa
- Komisaris Utama: Vronsky Calvin Sahetapy
- Kom Independen: Walter Dave Engko
- Kom Independen: Djunaidi Andi Sampara
- Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express saat ini beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 7 Kota Ambon, Maluku.
- Bahwa riwayat jabatan Terdakwa, berdasarkan:
 - a. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT BPR Modern Express.
 - b. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Mutasi Pegawai PT BPR Modern Express.
 - c. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2016 tanggal 1 Desember 2009.

Halaman 34 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 tentang Mutasi Pegawai (sebagai Kasie Accounting Kantor Pusat)
- e. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/027/ 2019 tanggal 31 Mei 2019 sebagai Kasie Ops Kantor Pusat.
- f. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2019 tanggal 28 Juni 2019 sebagai Kasie Umum Kantor Pusat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, limit kewenangan pengeluaran tunai dan non tunai Rp 20 juta, penyetoran tunai dan non tunai Rp 100 juta. Adapun batas kewenangan limit transaksi sesuai SK Direksi No. 264/SE/002 tanggal 11 April 2016 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Limit Transaksi (Rp)
1	Teller 1	20.000.000
2	Teller 2	20.000.000
3	Teller Kantor Kas	20.000.000
4	Kasie Operasional	100.000.000
5	Kasie Kredit	100.000.000
6	Kepala Kantor Kas	100.000.000
7	Kepala Cabang	1.000.000.000
8	Manager Operasional	1.000.000.000
9	Manager Bisnis	1.000.000.000
10	Direksi	Unlimited

- Bahwa proses penarikan/penyetoran dana tunai di Teller yang berlaku di BPR Modern Express, khususnya pada transaksi penarikan/penyetoran yang dilakukan oleh pegawai internal BPR Modern Express, sebagai berikut:
 - a. Penyetoran dana tunai selain dari nasabah BPR (baik deposan ataupun debitur), biasanya penyetoran tunai juga berasal dari Staf Kolektor BPR ataupun dari bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). **Penyetoran dana tunai tersebut disertai dengan slip hijau (slip pembukuan kas masuk).**
 - b. Proses penarikan dana:
 - i. Proses **penarikan dana tidak dapat dilakukan secara serta merta yaitu harus dilaksanakan berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang**
 - ii. **Proses penarikan dana tunai di teller menggunakan Nota Perintah Pembayaran (NPP).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Pihak yang bertugas untuk membuat NPP tersebut adalah Staf Akunting atas instruksi Kasie Akunting. Akunting akan menandatangani NPP pada kolom "Yang Menerima". Kemudian NPP dimintakan ke pejabat berwenang (biasanya Manager KPO) yang menandatangani pada kolom "Validasi". Dasar pembuatan NPP adalah tagihan/slip/setoran/invoice yang masih harus dibayar atau kebutuhan operasional bank. Akunting akan memberikan NPP berserta dokumen lampirannya (invoice dll) kepada Teller.
- iv. Di dalam NPP tersebut, terdapat informasi terkait uraian tujuan penggunaan dana yang dibayarkan, kepada siapa, atas beban akun apa serta jumlah dana yang harus dibayarkan. NPP digunakan untuk transaksi nominal besar dan untuk transaksi biaya di bayar dimuka.
- v. **Setelah Teller menerima NPP**, Teller mengecek apakah sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang. Selanjutnya Teller melakukan pembukuan NPP dengan menginput pada sistem Teller. Setelah diinput, otorisasi berada di Head Teller atau Kasie Operasional atau ke pejabat lain sesuai kewenangannya (contohnya Manajer KPO). Teller melakukan konfirmasi secara informal kepada Head Teller/Kepala Seksi Operasional atau Manajer KPO atas adanya permintaan penarikan uang tunai. Selanjutnya Head Teller/Kepala Seksi Operasional atau Manajer KPO melakukan konfirmasi kepada unit yang melakukan penarikan tunai. Jika Head Teller/Kasie Operasional atau Manajer KPO menyetujui/mengotorisasi transaksi tersebut pada sistem Teller, maka validasi pembukuan Teller dapat di print (*print out dot print*) pada NPP. Setelah validasi tercetak pada NPP maka Teller mengeluarkan uang sesuai dengan permintaan dan selanjutnya akan memberikan dana tersebut kepada bagian Akunting. Teller selanjutnya akan memberikan stempel "Lunas" pada NPP tersebut.
- Adapun jurnal terkait dengan pengeluaran kas tersebut, diantaranya sebagai berikut:

Penarikan kas untuk di setorkan ke bank mitra

D b	Giro bank Mandiri/bank Mitra
Cr	Kas Teller

Penarikan Biaya di bayar dimuka

D b	Biaya Dibayar Dimuka
Cr	Kas Teller



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vi. Pegawai yang menerima uang tunai, menuliskan nama dan menandatangani slip NPP di bagian belakang.
- vii. Pada akhir hari, *Head Teller* akan mengecek kembali transaksi yang dilakukan beserta dokumen pendukungnya (termasuk bukti penyelesaian pembayaran). Jika telah sesuai akan diberikan stempel 'FIAT BAYAR' dan ditandatangani oleh *Head Teller*.
- viii. Khusus pengeluaran kas untuk keperluan biaya dibayar dimuka, *Teller* melakukan input jika terdapat penyelesaian/pertanggungjawaban atas transaksi tersebut berdasarkan bukti pendukung (invoice, kuitansi, dll) dengan jurnal sebagai berikut:

D	Inventaris kantor
b	
Cr	Biaya dibayar dimuka

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang 85 transaksi pencairan cek tersebut.
- Bahwa pada saat menjabat Manajer KPO sejak Januari 2019 sampai dengan Oktober 2020, tidak keterkaitan dengan transaksi pencairan 85 cek tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Terdakwa pada periode Juni 2018 s.d. April 2019 telah membantu Denny Fienklien Saya terkait pencairan sebagian dari 85 (delapan puluh lima) cek yang sebagian/ seluruh dana digunakan untuk kepentingan Denny Fienklien Saya tersebut.
- Bahwa pada periode Juni 2018 s.d. April 2019, Terdakwa menjabat sebagai Kasie Akunting sedangkan Denny Fienklien Saya menjabat sebagai sebagai Ass Manager Ops & Support, hubungan kerjanya pada periode tersebut adalah Denny Fienklien Saya merupakan atas dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

4. Saksi **SANTHY CLAUDYA WATTIMENA**, sebelum memberikan keterangan saksi di sumpah kemudian ia menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 sejak saksi bekerja di PT BPR Modern Experss, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik OJK dan membenarkan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 1988 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Modern

Halaman 37 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Express, Notaris Tuasikal Abua, SH., PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express berdiri sejak tanggal 28 Nopember 1988.

Berdasarkan :

1. Akta Nomor 26 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
Susunan Pemegang Saham: PT. Modern Multiartha : 33.250 saham
Leonard Harwanto : 1.750 saham
2. Akta Nomor 114 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
Direktur Utama : Wilson Everhard Pattiwael
Direktur : Walter Dave Engko
Direktur : Franky Harry Titaheluw
Direktur : Jantje Saija
Komisaris Utama : Vronsky Calvin Sahetapy
Komisaris : Frederick Gustav W.B. Tutuhatunewa -
Komisaris : Lieke Sofiar
3. Akta Nomor 530 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris Lidia Gosal, SH., M.Kn.
Direktur Utama : Vronsky Calvin Sahetapy
Direktur : Franky Harry Titaheluw
Direktur : Jantje Saija
Komisaris Utama : Walter Dave Engko
Komisaris : Frederick Gustav W.B. Tutuhatunewa
Komisaris : Lieke Sofiar
4. Akta Nomor 62 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
Susunan Pemegang Saham:
PT. Modern Multiartha : 47.500 saham
Leonard Harwanto : 2.500 saham
5. Akta Nomor 3 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
PT. Modern Multiartha : 57.000 saham
Leonard Harwanto : 3.000 saham
6. Akta Nomor 106 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
Direktur Utama : Vronsky Calvin Sahetapy
Direktur Kepatuhan : Franky Harry Titaheluw

Halaman 38 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Jantje Saija

Komisaris Utama : Walter Dave Engko

(Kom Independen)

Kom Independen : Djunaidi Andi Sampara

Kom Independen : Frederick Gustav W.B. Tutuhaturunewa

Susunan Pemegang Saham

PT. Modern Multiartha : 68.875 saham

Leonard Harwanto : 3.625 saham

7. Akta Nomor 104 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan RUPS

PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

Direktur Utama : Jantje Saija

Direktur : Franky Harry Titaheluw

Direktur Kepatuhan : Izaak Huwaa

Komisaris Utama : Walter Dave Engko

(Kom Independen)

Kom Independen : Djunaidi Andi Sampara

Komisaris : Frederick Gustav W.B. Tutuhaturunewa

8. Akta Nomor 2 tanggal 1 September 2020 tentang Pernyataan Keputusan

RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

Susunan Pemegang Saham:

PT. Modern Multiartha : 80.750 saham

Yvonne Mathilde Harwanto: 4.250 saham

9. Akta Nomor 72 tanggal 15 September 2021 tentang Pernyataan Keputusan

RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

Direktur Utama : Jantje Saija

Direktur : Franky Harry Titaheluw

Direktur Kepatuhan : Izaak Huwaa

Komisaris Utama : Vronsky Calvin Sahetapy

Kom Independen : Walter Dave Engko

Kom Independen : Djunaidi Andi Sampara

10. Akta Nomor 73 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pernyataan Keputusan RUPS

PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

Direktur Utama : Jantje Saija

Direktur : Franky Harry Titaheluw

Direktur Kepatuhan : Izaak Huwaa

Komisaris Utama : Vronsky Calvin Sahetapy

Kom Independen : Walter Dave Engko

Halaman 39 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kom Independen : Djunaidi Andi Sampara

Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express saat ini beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 7 Kota Ambon, Maluku.

Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express saat peristiwa terjadi beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Maluku.

- Bahwa proses penandatanganan cek dan pencatatan dalam pembukuan BPR termasuk proses input jurnal pencairan cek dan input jurnal penyesuaian selama periode Juli 2015 sampai dengan Januari 2022 tersebut diatas dilaksanakan di Kantor Pusat PT BPR Modern Express yang pada saat itu beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Maluku.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Staf Akuntansi, secara umum mencakup antara lain:
 - a. Membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP).
 - b. Membantu penarikan uang tunai untuk kebutuhan operasional pada bank lain menggunakan cek.
 - c. Melakukan transaksi pembukuan antar bank.
 - d. Melakukan penginputan jurnal transaksi berdasarkan slip memorial.

Dan tugas lainnya sebagaimana *job description* saya.

- Bahwa sepengetahuan saksi, limit kewenangan pengeluaran tunai sesuai dengan SK Direksi No 264/SE/002 tanggal 11 April 2016 adalah sebagai berikut: --

No	Jabatan	Limit Transaksi (Rp)
1	Teller 1	20.000.000
2	Teller 2	20.000.000
3	Teller Kantor Kas	20.000.000
4	Kasie Operasional	100.000.000
5	Kasie Kredit	100.000.000
6	Kepala Kantor Kas	100.000.000
7	Kepala Cabang	1.000.000.000
8	Manager Operasional	1.000.000.000
9	Manager Bisnis	1.000.000.000
10	Direksi	Unlimited

- Bahwa mekanisme penarikan dana BPR di mitra bank menggunakan cek dan penyetoran dana ke rekening BPR di mitra bank yang berlaku di BPR, sebagai berikut:
 - a. Proses penyetoran dana ke rekening BPR pada mitra bank, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biasanya *Head Teller* (Kasie Operasional) yang akan menentukan jumlah dana yang disetorkan ke mitra bank berdasarkan ketentuan limit kas harian (*cash in safe*). Sepengetahuan saya, limit kas harian pada KPO adalah maksimal Rp2,5 miliar.
- Bagian Akunting akan membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP), dan kemudian diinput oleh bagian Teller. *Head Teller/Manajer KPO* akan melakukan otorisasi pada sistem sesuai kewenangannya. Setelah diotorisasi, Teller akan melakukan validasi pembukuan (*print out dot print*) pada NPP yang menyatakan bahwa kas keluar dari kas teller untuk disetorkan ke rekening BPR di mitra bank.
- Selanjutnya, *Head Teller* akan menunjuk *Teller* untuk menyetorkan uang tunai tersebut ke mitra bank.
- Teller akan membawa uang tunai yang dimasukkan ke dalam tas ransel khusus dengan didampingi oleh petugas kepolisian dan wajib menggunakan kendaraan kantor BPR.
- Setelah kembali dari bank mitra, teller akan mengadministrasikan slip setoran dari bank mitra (yang telah yang divalidasi) bersama dengan NPP.
- Pada akhir hari, *Head Teller* akan melakukan pengecekan transaksi pada hari itu beserta dokumen NPP-nya.
- b. Selanjutnya, proses penarikan dana di rekening BPR di mitra bank menggunakan cek dapat saya sampaikan sebagai berikut:
 - Cek digunakan untuk transaksi pencairan dana dari rekening mitra bank.
 - Pengelolaan cek sebagaimana ketentuan yang berlaku diserahkan kewenangannya kepada **Manajer Support** dan secara operasional dilakukan oleh **bagian akunting**. Sejak tahun 2022 pengelolaan cek berada di bawah Manajer Operasional/KPO dan secara operasional dilakukan oleh bagian Kasie Operasional/Head Teller.
 - Pengelolaan buku cek sehari-hari dilakukan sebagai berikut:
 - i. Pada awal hari *cash box* yang berisi buku cek dikeluarkan dari kasanah oleh Teller.
 - ii. Setelah dikeluarkan dari kasanah, bagian akunting mengambil *cash box* tersebut dan menyimpan sementara di ruangan akunting.
 - iii. Pada akhir hari bagian akunting mengembalikan *cash box* kepada teller untuk kemudian dimasukkan kembali ke kasanah.

Halaman 41 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika terdapat kebutuhan uang tunai, Teller akan melaporkan ke *Head Teller*. Selanjutnya, head teller meminta kepada bagian akunting untuk memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut, dengan melakukan pencairan cek. Bagian akunting kemudian menyiapkan cek yang diperlukan.
- Selanjutnya Kasie Ops/Support akan menunjuk teller untuk melakukan penarikan cek dalam rangka memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut.
- Penarikan dana di bank mitra wajib menggunakan kendaraan kantor BPR, dan biasanya mendapat pengawalan dari petugas kepolisian.
- Jika penarikan cek tidak dapat dilakukan oleh Teller maka hal tersebut harus diketahui dan disetujui oleh *Head Teller* atau Kasie Operasional, dan biasanya yang akan melakukan penarikan cek tersebut adalah Staf Akunting.
- Pegawai BPR tersebut akan menemui CS mitra bank untuk melakukan pencairan cek. CS mitra bank akan menelpon Direksi (yang menandatangani cek) untuk mengkonfirmasi kebenaran transaksi tersebut. Jika telah sesuai, maka CS akan memberikan tanda tangan pada bagian belakang cek tersebut.
- Selanjutnya, cek diserahkan ke Teller mitra bank, pegawai BPR menerima uang, dan sebagai bukti tanda terimanya maka pegawai BPR tersebut menandatangani bagian belakang cek tersebut. Jika pengambilan uang ini tidak dilakukan oleh Teller, maka setibanya Pegawai BPR tersebut di BPR maka uang tersebut diserahkan ke Teller dan dilakukan proses perhitungan ulang.
- Setelah sesuai, maka atas penerimaan uang tersebut dilakukan pencatatan/pembukuan dengan menggunakan slip hijau (slip pembukuan kas masuk) yang sebelumnya telah dibuat oleh bagian Akunting, dengan jurnal:

D	Kas Teller (I/II)– tergantung Teller yang
b	mengambil dana)
Cr	Giro Mitra Bank

- Selanjutnya, slip hijau tersebut akan divalidasi melalui sistem.
- Pada akhir hari, seluruh saldo di kas teller akan dipindahkan ke kas Head Teller, dengan jurnal:

D	Kas HT (Head Teller)
b	
Cr	Kas Teller (I/II)

- Bahwa saksi tidak mengetahui 85 transaksi pencairan cek, yaitu:

Halaman 42 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
1	28/07/15	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000		300.000.000
2	11/08/15	GN 834155	800.000.000	500.000.000		300.000.000
3	09/09/15	GN 834943	800.000.000	500.000.000		300.000.000
4	14/09/15	GN 834949	800.000.000	500.000.000		300.000.000
5	29/10/15	GN 834088	800.000.000	500.000.000		300.000.000
6	23/11/15	GN 837194	800.000.000	500.000.000		300.000.000
7	09/02/16	GN 839529	800.000.000	300.000.000		500.000.000
8	14/03/16	GN 840593	1.000.000.000	500.000.000		500.000.000
9	03/05/16	GN 842386	300.000.000			300.000.000
10	23/05/16	GN 842508	500.000.000	300.000.000		200.000.000
11	01/07/16	GN 843867	2.500.000.000	2.000.000.000		500.000.000
12	05/01/17	GX 911679	1.500.000.000	750.000.000		750.000.000
13	17/01/17	GX 911692	1.300.000.000		500.000.000 **	800.000.000
14	12/02/17	GX 912383	300.000.000	-	-	300.000.000
15	17/02/17	GX 912391	200.000.000	-	-	200.000.000
16	01/03/17	GX 913201	500.000.000	-	-	500.000.000
17	09/03/17	GX 913207	300.000.000	-	-	300.000.000
18	10/07/17	GX 913210	500.000.000	-	-	500.000.000
19	24/03/17	GX 913220	300.000.000	-	-	300.000.000
20	04/04/17	GX 913781	300.000.000	-	-	300.000.000
21	26/04/17	GX 913793	200.000.000	-	-	200.000.000
22	17/05/17	HD 803730	400.000.000	-	-	400.000.000
23	19/05/17	HD 803732	300.000.000	-	-	300.000.000
24	05/06/17	HD 803740	300.000.000	-	-	300.000.000
25	09/06/17	HD 803743	200.000.000	-	-	200.000.000
26	16/06/17	HD 803748	300.000.000	-	-	300.000.000
27	22/06/17	HD 805128	200.000.000	-	-	200.000.000
28	21/07/17	HD 805146	500.000.000	-	-	500.000.000
29	27/07/17	HD 805150	300.000.000	-	-	300.000.000
30	10/08/17	HF 191083	350.000.000	-	-	350.000.000
31	25/08/17	HF 191093	300.000.000	-	-	300.000.000
32	29/08/17	HF 191096	200.000.000	-	-	200.000.000
33	15/09/17	HF 700581	300.000.000	-	-	300.000.000
34	20/09/17	HF 700583	500.000.000	-	-	500.000.000
35	02/10/17	HF 700594	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
36	09/10/17	HF 700597	300.000.000	-	-	300.000.000
37	17/10/17	HF	200.000.000	-	-	200.000.000

Halaman 43 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
		701953				
38	02/11/17	HF 701967	500.000.000	-	-	500.000.000
39	16/11/17	HF 701974	300.000.000	-	-	300.000.000
40	08/12/17	HF 934462	500.000.000	-	-	500.000.000
41	11/01/18	HF 935953	500.000.000	-	-	500.000.000
42	01/02/18	HF 935967	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
43	15/02/18	HF 935973	400.000.000	-	-	400.000.000
44	07/03/18	HK 367237	600.000.000	-	-	600.000.000
45	14/03/18	HK 367243	700.000.000	-	-	700.000.000
46	21/03/18	HK 367248	200.000.000	-	-	200.000.000
47	04/04/18	HK 368131	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
48	19/04/18	HK 368141	200.000.000	-	-	200.000.000
49	03/05/18	HM 165204	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
50	04/06/18	HM 165222	700.000.000	-	-	700.000.000
51	03/06/18	HM 166214	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
52	01/08/18	HO 583233	700.000.000	-	-	700.000.000
53	03/09/18	HO 584107	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
54	20/09/18	HO 584116	800.000.000	-	-	800.000.000
55	08/10/18	HO 584124	500.000.000	-	-	500.000.000
56	11/10/18	HO 585627	500.000.000	-	-	500.000.000
57	24/10/18	HO 585635	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
58	01/11/18	HO 585640	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
59	09/11/18	HO 585644	600.000.000	-	-	600.000.000
60	23/11/18	HO 586403	700.000.000	-	-	700.000.000
61	23/01/19	HR 960678	500.000.000	-	-	500.000.000
62	01/02/19	HR 960687	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
63	14/02/19	HR 960693	500.000.000	-	-	500.000.000
64	01/03/19	HR 961605	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
65	01/04/19	HR 961621	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
66	02/05/19	HR 962084	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
67	14/06/19	HR 963630	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
68	01/07/19	HR 963643	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
69	25/09/19	HT 985918	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
70	16/10/19	HT 986902	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
71	30/10/19	HT 986911	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
72	08/01/20	HT 987770	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
73	03/02/20	HT 988858	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
74	22/04/20	IC 909453	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000

Halaman 44 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
						0
75	06/05/20	IC 909461	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
76	02/06/20	IC 909471	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
77	30/06/20	IC 910330	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
78	30/07/20	IC 910341	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
79	29/09/20	IF 256272	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
80	18/02/21	IF 258772	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
81	03/08/21	IK 436051	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
82	17/11/21	IK 437561	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
83	19/11/21	IK 437562	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
84	24/01/22	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000	-	500.000.000
85	27/01/22	IK 438459	2.000.000.000		-	2.000.000.000
Total			73.050.000.000	8.550.000.000	500.000.000	64.000.000.000

*Teller Kantor Pusat Operasional (KPO)

** Kantor Cabang Bula

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi ada menandatangani tanda terima 8 cek Bank Mandiri, yakni:

No	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal	Info di bonggol/register cek	TTD di Cek/NPP		Penerima Uang
1.	01/02/19	HR 960687	1.000.000.000	KC. TUAL	Vronsky	Jantje Saija	Sdri. SCW
	01/04/19	HR 961621	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky	Jantje Saija	Sdri. SCW
	01/07/19	HR 963643	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky	Frank Harry	Sdri. SCW
	25/09/19	HT 985918	2.000.000.000	CAIR DEPO BPR CELEBES	Jantje Saija	Frank Harry	Sdri. SCW
	03/02/20	HT 988858	1.500.000.000	GIRO BM MAKASAR	Jantje Saija	Frank Harry	Sdri. SCW & Sdr. DFS
	02/06/20	IC 909471	1.500.000.000	GIRO MAYBANK	Jantje Saija	Frank Harry	Sdri. SCW & Sdr. DFS
	30/06/20	IC 910330	1.500.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank Harry	Sdri. SCW & Sdr. DFS
	18/02/21	IF 258772	2.000.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank Harry	Sdri. SCW

Dari 8 cek tersebut dititip tetapi dari 8 cek Bank Mandiri tersebut bukan untuk kepentingan teller, Cek tersebut titipan dari Sdr. DENNY FRANKLIEN SAYA, saya tidak menerima uangnya dari teller, karena uang cek tersebut dititip oleh Sdr. DENNY FRANKLIEN SAYA, disamping itu saya berpikir bahwa uangnya sudah ditranfer sesuai dengan tujuan, maka saya tidak menanyakan kepada teller bank mandiri mengenai uangnya. Saya tidak mengetahui kemana tujuan pencairan cek tersebut. Bahwa untuk pengelolaan cek:

- Bahwa pada akhir hari case box cek disimpan di khasana beserta uang tunai;
- Bahwa pada pagi hari ung keluar case box juga keluar diambil oleh pihak akunting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Manager Supporting yang mengelola.
- Bahwa sejak tahun 2021 yang mengelola Staf finance, tetapi masih dipandu oleh Manager Supporting.
- Bahwa penarikan cek yang tidak untuk kepentingan teller keinginan Sdr. DENNY FRANKLIEN SAYA, seluruh pencairan cek tersebut di atas dilakukan atas inisiatif Sdr. DENNY FRANKLIEN SAYA, saya tidak tahu tujuannya. Saya hanya menandatangani cek (tanda terima); Saya tidak mengetahui terkait Sdr. DENNY FRANKLIEN SAYA juga menuliskan informasi pada selembaar kertas kecil yang memuat rekening tujuan atau penarikan tunai, nominal penarikan, dan nomor rekening cek yang dicairkan, terutama untuk digunakan Direksi sebagai alat bantu ketika dikonfirmasi oleh petugas Bank Mandiri mengenai pencairan cek tersebut. Cek (beserta selembaar kertas kecil tersebut) kemudian diserahkan kepada direksi untuk dimintakan tanda tangan/persetujuan oleh 2 Direksi.
- Bahwa penyetoran dana tunai selain dari nasabah BPR (baik deposan ataupun debitur), biasanya penyetoran tunai juga berasal dari Staf Kolektor BPR ataupun dari bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyetoran dana tunai untuk kepentingan internal tersebut disertai dengan slip hijau (slip pembukuan kas masuk).
- Bahwa proses penarikan dana:
 - i. Proses penarikan dana tidak dapat dilakukan secara serta merta yaitu harus dilaksanakan berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang. Proses penarikan dana tunai di teller menggunakan Nota Perintah Pembayaran (NPP);
 - ii. Pihak yang bertugas untuk membuat Nota Perintah Pembayaran tersebut adalah Staf Akunting atas instruksi Kasie Akunting. Akunting akan menandatangani NPP pada kolom "Yang Menerima". Kemudian NPP dimintakan ke pejabat berwenang (biasanya Manager KPO) yang menandatangani pada kolom "Validasi". Dasar pembuatan Nota Perintah Pembayaran adalah bukti yang menunjukkan mengenai adanya kebutuhan dana, atau tagihan/slip/setoran/invoice yang masih harus dibayar untuk kebutuhan operasional bank. Accounting akan memberikan Nota Perintah Pembayaran berserta dokumen lampirannya (invoice dll) kepada Teller.
 - iii. Di dalam Nota Perintah Pembayaran tersebut, terdapat informasi terkait uraian tujuan penggunaan dana yang dibayarkan, kepada siapa, atas beban akun apa serta jumlah dana yang harus dibayarkan. Nota Perintah

Halaman 46 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran digunakan untuk transaksi nominal besar dan untuk transaksi biaya di bayar dimuka.

- iv. Setelah Teller menerima Nota Perintah Pembayaran, Teller mengecek apakah sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang. Selanjutnya Teller melakukan pembukuan Nota Perintah Pembayaran dengan menginput pada sistem Teller. Setelah diinput, otorisasi berada di Head Teller atau Kasie Operasional atau ke pejabat lain sesuai kewenangannya (contohnya Manajer KPO). Teller melakukan konfirmasi secara informal kepada Head Teller/Kepala Seksi Operasional atau Manajer KPO atas adanya permintaan penarikan uang tunai. Selanjutnya Head Teller/Kepala Seksi Operasional atau Manajer KPO melakukan konfirmasi kepada unit yang melakukan penarikan tunai. Jika Head Teller/Kasie Operasional atau Manajer KPO menyetujui/mengotorisasi transaksi tersebut pada sistem Teller, maka validasi pembukuan Teller dapat diprint (*print out dot print*) pada Nota Perintah Pembayaran. Setelah validasi tercetak pada Nota Perintah Pembayaran maka Teller mengeluarkan uang sesuai dengan permintaan dan selanjutnya akan memberikan dana tersebut kepada bagian Petugas terkait. Teller selanjutnya akan memberikan stempel "Lunas" pada Nota Perintah Pembayaran tersebut.

Adapun jurnal terkait dengan pengeluaran kas tersebut, diantaranya sebagai berikut :

Penarikan kas untuk di setorkan ke bank mitra

	Giro bank Mandiri/bank Mitra
	Kas Teller

Penarikan Biaya di bayar dimuka

	Biaya Dibayar Dimuka
	Kas Teller

- v. Pegawai yang menerima uang tunai, menuliskan nama dan menandatangani slip NPP di bagian belakang.
- vi. Pada akhir hari, *Head Teller* akan mengecek kembali transaksi yang dilakukan beserta dokumen pendukungnya (termasuk bukti penyelesaian pembayaran). Jika telah sesuai akan diberikan stempel 'FIAT BAYAR' dan ditandatangani oleh *Head Teller*.
- vii. Khusus pengeluaran kas untuk keperluan biaya dibayar dimuka, Teller melakukan input jika terdapat penyelesaian/pertanggungjawaban atas transaksi tersebut berdasarkan bukti pendukung (invoice, kuitansi, dll) dengan jurnal sebagai berikut :

D b	Inventaris kantor
--------	-------------------

Halaman 47 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cr Biaya dibayar dimuka

- Bahwa sehubungan dengan penarikan cek yang menyimpang yang dilakukan oleh Sdr. DENNY FRANKLIEN SAYA, diketahui bahwa seluruh pencairan cek tersebut di atas dilakukan atas inisiatif Sdr. DENNY FRANKLIEN SAYA untuk kepentingan yang bersangkutan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa Sdr. DENNY FRANKLIEN SAYA menerbitkan cek dengan menuliskan/mengisi 85 cek tersebut dengan mencantumkan keterangan pada bonggol cek yaitu untuk kebutuhan kas Kantor Pusat Operasional (KPO) atau Kantor Cabang, atau transfer ke rekening bank mitra lain. Sdr. DENNY FRANKLIEN SAYA juga menuliskan informasi pada selembarnya kertas kecil yang memuat rekening tujuan atau penarikan tunai, nominal penarikan, dan nomor rekening cek yang dicairkan, terutama untuk digunakan Direksi sebagai alat bantu ketika dikonfirmasi oleh petugas Bank Mandiri mengenai pencairan cek tersebut. Cek (berserta selembarnya kertas kecil tersebut) kemudian diserahkan kepada direksi untuk dimintakan tanda tangan/persetujuan oleh 2 Direksi.

Adapun nama-nama Direksi yang menandatangani cek tersebut adalah:

- i. Sdr. Wilson E Pattiwael/Sdr. WEP (telah meninggal).
 - ii. Sdr. Walter Dave Engko/Sdr. WDE;
 - iii. Sdr. Vronsky Calvin Sahetapy/Sdr. VCS;
 - iv. Sdr. Jantje Saija alias Jantje Saya/Sdr. JS;
 - v. Sdr. Frank Harry Titaheluw/Sdr. FHT;
- Direksi (Sdr. JS, Sdr. VCS, Sdr. FHT, Sdr. WDE dan/atau Sdr. WEP) kemudian menandatangani cek yang disampaikan oleh Sdr. DENNY FRANKLIEN SAYA, namun proses penandatanganan oleh Direksi, saya tidak mengetahuinya.
 - Sdr. DENNY FRANKLIEN SAYA dan/atau bersama Pegawai BPR (Teller/Staf Akunting/Kasie Dana) kemudian mencairkan cek tersebut ke Bank Mandiri secara tunai, dengan penjelasan sebagai berikut:
- i. Pencairan 64 cek dilakukan sendiri oleh Sdr. DENNY FRANKLIEN SAYA, sedangkan pencairan 21 cek lainnya dilakukan oleh pegawai lainnya, ada 8 cek (tanda terimanya) ditandatangani oleh saya (Sdri. Santhy C. Wattimena);

Halaman 48 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Pencairan cek tersebut di atas tidak sesuai dengan Standar Prosedur Operasional BPR Modern Express tanggal 1 Maret 2010, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1, mekanisme pengambilan uang pada bank lain melalui cek, merupakan tugas dan tanggung jawab Kasie Operasional (Head Teller) dan yang bertugas untuk mengambil uang pada bank mitra adalah Teller atau petugas lain yang ditunjuk oleh Direksi. Hal tersebut terjadi karena kebiasaan yang telah berjalan di BPR tanpa adanya pengawasan/kontrol bahwa mekanisme yang dijalankan tidak sesuai dengan SPO yang berlaku.

Pencairan yang dilakukan oleh Sdr. RBP/Sdri. LPN/Sdr. EL/Sdri. SCW/Sdri. SST di atas merupakan perintah/arahan/permintaan Sdr. DENNY FRANKLIEN SAYA, dimana Sdr. DENNY FRANKLIEN SAYA menyerahkan cek kepada pegawai tersebut untuk dicairkan ke Bank Mandiri atau meminta untuk menandatangani cek tersebut dan pencairannya dilakukan oleh Sdr. DENNY FRANKLIEN SAYA.

- ii. Keberangkatan ke Bank Mandiri dalam rangka pencairan cek menggunakan kendaraan operasional BPR (mobil) dengan didampingi oleh Driver BPR (salah satunya adalah Sdr. Glen Silooy/Sdr. GS) dan Polisi yang ditugaskan di BPR.
- iii. Sesampainya di Bank Mandiri, Sdr. RBP/Sdri. LPN/Sdr. EL/Sdri. SCW/Sdri. SST menyerahkan cek tersebut kepada petugas Bank Mandiri dan kemudian Petugas Bank Mandiri melakukan konfirmasi via telepon kepada Direksi BPR.
- iv. Direksi mengkonfirmasi kebenaran pencairan cek tersebut berdasarkan informasi pada selemba kertas kecil yang sebelumnya telah disampaikan oleh Sdr. DENNY FRANKLIEN SAYA dan kemudian Petugas Bank Mandiri memberikan paraf di bagian belakang cek.
- v. Pencairan cek berupa uang tunai diserahkan kepada Sdr. DFS atau kepada Sdr. RBP/Sdri. LPN/Sdr. EL/Sdri. SCW/Sdri. SST/Sdr. DENNY FRANKLIEN SAYA dengan menggunakan tas kresek hitam. Uang tersebut dibawa ke BPR dengan dikawal petugas kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian masing-masing cek yang dicairkan sendiri oleh Sdr. DENNY FRANKLIEN SAYA dan pegawai lainnya, saya hanya mengetahui 8 (delapan) cek, terdiri dari:

No	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal	Info di bonggol/register cek	TTD di Cek/NPP	Penerima Uang
1.	01/02/19	HR 960687	1.000.000.000	KC. TUAL	VCS JS	Sdri. SCW
	01/04/19	HR 961621	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	VCS JS	Sdri. SCW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9		00				
01/07/19	HR 963643	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	VCS	FHT	Sdri. SCW
25/09/19	HT 985918	2.000.000.000	CAIR DEPO BPR CELEBES	JS	FHT	Sdri. SCW
03/02/20	HT 988858	1.500.000.000	GIRO BM MAKASAR	JS	FHT	Sdri. SCW dan Sdr. DFS
02/06/20	IC 909471	1.500.000.000	GIRO MAYBANK	JS	FHT	Sdri. SCW dan Sdr. DFS
30/06/20	IC 910330	1.500.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	JS	FHT	Sdri. SCW dan Sdr. DFS
18/02/21	IF 258772	2.000.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	JS	FHT	Sdri. SCW

Prosesnya:

- Pada tanggal 01/02/2019; 01/04/2019; 01/07/2019; 03/02/2020; dan 02/06/2020, selain dari pencairan cek tersebut di atas, terdapat kebutuhan pencairan cek lain untuk memenuhi kebutuhan kas pada awal bulan sehubungan dengan pembayaran nasabah pensiunan. Pada saat itu Sdr. DENNY FRANKLIEN SAYA menyodorkan 2 (dua) lembar cek sekaligus untuk ditandatangani oleh saya. Saat itu saya tidak mengecek lebih detail terkait tujuan penggunaan pencairan cek tersebut dikarenakan sedang sibuk melakukan pelayanan nasabah, saya kemudian menandatangani cek-cek tersebut yaitu:

Tanggal	No Cek	Nominal	Keterangan	Fraud
01/02/2019	HR 960686	2.000.000.000	Kas	Tidak
01/02/2019	HR 960687	1.000.000.000	Kc. Tual	Ya
01/04/2019	HR 961620	2.000.000.000	Kas	Tidak
01/04/2019	HR 961621	1.000.000.000	Kc. Saumlaki	Ya
01/07/2019	HR 963642	3.500.000.000	Kas	Tidak
01/07/2019	HR 963643	1.000.000.000	Kc. Saumlaki	Ya
03/02/2020	HT 988857	2.000.000.000	Kas	Tidak
03/02/2020	HT 988858	1.500.000.000	Giro Bm Makasar	Ya
02/06/2020	IC 909470	1.500.000.000	Kas	Tidak
02/06/2020	IC 909471	1.500.000.000	Giro Maybank	Ya

Selanjutnya Sdr. DENNY FRANKLIEN SAYA yang menyerahkan dan melakukan pencairan cek tersebut ke Bank Mandiri karena pada tanggal tersebut, pelayanan nasabah oleh Teller berlangsung hingga sore hari.

- Pencairan 3 cek lainnya yaitu pada tanggal 25/09/19; 30/06/20, dan 18/02/21, saya tidak mengetahuinya.
- Selanjutnya Sdr. DENNY FRANKLIEN SAYA menyimpan bonggol cek yang berisi keterangan penggunaan cek kedalam brangkas khasanah dan mencatat ke dalam buku register cek. Buku register cek pertama kali dibuat pada tahun 2019, dimana Sdri. Theadoron Mayaut menjabat sebagai Kasie Finance.

Halaman 50 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



▪ Pencatatan Transaksi Penarikan Cek

Saksi tidak mengetahui pencatatan transaksi pencairan 85 lembar cek (termasuk 8 cek yang saya ikut memproses, seperti saya sampaikan tersebut diatas).

- Bahwa pada kurun waktu Juni 2018 s.d. April 2019, Sdr. ALEXANDER GERALD PIETERSZ menjabat sebagai Kasie Akunting dan Sdr. DENNY FRENKLEIN SAYA menjabat sebagai Asisten Manajer Operasional dan Support KPO, dengan kata lain pada kurun waktu Juni 2018 s.d. April 2019 Sdr. DENNY FRENKLEIN SAYA adalah atasan dari Sdr. ALEXANDER GERALD PIETERSZ.
- Bahwa pada saat saya mutasi dari Teller ke Staf Akunting (10 Februari 2021), sudah diterapkan penutupan neraca bulanan dilakukan satu atau dua hari bulan berikutnya (tanggal 1 atau 2 bulan berikutnya).
- Bahwa yang melakukan penyesuaian Neraca adalah Kasie Akunting (ada yang belum sesuai dan butuh penyesuaian), sedangkan Staf Akunting hanya menginput saja.
- Bahwa saya tidak mengetahui bahwa Sdr. DENNY FRENKLEIN SAYA pernah memerintahkan kepada Sdr. ALEXANDER GERALD PIETERSZ dan pegawai Bagian Akunting lainnya agar neraca bulanan PT BPR Modern Express ditutup setiap tanggal 4 awal bulan berikutnya kecuali ada perintah khusus. Setahu saya Staf Akunting tidak mendapat perintah tersebut dari Sdr. DENNY FRENKLEIN SAYA, namun saya tidak mengetahui apakah Sdr. ALEXANDER GERALD PIETERSZ (pada saat menjabat sebagai Kasie Akunting) mendapat perintah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan Sdr. ALEXANDER GERALD PIETERSZ dalam transaksi penarikan dana antarbank menggunakan 85 (delapan puluh lima) cek dengan nilai total sebesar Rp73.050.000.000 yang dilakukan oleh Sdr. DENNY FRENKLEIN SAYA untuk periode Sdr. ALEXANDER GERALD PIETERSZ sebagai Kasie Akunting yaitu Juni 2018 sampai dengan April 2019 tersebut diatas, walaupun pada saat itu saya sebagai Teller dan mengetahui proses pencatatan transaksi pencairan 85 (delapan puluh lima) tersebut.
- Bahwa dari 16 (tujuh belas) cek tersebut diatas, saya ikut memproses pencairan cek:
 1. Cek No. HR 960687 tanggal 1 Februari 2019
 2. Cek No. HR 961621 tanggal 1 April 2019Yang prosesnya sudah saya jelaskan tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keseharian Sdr. ALEXANDER GERALD PIETERSZ sepengetahuan saya biasa saja, namun memang dekat sekali hubungannya dengan Sdr. DENNY FRANKLIEN SAYA mungkin karena mitra kerja (satu ruangan) di Bagian Akunting. Saya memperoleh informasi bahwa Sdr. ALEXANDER GERALD PIETERSZ mempunyai rumah di kawasan Citra Land yang termasuk elite namun saya tidak mengetahui berapa besar harganya dan dariman Sdr. ALEXANDER GERALD PIETERSZ memperoleh uang untuk membeli rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa dimutasi dari Kasi Akunting ke Kasie Umum.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **GLEN SILOOY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 ketika bekerja di PT BPR Modern Express namun saksi tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik OJK dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Driver secara umum mencakup:
 - Mengantarkan bagian admin tagihan kredit melakukan penagihan kredit
 - Mengantarkan dan mengawal Teller atau pegawai BPR lain bersama dengan polisi yang ditugaskan di BPR untuk setoran tunai atau penarikan tunai ke Bank lain;
 - Biasanya hanya 1 orang Teller atau pegawai BPR yang pergi untuk mencairkan cek dengan didampingi 1 orang polisi yang ditugaskan di BPR dan 1 orang driver (Supir);
 - Mengantarkan Direksi untuk kegiatan yang terkait dengan BPR;
 - Mengantarkan tamu BPR sesuai arahan/penugasan Bagian Umum;
 - Serta tugas lainnya sesuai perintah pimpinan dan job description driver.
- Bahwa prosedur yang dilakukan sebagai driver untuk mengantar pegawai BPR Modern Express dalam rangka melakukan penarikan atau setoran tunai ke Bank lain, sebagai berikut:

Bagian umum awalnya memberitahukan kepada Driver yang saat itu sedang lowong/available untuk mengantarkan pegawai BPR (biasanya



Teller) untuk ke Bank lain dalam rangka melakukan transaksi penarikan/setoran tunai;

Untuk perintah pengantaran ini biasanya Driver akan mengisi buku log yang berisi keterangan kegiatan apa yang sedang dilayani oleh Driver misalnya "antar kas", "penarikan tunai kas" dan kegiatan lainnya. Selain itu juga pada buku log diisikan jam keluar dan jam kembali namun tidak selalu diisikan dimana kadang kala Satpam yang mengisinya;

Khusus untuk penarikan/setoran tunai, dikarenakan penarikan/ setoran dana yang cukup besar, maka akan didampingi oleh seorang polisi yang ditugaskan di BPR (untuk pengamanan). Adapun polisi yang ditugaskan di BPR ini setiap bulannya berganti dan mobil operasional BPR ini adalah Daihatsu Xenia;

Sesampainya di Bank lain tersebut, maka Teller atau pegawai BPR lainnya yang ditunjuk melakukan transaksi di Bank lain. Setelah transaksi selesai, maka kembali ke BPR dengan membawa uang tunai di dalam tas kresek hitam (apabila penarikan tunai);

Selanjutnya dana penarikan tunai tersebut dibawa masuk ke BPR oleh Teller atau pegawai BPR lainnya yang ditunjuk.-

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdr. Alexander Gerald Pietersz/Sdr. AGP) terkait dengan permasalahan di BPR. Saya hanya dengar-dengar setelah pengawas OJK masuk bahwa Sdr. Alexander Gerald Pietersz juga ikut terlibat bersama dengan Sdr. Denny Frenklien Saya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **IVAN JOSTEV MAATITAWAER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 ketika bekerja di PT BPR Modern Express namun saksi tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik OJK dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara pidana atas nama Denny Frenklien Saya dan kawan-kawan pada Bank BPR Modern Ekspres;
- Bahwa saksi adalah pegawai dari Bank BPR Modern Ekspres yang bergabung sejak tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan perkara perbankan atas terdakwa DENNY FRENKLIEN SAYA DKK;
- Bahwa saksi mengetahui audit internal yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) setiap tahun, dan atas audit yang dilakukan SKAI terakhir diketahui adanya penyimpangan penggunaan dana Bank;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh terdakwa DENNY FRANGKLIN SAYA ke rumahnya di Talaga Raja dengan staf akunting yang lainnya berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi memiliki tugas dan bekerja sebagai staf akunting salah satunya ialah melakukan input jurnal akunting sehingga setiap ada pemindahan dana, diinput dalam system;
- Bahwa laporan bulanan biasanya dibuat oleh staf akunting, namun seringkali dibuat oleh terdakwa DENNY FRENKLIEN SAYA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Staf Akunting sesuai job description mencakup antara lain:
 - Membuat voucher pembukuan;
 - Melakukan entry data berdasarkan voucher yang dibuat pada sistem;
 - Melakukan verifikasi data yang dientry pada sistem;
 - Mencocokkan saldo-saldo pada laporan keuangan dengan bukti pendukung;
 - Melakukan rekonsiliasi saldo antar bank;
 - Mencetak neraca dan rugi laba setelah proses akhir hari;
 - Mencetak laporan-laporan harian dan bulanan;
 - Mempersiapkan surat setoran pajak untuk kewajiban perpajakan yang harus dibayar setiap bulannya beserta pelaporan bukti setor pajak;
 - Memastikan kebenaran input transaksi ke dalam rekening tiap nasabah;
 - Memastikan kesesuaian saldo cash pada laporan penutupan dengan keberadaan uang tunai;
 - Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan terutama yang berhubungan dengan Laporan Keuangan;
 - Rincian tugas sebagai akunting lainnya sebagaimana termuat pada job description.
- Bahwa pada saat pertama kali bekerja di BPR ini sebagai staf akunting, Saksi melaksanakan tugas akunting hanya berdasarkan informasi yang disampaikan Sdr. Denny Frenklién Saya, karena pada tahun 2016 BPR belum membuat secara tertulis job desc di bagian akunting. Saat itu Sdr.

Halaman 54 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Frenklien Saya menyampaikan bahwa tugas Saksi adalah melakukan penginputan jurnal transaksi non tunai baik yang berasal dari internal maupun eksternal (jurnal back office), misalnya pemindahanbuku dana dari rekening BPR di salah satu bank mitra ke bank mitra lain melalui RTGS dengan menggunakan cek. Pembagian tugas antara Saksi dan staf akunting lain saat itu (Sdr. Rory) dilakukan atas arahan dari Sdr. Denny Frenklien Saya.

- Bahwa selama saksi melaksanakan tugas di bagian Akunting, Laporan bulanan (Lapbul) BPR dibuat oleh Sdr. Denny Frenklien Saya. Padahal sebelumnya, sepengetahuan Saksi, Lapbul BPR dibuat oleh staf Akunting. Dapat Saksi tambahkan bahwa sejak tahun 2020 bagian akunting sudah terpusat di KPNO (Kantor Pusat Non Operasional) BPR.
- Bahwa Penunjukan pejabat yang akan melakukan otorisasi pada CBS (Mibas) dilakukan secara otomatis atau dengan cara memilih nama pejabat sesuai dengan limit kewenangannya. Dan apabila pejabat tersebut berhalangan maka dapat dipilih/dialihkan ke nama pejabat yang diatasnya. Namun demikian, secara system, pejabat yang memiliki limit kewenangan lebih tinggi dapat melakukan otorisasi terhadap limit kewenangan dibawahnya karena pejabat tersebut dapat melihat dan melakukan otorisasi atas transaksi tersebut. Biasanya memang yang melakukan otorisasi adalah pejabat sesuai limit kewenangannya karena bagian akunting biasanya akan menyampaikan secara lisan kepada pejabat dimaksud untuk melakukan otorisasi.
- Bahwa terkait dengan otorisasi transaksi non tunai pada Mibas terutama diperlukan karena adanya penyesuaian pada suatu transaksi. Di bagian akunting sendiri terdapat 2 jenis pencatatan/pembukuan transaksi yaitu "transaksi penyesuaian" dan "transaksi berjalan".
- Bagian akuntansi melakukan pembukuan hanya untuk transaksi non tunai. Terkait dengan proses pencatatan terhadap suatu transaksi, dapat Saksi contohkan misalnya nasabah melakukan pembayaran angsuran kredit melalui setoran/transfer ke rekening BPR di bank mitra (rek. ABA BPR).
- Bahwa ketika pertama kali bergabung dengan BPR, sepengetahuan Saksi, pengelolaan/penyimpanan buku cek merupakan tugas dan tanggung jawab dari Bagian Akunting. Buku cek disimpan di cash box (hanya berisi buku cek saja) dan penyimpanannya di brankas (khasanah) yang dititipkan melalui Teller. Pada pagi/awal hari, cash box tersebut diambil oleh Bagian Akunting, dan pada akhir hari akan diserahkan kembali (dititip) ke Teller untuk

Halaman 55 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di brankas (khasanah). Serah-terima cash box ini ke Teller (biasanya head teller yaitu Sdri. Ina) dan pengelolaan cek biasanya dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya yang saat itu sebagai Kasi Akunting/ Ass. Manajer Ops. Namun setelah adanya temuan penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya maka pengelolaan cek ini sudah tidak ada pada bagian Akunting melainkan di bagian finance dan Operasional.

-Bahwa selama saksi di bagian Akunting sejak tahun 2016 s.d. Oktober 2020, Saksi melihat bahwa pengelolaan cek BPR ini ada pada 1 orang yaitu Sdr. Denny Frenklien Saya. Biasanya Sdr. Denny Frenklien Saya pada akhir hari, akan menyerahkan cek yang disimpan dalam cash box ke Teller untuk dititip/disimpan di brankas/khasanah dan pada pagi harinya akan diambil kembali oleh Sdr. Denny Frenklien Saya. Sepengetahuan Saksi, pada tahun 2019 Sdr. Denny Frenklien Saya menjabat sebagai Kasie Akunting dan kemudian pada tahun 2020 ybs menjadi Manajer SKK namun pengelolaan cek tetap berada pada Sdr. Denny Frenklien Saya.

-Bahwa terhadap pencairan cek tersebut, Sdr. Denny Frenklien Saya juga yang membuatkan slip memorialnya dan yang membukukan adalah staf akunting. Demikian halnya jika pencairan cek digunakan untuk kebutuhan kas maka Sdr. Denny Frenklien Saya juga yang membuatkan slip pembukuannya (slip warna hijau) dan diserahkan kepada Teller untuk dibukukan.

-Bahwa terhadap pengelolaan cek tersebut, sehubungan pada tahun 2016 belum ada pemberitahuan mengenai pembagian job desc maka saat itu Saksi menilai pengelolaan cek oleh Sdr. Denny Frenklien Saya selaku Kasie Akunting adalah normal atau masih sesuai prosedur.

-Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut karena selama Saksi melaksanakan tugas dibagian akunting Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dan pengadministrasian cek tersebut. Seluruhnya dilakukan oleh Denny Frenklien Saya. Selain itu, selama bertugas di bagian akunting Saksi juga belum pernah melihat buku register dimaksud.

Dapat Saksi tambahkan bahwa sepengetahuan Saksi sejak awal tahun 2019 baru dibuka bagian finance untuk mengelola PBE dan transaksi cek, dengan Kasie Finance saat itu yaitu Sdri. Theadoron Mayaut.

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui, namun setelah ada pemeriksaan SKAI Saksi baru mengetahui permasalahan penyalahgunaan dana BPR oleh Sdr. Denny Frenklien Saya;

Halaman 56 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitan 85 cek yang dana pencairannya disalahgunakan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya sampai pencatatan dalam pembukuan BPR.
- Bahwa pada periode 19 April 2015 s.d. Februari 2022 pada saat Saksi menjabat sebagai Staf Akunting, Saksi tidak mengetahui ada berapa transaksi penyalahgunaan dana BPR oleh Sdr. Denny Frenklien Saya, karena Saksi tidak ikut memproses pencairan cek tersebut.
- Bahwa sebagai salah satu Staf Akunting yang menginput pencatatan/pembukuan sebanyak 56 transaksi dari 85 transaksi pencairan cek tersebut di atas. Namun ada transaksi menggunakan user Saksi (IVAN) tapi yang menginput adalah Sdr. Denny Frenklien Saya (sesuai keterangan Saksi tersebut diatas).
- Bahwa sehubungan dengan transaksi tersebut, terdapat beberapa yang memang diinput menggunakan user id dan pasword Saksi. Sepengetahuan Saksi tidak seluruh transaksi yang diinput menggunakan user Saksi adalah Saksi yang menginputnya melainkan diindikasikan adanya penggunaan user dan pasword Saksi tanpa sepengetahuan/persetujuan Saksi;
- Bahwa hal ini sebagaimana informasi dari Sdr. Denny Frenklien Saya sekitar tahun 2022 dimana Sdr. Denny Frenklien Saya menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. Denny Frenklien Saya menggunakan user id dan pasword Saksi untuk membukukan transaksi-transaksi yang menyimpang. Namun saat itu Saksi belum sempat menanyakan Sdr. Denny Frenklien Saya terkait cara ybs memperoleh user dan pasword Saksi karena Saksi merasa tidak pernah memberikan user id dan password Saksi secara langsung kepada Sdr. Denny Frenklien Saya.
- Bahwa dapat dipastikan bahwa untuk transaksi dengan redaksi yang tidak sesuai yang diinput menggunakan user id Saksi bukan Saksi yang menginputnya, melainkan Sdr. Denny Frenklien Saya menggunakan user id dan pasword tanpa sepengetahuan Saksi.
- Bahwa pembukuan transaksi oleh Sdr. Denny Frenklien, saksi sendiri yang mengkreditkan giro Bank Mandiri dan mendebetkan beban bunga Maybank/BII atau bank lainnya dilakukan tanpa adanya slip memorial. Sehingga hal ini juga menjadi salah satu indikator bahwa tidak ada proses input melalui staf akunting (dhi. Saksi) yang biasanya akan memaraf slip memorial sebagai bukti sudah dibukukannya transaksi tersebut.
- Bahwa mengenai adanya proses otorisasi dari pejabat selevel Direksi pada periode tersebut (a.n. Willy/Wilson, Frank/Harry, Vronsky dan Jantje)

Halaman 57 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan adanya proses penyesuaian pembukuan pada menu akuntansi sebagaimana Saksi jelaskan sebelumnya di atas bahwa otorisasi untuk pencatatan transaksi pada ledger COA oleh Direksi diperlukan hanya apabila terdapat jurnal penyesuaian pada menu akunting.

- Bahwa saat itu seingat Saksi pernah Sdr. Denny Frenklien Saya menyampaikan kepada Kasie Akunting (yang pada periode Juni 2018 sampai dengan April 2019 dijabat oleh Sdr. Alexander Gerald Pietersz): “jangan pindah neraca dulu, mau ada penyesuaian”;
- Bahwa terhadap pencatatan transaksi tersebut, terdapat beberapa yang memang Saksi yang menginputnya, dan beberapa diinput oleh Sdr. Denny Frenklien Saya dengan menggunakan user dan password Saksi tanpa sepengetahuan/persetujuan Saksi sebagaimana penjelasan Saksi diatas. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **HENDI HENDARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ALEXANDER GERALD PIETERZ.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik OJK dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai pemeriksa eksekutif pada Direktorat Pemeriksaan Khusus Perbankan OJK.
 - Bahwa benar saksi yang melaporkan kejadian tindak pidana perbankan yang terjadi di PT BPR Modern Express sesuai dengan Laporan Kejadian Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Nomor : LKTP/3/V/2023/DPJK tanggal 15 Mei 2023, dengan penjelasan:
- o Pada periode Juli 2015 s.d Januari 2022, pegawai Bank Perkreditan Rakyat Modern Express yaitu Denny Frenklien Saya dibantu oleh Terdakwa Alexander Gerald Pietersz (periode Juni 2018 s.d Mei 2019) diduga dengan sengaja membuat dan/atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen dan pembukuan BPR dengan cara : melakukan penarikan dana antarbank menggunakan cek dan penarikan dana kas menggunakan Nota Perintah Pembayaran (NPP) dengan total sebesar Rp 67.962.369.193,- (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), yang digunakan untuk kepentingan Denny Frenklien Saya dan Terdakwa, dimana penyimpangan tersebut dapat terjadi karena Direksi diduga dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.

- o Penyimpangan yang dilakukan oleh Denny Frenklien Saya dengan cara:
 1. Menerbitkan cek untuk menarik dana BPR di Bank Mandiri dengan keterangan seolah-olah untuk keperluan operasional BPR (pengisian kas Teller Kantor Pusat Operasional ataupun Kantor Cabang), sebanyak 85 (delapan puluh lima) transaksi dengan total sebesar Rp 73.050.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar lima puluh juta rupiah), dimana sebesar Rp 64.000.000.000,- (delapan puluh empat miliar rupiah) digunakan untuk kepentingan Denny Frenklien Saya. Pada periode Juni 2018 s.d Mei 2019 penyimpangan yang dilakukan Denny Frenklien Saya dibantu oleh Terdakwa Alexander Gerald Pietersz. Penyimpangan tersebut terdapat ketelibatan Direksi yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan menandatangani cek dan/atau mengotorisasi pembukaan tanpa memastikan kebenarannya, diantaranya dari kebenaran dokumen pendukung/*underlying* transaksi tersebut.
 2. Membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP) untuk menyetor kelebihan dana kas harian ke Bank Mandiri sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan total sebesar Rp 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) dimana sebagian dana tersebut yaitu sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh juta rupiah) tidak disetorkan ke bank Mandiri melainkan digunakan untuk kepentingan Denny Frenklien Saya. Denny Frenklien Saya melakukan penyimpangan tersebut terdapat keterlibatan direksi yang menandatangani NPP dan/atau mengotorisasi pembukuan tidak benar tanpa memperhatikan atau memastikan dasar/ *underlying* transaksi tersebut.
 3. Membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP) untuk menarik dana melalui Teller BPR, yang seolah-oleh akan digunakan untuk tujuan keperluan BPR (pembelian inventaris kantor, pembiayaan proyek kantor cabang, Jamsostek dan seragam) sebanyak 32 (tiga puluh dua) transaksi dengan total sebesar Rp 2.264.360.139,- (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dimana dipergunakan untuk keperluan Denny Frenklien Saya. Denny Frenklien Saya melakukan penyimpangan tersebut terdapat keterlibatan direksi yang mengotorisasi pembukuan tidak benar tanpa memperhatikan dasar/ *underlying* transaksi tersebut.

Halaman 59 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penyimpangan tersebut sebagai berikut:

1. Penarikan dana BPR dengan menggunakan cek

- Pada periode 28 Juli 2015 s.d 27 Januari 2022 terdapat 85 (delapan puluh lima) transaksi pencairan cek BPR di bank mitra (dhi. Bank Mandiri) dengan total sebesar Rp 73.050.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar lima puluh juta rupiah), Denny Frenklien Saya menerbitkan cek untuk menarik dana BPR dengan keterangan seolah-olah untuk keperluan BPR (pengisian kas Teller Kantor Pusat Operasional ataupun Kantor Cabang), namun sebenarnya digunakan untuk kepentingan Denny Frenklien Saya. Dari total pencairan cek tersebut, sebesar Rp 64.000.000.000,- (enam puluh empat miliar rupiah) digunakan untuk kepentingan Denny Frenklien Saya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
1	28/07/15	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000		300.000.000
2	11/08/15	GN 834155	800.000.000	500.000.000		300.000.000
3	09/09/15	GN 834943	800.000.000	500.000.000		300.000.000
4	14/09/15	GN 834949	800.000.000	500.000.000		300.000.000
5	29/10/15	GN 834088	800.000.000	500.000.000		300.000.000
6	23/11/15	GN 837194	800.000.000	500.000.000		300.000.000
7	09/02/16	GN 839529	800.000.000	300.000.000		500.000.000
8	14/03/16	GN 840593	1.000.000.000	500.000.000		500.000.000
9	03/05/16	GN 842386	300.000.000			300.000.000
10	23/05/16	GN 842508	500.000.000	300.000.000		200.000.000
11	01/07/16	GN 843867	2.500.000.000	2.000.000.000		500.000.000
12	05/01/17	GX 911679	1.500.000.000	750.000.000		750.000.000
13	17/01/17	GX 911692	1.300.000.000		500.000.000 **	800.000.000
14	12/02/17	GX 912383	300.000.000	-	-	300.000.000
15	17/02/17	GX 912391	200.000.000	-	-	200.000.000
16	01/03/17	GX 913201	500.000.000	-	-	500.000.000
17	09/03/17	GX 913207	300.000.000	-	-	300.000.000
18	10/07/17	GX 913210	500.000.000	-	-	500.000.000
19	24/03/17	GX 913220	300.000.000	-	-	300.000.000
20	04/04/17	GX 913781	300.000.000	-	-	300.000.000
21	26/04/17	GX 913793	200.000.000	-	-	200.000.000
22	17/05/17	HD 803730	400.000.000	-	-	400.000.000
23	19/05/17	HD 803732	300.000.000	-	-	300.000.000
24	05/06/17	HD 803740	300.000.000	-	-	300.000.000
25	09/06/17	HD 803743	200.000.000	-	-	200.000.000
26	16/06/17	HD 803748	300.000.000	-	-	300.000.000
27	22/06/17	HD 805128	200.000.000	-	-	200.000.000
28	21/07/17	HD 805146	500.000.000	-	-	500.000.000
29	27/07/17	HD 805150	300.000.000	-	-	300.000.000
30	10/08/17	HF 191083	350.000.000	-	-	350.000.000
31	25/08/17	HF 191093	300.000.000	-	-	300.000.000
32	29/08/17	HF 191096	200.000.000	-	-	200.000.000
33	15/09/17	HF 700581	300.000.000	-	-	300.000.000
34	20/09/17	HF 700583	500.000.000	-	-	500.000.000
35	02/10/17	HF 700594	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
36	09/10/17	HF 700597	300.000.000	-	-	300.000.000
37	17/10/17	HF 701953	200.000.000	-	-	200.000.000
38	02/11/17	HF 701967	500.000.000	-	-	500.000.000
39	16/11/17	HF 701974	300.000.000	-	-	300.000.000
40	08/12/17	HF 934462	500.000.000	-	-	500.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
41	11/01/18	HF 935953	500.000.000	-	-	500.000.000
42	01/02/18	HF 935967	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
43	15/02/18	HF 935973	400.000.000	-	-	400.000.000
44	07/03/18	HK 367237	600.000.000	-	-	600.000.000
45	14/03/18	HK 367243	700.000.000	-	-	700.000.000
46	21/03/18	HK 367248	200.000.000	-	-	200.000.000
47	04/04/18	HK 368131	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
48	19/04/18	HK 368141	200.000.000	-	-	200.000.000
49	03/05/18	HM 165204	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
50	04/06/18	HM 165222	700.000.000	-	-	700.000.000
51	03/06/18	HM 166214	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
52	01/08/18	HO 583233	700.000.000	-	-	700.000.000
53	03/09/18	HO 584107	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
54	20/09/18	HO 584116	800.000.000	-	-	800.000.000
55	08/10/18	HO 584124	500.000.000	-	-	500.000.000
56	11/10/18	HO 585627	500.000.000	-	-	500.000.000
57	24/10/18	HO 585635	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
58	01/11/18	HO 585640	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
59	09/11/18	HO 585644	600.000.000	-	-	600.000.000
60	23/11/18	HO 586403	700.000.000	-	-	700.000.000
61	23/01/19	HR 960678	500.000.000	-	-	500.000.000
62	01/02/19	HR 960687	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
63	14/02/19	HR 960693	500.000.000	-	-	500.000.000
64	01/03/19	HR 961605	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
65	01/04/19	HR 961621	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
66	02/05/19	HR 962084	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
67	14/06/19	HR 963630	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
68	01/07/19	HR 963643	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
69	25/09/19	HT 985918	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
70	16/10/19	HT 986902	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
71	30/10/19	HT 986911	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
72	08/01/20	HT 987770	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
73	03/02/20	HT 988858	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
74	22/04/20	IC 909453	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
75	06/05/20	IC 909461	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
76	02/06/20	IC 909471	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
77	30/06/20	IC 910330	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
78	30/07/20	IC 910341	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
79	29/09/20	IF 256272	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
80	18/02/21	IF 258772	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
81	03/08/21	IK 436051	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
82	17/11/21	IK 437561	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
83	19/11/21	IK 437562	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
84	24/01/22	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000	-	500.000.000
85	27/01/22	IK 438459	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
			0			0
	Total		73.050.000.000	8.550.000.000	500.000.000	64.000.000.000

*Teller Kantor Pusat Operasional (KPO)

** Kantor Cabang Bula

- Pencairan cek tersebut dapat dilakukan oleh Denny Frenklien Saya karena pengelolaan cek BPR dilakukan oleh Manajer Support/Operasional dan secara operasional dilakukan oleh bagian Akunting, dimana Denny Frenklien Saya kemudian menjabat sebagai Kepala Seksi Akunting pada tanggal 1 April 2015. Riwayat jabatan Denny Frenklien Saya selama periode penyimpangan tersebut, yaitu:

No	Tanggal	Jabatan/posisi Sdr. DFS
1	1 April 2015 s.d. 1 Mei 2017	Kepala Seksi Akunting/Kepala Seksi Supporting KP
2	2 Mei 2017 s.d. 18 Oktober 2020	Asisten Manajer Operasional dan Support KPNO
3	19 Oktober 2020 s.d. 31 Agustus 2021	Manajer Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) KPNO
4	1 September 2021 s.d. Februari 2022	Manajer Support KPNO
5	1 September 2022	Diberhentikan dari BPR

- Praktik penyimpangan pencairan 85 (delapan puluh lima) tersebut dilakukan Denny Frenklien Saya dimulai pada tahun 2015 ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Seksi Akunting hingga tahun 2022.
- Dalam pengelolaan cek BPR, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:
 - o Sesuai dengan ketentuan yang diatur di BPR Modern Express, yaitu SPO Surat-Surat Berharga tanggal 1 Maret 2010, diatur bahwa:
 - Manajer Ops/Kasie Dana mengambil cek dari dalam box penyimpanan.
 - Manajer Ops/Kasie Dana mengisi secara lengkap dan benar cek yang akan digunakan.
 - Manajer Ops/Kasie Dana menyerahkan cek untuk diperiksa dan ditandatangani pejabat berwenang.
 - o Sesuai SPO tersebut, pengelolaan cek di BPR Modern Express merupakan kewenangan Manajer Operasional dibantu oleh Kepala Seksi Dana, dimana pada periode tahun 2015 tersebut, Manajer Operasional dijabat oleh Jhony Patturu (alm) sedangkan Kepala Seksi Dana sedang kosong. Kewenangan pengelolaan cek pada saat itu dilakukan oleh Jhony Patturu dibantu oleh Denny Frenklien Saya yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Akunting.
 - o Ketika Jhony Patturu tidak menjabat lagi sebagai Manajer Operasional dan digantikan oleh pejabat lainnya yaitu Hiskia Latumaerissa, namun pada praktiknya dilakukan oleh Denny Frenklien Saya. Bahkan, ketika

Halaman 62 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Frenklien Saya diangkat sebagai Manajer Kepatuhan pada periode 19 Oktober 2020 s.d 31 Agustus 2021 (dimana seharusnya tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan operasional), kewenangan untuk mengelola cek masih melekat kepada yang bersangkutan.

- Bahwa Denny Frenklien Saya menerbitkan cek dengan menuliskan/ mengisi 85 (delapan puluh lima) cek tersebut dengan mencantumkan keterangan pada bonggol cek yaitu untuk kebutuhan kas Kantor Pusat Operasional (KPO) atau Kantor Cabang, atau transfer ke rekening bank mitra lain. Denny Frenklien Saya menuliskan informasi pada selemba kertas kecil yang memuat rekening tujuan atau penarikan tunai, nominal penarikan, dan nomor rekening cek yang dicairkan, terutama untuk digunakan Direksi sebagai alat bantu ketika dikonfirmasi oleh petugas Bank Mandiri mengenai pencairan cek tersebut. Cek (beserta selemba kertas kecil tersebut) kemudian diserahkan kepada direksi untuk dimintakan tanda tangan/ persetujuan oleh 2 Direksi.

Adapun nama-nama Direksi yang menandatangani cek tersebut adalah:

- i. Wilson E Pattiwael (telah meninggal dunia);
- ii. Walter Dave Engko;
- iii. Vronsky Calvin Sahetapy;
- iv. Jantje Saya;
- v. Frank Harry Titaheluw.

Direksi (yakni Jantje Saya, Vronsky Calvin Sahetapy, Frank Harry Titaheluw, Walter Dave Engko dan/atau Wilson E Pattiwael) mendatangi cek yang disampaikan oleh Denny Frenklien Saya dengan penjelasan sebagai berikut:

- i. Pada proses penandatanganan/persetujuan cek, Direksi tidak mengecek/memastikan dokumen *underlying* atau dasar kebutuhan penarikan cek tersebut melainkan hanya mengkonfirmasi secara lisan terkait nominal pencairan cek dan tujuan penggunaannya sebagaimana daftar rekapitulasi kebutuhan dana yang disampaikan oleh Denny Frenklien Saya. Informasi yang disampaikan atas digunakan hanya sebagai alat bantu ketika direksi dikonfirmasi oleh petugas Bank Mandiri mengenai pencairan cek BPR tersebut. Tidak ada form khusus atau dokumen pendukung yang menunjukkan adanya kebutuhan dana terkait penarikan cek yang diajukan tersebut. Direksi yakni Jantje Saya, Vronsky Calvin Sahetapy, Frank Harry Titaheluw, Walter Dave Engko, Wilson E Pattiwael

Halaman 63 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menandatangani cek-cek tersebut karena menganggap verifikasi sudah dilakukan di level manajer sehingga tidak melakukan control atau penelitian lebih lanjut untuk memastikan tujuan dan dokumen pendukungnya atas cek yang ditandatangani. Peruntukan penggunaan pencairan cek yang disampaikan oleh Denny Frenklien Saya kepada Direksi yaitu untuk kebutuhan kas Kantor Pusat Operasional (KPO) atau Kantor Cabang, atau transfer ke rekening bank mitra lain. Direksi mengakui bahwa saat itu yang menjadi perhatian/*concern* lebih kepada informasi pada kertas kecil tersebut yang memuat informasi pada kertas kecil tersebut yang memuat informasi peruntukannya misalnya untuk kas, deposito, penarikan tabungan atau kepentingan lainnya. Berdasarkan keterangan dari Frank Harry Titaheluw dan Jantje Saya, biasanya untuk pencairan cek yang normal memang dilampirkan dokumen pendukungnya khususnya permintaan dana dari Kantor Cabang melampirkan form remis. Namun untuk beberapa kali penandatanganan cek yang berkaitan dengan Denny Frenklien Saya tersebut dilakukan tanpa dokumen *underlying* dan hanya disampaikan secara lisan kepada Direksi bahwa kebutuhan dana tersebut telah terkonfirmasi via telepon kepada Kantor Pusat atau Kantor Cabang.

- ii. Pada beberapa kesempatan, ketika Direksi akan melakukan perjalanan dinas ke luar kota, Denny Frenklien Saya pernah meminta Jantje Saya, Vronsky Calvin Sahetapy, Frank Harry Titaheluw dan/atau Walter Dave Engko untuk menandatangani terlebih dahulu beberapa cek yang masih kosong (cek yang belum diisi nominal penarikannya dan belum diketahui dengan pasti peruntukannya) dalam rangka antisipasi adanya keperluan transaksi selama Direksi yang bersangkutan sedang tidak berada di BPR Modern Express. Saat itu, Jantje Saya, Vronsky Calvin Sahetapy, Frank Harry Titaheluw dan/atau Walter Dave Engko langsung menandatangani cek tersebut sementara direksi yang lain yang berada di kantor BPR menandatangani cek dimaksud pada saat akan digunakan.

Mengenai hal tersebut Direksi memberikan penjelasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Vronsky Calvin Sahetapy, pada saat permintaan tanda tangan cek tersebut, Denny Frenklien Saya melampirkan rekapitulasi perkiraan kebutuhan kas selama Direksi sedang tidak berada di BPR Modern Express (dokumen ini tidak diarsipkan oleh bagian operasional/akunting). Namun demikian, rekapitulasi tersebut tidak disertai dengan dokumen pendukung berupa permintaan dari Teller / Kantor Cabang atau tagihan-tagihan lain.
- Berdasarkan keterangan Jantje Saya dan Frank Harry Titaheluw, penandatanganan cek kosong tersebut memang tidak ada dasar ketentuannya, namun merupakan insiatif spontan yang berjalan begitu saja dalam rangka mempermudah pelaksanaan operasional BPR Modern Express. Namun demikian tindakan ini menjadi kecerobohan/kelalaian Direksi sehingga dapat membuka celah/peluang kepada pegawai BPR untuk melakukan penyimpangan atas cek tersebut.
- Direksi yakni Jantje Saya, Vronsky Calvin Sahetapy, Frank Harry Titaheluw, Walter Dave Engko mengakui proses penandatanganan cek yang dilakukan memang kurang berhati-hati dan tidak sesuai ketentuan karena pertimbangannya yang lebih kepada aspek administratif yaitu sekedar membubuhkan tanda tangan tanpa memperhatikan substansi tujuan dan dokumen pendukung (*underlying*).
- Bahwa Denny Frenklien Saya dan/atau bersama dengan pegawai BPR Modern Express (Teller/Staf Akunting/Kasie Dana) mencairkan cek tersebut ke Bank Mandiri secara tunai, sebagai berikut:
 - o Pencairan atas 64 (enam puluh empat) cek dilakukan sendiri oleh Denny Frenklien Saya, sedangkan pencairan atas 21 (dua puluh satu) cek lainnya dilakukan oleh pegawai lainnya, yakni:
 - 7 (tujuh) cek (tanda terimanya) ditandatangani oleh Romario Beltrand Polnaya (Staf Akunting);
 - 4 (empat) cek (tanda terimanya) ditandatangani oleh Levania Patricia Noya (Teller);
 - 1 (satu) cek (tanda terimanya) ditandatangani oleh Eichomil Lawalata (Teller);
 - 8 (delapan) cek (tanda terimanya) ditandatangani oleh Santhy C. Wattimena (Teller); dan

Halaman 65 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



- 1 (satu) cek (tanda terimanya) ditandatangani oleh Shie Shie Tansit (Kepala Seksi Dana). Keseluruhan pencairan cek tersebut dilakukan dengan didampingi atau bersama-sama dengan Denny Frenklien Saya ke Bank Mandiri. Pencairan cek tersebut diatas tidak sesuai dengan Standar Prosedur Operasional BPR Modern Express tanggal 1 Maret 2010, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1, mekanisme pengambilan uang pada bank lain melalui cek, merupakan tugas dan tanggung jawab Kasie Operasional (Head Teller) dan yang bertugas untuk mengambil uang pada bank mitra ada Teller atau petugas lain yang ditunjuk oleh Direksi. Hal tersebut terjadi karena kebiasaan yang telah berjalan di BPR Modern Express tanpa adanya pengawasan/control bahwa mekanisme yang dijalankan tidak sesuai dengan SPO yang berlaku. Selain itu, menurut keterangan salah satu pegawai yakni Romario Beltrand Polnaya, posisinya sebagai pegawai baru yang tidak mengenai ketentuan tersebut dan melaksanakan pencairan cek semata-mata didasarkan perintah dari Denny Frenklien Saya selaku atasannya.

Pencairan yang dilakukan oleh Romario Beltrand Polnaya, Levania Patricia Noya, Eichomil Lawalata, Santhy C. Wattimena, Shie Shie Tansit diatas merupakan perintah/arahan/permintaan dari Denny Frenklien Saya, dimana Denny Frenklien Saya menyerahkan cek kepada pegawai tersebut untuk dicairkan di Bank Mandiri atau meminta untuk menandatangani cek tersebut dan pencairannya dilakukan oleh Denny Frenklien Saya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Denny Frenklien Saya, dalam melakukan penarikan cek, yang berangkutan menggunakan pegawai lainnya untuk mendatangkan bukti penerimaan dana pencairan cek tersebut dikarenakan jika seluruhnya Denny Frenklien Saya yang menandatangani maka akan terlihat mencolok, dan Denny Frenklien Saya tidak menginginkan hal tersebut, sehingga kadang-kadang Denny Frenklien Saya meminta pegawai lainnya untuk menandatangani dengan melihat situasi yang ada serta strategi yang tepat agar tidak timbul kecurigaan dari pegawai tersebut.
 - o Keberangkatan ke Bank Mandiri dalam rangka pencairan cek menggunakan kendaraan (mobil) operasional BPR Modern Express dengan didampingi oleh Driver BPR Modern Express



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(salah satunya yakni Glen Silooy) dan polisi yang ditugaskan di BPR Modern Express.

- o Sesampainya di Bank Mandiri, Romario Beltrand Polnaya/Levania Patricia Noya/Eichomil Lawalata/Santhy C. Wattimena/Shie Shie Tansit menyerahkan cek tersebut kepada petugas Bank Mandiri dan kemudian petugas Bank Mandiri melakukan konfirmasi via telepon kepada Direksi BPR Modern Expresss.
- o Direksi mengkonfirmasi kebenaran pencairan cek tersebut berdasarkan informasi pada selebar kertas kecil yang sebelumnya telah disampaikan oleh Denny Frenklien Saya dan kemudian petugas Bank Mandiri memberikan paraf di bagian belakang cek.
- o Pencairan cek berupa uang tunai diserahkan kepada Denny Frenklien Saya atau kepada Romario Beltrand Polnaya/Levania Patricia Noya/Eichomil Lawalata/Santhy C. Wattimena/Shie Shie Tansit dengan menggunakan tas kresek hitam. Uang tersebut dibawa ke BPR dengan dikawal petugas kepolisian.
- o Berdasarkan keterangan dari Glen Silooy terkait tugas yang bersangkutan mengantar Denny Frenklien Saya atau pegawai lain ke Bank Mandiri, sebagai berikut:
 - i. Bagian Umum (biasanya Terdakwa) memberitahukan kepada *Driver* yang saat itu sedang lowong untuk mengantarkan pegawai BPR Modern Express (biasanya Teller atau Staf Akunting) untuk ke bank lain dalam rangka melakukan transaksi penarikan tunai untuk kepentingan kas teller.
 - ii. Untuk perintah pengantaran ini, maka *Driver* akan mengisi buku log yang berisi keterangan “antar kas”. Khusus untuk penarikan tunai, dikarenakan penarikan dana yang cukup besar maka akan didampingi oleh seorang polisi yang ditugaskan di BPR Modern Express.
 - iii. Untuk penarikan tunai dari Bank Mandiri, selain Teller biasanya juga ada Denny Frenklien Saya yang ikut mendampingi Teller atau Staf Akunting lainnya.
 - iv. Setelah penarikan dana tunai di bank lain maka:
 - Setelah penarikan tunai dari Bank Mandiri (dana dimasukkan ke dalam tas kresek hitam dan diletakkan di bangku tengah mobil)

Halaman 67 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Denny Frenklien Saya, Teller/pegawai BPR Modern Express lainnya, dan polisi bersama-sama turun di BPR Modern Express; atau

- Teller/pegawai BPR Modern Express lainnya bersama polisi turun di BPR Modern Express dan kemudian Glen Silooy mengantar Denny Frenklien Saya bersama sejumlah uang di dalam tas kresek hitam ke rumah Denny Frenklien Saya atau ke bank lain (BNI atau BRI). Setelah itu Denny Frenklien Saya langsung kembali ke BPR Modern Express tanpa membawa tas kresek hitam tersebut.

- v. Denny Frenklien Saya juga pernah pergi sendiri ke Bank Mandiri dan meminta Glen Silooy mengantarkan yang bersangkutan tanpa didampingi polisi untuk menarik uang dari Bank Mandiri.

Terhadap proses ini, Bagian umum (Terdakwa) menugaskan Glen Silooy untuk menemani Denny Frenklien Saya dan pada buku log driver Glen Silooy menuliskan keterangan “mengantar Denny”. Apabila Denny Frenklien Saya pergi sendiri menarik dananya maka dana yang ditarik dari Bank Mandiri (di dalam tas plastik kresek hitam) pernah dibawa ke rumah Denny Frenklien Saya atau dibawa ke BNI Ambon pusat dan BRI Poka Ambon. Setelah dari rumah Denny Frenklien Saya/BNI/BRI maka tas kresek hitam itu sudah dibawa lagi dan Denny Frenklien Saya kembali ke BPR Modern Express.

- vi. Keterangan Glen Silooy mengaku tidak pernah melihat Denny Frenklien Saya atau pegawai BPR Modern Express lainnya melakukan pemisahan uang di dalam mobil BPR.

- Bahwa cek yang dicairkan sendiri oleh Denny Frenklien Saya dan pegawai BPR Modern Express, sebagai berikut:
- o Pencairan cek yang dilakukan sendiri oleh Denny Frenklien Saya:

	No	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal	Info di bonggol/regi ster cek	TTD di Cek/NPP		Penerima Uang
2.	1.	14-Mar-16	GN 840593	1.000.000.0 00	KAS	Wilson E Pattiwael	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
		03-May-16	GN 842386	300.000.00 0	KC. NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
	3.	23-May-16	GN 842508	500.000.00 0	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
	4.	01-Jul-16	GN 843867	2.500.000.0 00	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
	5.	05-Jan-17	GX 911679	1.500.000.0 00	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
	6.	17-Jan-17	GX 911692	1.300.000.0 00	PB KC PIRU DAN BULA	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
	7.	02-Feb-17	GX 912383	300.000.00 0	KC TUAL	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
	8.	17-Feb-17	GX 912391	200.000.00 0	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
	9.	09-Mar-17	GX 913207	300.000.00	KC TUAL	Jantje Saija	Frank H.	Denny Frenklien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal	Info di bonggol/registrasi cek	TTD di Cek/NPP	Penerima Uang
			0		Titaheluw	Saya
10	10-Mar-17	GX 913210	500.000.000	KC BULA	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
11	24-Mar-17	GX 913220	300.000.000	KC NAMLEA	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
12	04-Apr-17	GX 913781	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw
13	26-Apr-17	GX 913793	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
14	17-May-17	HD 803730	400.000.000	KC DOBO	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
15	19-May-17	HD 803732	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
16	05-Jun-17	HD 803740	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
17	09-Jun-17	HD 803743	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
18	16-Jun-17	HD 803748	300.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
19	22-Jun-17	HD 805128	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
20	21-Jul-17	HD 805146	500.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
21	27-Jul-17	HD 805150	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
22	10-Aug-17	HF 191083	350.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
23	25-Aug-17	HF 191093	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
24	29-Aug-17	HF 191096	200.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
25	15-Sep-17	HF 700581	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
26	20-Sep-17	HF 700583	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
27	02-Oct-17	HF 700594	1.000.000.000	KC SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
28	09-Oct-17	HF 700597	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
29	17-Oct-17	HF 701953	200.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
30	02-Nov-17	HF 701967	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
31	16-Nov-17	HF 701974	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
32	08-Dec-17	HF 934462	500.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
33	11-Jan-18	HF 935953	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
34	01-Feb-18	HF 935967	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
35	15-Feb-18	HF 935973	400.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
36	07-Mar-18	HK 367237	600.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
37	14-Mar-18	HK 367243	700.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
38	21-Mar-18	HK 367248	200.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
39	04-Apr-18	HK 368131	1.000.000.000	KC. TUAL	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
40	19-Apr-18	HK 368141	200.000.000	GIRO MANDIRI KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
41	03-May-18	HM 165204	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
42	04-Jun-18	HM 165222	700.000.000	GIRO MANDIRI NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
43	03-Jul-18	HM 166214	1.000.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
44	01-Aug-18	HO 583233	700.000.000	GIRO MANDIRI NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
45	03-Sep-18	HO 584107	1.000.000.000	BNI SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
46	20-Sep-18	HO 584116	800.000.000	GIRO BNI 46 NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
47	08-Oct-18	HO 584124	500.000.000	KC. NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
48	11-Oct-18	HO 585627	500.000.000	BPDM KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
49	24-Oct-18	HO 585635	1.000.000.000	BNI KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
50	01-Nov-18	HO 585640	2.000.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
51	09-Nov-18	HO 585644	600.000.000	BPDM KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija

Halaman 69 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal	Info di bonggol/regi ster cek	TTD di Cek/NPP	Penerima Uang	
52.		23-Nov-18	HO 586403	700.000.00 0	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
53.		23-Jan-19	HR 960678	500.000.00 0	KC. NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
54.		14-Feb-19	HR 960693	500.000.00 0	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
55.		01-Mar-19	HR 961605	1.000.000.0 00	KC. TUAL	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
56.		02-May-19	HR 962084	1.500.000.0 00	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
57.		14-Jun-19	HR 963630	1.500.000.0 00	GIRO BNI 46 TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
58.		16-Oct-19	HT 986902	1.500.000.0 00	TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
59.		30-Oct-19	HT 986911	1.500.000.0 00	KC. TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
60.		08-Jan-20	HT 987770	1.500.000.0 00	GIRO BII MAKASAR ESC	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
61.		22-Apr-20	IC 909453	1.500.000.0 00	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
62.		06-May-20	IC 909461	1.000.000.0 00	GIRO MAYBANK	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
63.		28-Jul-20	IC 910341	1.500.000.0 00	GIRO MAYBANK MAKASAR ESC	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
64.		29-Sep-20	IF 256272	2.000.000.0 00	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya

Berdasarkan keterangan Denny Frenklien Saya, tujuan pencairan cek ini biasanya untuk kebutuhan kas kantor pusat, atau kantor cabang, atau transfer ke rekening bank mitra lain agar tidak menimbulkan kecurigaan apabila Denny Frenklien Saya yang melakukan pencairan ke Bank Mandiri. Mekanisme transaksi pindah buku atau transfer antar rekening bank mitra sejak awal selalu menggunakan transaksi penarikan tunai lalu disetorkan ke rekening tujuan atau bank mitra lain. Sehingga hal ini tidak menimbulkan kecurigaan, dimana apabila pejabat/pegawai BPR Modern Express lainnya lebih jeli, maka seharusnya pegawai tersebut mengetahui jika transaksi-transaksi tersebut dilakukan secara non tunai (pindah buku atau melalui RTGS).

- o Pencairan cek yang dilakukan oleh Romario Beltrand Polnaya/Levania Patricia Noya/Eichomil Lawalata (selalu didampingi oleh Denny Frenklien Saya), yakni:

No	Tgl Cek	No Cek	Nominal	Info di bonggol/registrasi cek	TTD di Cek/NPP		Penerima Uang
	28-Jul-15	GN 833657	1.000.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Walter Dave Engko	Romario Beltrand Polnaya
	11-Aug-15	GN 834155	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Walter Dave Engko	Romario Beltrand Polnaya
	09-Sep-15	GN 834943	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Frank H. Titaheluw	Romario Beltrand Polnaya
	14-Sep-15	GN 834949	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Frank H. Titaheluw	Romario Beltrand Polnaya
	29-Oct-15	GN 834088	800.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Romario Beltrand Polnaya
	23-Nov-15	GN 837194	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Jantje Saija	Romario Beltrand Polnaya
	09-Feb-16	GN 839529	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Jantje Saija	Romario Beltrand Polnaya
	03-Aug-21	IK 436051	2.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Eichomil Lawalata
	17-Nov-21	IK 437561	1.500.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H.	Levania Patricia Nova



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Cek	No Cek	Nominal	Info di bonggol/ register cek	TTD di Cek/NPP	Penerima Uang
			0			
	19-Nov-21	IK 437562	1.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
	24-Jan-22	IK 438457	2.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
	27-Jan-22	IK 438459	2.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw

Terhadap peruntukkan pencairan cek tersebut, selain untuk kas KPO (8 pencairan cek), Denny Frenklien Saya menyampaikan bahwa sebagian dana akan digunakan untuk kebutuhan di bagian Akunting. Permintaan dana dari Teller dilakukan secara lisan/langsung kepada Denny Frenklien Saya (tidak disertai dengan dokumen tertulis). Dengan demikian Denny Frenklien Saya dapat mengontrol besarnya nominal dana tunai yang akan atau tidak disetorkan ke Teller BPR Modern Express.

Adapun 8 transaksi pencairan cek yang sebagian dananya digunakan untuk kas Teller KPO dan sebagian diambil oleh yang bersangkutan, yakni:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Disetorkan Ke Teller KPO	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
	28-Jul-15	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000	300.000.000
	11-Aug-15	GN 834155	800.000.000	500.000.000	300.000.000
	09-Sep-15	GN 834943	800.000.000	500.000.000	300.000.000
	14-Sep-15	GN 834949	800.000.000	500.000.000	300.000.000
	29-Oct-15	GN 834088	800.000.000	500.000.000	300.000.000
	23-Nov-15	GN 837194	800.000.000	500.000.000	300.000.000
	09-Feb-16	GN 839529	800.000.000	300.000.000	500.000.000
	24-Jan-22	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000

- o Pencairan cek yang dilakukan oleh Romario Beltrand Polnaya

Sebagai contoh: pencairan cek tanggal 28/07/2015 Denny Frenklien Saya bersama dengan Romario Beltrand Polnaya datang ke Bank Mandiri untuk melakukan pencairan cek sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Setelah uang diterima, Denny Frenklien Saya menyisihkan uang sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan diserahkan kepada Romario Beltrand Polnaya untuk dibawa dan diserahkan ke teller BPR Moderx Express. Sedangkan sisanya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Denny Frenklien Saya menyampaikan kepada Romario Beltrand Polnaya akan digunakan untuk kepentingan atau terkait transaksi di bagian akunting.

Selanjutnya, Romario Beltrand Polnaya bersama dengan Denny Frenklien Saya kembali ke BPR Modern Express, kemudian



Romario Beltrand Polnaya diarahkan untuk menyerahkan sejumlah dana yang telah disisihkan sebestumnya kepada Teller BPR Modern Express.

Di hadapan Romario Beltrand Polnaya, uang tersebut diserahkan kemudian dihitung oleh Teller BPR Modern Express.

Adapun rincian dana tunai yang diserahkan Romario Beltrand Polnaya kepada Teller BPR Modern Express, yaitu:

NO	TANGGAL TRANSAKSI	NOMOR CEK	NOMINAL	DISETORKAN KE TELLER KPO
1.	28 July 2015	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000
2.	11 August 2015	GN 834155	800.000.000	500.000.000
3.	09 September 2015	GN 834943	800.000.000	500.000.000
4.	14 September 2015	GN 834949	800.000.000	500.000.000
5.	29 October 2015	GN 834088	800.000.000	500.000.000
6.	23 November 2015	GN 837194	800.000.000	500.000.000
7.	09 February 2016	GN 839529	800.000.000	300.000.000

Atas penerimaan uang tersebut maka Teller BPR Modern Express akan membukukannya ke CBS/Mibas dengan menggunakan slip berwarna hijau yang sebelumnya telah dibuatkan oleh Denny Frenklien Saya.

o Pencairan cek yang dilakukan Eichomil Lawalata

Awalnya Denny Frenklien Saya meminta Eichomil Lawalata untuk mencairkan cek ke Bank Mandiri yang sepengetahuan Eichomil Lawalata untuk tujuan disetorkan ke rekening BPR Modern Express di Maybank.

Saat itu Eichomil Lawalata juga ditugaskan untuk melakukan pembayaran buka deposito nasabah di bank mitra lainnya. Denny Frenklien Saya menyerahkan cek tersebut kepada Eichomil Lawalata, lalu Denny Frenklien Saya bersama dengan Eichomil Lawalata pergi ke Bank Mandiri.

Sesuai keterangan Eichomil Lawalata, ketika menunggu penghitungan uang oleh Teller Bank Mandiri, Denny Frenklien Saya menyampaikan kepada Eichomil Lawalata agar urusan ini Sdr. Denny Frenklien Saya yang menangani sehingga Eichomil Lawalata dapat pergi ke bank mitra lainnya untuk melakukan pembayaran bunga deposito nasabah. Selanjutnya Eichomil Lawalata pergi ke bank mitra lainnya untuk menyelesaikan tugas lainnya dan dana pencairan cek diterima oleh Denny Frenklien Saya.

o Pencairan cek yang dilakukan oleh Levania Patricia Noya



Ketika Levania Patricia Noya hendak pergi ke mitra bank (Bank Mandiri) untuk melakukan transaksi penyetoran bunga deposito nasabah (mekanisme saat itu, pembayaran bunga deposito disetorkan tunai ke rekening nasabah di mitra bank), Denny Frenklien Saya meminta ikut. Sesampainya di Bank Mandiri, Levania Patricia Noya melakukan transaksi sesuai kepentingannya, dan Denny Frenklien Saya meminta Levania Patricia Noya untuk menandatangani cek tersebut. Levania Patricia Noya menyatakan bahwa ybs bersedia menandatangani cek karena mengira penandatanganan cek hanya untuk transaksi pemindahbukuan untuk kepentingan Akunting. Levania Patricia Noya mengaku tidak memeriksa terlebih dahulu terkait kejelasan transaksi tersebut, dan ybs juga tidak pernah menerima kas tunai dari Teller Bank Mandiri terkait transaksi tersebut.

o Pencairan cek oleh Santhy C. Wattimena

No	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal	Info di bonggol/register cek	TTD di Cek/NPP		Penerima Uang
1.	01/02/19	HR 960687	1.000.000.000	KC. TUAL	Vronsky C. S.	Jantje Saija	Sdri. SCW
	01/04/19	HR 961621	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. S.	Jantje Saija	Sdri. SCW
	01/07/19	HR 963643	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. S.	Frank H. T.	Sdri. SCW
	25/09/19	HT 985918	2.000.000.000	CAIR DEPO BPR CELEBES	Jantje Saija	Frank H. T.	Sdri. SCW
	03/02/20	HT 988858	1.500.000.000	GIRO BM MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. T.	SCW dan Sdr. DFS
	02/06/20	IC 909471	1.500.000.000	GIRO MAYBANK	Jantje Saija	Frank H. T.	SCW dan Sdr. DFS
	30/06/20	IC 910330	1.500.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. T.	SCW dan Sdr. DFS
	18/02/21	IF 258772	2.000.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. T.	Sdri. SCW

o Pada tanggal 01/02/2019; 01/04/2019; 01/07/2019; 03/02/2020; dan 02/06/2020, selain dari pencairan cek tersebut di atas, terdapat kebutuhan pencairan cek lain untuk memenuhi kebutuhan kas pada awal bulan sehubungan dengan pembayaran nasabah pensiunan. Pada saat itu Denny Frenklien Saya menyodorkan 2 (dua) lembar cek sekaligus untuk ditandatangani oleh Santhy C. Wattimena. Saat itu Sdri. Santhy C. Wattimena tidak mengecek lebih detail terkait tujuan penggunaan pencairan cek tersebut dikarenakan sedang sibuk melakukan pelayanan nasabah. Santhy C. Wattimena kemudian menandatangani cek-cek tersebut yaitu:

Tanggal	No Cek	Nominal	Keterangan	Fraud
01/02/2019	HR 960686	2.000.000.000	Kas	Tidak



01/02/2019	HR 960687	1.000.000.00 0	Kc. Tual	Ya
01/04/2019	HR 961620	2.000.000.00 0	Kas	Tidak
01/04/2019	HR 961621	1.000.000.00 0	Kc. Saumlaki	Ya
01/07/2019	HR 963642	3.500.000.00 0	Kas	Tidak
01/07/2019	HR 963643	1.000.000.00 0	Kc. Saumlaki	Ya
03/02/2020	HT 988857	2.000.000.00 0	Kas	Tidak
03/02/2020	HT 988858	1.500.000.00 0	Giro Bm Makasar	Ya
02/06/2020	IC 909470	1.500.000.00 0	Kas	Tidak
02/06/2020	IC 909471	1.500.000.00 0	Giro Maybank	Ya

Selanjutnya Denny Frenklien Saya yang menyerahkan dan melakukan pencairan cek tersebut ke Bank Mandiri karena pada tanggal tersebut, pelayanan nasabah oleh Teller berlangsung hingga sore hari.

- o Pada tanggal 01/02/2019; 01/04/2019; 01/07/2019; 03/02/2020; dan 02/06/2020, selain dari pencairan cek tersebut di atas, terdapat kebutuhan pencairan cek lain untuk memenuhi kebutuhan kas pada awal bulan sehubungan dengan pembayaran nasabah pensiunan. Pada saat itu Denny Frenklien Saya menyodorkan 2 (dua) lembar cek sekaligus untuk ditandatangani oleh Santhy C. Wattimena. Saat itu Santhy C. Wattimena tidak mengecek lebih detail terkait tujuan penggunaan pencairan cek tersebut dikarenakan sedang sibuk melakukan pelayanan nasabah. Santhy C. Wattimena kemudian menandatangani cek-cek tersebut yaitu:

Tanggal	No Cek	Nominal	Keterangan	Fraud
01/02/2019	HR 960686	2.000.000.00 0	Kas	Tidak
01/02/2019	HR 960687	1.000.000.00 0	Kc. Tual	Ya
01/04/2019	HR 961620	2.000.000.00 0	Kas	Tidak
01/04/2019	HR 961621	1.000.000.00 0	Kc. Saumlaki	Ya
01/07/2019	HR 963642	3.500.000.00 0	Kas	Tidak
01/07/2019	HR 963643	1.000.000.00 0	Kc. Saumlaki	Ya
03/02/2020	HT 988857	2.000.000.00 0	Kas	Tidak
03/02/2020	HT 988858	1.500.000.00 0	Giro Bm Makasar	Ya
02/06/2020	IC 909470	1.500.000.00 0	Kas	Tidak
02/06/2020	IC	1.500.000.00	Giro Maybank	Ya



	909471	0	
--	--------	---	--

Selanjutnya Denny Frenklien Saya yang menyerahkan dan melakukan pencairan cek tersebut ke Bank Mandiri karena pada tanggal tersebut, pelayanan nasabah oleh Teller berlangsung hingga sore hari.

- o Pencairan 3 cek lainnya yaitu pada tanggal 25/09/19; 30/06/20, dan 18/02/21, dilakukan Denny Frenklien Saya bersama Santhy C. Wattimena ke Bank Mandiri, di mana pada saat itu Santhy C. Wattimena juga memiliki urusan lain di Bank Mandiri dan bank mitra lainnya diantaranya penarikan cek untuk kebutuhan kas. Sehingga pada saat cek tersebut diserahkan di Bank Mandiri, Denny Frenklien Saya menyampaikan kepada Santhy C. Wattimena bahwa ybs yang akan mengurus pencairan cek tersebut dan Santhy C. Wattimena dapat meninggalkan bank dan menyelesaikan urusannya. Dana pencairan 3 cek tersebut diterima oleh Denny Frenklien Saya.

Terhadap transaksi tersebut, Santhy C. Wattimena mengakui terdapat kecerobohan atau kelalaian ybs dalam melaksanakan tugas sebagai Teller sehingga dapat dimanfaatkan oleh Denny Frenklien Saya untuk melakukan penyimpangan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya dasar kepercayaan Santhy C. Wattimena kepada Denny Frenklien Saya yang pada saat itu menjabat sebagai Asisten Manajer Operasional dan Support/ Manajer Kepatuhan.

- o Pencairan cek oleh Sdri. Shie Shie Tansit:

No	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal	Info di bonggol/ register cek	TTD di Cek/NPP	Penerima Uang
1	01-Mar-17	GX 913201	500.000.00	KC NAMLEA	Frank H. Titaheluw Jantje Saija	Shie Shie Tansit

- Pada saat itu Denny Frenklien Saya menitipkan cek kepada Shie Shie Tansit untuk dibawa ke Bank Mandiri dikarenakan Shie Shie Tansit akan membayar bunga deposito di bank Mandiri. Shie Shie Tansit kemudian membawa cek tersebut ke Bank Mandiri untuk melakukan pencairan dan menandatangani cek di bagian belakang cek tersebut (sebagai bukti penerimaan uang).
- Denny Frenklien Saya kemudian menyusul Shie Shie Tansit ke Bank Mandiri, dan pada saat Teller Bank Mandiri sedang menghitung uang pencairan cek tersebut, Denny Frenklien Saya meminta kepada Shie Shie Tansit agar menyelesaikan urusannya,



sedangkan terkait pencairan cek akan diurus oleh Denny Frenklien Saya.

- Shie Shie Tansit mengakui terdapat kecerobohan/kelalaian ybs yaitu terlalu percaya kepada Denny Frenklien Saya dan tidak benar-benar memastikan tujuan pencairan cek saat itu.
- Selanjutnya Denny Frenklien Saya menyerahkan bonggol cek yang berisi keterangan penggunaan cek kepada bagian Finance untuk dicatat ke dalam buku register cek. Berdasarkan keterangan Theodoron Mayaut (Bagian Finance), buku register cek pertama kali dibuat pada tahun 2019, dimana Theodoron Mayaut kemudian juga mengisikan list cek yang dicairkan pada tahun 2017/2018 berdasarkan informasi dari bonggol /kitir cek yang masih tersimpan di cash box.

- Pencatatan Transaksi Penarikan Cek

Sehubungan dengan transaksi pencairan 85 lembar cek yang menyimpang tersebut di atas, dilakukan pencatatan/pembukuan ke dalam system bank (CBS) dengan cara sebagai berikut:

- a.** Pencatatan/pembukuan terhadap 13 transaksi pencairan cek yang sebagian dana pencairan ceknya disetor ke Kas Teller KPO atau Kas KC Bula dan sebagian diambil/digunakan oleh Denny Frenklien Saya.

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan ke Teller KPO	Ditransfer Ke Cabang Bula	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
1.	28/07/2015	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000		300.000.000
	11/08/2015	GN 834155	800.000.000	500.000.000		300.000.000
	09/09/2015	GN 834943	800.000.000	500.000.000		300.000.000
	14/09/2015	GN 834949	800.000.000	500.000.000		300.000.000
	29/10/2015	GN 834088	800.000.000	500.000.000		300.000.000
	23/11/2015	GN 837194	800.000.000	500.000.000		300.000.000
	09/02/2016	GN 839529	800.000.000	300.000.000		500.000.000
	14/03/2016	GN 840593	1.000.000.000	500.000.000		500.000.000
	23/05/2016	GN 842508	500.000.000	300.000.000		200.000.000
10.	01/07/2016	GN 843867	2.500.000.000	2.000.000.000		500.000.000
11.	05/01/2017	GX 911679	1.500.000.000	750.000.000		750.000.000
12.	17/01/2017	GX 911692	1.300.000.000		500.000.000	800.000.000
13.	24/01/2022	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000		500.000.000
Total			14.600.000.000	8.550.000.000	500.000.000	5.550.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan atas pencairan cek tersebut sebagai berikut:

- i. Pencatatan atas dana yang masuk ke Kas Teller KPO dan KC Bula

Pencairan Cek					Pembukuan				
No	Tgl Cek & Pembukuan	No. Cek	Nominal Cek	Nominal Pembukuan	Debet	Kredit	Input	Otorisasi	Kode Jurnal
1	28/07/2015	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000	Kas Teller I	Giro Bank Mandiri	Welda	-	TTS WLD
2	11/08/2015	GN 834155	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
3	09/09/2015	GN 834943	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
4	14/09/2015	GN 834949	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
5	29/10/2015	GN 834088	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
6	23/11/2015	GN 837194	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
7	09/02/2016	GN 839529	800.000.000	300.000.000			Welda	-	
8	14/03/2016	GN 840593	1.000.000.000	500.000.000			Welda	-	
9	23/05/2016	GN 842508	500.000.000	300.000.000			Diana	-	
10	01/07/2016	GN 843867	2.500.000.000	2.000.000.000	Kas Teller II		Diana	Jantje	TTS DNA
11	05/01/2017	GX 911679	1.500.000.000	750.000.000			Diana	Hiskia	
12	17/01/2017	GX 911692	1.300.000.000	500.000.000	Giro KC Bula		Ivan	Don	RETI YM
13	24/01/2022	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000	Kas Teller V		Levani a	Noes	TTSL PN

Pencatatan atas transaksi tersebut di atas dilakukan Teller berdasarkan slip hijau (slip setoran internal) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Denny Frenklien Saya. Namun demikian, slip hijau terkait transaksi tersebut di atas tidak dapat ditemukan seluruhnya pada arsip Teller.

- ii. Agar pencairan cek yang dananya digunakan untuk kepentingan Denny Frenklien Saya tidak diketahui (neraca tetap *balance*), Denny Frenklien Saya kemudian berinisiatif untuk melakukan pencatatan transaksi palsu sebagai berikut:

Pencairan Cek				Pembukuan						
No	Tgl Cek	No. Cek	Nominal Cek	Tgl Pembukuan	Nominal	Nama Akun		Input	Otorisasi	Kode Jurnal
						Debet	Kredit			
1	28 July 2015	GN 833657	1.000.000.000	31 Jul 2015	260.956.737	Pinjaman/ Beban Bunga PBE BII/ May bank Makassar (Escrow Acc Executing)	Giro Bank Mandiri	Mario	Wilson	AKT
					39.043.263					
				Total	300.000.000					
					*					
2	11 Aug 2015	GN 834155	800.000.000	31 Aug 2015	300.000.000			Mario	Wilson	
3	09 Sept 2015	GN 834943	800.000.000	17 Sept 2015	249.680.063			Mario	Wilson	
					,93					
					117.638.009					
4	14 Sept 2015	GN 834949	800.000.000		202.015.277					
					,07					
					30.666.649					
					,70					
				Total	600.000.000					
					*					
5	29 Oct 2015	GN 834088	800.000.000	20 Okt 2015	148.655.112			Mario	Wilson	
					,73					
					151.344.887					
					,27					
				Total	300.000.000					
6	23 Nov 2015	GN 837194	800.000.000	19 Nov 2015	147.385.069			Mario	Wilson	
					,07					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					152.614.930,93					
				Total	300.000.000					
7	09 Feb 2016	GN 839529	800.000.000	05 Feb 2016	252.152.079			Mario	Wilson	
					247.847.921					
				Total	500.000.000					
8	14 March 2016	GN 840593	1.000.000.000	11 March 2016	252.152.079,12			Andrew	Wilson	
					247.847.920,88					
				Total	500.000.000					
9	23 May 2016	GN 842508	500.000.000	13 May 2016	200.000.000***			Andrew	Frank	
10	01 July 2016	GN 843867	2.500.000.000	01 Jul 2016	252.152.078,88			Anhis	Vronsky	
					247.847.921,12					
				Total	500.000.000					
11	05 Jan 2017	GX 911679	1.500.000.000	06 Jan 2017	191.057.728,66			Ivan	Vronsky	
					136.682.436,60					
					161.221.649,21					
12	17 Jan 2017	GX 911692	1.300.000.000		106.227.386,09					
					116.107.367,39					
					190.446.880,90					
					166.764.897,61					
					181.203.140,14					
					97.092.282,07					
					86.738.363,12					
					116.457.868,21					
				Total	1.550.000.000					
13	24 Jan 2022	IK 438457	2.000.000.000	24 Jan 2022	104.842.703,62		Giro KC Namlea****	Ivan	Denny	
					130.917.862,06					
					132.922.099,66					
					131.317.334,66					
				Total	500.000.000					

*Total nominal yang dibukukan dikreditkan dari giro Bank Mandiri/ KC Namlea sebagai contoh:

Tanggal 31 Juli 2015

Db	Pinjaman Eksekuting BII Makassar	260.956.737
	Beban bunga pinjaman BII Makassar	39.043.263
Cr	Giro Bank Mandiri	300.000.000

**Pada pembukuan BPR, penggunaan dana Rp300juta dari pencairan cek GN834155 tgl 11 Agustus 2015 dicatatkan bersamaan dengan penggunaan dana dari kas tunai Teller sebesar Rp300juta yang tidak disetorkan Sdr. DFS ke Bank Mandiri (NPP tanggal 18 Agustus 2015) yaitu:

Tanggal 31 Agustus 2015

Db	Pinjaman Eksekuting BII Makassar	249.680.063,93
----	----------------------------------	----------------

Halaman 78 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Pinjaman Eksekuting BII Makassar

117.638.009,30

Beban bunga pinjaman BII Makassar 202.015.277,07

Beban bunga pinjaman BII Makassar 30.666.649,70

Cr Giro Bank Mandiri

600.000.000

*** Pada pembukuan BPR, penggunaan dana Rp200juta dari pencairan cek GN842508 tgl 23 Mei 2016 dicatatkan bersamaan dengan penggunaan dana dari pencairan cek GN842386 tgl 3 Mei 2016 sebesar Rp300juta yaitu bersamaan dibukukan pada tanggal 13 Mei 2016 menggunakan sistem pembukuan akunting "AKT" yang secara sistem penanggalannya tidak real time melainkan "H - beberapa hari kebelakang" dari tanggal real time. Pembukuan pada sistem atas kedua transaksi tersebut adalah:

Tanggal 13 Mei 2016

Db Beban bunga pinjaman BII Makassar

252.152.079,12

Beban bunga pinjaman BII Makassar 247.847.920,88

Cr Giro Bank Mandiri

500.000.000

**** Pada pembukuan BPR, pencatatan aliran dana pencairan cek IK 438457 sebesar Rp500juta pertama kali dicatatkan pada pembukuan perantara yaitu:

Tanggal 24 Januari 2022

Db Giro KC Namlea 500.000.000

Cr Giro Bank Mandiri Ambon

500.000.000

Pembukuan tersebut diinput oleh Ivan dan diotorisasi oleh Denny dengan kode jurnal "AKT"

Selanjutnya pada tanggal yang sama dibukukan sebagai beban bunga PBE Makassar sebagaimana pada tabel di atas.

- b. Pencatatan/pembukuan terhadap 72 transaksi pencairan cek yang seluruh dananya digunakan untuk kepentingan Denny Frenklien Saya. Pencatatan atas pencairan cek tersebut sebagai berikut :
- i. Pencatatan 14 transaksi pencairan cek 10 transaksi dibukukan pada akun:
- | | |
|-------|---------------------------------------|
| Debet | Giro BII/ Maybank Makassar Escrow ACC |
|-------|---------------------------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Credit	Giro Bank Mandiri Ambon
4 transaksi dibukukan pada akun:	
Debet	Giro KC Namlea
Credit	Giro Bank Mandiri Ambon

dengan rincian :

Pencairan Cek				Pembukuan I (Perantara)				
No	Tgl Cek & Pembukuan	No. Cek	Nominal Cek & Pembukuan	Debet	Kredit	Input	Otori Sasi	No. Jurnal
1	08-Jan-20	HT 987770	1.500.000.000	Giro BII/ Maybank Makassar Escrow ACC	Giro Bank Mandiri Ambon	Ivan	-	RETIYM0120-000197
2	03-Feb-20	HT 988858	1.500.000.000			Ivan	-	RETIYM0220-000013
3	22-Apr-20	IC 909453	1.500.000.000			Etchomil	-	RETEKO0420-000405
4	06-May-20	IC 909461	1.000.000.000			Ivan	-	RETIYM0520-000095
5	02-Jun-20	IC 909471	1.500.000.000			Ivan	-	RETIYM0620-000001
6	30-Jun-20	IC 910330	1.500.000.000			Melkias	-	RETMDT0620-000805
7	28-Jul-20	IC 910341	1.500.000.000			Weny	Harry	AKT/1112007-0010960
8	29-Sep-20	IF 256272	2.000.000.000			Melkias	Jantje	AKT/1112009-0011183
9	18-Feb-21	IF 258772	2.000.000.000			Ivan	Harry	AKT/1112102-0011719
10	03-Aug-21	IK 436051	2.000.000.000			Ivan	Noes	AKT/1112108-0012331
11	17-Nov-21	IK 437561	1.500.000.000	Giro KC NAMLEA	Giro Bank Mandiri Ambon	Ivan	Denn y	AKT/1112111-0012650
12	19-Nov-21	IK 437562	1.000.000.000			Ivan	Denn y	AKT/1112111-0012652
13	24-Jan-22	IK 438457	2.000.000.000			Ivan	Denn y	AKT/1112201-0012890
14	27-Jan-22	IK 438459	2.000.000.000			Ivan	Denn y	AKT/1112201-0012892

Selanjutnya dilakukan pembukuan: 10 transaksi dibukukan pada akun:

Debet	Beban Bunga Pinjaman/PBE BII/ Maybank Makassar Escrow Acc Executing
Credit	Giro BII/ Maybank Makassar Escrow ACC

4 transaksi dibukukan pada akun:

Debet	Beban Bunga PBE MAYBANK Makassar
Credit	Giro KC Namlea

dengan rincian:

Pembukuan I				Pembukuan II					
No	Tgl Pembukuan I	Nominal	Tgl Pembukuan II	Nominal	Debet	Kredit	Input	Otori sasi	Kode Jurnal
1	08-Jan-20	1.500.000.000	31-Jan-20	183.141.212	Beban Bunga Pinjaman /PBE BII/ Maybank Makassar Escrow Acc Executing	Giro BII/ Maybank Makassar Escrow ACC	Ivan	-	RETIYM0120
				192.664.097					
				451.825.628					
				223.141.212					
				223.525.495					
				225.702.356					
2	03-Feb-20	1.500.000.000	20-Feb-20	Total 1.500.000.000					
				223.141.212					
				223.525.495					
				225.702.356					
				225.907.660					
				323.547.504					
3	22-Apr-20	1.500.000.000	27-Apr-20	278.175.773					
				Total 1.500.000.000					
				192.356.700,05					
				251.343.818,34					
4				253.614.097,53					



				33.550.959,95				
				72.203.685,66				
				24.561.675,47				
				192.356.700,05				
				196.081.944,34				
				153.614.097,53				
				33.550.959,95				
				72.203.685,66				
				24.561.675,47				
			Total	1.500.000.000				
4	06-May-20	1.000.000.000	29-May-20	192,356,700.05		Ivan	-	RETIYM0520
				196,081,944.34				
				153,614,097.53				
				33,550,959.95				
				72,203,685.66				
				24,561,675.47				
				126,532,473.05				
				95,343,818.34				
				33,550,959.95				
				72,203,685.66				
			Total	1.000.000.000				
5	02-Jun-20	1.500.000.000	30-Jun-20	149,362,685.76		Ivan	-	RETIYM0620
6	30-Jun-20	1.500.000.000		133,589,065.67				
				141,550,861.03				
				81,835,831.19				
				60,593,332.41				
				60,593,332.41				
				50,292,350.43				
				80,593,332.41				
				47,081,382.85				
				181,543,992.50				
				96,683,987.59				
				156,982,497.35				
				105,382,575.60				
				74,655,854.17				
				58,845,974.39				
				83,333,333.33				
				62,949,572.04				
				35,825,686.62				
				142,111,556.22				
				131,960,451.97				
				170,255,930.79				
				128,103,008.95				
				102,399,411.38				
				75,038,083.96				
				72,203,685.66				
				131,960,451.97				
				96,683,987.59				
				35,825,686.62				
				149,362,685.76				
				102,399,411.38				
			Total	3.000.000.000				
7	28-Jul-20	1.500.000.000	30-Jul-20	306,090,718.62		Ivan	-	RETIYM0720
				450,895,263.78		Ivan	-	RETIYM0720



				238,016,995.97				
				375,343,460.15				
				15,936,521.92				
				29,462,010.87				
				41,106,734.85				
				47,254,256.38				
			Total	1.504.105.962,54				
8	29-Sep-20	2.000.000.000	25-Sep-20	136,912,061.60		Melkias	Dennys	AKT/2109
				133,541,735.44		Melkias	Dennys	AKT/2109
				160,156,301.58				
				121,046,675.13				
				61,106,734.85				
				84,747,169.42				
				71,106,734.85				
				67,254,256.38				
				173,820,511.68				
				206,239,886.97				
				257,962,963.34				
				181,960,451.97				
				84,594,092.75				
				78,658,918.37				
				90,076,974.09				
				90,814,531.58				
			Total	2.000.000.000				
9	18-Feb-21	2.000.000.000	18-Feb-21	89,930,555.43		Ivan	Harry	AKT/2102
				105,468,750.20		Ivan	Harry	AKT/2102
				99,375,051.00				
				198,589,975.81				
				75,577,358.25				
				82,159,253.75				
				96,344,975.37				
				88,425,749.44				
				173,820,511.68				
				206,239,886.97				
				257,962,963.34				
				181,960,451.97				
				84,594,092.75				
				78,658,918.37				
				90,076,974.09				
				90,814,531.58				
			Total	2.000.000.000				
10	03-Aug-21	2.000.000.000	19-Aug-21	89,930,555.43		Santy	Noes	AKT/2108
				105,468,750.20		Santy	Noes	AKT/2108
				99,375,051.00				
				198,589,975.81				
				75,577,358.25				
				82,159,253.75				
				96,344,975.37				
				88,425,749.44				
				179,930,555.43				
				205,468,750.20				
				189,375,051.00				
				198,589,975.81				
				89,577,358.25				
				92,159,253.75				



				96,344,975.37					
				99,425,749.44					
				29,200,093.50					
			Total	2.000.000.000					
1 1	17-Nov-21	1.500.000.000	17-Nov-21	177,581,748.99	Beban Bunga PBE MAYBANK Makassar	Giro KC NAMLEA	Ivan	Denny	AKT/2111
				172,412,555.99			Ivan	Denny	AKT/2111
				104,842,703.62					
				177,581,748.99					
				130,917,862.06					
				132,922,099.66					
				130,917,862.06					
				177,581,748.99					
				117,659,920.65					
				177,581,748.99					
			Total	1.500.000.000			Ivan	Denny	
1 2	19-Nov-21	1.000.000.000	19-Nov-21	157,581,748.99			Ivan	Denny	AKT/2111
				172,492,455.99					
				104,542,773.62					
				147,581,748.99					
				153,961,310.69					
				132,922,099.66					
				130,917,862.06					
			Total	1.000.000.000					
1 3	24-Jan-22	2.000.000.000	24-Jan-22	1.500.000.000			Levani	Noes	TTSLPN0122
				104,842,703.62			Ivan	Denny	AKT/2201
				130,917,862.06			Ivan	Denny	AKT/2201
				132,922,099.66					
				131,317,334.66					
				104,842,703.62					
			Total	2.000.000.000			Ivan	Denny	
1 4	27-Jan-22	2.000.000.000	27-Jan-22	277,581,748.99			Ivan	Denny	
				172,412,555.99			Ivan	Denny	
				204,842,703.62					
				177,581,748.99					
				230,917,862.06					
				232,922,099.66					
				130,917,862.06					
				177,581,748.99					
				217,659,920.65					
				177,581,748.99					
			Total	2.000.000.000					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Pencatatan 58 transaksi pencairan cek 49 transaksi dibukukan pada akun:

Debet	Pinjaman/Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing
Credit	Giro Bank MANDIRI

9 transaksi dibukukan pada akun:

Debet	Beban Bunga Bank CIMB Niaga/Bank Papua/Bank Sinarmas/Bank Hana dan/atau BII MAKASSAR
Credit	Giro Bank Mandiri dan/atau Biaya Dibayar di muka

dengan rincian masing-masing:

Pencairan Cek				Pembukuan					
No	Tgl Cek	No Cek	Nominal	Tgl	Nominal	DEBIT	KREDIT	Inputter	Otorisasi
1	02-Feb-17	GX 912383	300.000.000	07-Feb-17	184.684.461,17 115.315.538,83 Total 300.000.000,00	Pinjaman/ Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	Giro Bank MANDIRI	IVAN	VRONSKY
2	01-Mar-17	GX 913201	500.000.000	10-Mar-17	136.682.436,60			IVAN	VRONSKY
3	09-Mar-17	GX 913207	300.000.000	10-Mar-17	161.221.649,21				
4	10-Mar-17	GX 913210	500.000.000	10-Mar-17	106.227.386,09 90.107.367,39 190.446.880,90 133.822.626,27 181.203.140,14 97.092.282,07 116.457.868,21 86.738.363,12 Total 1.300.000.000,00				
5	04-Apr-17	GX 913781	300.000.000	10-Apr-17	247.847.921,12			IVAN	VRONSKY
6	26-Apr-17	GX 913793	200.000.000		252.152.078,88 Total 500.000.000,00				
7	17-May-17	HD 803730	400.000.000	05-May-17	247.847.921,12				
8	19-May-17	HD 803732	300.000.000		182.152.078,88 178.727.012,79 91.272.987,21 Total 700.000.000,00			IVAN	VRONSKY
9	05-Jun-17	HD 803740	300.000.000	09-Jun-17	171.574.302,42				
10	09-Jun-17	HD 803743	200.000.000		178.727.012,79 149.698.684,79 Total 500.000.000,00			IVAN	VRONSKY
11	16-Jun-17	HD 803748	300.000.000	16-Jun-17	77.756.954,48				
12	21-Jul-17	HD 805146	500.000.000	19-Jul-17	149.698.684,79 171.574.302,42 178.727.012,79 Total 500.000.000,00			IVAN	HISKIA
13	10-Aug-17	HF 191083	350.000.000	11-Aug-17	170.438.926,85 99.775.019,85 79.786.053,30 Total 350.000.000,00			DAVID	VRONSKY
14	15-Sep-17	HF 700581	300.000.000	08-Sep-17	115.315.538,83 184.684.461,17 Total 300.000.000,00			DAVID	VRONSKY
15	20-Sep-17	HF 700583	500.000.000	18-Sep-17	149.698.684,79				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					79 171.574.302,42 178.727.012,79 Total				
16	02-Oct-17	HF 700594	1.000.000.000	06-Oct-17	112.784.035,73			IVAN	VRONSKY
17	09-Oct-17	HF 700597	300.000.000		1.387.215.964,27				
18	17-Oct-17	HF 701953	200.000.000	Total	1.500.000.000,00				
19	02-Nov-17	HF 701967	500.000.000	03-Nov-17	115.315.538,83			IVAN	VRONSKY
20	16-Nov-17	HF 701974	300.000.000		184.684.461,17 149.698.684,79 171.574.302,42 178.727.012,79 Total				
					800.000.000,00				
21	08-Dec-17	HF 934462	500.000.000	12-Dec-17	149.698.684,79 171.574.302,42 178.727.012,79 Total			IVAN	VRONSKY
					500.000.000,00				
22	11-Jan-18	HF 935953	500.000.000	05-Jan-18	149.698.684,79 171.574.302,42 178.727.012,79 Total			IVAN	VRONSKY
					500.000.000,00				
23	01-Feb-18	HF 935967	1.000.000.000	09-Feb-18	191.057.728,66			IVAN	VRONSKY
24	15-Feb-18	HF 935973	400.000.000		136.682.436,60 161.221.649,21 106.227.386,09 116.107.367,39 172.446.880,90 166.764.897,61 165.661.008,35 97.092.282,07 86.738.363,12 Total				
					1.400.000.000,00				
25	07-Mar-18	HK 367237	600.000.000	09-Mar-18	179.035.714,34			IVAN	VRONSKY
26	14-Mar-18	HK 367243	700.000.000		136.682.436,60				
27	21-Mar-18	HK 367248	200.000.000		161.221.649,21 106.227.386,09 116.107.367,39 172.446.880,90 166.764.897,61 165.661.008,35 97.092.282,07 86.738.363,12 112.022.014,32 Total				
					1.500.000.000,00				
28	04-Apr-18	HK 368131	1.000.000.000	06-Apr-18	191.057.728,66			IVAN	VRONSKY
29	19-Apr-18	HK 368141	200.000.000		136.682.436,60 161.221.649,21 92.992.283,70 116.107.367,39 152.446.880,90 97.092.282,07 86.738.363,12				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Total	165.661.008,35				
				Total	1.200.000.000,00				
30	03-May-18	HM 165204	1.000.000.000	09-May-18	148.439.144,01		IVAN	VRONSKY	
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					165.661.008,35				
					136.682.436,60				
					161.221.649,21				
					165.661.008,35				
				Total	1.000.000.000,00				
31	04-Jun-18	HM 165222	700.000.000	08-Jun-18	116.227.386,09		IVAN	VRONSKY	
					126.107.367,39				
					136.682.436,60				
					148.439.144,01				
					172.543.665,91				
				Total	700.000.000,00				
32	03-Jul-18	HM 166214	1.000.000.000	06-Jul-18	148.439.144,01		IVAN	VRONSKY	
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					165.661.008,35				
					136.682.436,60				
					161.221.649,21				
					165.661.008,35				
				Total	1.000.000.000,00				
33	01-Aug-18	HO 583233	700.000.000	03-Aug-18	181.203.140,14		IVAN	VRONSKY	
					97.092.282,07				
					86.738.363,12				
					116.457.868,21				
					106.227.386,09				
					112.280.960,37				
				Total	700.000.000,00				
34	03-Sep-18	HO 584107	1.000.000.000	07-Sep-18	148.439.144,01		IVAN	VRONSKY	
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					136.682.436,60				
					161.221.649,21				
					165.661.008,35				
					165.661.008,35				
				Total	1.000.000.000,00				
35	20-Sep-18	HO 584116	800.000.000	14-Sep-18	138.439.144,01		IVAN	VRONSKY	
					106.227.386,09				
					106.107.367,39				
					155.661.008,35				
					136.682.436,60				
					156.882.657,56				
				Total	800.000.000,00				
36	08-Oct-18	HO 584124	500.000.000	05-Oct-18	136.682.436,60		IVAN	VRONSKY	
37	11-Oct-18	HO 585627	500.000.000		161.221.649,21				
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					166.764.897,61				
					129.165.617,91				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					97.092.282,07				
					86.738.363,12				
				Total	1.000.000.000,00				
38	24-Oct-18	HO 585635	1.000.000.000	19-Oct-18	148.439.144,01		IVAN	VRONSKY	
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					165.661.008,35				
					161.221.649,21				
					136.682.436,60				
					165.661.008,35				
				Total	1.000.000.000,00				
39	01-Nov-18	HO 585640	2.000.000.000	09-Nov-18	191.057.728,66		IVAN	VRONSKY	
					136.682.436,60				
					161.221.649,21				
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					172.446.880,90				
					116.256.551,15				
				Total	1.000.000.000,00				
				09-Nov-18	165.661.008,35		IVAN	VRONSKY	
					97.092.282,07				
					137.246.709,58				
					112.022.014,32				
					123.436.668,31				
					97.092.282,07				
					161.221.649,21				
					106.227.386,09				
				Total	1.000.000.000,00				
40	09-Nov-18	HO 585644	600.000.000	16-Nov-18	116.227.386,09		IVAN	VRONSKY	
					126.107.367,39				
					136.682.436,60				
					128.439.144,01				
					92.543.665,91				
				Total	600.000.000,00				
41	23-Jan-19	HR 960678	500.000.000	25-Jan-19	137.994.581,41		IVAN	VRONSKY	
					97.293.417,60				
					197.337.580,05				
					67.374.420,94				
				Total	500.000.000,00				
42	01-Feb-19	HR 960687	1.000.000.000	08-Feb-19	191.057.728,66		IVAN	VRONSKY	
					136.682.436,60				
					161.221.649,21				
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					172.446.880,90				
					116.256.551,15				
				Total	1.000.000.000,00				
43	14-Feb-19	HR 960693	500.000.000	15-Feb-19	98.227.386,09		IVAN	VRONSKY	
					86.107.367,39				
					106.682.436,60				
					116.439.144,01				
					92.543.665,91				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Total	500.000.000,00				
44	01-Mar-19	HR 961605	1.000.000.000	08-Mar-19	191.057.728,66 136.682.436,60 161.221.649,21 106.227.386,09 116.107.367,39 172.446.880,90 116.256.551,15			IVAN	VRONSKY
				Total	1.000.000.000,00				
45	01-Apr-19	HR 961621	1.000.000.000	12-Apr-19	191.057.728,66 136.682.436,60 161.221.649,21 106.227.386,09 116.107.367,39 172.446.880,90 116.256.551,15			IVAN	VRONSKY
				Total	1.000.000.000,00				
46	02-May-19	HR 962084	1.500.000.000	10-May-19	191.057.728,66 136.682.436,60 161.221.649,21 106.227.386,09 116.107.367,39 172.446.880,90 116.256.551,15 161.221.649,21 97.092.282,07 129.165.617,91 112.520.450,81			IVAN	VRONSKY
				Total	1.500.000.000,00				
47	14-Jun-19	HR 963630	1.500.000.000	27-Jun-19	191.057.728,66 136.682.436,60 161.221.649,21 106.227.386,09 116.107.367,39 172.446.880,90 116.256.551,15 161.221.649,21 97.092.282,07 129.165.617,91 112.520.450,81			IVAN	JANTJE
				Total	1.500.000.000,00				
48	01-Jul-19	HR 963643	1.000.000.000	12-Jul-19	191.057.728,66 136.682.436,60 161.221.649,21 106.227.386,09 116.107.367,39 172.446.880,90 116.256.551,15			IVAN	DENNY
				Total	1.000.000.000,00				
49	16-Oct-19	HT 986902	1.500.000.000	14-Oct-19	277.113.079,43 255.872.227,89 291.846.569,75			IVAN	DENNY



					175.168.122,93				
				Total	1.000.000.000,00				
				14-Oct-19	128.843.123,96				
					195.442.704,71				
					175.714.171,33				
				Total	500.000.000,00				

Pencairan Cek				Pembukuan					
No	Tgl Cek	No Cek	Nominal	Tgl	Nama Akun	DEBIT	KREDIT	Input	Otorisasi
1	17-Feb-17	GX 912391	200.000.000	17-Feb-17	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	87.428.468,27		IVAN	VRONSKY
					Beban Bunga Bank CIMB NIAGA Makassar Executing	112.571.531,73			
					Giro Bank MANDIRI		200.000.000		
2	24-Mar-17	GX 913220	300.000.000	24-Mar-17	Beban Bunga Bank Papua Executing	142.083.334,00		IVAN	VRONSKY
					Beban Bunga Bank Papua Executing	157.916.666,00			
					Giro Bank MANDIRI		300.000.000		
3	22-Jun-17	HD 805128	200.000.000	16-Jun-17	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	135.446.094,52		IVAN	VRONSKY
					Beban Bunga Bank CIMB Niaga Makassar	112.571.531,00			
					Beban Bunga Bank Papua Executing	174.225.420,00			
					Giro Bank MANDIRI		500.000.000		
4	27-Jul-17	HD 805150	300.000.000	26-Jul-17	Beban Bunga Bank Papua Executing	157.916.666,00		IVAN	HISKIA
					Beban Bunga Bank Papua Executing	142.083.334,00			
					Giro Bank MANDIRI		300.000.000		
5	25-Aug-17	HF 191093	300.000.000	24-Aug-17	Beban Bunga Bank Papua Executing	154.111.851,00		IVAN	HISKIA
6	29-Aug-17	HF 191096	200.000.000		Beban Bunga Bank Papua Executing	174.222.420,00			
					Beban Bunga Bank Sinarmas Executing	88.521.751,00			
					Beban Bunga Bank Sinarmas Executing	83.143.978,00			
					Giro Bank MANDIRI		500.000.000		
7	23-Nov-18	HO 586403	700.000.000	28-Nov-18	Beban Bunga Bank CIMB Niaga Makassar Executing	172.453.572,00		IVAN	VRONSKY
					Beban Bunga Bank CIMB Niaga Makassar Executing	159.105.759,00			
					Beban Bunga Bank Papua Executing	168.728.481,77			
					Beban Bunga Bank Hana Executing	199.712.187,23			
					Giro Bank MANDIRI		700.000.000		
8	25-Sep-19	HT 985918	2.000.000.000	30-Sep-19	Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	2.427.800.000,00		IVAN	HARRY
					Giro Bank MANDIRI		2.000.000.000		
					Biaya dibayar dimuka		427.800.000		
9	30-Oct-19	HT 986911	1.500.000.000	31-Oct-19	Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	277.113.079,43		IVAN	DENNY
					Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	255.872.227,89			
					Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	291.846.569,75			
					Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	175.168.122,93			
					Giro Bank MANDIRI		1.000.000.000		
					Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	128.843.123,96			
					Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	195.442.704,71			
					Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	175.714.180,12			
					Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	160.225.291,21			
					Giro Bank MANDIRI		500.000.000		
					Biaya dibayar dimuka		8.000.000		
					Biaya dibayar dimuka		52.000.000		
					Biaya dibayar dimuka		57.500.000		
					Biaya dibayar dimuka		42.725.300		

Proses pencatatan/pembukuan 85 transaksi pencairan cek tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:



- a. Denny Frenklien Saya memerintahkan staf akunting untuk menginput transaksi tersebut yaitu Romario Beltrand Polnaya/ Terdakwa/Eichomil Lawalata/Anhis/Ivan Jostev Maatitawaer/ David/ Melkias Thoni Dasfordate/. Wenny B. Patty atau Denny Frenklien Saya sendiri yang menginput menggunakan *user* staf akunting tersebut.

Denny Frenklien Saya dapat mengetahui *password* dan *user id* pegawai lainnya di bagian akunting diantaranya dilakukan dengan cara meminta langsung (dengan menggunakan alasan tertentu) atau memanfaatkan komputer mereka yang belum di-*sign out*. Biasanya Denny Frenklien Saya menyampaikan ke staf akunting:

"Santhy/Mario/Ivan/Echo, saya mau bukukan transaksi ini, bisa tolong buka *user-nya*!"

Sebagian besar pencatatan tersebut dilakukan *back dated* dengan menggunakan menu pencatatan "AKT" (sehingga Sdr. Denny Frenklien Saya biasanya menyampaikan kepada staf akunting "ini ada penyesuaian") sehingga diperlukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang (Direksi atau Manajer Support).

Jika menggunakan menu dengan kode "RET" (kode 207), maka transaksi tersebut tidak memerlukan otorisasi sehingga biasanya Denny Frenklien Saya hanya meminta Staf Akunting untuk menginput transaksi tersebut atau Denny Frenklien Saya sendiri yang menginput menggunakan *user* staf akunting.

Penggunaan *user id* dan *password* staf akunting secara sepihak oleh Denny Frenklien Saya ini sesuai dengan keterangan Ivan Jostev Maatitawaer, Terdakwa dan Wenny B. Patty yang menyatakan bahwa:

Terhadap 56 pembukuan transaksi tersebut yang diinput menggunakan *user id* Ivan Jostev Maatitawaer, terdapat beberapa pembukuan yang memang diinput oleh Ivan Jostev Maatitawaer dan beberapa pembukuan (Ivan Jostev Maatitawaer tidak dapat mengingat atau menyebutkan satu per satu) diindikasikan diinput oleh Denny Frenklien Saya menggunakan *user* dan *password* tanpa sepengetahuan/ persetujuan Ivan Jostev Maatitawaer.

Adapun Terdakwa dan Wenny B. Patty mengaku tidak pernah menginput transaksi yang tercatat atas *user id* mereka.

Berdasarkan keterangan Ivan Jostev Maatitawaer, Terdakwa dan Wenny B. Patty, beberapa hal yang dapat menjadi indikator pertimbangan untuk



menilai pembukuan tersebut diinput oleh ybs atau oleh Denny Frenklien Saya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembukuan transaksi yang dilakukan tanpa adanya slip memorial merupakan salah satu indikator bahwa tidak ada proses input melalui Staf Akunting yang biasanya akan memaraf slip memorial sebagai bukti telah dibukukannya transaksi tersebut. Dengan demikian transaksi tersebut diindikasikan diinput oleh Denny Frenklien Saya.
- 2) Pembukuan atas pemindahbukuan dari giro Bank Mandiri ke giro kantor cabang seharusnya dilakukan secara real time (kode "RET"). Dengan demikian pemindahbukuan dari giro Bank Mandiri ke giro KC apabila dicatatkan melalui modul akunting "AKT" maka diindikasikan dilakukan oleh Denny Frenklien Saya dalam rangka jurnal penyesuaian.
- 3) Penginputan transaksi yang tidak sesuai secara redaksi misalnya membebaskan bunga dan/atau pokok pinjaman kredit executing di BII/Maybank ke rekening giro BPR di bank Mandiri, seharusnya pembebanan bunga kredit tersebut ke rekening giro BPR terkait di BII/Maybank. Dengan demikian transaksi tersebut diindikasikan diinput oleh Sdr. Denny Frenklien Saya.
- 4) Pembukuan transaksi yang tidak disertai dengan dokumen underlying nya (bukti setoran/transfer dari Bank Mandiri ke rekening BPR di Maybank) diindikasikan diinput oleh Denny Frenklien Saya.
- 5) Selain itu redaksi pada kolom "keteranganannya" juga tidak sesuai dengan redaksi lawan pencatatannya dimana disebutkan "PB dr Rek Giro Bank Mandiri Ops Ke Giro Mandiri" atau "Koreksi Pinbuk dr Giro Mandiri Ke Mandiri transit" namun pada lawan pencatatannya bukanlah "giro mandiri" atau "mandiri transit" melainkan "Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing.

Adapun transaksi yang diinput sendiri oleh staf bagian akunting yaitu:

Melkias Thoni Dasfordate dan Eichomil Lawalata menyampaikan benar bahwa ybs yang menginput pembukuan tersebut diantaranya berdasarkan slip memorial yang dibuat Denny Frenklien Saya tanpa disertai dengan lampiran dokumen pendukung berupa slip bukti transfer yang tervalidasi dari Bank Mandiri. Saat itu, Melkias Thoni Dasfordate menginputnya menggunakan dasar mutasi rekening koran Bank Mandiri yang diserahkan oleh Denny Frenklien Saya. Sedangkan untuk transaksi pembebanan bunga PBE Maybank diinput berdasarkan slip memorial dan/atau jadwal angsuran yang dibuat oleh Denny Frenklien Saya. Sedangkan Eichomil



Lawalata mengaku hanya mengikuti arahan/perintah dari Denny Frenklien Saya dikarenakan saat itu Eichomil Lawalata masih baru di bagian akunting sehingga belum cukup memahami dengan baik dokumen-dokumen yang seharusnya dilampirkan pada setiap transaksi.

- b. Setelah dilakukan penginputan pada sistem maka terhadap transaksi yang dilengkapi dengan slip memorial, dilakukan paraf pada slip tersebut oleh staf Akunting yang kemudian diperiksa dan diparaf oleh Denny Frenklien Saya dan Manajer Support saat itu. Sesuai ketentuan BPR, untuk menginput transaksi tersebut seharusnya dibuatkan slip memorial, namun untuk transaksi terkait Denny Frenklien Saya sebagian besar tidak dibuat slip memorialnya. Dari seluruh pembukuan yang dilakukan terkait penyimpangan di atas, hanya terdapat 16 slip memorial yang dibuat dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Nominal
1	27-Apr-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2020	827.630.937,00
2	27-Apr-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2020	672.369.063,00
3	29-May-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Mei 2020	672.369.063,00
4	29-May-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Mei 2020	327.630.937,00
5	30-Jun-20	Pinbuk dari rek. Giro Bank Mandiri Ambon ke rek giro BII Makassar Escrow Acc	1.500.000.000,00
6	30-Jun-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juni 2020	958.602.884,97
7	30-Jun-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juni 2020	1.086.542.255,11
8	30-Jun-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juni 2020	954.854.859,92
9	28-Jul-20	Pinbuk dari rek. Giro Bank Mandiri Ambon ke rek giro Maybank Makassar Escrow Acc	1.500.000.000,00
10	30-Jul-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juli 2020	1.504.105.962,54
11	18-Feb-21	Pinbuk dari rek. Giro Bank Mandiri Ambon ke rek giro Maybank Makassar Escrow Acc	2.000.000.000
12	18-Feb-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2021	835.871.669,25
13	18-Feb-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2021	1.164.128.330,75
14	19-Aug-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Agustus 2021	835.871.669,25
15	19-Aug-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Agustus 2021	1.150.871.669,25
16	31-Aug-21	Koreksi kekurangan angsuran executing Maybank Escrow Acc - Bunga bulan Agustus 2021	29.200.94

Ket : lawan (jurnal kredit) dari seluruh jurnal tersebut di atas yaitu akun Giro MAYBANK MAKASSAR ESCROW ACC - 1.050.11.02

Slip memorial tersebut dibuat oleh Denny Frenklien Saya tanpa disertai dengan lampiran dokumen pendukung (a.l. slip bukti transfer/RTGS dari Bank Mandiri ke Maybank). Sehubungan dengan penggunaan akun/pos pinjaman dan bunga *executing* pada bank mitra dalam pencatatan/pembukuan tersebut di atas, menurut Denny Frenklien Saya



dilakukan karena berdasarkan pengamatan dan pengalaman ybs, akun/pos tersebut jarang dicek dan dievaluasi oleh Pimpinan, walaupun dimintai penjelasan, yang biasanya menjadi *concern* adalah sisa *outstanding*, suku bunga saat ini, dan tanggal jatuh temponya. Selain itu, jika ada pertanyaan mengenai beban bunga yang meningkat atau lebih besar, cukup dengan menjelaskan bahwa terdapat perubahan atau kenaikan suku bunga, dan selanjutnya tidak akan dilakukan penelitian lebih lanjut lagi.

Sedangkan pertimbangan menggunakan lebih banyak akun/pos pinjaman dan bunga *executing* pada BII/Maybank dikarenakan pinjaman pada bank tersebut adalah yang paling besar dan pencairannya dilakukan dalam beberapa *batch*, sehingga penggunaan akun tersebut untuk mencatat penyimpangan yang dilakukan menjadi tidak terlalu mencolok atau mencurigakan sehingga akan sulit diketahui. Sedangkan untuk penyimpangan lainnya yang dicatat sebagai angsuran kredit atau beban bunga *executing* pada Bank Papua, BCA, Hana Bank dan CIMB Niaga dilakukan secara random saja oleh Denny Frenklien Saya.

Selain itu, transaksi yang diinput lebih banyak menggunakan kode "AKT" dibandingkan kode "RET", karena Denny Frenklien Saya mengetahui bahwa untuk transaksi "RET" kemungkinan besar akan dilakukan pengecekan oleh SKAI, sedangkan kode "AKT" sepengetahuan Denny Frenklien Saya tidak pernah diperiksa oleh SKAI. Di sisi lain, Denny Frenklien Saya juga sudah mengetahui sejak awal bahwa menu pada CBS/Mibas dengan kode AKT dapat dimanfaatkan terutama jika ada kekeliruan transaksi pada hari ini maka lebih baik pencatatannya ditunda untuk menghindari temuan SKAI.

Terhadap rekayasa pembukuan pada akun/pos pinjaman dan bunga *executing* pada BII/Maybank ataupun pada PBE Bank Papua, BCA, Hana Bank dan CIMB Niaga terlihat pada bukti dokumen yaitu tidak tercantumnya seluruh transaksi pembayaran pinjaman/bunga PBE tersebut pada mutasi rekening koran giro BPR pada BII/Maybank, Bank Papua, BCA, Hana Bank dan CIMB Niaga.

- c. Transaksi yang telah diinput tersebut kemudian diotorisasi oleh Direksi atau Pejabat berwenang (Wilson E. Pattiwael, Frank Harry Titaheluw, HL, Sdr. Jantje Saya, Vronsky Calvin Sahetapy, Marthinus Alfons) atau Denny Frenklien Saya sendiri yang mengotorisasi sesuai kewenangannya. Apabila harus diotorisasi oleh pihak lain, maka Denny Frenklien Saya secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon atau langsung menemui Direksi atau Marthinus Alfons meminta untuk dilakukan otorisasi. Adapun Direksi atau pejabat terkait lainnya ketika dimintakan untuk melakukan otorisasi, tidak menanyakan dasar dan dokumen pendukung serta meneliti kembali terkait transaksi yang akan diotorisasi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, direksi dan pejabat terkait memberikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Terhadap otorisasi yang menggunakan *user* Vronsky Calvin Sahetapy, Vronsky Calvin Sahetapy dan Denny Frenklien Saya sama-sama mengakui bahwa otorisasi tersebut dilakukan oleh Denny Frenklien Saya sendiri menggunakan *user* Vronsky Calvin Sahetapy dengan mencoba-coba memasukkan *default password* Sdr. Vronsky Calvin Sahetapy.
- 2) Vronsky Calvin Sahetapy mengakui bahwa ybs tidak pernah melakukan otorisasi untuk seluruh pembukuan di atas dikarenakan secara nominal, wewenang otorisasi dapat dilakukan oleh pejabat pada level Manajer. Vronsky Calvin Sahetapy mengakui lalai dalam menjaga *user id*-nya karena tidak rutin mengganti *password* dan menggunakan *password* yang mudah ditebak.
- 3) Jantje Saya dan Frank Harry Titaheluw mengaku kelalaian ybs pada proses otorisasi ini karena pertimbangannya yang lebih kepada aspek administratif yaitu sekedar mengotorisasi tanpa memperhatikan substansi tujuan dan dokumen pendukungnya (*underlying*).
- 4) Jantje Saya, Frank Harry Titaheluw dan Martinus Alfons, mengaku tidak memperhatikan detail transaksi dan kemungkinan disebabkan ketidaktahuan mengenai kewajaran jurnal pencatatan. Berdasarkan pengakuan Denny Frenklien Saya, terhadap penyimpangan tersebut, tidak ada dokumen yang dimodifikasi atau dipalsukan. Semua dapat berjalan karena kecerobohan atau "kebodohan" pegawai yang dapat dimanfaatkan oleh Denny Frenklien Saya. Demikian halnya dengan direksi yang lemah dalam pengawasan dan begitu mudahnya memberikan persetujuan. Adapun Denny Frenklien Saya hanya pernah melakukan modifikasi terhadap rekening koran BII/Maybank yang pada saat itu diminta SKAI (saat pemeriksaan SKAI tahun 2022), namun pada akhirnya dokumen tersebut tidak jadi digunakan karena Denny Frenklien Saya telah terlebih dulu mengakui penyimpangan tersebut.

2. Penarikan Dana BPR melalui Teller

Halaman 94 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai ketentuan BPR Modern Express, penarikan dana melalui Teller untuk keperluan internal harus dilakukan dengan menggunakan Nota Perintah Pembayaran (NPP). NPP memuat informasi terkait uraian tujuan penggunaan dana yang dibayarkan, kepada siapa, atas beban akun apa, serta jumlah dana yang harus dibayarkan; dan NPP harus disertai dengan tagihan/slip/setoran/invoice sebagai dokumen pendukung. NPP tersebut dibuat oleh bagian akunting atas perintah dan telah ditandatangani (disetujui) oleh pejabat yang berwenang.

Pada periode Agustus 2015 s.d. Januari 2020, Denny Frenklien Saya diduga dengan sengaja memerintahkan atau membuat NPP yang dananya digunakan untuk kepentingan pribadi ybs. Adapun rincian penyimpangan yang dilakukan oleh Denny Frenklien Saya dengan menggunakan NPP antara lain sebagai berikut:

No	Tanggal	Nominal pada NPP	Nominal yang diambil	Keterangan	Yang Menerima	Fiat Bayar	Validasi	User Input	User Otorisasi
NPP Penarikan dana dalam rangka menyetor kelebihan Uang Kas ke bank mitra									
	18/08/2015	300.000.000	300.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 300jt	tidak ada dok	tidak ada dok	tidak ada dok	WELD A	
	08/09/2016	1.000.000.000	400.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 1M	Levinus H.	Denny Franklien Saya	Janjite Saya	DIANA	
	05/10/2016	1.000.000.000	500.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 1M	Denny Frenklien Saya	Denny Franklien Saya	Janjite Saya	DIANA	
	04/11/2016	300.000.000	300.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 300jt	Denny Frenklien Saya	Denny Franklien Saya	Maimunah Maricar	DIANA	
	17/11/2016	700.000.000	200.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 700jt	Denny Frenklien Saya	-	Frank Harry Titaheluw	DIANA	
NPP penarikan dana dalam rangka pembayaran keperluan BPR									
	25/02/2019	110.000.000	110.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris	Denny Frenklien Saya	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	RIRIN	ELMA
	26/02/2019	93.000.000	93.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris	Denny Frenklien Saya	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	RIRIN	RIANA
	14/03/2019	97.000.000	97.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris	Ivan J. Maatitawaer	Kairina Mainassy	Maimunah Maricar	SANT Y	RINA
	29/03/2019	50.000.000	50.000.000	DP Pembelian Inventaris Tahun 2019	Ivan J. Maatitawaer	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	SANT Y	RIANA
	24/04/2019	62.000.000	62.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris	Ivan J. Maatitawaer	Kairina Mainassy	Maimunah Maricar	SANT Y	ELMA
	29/04/2019	88.000.000	88.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris	Ivan J. Maatitawaer	Kairina Mainassy	Maimunah Maricar	RIRIN	RINA
	14/05/2019	153.370.000	153.370.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris 2019	Denny Frenklien Saya	Kairina Mainassy	Maimunah Maricar	SANT Y	RINA
	22/05/2019	10.000.000	10.000.000	Tarik Tunai	Ivan J. Maatitawaer	Kairina Mainassy	Maimunah Maricar	SANT Y	-
	24/05/2019	133.000.000	133.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris 2019	Ivan J. Maatitawaer	Kairina Mainassy	Maimunah Maricar	SANT Y	RINA
	27/05/2019	45.000.000	45.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Genjet	Denny Frenklien Saya	Kairina Mainassy	Maimunah Maricar	RIRIN	RINA
	28/05/2019	30.000.000	30.000.000	Tarik Tunai	Ivan J. Maatitawaer	Kairina Mainassy	Maimunah Maricar	SANT Y	RINA
	05/08/2019	92.000.000	92.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris	Ivan J. Maatitawaer	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	RIRIN	RIANA
	07/08/2019	63.900.000	63.900.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris	Denny Frenklien Saya	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	RIRIN	RIANA
	09/08/2019	34.100.000	34.100.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris Kantor Cabang Namlea	Denny Frenklien Saya	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	SANT Y	RIANA
	12/08/2019	31.000.000	31.000.000	Tarik Tunai Panjar Inventaris Kantor Cbg Namlea	tidak ada dok	tidak ada dok	tidak ada dok	RIRIN	RIANA
	27/08/2019	171.000.000	171.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Inventaris BPR	Ivan J. Maatitawaer	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	RIRIN	ELMA
	30/08/2019	42.200.000	42.200.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris KC Piru	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	SANT Y	RIANA
	02/09/2019	92.000.000	92.000.000	Tarik Tunai untuk Pembayaran Proyek Kantor Cabang Piru	Ivan J. Maatitawaer	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	RIRIN	RIANA
	05/09/2019	72.000.000	72.000.000	Tarik Tunai untuk	Melkias T.	Riana	Maimunah	SANT	RIANA

Halaman 95 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0	Pembayaran Proyek Kantor Cabang Piru	Dasfordate	Rivana M.	Maricar	Y	
10/09/2019	61.000.000	61.000.000	0	Tarik Tunai untuk Pembayaran Proyek Kantor Cabang Piru	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	SANT Y	RIANA
19/09/2019	135.800.000	135.800.000	0	Tarik Tunai untuk Pembelian Inventaris 2019	Ivan J. Maatitawaer	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	SANT Y	RIANA
24/09/2019	67.000.000	67.000.000	0	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	RIRIN	RIANA
26/08/2019	8.000.000	8.000.000	0	Tarik Tunai untuk Pemindahan Migrasi Satelit Kantor Cabang Piru	Ferdy. S	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	RIRIN	-
08/10/2019	52.000.000	52.000.000	0	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	SANT Y	RIANA
11/10/2019	57.500.000	57.500.000	0	Tarik Tunai untuk DP Kemeja Seragam	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	SANT Y	RIANA
29/10/2019	42.725.300	42.725.300	0	Tarik Untuk Pembayaran Proyek Gedung Kantor Cabang Piru	Ivan J. Maatitawaer	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	SANT Y	RIANA
11/11/2019	67.500.000	67.500.000	0	Tarik Tunai Untuk Pelunasan Pembelian Seragam Kantor	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	RIRIN	RIANA
13/11/2019	64.398.790	64.398.790	0	Tarik Tunai untuk Pelunasan Biaya Design Kantor Cabang Namlea	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	SANT Y	RIANA
03/01/2020	73.950.000	73.950.000	0	Tarik Tunai Pembelian Kursi2 untuk Kantor Cabang Piru & Cabang Dobo	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	IVAN	-
27/12/2019	159.425.103	159.425.103	0	Pembayaran Kompensasi Jamsostek	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	SANT Y	-
26/07/2019	3.000.000	3.000.000		Perdis AMQ-Masohi	tidak ada dok	tidak ada dok	tidak ada dok	RIRIN	RIANA
20/03/2019	2.500.000	500.000		Biaya Perdis AMQ-Palu (UM 2,5jt diselesaikan 2jt)	tidak ada dok	tidak ada dok	tidak ada dok	RIRIN	RIANA
	5.564.369.193	3.962.369.193							

- Penarikan Dana Dalam Rangka Menyeter Kelebihan Uang Kas Ke Bank Mitra

Berdasarkan keterangan Denny Frenklien Saya, Head Teller, Teller, dan pegawai bagian Akunting, penyimpangan penarikan dana tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Menurut Denny Frenklien Saya, tugas dan kewenangan dalam memantau kondisi kas ada pada Kasie Operasional (Head Teller), namun Denny Frenklien Saya yang biasanya selalu mengingatkan jika terdapat kelebihan dana dari limit kas harian
- Head Teller kemudian akan mengkonfirmasi hal tersebut dan Denny Frenklien Saya membuat dan/atau memerintahkan staf akunting untuk membuat NPP. Staf akunting akan menandatangani NPP pada kolom "Yang Menerima".
- Setelah NPP dibuat, Denny Frenklien Saya atau staf Akunting akan meminta tanda tangan pada kolom "Validasi" kepada pejabat yang berwenang (Jantje Saya, Frank Harry Titaheluw dan Maimunah Maricar) dan selanjutnya menyerahkan NPP tersebut kepada Teller.
- Saat NPP telah lengkap (tanda tangan dan validasinya), sesuai ketentuan yang berlaku seharusnya yang melakukan penyeteroran ke bank mitra (dhi. Bank Mandiri) adalah Teller. Namun, Denny Frenklien Saya biasanya



akan menawarkan bantuan kepada Teller yang sedang sibuk melakukan transaksi untuk mengambilalih tugas tersebut karena kebetulan ybs juga ada kepentingan di bank tersebut.

- e. Adapun terhadap NPP tersebut, Teller langsung melakukan input pengeluaran kas pada sistem BPR sedangkan untuk bukti slip setoran biasanya akan dimintakan kemudian. Namun berdasarkan keterangan Denny Frenklien Saya, Teller biasanya lupa dan tidak meminta lagi bukti slip setorannya.

Berdasarkan keterangan Teller, penginputan transaksi pada sistem tanpa adanya dokumen pendukung merupakan kebiasaan yang terjadi di BPR dan ybs melakukan input tersebut atas dasar kepercayaan antar pegawai. Selanjutnya transaksi tersebut diotorisasi oleh Donald Tuju yang waktu itu menjabat sebagai Manager Supporting.

Adapun jurnal terkait dengan pengeluaran kas tersebut, sebagai berikut :

Db	Giro bank Mandiri/bank Mitra
Cr	Kas Teller

- f. Denny Frenklien Saya menerima uang tunai dari Teller dan kemudian pergi ke bank mitra bersama dengan satpam/petugas kepolisian dan driver BPR.
- g. Berdasarkan keterangan Denny Frenklien Saya, jika uang setoran tersebut diambil sebagian saja, maka Denny Frenklien Saya akan memisahkan uang tersebut di kantor bank mitra. Sedangkan jika seluruhnya diambil maka Denny Frenklien Saya meminta driver langsung mengantarkan ybs ke rumah. Adapun satpam/petugas polisi dan driver tidak merasa curiga karena tidak terlalu concern dengan apa yang dilakukan oleh Denny Frenklien Saya.
- h. Untuk menutupi penyimpangan yang terjadi, transaksi tersebut kemudian dibebankan pada akun/pos Pinjaman Berjangka *Executing* dan/atau Beban Bunga Pinjaman Berjangka *Executing* dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nominal yang diambil	Keterangan	Pembukuan Penyelesaian					User		No Jurnal
			Tgl	No Akun	Nama Akun	Debet	Kredit	Input	Otorisasi		
NPP Penarikan Tunai dalam rangka Setor dana ke Mitra Bank											
	18/08/2015	300.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 300jt	31/08/2015	2.040.22.05	Pinjaman Executing Bill Makassar Escrow Acc	249.680.063,93		MARIO	WILLY	AKT/1111509-0004612
					2.040.22.05	Pinjaman Executing Bill Makassar Escrow Acc	117.638.009,30				
					5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman Bill Makassar Escrow Acc Executing	202.015.277,07				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					5.010.13.2 5	Beban Bunga Pinjaman Bil Makassar Escrow Acc Executing Giro Bank MANDIRI	30.666.649,7 0				
					1.020.10.0 2			*) 600.00 0.000			
	08/09/2016	400.00 0.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 1M	09/09/2016	5.010.13.2 5	Beban Bunga Pinjaman Bil Makassar Escrow Acc Executing	197.121.343,09		LEVINUS	VRONSKY	AKT/11116 09- 0006210
					5.010.13.2 5	Beban Bunga Pinjaman Bil Makassar Escrow Acc Executing	202.878.656,91				
					1.020.10.0 2	Giro Bank MANDIRI		400.00 0.000			
	05/10/2016	500.00 0.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 1M	14/10/2016	5.010.13.2 5	Beban Bunga Pinjaman Bil Makassar Escrow Acc Executing	252.152.078,88		LEVINUS	VRONSKY	AKT/11116 10- 0006347
					5.010.13.2 5	Beban Bunga Pinjaman Bil Makassar Escrow Acc Executing	247.847.921,12				
					1.020.10.0 2	Giro Bank MANDIRI		500.00 0.000			
	04/11/2016	300.00 0.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 300jt	11/11/2016	5.010.13.2 5	Beban Bunga Pinjaman Bil Makassar Escrow Acc Executing	252.152.078,88		LEVINUS	VRONSKY	AKT/11116 11- 0006477
	17/11/2016	200.00 0.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 700jt		5.010.13.2 5	Beban Bunga Pinjaman Bil Makassar Escrow Acc Executing	247.847.921,12				
					1.020.10.0 2	Giro Bank MANDIRI		500.00 0.000			
		1.700. 000.00 0									

*) Rp600.000.000 karena pembukuan tersebut juga digunakan oleh Sdr. DFS untuk menutupi/menyelesaikan penyimpangan pencairan cek tanggal 11 Agustus senilai Rp800.000.000 yang sebagian dananya (Rp300.000.000) digunakan oleh Sdr. DFS.

Denny Frenklien Saya memerintahkan stafnya yaitu Romario Beltrand Polnaya atau Levinus H. untuk menginput transaksi penyelesaian tersebut dan biasanya ybs menyertakan tabel angsuran sebagai dokumen pendukung. Selanjutnya Denny Frenklien Saya meminta otorisasi kepada Direksi, Wilson E. Pattiwael (user WILLY) melalui telepon dengan menyampaikan "Pak...ini ada yang perlu diotorisasi". Sedangkan untuk otorisasi dari Vronsky Calvin Sahetapy (user VRONSKY), Denny Frenklien Saya yang melakukannya dengan menggunakan user id Vronsky Calvin Sahetapy, yang diperoleh/diketahui dengan cara mencoba-coba memasukkan default password Vronsky Calvin Sahetapy dan berhasil. Vronsky Calvin Sahetapy mengakui lalai dalam menjaga user id-nya karena tidak rutin mengganti password dan menggunakan password yang mudah ditebak.

- Penarikan Dana Dalam Rangka Pembayaran Keperluan BPR



Berdasarkan keterangan Denny Frenklien Saya, Head Teller, Teller, dan pegawai bagian Akunting, penyimpangan penarikan dana tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Denny Frenklien Saya memerintahkan Staf Akunting atau membuat sendiri NPP sesuai dengan keterangan yang telah disesuaikan oleh Denny Frenklien Saya (biasanya diberikan keterangan untuk DP pembelian inventaris, pelunasan inventaris). Menurut keterangan Melkias Thoni Dasfordate dan Ivan Jostev Maatitawaer selaku pegawai di bagian akunting saat itu, pihak yang membuat NPP adalah Denny Frenklien Saya, yang kemudian meminta staf akunting untuk membubuhkan tanda tangan pada NPP. Staf akunting akan menandatangani NPP pada kolom "Yang Menerima". Adapun terhadap NPP tersebut tidak ada dokumen pendukungnya.
- Setelah NPP dibuat, Denny Frenklien Saya atau staf Akunting akan meminta tanda tangan kepada pejabat yang berwenang (Maimunah Maricar – Manager Operasional atau Kairina Mainassy – Asisten Manajer KPO) pada kolom "Validasi". Berdasarkan keterangan Maimunah Maricar dan Kairina Mainassy, keduanya memang menandatangani NPP tersebut tanpa terdapat dokumen pendukung. Keduanya tetap melaksanakan prosedur tersebut karena sudah menjadi kebiasaan terjadi seperti itu, dan adanya kepercayaan kepada Denny Frenklien Saya.
- Denny Frenklien Saya atau staf Akunting kemudian membawa dan menyerahkan NPP tersebut ke Teller. Teller kemudian melakukan input atas NPP tersebut karena pada NPP telah tercantum tanda tangan atasan sebagai persetujuan. Setelah diinput, Teller melakukan konfirmasi secara informal kepada Head Teller atau Manajer KPO atas adanya permintaan penarikan uang tunai. Selanjutnya Head Teller atau Manajer KPO melakukan konfirmasi kepada unit yang melakukan penarikan tunai. Setelah Head Teller atau Manajer KPO menyetujui/mengotorisasi transaksi tersebut pada sistem Teller, maka validasi pembukuan Teller dapat diprint (*print out dot print*) pada NPP.

Adapun jurnal terkait dengan pengeluaran kas tersebut, diantaranya sebagai berikut :

Penarikan Biaya di bayar dimuka

Db	Biaya Dibayar Dimuka
Cr	Kas Teller



- d. Setelah proses print validasi selesai, Teller memberikan dana tersebut kepada Denny Frenklien Saya atau staf Akunting. Teller selanjutnya akan memberikan stempel "Lunas" pada NPP tersebut. Pegawai yang menerima uang tunai, menuliskan nama dan menandatangani slip NPP di bagian belakang
- e. Pada akhir hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR, Head Teller dan Teller seharusnya memintakan dokumen pendukung atas transaksi yang sebelumnya telah dilakukan tersebut. Namun, setiap meminta dokumen pendukung tersebut, (berdasarkan keterangan Teller – Shanty Claudya Wattimena, Ryninta Soamury, Welda Abel) bagian akunting akan menyampaikan bahwa dokumen tersebut masih dalam proses. Head Teller akan memberikan stempel 'FIAT BAYAR' dan menandatangani NPP tersebut. Selanjutnya, Teller terus menanyakan dokumen tersebut, namun tetap belum tersedia sehingga pada akhirnya Teller lupa terhadap pertanggungjawaban dana pembebanan pada akun Biaya Dibayar Dimuka tersebut.

Untuk menutupi penyimpangan yang terjadi, transaksi tersebut kemudian dibebankan antara lain pada akun/pos Pinjaman Berjangka *Executing*, Beban Bunga Pinjaman Berjangka *Executing*, dan Kewajiban Yang Masih Harus Dibayar Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nominal yang diambil	Keterangan	Pembukuan Penyelesaian					User		No Jurnal
				Tgl	No Akun	Nama Akun	Debet	Kredit	Input	Otorisasi	
NPP penarikan tunai yang dibebankan pada Akun/Pos Biaya Dibayar Dimuka											
	25/02/2019	110.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris	27/06/2019	2.000.92.00	KYMHD Lainnya	252.653.682,99		IVAN	DENNY	AKT/1111906-0010195
	26/02/2019	93.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris		1.080.40.00	Biaya Dibayar Dimuka		252.653.682,99			
	14/03/2019	97.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris		5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman Bll Makassar Escrow Acc Executing	618.716.317,01		IVAN	DENNY	AKT/1111906-0010196
	29/03/2019	50.000.000	DP Pembelian Inventaris Tahun 2019		1.080.40.00	Biaya Dibayar Dimuka		618.716.317,01			
	24/04/2019	62.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris								
	29/04/2019	88.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris								
	14/05/2019	153.370.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris 2019								
	22/05/2019	10.000.000	Tarik Tunai								
	24/05/2019	133.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris 2019								
	27/05/2019	45.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Genjet								
	28/05/2019	30.000.000	Tarik Tunai								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	05/08/2019	92.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris	31/08/2019	5.010.13.24	Beban Bunga Pinjaman BCA Executing	284.503.107		IVAN	DENNY	AKT/1111908-0010476
	07/08/2019	63.900.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris		5.010.13.26	Beban Bunga Pinjaman Bank CIMB Niaga Makassar Executing	149.696.893				
	09/08/2019	34.100.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris Kantor Cabang Namlea		1.080.40.00	Biaya Dibayar Dimuka		434.200.000			
	12/08/2019	31.000.000	Tarik Tunai Panjar Inventaris Kantor Cbg Namlea								
	27/08/2019	171.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Inventaris BPR								
	30/08/2019	42.200.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris KC Piru								
	02/09/2019	92.000.000	Tarik Tunai untuk Pembayaran Proyek Kantor Cabang Piru	30/09/2019	2.040.22.05	Pinjaman Executing Bll Makassar Escrow Account	2.427.800.000		IVAN	HARRY	AKT/1111909-0010578
	05/09/2019	72.000.000	Tarik Tunai untuk Pembayaran Proyek Kantor Cabang Piru		1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		2.000.000.000			
	10/09/2019	61.000.000	Tarik Tunai untuk Pembayaran Proyek Kantor Cabang Piru		1.080.40.00	Biaya Dibayar Dimuka		427.800.000			
	19/09/2019	135.800.000	Tarik Tunai untuk Pembelian Inventaris 2019								
	24/09/2019	67.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris								
	26/08/2019	8.000.000	Tarik Tunai untuk Pemindahan Migrasi Satelit Kantor Cabang Piru	31/10/2019	2.040.22.05	Pinjaman Executing Bll Makassar Escrow Account	128.843.123,96		IVAN	DENNY	AKT/1111910-0010630
	08/10/2019	52.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris		2.040.22.05	Pinjaman Executing Bll Makassar Escrow Account	195.442.704,71				
	11/10/2019	57.500.000	Tarik Tunai untuk DP Kemeja Seragam		2.040.22.05	Pinjaman Executing Bll Makassar Escrow Account	175.714.180,12				
	29/10/2019	42.725.300	Tarik Untuk Pembayaran Proyek Gedung Kantor Cabang Piru		2.040.22.05	Pinjaman Executing Bll Makassar Escrow Account	160.225.291,21				
					1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		500.000.000			
					1.080.40.00	Biaya Dibayar Dimuka		8.000.000			
					1.080.40.00	Biaya Dibayar Dimuka		52.000.000			
					1.080.40.00	Biaya Dibayar Dimuka		57.500.000			
					1.080.40.00	Biaya Dibayar Dimuka		42.725.300			
	11/11/2019	67.500.000	Tarik Tunai Untuk Pelunasan Pembelian Seragam Kantor	30/11/2019	5.010.13.24	Beban Bunga Pinjaman BCA Executing	131.898.790		IVAN	DENNY	AKT/1111911-0010798
	13/11/2019	64.398.790	Tarik Tunai untuk Pelunasan Biaya Design Kantor Cabang Namlea		1.080.40.00	Biaya Dibayar Dimuka		67.500.000			
					1.080.40.00	Biaya Dibayar Dimuka		64.398.790			
	03/01/2020	73.950.000	Tarik Tunai Pembelian Kursi2 untuk Kantor Cabang Piru & Cabang Dobo	31/05/2020	5.010.32.32	Beban Bunga PBE BCA Kalimantan	73.950.000		IVAN	DENNY	AKT/1112005-0010849
					1.130.24.	Renovasi /		73.950.0			



					00	Uang Muka / Down- Payment		00			
	27/12/2019	159.425.103	Pembayaran Kompensasi Jamsostek	30/04/2019	2.040.21.05	Pinjaman PRK BCA Ambon	2.000.000		IVAN	-	RETIYM0419-001397
	26/07/2019	3.000.000	Perdis AMQ- Masohi		1.080.90.04	Uang muka perjalanan dinas		*) 2.000.000			
	20/03/2019	500.000	Biaya Perdis AMQ-Palu (Uang muka 2,5jt diselesaikan 2jt)	31/12/2019	5.010.13.24	Beban Bunga Pinjaman BCA Executing	162.925.103		IVAN	DENNY	AKT/111191-2-0010876
					2.000.92.00	KYMHD Lainnya		162.925.103			
		2.262.369.193									

*) Rp2.000.000 memang digunakan untuk keperluan perjalanan dinas Sdr. JS.

Denny Frenklien Saya menggunakan user Ivan Jostev Maatitawaer selaku stafnya untuk menginput transaksi penyelesaian tersebut tanpa disertai dokumen pendukung dan slip memorial. User tersebut didapatkan dari meminta langsung atau menggunakan komputer yang belum di-sign out. Kemudian transaksi tersebut diotorisasi sendiri oleh Denny Frenklien Saya sesuai kewenangannya. Namun jika harus diotorisasi oleh Direksi (Frank Harry) maka Denny Frenklien Saya meminta direksi secara langsung baik lisan maupun melalui telepon untuk melakukan otorisasi. Frank Harry Titaheluw langsung melakukan otorisasi tanpa banyak pertanyaan. Ybs mengaku lalai melakukan otorisasi tanpa mengecek dan memperhatikan kelengkapan dokumen *underlying*-nya.

- Bahwa upaya yang dilakukan Denny Frenklien Saya untuk menutupi penyimpangan tidak hanya dengan melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi tersebut, namun juga dilakukan terhadap proses rekonsiliasi rekening BPR di bank lain (ABA BPR) dengan cara sebagai berikut:

- i. Rekonsiliasi ABA dilakukan pada setiap akhir bulan dimana kewenangannya berada di Kasie Akunting.

Staf akunting (Romario Beltrand, Wenny B. Patty, Eichomil Lawalata, Ivan Jostev Maatitawaer, Alexander Gerald Pietersz atau staf akunting lainnya) biasanya diminta oleh Denny Frenklien Saya atau Kasie Akunting lainnya ke bank mitra untuk mencetak mutasi rekening BPR di bank mitra. Selanjutnya mutasi rekening koran tersebut diserahkan kepada Kasie Akunting (dalam hal ini lebih sering diserahkan kepada Denny Frenklien Saya).

- ii. Selanjutnya Denny Frenklien Saya (baik sebagai Kasie Akunting/Ass. Manajer Support, Manajer Kepatuhan atau sebagai Manajer Support)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan rekonsiliasi dengan membandingkan pencatatan ABA pada sistem BPR dengan mutasi rekening koran dari bank mitra. Apabila ditemukan perbedaan baik mutasi transaksi maupun saldonya maka akan dilakukan koreksi dengan membuat slip jurnal rekonsiliasi oleh Sdr. Denny Frenklien Saya.

iii. Pada saat Sdr. Alexander Gerald Pietersz menjabat sebagai Kasie Akunting di bulan Mei 2017, ybs hanya melakukan rekonsiliasi terhadap bank yang jumlah transaksinya sedikit misalnya Bank Maluku dan Bank Papua. Sedangkan untuk Bank dengan transaksi besar, rekonsiliasi tetap dilakukan Sdr. Denny Frenklien Saya selaku Ass. Manajer Support.

Pada bulan Oktober 2020, Sdr. Denny Frenklien Saya dipindahkan ke bagian Kepatuhan (SKK) maka yang menjabat sebagai Kasie Akunting dan yang melakukan rekonsiliasi rekening ABA BPR adalah Sdr. Melkias Thoni Dasfordate.

Ketika melakukan rekonsiliasi, Sdr. Melkias Thoni Dasfordate menemukan adanya perbedaan mutasi dan saldo pada giro Maybank (No. Rek. 2.006.001.538) dengan nominal kurang lebih ratusan juta rupiah. Terhadap adanya selisih tersebut, Sdr. Melkias Thoni Dasfordate menanyakan kepada Sdr. Denny Frenklien Saya untuk membantu menemukan penyebab terjadinya selisih tersebut dan cara penyelesaiannya. Saat itu Sdr. Melkias Thoni Dasfordate beranggapan bahwa terjadinya selisih kemungkinan karena adanya perlakuan terhadap pinjaman eksekuting yang berbeda antara Maybank dengan BPR, dan Sdr. Melkias Thoni Dasfordate melihat bahwa yang ahli menangani hal ini adalah Sdr. Denny Frenklien Saya. Atas permasalahan tersebut, Sdr. Denny Frenklien Saya membuat kertas kerja penyelesaian selisih tersebut dan membuat jurnal rekonsiliasinya sehingga permasalahan adanya selisih tersebut terselesaikan. Demikian setiap bulannya sampai Sdr. Melkias Thoni Dasfordate pindah dari bagian Akunting pada Februari 2021.

iv. Setelah jurnal penyesuaian/rekonsiliasi dibuat maka slip jurnal tersebut beserta lampirannya (rekening BPR di bank lain dan kertas kerja rekonsiliasi dalam bentuk excel yang dibuat Sdr. Denny Frenklien Saya) diserahkan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya/Sdr. Melkias Thoni Dasfordate kepada Staf Akunting (Sdr. Romario Beltrand Polnaya, Sdr. Wenny B. Patty, Sdr. Eichomil Lawalata, Sdr. Ivan Jostev Maatitawaer, Sdr. Alexander Gerald Pietersz atau staf akunting lainnya) untuk diinput

Halaman 103 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam CBS, dengan proses otorisasi dilakukan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya.

Staf Akunting pada keterangannya mengakui tidak melakukan pengecekan kembali terhadap rekonsiliasi tersebut dan hanya memastikan perbedaan saldonya untuk meyakini bahwa jumlah yang dicantumkan dalam slip memorial tersebut telah sesuai.

Adapun Manajer Support pada periode penyimpangan tersebut, pernah dijabat oleh Sdr. Donald Tuju dimana Sdr. Donald Tuju menandatangani jurnal memorial tersebut namun tidak melakukan pengecekan kembali terhadap rekonsiliasi tersebut.

Sdr. Donald Tuju tidak mengecek mutasi pada rekening koran tersebut satu per satu melainkan hanya mencocokkan kesesuaian saldonya saja.

Terhadap hal ini, Sdr. Donald Tuju mengakui lalai tidak mengawasi dan mengontrol pelaksanaan tugas pada bidang akunting.

- Bahwa berdasarkan penelitian terhadap mutasi rekening tabungan milik Denny Frenklien Saya, diketahui aliran dana dari penyimpangan tersebut diatas beberapa diantaranya disetorkan secara tunai dengan rekap sebagai berikut:

No	Bank	No. Rekening	Nominal
1.	BCA	440974520	2.384.550.000
2.	BNI	4831108885	5.260.000.000
3.	BRI	486501019450531	2.471.600.000
4.	Danamon	3578937686	47.300.000
5.	Danamon	6060072748	187.000.000
6.	Mandiri	1520012134769	6.454.700.000
7.	Mandiri	1520036103188	5.314.300.000
8.	Sinarmas	39442353	74.300.000
TOTAL			16.879.450.000

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hanya 32,66% dari total nilai penyimpangan yang dilakukan oleh Denny Frenklien Saya yang tercatat dalam rekening bank. Selanjutnya, untuk mengukur kewajaran transaksi yang tercatat di beberapa rekening tabungan yang dimiliki oleh Denny Frenklien Saya, berikut merupakan rekap mutasi rekening setiap bulan (khusus transaksi kredit) dibandingkan dengan penghasilan Denny Frenklien Saya:

Bank	BCA	BNI	BRI	Danamon			Mandiri		Sinarmas	Total	Penghasilan Sdr. DFS
Bulan	440974520	483110885	486501019450531	003578937686	003609969898	00606072748	1520012134769	1520036103188	39442353		
07/15				8.000.000			49.585.000			57.585.000	7.087.300
08/15				12.500.000			50.085.000			62.585.000	6.801.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank	BCA	BNI	BRI	Danamon			Mandiri		Sinarma	Total	Penghasil an Sdr. DFS
Bulan	4409 7452 0	48311088 85	48650 10194 50531	003578937 686	00360 99698 98	006 060 072 748	152001213 4769	1520036 103188	394423 53		
09/15				1.950.000			49.585.000			51.535.000	6.801.000
10/15				50.000			49.585.000			49.635.000	6.801.000
11/15				-			151.802.000			151.802.000	7.081.000
12/15				-			94.085.000			94.085.000	18.801.000
01/16				-			55.085.000			55.085.000	6.801.000
02/16				-			126.885.000			126.885.000	7.081.000
03/16				-			50.585.000			50.585.000	6.801.000
04/16				-			49.585.000	5.000.000		54.585.000	6.801.000
05/16				-			49.585.000	70.000.000		119.585.000	6.801.000
06/16				8.000.000			53.585.000	110.000.000		171.585.000	7.081.000
07/16				-			52.585.000	10.000.000		62.585.000	8.089.500
08/16				-			74.585.000	112.850.000		187.435.000	8.439.500
09/16				-			49.585.000		20.300.000	69.885.000	8.264.500
10/16				-			182.085.000	167.000.000		349.085.000	8.089.500
11/16				-			104.585.000	90.000.000		194.585.000	8.614.500
12/16				-			51.485.000	69.200.000		120.685.000	21.914.500
01/17		1.610.000.000		-			74.585.000	5.000.000	2.000.000	1.691.585.000	8.439.500
02/17		-		10.000.000		55.000.000	84.465.000	15.000.000	10.000.000	174.465.000	8.264.500
03/17		1.100.000.000		5.000.000		-	252.525.000	29.867.000		1.387.392.000	8.089.500
04/17		-		10.000.000		10.000.000	10.000.000	56.892.000	10.000.000	96.892.000	7.914.500
05/17		500.000.000		-		-	101.500.000	56.892.000		658.392.000	7.914.500
06/17		-		-		-	39.000.000	25.892.000		64.892.000	7.914.500
07/17		-		-		-	123.300.000	186.956.000		310.256.000	9.135.900
07/17		200.000.000		-		-	30.000.000	148.183.000		378.183.000	9.320.900
09/17		-		-	6.932.277,65	7.000.000	2.500.000	171.428.000	22.000.000	209.860.278	8.765.900
10/17		600.000.000		-		30.000.000	8.000.000	219.183.000		857.183.000	9.320.900
11/17		-		-		-	10.000.000	366.183.000		376.183.000	9.320.900
12/17		250.000.000		-		-	6.550.000	774.449.000		1.030.999.000	23.265.900
01/18		-		-		-	60.000.000	152.498.000		212.498.000	9.135.900
02/18		500.000		-		-	90.000.000	152.813.000		243.313.000	8.950.900
03/18		1.000.000.000		-		-	26.800.000	97.813.000		1.124.613.000	8.950.900
04/18		-		-		-	102.000.000	138.183.000		240.183.000	9.320.900
05/18		-		-		-	13.580.000	426.211.000		439.791.000	9.473.600
06/18		-		-		-	11.000.000	206.210.000		217.210.000	8.363.600
07/18	10.000.000	-		-		-	80.000.000	320.705.000		410.705.000	9.658.600
08/18	50.000.000	-		-		-	-	225.020.000		275.020.000	9.473.600
09/18	110.000.000	-		-		-	3.000.000	8.131.700	5.000.000	126.131.700	9.288.600
10/18	111.000.000	-		-		-	-	133.690.000		244.690.000	9.843.600
11/18	231.000.000	-		-		-	-	30.320.000		261.320.000	9.473.600
12/18	65.000.000	-		-		-	-	17.863.000		82.863.000	26.473.600
01/19	72.700.000	-		-		-	2.000.000	14.690.000	10.000.000	99.390.000	9.843.600
02/19	291.500.000	-		-		-	-	42.320.000		333.820.000	9.473.600
03/19	201.500.000	-		-		-	2.000.000	43.135.000		246.635.000	9.288.600
04/19	247.000.000	-		-		30.000.000	-	110.817.000		387.817.000	10.086.000
05/19	220.000.000	70.000.000		-		-	-	197.351.000		487.351.000	10.086.000

Halaman 105 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank	BCA	BNI	BRI	Danamon			Mandiri		Sinarma	Total	Penghasil an Sdr. DFS
Bulan	4409 7452 0	48311088 85	48650 10194 50531	003578937 686	00360 99698 98	006 060 072 748	152001213 4769	1520036 103188	394423 53		
	0										
06/19	253.1 03.00 0	70.100.000		-		-	1.200.000	13.797.0 00	5.000.00 0	343.200.000	9.516.000
07/19	120.5 00.00 0	100.000.00 0		-		-	2.000.000	90.697.0 00		313.197.000	10.466.00 0
08/19	182.3 86.00 0	-		-		-	-	57.647.0 00		240.033.000	10.276.00 0
09/19	24.0 00.00 0	-		-		-	-	1.032.30 2.000	25.000.0 00	1.081.302.00 0	10.656.00 0
10/19	824.5 00.00 0	-		-		-	3.000.000	109.197. 000		936.697.000	10.466.00 0
11/19	425.8 12.50 0	400.000.00 0		-		-	3.000.000	367.717. 000		1.196.529.50 0	10.086.00 0
12/19	101.0 00.00 0	-		-		-	-	211.447. 500		312.447.500	30.086.00 0
01/20	43.0 00.00 1	2.500.000		-		-	37.500.000	271.472. 900		354.472.901	10.466.00 0
02/20	7.50 0.000	-		-		40.0 00.0 00	-	35.197.0 00		82.697.000	10.466.00 0
03/20	185.0 00.00 0	-		-		-	-	46.627.0 00		231.627.000	9.896.000
04/20	180.0 00.00 0	-		-		-	-	214.461. 000		394.461.000	10.886.00 0
05/20	391.5 30.00 0	-		-		-	4.000.000	238.944. 000		634.474.000	9.936.000
06/20	330.2 00.00 0	-		-		-	-	169.522. 000		499.722.000	11.076.00 0
07/20	294.0 00.00 0	-		-		-	-	341.152. 000	600.000	635.752.000	10.886.00 0
08/20	297.0 00.00 0	-		-		-	-	736.482. 000		1.033.482.00 0	10.506.00 0
09/20	692.1 00.00 0	-		-		50.0 00.0 00	-	165.032. 000		907.132.000	11.296.90 0
10/20	473.0 00.00 0	-		-		-	5.000.000	168.602. 000		646.602.000	9.971.700
11/20	303.7 74.50 0	-	640.00 0.000	-		-	2.000.000	204.115. 878		1.149.890.37 8	10.366.90 0
12/20	547.5 00.00 0	-	300.00 0.000	-		-	-	236.222. 000		1.083.722.00 0	40.808.70 0
01/21	634.5 00.00 0	-	98.300 .000	-		-	-	276.322. 000		1.009.122.00 0	10.808.70 0
02/21	259.4 00.20 2	-	2.258. 581.54 0	-		-	-	247.812. 000		2.765.793.74 2	11.054.20 0
03/21	749.3 50.00 0	-	474.62 8.500	-		-	-	311.297. 000		1.535.275.50 0	10.557.10 0
04/21	310.6 72.00 0	-	107.06 1.800	-		-	-	212.690. 000		630.423.800	11.210.00 0
05/21	254.5 90.00 0	-	143.13 6.900	-		-	-	532.210. 000		929.936.900	10.763.00 0
06/21	272.9 00.00 0	-	102.78 7.400	-		-	-	258.400. 000		634.087.400	10.539.50 0
07/21	454.6 50.00 0	-	178.01 1.500	-		-	-	387.150. 000		1.019.811.50 0	11.324.80 0
08/21	421.1 94.00 0	-	104.57 8.000	-		-	-	378.329. 000		904.101.000	10.763.00 0
09/21	211.6 41.20 0	-	160.06 1.500	-		-	-	492.100. 000		863.802.700	14.850.10 0
10/21	348.9 30.00 0	-	146.60 0.000	-		-	-	235.564. 842		731.094.842	14.956.00 0
11/21	558.9 96.00 0	-	84.000 .000	-		-	7.700.000	335.000. 000		985.696.000	10.622.00 0
12/21	543.6 00.00 0	-	500.00 0	-		-	49.000.000	447.579. 000		1.040.679.00 0	10.922.00 0
01/22	179.2 00.00 0	-		-		-		533.150. 000		712.350.000	15.061.90 0
02/22	204.3 70.00	-		-		-		493.095. 000		697.465.000	14.744.30 0

Halaman 106 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank	BCA	BNI	BRI	Danamon			Mandiri		Sinarma	Total	Penghasil an Sdr. DFS
Bulan	4409 7452 0	48311088 85	48650 10194 50531	003578937 686	00360 99698 98	006 060 072 748	152001213 4769	1520036 103188	394423 53		
	0										
03/22	192.0 00.00 0	-		-		-		94.000.0 00		286.000.000	14.532.50 0
04/22	14.7 96.80 0	-		78.115.940		-		333.132. 898	81.109. 473	507.155.111	11.481.00 0
									JUMLAH	42.029.664. 752	895.307.2 00

Adapun data perbandingan mutasi kredit beberapa rekening tabungan Sdr. Denny Frenklien Saya dengan gaji bersih setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Periode	Gaji Bersih	Mutasi Kredit
Jul 15 - Des 15	53.372.300	467.227.000
Jan 16 - Des 16	104.778.000	1.562.570.000
Jan 17 - Des 17	117.667.400	7.236.282.278
Jan 18 - Des 18	128.407.400	3.878.337.700
Jan 19 - Des 19	140.329.800	5.978.419.000
Jan 20 - Des 20	156.562.200	7.654.034.279
Jan 21 - Des 21	138.370.400	13.049.824.384
Jan 22 - Apr 22	55.819.700	2.202.970.111
TOTAL	895.307.200	42.029.664.752

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa nominal mutasi kredit pada rekening tabungan Sdr. Denny Frenklien Saya jauh di atas gaji bersih ybs sehingga tidak sesuai dengan profil Sdr. Denny Frenklien Saya sebagai pegawai BPR.

Berdasarkan dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya dan Sdr. Alexander Gerald Pietersz, diketahui bahwa dana yang diperoleh dari penyimpangan tersebut di atas digunakan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya untuk hal-hal sebagai berikut:

- Pembangunan dan pembelian properti tanah dan bangunan:
 - Pembelian tanah dan pembangunan 1 (satu) unit rumah pribadi di wilayah Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Ambon. Berdasarkan pengakuan Sdr. Denny Frenklien Saya, pembelian lahan, biaya pembangunan, serta pembelian perlengkapan dan perabotan rumah ini menjadi porsi terbesar penggunaan dana penyimpangan, yaitu mencapai Rp30 miliar s.d. Rp40 miliar.
 - Pembelian lahan dan pembangunan 5 (lima) unit rumah/vila yang diperuntukkan untuk keluarga atau disewakan (kost) di wilayah Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.
 - Pembelian 2 (dua) lahan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
 - Pembelian 6 (enam) unit apartemen di Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Halaman 107 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



No	Jenis	Lokasi	Uraian
1	Rumah Tinggal	Kel. Batu Gajah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	SHM No. 1291, Tgl 24 Okt 22, atas nama Sonny Waplau, Luas Tanah 1678 M2
			SHM No. 01152, Tgl 18 Jan 2016, atas nama Denny Frenklien Saya
			SHM No. 01191, Tgl 18 Jan 2016, atas nama Sonny Waplau
2	Rumah Tinggal	Kel. Batu Gajah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	SHM No. 1051, Tgl 19 Juni 2009 atas nama Denny Frenklien Saya & AJB No. 58/AJB/2017 tgl 5 April 2017
			SHM No. 1080, Tgl 10 MEI 2010, atas nama Denny Frenklien Saya & AJB NO 63/AJB/2017 tgl 10 April 2017
3	Rumah Tinggal	Desa Passo, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku	SHM No. 1576, Tgl 15 Juni 2004, atas nama Denny Frenklien Saya & AJB No. 27 /AJB/2018 tgl 22 Maret 2018, luas 298 m2
4	Rumah Tinggal (Kost)	Desa Passo, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku	SHM No. 3848, Tgl 07 Juli 2010, atas nama Denny Frenklien Saya & AJB No. 3397/2017 tgl 21 Juli 2017
5	Rumah Tinggal	Desa Hative Kecil, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	SHM No. 2301, Tgl 25 April 1980, atas nama Denny Frenklien Saya & AJB No. 12/2019 tgl 12 Maret 2019
6	Villa di Telaga Raja	Kel. Batu Gajah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	SHM No. 859, Tgl 15 Jan 2007, atas nama Denny Frenklien Saya, Luas tanah 1.500 M2
			Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Franskie Tanasale, tanggal 4 Januari 2016
			Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Franskie Tanasale, tanggal 6 September 2010
7	Tanah	Desa Makariki, Kec. Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Franskie Tanasale, tanggal 22 September 2010
			SHM No. 894, Tgl 22 Desember 2011, atas nama Frans Papilaya, Luas tanah 10.288 M2
8	Tanah	Desa Namasina, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah,	SHM No. 173, Tgl 31 Desember 2010, atas nama Rudi David Sukardi, Luas tanah 198 M2



		Provinsi Maluku	
9	Apartemen	Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit No. 011744/PPPU-MSU/08/2017 tanggal 19 Agustus 2017, atas nama Frederika Usmany, Blok 62006 Tower 1-A, Lantai 2, No. Unit 02G, Luas 75,22 m2 Tipe : G
10	Apartemen	Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit No. 011723/PPPU-MSU/08/2017 tanggal 19 Agustus 2017, atas nama Frederika Usmany; Blok 57021, Tower S-1, Lantai 2, No. Unit 02C8, Luas 35.76 m2, Tipe C8
11	Apartemen	Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit No. 011750/PPPU-MSU/08/2017 tanggal 19 Agustus 2017 atas nama Frederika Usmany, Blok 57021, Tower S-1, Lantai 10, No. Unit 10C2, Luas 35.76 m2, Tipe C2
12	Apartemen	Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit No. 014606/PPPU-MSU/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017 atas nama Frederika Usmany, Blok 27026, Tower S-1, Lantai 2, No. Unit 02A1, Luas 21.91 m2, Tipe A1
13	Apartemen	Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit No. 016717/PPPU-MSU/08/2017 tanggal 23 Agustus 2017 atas nama Frederika Usmany, Blok 30026 Tower S-1, Lantai 8, No. Unit : 08A1, Luas 21,91 m2, Tipe A1
14	Apartemen	Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit No. 016710/PPPU-MSU/08/2017 tanggal 23 Agustus 2017 atas nama Frederika Usmany, Blok 30026, Tower S-1, Lantai 8, No. Unit 08A2, Luas 21,91 m2, Tipe A1

- b. Pembelian 14 (empat belas) unit kendaraan bermotor yang terdiri dari 6 (enam) unit mobil penumpang, 3 (tiga) unit mobil barang, 1 (satu) unit mobil angkot, 3 (tiga) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit jetsky:

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Merek/ Tipe	Atas Nama	Keterangan
1	Mobil Penumpang	Mazda/ Miata	Alexander Gerald Pietersz (pinjam nama)	No. Plat DE 11 Y, Tgl Faktur 9 Feb 2018
2	Mobil Penumpang	Honda/ City	Denny Frenklien Saya	No. Plat DE 11 NY, tgl faktur 2015
3	Mobil Penumpang	Toyota/ Voxy	Elia Imanuel Sinay (pinjam nama keluarga)	No. Plat B 2839 FFM, Tgl Faktur 7 Agustus 2020
4	Mobil Penumpang	Honda/ Mobilio	Lamberth Saya (pinjam nama keluarga)	No. Plat B 1522 KRU, Tgl Faktur 16 Oktober 2015
5	Mobil Penumpang	Toyota/ Rush	Buce Saiya (pinjam nama keluarga)	No. Plat DE 1297 B, Tgl Faktur 2017
6	Mobil Penumpang	Toyota/ Rush	Frederika Usmany (pinjam nama)	No. Plat B 2187 FFO, Tgl Faktur 2 Nov 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			keluarga)	
7	Mobil Barang (Pick Up)	Mitsubishi/ L300 PU	Lamberth Saya (pinjam nama keluarga)	No. Plat DE 8571 AD, tgl faktur 2016
8	Mobil Penumpang (Angkot)	Suzuki/ ST 150 Futura	Juliana Mariana Teterisa (pinjam nama keluarga)	No. Plat DE 1644 BU, tgl faktur 2016
9	Mobil Barang (Box)	Mitsubishi/ FE71L	Kace Sinay (pinjam nama keluarga)	No. Plat W 8207 NW, tgl Faktur 23 Des 2019
10	Mobil Barang (Tangki)	Mitsubishi	Kace Sinay (pinjam nama keluarga)	No. Plat W 9533 PD, tgl Faktur 2021
11	Sepeda Motor	Yamaha RG10	Onie Saya (pinjam nama keluarga)	No. Plat DE 2087 NW
12	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	Denny Frenklien Saya	No. Plat DE 2742 LB
13	Sepeda Motor	Yamaha New Mio	Denny Frenklien Saya	No. Plat DE 2611 ND, tahun 2016
14	Jetsky	Yamaha	-	-

c. Pembelian aset dan barang konsumtif berupa:

No.	Jenis Aset	Jumlah	Keterangan
1	Perhiasan Emas	375,99 gr	Yang terdiri dari Kalung, Liontin, Gelang dan Cincin
2	Laptop	2 unit	Merk iMacPro dan HP Envy
3	Ponsel	1 unit	Merk iPhone
4	Jam Tangan Digital	1 unit	Merk Apple Watch
5	Jam Tangan Analog	92 unit	
6	Airpods	1 unit	Apple
7	Sepatu	99 pasang	
8	Minumal Beralkohol	-	Terdiri dari beberapa rak minuman
9	CCTV	1 Set	Dipasang di rumah

d. Pembelian produk asuransi dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Polis	Nama Tertanggung	Nama Tertanggung	Tanggal Mulai	Total Premi yang Dibayarkan	Saldo Penutupan Polis
1	516-4475583	Denny Frenklien Saya	AXA Mandiri	03-May-17	200.000.000	370.400.000
2	516-1702351	Denny Frenklien Saya	AXA Mandiri	12-Apr-21	70.000.000	33.720.942
3	520-2902002	Denny Frenklien Saya	AXA Mandiri	30-Jul-20	189.000.000	124.800.000
4	517-1418378	Juliana Mariana Teterisa (Ibu ybs)	AXA Mandiri		376.000.000	304.900.000
5	4292646561	Denny Frenklien Saya	Manulife		* 62.808.000	47.106.000
6	4291515957	Denny Frenklien Saya	Manulife		* 23.992.000	17.994.000
7	9.120.201.603.672	Denny Frenklien Saya	Asuransi Sinarmas		* 108.400.000	81.300.000
8	9172085808	Denny Frenklien Saya	BNI Life		* 571.333.333	428.500.000
Jumlah					1.601.533.333	1.250.200.000

*) Tim Pemeriksa hanya mendapatkan nilai saldo penutupan polis. Total premi yang dibayarkan dihitung berdasarkan asumsi bahwa saldo penutupan polis mendapatkan potongan pinalti 25%.

e. Pembelian stok barang untuk toko sembako

f. Pemberian uang tunai kepada Sdr. Alexander Gerlad Pietersz sebagai "uang tutup mulut" dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan Giro BPR di Bank Mandiri	Nominal	Aliran/Pembagian dana	
			Sdr. DFS	Sdr. AGP
1	03-Jul-18	1.000.000.000	-	1.000.000.000
2	01-Aug-18	700.000.000	300.000.000	400.000.000
3	03-Sep-18	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000
4	20-Sep-18	800.000.000	500.000.000	300.000.000
5	Okt-19	2.500.000.000	-	2.500.000.000
6	01-Feb-19	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000
7	01-Mar-19	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000
8	01-Apr-19	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000
		9.000.000.000	3.200.000.000	5.800.000.000



Adapun dana yang diterima oleh Sdr. Alexander Gerlad Pietersz dari Sdr. Denny Frenklien Saya tersebut digunakan untuk :

- i. Membeli rumah di Citra Land Ambon a.n. Camelia Yaniyar Nanlohy/istri Sdr. AGP) seharga Rp2,5 miliar (SHM No.1575, Luas tanah 205 M2);
 - ii. Membeli perabotan rumah (meja, kursi/sofa, karpet, piano, TV, AC, sound bar, lemari, tempat tidur dan perabotan rumah lainnya) sebesar Rp300 juta.
 - iii. Membeli sepeda road bike sebesar Rp100juta;
 - iv. Mengganti sparepart sepeda (wheel set/velg) sebesar Rp33 juta dan peralatan sepeda lainnya sebesar Rp 25 jutaan (baju, sepatu, helm, dll);
 - v. Renovasi rumah (pemasangan kanopi depan dan belakang rumah serta perbaikan teras) sebesar Rp 250 juta
 - vi. Membeli mobil HRV tipe Prestige (No. Plat DE 1724 AK) sebesar Rp480juta (a.n. Camelia Yaniyar Nanlohy/istri Sdr. Alexander Gerald Pietersz).
- g. Pemberian pinjaman kepada beberapa pihak oleh Sdr. Denny Frenklien Saya dan Sdr. Alexander Gerlad Pietersz dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Saat Ini	Pinjaman dari		Total Pinjaman
			Sdr. DFS	Sdr. AGP	
Pegawai BPR					
1	Theadoron Mayaut, S.Kom	Kasie IT	300.000.000	-	300.000.000
2	Maimunah Maricar ,SE	Manager HRD	100.000.000	-	100.000.000
3	Yuniarti Ulath, SE	Kasie Kredit	132.000.000	1.200.000	133.200.000
4	Tress Lesnussa	KC Bula	80.000.000	-	80.000.000
5	Estevanus Teterissa	CS/Teller KK Gempa	77.500.000	-	77.500.000
6	Mario Polnaya	IKC Piru	80.000.000	-	80.000.000
7	Glen Silooy	Sopir	25.000.000	-	25.000.000
8	Roger G Lewerissa.SH	Sopir	16.000.000	-	16.000.000
9	Gerson Pattirane	Sopir	10.000.000	-	10.000.000
10	Yuke	Pensiun	200.000.000		200.000.000
11	Ferdy Siwabessy	Meninggal Dunia	165.000.000		165.000.000
12	Ikman Pellu	Kacab Masohi	-	422.000.000	422.000.000
13	Belona B.Terinathe	IT	8.000.000	8.300.000	16.300.000
14	Brostito Tunepe	Kepala KK Saparua	-	4.600.000	4.600.000
15	Eichomil Lawalata	Admin Kredit	22.000.000	-	22.000.000
16	Levania Noya	Cs	65.000.000	-	65.000.000
17	Marthinus Alfons	Manager KPO	23.500.000	3.600.000	27.100.000
18	Stella Tulaseket, SE	Ass Manager KPO	10.000.000	-	10.000.000
19	Roland Pattiiha, SE	Manager Kredit	-	3.600.000	3.600.000
20	Novita Akiar	SKMR	-	1.200.000	1.200.000
21	Diana Hikmah Wati	CS	-	12.000.000	12.000.000
22	Azri R Nendissa.S.Kom	IT	2.000.000	-	2.000.000
23	Ferdinand Manakutty	Sopir Piru	-	4.800.000	4.800.000
24	Nelsa M Nitalessy	Cr UMKM – Piru	-	9.600.000	9.600.000
25	Christine A Salawaney	Kepala kantor kas	-	9.600.000	9.600.000



		Gemba			
26	Patriot A.P. Mamonto, S.Sos	Admin tagihan	24.000.000	-	24.000.000
27	Frank Harry Tutaheluw	Direktur	30.000.000	-	30.000.000
Total Pinjaman Pegawai BPR			1.370.000.000	480.500.000	1.850.500.000
Non Pegawai BPR					
1	Nona Huwae		55.000.000		55.000.000
2	Eda Wattimena		81.000.000		81.000.000
3	Rian		80.000.000		80.000.000
4	Lauritzke		45.000.000		45.000.000
5	Ata Lawalata		300.000.000		300.000.000
6	Mario Nanulaita		7.000.000		7.000.000
7	Usi Mei (teller Maybank)		8.000.000		8.000.000
Total Pinjaman Non Pegawai BPR			576.000.000	-	576.000.000
Total Pemberian Pinjaman			1.946.000.000	480.500.000	2.426.500.000

- h. Pembelian paket perjalanan liburan ke luar kota / luar negeri sebagai berikut:

No	Uraian	Periode	Keterangan
1	Liburan ke Thailand	Jun-17	DFS, AGP beserta istri dan anak.
2	Liburan ke Bali	Sep-17	DFS dan Patrick Saiya (Pegawai KC Namrole)
3	Liburan ke Dubai	Jun-18	DFS dan Patrick Saiya (Pegawai KC Namrole)
4	Liburan ke Bali	Jun-18	DFS dan adiknya serta AGP beserta istri dan anak.
5	Liburan ke Thailand	Mar-19	DFS, Tito (Pegawai KC Masohi), Glen (driver KP), Ivan dan Bary (Ex- AO Konsumtif KP)
6	Liburan ke Dubai	Oct-19	Rose/Oca, Stella, Yuni, Glen, kakak sdri. Rose, Diana dan Ellen (pegawai bank Mandiri)
7	Liburan ke Bali	Jan-20	DFS, Vanny, Thea, Tony/Melkias dan Glen

Penyimpangan tersebut dilakukan sendiri oleh Sdr. Denny Frenklien Saya dalam kurun waktu lama, meskipun pada tahun 2018 ada pegawai yang mengetahui penyimpangan tersebut (Sdr. Alexander Gerlad Pietersz), namun penyimpangan tersebut tetap berlangsung hingga tahun 2022 sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dapat terjadi diantaranya karena:

- a. Sdr. Denny Frenklien Saya memiliki kompetensi lebih dibandingkan pegawai/pejabat lainnya (terutama kemampuan di bidang akuntansi dan kemampuan bernegosiasi) dan sangat menguasai operasional BPR yang terlihat dari kewenangan ybs dalam kegiatan operasional BPR antara lain:
- i. memonitor kondisi kas Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Tugas dan kewenangan untuk memantau kondisi kas sebenarnya berada pada Kasie Operasional (Head Teller), namun selama ini Sdr. Denny Frenklien Saya yang biasanya selalu mengingatkan jika terdapat kelebihan kas di atas limit kas harian (sesuai dengan ketentuan *cash in safe* sebesar Rp1,5 miliar dan terakhir diubah menjadi Rp2,5 miliar).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. mengelola cash box yang berisi cek dan memiliki kewenangan menulis cek.
- iii. dapat melakukan transaksi pencairan cek secara tunai.
- iv. mengelola pembayaran pinjaman eksekuting kepada bank lain dan pembukuan transaksinya di sistem CBS Mibas.
- v. melakukan rekonsiliasi ABA.
- vi. sebagai PIC yang meng-handle permintaan dokumen ketika ada pemeriksaan baik dari SKAI, KAP maupun OJK, sehingga ybs dapat mempelajari bahwa dari banyaknya dokumen yang disampaikan ke pemeriksa, mana saja yang dibuka dokumennya oleh pemeriksa dan mana saja dokumen yang tidak menjadi *concern* pemeriksa.

Besarnya kewenangan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh ybs untuk melakukan penyimpangan.

- b. Rendahnya kompetensi dan tingkat kepatuhan pegawai dalam melaksanakan SOP sehingga pelaksanaan tugas dalam kegiatan operasional BPR hanya berdasarkan kebiasaan, antara lain terlihat dari:
 - i. Manager KPO tetap menandatangani slip NPP dan meng-approve transaksi tersebut tanpa meminta dokumen pendukung sebagai underlying transaksi karena mengikuti pola kebiasaan yang telah berjalan dan ybs juga tidak terlalu memahami transaksi akuntansi yang akan dilakukan
 - ii. Head Teller dan Teller tidak memintakan bukti pendukung slip NPP (misalnya bukti slip setoran ke bank mitra dan bukti pelunasan pembelian inventaris).
 - iii. Terkait proses permintaan penandatanganan/persetujuan cek, Direksi tidak memastikan mengenai kebutuhan penarikan cek tersebut dengan meminta dokumen pendukungnya. Direksi hanya mengkonfirmasi seberapa besar nominalnya dan tujuan penggunaannya.
 - iv. Teller bersedia menandatangani tanda terima pencairan cek meskipun tidak menerima uangnya. Selain itu, dengan alasan kesibukan yang tak bisa ditinggalkan oleh Teller, pencairan cek diserahkan/dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya.
 - v. Staf akunting meng-input transaksi/membukukan angsuran pinjaman executing dan/atau beban bunga pinjaman executing dengan dokumen pendukung hanya berupa tabel jadwal angsuran dan tidak memastikan kembali berdasarkan mutasi rekening bank mitra.

Halaman 113 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vi. Terkait dengan otorisasi di sistem CBS Mibas, Sdr. Denny Frenklien Saya dapat menggunakan user salah satu Direksi karena Direksi tersebut masih menggunakan password default sehingga dapat diketahui Sdr. Denny Frenklien Saya dengan cara mencoba-coba password direksi tersebut.
- vii. Lemahnya kontrol atasan langsung dan Direksi yaitu pada setiap akhir hari tidak dilakukan pemeriksaan oleh pejabat berwenang terhadap penggunaan dana hasil pencairan cek baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.
- viii. Pada bulan Juli 2020 telah dibentuk fungsi Internal Kontrol Kantor Pusat/IKP (di cabang dikenal dengan IKC/Internal Kontrol Cabang). Namun petugas IKP tidak dapat mendeteksi adanya penyimpangan tersebut karena:
- Pemeriksaan voucher harian tidak rutin dilakukan karena terbentur dengan jadwal pelaksanaan audit tahunan yang juga harus dilakukan SKAI. Pada Kantor Pusat, SKAI merangkap tugas dan fungsi sebagai IKP.
 - Jika pemeriksaan voucher harian dilakukan, pemeriksaannya hanya dengan mengecek kelengkapan tanda tangan pada voucher dimaksud dan kesesuaiannya dengan spesimen tanda tangan (misalnya nasabah lupa menandatangani slip penarikan dana dimana Teller selanjutnya meminta nasabah ke bank lagi untuk tanda tangan).
 - Pemeriksaan slip transaksi tidak dibandingkan dengan pencatatan di sistem Mibas dan mutasi rekening korannya.
- c. Pemeriksaan yang dilakukan SKAI terhadap Kantor Pusat juga tidak dapat mendeteksi adanya penyimpangan tersebut antara lain disebabkan:
- i. Pengawasan/pemeriksaan oleh SKAI telah berjalan namun belum efektif, dan masih belum dapat mencegah atau mendeteksi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Sdr. Denny Frenklien Saya. Salah satu kelemahan dari pemeriksaan SKAI adalah tidak pernah memeriksa pembukuan dengan kode "AKT" melainkan hanya memeriksa transaksi back office (RET/realtime). Selain itu, terkait rekonsiliasi rekening ABA setiap bulannya, SKAI/KAP tidak pernah menemukan isu karena Tim Pemeriksa hanya berfokus pada saldo akhir rekening bank dan tidak melihat ke detail transaksinya.
- Sebagaimana keterangan Sdr. Denny Frenklien Saya, ybs telah mengetahui kondisi tersebut dengan mempelajari pola pemeriksaan oleh

Halaman 114 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKAI tersebut di atas. Bahkan pemeriksaan KAP polanya juga sudah diketahui oleh Sdr. Denny Frenklien Saya yaitu selain terkait rekonsiliasi di atas, juga terkait pengambilan sampling yang biasanya hanya posisi akhir tahun sehingga Sdr. Denny Frenklien Saya sangat jarang melakukan penyimpangan pada bulan Desember.

ii. Berdasarkan keterangan Sdr. Izaak Huwaa yang pada periode tahun 2011 s.d. 2017 menjabat sebagai Kepala SKAI dan bertugas melakukan pengecekan rekonsiliasi ABA BPR, langkah-langkah pengecekan rekonsiliasi terhadap rekening ABA BPR yang dilakukan Sdr. Izaak Huwaa untuk memastikan kesesuaian transaksinya adalah:

- Membandingkan saldo rekening koran BPR pada bank lain dengan saldo pada buku besar ABA BPR. Apabila saldonya sama maka Sdr. Izaak Huwaa menilai tidak ada red flag untuk mendalami lebih detail lagi rincian transaksi pada mutasi rekening ABA tersebut.
- Saat itu mutasi rekening koran ABA yang digunakan SKAI adalah yang diterima dari Bagian Akunting dan tidak pernah melakukan pengambilan mutasi ABA langsung ke bank mitra. Pertimbangan SKAI saat itu adalah atas dasar keyakinan/percaya atas dokumen yang diadministrasikan oleh Akunting.
- Selain itu aliran dana transaksi ABA juga tidak didalami sepanjang saldo ABA klop/sesuai antara pencatatan di Mibas dengan mutasi rekening koran giro BPR di bank lain karena dinilai tidak ada masalah dalam rekonsiliasi tersebut.
- Sdr. Izaak Huwaa mengakui bahwa hal ini tidak terlepas dari kekurangcermatan SKAI khususnya Sdr. Izaak Huwaa selaku Kepala SKAI dalam melakukan pemeriksaan, khususnya ketika mengecek rekonsiliasi ABA BPR dimana Sdr. Izaak Huwaa hanya berfokus pada kesesuaian saldo antara rekening koran BPR di bank lain dengan buku besar ABA BPR, tanpa berupaya meneliti kembali mutasinya.
- Sdr. Izaak Huwaa pernah menemukan adanya pembayaran bunga PBE BII/Maybank yang dananya bersumber dari rekening giro Bank Mandiri, namun saat itu Sdr. IH tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk dapat memahami ketidaklogisan pencatatan giro pada bank Mandiri dengan lawannya bunga PBE Maybank.

iii. Berdasarkan keterangan SKAI (Sdr. Izaak Huwaa dan Sdri. Erna Tahirmasa), pemeriksaan SKAI terhadap KP dan KC memang tidak rutin dilakukan setiap

No	Tahun	Audit SKAI
1	2017	Dilakukan pemeriksaan untuk periode tahun 2015 s.d. 2016
2	2018	Tidak dilakukan Pemeriksaan
3	2019	Dilakukan Pemeriksaan
4	2020	Tidak dilakukan Pemeriksaan
5	2021	Tidak dilakukan Pemeriksaan
6	2022	Dilakukan Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya dimana salah satu pertimbangan BPR karena saat itu OJK juga sedang/telah melakukan pemeriksaan pada KP atau KC sehingga SKAI menilai tidak perlu melakukan pemeriksaan kembali. Adapun rincian pemeriksaan yang dilakukan SKAI adalah:

PadPada pemeriksaan KP tahun 2017 dan 2019, SKAI tidak menemukan indikasi atau informasi awal mengenai penyimpangan yang dilakukan Sdr. Denny Frenklien Saya namun pada tahun 2022 awal mulai terungkap penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya tersebut.

- iv. Sdri. Erna Tahirmasa pada keterangannya menyatakan bahwa pemeriksaan PBE sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh SKAI. Pertama kali SKAI melakukan pemeriksaan PBE adalah bulan Juli 2022. Adapun pertimbangan PBE dinilai tidak begitu *urgent* diperiksa saat itu karena dianggap sudah menjadi transaksi rutin yang pembayarannya juga *autodebet* dari rekening giro BPR di BII/Maybank.
- v. Berdasarkan keterangan Direksi (Sdr. Jantje Saya, Sdr. Frank Harry Titaheluw, Sdr. Izaak Huwaa dan Sdr. Walter Dave Engko) dan Sdri. Siem Leang Siang, pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Denny Frenklien Saya karena adanya kecurigaan terhadap gaya hidup Sdr. Denny Frenklien Saya yang tidak sesuai profilnya (berubah sangat signifikan dibandingkan saat pertama kali bergabung dengan BPR) yaitu gaya hidup yang terlihat cukup mewah dan tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai pegawai BPR.

Untuk memastikan kecurigaan tersebut, Direksi pada akhirnya sepakat untuk memindahkan Sdr. Denny Frenklien Saya menjadi manajer SKK pada bulan Oktober 2020 dalam rangka memberikan waktu dan ruang bagi SKAI untuk memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sdr. Denny Frenklien Saya terutama pada bagian Akunting.

Pemeriksaan saat itu dipimpin oleh Kepala SKAI Sdri. Siem Leang Siang dengan dibantu oleh Komisaris, Djunaedi Sambara (Alm). Namun saat itu SKAI tidak menemukan adanya penyimpangannya yang dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya sehingga Sdr. Denny Frenklien Saya dikembalikan ke posisi semula (Manajer Support) pada September 2021.

d. Lemahnya pengawasan Direksi

- i. Berdasarkan keterangan Direksi (Sdr. Jantje Saya, Sdr. Frank Harry Titaheluw dan Sdr. Vronsky Calvin Sahetapy), fungsi pengawasan/kontrol melekat yang seharusnya dilakukan Direksi

Halaman 116 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tidak berjalan dimana Direksi lebih sering berfokus ke sisi pencapaian target penghimpunan dana, penyaluran dana dan isu strategis lainnya. Tidak terdapat pembahasan mengenai evaluasi atau perbaikan proses bisnis serta peningkatan pengendalian internal yang dilakukan.

- ii. Pada keterangannya Sdr. Jantje Saya, Sdr. Frank Harry Titaheluw dan Sdr. Vronsky Calvin Sahetapy, mengakui bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, ybs telah lalai dan tidak mengetahui atau tidak pernah membaca serta tidak pernah melaksanakan tugas Direksi sebagaimana yang diatur pada SPO BPR tanggal 1 Maret 2010 dan 1 Oktober 2019 terkait Surat-Surat Berharga diantaranya yang mengatur mengenai pemeriksaan dari Direksi terkait kebenaran penarikan harus sesuai dengan kebutuhan operasional, pemantauan Direksi atas posisi saldo selama 1 hari operasional, dan Direksi wajib melakukan pencocokan transaksi dan saldo mutasi rekening giro/tabungan.
- iii. Terhadap penyimpangan tersebut, Sdr. Izaak Huwaa (Direktur Kepatuhan) menyampaikan bahwa kelemahan saat itu bukanlah dari ketiadaan perangkat aturan/SOP namun lebih kepada kekurangmampuan dan kecermatan pejabat terkait untuk dapat melihat adanya proses yang tidak sesuai ketentuan. Misalnya Sdr. Denny Frenklien Saya sudah dipindahkan menjadi Manajer SKK namun ybs masih tetap mengelola PBE yang seharusnya PBE tersebut dikelola oleh bidang *finance*. Sdr. Izaak Huwaa berpendapat bahwa dari sisi aspek kepatuhan telah dibuatkan/dilengkapi dengan adanya aturan/ketentuan/SOP BPR khususnya mengenai pengelolaan cek namun pada praktik pelaksanaannya tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.
- iv. Sdr. Frank Harry Titaheluw yang pernah menjabat sebagai Direktur Kepatuhan pada periode Mei 2017 s.d. Mei 2019 menyebutkan bahwa ketika ybs menjabat sebagai Direktur Kepatuhan pada tahun 2017, *job desc* yang paling utama diminta adalah menata satuan kerja di bawah kepatuhan (SKK dan SKMR) mengingat saat itu merupakan pertama kali baru ditetapkan adanya Direktur Kepatuhan.

Secara umum, tugas Sdr. Frank Harry Titaheluw sebagai Direktur Kepatuhan selama periode Mei 2017 s.d. Mei 2019, lebih fokus kepada administrasi dan tata kelola bagian kepatuhan seperti menyiapkan aturan/SPO terkait APU PPT dan manajemen risiko, sementara terkait

Halaman 117 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



evaluasi kepatuhan BPR dalam melaksanakan kegiatan operasional belum dapat dilakukan, termasuk belum menjalin hubungan dengan SKAI.

e. Kewenangan terhadap pengelolaan CBS dan fitur CBS yang menjadi kelemahan dan dapat dimanfaatkan Sdr. Denny Frenklien Saya yaitu:

i. proses tutup tanggal neraca (yang meliputi proses EoD, BoD dan *posting*) adalah kewenangan Sdr. Denny Frenklien Saya selaku kepala seksi akunting.

ii. terdapat menu pencatatan transaksi kode 207 yaitu transaksi dari akun ledger CoA ke akun *ledger* CoA (antar akun *ledger* CoA contohnya pembayaran bunga kredit *executing* dari rekening giro bank) yang tidak memerlukan otorisasi.

- Bahwa pada bulan Juni 2018, praktik penyimpangan pencairan cek yang dilakukan oleh Denny Frenklien Saya mulai diketahui oleh Terdakwa Alexander Gerald Pietersz yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Akunting. Kecurigaan Terdakwa bermula dari kebiasaan Denny Frenklien Saya yang meminta Terdakwa untuk penutupan neraca harian agar menunggu arahan dari Denny Frenklien Saya. Adapun penutupan neraca harian ini terkait dengan pembukuan melalui modul akunting kode "AKT" sebagaimana transaksi yang terkait dengan penyimpangan Denny Frenklien Saya.

Awal mula Terdakwa mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh Denny Frenklien Saya dan keterkaitan antara pembukuan transaksi kode "AKT" dengan penutupan neraca harian:

- o Sesuai kebiasaan, Denny Frenklien Saya sering menyampaikan kepada Kasie Akunting (diantaranya Terdakwa) untuk tidak memindahkan/menutup neraca harian karena akan ada penyesuaian {"*jangan pindah, neraca dulu, mau ada penyesuaian*"}. Selain itu, Denny Frenklien Saya sering meminta penutupan neraca harian dengan terlebih dahulu menunggu arahan dari Denny Frenklien Saya.
- o Perintah dari Denny Frenklien Saya tersebut menimbulkan kecurigaan Terdakwa. Adapun perintah yang biasanya disampaikan Denny Frenklien Saya yakni:
 - "Neraca ditutup sampai dengan tanggal 4 yaa, penutupan neraca tanggal selanjutnya tunggu arahan saya", "Sebelum saya sampaikan pindah neraca, jangan pindah neraca dahulu". Pemilihan tanggal 4 karena pembukuan atas pembayaran angsuran/bunga PBE dimulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 4 setiap bulannya (sesuai jadwal angsuran dari bank yang memberikan pinjaman).

- Pada suatu ketika Terdakwa terlewat/lupa atas arahan Denny Frenklien Saya sehingga menutup neraca lewat dari tanggal 4 yaitu sampai dengan tanggal 7. Saat itu Denny Frenklien Saya langsung marah kepada Terdakwa. Hal ini memicu kecurigaan dari Terdakwa terkait begitu *concern*-nya Denny Frenklien Saya dengan penutupan neraca harian/*end of day*.
- Terhadap kecurigaan tersebut, maka sekitar bulan Juni 2018 ketika Denny Frenklien Saya pergi ke Jakarta pada Jumat sore (kebiasaan Denny Frenklien Saya hampir tiap minggu berangkat ke Jakarta), maka Terdakwa mengecek secara random transaksi pada menu akunting kode "AKT" dengan mengklik satu transaksi yakni transaksi tanggal 4 Juni 2018 dengan nominal sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan menemukan informasi:

Terdapat pencatatan atas penarikan dana dari giro BPR di Bank Mandiri sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan keterangan "PINBUK KE KANCAB TUAL DARI GIRO BANK MANDIRI".

Namun lawan pencatatan penarikan giro tersebut bukanlah Rek. Giro Bank Mandiri Kancab Tual, melainkan beban bunga eksekuting pada BII/Maybank Makassar.

- Melihat pencatatan tersebut maka Terdakwa menilai ada kejanggalan dan hal ini tidak sesuai dengan mekanisme pembukuan di bagian akunting. Sebagaimana untuk pembayaran beban bunga eksekuting pada BII/Maybank, setiap bulannya sudah dialokasikan dana dan sudah dimasukkan ke rekening *escrow* BII/Maybank tersebut sehingga tidak memerlukan transfer dana dari giro Bank Mandiri untuk pembayaran bunga tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa mengecek transaksi lainnya pada modul "akunting" sejak tahun 2018 mundur s.d tahun 2015 (saat itu data yang dapat ditarik hanya s.d tahun 2015 dan data sebelum tahun 2015 tidak tersedia). Dari hasil pengecekan transaksi, Terdakwa menemukan banyak transaksi sejenis dengan transaksi tanggal 4 Juni 2018 tersebut.
- Pada hari minggunya, Terdakwa menjemput Denny Frenklien Saya di Bandara. Sesampainya di rumah Denny Frenklien Saya, Terdakwa menyampaikan kepada Denny Frenklien Saya bahwa Terdakwa telah

Halaman 119 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



mengetahui adanya penyimpangan pada rekening giro BPR Modern Express di Bank Mandiri dengan mengatakan “saya tahu ada pembukuan tidak benar dari rekening giro Mandiri”. Saat itu Denny Frenklien Saya hanya diam dan masuk ke rumah yang bersangkutan.

Menurut keterangan Alexander Gerald Pietersz

3 – 4 hari kemudian, Denny Frenklien Saya mengakui perbuatan penyimpangan tersebut kepada Denny Frenklien Saya dengan menyampaikan “iya aku ambil uang bank, aku salah”.

Selanjutnya Terdakwa menanyakan penggunaan dana penyimpangan tersebut dan Denny Frenklien Saya menjawab bahwa dana tersebut digunakan untuk tambahan setoran modal BPR.

Terdakwa menyampaikan kepada Denny Frenklien Saya akan menanyakan setoran modal ini kepada Vronsky Calvin Sahetapy.

Terhadap kondisi tersebut maka Denny Frenklien Saya menawarkan dan menjanjikan akan membagi uang tersebut kepada Terdakwa.

Menurut keterangan Denny Frenklien Saya

Pada saat Terdakwa menyampaikan telah mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh Denny Frenklien Saya, yang bersangkutan telah berniat untuk menghadap pimpinan dan mengakui kesalahannya:

“Apa saya mengaku saja sama Pak Vronsky (Direksi) ya?”

Lalu Terdakwa menanggapi “jangan gegabah, dipikir-pikir saja dulu! Nanti sore saya ke rumah ya!”

Sore harinya, Terdakwa datang ke rumah Denny Frenklien Saya lalu berdiskusi dan menyepakati bahwa kejadian ini akan di-keep berdua.

Terdakwa menyampaikan “ya sudah, kejadian ini biar kita berdua saja yang tahu!”, Denny Frenklien Saya menimpali “Baik, kakak, kalau begitu”

- Sebagai imbalan, Denny Frenklien Saya memberikan sebagian dana penyimpangan kepada Terdakwa sebagai “uang tutup mulut”. Pertama kali pada tanggal 3 Juli 2018 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari nilai penarikan cek sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang diambil dari transaksi penarikan cek Bank Mandiri (No. Cek HM 166214). Selanjutnya tiap bulan, mulai Agustus 2018 s.d April 2019 Denny Frenklien Saya memberikan kepada Terdakwa paling sedikit sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Ketika mengetahui penyimpangan tersebut, Terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan, melainkan mendapatkan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara finansial dari penyimpangan tersebut yang diserahkan oleh Denny Frenklien Saya dengan total keseluruhan sebesar Rp 5.800.000.000,- (lima miliar delapan ratus juta rupiah). Dengan kondisi tersebut maka penyimpangan yang dilakukan Denny Frenklien Saya dapat terus berlanjut tanpa diketahui oleh BPR Modern Express hingga Januari 2022 dengan nilai penyimpangan yang semakin membesar.

- Setelah April 2019 Terdakwa sudah pindah dari bagian akunting maka Denny Frenklien Saya tidak pernah lagi memberikan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak pernah memintanya. Namun demikian, setiap selesai dilakukan pemeriksaan (baik oleh KAP, OJK, atau SKAI) Terdakwa sering bertanya kepada Denny Frenklien Saya “Bagaimana, Den? Aman?”.
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa dugaan tindak pidana perbankan di PT. BPR Modern Express tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan khusus tipibank pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express, berdasarkan Surat Introduksi Nomor: SR-12/PB.23/2022 tanggal 24 November 2022 dan Surat Tugas No. STR-20/PB.23/2022 tanggal 24 November 2022.
- Bahwa tim pemeriksa DRKP melakukan pemeriksaan khusus tindak pidana perbankan ke PT BPR Modern Express pada tanggal 29 November s.d 9 Desember 2022 (9 hari kerja) sesuai Surat Introduksi Nomor: SR-12/PB.23/ 2022 tanggal 24 November 2022 dan Surat Tugas No. STR-20/PB.23/2022 tanggal 4 November 2022 dengan tim pemeriksa yang terdiri dari:
 1. Hendi Hendarto (Ketua Tim);
 2. Ferry Purwantoro (Anggota Tim);
 3. Harry Irfan (Anggota Tim);
 4. Christina Donna Manalu (Anggota Tim);
 5. Edena Fajrin Yulinda (Anggota Tim).
- Bahwa obyek pemeriksaan khusus tipibank pada PT BPR Modern Express yaitu pada periode Juli 2015 s.d Januari 2022, pegawai BPR, Denny Frenklien Saya dibantu Terdakwa (periode Juni 2018 s.d Mei 2019) diduga dengan sengaja membuat dan/atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen dan pembukuan BPR dengan melakukan penarikan dana melalui cek dan teller dengan

Halaman 121 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp 67.962.369.193 yang digunakan untuk kepentingan Denny Frenklien Saya.

- Bahwa peristiwa yang diduga tindak pidana perbankan di PT BPR Modern Express pada periode Juli 2015 s.d Januari 2022, sedangkan tempat kejadian di kantor pusat PT BPR Modern Express yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 29, Kel. Ahusen, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku, yang kemudian pindah ke alamat di Jalan Ahmad Yani No. 7, Kel. Ahusen, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku.
- Bahwa pihak yang mengetahui peristiwa yang diduga tindak pidana perbankan pada PT BPR Modern Express tersebut dan telah dimintakan klarifikasi pada saat pemeriksaan riksus tipi bank antara lain:

- 1) Izaak Huwaa – Direktur Kepatuhan
 - 1) Siem Leang Siang – Manager SKAI
 - 2) Maimunah Maricar – Manager HRD
 - 3) Marthinus Alfons – Manager Operasional
 - 4) Donald Tudju – Manager IT KPNO
 - 5) Kairina Mainassy – Manager Dana
 - 6) Ikman Pellu – Kepala Cabang Masohi
 - 7) Riana Rivana M. – Kasi Dana
 - 8) Shie Shie Tansit – Kasie Operasional/Head Teller
 - 9) Melkias Thoni Dasfordate – Kasie Finance
 - 10) Theadoron Mayaut (Kasie IT)
 - 11) Romario Beltran Polnaya (Staf Akunting KC Piru)
 - 12) Wenny Bob Patty (Staf Akunting)
 - 13) Ivan Jostev Maatitawaer (AO Konsumtif KC Dobo)
 - 14) Shanty Claudya Wattimena (Staf Akunting)
 - 15) Levania Patricia Noya (Teller KPO)
 - 16) Eichomil Lawalata (AO KC Tiakur)
 - 17) Ryninta Soamury (Staf Marketing Dana)
 - 18) Welda Abel (Sekretaris KPNO)
 - 19) Diana Hikmahwati Lekatompessy (CS)
 - 20) Erna Tahir Masa (Staf SKAI)
 - 21) Glen Silooy (Staf Umum)
- Bahwa dokumen yang menggambarkan telah terjadi peristiwa tindak pidana perbankan di PT. BPR Modern Express, yakni:

Halaman 122 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Dokumen Umum

1. Akta Pendirian BPR beserta perubahannya
2. Struktur Organisasi BPR periode tahun 2015 s.d. 2022
3. Standar Prosedur Operasional BPR periode tahun 2015 s.d. 2022
4. Surat Peringatan BPR kepada 7 Pegawai
5. Polis Standar Asuransi sebagai acuan batasan/limit transaksi tunai (SK Dir terkait limit kas harian)
6. SK Direksi No. SK.DIR/JAS/012/2021 tentang Limit Transaksi User pada Aplikasi Mibas tanggal 30 Juli 2021
7. Internal Memo NO. 013/IM-BPRM3/XI/2020 Prosedur Permintaan ATK pada Unit Kerja Umum
8. Internal Memo No. 020/IM-BPRME/VI/2022 Penerapan Alur Kerja Operasional Tentang Transaksi Keuangan
9. Dokumen CV dan kepegawaian pegawai BPR
10. *Job Description*
11. Spesimen Tandatangan Pejabat/Pegawai BPR
12. Daftar Laporan Pihak Terkait kepada OJK
13. Buku Manual Mibas CBS

B. Dokumen Pendukung Kasus

Modus pencairan cek

1. Alur penyimpangan pencairan cek.
2. Fotocopy cek yang telah dicairkan.
3. Bonggol cek yang telah dicairkan.
4. Jadwal angsuran.
5. Buku register cek.
6. Slip memorial.

Modus penarikan kas teller menggunakan Nota Perintah Pembayaran

1. Alur penyimpangan penarikan kas teller menggunakan Nota Perintah Pembayaran:
 - a. Penarikan tunai yang seolah-oleh digunakan untuk keperluan uang muka atau pelunasan (pembelian inventaris kantor, pembiayaan proyek kantor cabang, Jamsostek, dan seragam);
 - b. Penarikan tunai yang seolah-olah bertujuan untuk menyeter kelebihan kas harian ke bank mitra
2. Fotocopy Nota Perintah Pembayaran.
3. Mutasi/buku besar BPR pada akun/pos kas teller
4. Mutasi/buku besar BPR pada akun/pos rak KC terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mutasi/buku besar BPR pada akun/pos mitra Bank BPR
6. Mutasi/buku besar BPR pada akun/pos tabungan pada bank lain
7. Mutasi/buku besar BPR pada akun/pos angsuran pokok pinjaman yang diterima BPR
8. Mutasi/buku besar BPR pada akun/pos angsuran bunga pinjaman yang diterima BPR
9. Mutasi/buku besar BPR pada akun/pos biaya dibayar dimuka
10. Mutasi/buku besar BPR pada akun/pos Kewajiban yang masih harus dibayar lainnya
11. Mutasi/buku besar BPR pada akun/pos uang muka perjalanan dinas
Bukti pembayaran bonus (jaspro) Direksi periode tahun 2021
12. Mutasi rekening Bank Mandiri an. BPR asli
13. Mutasi rekening BPR pada Bank Maybank an. BPR asli tahun 2015
14. Mutasi rekening BPR pada BCA
15. Mutasi rekening BPR pada BCA Kalimalang
16. Mutasi rekening PT Bank CIMB Niaga
17. Mutasi rekening BPR pada BPD Papua
18. Mutasi rekening BPR pada Bank Hana
19. Perbandingan mutasi asli oleh Bank Mitra dengan dokumen mutasi yang diduga dipalsukan oleh Denny Frenklien Saya
20. Mutasi rekening Denny Frenklien Saya dan Alexander Gerald Pietersz
21. Tabel data rekonsiliasi terkait pembayaran angsuran
22. Kumpulan Screen Shots input jurnal penyimpangan
23. Foto kompilasi daftar ABA
24. Dokumen Perjanjian Kredit BPR (PBE)
25. Daftar rincian fraud yang dibuat oleh Konsultan eksternal
26. Daftar COA BPR
27. Contoh penggunaan cek yang benar
28. Contoh NPP yang dijalankan secara benar (ada dokumen *underlying*)
29. Contoh Form Permintaan Dana Kantor Cabang
30. Dokumen Rekonsiliasi Bank
31. Kertas kerja rekonsiliasi
32. Laporan neraca sebelum dan pada hari penarikan NPP (setor kas)
33. Risalah Rapat Direksi dan Komisaris
34. Laporan pokok-pokok audit tahunan periode 2015 s.d 2022
35. Laporan hasil pemeriksaan SKAI dan KIC termasuk kertas kerja dari 2015 s.d 2022.

Halaman 124 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Laporan pra pemeriksaan SKAI dari 2015 s.d 2022
37. Dokumentasi liburan Denny Frenklien Saya ke Dubai
38. Data pinjaman karyawan kepada Denny Frenklien Saya dan Alexander Gerald Pietersz
39. Surat pernyataan Denny Frenklien Saya
40. Surat pernyataan Alexander Gerald Pietersz
41. Tabel dan dokumen aset Denny Frenklien Saya dan Alexander Gerald Pietersz
42. Data aliran dana penggunaan penyimpangan oleh Denny Frenklien Saya
43. Data gaji Denny Frenklien Saya dan Alexander Gerald Pietersz

C. Dokumen Keterangan dan Klarifikasi

1. BAPK oleh Pemeriksa DRKP:
 - a. Vronsky Calvin Sahetapy-Komisaris Utama
 - b. Walter Dave Engko-Komisaris Independen
 - c. Janjte Saya-Direktur Utama
 - d. Frank Harry Titaheluw-Direktur
 - e. Izaac Huwaa-Direktur Kepatuhan
 - f. Sdri. Siem Leang Siang-Manager SKAI
 - g. Maimunah Maricar-Manager HRD
 - h. Marthinus Alfons-Manager Operasional
 - i. Donald Tuju-Manager IT KPNO
 - j. Kairina Mainassy-Manager Dana
 - k. Ikman Pellu-Kepala Cabang Masohi
 - l. Riana Rivana Musila-Kasie Dana
 - m. Shie Shie Tansit-Kasie Operasional
 - n. Melkias Thoni Dasfordate-Kasie Finance
 - o. Theadoron Mayaut-Kasie IT
 - p. Romario Beltran Polnaya-Staf Akunting KC Piru
 - q. Ivan Jostev Maatitawaer-AO Konsumtif KC Dobo
 - r. Wenny Bob Patty-Akunting
 - s. Shanty Claudya Wattimena-Akunting
 - t. Levania Patricia Noya-Teller KPO
 - u. Eichomil Lawalata-AO KC Tiakur
 - v. Ryninta Soamury-Staf Marketing Dana
 - w. Welda Abel -Sekretaris KPNO
 - x. Diana Hikmah Wati Lekatompessy -Customer Service



- y. Erna Tahirmasa-Staf SKAI
- z. Glen Silooy-Staf Umum
- aa. Denny Frenklien Saya-Wiraswasta
- bb. Alexander Gerald Pietersz-Wiraswasta

D. Dokumen Laporan dan Surat

1. Risalah rapat No. RRR-1/KO.06041/2022 tanggal 2 Juni 2022
 1. Daftar Hadir rapat tanggal 2 Juni 2022 sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat No. RRR-1/KO.06041/2022
 2. Surat BPR No. 379/SEK/214 tanggal 3 Juni 2022 perihal Laporan Indikasi Fraud
 3. Surat OJK Nomor Sr-7/KO.0604/2022 tanggal 6 Juni 2022 hal Evaluasi Dugaan Pelanggaran Ketentuan Perbankan pada Bank Saudara
 4. Surat BPR No. 392A/SEK/217A tanggal 9 Juni 2022 perihal Laporan Indikasi Fraud
 5. Surat BPR No. No. 406/ADU/070 tanggal 15 Juni 2022 perihal Laporan Audit Khusus
 6. Surat OJK No. S-150/KO.0604/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Evaluasi Laporan Indikasi Fraud dan Laporan Audit Khusus Bank Saudara
 7. Risalah rapat No. RR-9/KO.06041/2022 tanggal 28 Juni 2022
 8. Laporan Tingkat Kesehatan (TKS) BPR Posisi Juni 2022 dan November 2022
 9. Surat Pernyataan Kekurangan Dokumen
 10. Update Laporan Keuangan Data Merger BPR
- Bahwa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar berkaitan dengan tindak pidana perbankan di PT BPR Modern Express, yakni:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
Pasal 29 (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.	BPR tidak menerapkan sistem pengawasan intern yang cukup memadai dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi direksi terkait dengan aktivitas penarikan dana BPR dengan menggunakan cek dan NPP, baik dalam hal persetujuan penarikan maupun pencatatannya



Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
	yang tidak berpedoman kepada ketentuan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas terkait penarikan dana BPR tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan oleh Sdr. DFS untuk melakukan penyimpangan secara leluasa dan dalam jangka waktu yang cukup lama, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi BPR.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
Pasal 11 Direksi wajib menerapkan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	a. Direksi menandatangani cek tanpa memperhatikan dokumen pendukung/underlying. b. Direksi melakukan otorisasi tanpa memperhatikan dokumen pendukung, kecukupan <i>dual control</i> , dan kewajaran jurnal pencatatan.
Pasal 14 Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: a. pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional;	C. Berdasarkan Struktur Organisasi BPR, Sdr. DFS pernah diposisikan menjadi Manajer Satuan Kerja Kepatuhan sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 1 September 2021, namun sebagaimana pengakuan ybs, ybs masih diberikan kewenangan untuk tetap dapat menjalankan proses operasional seperti menerbitkan dan mencairkan cek, mengelola PBE, serta membuat laporan bulanan serta rekonsiliasi bank.
Pasal 20 Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundang-undangan.	
Pasal 52 (2) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk satuan kerja kepatuhan (<i>compliance unit</i>) yang independen terhadap satuan kerja operasional.	

3. Pedoman Akuntansi BPR sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/14/DKBU tanggal 1 Juni 2010 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 40/POJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Penetapan Standar Akuntansi Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
SEBI No. 12/14/DKBU Penyusunan dan penyajian laporan keuangan	Pencatatan yang tidak benar terhadap transaksi yang menyimpang yang



Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
BPR wajib berpedoman pada Pedoman Akuntansi BPR (PA-BPR); SEOJK No. 40/POJK.03/2017 Dengan diberlakukannya SAK ETAP sebagai standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR, pedoman akuntansi atas transaksi keuangan BPR menggunakan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR).	dilakukan oleh Sdr. DFS melanggar Pedoman Akuntansi BPR.
Pedoman Akuntansi BPR Bab IV Akuntansi Aset 6. Penempatan pada Bank Lain Penyajian – Giro pada Bank Umum disajikan sebesar nilai nominal. Ilustrasi jurnal pada saat penarikan: Db. Kas/Rekening Kr. Giro pada Bank Lain	Terdapat transaksi penarikan kas yang dicatat dan dibukukan secara terpisah dengan nominal yang tidak sesuai. Sebagai contoh, pada 28 Juli 2015, terdapat penarikan kas dari giro Bank Mandiri sebesar Rp1 Miliar, namun pada tanggal tersebut hanya dicatat sebesar Rp700 juta.

4. Standar Prosedur Operasional BPR Modern Express, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1 tanggal 1 Maret 2010.

Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
A.1.c Pengambilan Uang pada Bank Lain 3. Berdasarkan informasi dari Head Teller, Pejabat menyiapkan dan menandatangani bukti penarikan. Penandatanganan cek dilakukan oleh Pejabat yang memiliki wewenang tanda tangan. 4. Teller atau Petugas yang ditunjuk oleh Direksi atau Pemimpin Cabang didampingi oleh Security atau Polisi dan Driver, melakukan pengambilan uang di bank lain. 5. Selanjutnya uang yang masih dalam box diserahkan ke Head Teller. 6. Buka kunci box dan hitung uang secara <i>dual custody</i> . 7. Apabila fisik uang sudah cocok dengan permintaan, simpan uang dalam box Head Teller. 8. Catat penerimaan uang dalam Buku Transaksi Kas. 9. Input uang yang diterima pada menu Teller > Transaksi > Teller Transaksi > Kode Trx.	Pengambilan uang pada bank lain dan penyetoran uang ke bank lain berada dalam koordinasi Sdr. DFS selaku Kasie Supporting/Asisten Manajer Operasional dan Supporting/Manajer Kepatuhan/Manajer Supporting. Proses <i>dual control</i> tidak berjalan dengan memadai.
A.1.d Penyetoran Uang ke Bank Lain 6. Head Teller menyiapkan Nota Perintah Bayar untuk melakukan pengeluaran uang tunai. 7. Serahkan ke Direksi/Pemimpin Cabang untuk diperiksa dan disetujui pengeluaran uang tunai yang akan disetor ke bank lain. 8. Head Teller akan menginput uang yang akan disetor ke bank lain pada menu Teller > Transaksi > Teller Transaksi > Kode Trx. 10. Teller didampingi oleh Security atau Polisi dan Driver, melakukan penyetoran uang di bank lain. 17. Teller membawa dan menyerahkan copy bukti	



Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
penyetoran kepada <i>Head Teller</i> . 19. Serahkan Nota Perintah Bayar untuk diperiksa dan ditandatangani oleh <i>Head Teller</i> dengan dilampiri <i>copy</i> bukti penyetoran. 20. Serahkan Nota Perintah Bayar kepada <i>Teller</i> untuk dilakukan penginputan transaksi melalui aplikasi CBS pada menu <i>Teller > Transaksi > Teller Transaksi > Kode Trx</i> . 21. Catat penyetoran uang ke bank lain dalam Buku Transaksi Kas.	

5. Standar Prosedur Operasional BPR Modern Express, Divisi
Surat-Surat Berharga, Nomor Dokumen A.5 tanggal 1 Maret
2010

Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
A.5.b Penggunaan Surat Berharga <u>5. Pengeluaran Surat Berharga dari Box Penyimpanan</u> Manager Ops/Kep Sie Dana mengambil cek dari dalam box penyimpanan. <u>6. Pengisian Bukti Penarikan</u> Manager Ops/Kep Sie Dana mengisi secara lengkap dan benar cek yang akan digunakan <u>7. Penyerahan Bukti Penarikan untuk Diperiksa Pejabat</u> Manager Ops/Kep Sie Dana menyerahkan cek untuk diperiksa dan ditandatangani pejabat berwenang. <u>8. Pemeriksaan oleh Pejabat</u> Pejabat (dalam hal ini direksi) akan memeriksa kebenaran pengisian Cek, BG, atau Slip penarikan dengan memperhatikan: a. Pengisian tanggal, bulan, tahun transaksi pada bukti penarikan. b. Jumlah nominal & terbilang yang tertera pada bukti penarikan. c. Jumlah dana yang akan ditarik sudah sesuai dengan kebutuhan operasional. <u>9. Pencatatan Dana yang Akan Keluar</u> Direksi akan mencatat jumlah dana yang akan dikeluarkan pada lembaran posisi saldo dana untuk memantau posisi dana yang digunakan selama 1 hari operasional & juga untuk memastikan posisi saldo akhir dana pada sore hari. <u>10. Pembubuhan tanda tangan</u> Apabila pemeriksaan sudah dilakukan, bubuhkan tanda tangan pada bukti penarikan. Menyerahkan kembali bukti penarikan yang sudah ditandatangani oleh direksi kepada petugas penanggungjawab surat berharga.	a. Berdasarkan keterangan Pengurus, sebelumnya, yang mengelola cek adalah Sdr. Johny Pattiruhu (Sdr. JP) selaku Manager Support dibantu oleh Sdr. DFS. Namun sejak Sdr. JP meninggal dunia pada awal 2016, pengelolaan cek dilakukan sepenuhnya oleh Sdr. DFS selaku Kasie Akunting. Ketika sudah terdapat Manajer pengganti pun, cek tersebut masih dikelola oleh Sdr. DFS. Sebenarnya tidak ada ketentuan tertulis mengenai pihak yang mengelola cek adalah Sdr. DFS, namun hal ini terjadi karena mereka hanya menjalankan sesuai dengan kebiasaan yang telah berjalan sebelumnya. b. Direksi tidak melakukan kontrol dan penelitian mendalam untuk memastikan tujuan dan dokumen pendukung atas penarikan cek. Direksi mengakui telah lalai dan tidak melaksanakan sesuai dengan SPO tersebut karena tidak mengetahui/tidak pernah membaca SPO tersebut.



6. Standar Prosedur Operasional (SPO) Teller dan Uang Tunai
versi 2019 – 001 tanggal 3 Agustus 2019, versi 2021 – 001
tanggal 25 Juni 2021, dan versi 2021 – 001 tanggal 22
November 2021

Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
Bab IV – Prosedur Kerja 3 – Transaksi Uang Masuk/Uang Keluar 9. Prosedur pembayaran tunai pembelian/pengadaan/ jasa. 9.1. Unit kerja Akunting, membuat slip/form jurnal transaksi untuk mendapatkan persetujuan dan tandatangan dari pejabat berwenang. Verifikasi/pencocokan tanda tangan pejabat berwenang WAJIB dilakukan sesuai wewenang nominal pengeluaran biaya yang ditentukan dengan SK Direksi + Specimen tanda tangan pejabat berwenang. 9.2. Dalam pembuatan form jurnal transaksi, WAJIB memenuhi ketentuan dan ditandatangani oleh pembuat/maker, pemeriksa/checker dan penyetuju/ approval. 9.3. Petugas Teller sebelum melakukan pembayaran / pengeluaran uang tunai WAJIB memastikan telah terdapat tandatangan persetujuan dari pejabat berwenang. Teller TIDAK DIPERKENANKAN membayar kepada penerima, bila form jurnal transaksi belum lengkap terdapat tandatangan pejabat berwenang.	a. Pelaksanaan tugas pegawai yang melakukan penarikan dan/atau penyetoran uang tunai ke mitra bank tidak sesuai dengan SPO; b. penggunaan cek untuk transaksi yang sewajarnya bisa dilakukan melalui transfer/pindah buku/giro; c. penggunaan/ pengeluaran cek tidak disertai atau tidak didukung dengan dokumen tujuan penggunaan yang memadai; d. pemisahan tugas dan fungsi tidak berjalan sesuai SOP dan <i>job description</i> e. kelalaian dalam rekonsiliasi transaksi antar bank dan pencocokan antar bagian dan ketidakdisiplinan dalam tertib tutup buku akunting.
4 – Pengambilan/Penarikan di Luar Kantor 2. Prosedur penyetoran dana ke rekening BPR di Mitra Bank Kasie Ops 2.1. Kasie Ops-Supp mendapat instruksi dari Kepala Cabang / Manager Ops-Supp / Direktur Support untuk menyetorkan dana ke rekening tabungan dan/atau rekening giro di mitra bank. 2.2. Siapkan Form pengambilan / penyetoran sesuai nominal yang akan disetor & rincian denominasinya. Siapkan slip setoran dan lampirkan buku tabungan, bila setoran tersebut untuk rekening tabungan. Slip setoran ditandatangani oleh Teller yang ditugaskan untuk melakukan penyetoran ke mitra bank. 2.3. Bersama-sama dengan Teller mengambil uang dari brankas (safe). Teller 2.12. Terima bukti penyetoran yang sudah divalidasi oleh Teller mitra bank lain dan bukti penyetoran tersebut kemudian diserahkan kepada unit kerja akunting untuk dicatat dan dibukukan pada CBS Mibas. 3. Prosedur penarikan dana dari rekening BPR di Mitra Bank	



Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
<p><u>Kasie Ops</u></p> <p>3.1. Kasie Ops-Supp mendapat instruksi dari Kepala Cabang / Manager Ops-Supp / Direktur Support untuk menarik dana dari rekening tabungan dan/atau rekening giro di mitra bank dan telah menerima slip penarikan tabungan (+buku tabungan) dan/atau lembar cek (cheque).</p> <p>3.2. Segera lakukan verifikasi dan memastikan data-data yang tertulis pada media transaksi tersebut telah benar dan sesuai instruksi yang diterima dan memastikan tanda tangan penarik telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dengan SK Direksi.</p> <p>3.3. Kasie Ops-Supp menunjuk Teller untuk melakukan penarikan dana tersebut ke kantor mitra bank dengan membawa kotak uang Kasie Ops-Supp bersama-sama dengan petugas pendamping dan dikawal oleh Satpam/Polisi.</p> <p><u>Teller</u></p> <p>3.10. Saat tiba di kantor, kotak uang Kasie Ops-Supp dibuka bersama-sama oleh Teller dan petugas pendamping di depan Kasie Ops-Supp, sebagai berikut:</p> <p>3.10.1. Serahkan slip setoran tabungan yang telah terdapat validasi transaksi (+buku tabungan).</p> <p>3.10.2. Lakukan penghitungan ulang dan serahkan fisik uang tunai ke Kasie Ops-Supp bersama dengan Form Penyetoran/Pengambilan.</p> <p><u>Kasie Ops-Supp</u></p> <p>3.11. Serah terima fisik uang tunai dari Teller ke Kasie Ops-Supp.</p> <p>3.12. Input ke dalam sistem CBS Mibas berdasarkan total nominal dan denominasi.</p>	

7. Standar Prosedur Operasional (SPO) Warkat Berharga versi
2019 – 001 tanggal 1 Oktober 2019 dan versi 2021 – 001
tanggal 27 Desember 2021

Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
<p>BAB II – Eksternal – Mitra Bank</p> <p>1 – Buku Cek/ Buku Bilyet Giro</p> <p><u>5. Pengawasan</u></p> <p>5.1. Minimal sekali sebulan, atasan langsung dari pejabat penyimpan blanko cek dan/atau bilyet giro:</p> <p>5.1.1. Wajib mencocokkan lembar kitir/ tiket/ potongan/ lidah cek dan/atau bilyet giro yang telah terpakai dengan yang tercatat pada buku register (<i>log-book</i>);</p> <p>5.1.2. Wajib memastikan sisa lembar blanko cek dan bilyet giro ditambah dengan lembar cek dan/atau bilyet giro yang telah terpakai adalah sama dengan jumlah total lembar dalam buku</p>	<p>Direksi mengakui proses pengawasan sebagaimana SPO tersebut tidak dilakukan, karena Direksi biasanya lebih fokus pada pengembangan bisnis BPR dan hal-hal strategis terkait bisnis BPR (penghimpunan dana dan penyaluran dana).</p> <p>Direksi mengakui telah lalai dan tidak melaksanakan sesuai dengan SPO tersebut karena tidak mengetahui/tidak pernah membaca SPO tersebut.</p>



Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
cek/bilyet giro yang diterima. 5.2. Minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan, Direktur Utama/ Kepala KPO/Kepala KC, wajib melakukan pengawasan seperti yang diuraikan pada butir 5.1.1. dan 5.1.2. di atas. 4 – Internet Banking 8. Pengawasan Direktur Utama atau Direktur yang tidak membawahi Sumber Daya Manusia, minimal sekali dalam sebulan, wajib melakukan pencocokan transaksi debit/kredit dan saldo dari mutasi rekening tabungan / rekening koran giro, langsung pada layar internet banking.	

- Bahwa yang melakukan dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana perbankan di PT BPR Modern Express, yakni: DENNY FRENKLIEN SAYA (Staf Akunting/Kasie Akunting/Asisten Manajer Operasional dan Support/Manajer Satuan Kerja Kepatuhan/Manajer Support); Sdr. ALEXANDER GERALD PIETERSZ (Staf Akunting/Kasie Akunting); Sdr. Wilson E. Pattiwael (Direktur Utama), namun ybs sudah meninggal dunia; Sdr. JANTJE SAYA (Direktur Operasional/Direktur Bisnis/Direktur Utama); Sdr. VRONSKY CALVIN SAHETAPY (Direktur Utama); Sdr. WALTER DAVE ENGKO (Direktur); dan Sdr. FRANK HARRY TITAEHLUW(Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan/Direktur Bisnis), yang menjabat di PT BPR Modern Express sesuai dengan jabatannya pada periode terjadinya peristiwa yang diduga tindak pidana perbankan tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **ROMARIO BELTRAN POLNAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi di PT BPR Modern Express, sebagai berikut:
 - o Tanggal 10 Maret 2015 s.d Januari/Februari 2016 sebagai Staf Akunting di Kantor Pusat Operasional (pada saat itu di Bagian Akunting ada Sdr. Denny Frenklien Saya dan Sdr. Mervin Thenu);
 - o Bulan Januari 2016 s.d Agustus 2019 sebagai Staf Akunting Kantor Cabang Namrole;
 - o Agustus 2019 s.d. Juni 2020 menjabat sebagai Staf Akunting di Kantor Cabang Piru;



- o Bulan Juni/Juli tahun 2020 sebagai Internal Kontrol Cabang (IKC) di KC Piru.
- o Mei 2023 s.d sekarang sebagai Staf Akunting Kantor Pusat
- Dapat Saksi sampaikan bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Staf Akunting secara umum mencakup antara lain:
 - a. Menjalankan transaksi non tunai (transaksi yang tidak melalui teller) diantaranya transaksi melalui rekening Antar Bank Aktiva (ABA) BPR misalnya nasabah melakukan transfer/setor dana ke rekening ABA BPR. Selanjutnya Nasabah menginformasikan setoran/transfer dana tersebut dan Akunting akan meminta bukti setoran dana. Akunting membuat slip/jurnal memorial dengan dilampirkan bukti setoran dari nasabah bersama mutasi rekening koran. Selanjutnya Akunting memaraf jurnal memorial dan diperiksa oleh Kasie Akunting.
 - Apabila di Kantor Cabang, biasanya Pinca turut serta memaraf jurnal memorial sehubungan pada akhir hari Pinca akan memeriksa semua transaksi pada KC.
 - b. Membuat voucher pembukuan;
 - c. Melakukan *entry data* berdasarkan voucher yang dibuat pada sistem;
 - d. Melakukan verifikasi data yang dientry pada sistem;
 - e. Mencocokkan saldo-saldo pada laporan keuangan dengan bukti pendukung;
 - f. Melakukan rekonsiliasi saldo antar bank;
 - g. Mencetak neraca dan rugi laba setelah proses akhir hari;
 - h. Mencetak laporan-laporan harian dan bulanan;
 - i. Mempersiapkan surat setoran pajak untuk kewajiban perpajakan yang harus dibayar setiap bulannya beserta pelaporan bukti setor pajak;
 - j. Memastikan kebenaran input transaksi ke dalam rekening tiap nasabah;
 - k. Memastikan kesesuaian saldo cash pada laporan penutupan dengan keberadaan uang tunai;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan terutama yang berhubungan dengan Laporan Keuangan;
 - m. Rincian tugas sebagai akunting lainnya sebagaimana termuat pada job description.

Dalam melaksanakan tugas sebagai staf Akunting, Saksi banyak mendapatkan perintah dari atasan Saksi saat itu (Sdr. DFS) untuk melakukan transaksi tarik tunai dan pindahbuku dari rekening BPR di bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitra (rek. ABA BPR), sementara yang membuatkan slip memorial adalah Sdr. DFS. Selanjutnya Saksi atau Sdr. Mervin Thenu yang membukukan transaksi tersebut dengan melakukan input pada CBS (Mibas) dan kemudian Sdr. DFS atau direksi yang melakukan otorisasi.

Selain itu dapat Saksi tambahkan bahwa sejak tahun 2020 bagian akunting sudah terpusat di KPNO (Kantor Pusat Non Operasional) BPR.

- Bahwa Terkait transaksi non tunai yang dilakukan oleh Bagian Akuntansi. Dapat Saksi contohkan misalnya nasabah melakukan pembayaran angsuran kredit melalui setoran/transfer ke rekening ABA BPR. Selanjutnya Nasabah menginformasikan setoran/transfer dana tersebut ke BPR dan Bagian Akunting akan meminta bukti setoran/transfer dana tersebut dari nasabah. Kasi Akunting kemudian akan membuatkan slip memorial dengan dilampirkan bukti setoran dari nasabah dan mutasi rekening koran bank yang menerima dana setoran tersebut. Selanjutnya slip memorial dan lampirannya diserahkan kepada Staf Akunting untuk diinput ke dalam CBS/Mibas, dan setelah diinput, staf Akunting membubuhkan paraf pada slip memorial, diperiksa Kasi Akunting, dan kemudian diteruskan ke pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengotorisasi sesuai limit kewenangan sebagaimana penjelasan Saksi di atas.

Untuk di Kantor Cabang, biasanya Pinca juga memberikan paraf pada slip memorial tersebut pada akhir hari setelah melakukan pemeriksaan semua transaksi yang terjadi pada hari itu di KC.

- Bahwa terhadap pengelolaan/penyimpanan buku cek sepengetahuan Saksi merupakan tugas dan tanggung jawab dari Bagian Akunting. Buku cek disimpan di cash box (hanya berisi buku cek saja) dan penyimpanannya di brankas (khasanah) yang dititipkan melalui Teller. Pada pagi/awal hari, cash box tersebut diambil oleh Bagian Akunting, dan pada akhir hari akan diserahkan kembali (dititip) ke Teller untuk disimpan di brankas (khasanah). Penyerahan cash box ini ke Teller biasanya dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya/Sdr. DFS

Terkait proses pencairan/penarikan cek, dapat Saksi jelaskan:

- a. Cek biasanya digunakan untuk transaksi setor-tarik dana di Rekening Bank mitra;
- b. Pengelolaan cek sebagaimana ketentuan yang berlaku dilakukan oleh Bagian Finance namun pada praktiknya dilakukan oleh Bagian Akunting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penerbitan cek tidak bisa serta merta dilakukan karena harus berdasarkan arahan dari salah satu Direksi yang berwenang yaitu Direktur Bisnis dan/atau Direktur Utama;
 - d. Direktur Bisnis dan/atau Direktur Utama memerintahkan Teller untuk mengambil/setor sejumlah dana ke rekening bank mitra menggunakan cek. Setelah dibuat, cek tersebut dimintakan tandatangan kepada Direksi yang berwenang;
 - e. Sepengetahuan Saksi, sesuai ketentuan, yang diperbolehkan melakukan penarikan cek ke bank mitra (misalnya bank mandiri) hanyalah Teller dan yang membukukan juga adalah Teller karena dianggap sebagai transaksi tunai. Dengan demikian penarikan atau setoran ke bank mitra adalah tugas dari Teller;
 - f. Teller menerima cek yang telah ditandatangani, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pencairan cek di Bank Mitra. Proses ini tidak boleh dilakukan oleh 1 pegawai saja untuk memastikan keamanan dan keberhasilan transaksi. Biasanya, Teller ditemani polisi/security BPR dan supir menggunakan mobil kantor (wajib) untuk pergi ke Bank Mitra;
 - g. Jika penarikan cek tidak dilakukan oleh Teller, maka hal tersebut harus diketahui dan disetujui oleh Head Teller atau Kasie Operasional;
 - h. Setelah pegawai yang berwenang datang ke Bank Mitra, maka mereka akan menemui CS Bank Mitra untuk melakukan transaksi pencairan. CS Bank Mitra akan menelpon Direksi (yang menandatangani cek) untuk konfirmasi kebenaran transaksi. Jika telah sesuai, maka CS akan memberikan paraf pada bagian belakang cek tersebut;
 - i. Selanjutnya, cek tersebut akan diserahkan kepada teller Bank mitra untuk dicairkan. Bukti Teller/pegawai BPR tersebut telah menerima uang antara lain dengan menandatangani bagian belakang cek tersebut;
 - j. Setelah uang diterima, maka Teller melakukan proses perhitungan ulang di BPR dan selanjutnya transaksi tersebut diinput/dibukukan di CBS/Mibas;
 - k. Adapun pengelolaan cek, proses penerbitan, dan pencairan/penarikan cek yang dilakukan bagian akunting saat itu, yang Saksi ketahui hanya mengikuti proses yang selama ini sudah berjalan di BPR, dan saat itu Saksi tidak mengetahui ketentuan bank sebagaimana yang Saksi jelaskan diatas
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena yang kelola cek adalah Sdr. Denny Frenklien Saya. Terkait cek, Saksi hanya diminta untuk

Halaman 135 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



pencairan di bank mitra saja. Selebihnya Saksi melaksanakan tugas dibagian akunting (input pembukuan dalam system).

- Bahwa mengenai transaksi tersebut dapat Saksi sampaikan bahwa benar Saksi yang melakukan pencairan cek ke Bank Mandiri untuk kebutuhan pengisian kas Teller. Seluruh dana pencairan cek tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Teller Sdri. Diana atau Sdri. Welda, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Awalnya Sdr. DFS menyerahkan cek-cek tersebut kepada Saksi dan memerintahkan untuk mencairkannya ke Bank Mandiri. Sdr. DFS menyampaikan bahwa dana pencairan cek tersebut diserahkan ke Teller BPR.
- b. Cek yang Saksi terima sudah ditandatangani Direksi, dimana terkait proses permintaan tandatangan Direksi atau persetujuan direksi terkait pencairan cek tersebut, Sdr. DFS yang dapat menjelaskannya. Demikian halnya dengan mekanisme dan dokumen underlying terkait permintaan dana oleh Teller kepada bagian Akunting sehingga dilakukan pencairan cek ini lebih diketahui oleh Sdr. DFS dan teller saat itu (Sdri. Diana/Sdri. Welda). Namun demikian, sepengetahuan Saksi permintaan dana dari Teller dilakukan secara lisan (tidak disertai dengan dokumen tertulis) langsung kepada Sdr. DFS.
- c. Di Bank Mandiri, Saksi menyerahkan cek tersebut kepada petugas CS dan kemudian petugas CS tersebut melakukan konfirmasi by phone kepada Direksi BPR.
- d. Direksi mengkonfirmasi kebenaran pencairan cek tersebut dan kemudian petugas CS Bank Mandiri memberikan paraf dibagian belakang cek. Pencairan cek berupa uang tunai diserahkan kepada Saksi dan dengan menggunakan ransel uang tersebut Saksi bawa ke BPR dengan dikawal petugas kepolisian, dan selanjutnya Saksi serahkan kepada teller BPR (Sdri. Diana dan Sdri. Welda Abel). Jumlah uang yang Saksi serahkan kepada teller adalah sama dengan nominal cek yang Saksi cairkan.
- e. Uang yang Saksi serahkan tersebut kemudian dihitung oleh Teller di hadapan Saksi, dan setelah selesai maka Saksi meninggalkan Teller, dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui hal-hal yang dilakukan kemudian. Sepengetahuan Saksi, atas penerimaan uang tersebut, maka Teller akan membukukannya ke CBS/Mibas dengan menggunakan slip berwarna hijau (contoh slip terlampir) yang sebelumnya dibuatkan oleh



Sdr. DFS. Namun, sebagaimana penjelasan Saksi di atas, pada saat itu Saksi tidak mengetahui berapa nominal yang dibukukan oleh Teller tersebut apakah sesuai dengan uang yang Saksi serahkan atau tidak.

Selanjutnya terhadap beberapa transaksi tersebut diinput sebagai:

- a. Pencairan Cek Tunai sebesar Rp. 1 Miliar, dicatat pada tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp700.000.000,00 dalam Ledger KAS. Adapun sisanya sisanya sebesar Rp.300.000.000,00 dicatat pada tanggal transaksi 31 Juli 2015 sebagai Non Tunai yang diinput pada tanggal 06-08-2015, dengan rincian sebagai berikut:

Db. Angsuran pokok Rp.260.956.737,00

Bunga PBE BII Makassar Rp.39.043.263,00

Cr. Giro BPR di Bank Mandiri Rp300 juta

Yang melakukan penginputan **bukan Saksi**, meskipun User ID atas nama Saksi (Mario). Saksi tidak mengetahui siapa yang menginput transaksi ini.

- b. Pencairan Cek Tunai sebesar Rp.800.000.000,00 pada tanggal 31 Agustus 2015 dicatat sebesar Rp500 juta dalam Ledger KAS, sedangkan sisanya sebesar Rp300 juta dicatat tanggal transaksi 31/08/2015 sebagai angsuran pokok dan bunga PBE BII Makassar ke rekening giro BPR di Bank Mandiri sebesar Rp600juta, yang diinput pada tanggal 03-09-2015, dengan rincian sebagai berikut

Db. Pinjaman Eksekuting BII Makassar Rp.249.680.063.93

Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Rp.202.015.277,07

Pinjaman Eksekuting BII Makassar Rp.117.638.009,30

Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Rp.30.666.649,70

Cr. Giro Bank Mandiri Rp.600.000.000,00

Pada pembukuan BPR, penggunaan Rp300 juta dari pencairan Cek No. GN834155 tanggal 11 Agustus 2015 dicatatkan bersamaan dengan penggunaan dana dari Kas Tunai Teller sebesar Rp300jt yang tidak disetorkan ke Bank Mandiri (NPP tanggal 18 Agustus 2015)

- c. Pencairan Cek Tunai sebesar Rp800.000.000,00 pada tanggal 17 September 2015 dicatat sebesar Rp.500.000.000,00 pada Ledger KAS, sedangkan sisanya dicatat pada tanggal transaksi 17/09/2015 sebagai angsuran pokok dan bunga PBE BII Makassar ke rekening giro BPR di Bank Mandiri sebesar Rp600 juta, yang diinput pada tanggal 21-09-2015, dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Db. Pinjaman Eksekuting BII Makassar Rp.249.680.063,93 Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Rp.202.015.277,07 Pinjaman Eksekuting BII Makassar Rp.117.638.009,30 Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Rp.30.666.649,70 Cr. Giro Bank Mandiri Rp.600.000.000,00
- d. Pencairan Cek Tunai sebesar Rp800.000.000,00 pada tanggal 20 Oktober 2015 dicatat sebesar Rp500.000.000,00 dalam ledger KAS, sedangkan sisanya sebesar Rp300.000.000,00 dicatat tanggal transaksi pada 20/10/2015 sebagai angsuran bunga PBE BII Makassar ke rekening giro BPR di Bank Mandiri sebesar Rp300 juta, yang diinput pada tanggal 27 Oktober dengan rincian:
- Db. Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Rp.148.655.112,73 Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Rp.151.344.887,27 Cr. Giro Bank Mandiri Rp.300.000.000,00
- e. Pencairan Cek Tunai sebesar Rp.800.000.000,00 pada tanggal 23 November 2015 dicatat sebesar Rp500.000.000,00 dalam Ledger KAS, sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000.000,00 dicatat tanggal transaksi pada 19/11/2015 sebagai angsuran bunga PBE BII Makassar ke rekening giro BPR di bank Mandiri sebesar Rp300 juta diinput tanggal 23 November 2015, dengan rincian:
- Db. Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Rp.147.385.069,07 Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Rp.152.614.930,93 Cr. Giro Bank Mandiri Rp.300.000.000,00
- f. Pencairan Cek Tunai sebesar Rp.800.000.000,00 pada tanggal 09 Februari 2016 dicatat sebesar Rp.300.000.000,00 dalam Ledger KAS, sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000.000,00 dicatat tanggal transaksi pada 05/02/2016 sebagai angsuran bunga PBE BII Makassar ke rekening giro BPR di Bank Mandiri sebesar Rp500 juta yang diinput pada tanggal 24-02-2016, dengan rincian:
- Db. Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Rp.252.152.079,00
Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Rp.247.847.921,00
Cr. Giro Bank Mandiri Rp.500.000.000,00

Transaksi tersebut diinput ke CBS/Mibas berdasarkan slip memorial yang dibuat Sdr. DFS.

Sebagai tambahan bahwa yang menginput ke dalam system bukan Saksi, meskipun user ID menggunakan nama Saksi (Mario). Seingat Saksi, kalau Saksi yang menginput posisi Kredit adalah Bank Maybank dahulu BII, bukan Bank Mandiri.

Halaman 138 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu Saksi sebagai pegawai yang masih baru tidak mengetahui mengenai hal tersebut, dan Saksi melaksanakan tugas tersebut karena diminta/diperintah oleh Sdr. DFS yang merupakan atasan Saksi. Namun ternyata hal tersebut salah karena yang seharusnya melakukan penarikan cek adalah Teller, dan belakangan ini Saksi baru terinfo bahwa terjadi penyimpangan yang dilakukan Sdr. DFS atas dana pencairan cek tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani cek (pada bagian belakang cek) namun yang melakukan pencairan cek tersebut ke bank Mandiri bukan Saksi. Semua cek yang Saksi tanda tangani maka Saksi sendiri yang mencairkannya ke bank mitra (dhi. Bank Mandiri).
- Sebagaimana yang sudah Saksi jelaskan di atas bahwa Saksi tidak pernah melakukan input atas pembebanan angsuran pokok dan/atau bunga PBE ke Rekening Giro BPR di Bank Mandiri. Saksi selalu menginput itu dengan posisi kredit Bank Maybank d/h Bank BII.
- Bahwa terhadap proses rekonsiliasi rekening ABA BPR, dapat Saksi sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rekonsiliasi ABA dilakukan pada setiap akhir bulan. Saksi dan Sdr. Mervin/Sdr. Andrew (staf akunting) yang biasanya diminta oleh Sdr. DFS ke bank mitra untuk mencetak mutasi rekening BPR di bank tersebut. Selanjutnya mutasi rekening koran tersebut diserahkan kepada Kasi Akunting, Sdr. DFS.
 - b. Selanjutnya Kasi Akunting yang melakukan rekonsiliasi (membandingkan pencatatan di rekening BPR dengan mutasi pada rekening BPR di bank lain) dengan menggunakan kertas kerja dalam bentuk excel, dan apabila ditemukan perbedaan baik mutasi transaksi maupun saldonya maka akan dilakukan koreksi dengan membuat slip jurnal rekonsiliasi oleh Kasi Akunting.
 - c. Slip Jurnal tersebut beserta lampirannya (rekening BPR di bank lain dan kertas kerja rekonsiliasi dalam bentuk excel yang dibuat Sdr. DFS) diserahkan kepada Staf Akunting dan kemudian di input kedalam CBS, dengan proses otorisasi dilakukan oleh pejabat sesuai dengan kewenangan sebagaimana penjelasan Saksi diatas.
 - d. Sehubungan dengan input yang Saksi lakukan, Saksi tidak melakukan pengecekan kembali terhadap rekonsiliasi tersebut namun Saksi hanya memastikan perbedaan saldonya untuk meyakini bahwa jumlah yang dicantumkan dalam slip memorial tersebut telah sesuai.

Halaman 139 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahuinya, namun sepengetahuan Saksi untuk pembelian barang/jasa khususnya apabila membayar DP maka terkait pencatatannya harus disertai underlying dokumen bukti pembelian atau pembayaran DP.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada hubungan/keterkaitan antara Sdr. DFS dengan pegawai/pengurus BPR. Adapun Sdr. DFS memiliki family name (fam) "saya" yang memang sama dengan fam dari salah satu Direksi yaitu "Sdr. Jantje Saya" namun sepengetahuan Saksi mereka tidak ada hubungan kekeluargaan
- Dapat Saksi sampaikan bahwa:
 - a. Saksi pernah diberikan pinjaman sebesar Rp80juta/90juta oleh Sdr. DFS namun saat ini pinjaman tersebut sudah lunas (Saksi melunasinya pada tahun 2022). Pinjaman ini adalah pinjaman tanpa bunga.
 - b. Saksi pernah diajak jalan-jalan/travelling oleh Sdr. DFS pada tahun 2015 ke Jakarta (pergi hari jumat dan kembali ke Ambon hari minggu). Saat itu yang ikut ke Jakarta adalah Saksi, Sdr. Andrew dan Sdr. DFS dengan menggunakan Lion air dan tinggal/menginap di hotel Santika. Saat itu Sdr. DFS mengajak Saksi ketika kondisi sedang ramai-ramai di BPR dimana Sdr. DFS menyampaikan "ikut ke jakarta nanti tiket, dll saya yang tanggung". Saat di Jakarta, kami mengunjungi Blok M Mall dan semua biaya makan dan biaya lainnya ditanggung Sdr. DFS
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Namun pada tahun 2022 Saksi baru mendapat informasi dari teman-teman di BPR bahwa ternyata Sdr. DFS menyalahgunakan dana BPR.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyimpangan yang berkaitan dengan Nota Perintah Pembayaran (NPP), karena sejak Februari 2016 Saksi sudah tidak lagi di Bagian Akunting Kantor Pusat.
Menimbang bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

9. Saksi **LEVANIA PATRICIA NOYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik.
- Bahwa keterangan yang saya berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan tindak pidana yang dilakukan Denny Frengklein Saya dan kawan-kawan;
- Bahwa Riwayat pendidikan Saya, sebagai berikut:
 - SD Xaverius Ambon, lulus tahun 1998;

Halaman 140 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMP Negeri 3 Ambon, lulus tahun 2001;

- SMA Negeri 5 Ambon, lulus tahun 2004;

S1 Teknik Mesin, Universitas Pattimura, Ambon, lulus 2009;

Adapun riwayat pekerjaan Saya pada BPR adalah sebagai berikut:

- Juni 2011, masuk ke BPR dan ditempatkan di Kantor Pusat sebagai Sekretaris (tenaga kontrak);

- 30 Juli 2012, diangkat menjadi Pegawai Tetap di posisi Sekretaris Kantor Pusat;

- Akhir 2012, dirotasi ke Customer Service Kantor Pusat Operasional (KPO);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saya sebagai **Teller**, sebagai berikut:

a. Melayani nasabah untuk kegiatan jasa Perbankan meliputi setoran dan penarikan baik tunai maupun pemindahbukuan;

b. Mencocokkan tandatangan nasabah dengan kartu dan/atau media lain yang terdaftar pada BPR;

c. Mencocokkan jumlah nominal tertulis pada bukti transaksi dengan jumlah uang tunai yang diterima;

d. Mencocokkan uang tunai kas dengan saldo *print out* laporan sistem komputer;

e. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan setiap dokumen transaksi sebelum transaksi diproses;

f. Memeriksa tanggal efektif, tanggal penarikan, dan syarat-syarat formal lainnya untuk penarikan sebagaimana ketentuan kebijakan dan prosedur yang berlaku;

g. Mengeluarkan laporan per *user id* dan memberikan laporan tersebut beserta seluruh dokumen pendukung kepada Akunting;

h. Membuat laporan daftar penerimaan dan pengeluaran kas;

i. Membuat laporan saldo kas, rincian kas, dan saldo tabungan;

j. Membukukan rekap transaksi harian teller ke dalam Akunting;

k. Membuat *voucher*, jurnal, dan mutasi antar bagian serta mencocokkannya dengan unit kerja terkait;

l. Melakukan pencocokan atas penerimaan setoran non tunai yang mencakup setoran dan setoran titipan;

m. Mencocokkan saldo kas dengan uang tunai yang dikelola;

Halaman 141 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Melakukan penyetoran atau meminta uang tunai ke atasan langsung atau petugas pengelola uang apabila jumlah uang tersedia pada *cash box* Teller melebihi atau kurang dari ketentuan;
- o. Mengendalikan peluang risiko yang melekat pada aspek kegiatan Teller sebagaimana etika pada Perbankan dan melaporkan setiap kejadian risiko kepada Atasan langsung;
- p. Memastikan kebenaran transaksi penerimaan dan pengeluaran kas;
- q. Memastikan kebenaran input transaksi ke dalam rekening tiap nasabah;
- r. Memastikan kesesuaian saldo *cash* pada laporan penutupan dengan keberadaan uang tunai;
- s. Memastikan kesesuaian tandatangan nasabah dengan specimen;
- t. Menjaga keamanan dan kerahasiaan *user id* dan *password*;

- Bahwa sepengetahuan saksi, limit kewenangan pengeluaran tunai sesuai dengan SK Direksi No 264/SE/002 tanggal 11 April 2016, sebagai berikut:

No	Jabatan	Limit Transaksi (Rp)
1	Teller 1	20.000.000
2	Teller 2	20.000.000
3	Teller Kantor Kas	20.000.000
4	Kasie Operasional	100.000.000
5	Kasie Kredit	100.000.000
6	Kepala Kantor Kas	100.000.000
7	Kepala Cabang	1.000.000.000
8	Manager Operasional	1.000.000.000
9	Manager Bisnis	1.000.000.000
10	Direksi	Unlimited

Selanjutnya melalui SK Direksi No SK.DIR/JAS/012/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Limit Transaksi User Pada Aplikasi Mibas antara lain sebagai berikut:-

No	Jabatan	Limit Transaksi (Rp)
1	Teller 1 s.d. Teller 4	10 juta - 50 juta
2	Kasie Support KPO	300.000.000
3	Asst Manager KPO	1.000.000.000
4	Manager KPO	1.500.000.000
5	Direktur Support	15 M - 20 M
6	Direktur Bisnis	
7	Direktur Utama	75 M

- Bahwa terkait mekanisme tersebut, dapat Saya jelaskan:
 - a. Proses penyetoran dana ke rekening BPR pada mitra bank, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biasanya *Head Teller* (Kasie Operasional) yang akan menentukan jumlah dana yang disetorkan ke mitra bank berdasarkan ketentuan limit kas harian (*cash in safe*). Sepengetahuan saya, limit kas harian pada KPO adalah maksimal Rp2,5 miliar;
- b. Bagian Akunting akan membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP), dan kemudian diinput oleh bagian Teller. *Head Teller/Manajer KPO* akan melakukan otorisasi pada sistem sesuai kewenangannya. Setelah diotorisasi, Teller akan melakukan validasi pembukuan (*print out dot print*) pada NPP yang menyatakan bahwa kas keluar dari kas teller untuk disetorkan ke rekening BPR di mitra bank;
- c. Selanjutnya, *Head Teller* akan menunjuk *Teller* untuk menyetorkan uang tunai tersebut ke mitra bank;
- d. Teller akan membawa uang tunai yang dimasukkan ke dalam tas ransel khusus dengan didampingi oleh petugas kepolisian dan wajib menggunakan kendaraan kantor BPR;
- e. Setelah kembali dari bank mitra, teller akan mengadministrasikan slip setoran dari bank mitra (yang telah divalidasi) bersama dengan NPP;
- f. Pada akhir hari, *Head Teller* akan melakukan pengecekan transaksi pada hari itu beserta dokumen NPP-nya.
- b. Proses penarikan dana di rekening BPR di mitra bank menggunakan cek dapat saya sampaikan sebagai berikut:
 - a. Cek digunakan untuk transaksi pencairan dana dari rekening mitra bank;
 - b. Pengelolaan cek sebagaimana ketentuan yang berlaku diserahkan kewenangannya kepada Manajer Support dan secara operasional dilakukan oleh bagian akunting. Sejak tahun 2022 pengelolaan cek berada di bawah manajer operasional KPO dan secara operasional dilakukan oleh Kasie Operasional/*Head Teller*;
 - c. Pengelolaan buku cek sehari-hari dilakukan sebagai berikut:
 - i. Pada awal hari *cash box* yang berisi buku cek dikeluarkan dari kasanah oleh Teller;

Halaman 143 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



- ii. Setelah dikeluarkan dari khasanah, bagian akunting mengambil *cash box* tersebut dan menyimpan sementara di ruangan akunting;
- iii. Pada akhir hari bagian akunting mengembalikan *cash box* kepada teller untuk kemudian dimasukkan kembali ke khasanah.
- d. Jika terdapat kebutuhan uang tunai, Teller akan melaporkan ke *Head Teller*. Selanjutnya, head teller meminta kepada bagian akunting untuk memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut, dengan melakukan pencairan cek. Bagian akunting kemudian menyiapkan cek yang diperlukan;
- e. Selanjutnya Kasie Ops/Support akan menunjuk teller untuk melakukan penarikan cek dalam rangka memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut;
- f. Penarikan dana di bank mitra wajib menggunakan kendaraan kantor BPR, dan biasanya mendapat pengawalan dari petugas kepolisian;
- g. Jika penarikan cek tidak dapat dilakukan oleh Teller maka hal tersebut harus diketahui dan disetujui oleh *Head Teller* atau Kasie Operasional, dan biasanya yang akan melakukan penarikan cek tersebut adalah Staf Akunting;
- h. Pegawai BPR tersebut akan menemui CS mitra bank untuk melakukan pencairan cek. CS mitra bank akan menelpon Direksi (yang menandatangani cek) untuk mengkonfirmasi kebenaran transaksi tersebut. Jika telah sesuai, maka CS akan memberikan tanda tangan pada bagian belakang cek tersebut;
- i. Selanjutnya, cek diserahkan ke Teller mitra bank, pegawai BPR menerima uang, dan sebagai bukti tanda terimanya maka pegawai BPR tersebut menandatangani bagian belakang cek tersebut;
- j. Jika pengambilan uang ini tidak dilakukan oleh Teller, maka setibanya Pegawai BPR tersebut di BPR maka uang tersebut diserahkan ke Teller dan dilakukan proses perhitungan ulang;
- k. Setelah sesuai, maka atas penerimaan uang tersebut dilakukan pencatatan/pembukuan dengan menggunakan slip hijau (slip



pembukuan kas masuk) yang sebelumnya telah dibuat oleh bagian Akunting, dengan jurnal:

D b	Kas Teller (I/II)– tergantung Teller yang mengambil dana)
Cr	Giro Mitra Bank

- l. Selanjutnya, slip hijau tersebut akan divalidasi melalui system;
m. Pada akhir hari, seluruh saldo di kas teller akan dipindahkan ke kas Head Teller, dengan jurnal:

D b	Kas HT (Head Teller)
Cr	Kas Teller (I/II)

- Bahwa dengan transaksi-transaksi pencairan cek tersebut dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut

Tanggal	No Cek	Nominal	TTD Cek		Pihak yang mencairkan	Info di bonggol cek/regi ster cek
17/11/2021	IK 437561	1.500.000.000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Levania Patricia Noya	Kas
19/11/2021	IK 437562	1.000.000.000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Levania Patricia Noya	Kas
24/01/2022	IK 438457	2.000.000.000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Levania Patricia Noya	Kas
27/01/2022	IK 438456	2.000.000.000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Levania Patricia Noya	Kas

- Bahwa benar saya yang menandatangani dokumen pencairan cek tersebut sebagaimana tugas saya sebagai Teller, namun saya tidak menerima uang hasil pencairan cek tersebut;
- a. Terkait seluruh transaksi tersebut, dapat saya sampaikan bahwa pada saat itu, saya hendak pergi ke mitra bank (Bank Mandiri) untuk melakukan transaksi penyetoran bunga deposito nasabah (mekanisme saat itu, pembayaran bunga deposito disetorkan tunai ke rekening nasabah di mitra bank), kemudian Sdr. Denny Frenklien Saya (Sdr. DFS) meminta ikut dengan saya ke Bank Mandiri. Sesampainya di Bank Mandiri, saya melakukan transaksi sesuai kepentingan saya tadi, dan Sdr. DFS juga meminta saya untuk menandatangani cek di atas. Cek tersebut sudah ditandatangani oleh Direksi. Pada waktu itu, saya mau menandatangani cek karena mengira penandatanganan cek hanya untuk transaksi pemindahbukuan untuk kepentingan Akunting. Saya mengakui tidak memeriksa terlebih dahulu terkait kejelasan transaksi tersebut. Saya tidak pernah menerima kas tunai dari teller Bank Mandiri terkait transaksi tersebut;



Khusus untuk transaksi penarikan cek tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00 dapat Saya jelaskan bahwa benar yang melakukan pencairan dan yang menerima dana dari Teller Bank Mandiri adalah Saya, yang selanjutnya dana sebesar Rp.2.000.000.000,00 tersebut Saya berikan kepada DFS. Selanjutnya di mobil saat dalam perjalanan kembali ke BPR, Sdr. DFS mengambil sebesar Rp500.000.000,00 dan Rp1.500.000.000,00 diberikan ke Saya.

b. Dapat saya sampaikan, bahwa terdapat mekanisme penarikan dana cek yang berbeda dengan mekanisme sebagaimana SPO, yakni terkait kebutuhan kas tunai pada awal bulan (tanggal 1 atau mundur jika jatuh pada hari libur) untuk memenuhi kebutuhan kas tunai pengambilan dana nasabah pensiunan. Adapun mekanisme yang terjadi adalah sebagai berikut:

- i. Pada akhir bulan (1 hari kerja sebelum tanggal pengambilan dana pensiunan), Kasie Ops/Supporting (Sdr. Denny Frengklien Saya/Sdr. DFS) akan menghubungi mitra bank agar dapat disediakan uang tunai di BPR esok hari di waktu yang lebih pagi. Saya tidak mengetahui apakah pada saat itu Sdr. DFS telah menyiapkan cek atau tidak, atau baru disiapkan di keesokan harinya;
- ii. Esoknya, pegawai mitra bank akan datang ke BPR sekitar pukul 6-7 pagi dengan membawa uang tunai yang diminta. Pada saat itu, biasanya hanya *Teller* dan *Head Teller* BPR saja yang datang ke kantor lebih awal;
- iii. Selanjutnya, dana tersebut akan diterima oleh *Teller*, dan *Head Teller* akan menandatangani Berita Serah Terima Uang Tunai dari mitra bank. *Teller* kemudian akan meminta bagian Akunting untuk membuat slip hijau (slip pembukuan kas masuk) lalu menginput penerimaan kas tersebut ke dalam sistem dan selanjutnya penerimaan kas tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional;
- iv. Pada jam operasional normal di siang hari, nantinya *Head Teller* akan membuat cek dan menugaskan ke bagian Akunting untuk membawa cek tersebut ke mitra bank untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses lebih lanjut (sebagai kelengkapan dokumen penyediaan dana tunai di pagi hari).

- Bahwa untuk transaksi-transaksi di atas, saya hanya mengikuti mekanisme yang sudah berjalan, dimana yang saya tahu bahwa Teller yang menandatangani penarikan cek. Namun saya tidak mengetahui jika transaksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya mengakui bahwa tidak melakukan pengecekan dengan teliti
- Bahwa saksi pernah menyerahkan atau mengeluarkan dana atas dasar **Nota Perintah Pembayaran (NPP)**. Sebagai tambahan bahwa transaksi pengeluaran dana yang menggunakan NPP adalah transaksi berupa: karena ada kelebihan dana di Teller (melebihi batas maksimal yang diperbolehkan), dan karena ada permintaan kebutuhan kas, seperti untuk pembelian inventaris dan lain-lain.
- Bahwa Saya tidak mengetahui ada kejadian atau penyimpangan terkait
- Bahwa dapat saksi sampaikan terkait pengendalian internal oleh SKAI, saya tidak cukup mengetahuinya, namun sepengetahuan saya, dokumen-dokumen transaksi harian tersebut akan dicek oleh SKAI. Seingat saya, tidak pernah terdapat temuan pemeriksaan oleh SKAI terkait transaksi-transaksi di atas.
- Bahwa terkait pengawasan oleh Pengurus, saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa selama Saksi menjadi Sekretaris Direksi, proses permintaan tandatangan Cek tidak pernah melalui Sekretaris, Sdr. DFS sendiri yang membawa Cek tersebut ke Direksi. Sepengetahuan Saya, lampiran Cek dalam rangka permintaan tandatangan dilampirkan rekaptulasi penggunaan dan nilai cek, hal ini untuk menjawab konfirmasi yang dilakukan oleh Bank Mandiri.
- Bahwa menurut saksi, hal ini terjadi karena ketidaktahuan pegawai atas transaksi-transaksi yang sudah rutin dan berlangsung sejak lama serta adanya kepercayaan berlebih dari manajemen BPR sehingga Sdr. DFS dapat memanfaatkan situasi dan kondisi ini. Selain itu, lemahnya kontrol internal dari manajemen BPR juga membuat Sdr. DFS dapat menjalankan aksinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan fasilitas langsung, namun saya mendapatkan pinjaman dari yang bersangkutan. Pada Januari 2020, Sdr.

Halaman 147 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DFS juga pernah mengajak saya liburan ke Bali bersama pegawai lainnya. Namun pada saat itu, ybs hanya menalangi seluruh biaya dan selanjutnya ketika kembali ke Ambon, kami membayar sesuai tagihan masing-masing.

- Bahwa saksi meminjam kepada yang bersangkutan sebesar Rp140 juta pada akhir 2018 ketika saya masih sebagai Sekretaris, untuk kepentingan modal usaha angkutan umum (angkot), dengan bunga pinjaman 0% angsuran 20 kali. Awalnya, Sdr. DFS menyampaikan kepada saya bahwa ybs sering meminjamkan uang ke pegawai-pegawai di BPR, dan ybs menawarkan ke saya untuk meminjamkan uang. Karena saya berencana untuk memiliki usaha, saya mengajukan pinjaman ke ybs. Tidak terdapat perjanjian baku terkait pinjaman tersebut.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi yang bersangkutan adalah anak dari pejabat atau pengusaha daerah sehingga saya tidak curiga terkait asal dana tersebut.
- Bahwa pinjaman saksi tersebut sempat terkendala pembayarannya saat pandemi COVID-19 dan meminta keringanan penundaan bayar kepada Sdr. DFS. Saat kasus ini ditemukan, saldo utang saya sebesar Rp65 juta. Saat ini, pinjaman tersebut sudah **saya lunasi** dengan membayarkan uang tunai dan diserahkan ke Sdri. Siang (SKAI BPR) pada April 2022.
- Bahwa menurut saksi yang paling bertanggung jawab atas praktik ini adalah Sdr. DFS. Namun yang turut bertanggungjawab adalah pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui transaksi-transaksi di atas, dalam hal ini Direksi, yang seharusnya melakukan pengendalian internal yang cukup memadai.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi **ETCHOMIL LAWALATTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Denny Frenklien Saya sejak tahun 2019 sejak Saksi bekerja di PT BPR Modern Express, dimana Sdr. Denny Frenklien Saya pernah menjabat sebagai Staf Akunting/Kasie Akunting/Asisten Manajer Operasional dan Support/Manajer Satuan Kerja Kepatuhan/Manajer Support PT BPR Modern Express.
Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Denny Frenklien Saya (Sdr. DFS)
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi pada BPR adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Juni tahun 2019 menjabat sebagai AO KP.
- b. Pada tahun 2020 menjabat sebagai Staf Akunting KP (sekitar 6 bulan).
Rekan Saksi sebagai Staf Akunting pada tahun 2020 adalah Sdr. Ivan.
- c. Pada tahun 2021 menjabat sebagai Teller KP (sekitar 1 tahun lebih). -
- d. Pada bulan November 2021 menjabat sebagai Admin Kredit KP. Sampai dengan saat ini.

Dapat Saksi informasikan bahwa sebelum bekerja di BPR, Saksi pernah bekerja sebagai Collector pada PT Sinarmas Finance.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Staf Akunting sesuai *job description* mencakup antara lain:

- a. Membuat *voucher* pembukuan;
- b. Melakukan *entry data* berdasarkan *voucher* yang dibuat pada sistem;
- c. Melakukan verifikasi data yang *dientry* pada sistem;
- d. Mencocokkan saldo-saldo pada laporan keuangan dengan bukti pendukung;
- e. Melakukan rekonsiliasi saldo antar bank;
- f. Mencetak neraca dan rugi laba setelah proses akhir hari;
- g. Mencetak laporan-laporan harian dan bulanan;
- h. Mempersiapkan surat setoran pajak untuk kewajiban perpajakan yang harus dibayar setiap bulannya beserta pelaporan bukti setor pajak;
- i. Memastikan kebenaran input transaksi ke dalam rekening tiap nasabah;
- j. Memastikan kesesuaian saldo *cash* pada laporan penutupan dengan keberadaan uang tunai;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan terutama yang berhubungan dengan Laporan Keuangan;
- l. Rincian tugas sebagai akunting lainnya sebagaimana termuat pada *job description*.

Tugas dan tanggung jawab sebagai Teller, secara umum mencakup antara lain:

- a. Melayani nasabah untuk kegiatan jasa Perbankan meliputi setoran dan penarikan baik tunai maupun pemindahbukuan;
- b. Mencocokkan tanda tangan nasabah dengan kartu dan/atau media lain yang terdaftar pada BPR;
- c. Mencocokkan jumlah nominal tertulis pada bukti transaksi dengan jumlah uang tunai yang diterima;
- d. Mencocokkan uang tunai kas dengan saldo *print out* laporan sistem komputer;

Halaman 149 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan setiap dokumen transaksi sebelum transaksi diproses;
 - f. Memeriksa tanggal efektif, tanggal penarikan, dan syarat-syarat formal lainnya untuk penarikan sebagaimana ketentuan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
 - g. Mengeluarkan laporan per *user id* dan memberikan laporan tersebut beserta seluruh dokumen pendukung kepada Akunting;
 - h. Membuat laporan daftar penerimaan dan pengeluaran kas;
 - i. Membuat laporan saldo kas, rincian kas, dan saldo tabungan;
 - j. Membukukan rekap transaksi harian teller ke dalam Akunting;
 - k. Membuat *voucher*, jurnal, dan mutasi antar bagian serta mencocokkannya dengan unit kerja terkait;
 - l. Melakukan pencocokan atas penerimaan setoran non tunai yang mencakup setoran dan setoran titipan;
 - m. Mencocokkan saldo kas dengan uang tunai yang dikelola;
 - n. Melakukan penyetoran atau meminta uang tunai ke atasan langsung atau petugas pengelola uang apabila jumlah uang tersedia pada *cash box* Teller melebihi atau kurang dari ketentuan;
 - o. Mengendalikan peluang risiko yang melekat pada aspek kegiatan Teller sebagaimana etika pada Perbankan dan melaporkan setiap kejadian risiko kepada Atasan langsung;
 - p. Memastikan kebenaran transaksi penerimaan dan pengeluaran kas;
 - q. Memastikan kebenaran input transaksi ke dalam rekening tiap nasabah;
 - r. Memastikan kesesuaian saldo cash pada laporan penutupan dengan keberadaan uang tunai;
 - s. Memastikan kesesuaian tanda tangan nasabah dengan specimen;
 - t. Menjaga keamanan dan kerahasiaan *user id* dan *password*
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas kewenangan limit transaksi tunai sesuai dengan SK Direksi No 264/SE/002 tanggal 11 April 2016 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Limit Transaksi (Rp)
1	Teller 1	20.000.000
2	Teller 2	20.000.000
3	Teller Kantor Kas	20.000.000
4	Kasie Operasional	100.000.000
5	Kasie Kredit	100.000.000
6	Kepala Kantor Kas	100.000.000
7	Kepala Cabang	1.000.000.000

Halaman 150 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Manager Operasional	1.000.000.000
9	Manager Bisnis	1.000.000.000
10	Direksi	Unlimited

- Bahwa sepengetahuan Saksi limit kewenangan otorisasi transaksi baik untuk posisi debit atau kredit adalah:

Pada periode sebelum 2020/2021:

- Kasi Akunting: nominal s.d. Rp250juta;
- Manajer Support: nominal diatas Rp250juta s.d. Rp1 Miliar.
- Direksi: nominal diatas Rp1 Miliar.

Pada periode 2020/2021 s.d. sekarang:

- Kasi Akunting: nominal s.d. Rp500juta;
- Manajer Support: nominal diatas Rp500juta s.d. Rp2,5 Miliar.
- Direktur Operasional: nominal diatas Rp2,5 Miliar s.d. Rp30 Miliar.
- Direktur Utama: nominal diatas Rp30 Miliar.

- Bahwa terkait mekanisme tersebut, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

a. Penyetoran ke rekening BPR pada mitra bank:

- Biasanya Head Teller (Kasie Operasional) yang akan menentukan jumlah dana yang disetorkan ke mitra bank berdasarkan ketentuan limit kas harian (cash in safe). Sepengetahuan Saksi, limit kas harian pada KPO adalah maksimal Rp2,5 miliar;
- Bagian Akunting akan membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP) yang menyatakan terdapat kas keluar dari teller untuk disetorkan ke rekening BPR di mitra bank, dan kemudian dibukukan oleh bagian Teller;
- Selanjutnya, Head Teller akan menunjuk Teller untuk menyetorkan uang tunai tersebut ke mitra bank;
- Teller akan membawa uang tunai yang dimasukkan ke dalam tas ransel khusus dengan didampingi oleh petugas kepolisian dan wajib menggunakan kendaraan kantor BPR;
- Setelah kembali dari bank mitra, teller akan mengadministrasikan slip setoran dari bank mitra (yang telah yang divalidasi) bersama dengan Nota Perintah Pembayaran/NPP.

b. Penarikan dari rekening BPR di mitra bank:

- Cek digunakan untuk transaksi penarikan dana dari rekening mitra bank;

Halaman 151 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan cek sebagaimana ketentuan yang berlaku dipegang oleh Manajer Operasional dan teknis pelaksanaan/pengelolaannya dilakukan oleh bagian Akunting;
- Pengelolaan buku cek sehari-hari dilakukan sebagai berikut:
 - i. Pada awal hari *cash box* yang berisi buku cek dikeluarkan dari khasanah oleh Teller;
 - ii. Setelah dikeluarkan dari khasanah, bagian akunting mengambil *cash box* tersebut dan menyimpan sementara di ruangan akunting;
 - iii. Pada akhir hari bagian akunting mengembalikan *cash box* kepada teller untuk kemudian dimasukkan kembali ke khasanah
- Jika terdapat kebutuhan uang tunai, Teller akan melaporkan ke Head Teller. Selanjutnya, head teller meminta kepada bagian akunting untuk memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut, dengan melakukan pencairan cek. Bagian akunting kemudian menyiapkan cek yang diperlukan;
- Selanjutnya Kasie Ops/Support akan menunjuk teller untuk melakukan penarikan cek dalam rangka memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut.
- Penarikan dana di bank mitra wajib menggunakan kendaraan kantor BPR, dan biasanya mendapat pengawalan dari petugas kepolisian.
- Jika penarikan cek tidak dapat dilakukan oleh Teller maka hal tersebut harus diketahui dan disetujui oleh Head Teller atau Kasie Operasional, dan biasanya yang akan melakukan penarikan cek tersebut adalah Staf Akunting;
- Pegawai BPR tersebut akan menemui Customer Service (SC) mitra bank untuk melakukan pencairan cek. CS mitra bank akan menelpon Direksi (yang menandatangani cek) untuk mengkonfirmasi kebenaran transaksi tersebut. Jika telah sesuai, maka CS akan memberikan tanda tangan pada bagian belakang cek tersebut;
- Selanjutnya, cek diserahkan ke Teller mitra bank, pegawai BPR menerima uang, dan sebagai bukti tanda terimanya maka pegawai BPR tersebut menandatangani bagian belakang cek tersebut;

Halaman 152 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pengambilan uang ini tidak dilakukan oleh Teller, maka setibanya Pegawai BPR tersebut di BPR maka uang tersebut diserahkan ke Teller dan dilakukan proses perhitungan ulang;
- Setelah sesuai, maka atas penerimaan uang tersebut dilakukan pencatatan/pembukuan dengan menggunakan slip hijau (slip pembukuan kas masuk) yang sebelumnya telah dibuat oleh bagian Akunting, dengan jurnal:

Db	Kas Teller (I/II/III/IV/V – tergantung Teller yang mengambil dana)
Cr	Giro Mitra Bank
Db	Kas HT (Head Teller)
Cr	Kas Teller (I/II/III/IV/V – tergantung Teller yang mengambil dana)

- Selanjutnya dana pencairan cek diserahkan kepada head teller untuk disimpan di brankas dan slip hijau kemudian akan divalidasi melalui sistem. Adapun pengalokasian dana dilakukan oleh Head Teller.
- Bahwa terkait dengan Penarikan dana BPR dengan menggunakan cek, pada periode 28 Juli 2015 s.d. 27 Januari 2022 terdapat 85 transaksi pencairan cek BPR di bank mitra (dhi. Bank Mandiri) dengan total sebesar Rp73.050.000.000. Sdr. Denny Franklin Saya menerbitkan cek untuk menarik dana BPR dengan keterangan seolah-olah untuk keperluan operasional BPR (pengisian kas Teller Kantor Pusat Operasional ataupun Kantor Cabang), namun sebenarnya digunakan untuk kepentingan Sdr. Denny Franklien Saya. Dari total pencairan cek tersebut, sebesar Rp64.000.000.000, digunakan untuk kepentingan Sdr. Denny Franklien Saya, dapat Saksi jelaskan bahwa, Saksi baru sekali disuruh oleh Sdr. Denny Franklin Saya untuk menandatangani tanda terima Cek sebesar Rp2 milyar tanggal 03 Agustus 2021
- Bahwa mengenai transaksi tersebut dapat Saksi sampaikan bahwa benar Saksi yang melakukan pencairan cek ke Bank Mandiri pada tanggal 03/08/2021 ketika Saksi menjabat sebagai Teller dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Awalnya Sdr. Denny Franklien Saya meminta Saksi untuk mencairkan cek ke Bank Mandiri untuk tujuan disetorkan ke rekening BPR di Maybank. Kebetulan saat itu Saksi juga ditugaskan untuk melakukan pembayaran bunga deposito nasabah di bank mitra lainnya.

Halaman 153 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdr. Denny Franklien Saya menyerahkan cek tersebut kepada Saksi dan Sdr. Denny Franklien Saya dan meminta Saksi untuk menandatangani cek disebaliknya, Sdr. Denny juga turut bersama Saksi pergi ke Bank Mandiri. Saksi dan Sdr. Denny Franklien Saya ke Bank Mandiri menggunakan mobil kantor/BPR didampingi oleh Polisi yang ditugaskan di BPR saat itu;
- c. Saksi menandatangani cek di dalam mobil dan Saksi tidak pernah menerima uang pencairannya Rp2 milyar, juga tidak pernah melihat fisik uang sebesar tersebut;
- d. Saat itu, cek yang Saksi terima sudah ditandatangani Direksi, dimana terkait proses permintaan tanda tangan Direksi atau persetujuan direksi terkait pencairan cek tersebut, Sdr. Denny Franklien Saya yang dapat menjelaskannya;
- e. Di bank Mandiri, Sdr. Denny Franklien Saya menyerahkan cek tersebut kepada petugas CS dan kemudian petugas CS tersebut melakukan konfirmasi by phone kepada Direksi BPR;
- f. Direksi mengkonfirmasi kebenaran pencairan cek tersebut dan kemudian petugas CS bank Mandiri memberikan paraf dibagian belakang cek;
- g. Pada saat menunggu penghitungan uang oleh teller, Sdr. Denny Franklien Saya menyampaikan kepada Saksi agar untuk urusan ini biar Sdr. Denny Franklien Saya yang menangani dan agar Saksi segera ke bank mitra lainnya untuk melakukan pembayaran bunga deposito nasabah;
- h. Selanjutnya Saksi pergi ke bank mitra lainnya untuk menyelesaikan tugas Saksi, dan Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya, yang Saksi ketahui bahwa dana tersebut diserahkan ke Maybank oleh Sdr. Denny Franklien Saya sebagaimana yang sebelumnya disampaikan kepada Saksi
- Bahwa hal tersebut terjadi karena Saksi mempercayai Sdr. Denny Franklien Saya yang merupakan pejabat BPR (Manajer Support) dan Saksi tidak pernah menduga bahwa yang bersangkutan memiliki tujuan yang tidak baik atau menyimpang dengan cara memanfaatkan kepercayaan Saksi tersebut
- Bahwa mengenai transaksi tersebut dapat Saksi sampaikan bahwa benar Saksi yang melakukan input transaksi pada tanggal 22/04/2020 ketika Saksi menjabat sebagai Staf Akunting dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 154 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Awalnya Sdr. Denny Franklien Saya (DFS) memerintahkan Saksi untuk melakukan input transaksi sebesar 1,5 Miliar pada tanggal 22/04/2020;
 - b. Atas perintah tersebut, Saksi melakukan input transaksi pada CBS (Mibas) berdasarkan slip memorial yang dibuat oleh Sdr. Denny Franklien Saya tanpa disertai dengan lampiran dokumen pendukung (slip bukti transfer/RTGS dari Bank Mandiri ke Maybank);
 - c. Setelah Saksi input, Saksi memberikan paraf pada slip memorial tersebut yang kemudian diperiksa dan diparaf Sdr. Denny Franklien Saya dan Manajer Operasional Ibu Elma Marica saat itu;
 - d. Pembukuan tersebut Saksi lakukan tanpa adanya underlying berupa bukti transfer/RTGS dari Bank Mandiri karena Saksi hanya mengikuti arahan/perintah dari Sdr. Denny Franklien Saya. Selain itu Saksi juga saat itu masih baru di bagian akunting sehingga Saksi merasa belum cukup memahami dengan baik dokumen-dokumen yang seharusnya dilampirkan pada setiap transaksi.
- Bahwa terhadap hal tersebut dapat Saksi sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Rekonsiliasi ABA dilakukan pada setiap akhir bulan;
 - b. Saksi dan Sdr. Ivan (staf akunting) yang biasanya diminta oleh Sdr. Denny Franklien Saya ke bank mitra untuk mencetak mutasi rekening BPR di bank tersebut. Selanjutnya mutasi rekening koran tersebut diserahkan kepada Sdr. Denny Franklien Saya. Namun untuk pengambilan mutasi rekening koran ini lebih sering diambil ke bank mitra oleh Sdr. Ivan sementara Saksi hanya beberapa kali saja (tidak ingat berapa kali) pernah mengambilnya;
 - c. Selanjutnya Sdr. Denny Franklien Saya yang melakukan rekonsiliasi (membandingkan pencatatan di rekening BPR dengan mutasi pada rekening BPR di bank lain) dengan menggunakan kertas kerja dalam bentuk excel, dan apabila ditemukan perbedaan baik mutasi transaksi maupun saldonya maka akan dilakukan koreksi dengan membuat slip jurnal rekonsiliasi oleh Sdr. Denny Franklien Saya;
 - d. Slip Jurnal tersebut beserta lampirannya (mutasi rekening BPR di bank lain dan kertas kerja rekonsiliasi dalam bentuk excel yang dibuat Sdr. Denny Franklien Saya) diserahkan kepada Staf Akunting dan kemudian di input kedalam CBS, dengan proses otorisasi dilakukan oleh pejabat sesuai dengan kewenangan sebagaimana penjelasan Saksi diatas;

Halaman 155 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sehubungan dengan input yang Saksi lakukan, Saksi tidak melakukan pengecekan kembali terhadap rekonsiliasi tersebut namun Saksi hanya memastikan kesesuaian saldonya untuk meyakini bahwa jumlah yang dicantumkan dalam slip memorial tersebut telah sesuai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berkaitan dengan penyimpangan penggunaan dana oleh saudara Denny Franklien Saya melalui penarikan tunai dengan Nota Perintah Pembayaran (NPP) tersebut. Setahu saksi NPP dipergunakan untuk penarikan dana yang bersifat tunai, biasanya dana tersebut untuk biaya operasional Bank.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi *sharing password* terjadi di BPR untuk membantu kelancaran pekerjaan, dan kami tidak pernah menduga akan adanya penyimpangan seperti ini yang dilakukan oleh Sdr. Denny Franklien Saya.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti terkait hubungan/keterkaitan antara Sdr. Denny Franklien Saya dengan pegawai/pengurus BPR.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Saksi hanya mengetahui bahwa SKAI melakukan pemeriksaan transaksi harian pada keesokan harinya (H+1). Namun apa yang menjadi temuan SKAI Saksi tidak begitu mengetahuinya.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak lain yang membantu Sdr. Denny Franklien Saya dalam melakukan praktek yang menyimpang tersebut, hal tersebut.
 - Bahwa hubungan dan komunikasi Saksi dengan Sdr. Denny Franklien Saya hanyalah sebatas pekerjaan. Karakter yang bersangkutan sejauh yang Saksi kenal adalah karakter keras. Adapun mengenai keseharian yang bersangkutan, terkesan atau memiliki *image* merupakan orang yang berada dengan kehidupan yang mewah
 - Dapat Saksi sampaikan bahwa:
 - a. Saksi pernah diberikan pinjaman sebesar Rp22juta oleh Sdr. Denny Franklien Saya pada tanggal November 2021 namun saat ini pinjaman tersebut sudah lunas (Saksi melunasinya pada tahun 2022). Pinjaman ini adalah pinjaman tanpa bunga, dengan cara potong gaji.
 - b. Saksi pernah diajak jalan-jalan oleh Sdr. Denny Franklien Saya pada tahun 2021 ke Pantai Ora 2 kali (pergi hari sabtu pagi dan kembali ke Ambon hari minggu). Saat itu yang ikut ke Ora adalah Saksi, Sdr. Ivan, Sdr. Herson, Sdr. Tony dan Sdr. Denny Franklien Saya.

Halaman 156 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Namun pada tahun 2022 saya baru mendapat informasi dari teman-teman di BPR bahwa ternyata Sdr. Denny Franklien Saya menyalahgunakan dana BPR.
- Bahwa pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap seluruh permasalahan tersebut di atas adalah Sdr. Denny Franklien Saya.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi **SHIE SHIE TANSIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik.
 - Bahwa Keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dugaan Tindak Pidana Perbankan pada PT BPR Modern Express oleh Terdakwa dan kawan-kawan.
 - Bahwa riwayat pekerjaan saya pada BPR adalah sebagai berikut: -
 - a. Sebelumnya saya bekerja di Bank Sinarmas dari 2007 s.d. 2015, terakhir sebagai Kepala Cabang Palembang;
 - b. Saya bergabung ke BPR atas ajakan dari Sdr. Sonny Waplau selaku PSP, pada Agustus 2015 dan ditempatkan di Kantor Pusat sebagai Staf Marketing Dana;
 - c. Februari 2016 diangkat menjadi karyawan tetap;
 - d. Agustus 2016 saya dipromosikan menjadi Kepala Seksi Dana;
- Januari 2021 sampai saat ini saya dirotasi menjadi Kepala Seksi Operasional/Head Teller.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Dana, secara umum adalah mengelola dan memasarkan produk dana pihak ketiga BPR.
 - Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Seksi Operasional/Head Teller, secara umum mencakup antara lain:
 - a. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan Kebijakan dan Sistem Prosedur Operasional Customer Service dan Teller;
 - b. Melakukan pembukaan pada ruang kas;
 - c. Membuat laporan saldo kas awal hari;
 - d. Mengawasi transaksi pada teller & memeriksa transaksi;
 - e. Mengatasi kendala yang terjadi seputar pengambilan/penarikan uang;
 - f. Memeriksa pembukaan rekening tabungan dan deposito;

Halaman 157 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



- g. Melakukan otorisasi pembukaan rekening tabungan;
 - h. Memeriksa transaksi blokir tabungan;
 - i. Membuat rekap bunga deposito yang disetor ke bank lain;
 - j. Membuat jurnal pencairan deposito dan laporan jatuh tempo deposito;
 - k. Melakukan otorisasi transaksi tunai di atas limit teller;
 - l. Membuat laporan harian saldo kas;
 - m. Mengatur penyetoran uang ke bank lain;
 - n. Memeriksa jurnal kas memorial dan voucher dari Teller/Customer Service;
 - o. Melakukan proses klaim asuransi sesuai prosedur klaim.
- Bahwa terkait mekanisme tersebut, dapat saksi jelaskan:
- a. Proses penyetoran dana ke rekening BPR pada mitra bank, sebagai berikut:
 - 1) Biasanya *Head Teller* (Kasie Operasional) yang akan menentukan jumlah dana yang disetorkan ke mitra bank berdasarkan ketentuan limit kas harian (*cash in safe*). Sepengetahuan saya, limit kas harian pada KPO adalah maksimal Rp2,5 miliar.
 - 2) Bagian Akunting akan membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP), dan kemudian diinput oleh bagian Teller. *Head Teller/Manajer KPO* akan melakukan otorisasi pada sistem sesuai kewenangannya. Setelah diotorisasi, Teller akan melakukan validasi pembukuan (*print out dot print*) pada NPP yang menyatakan bahwa kas keluar dari kas teller untuk disetorkan ke rekening BPR di mitra bank.
 - 3) Selanjutnya, *Head Teller* akan menunjuk *Teller* untuk menyetorkan uang tunai tersebut ke mitra bank.
 - 4) Teller akan membawa uang tunai yang dimasukkan ke dalam tas ransel khusus dengan didampingi oleh petugas kepolisian dan wajib menggunakan kendaraan kantor BPR.
 - 5) Teller telah kembali dari bank mitra, teller akan mengadministrasikan slip setoran dari bank mitra (yang telah yang divalidasi) bersama dengan NPP.
 - 6) Pada akhir hari, *Head Teller* akan melakukan pengecekan transaksi pada hari itu beserta dokumen NPP-nya.
 - b. Selanjutnya, proses penarikan dana di rekening BPR di mitra bank menggunakan cek dapat saya sampaikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Cek digunakan untuk transaksi pencairan dana dari rekening mitra bank
- 2) Pengelolaan cek sebagaimana ketentuan yang berlaku diserahkan kewenangannya kepada Manajer Support dan secara operasional dilakukan oleh bagian akunting. Sejak tahun 2022 pengelolaan cek berada di bawah manajer operasional/KPO dan secara operasional dilakukan oleh bagian Kasie Operasional/Head Teller.
- 3) Pengelolaan buku cek sehari-hari dilakukan sebagai berikut:
 - i. Pada awal hari *cash box* yang berisi buku cek dikeluarkan dari khasanah oleh Teller.
 - ii. Setelah dikeluarkan dari khasanah, bagian akunting mengambil *cash box* tersebut dan menyimpan sementara di ruangan akunting.
 - iii. Pada akhir hari bagian akunting mengembalikan *cash box* kepada teller untuk kemudian dimasukkan kembali ke khasanah
- 4) Jika terdapat kebutuhan uang tunai, Teller akan melaporkan ke *Head Teller*. Selanjutnya, head teller meminta kepada bagian akunting untuk memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut, dengan melakukan pencairan cek. Bagian akunting kemudian menyiapkan cek yang diperlukan
- 5) Selanjutnya Kasie Ops/Support akan menunjuk teller untuk melakukan penarikan cek dalam rangka memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut.
- 6) Penarikan dana di bank mitra wajib menggunakan kendaraan kantor BPR, dan biasanya mendapat pengawalan dari petugas kepolisian.
- 7) Jika penarikan cek tidak dapat dilakukan oleh Teller maka hal tersebut harus diketahui dan disetujui oleh *Head Teller* atau Kasie Operasional, dan biasanya yang akan melakukan penarikan cek tersebut adalah Staf Akunting.
- 8) Pegawai BPR tersebut akan menemui CS mitra bank untuk melakukan pencairan cek. CS mitra bank akan menelpon Direksi (yang menandatangani cek) untuk mengkonfirmasi kebenaran transaksi tersebut. Jika telah sesuai, maka CS akan memberikan tanda tangan pada bagian belakang cek tersebut.

Halaman 159 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Selanjutnya, cek diserahkan ke Teller mitra bank, pegawai BPR menerima uang, dan sebagai bukti tanda terimanya maka pegawai BPR tersebut menandatangani bagian belakang cek tersebut.
- 10) Jika pengambilan uang ini tidak dilakukan oleh Teller, maka setibanya Pegawai BPR tersebut di BPR maka uang tersebut diserahkan ke Teller dan dilakukan proses perhitungan ulang.
- 11) Setelah sesuai, maka atas penerimaan uang tersebut dilakukan pencatatan/pembukuan dengan menggunakan slip hijau (slip pembukuan kas masuk) yang sebelumnya telah dibuat oleh bagian Akunting, dengan jurnal:

Db	Kas Teller (I/II)– tergantung Teller yang mengambil dana)
Cr	Giro Mitra Bank

Selanjutnya, slip hijau tersebut akan divalidasi melalui sistem.

Pada akhir hari, seluruh saldo di kas teller akan dipindahkan ke kas Head Teller, dengan jurnal:

D b	Kas HT (Head Teller)
Cr	Kas Teller (I/II)

- Bahwa pada awalnya saya tidak mengetahui, namun setelah ada pemeriksaan SKAI saya baru mengetahui permasalahan penyalahgunaan dana BPR oleh Sdr. Denny Frenklien Saya, adalah sebagai berikut: -
 1. Sdr. Denny Frenklien Saya diduga menerbitkan cek untuk menarik dana BPR di bank Mandiri dengan keterangan seolah-olah untuk keperluan operasional BPR (pengisian kas Teller Kantor Pusat Operasional ataupun Kantor Cabang), dimana sebagian/seluruh dana pencairan cek digunakan untuk kepentingan Sdr. Denny Frenklien Saya.
 2. Sdr. Denny Frenklien Saya diduga membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP) untuk menyeter kelebihan dana kas harian ke Bank Mandiri, dimana sebagian dana tidak disetorkan ke bank Mandiri melainkan digunakan untuk kepentingan Sdr. Denny Frenklien Saya.
 3. Sdr. Denny Frenklien Saya diduga membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP) untuk menarik dana melalui Teller BPR, yang seolah-olah akan digunakan untuk tujuan pembayaran keperluan BPR (pembelian inventaris kantor, pembiayaan proyek kantor cabang, Jamsostek, dan seragam), yang pada kenyataannya digunakan untuk kepentingan Sdr. Denny Frenklien Saya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun jumlah transaksi dan total nominalnya saya tidak c mengetahui.

- Bahwa setelah ditanyakan keterangan saksi tersebut diatas apakah saksi mengetahui adanya Penarikan dana BPR dengan menggunakan cek, pada periode 28 Juli 2015 s.d. 27 Januari 2022 terdapat 85 transaksi pencairan cek BPR di bank mitra (Bank Mandiri) dengan total sebesar Rp73.050.000.000. Sdr. Denny Franklin Saya menerbitkan cek untuk menarik dana BPR dengan keterangan seolah-olah untuk keperluan operasional BPR (pengisian kas Teller Kantor Pusat Operasional ataupun Kantor Cabang), namun sebenarnya digunakan untuk kepentingan Sdr. DFS. Dari total pencairan cek tersebut, sebesar Rp64.000.000.000 digunakan untuk kepentingan Sdr. DFS, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
1	28/07/15	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000		300.000.000
2	11/08/15	GN 834155	800.000.000	500.000.000		300.000.000
3	09/09/15	GN 834943	800.000.000	500.000.000		300.000.000
4	14/09/15	GN 834949	800.000.000	500.000.000		300.000.000
5	29/10/15	GN 834088	800.000.000	500.000.000		300.000.000
6	23/11/15	GN 837194	800.000.000	500.000.000		300.000.000
7	09/02/16	GN 839529	800.000.000	300.000.000		500.000.000
8	14/03/16	GN 840593	1.000.000.000	500.000.000		500.000.000
9	03/05/16	GN 842386	300.000.000			300.000.000
10	23/05/16	GN 842508	500.000.000	300.000.000		200.000.000
11	01/07/16	GN 843867	2.500.000.000	2.000.000.000		500.000.000
12	05/01/17	GX 911679	1.500.000.000	750.000.000		750.000.000
13	17/01/17	GX 911692	1.300.000.000		500.000.000 **	800.000.000
14	12/02/17	GX 912383	300.000.000	-	-	300.000.000
15	17/02/17	GX 912391	200.000.000	-	-	200.000.000
16	01/03/17	GX 913201	500.000.000	-	-	500.000.000
17	09/03/17	GX 913207	300.000.000	-	-	300.000.000
18	10/07/17	GX 913210	500.000.000	-	-	500.000.000
19	24/03/17	GX 913220	300.000.000	-	-	300.000.000
20	04/04/17	GX 913781	300.000.000	-	-	300.000.000
21	26/04/17	GX 913793	200.000.000	-	-	200.000.000
22	17/05/17	HD 803730	400.000.000	-	-	400.000.000
23	19/05/17	HD 803732	300.000.000	-	-	300.000.000
24	05/06/17	HD 803740	300.000.000	-	-	300.000.000
25	09/06/17	HD 803743	200.000.000	-	-	200.000.000
26	16/06/17	HD 803748	300.000.000	-	-	300.000.000
27	22/06/17	HD 805128	200.000.000	-	-	200.000.000
28	21/07/17	HD 805146	500.000.000	-	-	500.000.000
29	27/07/17	HD 805150	300.000.000	-	-	300.000.000
30	10/08/17	HF 191083	350.000.000	-	-	350.000.000
31	25/08/17	HF 191093	300.000.000	-	-	300.000.000
32	29/08/17	HF 191096	200.000.000	-	-	200.000.000
33	15/09/17	HF 700581	300.000.000	-	-	300.000.000
34	20/09/17	HF 700583	500.000.000	-	-	500.000.000
35	02/10/17	HF 700594	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
36	09/10/17	HF 700597	300.000.000	-	-	300.000.000
37	17/10/17	HF 701953	200.000.000	-	-	200.000.000
38	02/11/17	HF 701967	500.000.000	-	-	500.000.000
39	16/11/17	HF 701974	300.000.000	-	-	300.000.000
40	08/12/17	HF 934462	500.000.000	-	-	500.000.000
41	11/01/18	HF 935953	500.000.000	-	-	500.000.000
42	01/02/18	HF 935967	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
43	15/02/18	HF 935973	400.000.000	-	-	400.000.000
44	07/03/18	HK 367237	600.000.000	-	-	600.000.000
45	14/03/18	HK 367243	700.000.000	-	-	700.000.000
46	21/03/18	HK 367248	200.000.000	-	-	200.000.000
47	04/04/18	HK 368131	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
48	19/04/18	HK 368141	200.000.000	-	-	200.000.000
49	03/05/18	HM 165204	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
50	04/06/18	HM 165222	700.000.000	-	-	700.000.000
51	03/06/18	HM 166214	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
52	01/08/18	HO 583233	700.000.000	-	-	700.000.000
53	03/09/18	HO 584107	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
54	20/09/18	HO 584116	800.000.000	-	-	800.000.000



No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
55	08/10/18	HO 584124	500.000.000	-	-	500.000.000
56	11/10/18	HO 585627	500.000.000	-	-	500.000.000
57	24/10/18	HO 585635	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
58	01/11/18	HO 585640	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
59	09/11/18	HO 585644	600.000.000	-	-	600.000.000
60	23/11/18	HO 586403	700.000.000	-	-	700.000.000
61	23/01/19	HR 960678	500.000.000	-	-	500.000.000
62	01/02/19	HR 960687	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
63	14/02/19	HR 960693	500.000.000	-	-	500.000.000
64	01/03/19	HR 961605	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
65	01/04/19	HR 961621	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
66	02/05/19	HR 962084	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
67	14/06/19	HR 963630	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
68	01/07/19	HR 963643	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
69	25/09/19	HT 985918	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
70	16/10/19	HT 986902	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
71	30/10/19	HT 986911	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
72	08/01/20	HT 987770	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
73	03/02/20	HT 988858	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
74	22/04/20	IC 909453	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
75	06/05/20	IC 909461	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
76	02/06/20	IC 909471	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
77	30/06/20	IC 910330	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
78	30/07/20	IC 910341	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
79	29/09/20	IF 256272	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
80	18/02/21	IF 258772	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
81	03/08/21	IK 436051	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
82	17/11/21	IK 437561	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
83	19/11/21	IK 437562	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
84	24/01/22	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000	-	500.000.000
85	27/01/22	IK 438459	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
Total			73.050.000.000	8.550.000.000	500.000.000	64.000.000.000

*Teller Kantor Pusat Operasional (KPO)

** Kantor Cabang Bula

Untuk jumlah ceknya saksi tidak mengetahui.

- Bahwa saksi jelaskan terkait penarikan cek berikut yang merupakan bagian dari 85 (delapan puluh lima) cek yang sudah dicairkan dan sebagian/ seluruh dana digunakan untuk kepentingan Sdr. Denny Frenklien Saya:

Tanggal	No Cek	Nominal	TTD Cek		Pihak yang mencairkan	Info di bonggol cek/regist er cek
01/03/2017	GX 913201	500.000.000	Frank Harry Titaheluw	Jantje Saija	Shie Shie Tansit	KC Namlea

Terkait penarikan cek tersebut dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Cek tersebut benar saya yang menandatangani di bagian belakang cek tersebut (sebagai bukti penerimaan uang) dan membawa cek tersebut ke Bank Mandiri untuk melakukan pencairan. Pada saat itu, saya dititipi oleh Sdr. Denny Frenklien Saya untuk mencairkan cek tersebut karena kebetulan saya sebagai Kasie Dana hendak pergi ke Bank Mandiri untuk mengurus transaksi penyetoran bunga deposito nasabah yang saya kelola. Cek tersebut sudah ditandatangani oleh Direksi. Sdr. Denny Frenklien Saya saat itu menyampaikan bahwa pencairan cek tersebut untuk transaksi kantor cabang namun tidak disertai dengan dokumen pendukungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti slip setoran atau slip pindah buku). Kurang lebih yang disampaikan Sdr. Denny Frenklien Saya kepada saya saat itu : “Ini bawa saja ke Mandiri untuk transaksi cabang”. Pemikiran saya karena untuk transfer ke cabang, mungkin slip pemindahbukumannya sudah ada atau menyusul. Sesampainya di Bank Mandiri (seingat saya Sdr. Denny Frenklien Saya menyusul ke bank Mandiri), saya menuju ke CS untuk selanjutnya dilakukan konfirmasi ke Direksi. Setelah selesai konfirmasi, saya menuju ke Teller untuk menyerahkan cek. Pada saat teller sedang menghitung uang, Sdr. Denny Frenklien Saya menyampaikan kepada saya “Biar saya yang mengurus ini, kamu silahkan urus transaksi untuk pembayaran bunga depositonya”. Selanjutnya saya menyelesaikan urusan saya dan tidak mengetahui mengenai kelanjutan dari pencairan cek tersebut.

Saya akui hal tersebut merupakan kecerobohan/kelalaian saya yang terlalu percaya kepada Sdr. Denny Frenklien Saya sehingga dapat dimanfaatkan oleh ybs. Seharusnya saya sebagai pihak yang menandatangani bukti penerimaan pencairan cek tersebut harus benar-benar memastikan tujuan penggunaannya, memastikan telah menerima uangnya, dan kemudian menyerahkan uang tersebut untuk kepentingan BPR, karena saya sebagai penerima bertanggung jawab terhadap uang dari pencairan cek tersebut.

Terkait hal tersebut diatas, dapat saya informasikan bahwa Sdr. Denny Frenklien Saya seringkali menitipkan cek kepada Teller yang akan pergi ke bank mitra untuk melakukan transaksi di bank mitra. Selain itu adanya kebiasaan penarikan dana menggunakan cek yang berbeda dengan SPO (Standar Prosedur Operasional Teller & Uang Tunai BPR Modern Express tanggal 3 Agustus 2019), yaitu terkait kebutuhan uang tunai pada awal bulan (tanggal 1 atau mundur jika jatuh pada hari libur) untuk keperluan pembayaran nasabah pensiunan, yang kemudian dimanfaatkan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya. Adapun mekanismenya sebagai berikut:

- i. Pada akhir bulan (1 hari kerja sebelum tanggal pengambilan dana pensiunan), Kasie Ops/Supporting (Sdr. Denny Frenklien Saya) akan menghubungi mitra bank agar dapat disediakan uang tunai di BPR esok hari di waktu yang lebih pagi. Saya tidak mengetahui apakah pada saat itu Sdr. Denny Frenklien Saya telah menyiapkan cek atau tidak, atau baru disiapkan di keesokan harinya.
- ii. Esoknya, pegawai mitra bank akan datang ke BPR sekitar pukul 6-7 pagi dengan membawa uang tunai yang diminta. Pada saat

Halaman 163 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



itu, biasanya hanya *Teller* dan *Head Teller* BPR saja yang datang ke kantor lebih awal.

- iii. Selanjutnya, dana tersebut akan diterima oleh *Teller*, dan *Head Teller* akan menandatangani Berita Serah Terima Uang Tunai dari mitra bank. *Teller* kemudian akan meminta bagian Akunting untuk membuatkan slip hijau (slip pembukuan kas masuk) lalu menginput penerimaan kas tersebut ke dalam sistem dan selanjutnya penerimaan kas tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional.
 - iv. Pada saat saya atau teller sedang melaksanakan tugas melayani pembayaran kepada nasabah pensiunan, Sdr. Denny Frenklien Saya (yang baru datang pada jam kerja operasional normal BPR) menyodorkan cek ke saya atau teller untuk ditandatangani bagian belakangnya serta dimintakan fotokopi KTP sebagai lampiran dokumen penarikan cek yang dananya yang telah diterima pada pagi hari tadi.
 - v. Sepengetahuan saya, Sdr. Denny Frenklien Saya kemudian akan menugaskan Staf Akunting untuk membawa cek tersebut ke mitra bank untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya saya tidak mengetahui proses berikutnya, termasuk mengenai kebenaran tujuan penggunaan cek tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada kenyataannya dana pencairan cek itu digunakan untuk keperluan apa.
 - Bahwa saksi membenarkan dokumen yang diperlihatkan kepada saya tersebut adalah dokumen terkait penyalahgunaan dana BPR oleh Sdr. Denny Frenklien Saya yang saya terangkan tersebut diatas.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913201 tanggal 1 Maret 2017 nominal Rp500.000.000 :
- a. Cek tersebut ditanda tangani oleh Frank Harry Titaheluw dan Jantje Saija.
 - b. Cek tersebut dicairkan oleh saya (Shie Shie Tansit).
 - c. Setelah pemeriksaan SKAI pada 2022, saya baru mengetahui bahwa uang Pencairan cek tersebut tidak disetorkan ke KC Namlea melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Denny Frenklien Saya.
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa:



- a. Penyetoran dana tunai ke Teller selain dari nasabah BPR (baik deposan ataupun debitur), biasanya berasal dari penyetoran tunai Staf Kolektor BPR ataupun dari bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyetoran dana tunai untuk kepentingan internal tersebut disertai dengan slip hijau (slip pembukuan kas masuk).
- b. Proses penarikan dana di Teller:
 - 1) Proses penarikan dana tidak dapat dilakukan secara serta merta yaitu harus dilaksanakan berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang.
 - 2) roses penarikan dana tunai di teller menggunakan Nota Perintah Pembayaran (NPP).
 - 3) Pihak yang bertugas untuk membuat NPP tersebut adalah Staf Akunting atas instruksi Kasie Akunting. Akunting akan menandatangani NPP pada kolom "Yang Menerima". Kemudian NPP dimintakan ke pejabat berwenang (biasanya Manager KPO) yang menandatangani pada kolom "Validasi". Dasar pembuatan NPP adalah bukti yang menunjukkan mengenai adanya kebutuhan dana, atau tagihan/slip/setoran/invoice yang masih harus dibayar untuk kebutuhan operasional bank. Accounting akan memberikan NPP berserta dokumen lampirannya (invoice dll) kepada Teller.
 - 4) Di dalam NPP tersebut, terdapat informasi terkait uraian tujuan penggunaan dana yang dibayarkan, kepada siapa, atas beban akun apa serta jumlah dana yang harus dibayarkan. NPP digunakan untuk transaksi nominal besar dan untuk transaksi biaya di bayar dimuka.
 - 5) Setelah Teller menerima NPP, Teller mengecek apakah sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang. Selanjutnya Teller melakukan pembukuan NPP dengan menginput pada sistem Teller. Setelah diinput, otorisasi berada di Head Teller atau Kasie Operasional atau ke pejabat lain sesuai kewenangannya (contohnya Manajer KPO). Teller melakukan konfirmasi secara informal kepada Head Teller/Kepala Seksi Operasional atau Manajer KPO atas adanya permintaan penarikan uang tunai. Selanjutnya Head Teller/Kepala Seksi Operasional atau Manajer KPO melakukan konfirmasi kepada unit yang melakukan



penarikan tunai. Jika Head Teller/Kasie Operasional atau Manajer KPO menyetujui/mengotorisasi transaksi tersebut pada sistem Teller, maka validasi pembukuan Teller dapat diprint (*print out dot print*) pada NPP. Setelah validasi tercetak pada NPP maka Teller mengeluarkan uang sesuai dengan permintaan dan selanjutnya akan memberikan dana tersebut kepada bagian Petugas terkait. Teller selanjutnya akan memberikan stempel “Lunas” pada NPP tersebut. Adapun jurnal terkait dengan pengeluaran kas tersebut, diantaranya sebagai berikut :

Penarikan kas untuk di setorkan ke bank mitra

D b	Giro bank Mandiri/bank Mitra
Cr	Kas Teller

Penarikan Biaya di bayar dimuka

D b	Biaya Dibayar Dimuka
Cr	Kas Teller

- 6) Pegawai yang menerima uang tunai, menuliskan nama dan menandatangani slip NPP di bagian belakang.
- 7) Pada akhir hari, *Head Teller* akan mengecek kembali transaksi yang dilakukan beserta dokumen pendukungnya (termasuk bukti penyelesaian pembayaran). Jika telah sesuai akan diberikan stempel ‘FIAT BAYAR’ dan ditandatangani oleh *Head Teller*.
- 8) Khusus pengeluaran kas untuk keperluan biaya dibayar dimuka, Teller melakukan input jika terdapat penyelesaian/pertanggungjawaban atas transaksi tersebut berdasarkan bukti pendukung (invoice, kuitansi, dll) dengan jurnal sebagai berikut :

D b	Inventaris kantor
Cr	Biaya dibayar dimuka

- Bahwa proses sebagaimana yang saya jelaskan diatas terkait dengan pencairan cek atau penarikan uang tunai dari teller menunjukkan adanya penyimpangan ketentuan. Saya akui adanya kelalaian saya dan pegawai lainnya dalam proses tersebut dan bahkan terjadi berulang kali. Hal tersebut terutama karena adanya kepercayaan kepada Sdr. Denny Frenklien Saya dan pegawai lainnya sehingga saya ataupun pegawai lainnya menjadi lengah sehingga proses tersebut dilakukan menyimpang dari ketentuan



BPR. Penyimpangan tersebut antara lain : saya menandatangani tanda terima pencairan cek secara tunai namun tidak menerima uangnya, transaksi tunai dengan mitra bank dilakukan oleh bagian lain seharusnya oleh teller, pencairan dana oleh teller untuk kepentingan misalnya pembelian inventaris dilakukan tanpa dilengkapi dokumen pendukung hanya berdasarkan arahan saya (*Head Teller*) yang melakukan komunikasi informal dengan Sdr. Denny Frenklien Saya, saya sebagai *Head Teller* tetap memberikan stempel "Fiat Bayar" dan menandatangani NPP di akhir hari walaupun belum dilengkapi dokumen pendukung, dan tidak memastikan kembali bahwa kekurangan dokumen telah dilengkapi.

- Bahwa pada saat saya menjabat sebagai Kasie Dana, saya tidak terlalu mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh SKAI. Pada saat saya menjabat sebagai Kasie Operasional belum pernah terdapat temuan SKAI terkait transaksi penarikan cek atau penarikan tunai di teller yang menyimpang tersebut. Biasanya temuan SKAI hanya terkait kelengkapan administrasi seperti kekurangan paraf, stempel, atau kekurangan dokumen saja.

Sedangkan mengenai pengawasan oleh Pengurus, saksi tidak mengetahuinya, karena dalam pelaksanaan tugas sehari-hari saksi jarang berinteraksi dengan Komisaris ataupun Direksi.

- Bahwa menurut saksi, hal ini terjadi karena ketidaktahuan atau kelalaian pegawai atas transaksi-transaksi yang sudah rutin dan berlangsung sejak lama, dan adanya celah dalam mekanisme dan prosedur operasional BPR sehingga Sdr. Denny Frenklien Saya dapat memanfaatkan situasi dan kondisi ini. Selain itu, lemahnya kontrol dari manajemen BPR dan pengawasan SKAI juga menjadi penyebab Sdr. Denny Frenklien Saya dapat melakukan penyimpangan dalam kurun waktu yang lama.

Celah dalam mekanisme dan prosedur operasional BPR, misalnya:

- Pada saat mengajukan cek kepada Direksi seharusnya ada dokumen pendukung (Kebutuhan pencairan cek tersebut untuk apa, berupa slip setoran atau slip transfer ke tujuan dan nominal yang sama sesuai yang tertera di bonggol cek), namun hal tersebut tidak menjadi perhatian Direksi pada saat menandatangani cek tersebut.
- Setelah dilakukan pencairan cek, seharusnya diminta bukti transaksi (setor tunai/ transfer) ke tujuan dan nominal yang sama sesuai yang tertera di bonggol cek, namun hal tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perhatian Direksi dan tidak ditanyakan kepada Sdr. Denny Frenklien Saya.

- Pada proses otorisasi seharusnya dicek dulu bahwa pencairan cek sesuai dengan yang tertera pada bonggol cek (tujuan pencairan dan nominal sudah cocok), namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Direksi.

Disisi lain, Sdr. Denny Frenklien Saya juga selalu berupaya untuk mengambil hati para pegawai sehingga menciptakan perasaan sungkan atau tidak enak hati untuk menegur Sdr. Denny Frenklien Saya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun saksi menilai bahwa Sdr. Denny Frenklien Saya merupakan pegawai yang pintar dan menguasai seluruh aspek operasional BPR termasuk kelemahan-kelemahan yang ada sehingga dapat memanfaatkan kondisi BPR untuk melakukan praktek yang menyimpang tersebut.
- Bahwa namun saksi dan teman-teman pegawai BPR curiga terhadap Sdr. Alexander Gerald Pietersz karena tinggal di Perumahan Citra Land yang di Ambon termasuk mewah, namun saya tidak mengetahui apakah Sdr. Alexander Gerald Pietersz membantu Sdr. Denny Frenklien Saya dalam menjalankan praktek tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fasilitas dan manfaat tertentu dari Sdr. Denny Frenklien Saya. Saya tidak dekat dengan Sdr. Denny Frenklien Saya sehingga tidak pernah diundang atau diajak untuk mengikuti acara yang dibuat oleh ybs.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut. Saya baru mengetahui setelah kasus ini terungkap.
- Bahwa sehubungan dengan pekerjaan saya sebagai *Head Teller*, saya berinteraksi langsung dengan Sdr. Denny Frenklien Saya, di luar itu, secara pribadi saya tidak dekat dengan ybs. Saya cenderung tidak cocok dengan pribadi ybs dan pernah berdebat karena berbeda pendapat. Ketika awal masuk BPR, saya menilai penampilan Sdr. Denny Frenklien Saya biasa-biasa saja, namun belakangan menjadi lebih modis dan necis.
- Bahwa sdr. Denny Frenklien Saya sudah pasti harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun penyimpangan tersebut seharusnya tidak terjadi atau dapat dicegah apabila terdapat control yang baik dari impinan/pejabat yang berwenang dan petugas pelaksanaannya. Oleh karena

Halaman 168 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu maka semua pihak yang terkait harus bertanggung jawab sesuai fungsinya masing-masing, dimana tanggung jawab paling akhir atau paling besar berada pada pejabat yang memiliki fungsi kontrol dan wewenang untuk menyetujui transaksi-transaksi tersebut di atas.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi **ERNA TAHIRMASSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar,
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi di PT BPR Modern Express (BPR), sebagai berikut:
 - a. Tahun 1994 bergabung dengan PT BPR Modern Express dengan posisi sebagai Sekretaris Direksi;
 - b. Tahun 2001 di Bagian Dana;
 - c. Tahun 2004 di Seksi Personalia, Sekretariat dan Umum;
 - d. Tahun 2006 sebagai Customer Services (hanya selama 7 bulan);
 - e. Tahun 2007 – 2014 Seksi Personalia, Sekretariat dan Umum;
 - f. Tahun 2015 – Des 2015 Kasie Sekretariat dan Umum;
 - g. Tahun 2016 s.d. saat ini sebagai Staf Audit Internal (SKAI)
- Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Saksi kenal dengan Sdr. Denny Frenklien Saya sejak tahun 2011 (saat ybs bekerja di BPR), dan tidak ada hubungan famili;
 - b. Saksi kenal dengan Sdr. Alexander Gerard Pietersz sejak 2011, dan tidak ada hubungan famili;
 - c. Saksi kenal dengan Sdr. Wilson E. Patiwael (Dirut) sejak 2000-an, dan tidak ada hubungan famili. Beliau meninggal tahun 2022;
 - d. Saksi kenal dengan Sdr. Jantje Saksi sejak 1994, dan tidak ada hubungan famili;
 - e. Saksi kenal dengan Sdr. Frank Harry Titaheluw sejak 2000-an, tidak ada hubungan famili;
 - f. Saksi kenal dengan Sdr. Vronsky Calvin Sahetapy sejak 1994, tidak ada hubungan famili;
 - g. Saksi kenal dengan Sdr. Wolter Dave Engko sejak 1994, dan tidak ada hubungan famili
- Bahwa Struktur organisasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sebelum merger tanggal 28 April 2023 adalah Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Halaman 169 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Adapun SKAI dipimpin oleh Manajer atau Kepala SKAI (sebelum merger Kepala SKAI adalah Ibu Siem Leang Siang) dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Staf SKAI (Saksi, Julianty Tukimin, dan Levinus Huwae).

Sejak Juli 2020 di Kantor Cabang ada 1 orang Internal Audit yang merupakan perpanjangan tangan dari SKAI. Saat ini PT BAPR Modern Express memiliki 9 Kantor Cabang

Terkait dengan fungsinya, secara umum, IKC (Internal Kontrol Cabang) adalah perpanjangan tangan SKAI untuk melakukan pengendalian internal terhadap aktivitas operasional harian. Untuk saat ini, IKC KPO masih ditangani oleh SKAI.

Pemeriksaan harian oleh IKC dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan H+1 dan selanjutnya akan dilaporkan ke SKAI secara bulanan, sedangkan SKAI yang akan melakukan pemeriksaan rutin secara periodik berdasarkan Rencana Kerja Audit Tahunan

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Staf SKAI sesuai job description mencakup antara lain:

- Melaksanakan audit, termasuk audit pendahuluan sesuai dengan perencanaan dan arahan dari atasan langsung (Kepala SKAI) dan atasan tidak langsung (Dirut).
- Melakukan pemeriksaan operasional dan keuangan yang dilaksanakan bersamaan pada setiap kunjungan audit, serta melakukan audit yang bersifat analisis (offsite audit) terhadap peningkatan efektivitas serta audit khusus yang ditugaskan oleh Atasan.

Bersama tim SKAI Melakukan pemeriksaan tahunan kepada Kantor Pusat dan Kantor Cabang BPR. Pada tahun 2016, BPR ini memiliki 4 Kantor Cabang (KC) dan pada tahun 2017 jumlah KC bertambah menjadi 9 KC.

- Membuat analisis dan penilaian dalam bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen.
- Membantu membuat Rencana kerja pemeriksaan, Laporan Pra pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan untuk direview Ka. SKAI dan disampaikan kepada Direktur Utama untuk persetujuan.
- Membantu melakukan tindak lanjut atas temuan/isu signifikan dari audit sebelumnya.

Halaman 170 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



f. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah disepakati.

g. Sejak bulan Juli tahun 2020, melaksanakan pemeriksaan rutin atas transaksi dan kegiatan operasional Kantor Pusat selaku Internal Kontrol Kantor Pusat (di cabang dikenal dengan IKC/Internal Kontrol Cabang). Pada Kantor Pusat/KP, SKAI merangkap tugas dan fungsi sebagai Internal Kontrol KP

- Bahwa mengenai pelaksanaan otorisasi dan kewenangan otorisasi yang berlaku untuk setiap transaksi BPR:

a. Pada bidang Akunting, sepengetahuan Saksi limit kewenangan otorisasi transaksi baik untuk posisi debit atau kredit adalah:

Periode sebelum 2020/2021:

- 1) Kasie Akunting: nominal s.d. Rp250juta;
- 2) Manajer Support: nominal diatas Rp250juta s.d. Rp1 Miliar.
- 3) Direksi: nominal diatas Rp1 Miliar

Periode 2020/2021 s.d. sekarang

- 1) Kasie Akunting : nominal s.d. Rp500juta;
- 2) Manajer Support: nominal diatas Rp500juta s.d. Rp2,5 Miliar;
- 3) Direktur Operasional: nominal diatas Rp2,5 Miliar s.d. Rp30 Miliar;
- 4) Direktur Utama : nominal diatas Rp30 Miliar.

b. Batas kewenangan limit transaksi sesuai dengan SK Direksi No SK.DIR JAS/012/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Limit Transaksi User Pada Aplikasi Mibas antara lain sebagai berikut:

No	Jabatan	Limit Transaksi (Rp)
1	Teller 1 s.d. Teller 4	10 juta - 50 juta
2	Kasie Support KPO	300.000.000
3	Asst Manager KPO	1.000.000.000
4	Manager KPO	1.500.000.000
5	Direktur Support	15 M – 20 M
6	Direktur Bisnis	
7	Direktur Utama	75

- Bahwa sesuai SOP/SK. Dir. BPR, SKAI ditugaskan untuk melakukan audit/ pemeriksaan tahunan kepada KP dan 9 KC. Selain itu, SKAI juga ditugaskan melaksanakan fungsi Internal Kontrol/IK pada KP (IKP) dimana pada cabang dilakukan oleh pegawai tersendiri yang ditugaskan sebagai IKC (Internal Kontrol Cabang).

Pelaksanaan audit tahunan yang dilakukan SKAI secara umumnya adalah:



- a. Sebelum melaksanakan audit tahunan maka pada awal tahun SKAI akan membuat Rencana Kerja Awal Tahun dan disampaikan kepada Direksi untuk persetujuan. Terhadap Rencana Kerja tersebut biasanya Direksi menitikpkan beberapa hal yang dinilai penting untuk didalami. Adapun pemeriksaan tahunan biasanya sudah dimulai sejak bulan Februari setiap tahunnya
- b. Pemeriksaan 1 KC/KP rata-rata memerlukan 5 HK untuk waktu pemeriksaannya dan 10 HK untuk penyusunan Lapornya. Sehingga total hari yang diperlukan adalah 15 HK.
- c. Pada pelaksanaan audit, terdapat pembagian tugas oleh Ketua Tim (dhi. Ka. SKAI) yaitu terhadap masing-masing anggota tim audit dibagi 3 besaran tugas yaitu pemeriksaan kredit, pemeriksaan transaksi (voucher-voucher transaksi harian, buku besar dan operasional) dan pemeriksaan DPK (tabungan dan deposito). Adapun Kepala SKAI biasanya bertugas untuk memeriksa rekening koran ABA BPR.
- d. Mekanisme pemeriksaan SKAI adalah sebelum dilakukan pemeriksaan on site, terlebih dahulu kami telah melakukan penarikan data dari sistem sehingga scope pemeriksaan lebih fokus pada hal-hal tertentu yang dianggap beresiko.
- e. Selanjutnya disusun RKT (Rencana Kerja Pemeriksaan) dan Laporan Pra Audit yang diantaranya memuat nama-nama tim, scope pemeriksaan dan alokasi pekerjaan diantara anggota tim dan Ketua tim.
- f. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 5 HK dan pada akhir pemeriksaan dilakukan exit meeting (biasanya dihadiri oleh Direksi).
- g. Kemudian disusun LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dan apabila anggota tim pemeriksa menyelesaikan LHP, maka disampaikan kepada Kepala SKAI. Selanjutnya Kepala SKAI menyampaikan LHP dimaksud kepada Direktur Utama (Dirut).
- h. Dirut membaca dan melakukan review untuk selanjutnya memberikan persetujuan atas LHP tersebut. Setelah persetujuan Dirut, maka LHP disampaikan kepada Dir. kepatuhan, komite audit dan KP atau KC yang diaudit

Dapat Saksi sampaikan bahwa biasanya SKAI sering menginfokan bagian SKMR jika misalnya menemukan kejanggalan seperti fraud misalnya seperti temuan yang sebelumnya permasalahan kredit (bagian kredit ambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran total ratusan juta dimana pelaku sudah keluar/tidak bekerja di BPR)

- Bahwa pada pelaksanaan Internal Kontrol Kantor Pusat yang dilakukan SKAI secara umumnya adalah:
 - a. Pada bulan Juli 2020 adalah awal mula dilakukannya fungsi internal kontrol di KP (IKC jika di cabang). Seingat Saksi saat itu dilakukan pembagian tugas oleh Kepala SKAI kepada anggota SKAI yaitu Sdri. Julianty untuk pemeriksaan kredit, Sdri. Levinus untuk pemeriksaan transaksi dan Saksi untuk pemeriksaan DPK (tabungan dan deposito);
 - b. Pemeriksaan oleh IKP dilakukan H+1 setelah tanggal transaksi;
Teknis pelaksanaan pemeriksaan rutin harian ini khususnya oleh Saksi pada awalnya lebih ke pemeriksaan neraca dan laba rugi namun tidak memeriksa voucher-voucher harian underlyingnya. Adapun beberapa kali Saksi memeriksa voucher harian hanya dengan mengecek kelengkapan tanda tangan pada voucher dimaksud dan kesesuaiannya dengan spesimen tanda tangan (misalnya nasabah lupa menandatangani slip penarikan dana dimana teller selanjutnya meminta nasabah ke bank lagi untuk tanda tangan). Dengan demikian sebelum tahun 2022, IKP hanya memeriksa kelengkapan tanda tangan di slip dan tidak dibandingkan dengan pencatatan di sistem Mibas dan mutasi rekening korannya;
 - c. Pemeriksaan voucher harian ini tidak rutin dilakukan karena terbentur dengan jadwal pelaksanaan audit tahunan yang juga harus kami (dhi. SKAI) lakukan. Saat itu kami (SKAI) pernah mengusulkan kepada Direksi agar IKP berdiri sendiri dan bukan dari pegawai SKAI;
 - d. Pada tahun 2022, pemeriksaan yang dilakukan sudah lebih mendetail dan komprehensif misalnya diawali dari permintaan ke PIC misalnya ke kasie operasional berupa jurnal dan slip memorial dan ke bagian kredit apabila terkait dengan perkreditan maka kemudian dibandingkan pencatatan BPR dengan pencatatan di mibas dan rekening-rekening koran dan dokumen transaksinya;
 - e. Hasil pemeriksaan rutin ini, setiap 2 minggu sekali dilaporkan kepada Kepala SKAI dan pada akhir bulan dibuat laoran formal kepada Kepala SKAI. Selanjutnya Kepala SKAI melaporkan kepada Dirut untuk pertanggungjawaban;
 - f. Posisi tahun 2022, seperti saat ini sudah masuk bulan Desember 2022, maka pemeriksaan rutin transaksi harian pada sistem MIBAS sudah

Halaman 173 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan s.d. tanggal 5 Desember 2022 namun untuk pemeriksaan secara dokumen fisik (voucher transaksinya) masih s.d. posisi Juni 2022 dan sedang dilanjutkan s.d. hari ini pemeriksaan fisik voucher-voucher tersebut.

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum tahun 2020 yang berwenang untuk mengelola cek adalah Bagian Akunting dan setelah tahun 2020 yang berwenang mengelola cek adalah Bagian *Finance*. Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan atau perlu dipastikan sebelum persetujuan mengeluarkan cek adalah peruntukannya/penggunaannya
- Bahwa pada awalnya terdapat kendala terkait kapasitas Saksi namun setelah dilakukan training dan semakin bertambahnya pengalaman maka Saksi menilai kendala tersebut tidak cukup besar dan Saksi sudah mampu memahami mekanisme pekerjaan audit. Adapun kendala lain menurut Saksi adalah karena terdapatnya banyak transaksi dan cabang maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap keseluruhan transaksi melainkan harus di *sampling*
- Bahwa terhadap hal tersebut dapat Saksi sampaikan bahwa terhadap KP dan KC memang tidak rutin setiap tahunnya dilakukan pemeriksaan SKAI dimana salah satu pertimbangannya karena saat itu OJK juga sedang melakukan pemeriksaan sehingga SKAI menilai tidak perlu melakukan pemeriksaan kembali.

Terhadap KP memang pada beberapa periode tidak diperiksa SKAI karena saat itu telah ada audit dari OJK yaitu:

No	Tahun	Audit SKAI
1	2017	Dilakukan pemeriksaan untuk periode tahun Des 2015 s.d. Des 2016
2	2018	Tidak dilakukan Pemeriksaan
3	2019	Dilakukan Pemeriksaan untuk periode tahun Jun 2018 s.d. Mei 2019
4	2020	Tidak dilakukan Pemeriksaan
5	2021	Tidak dilakukan Pemeriksaan
6	2022	Dilakukan Pemeriksaan

Pada pemeriksaan KP tahun 2017 dan 2019, kami tidak ada menemukan informasi awal penyimpangan yang dilakukan Sdr. DFS namun pada tahun 2022 ketika Sdri. Siang menjabat sebagai Kepala SKAI adalah awal pertama kalinya terungkap penyimpangan Sdr. DFS tersebut

- Bahwa SKAI yang pertama kali menemukan/mengungkap penyimpangan ini dari hasil pemeriksaan bulan Februari 2022.

Pada pemeriksaan Februari 2022, Saksi mendapat tugas untuk pemeriksaan Dana Pihak III, Julianty Tukimin untuk pemeriksaan Kredit,



dan Levinus Huwae untuk transaksi Transaksi Teller. Adapun untuk Kepala SKAI Laporan Keuangan, Rekening Giro ABA.

Saat itu Sdri. Siang (Kepala SKAI) melakukan pemeriksaan atas rekening koran ABA dengan mencocokkan mutasi rekening koran dengan bukti-bukti aliran dananya. Saat itu Sdri. Siang menemukan adanya ketidakcocokan atau ketidaksesuaian aliran dana dari giro Bank Mandiri yang pada sistem Mibas dicatatkan masuk ke rekening KC Namlea. Kemudian dicek di buku besar RAK KC Namlea ternyata hanya setengah dari jumlah dana yang masuk ke rekening cabang sehingga menimbulkan kecurigaan.

Selanjutnya SKAI meminta bukti kepada Sdr. DFS bahwa dana tersebut benar atau tidak sudah masuk seluruhnya ke rekening giro KC Namlea namun Sdr. DFS saat itu cenderung menghambat dan “berputar-putar atau tidak jelas” dalam pemenuhan bukti tersebut.

SKAI selanjutnya meminta ke KC Namlea yaitu buku besar dan bukti masuknya dana ke KC Namlea, namun ternyata terdapat isu bahwa Sdr. DFS menyampaikan kepada KC Namlea agar tidak memberikan permintaan bukti dari SKAI.

Selain itu, seingat Saksi bukti kiriman uang ke KC Namlea ini berbeda dari yang biasanya yaitu menggunakan voucher kiriman uang dari Bank Mandiri berwarna hitam abu-abu (tidak ada carbonized).

Kiriman uang ke KC Namlea ini juga dilakukan tidak secara real time melainkan pencatatan akunting (AKT) dan tanggal pembukuan dana masuk di KC Namlea juga beberapa hari kemudian setelah tanggal “AKT” tersebut.

Terhadap kondisi ini, maka Sdri. Siang selaku Kepala SKAI mengatakan kepada kami (anggota SKAI) agar tetap fokus terhadap pembagian tugas yang awalnya telah ditetapkan dan untuk masalah terkait transfer dana ke KC Namlea yang diindikasikan menyimpang dan terkait dengan Sdr. DFS akan disampaikan oleh Sdri. Siang kepada Direksi untuk meminta arahan selanjutnya khususnya untuk bantuan tenaga auditor eksternal untuk mendalami penyimpangan tersebut.

Sepengetahuan Saksi, temuan awal penyimpangan Sdr. DFS ini tidak dimasukkan ke dalam hasil temuan SKAI pada tahun 2022 karena Sdri. Siang menyampaikan bahwa dugaan penyimpangan Sdr. DFS ini masih akan diperiksa lebih lanjut oleh auditor lain

- Bahwa bahwa yang bertugas memeriksa rekening koran adalah Kepala SKAI, maka kemungkinan Kepala SKAI sebelum masa Sdri. Siang kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat meneliti mutasi rekening koran tersebut, sehingga penyimpangan ini terlewat diketahui.

- Bahwa Melihat buku register cek dan mengecek pada pencatatan ABA di MIBAS dan membandingkannya dengan rekening koran giro ABA. Serta melihat voucher transaksi jika diperlukan pendalaman atas mutasi rekening koran giro tersebut. Saat itu mutasi rekening koran ABA yang digunakan SKAI adalah yang diterima dari Bagian Akunting dan tidak pernah melakukan pengambilan mutasi ABA langsung ke Bank Mitra. Pertimbangan SKAI saat itu adalah percaya atas dokumen yang diadministrasikan oleh Akunting. -

Selain itu aliran dana transaksi ABA jarang didalami sepanjang saldo ABA klop/sesuai antara pencatatan di Mibas dengan mutasi rekening koran giro maka dinilai tidak ada masalah dalam rekonsiliasi tersebut.

Namun akhir-akhir ini Saksi baru menyadari bahwa mutasi rekening koran giro khususnya yang di BII/Maybank yang diserahkan Akunting tersebut adalah mutasi rekening koran yang palsu/rekayasa

- Bahwa PBE sebelum bulan Juli 2022 tidak pernah menjadi scope objek pemeriksaan SKAI dan baru mulai diperiksa sejak bulan Juli 2022. Adapun mengapa PBE dinilai tidak begitu urgent diperiksa saat itu karena dianggap sudah menjadi transaksi rutin yang pembayarannya juga autodebet dari rekening giro BPR di BII/Maybank
- Bahwa sepengetahuan Saksi, buku Register cek dipegang oleh Akunting karena disimpan dalam *cashbox* bersama dengan tempat penyimpanan cek. Namun mengenai tertib administrasi pencatatan keluarnya cek kadang kala ada yang ditulis dan tidak ditulis pada buku register tersebut. Saat ini register cek dikelola oleh Bagian *Finance*
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk akun BDD maksimal dalam 3 hari seharusnya diselesaikan, sehingga nota/underlying transaksi BDD seharusnya telah diperoleh dalam 3 hari tersebut. -

Namun di BPR ini pernah Saksi ketahui bahwa BDD masih tetap menggantung lebih dari 3 hari yaitu s.d. seminggu dan satu bulan belum ada penyelesaian. Contoh transaksi yang diinput pada akun BDD seingat Saksi adalah pembayaran pajak yang saat itu belum tahu diposting ke akun mana sehingga dicatatkan terlebih dahulu pada BDD dan setelah ada arahan direksi maka kemudian BDD diselesaikan

- Awalnya SKAI sebenarnya sudah menaruh rasa curiga atas profil Sdr. DFS yang terkenal kaya meskipun pekerjaan ybs adalah pegawai BPR namun

Halaman 176 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu SKAI tidak memiliki cukup bukti untuk mendalami kecurigaan tersebut dan juga mempertimbangkan keterbatasan waktu dan SDM SKAI. Apabila hendak didalami mengenai kecurigaan atas profil Sdr. DFS, maka dikhawatirkan SKAI akan keteteran atau pelaksanaan pembagian tugas yang semula sudah ditetapkan menjadi tidak mencapai sesuai target

- Bahwa Kemungkinan ada praktik sharing password diantara pegawai BPR yang saat itu sepengetahuan kami (SKAI) karena kurangnya pemahaman pegawai akan resiko dari *sharing password*. Sekitar tahun 2019 SKAI telah sampaikan kepada pegawai untuk tidak melakukan *sharing password* dan menyampaikan resiko tanggungjawab atas *user* yang digunakan apabila kedepannya terjadi permasalahan. Pada tahun 2022 ketentuan mengenai *sharing password* ini diperbaharui dengan memberikan SP (Surat Peringatan) jika *sharing password* dan bahkan bisa dipecat. Jika sebelumnya diwajibkan setiap 6 bulan sekali wajib ganti password maka per tahun 2021 diwajibkan setiap per 3 bulan wajib ganti password
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada hubungan/keterkaitan antara Sdr. DFS dengan pegawai/pengurus BPR. Adapun Sdr. DFS memiliki family name (fam) "Saksi" yang memang sama dengan fam dari salah satu Direksi yaitu "Sdr. Jantje Saksi" namun sepengetahuan Saksi mereka tidak ada hubungan kekeluargaan
- Bahwa Pengawasan SKAI terkait permasalahan tersebut tidak berjalan (fungsi SKAI tidak berjalan), karena mungkin kami terlewat atau kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKAI. Begitu juga pengawasan Komisaris dan Direksi menurut Saksi juga tidak berjalan karena tidak melakukan check and recheck atas transaksi yang dilakukan Sdr. DFS
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut namun Saksi hanya pernah melihat Sdr. DFS dekat dengan teman-teman dari Bagian Akunting. Sebagai tambahan bahwa terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. DFS, Saksi hanya mengetahui tidak banyak, karena memang bukan scope yang Saksi periksa, dan Ibu Siang juga tidak cerita banyak tentang penyimpangan tersebut
- Bahwa hubungan dan komunikasi Saksi dengan Sdr. DFS hanyalah sebatas pekerjaan. Karakter yang bersangkutan sejauh yang Saksi kenal cukup ramah. Adapun mengenai keseharian yang bersangkutan, terkesan atau memiliki image merupakan orang yang berada dengan kehidupan

Halaman 177 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



yang mewah dan banyak menolong teman-teman yang kesusahan (butuh pinjaman uang)

- Bahwa Saksi pernah dengar bahwa banyak pegawai yang meminjam uang kepada Sdr. DFS, tetapi untuk pengurus/Direksi, Saksi tidak pernah dengar dan mengetahuinya kalau pengurus/direski melakukan pinjaman uang kepada Sdr. DFS
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu apapun dari DFS
- Bahwa Saksi mengetahui penyimpangan tersebut pertama kali pada bulan Februari 2022. Itupun Saksi tidak detil tahunya, Saksi hanya dengar dari Ibu Siang saja
- Bahwa pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap seluruh permasalahan tersebut di atas adalah Direksi, karena penyimpangan ini dapat terjadi disebabkan lemahnya kontrol Direksi. Selain itu Saksi akui terdapat kelemahan pengetahuan khususnya dari Bidang SKAI untuk mampu melihat dan mendeteksi penyimpangan ini sejak awal. Sehingga penyimpangan ini menjadi terus menerus dapat terjadi disebabkan tidak berjalannya fungsi kontrol yang melekat (pra transaksi) khususnya dari Direksi dan fungsi pengawasan pasca transaksi yang tidak berjalan. Terlewat dan lemahnya semua aspek terkait yaitu kelemahan fungsi kontrol Direksi, kelemahan sistem dan kelemahan/ tidak efektifnya pengawasan SKAI yang berkontribusi menyebabkan penyimpangan ini terjadi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada penyimpangan terkait dengan Nota Perintah Pembayaran

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

13. Saksi **MARTINUS ALFONS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi perah diperiksa di penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi dberikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi pada BPR adalah sebagai berikut:
 - a. Masuk ke BPR dan ditempatkan di Kantor Pusat sebagai Admin Kredit, AO, dan Teller (pegawai kontrak) pada Oktober 2007;
 - b. Juli 2008 Saksi diangkat menjadi pegawai tetap sebagai Teller di KP;
 - c. Sekitar 2012 dirotasikan menjadi Admin Tagihan di KP;
 - d. Juni 2013, dimutasi dan dipromosikan menjadi Kasie Operasional di KC Namrole;
 - e. Maret 2016, Saksi dipromosikan menjadi Kepala Cabang Namrole;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Januari 2019, Saksi dimutasi menjadi Manajer Kredit di KP;
- g. Oktober 2020, Saksi dirotasi menjadi Manajer Support di KP;
- h. September 2021 s.d. saat ini, Saksi dirotasi menjadi Manajer KPO
- Dapat Saksi sampaikan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Support, secara umum mencakup antara lain:
 - a. Membantu merumuskan kebijakan dan rencana kerja dan anggaran tahunan operasional dan support;
 - b. Memantau pelaksanaan dan penggunaan rencana kerja dan anggaran tahunan operasional dan support;
 - c. Monitoring dan evaluasi likuiditas, pricing dan penyediaan dana guna operasional pembiayaan BPR;
 - d. Melaksanakan Asset Liabilities Management;
 - e. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendukung untuk kebutuhan bisnis BPR;
 - f. Monitoring neraca Rugi Laba Harian untuk memastikan kebenaran data dan mengetahui posisi perkembangan BPR;
 - g. Manage dan monitoring seluruh aset BPR;
 - h. Memantau dan memeriksa pengelolaan pemeliharaan seluruh Inventaris bank yang berkaitan dengan teknologi informasi;
 - i. Bertanggung jawab atas ketersediaan/kelengkapan hasil RUPS sesuai kegiatan perusahaan;
 - j. Menjaga keamanan dan kerahasiaan user id dan password;
 - k. Melaksanakan administrasi asuransi baik premi maupun klaim secara konsolidasi
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer KPO, secara umum mencakup antara lain:
 - a. Menyusun perencanaan seluruh kegiatan di Kantor Cabang melalui penyusunan RKT dan RAT;
 - b. Memimpin, mengatur, mengarahkan dan memotivasi karyawan dalam melakukan penjualan baik produk lending maupun funding agar dapat mencapai target yang ditetapkan;
 - c. Memimpin, mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan aktivitas operasional dan memastikan pelaksanaan operasionalnya berjalan sesuai dengan SPO;
 - d. Melakukan monitoring pencapaian penghimpunan dana (funding) dan penyaluran kredit (lending) sesuai dengan rencana kerja;
 - e. Melakukan monitoring tagihan yang lancar dan tidak lancar;

Halaman 179 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Melakukan analisa atas kendala-kendala yang terjadi di dalam dan dari luar organisasi yang mempengaruhi hasil pencapaian target;
- g. Melakukan riset pasar melalui aktivitas terjun di lapangan, melakukan wawancara dengan nasabah ataupun calon nasabah, maupun wawancara dengan bendahara dan pimpinan instansi;
- h. Melakukan analisa data market share, meliputi data nasabah yang sudah dapat melakukan top up, data dari instansi ataupun data tagihan bank lain;
- i. Membuat usulan rancangan produk lending dan funding kepada Direksi;
- j. Memberikan pengarahan dan bimbingan atas penyelesaian permasalahan sehubungan dengan keluhan nasabah berkaitan dengan kegiatan lending dan funding;
- k. Mengusulkan kepada Direktur Bisnis mengenai kewenangan pemberian putusan kredit
- Bahwa terkait mekanisme tersebut, dapat Saksi jelaskan:
 - a. Proses penyetoran dana ke rekening BPR pada mitra bank, sebagai berikut:
 - 1) Biasanya Head Teller (Kasie Operasional) yang akan menentukan jumlah dana yang disetorkan ke mitra bank berdasarkan ketentuan limit kas harian (cash in safe). Sepengetahuan Saksi, limit kas harian pada KPO adalah maksimal Rp2,5 miliar.
 - 2) Bagian Akunting akan membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP), dan kemudian diinput oleh bagian Teller. Head Teller/Manajer KPO akan melakukan otorisasi pada sistem sesuai kewenangannya. Setelah diotorisasi, Teller akan melakukan validasi pembukuan (print out dot print) pada NPP yang menyatakan bahwa kas keluar dari kas teller untuk disetorkan ke rekening BPR di mitra bank.
 - 3) Selanjutnya, Head Teller akan menunjuk Teller untuk menyetorkan uang tunai tersebut ke mitra bank.
 - 4) Teller akan membawa uang tunai yang dimasukkan ke dalam tas ransel khusus dengan didampingi oleh petugas kepolisian dan wajib menggunakan kendaraan kantor BPR.
 - 5) Setelah kembali dari bank mitra, Teller akan mengadministrasikan slip setoran dari bank mitra (yang telah yang divalidasi) bersama dengan NPP.
 - 6) Pada akhir hari, Head Teller akan melakukan pengecekan transaksi pada hari itu beserta dokumen NPP-nya



- b. Selanjutnya, proses penarikan dana di rekening BPR di mitra bank menggunakan cek dapat Saksi sampaikan sebagai berikut:
- 1) Cek digunakan untuk transaksi pencairan dana dari rekening mitra bank.
 - 2) Pengelolaan cek sebagaimana ketentuan yang berlaku diserahkan kewenangannya kepada Manajer Support dan secara operasional dilakukan oleh bagian akunting. Sejak tahun 2022 pengelolaan cek berada di bawah manajer operasional KPO dan secara operasional dilakukan oleh Kasie Operasional/Head Teller.
 - 3) Pengelolaan buku cek sehari-hari dilakukan sebagai berikut:
 - a) Pada awal hari cash box yang berisi buku cek dikeluarkan dari khasanah oleh Teller.
 - b) Setelah dikeluarkan dari khasanah, bagian akunting mengambil cash box tersebut dan menyimpan sementara di ruangan akunting.
 - c) Pada akhir hari bagian akunting mengembalikan cash box kepada teller untuk kemudian dimasukkan kembali ke khasanah
 - 4) Jika terdapat kebutuhan uang tunai, Teller akan melaporkan ke Head Teller. Selanjutnya, head teller meminta kepada bagian akunting untuk memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut, dengan melakukan pencairan cek. Bagian akunting kemudian menyiapkan cek yang diperlukan.
 - 5) Selanjutnya Kasie Ops/Support akan menunjuk Teller untuk melakukan penarikan cek dalam rangka memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut.
 - 6) Penarikan dana di bank mitra wajib menggunakan kendaraan kantor BPR, dan biasanya mendapat pengawalan dari petugas kepolisian.
 - 7) Jika penarikan cek tidak dapat dilakukan oleh Teller maka hal tersebut harus diketahui dan disetujui oleh Head Teller atau Kasie Operasional, dan biasanya yang akan melakukan penarikan cek tersebut adalah Staf Akunting.
 - 8) Pegawai BPR tersebut akan menemui CS mitra bank untuk melakukan pencairan cek. CS mitra bank akan menelpon Direksi (yang menandatangani cek) untuk mengkonfirmasi kebenaran transaksi tersebut. Jika telah sesuai, maka CS akan memberikan tanda tangan pada bagian belakang cek tersebut.



- 9) Selanjutnya, cek diserahkan ke Teller mitra bank, pegawai BPR menerima uang, dan sebagai bukti tanda terimanya maka pegawai BPR tersebut menandatangani bagian belakang cek tersebut.
 - 10) Jika pengambilan uang ini tidak dilakukan oleh Teller, maka setibanya Pegawai BPR tersebut di BPR maka uang tersebut diserahkan ke Teller dan dilakukan proses perhitungan ulang.
 - 11) Setelah sesuai, maka atas penerimaan uang tersebut dilakukan pencatatan/pembukuan dengan menggunakan slip hijau (slip pembukuan kas masuk) yang sebelumnya telah dibuat oleh bagian Akunting
 - 12) Selanjutnya, slip hijau tersebut akan divalidasi melalui sistem.
 - 13) Pada akhir hari, seluruh saldo di kas teller akan dipindahkan ke kas Head Teller
- Dapat Saksi sampaikan bahwa:
- a. Penyetoran dana tunai selain dari nasabah BPR (baik deposan ataupun debitur), biasanya penyetoran tunai juga berasal dari Staf Kolektor BPR ataupun dari bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyetoran dana tunai untuk kepentingan internal tersebut disertai dengan slip hijau (slip pembukuan kas masuk)
 - b. Proses penarikan dana:
 - 1) Proses penarikan dana tidak dapat dilakukan secara serta merta yaitu harus dilaksanakan berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang.
 - 2) Proses penarikan dana tunai di Teller menggunakan Nota Perintah Pembayaran (NPP).
 - 3) Pihak yang bertugas untuk membuat NPP tersebut adalah Staf Akunting atas instruksi Kasie Akunting. Akunting akan menandatangani NPP pada kolom "Yang Menerima". Kemudian NPP dimintakan ke pejabat berwenang (biasanya Manager KPO) yang menandatangani pada kolom "Validasi". Dasar pembuatan NPP adalah bukti yang menunjukkan mengenai adanya kebutuhan dana, atau tagihan/slip/setoran/invoice yang masih harus dibayar untuk kebutuhan operasional bank. Accounting akan memberikan NPP berserta dokumen lampirannya (invoice dll) kepada Teller.
 - 4) Di dalam NPP tersebut, terdapat informasi terkait uraian tujuan penggunaan dana yang dibayarkan, kepada siapa, atas beban akun



apa serta jumlah dana yang harus dibayarkan. NPP digunakan untuk transaksi nominal besar dan untuk transaksi biaya di bayar dimuka.

- 5) Setelah Teller menerima NPP, Teller mengecek apakah sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang. Selanjutnya Teller melakukan pembukuan NPP dengan menginput pada sistem Teller. Setelah diinput, otorisasi berada di Head Teller atau Kasie Operasional atau ke pejabat lain sesuai kewenangannya (contohnya Manajer KPO). Teller melakukan konfirmasi secara informal kepada Head Teller/Kepala Seksi Operasional atau Manajer KPO atas adanya permintaan penarikan uang tunai. Selanjutnya Head Teller/Kepala Seksi Operasional atau Manajer KPO melakukan konfirmasi kepada unit yang melakukan penarikan tunai. Jika Head Teller/Kasie Operasional atau Manajer KPO menyetujui/mengotorisasi transaksi tersebut pada sistem Teller, maka validasi pembukuan Teller dapat diprint (print out dot print) pada NPP. Setelah validasi tercetak pada NPP maka Teller mengeluarkan uang sesuai dengan permintaan dan selanjutnya akan memberikan dana tersebut kepada bagian Petugas terkait. Teller selanjutnya akan memberikan stempel "Lunas" pada NPP tersebut.
 - 6) Pegawai yang menerima uang tunai, menuliskan nama dan menandatangani slip NPP di bagian belakang.
 - 7) Pada akhir hari, Head Teller akan mengecek kembali transaksi yang dilakukan beserta dokumen pendukungnya (termasuk bukti penyelesaian pembayaran). Jika telah sesuai akan diberikan stempel 'FIAT BAYAR' dan ditandatangani oleh Head Teller.
 - 8) Khusus pengeluaran kas untuk keperluan biaya dibayar dimuka, Teller melakukan input jika terdapat penyelesaian/pertanggungjawaban atas transaksi tersebut berdasarkan bukti pendukung (invoice, kuitansi, dll)
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui pada periode Juli 2015 s.d. Januari 2022 di BPR, terdapat penarikan dana antarbank menggunakan 85 (delapan puluh lima) cek dan penarikan dana kas menggunakan 37 (tiga puluh tujuh) Nota Perintah Pembayaran (NPP) yang sebagian/seluruh dana digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Denny Frenklein Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui hal tersebut setelah ada audit intern oleh SKAI pada sektor Februari 2022, dan pada saat itu Saksi sudah menjabat sebagai Manager KPO
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Manajer Support, Sdr. Denny Frenklein menjabat sebagai Manajer SKK, Saksi menggantikannya sebagai Manager Support. Saksi tidak mengetahui mengenai pengelolaan cek pada saat itu, karena bertugas KC Namrole
- Bahwa Pada saat Sdr. DFS menjabat sebagai Manajer SKK, dikarenakan adanya kepentingan pendampingan atas proses peralihan dari Sdr. DFS kepada Saksi selaku pejabat berikutnya, Sdr. DFS masih terlibat dalam kegiatan operasional dimana pelaksanaan tugas tidak seluruhnya dilimpahkan kepada Saksi yaitu pembuatan laporan bulanan dan pengelolaan cek masih tetap dilakukan Sdr. DFS.
- Hal tersebut dikarenakan ketika Saksi menjabat sebagai Manajer Support, Sdr. DFS masih terlibat dalam kegiatan operasional dalam rangka membantu proses peralihan dikarenakan latar belakang Saksi yang belum pernah membawahi bidang Akunting dan Finance. Selama di posisi tersebut, Saksi biasanya melakukan pekerjaan operasional seperti pemeriksaan jurnal harian dan remis dari kantor cabang sedangkan Sdr. DFS biasanya membantu untuk pembuatan laporan bulanan dan rekonsiliasi BPR
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Manajer Support dari Oktober 2020 sampai September 2021, Saksi hanya memeriksa jurnal dan remis (permintaan uang dari KC), namun Saksi tidak ikut memproses penarikan dana antarbank menggunakan 85 (delapan puluh lima) cek dan penarikan dana kas menggunakan 37 (tiga puluh tujuh) Nota Perintah Pembayaran (NPP) yang sebagian/seluruh dana digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Denny Frenklein tersebut. Semua hal tersebut dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklein
- Bahwa sehubungan dengan penarikan cek yang menyimpang yang dilakukan oleh Sdr. DFS, berdasarkan penelitian dokumen dan keterangan pengurus/pegawai BPR diketahui bahwa seluruh pencairan cek tersebut di atas dilakukan atas inisiatif Sdr. DFS untuk kepentingan yang bersangkutan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan kewenangannya, Sdr. DFS menerbitkan cek dengan menuliskan/mengisi 85 cek tersebut dengan mencantumkan keterangan pada bonggol cek yaitu untuk kebutuhan kas Kantor Pusat Operasional

Halaman 184 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPO) atau Kantor Cabang, atau transfer ke rekening bank mitra lain. Sdr. DFS juga menuliskan informasi pada selebar kertas kecil yang memuat rekening tujuan atau penarikan tunai, nominal penarikan, dan nomor rekening cek yang dicairkan, terutama untuk digunakan Direksi sebagai alat bantu ketika dikonfirmasi oleh petugas Bank Mandiri mengenai pencairan cek tersebut. Cek (berserta selebar kertas kecil tersebut) kemudian diserahkan kepada direksi untuk dimintakan tanda tangan/persetujuan oleh 2 Direksi.

- b. Direksi (Sdr. JS, Sdr. VCS, Sdr. FHT, Sdr. WDE dan/atau Sdr. WEP) kemudian menandatangani cek yang disampaikan oleh Sdr. DFS dengan penjelasan sebagai berikut:

Pada proses penandatanganan/persetujuan cek, Direksi tidak mengecek/ memastikan dokumen underlying atau dasar kebutuhan penarikan cek tersebut melainkan hanya mengkonfirmasi secara lisan terkait nominal pencairan cek dan tujuan penggunaannya sebagaimana daftar rekapitulasi kebutuhan dana yang disampaikan oleh Sdr. DFS. Adapun Informasi yang disampaikan oleh Sdr. DFS pada selebar kertas kecil tersebut di atas digunakan hanya sebagai alat bantu ketika direksi dikonfirmasi oleh petugas Bank Mandiri mengenai pencairan cek BPR tersebut. Tidak ada form khusus atau dokumen pendukung yang menunjukkan adanya kebutuhan dana terkait penarikan cek yang diajukan tersebut.

- c. Sdr. DFS dan/atau bersama Pegawai BPR (Teller/Staf Akunting/Kasie Dana) kemudian mencairkan cek tersebut ke Bank Mandiri secara tunai, namun mengenai rincian siapa yang mencairkan cek tersebut Saksi tidak mengetahuinya

- Bahwa terkait dengan slip memorial tersebut dapat Saksi sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Saksi yang menandatangani slip memorial tersebut pada kolom "Manager" dan melakukan otorisasi terhadap slip tersebut. Seingat Saksi waktu itu ada dokumen pendukung berupa jadwal angsuran pembayaran pinjaman eksekuting. Saksi mengakui lalai tidak memeriksa bukti transfer pembayaran pinjaman eksekuting tersebut.
- b. Dapat Saksi sampaikan mekanisme pembuatan slip memorial tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 185 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sdr. DFS meminta Staf Akunting (Sdri. Santhy atau Sdr. Ivan) membuat Slip Memorial berdasarkan tabel jadwal angsuran yang telah dibuat Sdr. DFS sebelumnya (ada di share folder).
 - 2) Staf Akunting sudah memiliki template berupa file excel untuk membuat Slip Memorial sehingga ybs tinggal meng-copy data dari tabel jadwal angsuran tersebut.
 - 3) Kasie Akunting (Sdr. Hesron G. Sabandar) akan memeriksa terlebih dahulu file excel yang dibuat oleh Staf Akunting. Jika sudah sesuai, maka Staf Akunting akan mencetak pada lembar slip memorial dan menginput jurnal ke sistem CBS untuk selanjutnya dicetak validasinya di slip memorial.
 - 4) Staf Akunting akan menandatangani slip memorial di kolom Teller dan menyerahkan ke Kasie Akunting.
 - 5) Kasie Akunting akan menandatangani slip memorial di kolom Supervisor dan menyerahkan ke Saksi selaku Manager Support sesuai limit kewenangan
 - 6) Setelah itu, Saksi akan memeriksa kelengkapan dokumen pendukung slip tersebut (berupa tabel jadwal angsuran). Jika telah sesuai, Saksi akan menandatangani pada kolom "Manager" dan menyetujui otorisasi pada sistem sehingga tercatat dalam sistem
- Bahwa benar pada periode 19 Oktober 2020 s.d. 1 September 2021, ketika Saksi menjabat sebagai Manajer Support, Sdr. DFS masih terlibat dalam kegiatan operasional dalam rangka membantu proses peralihan karena Saksi belum pernah memiliki pengalaman membawahi bidang Akunting dan Finance. Selama di posisi tersebut, Saksi biasanya melakukan pekerjaan operasional seperti pemeriksaan jurnal harian dan remisi dari kantor cabang. Sedangkan Sdr. DFS biasanya membantu untuk pembuatan laporan bulanan dan rekonsiliasi BPR.
 - Dapat Saksi sampaikan terkait pengendalian internal oleh SKAI, sepengetahuan Saksi, SKAI melakukan pengecekan transaksi harian termasuk transaksi-transaksi di atas. Namun, tidak pernah terdapat temuan terkait hal tersebut di atas.
Terkait pengawasan oleh Pengurus, memang ada morning briefing namun lebih ke arahan pencapaian target bisnis BPR
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima fasilitas dan manfaat dari Sdr. DFS secara langsung. Namun Saksi pernah meminjam uang kepada Sdr. DFS sebesar Rp20 juta pada Maret 2022, saat itu ybs yang menawarkan ke

Halaman 186 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ketika mertua sedang sakit dan membutuhkan dana. Selain itu, Saksi juga pernah meminjam uang kepada Sdr. Alexander G. Pietersz sebesar Rp5 juta melalui Sdri. Kairina. Namun demikian, seluruh pinjaman tersebut sudah Saksi lunasi.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

14. Saksi **KAIRINA MAINASSY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi perah diperiksa di penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi diberikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi pada PT BPR Modern Expres, sebagai berikut:
 - a. Tanggal 5 Juli 2003, masuk ke BPR dan ditempatkan di Kantor Pusat sebagai Teller;
 - b. November 2008 dirotasi menjadi Teller KC Masohi;
 - c. April 2009 dimutasikan menjadi Admin Kredit di KPO Ambon;
 - d. September 2009 dirotasi kembali menjadi Teller di KPO;
 - e. Tanggal 2 Agustus 2010 dipromosikan jadi Kasie Operasional/Head Teller di KPO;
 - f. Tanggal 2 Mei 2017 dipromosikan menjadi Asisten Manajer KPO;
 - g. Tanggal 7 Juli 2020 sebagai Manajer Dana di KPNO.
 - h. Tanggal 2 Mei 2023 sd sekarang sebagai Asmen Bisnis Bagian Dana
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Seksi Operasional/Head Teller, secara umum mencakup antara lain:
 - a. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan Kebijakan dan Sistem Prosedur Operasional Customer Service dan Teller;
 - b. Melakukan pembukaan pada ruang khasanah;
 - c. Membuat laporan saldo kas awal hari;
 - d. Mengawasi transaksi pada teller & memeriksa transaksi;
 - e. Mengatasi kendala yang terjadi seputar pengambilan/penarikan uang;
 - f. Memeriksa pembukaan rekening tabungan dan deposito;
 - g. Melakukan otorisasi pembukaan rekening tabungan;
 - h. Memeriksa transaksi blokir tabungan;
 - i. Membuat rekap bunga deposito yang disetor ke bank lain;
 - j. Melakukan otorisasi transaksi tunai di atas limit teller;
 - k. Mengatur penyetoran uang ke bank lain, terkait kelebihan kas di Teller;

Halaman 187 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Asisten Manajer KPO secara umum mencakup bertanggungjawab dan melakukan pengawasan kinerja operasional yaitu Kasie Operasional, Teller dan Customer Service
- Bahwa terkait mekanisme tersebut, dapat Saksi jelaskan:
 - a. Adapun untuk proses penarikan cek rekening BPR di mitra bank dapat Saksi sampaikan sebagai berikut:
 - 1) Cek digunakan untuk transaksi pencairan dana yang berasal/ bersumber dari rekening mitra bank;
 - 2) Pengelolaan cek sebagaimana ketentuan yang berlaku diserahkan kewenangannya kepada Manajer Support dan secara operasional dilakukan oleh bagian akunting;
 - 3) Adapun proses penyimpanan buku blangko cek adalah:
 - a) Pada awal hari, cash box yang dikelola oleh Akunting dan berisi buku cek dikeluarkan dari khasanah oleh Teller;
 - b) Setelah cek dikeluarkan dari khasanah, akunting mengambil cash box tersebut dan menyimpan sementara di ruangan akunting;
 - c) Pada akhir hari bagian akunting mengembalikan cash box kepada teller untuk kemudian dimasukkan ke khasanah
 - 4) Jika terdapat kebutuhan kas tunai, Teller akan melaporkan ke Head Teller. Selanjutnya, Head Teller meminta kepada Bagian Akunting untuk memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut, dengan melakukan pencairan cek. Bagian Akunting kemudian menyiapkan cek yang diperlukan;
 - 5) Selanjutnya Kasie Ops/Support akan menunjuk Teller untuk melakukan penarikan cek dalam rangka memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut (sesuai SOP);
 - 6) Penarikan dana di bank mitra wajib menggunakan kendaraan kantor BPR, dan biasanya mendapat pengawalan dari petugas kepolisian;
 - 7) Jika penarikan cek tidak dapat dilakukan oleh Teller maka hal tersebut harus diketahui dan disetujui oleh Head Teller atau Kasie Operasional, dan biasanya yang akan melakukan penarikan cek tersebut adalah Staf Akunting;
 - 8) Pegawai BPR tersebut akan menemui CS mitra bank untuk melakukan pencairan cek. CS mitra bank akan menelpon Direksi (yang menandatangani cek) untuk mengkonfirmasi kebenaran

Halaman 188 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi tersebut. Jika telah sesuai, maka CS akan memberikan tanda tangan pada bagian belakang cek tersebut;

- 9) Selanjutnya, cek diserahkan ke Teller mitra bank, pegawai BPR menerima uang, dan sebagai bukti tanda terimanya maka pegawai BPR tersebut menandatangani bagian belakang cek tersebut;
 - 10) Jika pengambilan uang ini tidak dilakukan oleh Teller, maka setibanya Pegawai BPR tersebut di BPR maka uang tersebut diserahkan ke Teller dan dilakukan proses perhitungan ulang;
 - 11) Setelah sesuai, maka atas penerimaan uang tersebut dilakukan pencatatan/pembukuan dengan menggunakan slip hijau (slip pembukuan kas masuk) yang sebelumnya telah dibuat oleh bagian Akunting
 - 12) Selanjutnya, slip hijau tersebut akan divalidasi melalui system;
 - 13) Pada akhir hari, seluruh saldo di kas teller akan dipindahkan ke kas Head Teller
 - 14) Dapat Saksi sampaikan, terkait dengan kebutuhan kas di Kantor Cabang, sepengetahuan Saksi, prosesnya melalui bagian Akunting
- b. Proses penyetoran dana ke rekening BPR pada mitra bank, sebagai berikut:
- 1) Biasanya Head Teller (Kasie Operasional) yang akan menentukan jumlah dana yang disetorkan ke mitra bank berdasarkan ketentuan limit kas harian (cash in safe). Sepengetahuan Saksi, limit kas harian pada KPO pada zaman Saksi menjadi Head Teller adalah maksimal Rp1,5 miliar;
 - 2) Bagian Akunting akan membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP), dan kemudian diinput oleh bagian Teller. Head Teller/Manajer KPO akan melakukan otorisasi pada sistem sesuai kewenangannya. Setelah diotorisasi, Teller akan melakukan validasi pembukuan (print out dot print) pada NPP yang menyatakan bahwa kas keluar dari kas teller untuk disetorkan ke rekening BPR di mitra bank;
 - 3) Selanjutnya, Head Teller akan menunjuk Teller untuk menyetorkan uang tunai tersebut ke mitra bank. Jika Teller sedang sibuk melakukan pelayanan nasabah, biasanya akan dilakukan oleh Bagian Akunting;
 - 4) Pegawai BPR akan membawa uang tunai yang dimasukkan ke dalam tas ransel khusus, didampingi oleh petugas kepolisian yang



bertugas membantu BPR dan wajib menggunakan kendaraan kantor BPR;

5) Setelah kembali dari bank mitra, Teller akan mengadministrasikan slip setoran dari bank mitra (yang telah yang divalidasi) bersama dengan NPP;

6) Pada akhir hari, Head Teller akan melakukan pengecekan transaksi pada hari itu beserta dokumen NPP-nya

- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya penyimpangan yang terjadi di PT BPR Modern Express berupa fraud yang dilakukan oleh pegawai BPR saat ada pemeriksaan SKAI pada Februari/Maret 2022. Pada saat itu Saksi diwawancari langsung oleh Ibu Siang (Kepala SKAI). Ibu Siang menanyakan kepada Saksi apakah Saksi pernah mendapatkan sesuatu atau pernah pinjam uang dari Sdr. Denny Frenklien Saya. Pada saat itu, Ibu Saing tidak pernah menyebutkan nama dari Sdr. Alexander Gerald Pietresz dalam fraud tersebut
- Bahwa Terkait dengan transaksi-transaksi tersebut dapat Saksi sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Saksi tidak terlibat dalam transaksi tersebut di atas walaupun dalam periode itu Saksi menjabat sebagai Head Teller. Seluruh transaksi di atas dicairkan oleh Staf Bagian Akunting (Sdr. Romario Beltran Polnaya, dan Sdr. Denny Frenklien Saksi) dan hanya beberapa uang kas yang disetorkan ke Teller disertai dengan slip hijau (slip pembukuan kas masuk), sehingga kami hanya mencocokkan kas yang diterima dengan slip hijau yang disampaikan. Prinsipnya Teller menerima fisik uang sesuai nilai yang tercantum dalam Slip Hijau;
 - b. Terkait dengan kebutuhan dana kas tunai yang diperlukan untuk operasional, Saksi menyampaikan langsung secara informal kepada Sdr. Denny Frenklien Saya (Sdr. DFS). Tidak terdapat dokumen tertulis atau dokumen baku untuk mendokumentasikan permintaan kebutuhan dana tersebut;
 - c. Dapat Saksi sampaikan, bahwa terdapat mekanisme penarikan dana cek yang berbeda dengan mekanisme sebagaimana SPO, yakni terkait kebutuhan kas tunai pada awal bulan (tanggal 1 atau mundur jika jatuh pada hari libur) untuk memenuhi kebutuhan kas tunai pengambilan dana nasabah pensiunan. Adapun mekanisme yang terjadi adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada akhir bulan (1 hari kerja sebelum tanggal pengambilan dana pensiunan), Kasie Ops/Supporting (Sdr. Denny Frengklien Saksi/Sdr. DFS) akan menghubungi mitra bank agar dapat disediakan uang tunai di BPR esok hari di waktu yang lebih pagi. Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Sdr. DFS telah menyiapkan cek atau tidak, atau baru disiapkan di keesokan harinya;
 - 2) Esoknya, pegawai mitra bank akan datang ke BPR sekitar pukul 6-7 pagi dengan membawa uang tunai yang diminta. Pada saat itu, biasanya hanya Teller dan Head Teller BPR saja yang datang ke kantor lebih awal;
 - 3) Selanjutnya, dana tersebut akan diterima oleh Teller, dan Head Teller akan menandatangani cek dari mitra bank. Teller kemudian akan meminta bagian Akunting untuk membuat slip hijau (slip pembukuan kas masuk) lalu menginput penerimaan kas tersebut ke dalam sistem dan selanjutnya penerimaan kas tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional
-
- Bahwa terkait dengan transaksi-transaksi tersebut dapat Saksi sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Untuk transaksi-transaksi di mana Saksi bertindak sebagai "Fiat Bayar", benar Saksi yang mengecek transaksi tersebut selaku peran Saksi sebagai Pjs. Head Teller karena Sdri. Riana Rivana Musila, cuti melahirkan);
 - b. Sepengetahuan Saksi, transaksi tersebut di atas yang dibebankan ke Biaya Dibayar Dimuka memang belum terdapat dokumen pendukung seperti invoice atau tagihan lainnya. Jadi, bagian Akunting cukup membawa NPP tersebut setelah disetujui oleh pejabat berwenang (Direksi/Manajer KPO), maka Teller akan mengeluarkan dana kas yang diminta;
 - c. Pada akhir hari, ketika menjabat sebagai Pjs. Head Teller, Saksi mengecek kembali semua transaksi yang dilakukan. Khusus untuk Biaya Dibayar Dimuka tidak ada lampir, hanya NPP saja;
 - d. Pertanggungjawaban diselesaikan setelah Teller mendapat bukti-bukti untuk Biaya Dibayar Dimuka. Adapun untuk kelebihan limit dana di Kas Teller, kami Teller akan menginput ketika sudah menerima slip setoran ke bank mitra yang dilampirkan di NPP.
-

Halaman 191 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebagai informasi bahwa praktek pengeluaran kas tersebut di atas memang sudah berjalan demikian rupa sejak Saksi mulai bekerja di BPR. Saksi tidak mengetahui apakah ini tidak sesuai ketentuan atau tidak, yang pasti audit SKAI tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut
- Bahwa terkait dengan NPP tersebut di atas dapat Saksi sebagai Head Teller jelaskan sebagai berikut:
 - a. NPP tanggal 18/08/2015 dengan nilai Rp300.000.000,00
Untuk NPP ini Saksi tidak dapat menjelaskan karena tidak ada dokumennya.
 - b. NPP tanggal 08/09/2016 dengan nilai Rp1.000.000.000,00
 - Benar yang menerima fisik dana sebesar Rp1 M adalah Sdr. Denny Frenklien Saya (sesuai tandatangan yang tercantum di lembar NPP bagian belakang), sedangkan Levinus adalah yang membuat NPP tersebut;
 - Validasi ditandatangani oleh Jantje Saksi (Direksi);
 - Saksi (Kairina Mainassy) menandatangani sebagai Fiat Bayar. Proses Fiat Bayar dilakukan setelah semua transaksi selesai dijalankan;
 - Sdri. Diana (Teller) yang menyerahkan fisik dana sebesar Rp1 M kepada Sdr. Denny Frenklien Saya, dan Sdri. Diana yang menginput ke dalam system MIBAS sebesar Rp1 M (hal ini dilihat dari validasi transaksi di lembar NPP). Dasar input yang dilakukan oleh Teller (Diana) adalah NPP dan bukti slip setoran Bank Mandiri dengan nilai Rp1 M;
 - Saksi tidak mengetahui kalau dana yang disetor ke Bank Mandiri tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam slip setoran Bank Mandiri. Slip setoran yang diterima oleh Teller (Diana) dari Sdr. Denny Frenklien Saya sebesar Rp1 M, oleh karena itu, maka validasi transaksi tercantum sebesar Rp 1M
 - c. NPP tanggal 05/10/2016 dengan nilai Rp1.000.000.000,00
 - Benar yang menerima fisik dana sebesar Rp1 M adalah Sdr. Denny Frenklien Saya (sesuai tandatangan yang tercantum di lembar NPP bagian belakang), dan Sdr. Denny Frenklien Saya yang membuat NPP tersebut;
 - Validasi ditandatangani oleh Jantje Saksi (Direksi);

Halaman 192 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi (Kairina Mainassy) menandatangani sebagai Fiat Bayar. Proses Fiat Bayar dilakukan setelah semua transaksi selesai dijalankan;
 - Sdri. Diana (Teller) yang menyerahkan fisik dana sebesar Rp1 M kepada Sdr. Denny Frenklien Saya, dan Sdri. Diana yang menginput ke dalam system MIBAS sebesar Rp1 M (hal ini dilihat dari validasi transaksi di lembar NPP). Dasar input yang dilakukan oleh Teller (Diana) adalah NPP dan bukti slip setoran Bank Mandiri dengan nilai Rp1 M;
 - Saksi tidak mengetahui kalau dana yang disetor ke Bank Mandiri tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam slip setoran Bank Mandiri. Slip setoran yang diterima oleh Teller (Diana) dari Sdr. Denny Frenklien Saya sebesar Rp1 M, oleh karena itu, maka validasi transaksi tercantum sebesar Rp 1M
- d. NPP tanggal 04/11/2016 dengan nilai Rp300.000.000,00
- Benar yang menerima fisik dana sebesar Rp300.000.00 adalah Sdr. Denny Frenklien Saya (sesuai tandatangan yang tercantum di lembar NPP bagian belakang), dan Sdr. Denny Frenklien Saya yang membuat NPP tersebut;
 - Validasi ditandatangani oleh Sdr. Donald Tuju (Manager) dan Sdri. Maimunah Maricar (Manager Operasional). Saksi menduga saat itu tidak ada Direksi di Kantor, sehingga dua manager diberi mandat untuk menandatangani hal-hal operasional bank;
 - Saksi (Kairina Mainassy) menandatangani sebagai Fiat Bayar. Proses Fiat Bayar dilakukan setelah semua transaksi selesai dijalankan;
 - Sdri. Diana (Teller) yang menyerahkan fisik dana sebesar Rp300.000.000 kepada Sdr. Denny Frenklien Saya, dan Sdri. Diana yang menginput ke dalam system MIBAS sebesar Rp300.000.000 (hal ini dilihat dari validasi transaksi di lembar NPP). Dasar input yang dilakukan oleh Teller (Diana) adalah NPP dan bukti slip setoran Bank Mandiri dengan nilai Rp300.000.000;
 - Saksi tidak mengetahui kalau dana yang disetor ke Bank Mandiri tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam slip setoran Bank Mandiri. Slip setoran yang diterima oleh Teller (Diana) dari Sdr. Denny Frenklien Saya sebesar Rp300.000.000, oleh karena itu, maka validasi transaksi tercantum sebesar Rp300.000.000.

Halaman 193 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. NPP tanggal 17/11/2016 dengan nilai Rp700.000.000,00
- Benar yang menerima fisik dana sebesar Rp700.000.00 adalah Sdr. Denny Frenklien Saya (sesuai tandatangan yang tercantum di lembar NPP bagian belakang), dan Sdr. Denny Frenklien Saya yang membuat NPP tersebut;
 - Validasi ditandatangani oleh Sdr. Frank Harry Titaheluw (Direksi);
 - Tidak yang menandatangani Fiat Bayar;
 - Sdri. Diana (Teller) yang menyerahkan fisik dana sebesar Rp700.000.000 kepada Sdr. Denny Frenklien Saya, dan Sdri. Diana yang menginput ke dalam system MIBAS sebesar Rp700.000.000 (hal ini dilihat dari validasi transaksi di lembar NPP). Dasar input yang dilakukan oleh Teller (Diana) adalah NPP dan bukti slip setoran Bank Mandiri dengan nilai Rp700.000.000;
 - Saksi tidak mengetahui kalau dana yang disetor ke Bank Mandiri tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam slip setoran Bank Mandiri. Slip setoran yang diterima oleh Teller (Diana) dari Sdr. Denny Frenklien Saya sebesar Rp700.000.000, oleh karena itu, maka validasi transaksi tercantum sebesar Rp700.000.000
- Bahwa terkait pengendalian internal oleh SKAI, sepengetahuan Saksi, pada zaman Saksi menjabat sebagai Head Teller, SKAI melakukan pengecekan tidak menyeluruh, hanya mengambil sampel transaksi. Seingat Saksi, tidak pernah terdapat temuan pemeriksaan oleh SKAI terkait transaksi-transaksi di atas. Temuan SKAI biasanya hanya terkait kelengkapan administrasi seperti kekurangan paraf, stempel, typo atau kesalahan penulisan saja. Tidak ada dokumen pendukung NPP tidak pernah dipermasalahkan oleh SKAI, jadi Saksi menganggap bahwa prosedur NPP sudah benar.
- Terkait pengawasan oleh Pengurus, Saksi tidak mengetahuinya, karena selaku Head Teller Saksi jarang berinteraksi terkait pekerjaan dengan Komisaris ataupun Direksi
- Bahwa Menurut Saksi, hal ini terjadi karena lemahnya pengendalian internal BPR, khususnya kurangnya pengawasan dari manajemen BPR. Selain itu, adanya kepercayaan yang berlebih dari manajemen ke Sdr. DFS memberikan peluang dan keleluasaan bagi ybs untuk melakukan aksinya
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima fasilitas dan manfaat dari Sdr. DFS. Saksi pernah ditawarkan oleh ybs untuk ikut dalam liburan ke luar negeri (Dubai) namun Saksi menolak. Perihal dana yang masuk ke rekening Saksi,

Halaman 194 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seingat Saksi dana tersebut merupakan dana pengembalian yang diberikan oleh Sdr. DFS terkait pembelian token pulsa listrik ke suami Saksi

- Bahwa Saksi tahu bahwa Sdr. DFS memang sering berbagi dengan pegawai lain termasuk memberikan uang natal, hadiah ulang tahun ataupun mengajak liburan ke luar negeri, namun Saksi tidak mengetahui hal tersebut
- Bahwa Terkait dengan pekerjaan Saksi sebagai Head Teller, Saksi berinteraksi langsung dengan Sdr. DFS terkait pekerjaan saja, di luar itu, secara pribadi Saksi tidak dekat dengan ybs. Saksi cenderung tidak cocok dengan pribadi ybs dan pernah berdebat karena berbeda pendapat.

Saksi menilai Sdr. DFS memiliki karakter yang kurang baik, dimana ybs merasa lebih pintar dan lebih kaya dari orang lain.

Informasi lainnya Saksi bersama Sdri. Riana Rivana Musila/RRM pernah memperoleh info dari tetangga Sdr. DFS bahwa ybs menjadi kaya raya karena berhasil menjual samurai warisan keluarga yang merupakan barang antik milik orang Jepang yang dijual seharga Rp7 triliun

Menimbang bahwa terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

15.Saksi **DIANA HIKMAH LEKATOMPESY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pidana perbankan Denny Frengklien Saya dan kawan-kawan;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi pada BPR adalah sebagai berikut:

Masuk ke BPR dan ditempatkan di KPO Teller (tenaga kontrak) pada Maret 2015;

a. Saya diangkat menjadi Pegawai Tetap posisi Teller KPO pada 1 April 2016;

b. Pada 2019 dirotasikan menjadi Customer Service KPO;

c. Pada 2020 saya dirotasi menjadi Admin Kredit KPO;

d. Pada November 2021 s.d. saat ini, saya dirotasi menjadi Customer Service di KPO.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai Teller, secara umum mencakup antara lain:

a. Melayani nasabah untuk kegiatan jasa perbankan meliputi setoran dan penarikan baik tunai maupun pemindahbukuan;



- b. Mencocokkan tanda tangan nasabah dengan kartu dan/atau media lain yang terdaftar pada BPR;
- c. Mencocokkan jumlah nominal tertulis pada bukti transaksi dengan jumlah uang tunai yang diterima;
- d. Mencocokkan uang tunai kas dengan saldo *print out* laporan sistem komputer;
- e. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan setiap dokumen transaksi sebelum transaksi diproses;
- f. Memeriksa tanggal efektif, tanggal penarikan, dan syarat-syarat formal lainnya untuk penarikan sebagaimana ketentuan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
- g. Mengeluarkan laporan per *user id* dan memberikan laporan tersebut beserta seluruh dokumen pendukung kepada Akunting;
- h. Membuat laporan daftar penerimaan dan pengeluaran kas;
- i. Membuat laporan saldo kas, rincian kas, dan saldo tabungan;
- j. Membukukan rekap transaksi harian teller ke dalam Akunting;
- k. Membuat *voucher*, jurnal, dan mutasi antar bagian serta mencocokkannya dengan unit kerja terkait;
- l. Melakukan pencocokan atas penerimaan setoran non tunai yang mencakup setoran dan setoran titipan;
- m. Mencocokkan saldo kas dengan uang tunai yang dikelola;
- n. Melakukan penyetoran atau meminta uang tunai ke atasan langsung atau petugas pengelola uang apabila jumlah uang tersedia pada *cash box* Teller melebihi atau kurang dari ketentuan;
- o. Mengendalikan peluang risiko yang melekat pada aspek kegiatan Teller sebagaimana etika pada Perbankan dan melaporkan setiap kejadian risiko kepada Atasan langsung;
- p. Memastikan kebenaran transaksi penerimaan dan pengeluaran kas;
- q. Memastikan kebenaran input transaksi ke dalam rekening tiap nasabah;
- r. Memastikan kesesuaian saldo *cash* pada laporan penutupan dengan keberadaan uang tunai;
- s. Memastikan kesesuaian tanda tangan nasabah dengan specimen;
- t. Menjaga keamanan dan kerahasiaan *user id* dan *password*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, limit kewenangan pengeluaran tunai sesuai dengan SK Direksi No 264/SE/002 tanggal 11 April 2016 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Limit Transaksi (Rp)
1	Teller 1	20.000.000
2	Teller 2	20.000.000
3	Teller Kantor Kas	20.000.000
4	Kasie Operasional	100.000.000
5	Kasie Kredit	100.000.000
6	Kepala Kantor Kas	100.000.000
7	Kepala Cabang	1.000.000.000
8	Manager Operasional	1.000.000.000
9	Manager Bisnis	1.000.000.000
10	Direksi	Unlimited

- Bahwa terkait mekanisme tersebut, dapat saksi jelaskan:
 - a. Proses penyetoran dana ke rekening BPR pada mitra bank, sebagai berikut:

Biasanya *Head Teller* (Kasie Operasional) yang akan menentukan jumlah dana yang disetorkan ke mitra bank berdasarkan ketentuan limit kas harian. Sepengetahuan saya, limit kas harian pada KPO waktu itu (tahun 2016) adalah maksimal Rp1,5 miliar.

Bagian Akunting akan membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP), dan kemudian diinput oleh bagian Teller. *Head Teller/Manajer KPO* akan melakukan otorisasi pada sistem sesuai kewenangannya. Setelah diotorisasi, Teller akan melakukan validasi pembukuan (*print out dot print*) pada NPP yang menyatakan bahwa kas keluar dari kas teller untuk disetorkan ke rekening BPR di mitra bank.

Selanjutnya, *Head Teller* akan menunjuk *Teller* untuk menyetorkan uang tunai tersebut ke mitra bank.

Teller akan membawa uang tunai yang dimasukkan ke dalam tas ransel khusus dengan didampingi oleh petugas kepolisian dan wajib menggunakan kendaraan kantor BPR. Setelah kembali dari bank mitra, teller akan mengadministrasikan slip setoran dari bank mitra (yang telah yang divalidasi) bersama dengan NPP.

Pada akhir hari, *Head Teller* akan melakukan pengecekan transaksi pada hari itu beserta dokumen NPP-nya.

- b. Selanjutnya, proses penarikan dana di rekening BPR di mitra bank menggunakan cek dapat saya sampaikan sebagai berikut:



Cek digunakan untuk transaksi pencairan dana dari rekening mitra bank.

Pengelolaan cek sebagaimana ketentuan yang berlaku diserahkan kewenangannya kepada Manajer Support dan secara operasional dilakukan oleh bagian akunting. Sejak tahun 2022 pengelolaan cek berada di bawah manajer support dan secara operasional dilakukan oleh bagian finance.

Pengelolaan buku cek sehari-hari dilakukan sebagai berikut:

- i. Pada awal hari *cash box* yang berisi buku cek dikeluarkan dari khasanah oleh Teller.
- ii. Setelah dikeluarkan dari khasanah, bagian akunting mengambil *cash box* tersebut dan menyimpan sementara di ruangan akunting.
- iii. Pada akhir hari bagian akunting mengembalikan *cash box* kepada teller untuk kemudian dimasukkan kembali ke khasanah.

Jika terdapat kebutuhan uang tunai, Teller akan melaporkan ke Head Teller. Selanjutnya, Head Teller meminta kepada bagian akunting untuk memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut, dengan melakukan pencairan cek. Bagian akunting kemudian menyiapkan cek yang diperlukan.

Selanjutnya Kasie Ops/Support akan menunjuk Teller untuk melakukan penarikan cek dalam rangka memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut.

Penarikan dana di bank mitra wajib menggunakan kendaraan kantor BPR, dan biasanya mendapat pengawalan dari petugas kepolisian.

Jika penarikan cek tidak dapat dilakukan oleh Teller maka hal tersebut harus diketahui dan disetujui oleh Head Teller atau Kasie Operasional, dan biasanya yang akan melakukan penarikan cek tersebut adalah Staf Akunting.

Pegawai BPR tersebut akan menemui CS mitra bank untuk melakukan pencairan cek. CS mitra bank akan menelpon Direksi (yang menandatangani cek) untuk mengkonfirmasi kebenaran transaksi tersebut. Jika telah sesuai, maka CS akan memberikan tanda tangan pada bagian belakang cek tersebut.



Selanjutnya, cek diserahkan ke Teller mitra bank, pegawai BPR menerima uang, dan sebagai bukti tanda terimanya maka pegawai BPR tersebut menandatangani bagian belakang cek tersebut.

Jika pengambilan uang ini tidak dilakukan oleh Teller, maka setibanya Pegawai BPR tersebut di BPR maka uang tersebut diserahkan ke Teller dan dilakukan proses perhitungan ulang.

Setelah sesuai, maka atas penerimaan uang tersebut dilakukan pencatatan/pembukuan dengan menggunakan slip hijau (slip pembukuan kas masuk) yang sebelumnya telah dibuat oleh bagian Akunting, dengan jurnal:

Db	Kas Teller (I/II)– tergantung Teller yang mengambil dana)
Cr	Giro Mitra Bank

Selanjutnya, slip hijau tersebut akan divalidasi melalui sistem.

Pada akhir hari, seluruh saldo di kas Teller akan dipindahkan ke kas Head Teller, dengan jurnal:

Db	Kas HT (Head Teller)
Cr	Kas Teller (I/II)

- Bahwa dapat saya sampaikan bahwa:

a. Penyetoran dana tunai ke Teller selain dari nasabah BPR (baik deposan ataupun debitur), biasanya berasal dari penyetoran tunai Staf Kolektor BPR ataupun dari bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyetoran dana tunai untuk kepentingan internal tersebut disertai dengan slip hijau (slip pembukuan kas masuk).

b. Proses penarikan dana:

- Proses penarikan dana tidak dapat dilakukan secara serta merta yaitu harus dilaksanakan berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang.
- Proses penarikan dana tunai di teller menggunakan Nota Perintah Pembayaran (NPP).
- Pihak yang bertugas untuk membuat NPP tersebut adalah Staf Akunting atas instruksi Kasie Akunting. Akunting akan menandatangani NPP pada kolom “Yang Menerima”. Kemudian NPP dimintakan ke pejabat berwenang (biasanya Manager KPO) yang menandatangani pada kolom “Validasi”. Dasar pembuatan NPP adalah tagihan/slip/setoran/invoice yang masih harus dibayar atau kebutuhan operasional bank. Accounting akan memberikan NPP berserta dokumen lampirannya (invoice dll) kepada Teller.



- iv. Di dalam NPP tersebut, terdapat informasi terkait uraian tujuan penggunaan dana yang dibayarkan, kepada siapa, atas beban akun apa serta jumlah dana yang harus dibayarkan. NPP digunakan untuk transaksi nominal besar dan untuk transaksi biaya di bayar dimuka.
- v. Setelah Teller menerima NPP, Teller mengecek apakah sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang. Selanjutnya Teller melakukan pembukuan NPP dengan menginput pada sistem Teller. Setelah diinput, otorisasi berada di Head Teller atau Kasie Operasional atau ke pejabat lain sesuai kewenangannya (contohnya Manajer KPO). Teller melakukan konfirmasi secara informal kepada Head Teller/Kepala Seksi Operasional atau Manajer KPO atas adanya permintaan penarikan uang tunai. Selanjutnya Head Teller/Kepala Seksi Operasional atau Manajer KPO melakukan konfirmasi kepada unit yang melakukan penarikan tunai. Jika Head Teller/Kasie Operasional atau Manajer KPO menyetujui/mengotorisasi transaksi tersebut pada sistem Teller, maka validasi pembukuan Teller dapat diprint (*print out dot print*) pada NPP. Setelah validasi tercetak pada NPP maka Teller mengeluarkan uang sesuai dengan permintaan dan selanjutnya akan memberikan dana tersebut kepada bagian Akunting. Teller selanjutnya akan memberikan stempel "Lunas" pada NPP tersebut.

Adapun jurnal terkait dengan pengeluaran kas tersebut, diantaranya sebagai berikut :

Penarikan kas untuk di setorkan ke bank mitra

Db	Giro bank Mandiri/bank Mitra
Cr	Kas Teller

Penarikan Biaya di bayar dimuka

Db	Biaya Dibayar Dimuka
Cr	Kas Teller

- i. Pegawai yang menerima uang tunai, menuliskan nama dan menandatangani slip NPP di bagian belakang.
- ii. Pada akhir hari, *Head Teller* akan mengecek kembali transaksi yang dilakukan beserta dokumen pendukungnya (termasuk bukti penyelesaian pembayaran). Jika telah sesuai akan diberikan stempel 'FIAT BAYAR' dan ditandatangani oleh *Head Teller*.



- iii. Khusus pengeluaran kas untuk keperluan biaya dibayar dimuka, Teller melakukan input jika terdapat penyelesaian/pertanggungjawaban atas transaksi tersebut berdasarkan bukti pendukung (invoice, kuitansi, dll) dengan jurnal sebagai berikut:

Db	Inventaris kantor
Cr	Biaya dibayar dimuka

- Bahwa berdasarkan informasi dari teman-teman bahwa ada permasalahan penyalahgunaan dana BPR oleh Sdr. Denny Frenklien Saya, namun secara tidak mengetahui secara terperinci
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Sdr. Denny Frenklien Saya diduga membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP) untuk menarik dana kelebihan kas dari Teller BPR, yang seharusnya untuk disetor ke Bank Mandiri?
- Bahwa terkait dengan transaksi penarikan dana kelebihan kas secara tunai dari teller, mohon Saudari jelaskan terkait transaksi-transaksi sebagai berikut:

Tanggal	Nominal yang Diterima dari Teller	Nominal yang Disetorkan ke Mitra Bank	Penandatanganan di NPP	Penerima Uang	User Input	User Otorisasi
08-Sep-16	1.000.000.000	600.000.000	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	DIANA	DON
05-Oct-16	1.000.000.000	500.000.000	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	DIANA	DON
04-Nov-16	300.000.000	-	Maimunah Maricar	Denny Frenklien Saya	DIANA	DON
17-Nov-16	700.000.000	500.000.000	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya	DIANA	DON

1. Terkait dengan transaksi-transaksi tersebut dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar saya yang memproses dan menginput transaksi tersebut berdasarkan Nota Perintah Pembayaran (NPP) yang diajukan oleh bagian Akunting yaitu Sdr. Romario Beltran Polnaya/Sdr. Denny Frenklien Saya dan telah ditandatangani oleh pejabat berwenang yaitu Sdr. Jantje Saya selaku Manager KPO, Sdr. Frank H. Titaheluw selaku Direktur Bisnis atau Sdri. Maimunah Maricar (Sdri. MM) selaku manager KPO;
 - b. Transaksi di atas merupakan penarikan kas tunai untuk disetorkan ke rekening BPR di mitra bank (Bank Mandiri) karena adanya kelebihan limit kas harian. Hal ini terlihat dari waktu penarikan yang dilakukan pada sore hari menjelang tutup kas harian.
 - c. Adapun pihak yang menyetorkan kas tunai tersebut ke Bank Mandiri adalah pihak yang sama sebagaimana tertulis dalam NPP sebagai "Harap Dibayarkan kepada". Secara SPO, transaksi tunai



merupakan bagian tugas dan wewenang dari *Teller*, namun karena realisasi yang berlaku di BPR berjalan sesuai kebiasaan dan/atau adanya kesibukan yang tak bisa ditinggalkan, sehingga Sdr. Denny F. Saya dan/atau tim Akunting lainnya kadang-kadang yang menjalankan transaksi tersebut.

Biasanya Sdr. Sdr. Denny Frenklien Saya menyampaikan, "*Nanti saya saja yang ambil dan setorkan uang ya, kebetulan saya juga mau ke Bank Mandiri untuk transaksi!*"

- d. Saya menerima NPP dari Sdr. Denny Frenklien Saya /bagian Akunting, lalu saya melakukan input transaksi tersebut karena telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah itu saya meminta otorisasi ke Sdr. Donald F. Tuju selaku Manager Support, setelah itu saya melakukan validasi sistem dengan mencetak *dot print* pada slip NPP. Setelah itu, kas tunai saya serahkan kepada Sdr. Denny Frenklien Saya.
- e. Setelah Sdr. Denny Frenklien Saya melakukan penyetoran, biasanya ybs harus menyampaikan bukti slip setoran ke rekening BPR di mitra bank sekembalinya ke kantor. Namun seingat saya, Sdr. Denny Frenklien Saya tidak pernah menyerahkan slip setoran tersebut dan kami di Teller juga lupa untuk mem-*follow up* lebih lanjut. Selain itu, sepengetahuan saya, transaksi harian selalu dicek oleh SKAI, namun tidak pernah ada temuan terkait kekurangan dokumen tersebut.

Dapat saksi tambahan bahwa mekanisme pengeluaran kas tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan, namun memang hal tersebut sudah berjalan demikian. Seharusnya yang melakukan monitoring terhadap kondisi kas adalah bagian teller, dimana apabila terjadi kelebihan kas maka bagian teller yang akan meminta bagian akunting untuk membuatkan NPP dan penyetorannya ke bank mitra dilakukan oleh Teller. Selain itu, atas penarikan dana melalui Teller untuk disetorkan ke bank mitra tersebut di atas, seharusnya Teller meminta kepada Sdr. Denny Frenklien Saya bukti setorannya setelah yang bersangkutan kembali dari bank, namun hal tersebut tidak dilakukan karena kesibukan dan kecerobohan saya saat itu.

- Bahwa dapat saksi jelaskan Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 September 2016 sebesar Rp1.000.000.000.
- Screenshot jurnal tanggal 8 September 2016, User Id DIANA, Otorisasi DON, Debet Giro Bank Mandiri Nilai Rp1.000.000.000 Keterangan Setor



Tuai Ke Rek Giro Bank, Kredit Kas Teller II Nilai Rp1.000.000.000
Keterangan Setor Tunai Ke Rek Giro Bank.

- Screenshot Buku Besar Giro Bank Mandiri dimana tertera pada tanggal 8 September 2016 debet sebesar Rp1.000.000.000
- Screenshot Buku besar Kas Teller dimana tertera pada tanggal 8 September 2016 kredit sebesar Rp1.000.000.000.
- Mutasi rekening giro Bank Mandiri dimana tertera pada tanggal 8 September 2016 ada setoran operasional sebesar Rp600.000.000, tidak ada setoran sebesar Rp1.000.000.000
- Screenshot jurnal tanggal 9 September 2016, User Id LEVINUS, Otorisasi VRONSKY, Debet: BII Makasar Escrow ACC Executing Nilai Rp197.121.343,09 dan Rp202.878.656,91 Keterangan Bunga Angs Exc Giro BII Mks ESC, Kredit Giro Bank Mandiri Nilai Rp400.000.000 Keterangan Koreksi PB dr Rek Giro Mandiri.
- Screenshot buku besar Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing dimana tertera pada tanggal 9 September 2016 debet sebesar Rp197.121.343,09 dan Rp202.878.656,91
- Screenshot Buku besar Giro Bank Mandiri dimana tertera pada tanggal 8 September 2016 kredit sebesar Rp400.000.000
- Mutasi rekening pinjaman BII Makassar periode 1 September s.d. 30 September 2016, dimana pada tanggal 9 September tidak ada transaksi sesuai jurnal.
- Mutasi rekening giro Bank Mandiri dimana tertera pada tanggal 9 September 2016 tidak ada penarikan/PB pembayaran bunga sebesar Rp400.000.000
- Bahwa saksi membenarkan dokumen yang diperlihatkan kepada saya tersebut adalah dokumen terkait dengan transaksi penarikan dana tunai melalui teller yang disalahgunakan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya yang saya terangkan tersebut diatas:

Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 September 2016 sebesar Rp1.000.000.000:

- NPP tersebut ditanda tangani oleh Levi H. (Pembuat NPP), Ibu Kairina Mainassy (Kasie Ops) dan Jantje Saija (Pimpinan KPO)
- Yang menerima uang dari Teller adalah Sdr. Denny Frenklien Saya sebesar Rp1.000.000.000
- Terhadap pengeluaran dari Teller tersebut jurnal tanggal 8 September 2016, User Id DIANA (saya sendiri), Otorisasi DON,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debet Giro Bank Mandiri Nilai Rp1.000.000.000 Keterangan Setor Tunai Ke Rek Giro Bank, Kredit Kas Teller II Nilai Rp1.000.000.000 Keterangan Setor Tunai Ke Rek Giro Bank, dan tercatat pada Buku Besar Giro Bank Mandiri dimana tertera pada tanggal 8 September 2016 debit sebesar Rp1.000.000.000, dan tercatat pada Buku Besar Kas Teller dimana tertera pada tanggal 8 September 2016 kredit sebesar Rp1.000.000.000.

- d. Namun kenyataannya, uang yang disetorkan ke Bank Mandiri oleh Sdr. Denny Frenklien Saya sebesar Rp600.000.000
- e. Selisih uang sebesar Rp400.000.000 digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Denny Frenklien Saya.
- f. Untuk menutupi penggunaan uang sebesar Rp400.000.000 tersebut, maka Sdr. Denny Frenklien Saya membuat jurnal seolah-olah ada pembayaran bunga Executing BII Makasar sebesar Rp197.121.343,09 dan Rp202.878.656,91. Transaksi tersebut dijurnal pada tanggal 9 September 2016, User Id LEVINUS, Otorisasi VRONSKY, Debet: BII Makasar Escrow ACC Executing Nilai Rp197.121.343,09 dan Rp202.878.656,91 Keterangan Bunga Angs Exc Giro BII Mks ESc, Kredit Giro Bank Mandiri Nilai Rp400.000.000 Keterangan Koreksi PB dr Rek Giro Mandiri, yang tercatat pada Buku Besar Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing debit sebesar Rp197.121.343,09 dan Rp202.878.656,91.
- g. Pada Mutasi rekening pinjaman BII Makassar periode 1 September s.d. 30 September 2016, dimana pada tanggal 9 September tidak ada transaksi pembayaran bunga Executing BII Makassar sebesar Rp197.121.343,09 dan Rp 202.878.656,91.
- h. Pada Mutasi rekening giro Bank Mandiri dimana tertera pada tanggal 8 September 2016 ada setoran operasional sebesar Rp600.000.000, tidak ada setoran sebesar Rp1.000.000.000, dan pada tanggal 9 September 2016 tidak ada penarikan/PB pembayaran bunga sebesar Rp400.000.000
- Bahwa saksi membenarkan skema yang sama juga dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya untuk pengeluaran dana BPR dari Teller berdasarkan Nota Perintah Pembayaran (NPP)
 - tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp1.000.000.000
 - tanggal 4 November 2016 sebesar Rp300.000.000

Halaman 204 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17 November sebesar Rp700.000.000 yang dicatat/diinput mengguna Used Id saudari (DIANA) tersebut diatasadalah skema yang sama juga dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya untuk pengeluaran dana BPR dari Teller berdasarkan 3 (tiga) Nota Perintah Pembayaran (NPP) lainnya, yang dicatat/diinput mengguna Used Id saya (DIANA) tersebut diatas.
- Bahwa untuk transaksi penarikan dana tunai di atas, menurut saksi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena otorisasi transaksi belum berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, yang menyetorkan kas tunai tersebut juga seharusnya dilakukan oleh Teller langsung, namun sesuai kebiasaan yang berjalan di BPR, Sdr. Denny Frenklien Saya dapat melakukan transaksi tersebut.
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa saya tidak terlalu mengetahui terkait pengendalian internal oleh SKAI, namun sepengetahuan saya, dokumen-dokumen transaksi harian tersebut selalu dicek oleh SKAI, kadang juga ada *cash opname* namun saya tidak ingat periodenya.
- Bahwa terkait pengawasan oleh Pengurus, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa menurut saksi, hal ini terjadi karena ketidaktahuan atau kelalaian pegawai atas transaksi-transaksi yang sudah rutin dan berlangsung sejak lama sehingga Sdr. Denny Frenklien Saya dapat memanfaatkan situasi dan kondisi ini. Selain itu, lemahnya kontrol dari manajemen BPR dan pengawasan SKAI juga menjadi penyebab Sdr. Denny Frenklien Saya dapat melakukan penyimpangan dalam kurun waktu yang lama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan fasilitas dan manfaat apapun dari Sdr. Denny Frenklien Saya. Saya pernah liburan bersama Sdr. Denny Frenklien Saya ke Dubai, namun biaya ditanggung masing-masing. Saat itu, kami mengikuti program tour dengan biaya sebesar Rp13 juta per orang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. Denny Frenklien Saya memberikan pinjaman kepada pegawai-pegawai BPR, namun saya tidak meminjam ke ybs.
- Bahwa saksi meminjam ke Sdr. Alexander G. Pietersz sebesar Rp15 juta. Awalnya, saya diberi tahu oleh rekan kantor lain (saya lupa siapa) jika Sdr. Alexander G. Pietersz dapat memberikan pinjaman. Akhirnya saya meminjam ke ybs dan ybs menyampaikan, "*Ini untuk Diana saja ya, jangan*

Halaman 205 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilang-bilang orang kantor!" Pinjaman tersebut saksi angsur selama 12 kali sebesar Rp1,5 juta per bulan.

- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Sdr. Denny Frenklien Saya terkait urusan pekerjaan saja.
- Bahwa secara pribadi, saksi tidak terlalu mengenal Sdr. Denny Frenklien Saya. Terkait dengan gaya hidup, menurut saya ybs cukup *hedon* yang terlihat dari beberapa aksesoris yang digunakan, seperti perhiasan, jam tangan dan lainnya. Saya pernah mendengar kalau orang tua yang bersangkutan cukup 'berada' (pengusaha cengkeh).
- Bahwa pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap seluruh permasalahan tersebut di atas adalah Sdr. Denny Frenklien Saya. Selain itu, yang turut bertanggung jawab adalah pejabat yang memiliki fungsi kontrol dan wewenang untuk menyetujui transaksi-transaksi di atas.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

16. Saksi **WENY BOB PATTY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pidana perbankan Denny Frenklien Saya dan kawan-kawan;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi pada BPR adalah sebagai berikut:
 - a. Saksi mulai bekerja di BPR Modern express, Ambon pada tahun 2013 dan baru diangkat menjadi Pegawai tetap pada tanggal 1 Oktober 2014. Bekerja di BPR Modern express merupakan pekerjaan pertama Saksi setelah lulus dari Universitas Pattimura.
 - b. Selanjutnya Saksi dipindah tugaskan ke KC Namlea sejak Januari 2014 s.d. 2020 dengan menempati beberapa posisi diantaranya sebagai Teller dan di beberapa bagian lainnya namun Saksi tidak begitu mengingat detail pergantian posisi Saksi tersebut. -
 - c. Pada bulan Februari s.d. Juli 2020 Saksi menjabat sebagai Admin Kredit pada Kantor Pusat Operasional (KPO).
 - d. Pada bulan Juli 2020 s.d. Februari 2021 Saksi menjabat sebagai staf Akunting Kantor Pusat Operasional. Pada periode ini staf akunting selain Saksi adalah Sdr. Ivan, Kasie Akunting adalah Sdr. Melkias, dan Manajer Support adalah Sdr. Marthinus Alfons.



- e. Selanjutnya Saksi dirotasi ke bagian Remedial dan sejak Agustus 2022 Saksi kembali menjabat sebagai Staf Akunting
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Staf Akunting secara umum mencakup antara lain:
 - a. Membuat voucher pembukuan;
 - b. Melakukan entry data berdasarkan voucher yang dibuat pada sistem;
 - c. Melakukan verifikasi data yang dientry pada sistem;
 - d. Mencocokkan saldo-saldo pada laporan keuangan dengan bukti pendukung;
 - e. Melakukan rekonsiliasi saldo antar bank;
 - f. Mencetak neraca dan rugi laba setelah proses akhir hari;
 - g. Mencetak laporan-laporan harian dan bulanan;
 - h. Mempersiapkan surat setoran pajak untuk kewajiban perpajakan yang harus dibayar setiap bulannya beserta pelaporan bukti setor pajak; -
 - i. Memastikan kebenaran input transaksi ke dalam rekening tiap nasabah;
 - j. Memastikan kesesuaian saldo cash pada laporan penutupan dengan keberadaan uang tunai;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan terutama yang berhubungan dengan Laporan Keuangan; -
 - l. Rincian tugas sebagai akunting lainnya sebagaimana termuat pada job description
- Bahwa jika Saksi tidak salah limit kewenangan otorisasi transaksi tersebut berlaku sejak tahun 2020/2021
- Bahwa dapat Saksi contohkan misalnya nasabah melakukan pembayaran angsuran kredit melalui setoran/transfer ke rekening Antar Bank Aktiva (ABA) BPR Selanjutnya Nasabah menginformasikan setoran/transfer dana tersebut ke BPR dan Bagian Akunting akan meminta bukti setoran/transfer dana tersebut dari nasabah. Kasi Akunting kemudian akan membuatkan slip memorial dengan dilampirkan bukti setoran dari nasabah dan mutasi rekening koran bank yang menerima dana setoran tersebut. Selanjutnya slip memorial dan lampirannya diserahkan kepada Staf Akunting untuk diinput ke dalam CBS/Mibas, dan setelah diinput, staf Akunting membubuhkan paraf pada slip memorial, diperiksa Kasi Akunting, dan kemudian diteruskan ke pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengotorisasi sesuai limit kewenangan sebagaimana penjelasan Saksi diatas. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Saksi tambahkan, untuk di Kantor Cabang (KC), biasanya Pinca juga memberikan paraf pada slip memorial tersebut pada akhir hari setelah melakukan pemeriksaan semua transaksi yang terjadi pada hari itu di Kantor Cabang

- Bahwa terhadap pengelolaan/penyimpanan buku cek sepengetahuan Saksi merupakan tugas dan tanggung jawab dari Bagian Akunting. Buku cek disimpan di cash box (hanya berisi buku cek saja) dan penyimpanannya di brankas (khasanah) yang dititipkan melalui teller. Pada pagi/awal hari, cash box tersebut diambil oleh Bagian Akunting, dan pada akhir hari akan diserahkan kembali (dititip) ke Teller untuk disimpan di brankas (khasanah). Penyerahan cash box ini ke Teller biasanya dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan penyimpangan seperti itu dilakukan Sdr. Denny Frenklien Saya, namun pada tahun 2022 Saksi baru mendapat informasi yang beredar di BPR bahwa ternyata Sdr. Denny Frenklien Saya menyalahgunakan dana BPR
- Bahwa terkait pinjaman ke bank lain sepengetahuan Saksi dikelola oleh bagian Finance termasuk mengenai pengaturan dana untuk keperluan pembayaran angsuran pokok dan bunganya. -

Selanjutnya bagian akunting akan melakukan pembukuan pada sistem atas pembayaran angsuran pokok dan bunga tersebut. -

Adapun bagian finance, umum dan akuntansi berada di bawah satu Manajer yaitu Manajer Support.

Sepengetahuan Saksi, terkait dengan pembayaran bunga pinjaman pada bank lain dilakukan dengan mendebet rekening BPR di bank lain tersebut, misalnya pinjaman bank eksekuting (PBE) pada Maybank, pembayaran angsurannya (pokok dan bunga) dilakukan dengan cara Maybank melakukan pendebitan rekening giro BPR di Maybank (Rek No. 2.006.001538) sesuai dengan jadwal pembayaran angsurannya. Bagian Finance yang akan melakukan monitoring ketersediaan dana pada Giro Maybank tersebut, dimana jika diketahui bahwa pada saat jadwal pembayaran angsuran saldo giro tidak mencukupi maka akan dilakukan penyetoran dana ke rekening giro Maybank tersebut yang biasanya dananya bersumber dari rekening giro BPR di bank lainnya

- Bahwa terhadap hal tersebut dapat Saksi sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 208 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rekonsiliasi ABA dilakukan pada setiap akhir bulan. Saksi dan Sdr. Ivan Jostev Maatitawaer (staf akunting) yang biasanya diminta ke bank mitra untuk mencetak mutasi rekening BPR di bank tersebut. Selanjutnya mutasi rekening koran tersebut diserahkan kepada Kasi Akunting/Asisten Manajer Support, Sdr. Deni.
 - b. Selanjutnya Kasi Akunting/Asisten Manajer Support yang melakukan rekonsiliasi (membandingkan pencatatan di rekening BPR dengan mutasi pada rekening BPR di bank lain) dengan menggunakan kertas kerja dalam bentuk excel, dan apabila ditemukan perbedaan baik mutasi transaksi maupun saldonya maka akan dilakukan koreksi dengan membuat slip jurnal rekonsiliasi oleh Kasi Akunting/Asisten Manajer Support.
 - c. Slip Jurnal tersebut beserta lampirannya (rekening BPR di bank lain dan kertas kerja rekonsiliasi dalam bentuk excel yang dibuat Sdr. Deni) diserahkan kepada Staf Akunting (Saksi atau Sdr. Ivan Jostev Maatitawaer) dan kemudian di input kedalam CBS, dengan proses otorisasi dilakukan oleh pejabat sesuai dengan kewenangan sebagaimana penjelasan Saksi diatas.
 - d. Sehubungan dengan input yang Saksi lakukan, Saksi tidak melakukan pengecekan kembali terhadap rekonsiliasi tersebut namun Saksi hanya memastikan perbedaan saldonya untuk meyakini bahwa jumlah yang dicantumkan dalam slip memorial tersebut telah sesuai
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembebanan angsuran Pinjaman Bank Eksekuting (Pokok dan bunga) ke rekening biaya dibayar dimuka, yang menurut Saksi hal ini seharusnya tidak bisa karena merupakan transaksi yang tidak lazim.
Sepengetahuan Saksi, sesuai ketentuan BPR pengambilan dana untuk kepentingan BPR dalam bentuk uang muka harus diselesaikan atau dipertanggungjawabkan paling lambat akhir bulan berjalan. Namun jika pengambilan uang muka tersebut bertepatan dengan akhir bulan maka akan langsung dibiayakan
 - Bahwa Menurut Saksi saat itu proses pencairan cek dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan baru belakangan ini Saksi terinfo bahwa ada penyimpangan yang dilakukan Sdr. Denny Frenklien Saksi atas dana pencairan cek tersebut
 - Bahwa kemungkinan ada *sharing password* di bagian akuntansi, namun Saksi tidak ingat bagaimana *sharing password* yang Saksi lakukan. Namun

Halaman 209 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



seingat Saksi, Saksi tidak pernah memberikan *user id* dan *password* Saksi secara langsung kepada Sdr. Denny Frenklien Saksi. Adapun terkait pegawai BPR dibagian lainnya Saksi tidak mengetahui apakah melakukan *sharing password* dengan sesama pegawai lainnya, namun Saksi pernah mendengar bahwa *sharing password* tersebut terjadi

- Bahwa hubungan dan komunikasi Saksi dengan Sdr. Denny Frenklien Saksi hanyalah sebatas pekerjaan. Karakter yang bersangkutan sejauh yang Saksi kenal cukup baik. Adapun mengenai keseharian yang bersangkutan, terkesan atau memiliki image merupakan orang yang berada dengan kehidupan yang mewah karena kesehariannya selalu menggunakan kendaraan (mobilio dan honda city) dan juga memiliki rumah yang bagus di daerah Talaga Raja
- Dapat Saksi sampaikan bahwa:
 - a. Saksi tidak pernah diberikan uang atau pinjaman oleh Sdr. Denny Frenklien Saya;
 - b. Saksi pernah diberikan bucket uang sejumlah Rp500ribu.
 - c. Saksi pernah diajak jalan-jalan oleh Sdr. Denny Frenklien Saksi ke Pulau Ora (Seram) 1 hari 1 malam dimana kami sewa 2 room yaitu 1 room untuk 4 orang (Saksi, Ivan, Tony/Kasie Finance, Denny Frenklien Saksi) dan 1 room untuk 1 orang pegawai perempuan (Sdri. Theodore/Kasie Finance).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterlibatan Sdr. Alexander Gerard Pietersz menjabat sebagai Kepala Seksi Akunting dalam 85 transaksi pencairan cek BPR di bank mitra (di Bank Mandiri)
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terkait Penarikan Dana BPR melalui Teller untuk keperluan internal harus dilakukan dengan menggunakan Nota Perintah Pembayaran (NPP). NPP memuat informasi terkait uraian tujuan penggunaan dana yang dibayarkan, kepada siapa, atas beban akun apa, serta jumlah dana yang harus dibayarkan; dan NPP harus disertai dengan tagihan/slip/setoran/ *invoice* sebagai dokumen pendukung. NPP tersebut dibuat oleh bagian akunting atas perintah dan telah ditandatangani (disetujui) oleh pejabat yang berwenang
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait bahwa pada periode Agustus 2015 s.d. Januari 2020, bagian akunting ada membuat NPP dengan rincian seperti tersebut di atas.
NPP dibuat untuk biaya-biaya yang bersifat pembayaran tunai melalui teller



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap seluruh permasalahan tersebut di atas adalah Sdr. Denny Frenklien Saksi Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

17. Saksi **MELKIAS THONY DASFORDATE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pidana perbankan Denny Frenklien Saya dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Denny Frenlien Saya sejak tahun 2013 sejak saya bekerja di PT BPR Modern Express, dimana Sdr. Denny Frenklien Saya pernah menjabat sebagai Staf Akunting/Kasie Akunting/Asisten Manajer Operasional dan Support/Manajer Satuan Kerja Kepatuhan/Manajer Support PT BPR Modern Express.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Denny Frenklien Saya.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi di PT BPR Modern Express adalah sebagai berikut:
 - a. Pada bulan April 2013 saya bekerja pertama kali di BPR sebagai Teller Kantor Pusat/KP.
 - b. Pada bulan Juni 2013 menjabat sebagai admin kredit KP.
 - c. Pada bulan Agustus 2013 menjabat sebagai Staf Kredit KC Piru.
 - d. Pada tahun 2016 menjabat sebagai Staf Akunting KC Piru.
 - e. Pada tahun 2019 menjabat sebagai Staf Akunting KP.
 - f. Pada bulan Oktober 2020 menjabat sebagai Kasie Akunting KP.
 - g. Pada bulan Februari 2021 s.d. saat ini menjabat sebagai Kasie Finance.
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 1988 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH., PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express berdiri sejak tanggal 28 Nopember 1988.
- Bahwa berdasarkan :
 - 1. Akta Nomor 26 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.Susunan Pemegang Saham:

Halaman 211 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Modern Multiartha : 33.250 saham
Leonard Harwanto : 1.750 saham
2. Akta Nomor 114 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Direktur Utama : Wilson Everhard Pattiwael
Direktur : Walter Dave Engko
Direktur : Franky Harry Titaheluw
Direktur : Jantje Saija
Komisaris Utama : Vronsky Calvin Sahetapy
Komisaris : Frederick Gustav W.B. Tutuhaturunewa
Komisaris : Lieke Sofiar
3. Akta Nomor 530 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris Lidia Gosal, SH., M.Kn.
- Direktur Utama : Vronsky Calvin Sahetapy
Direktur : Franky Harry Titaheluw
Direktur : Jantje Saija
Komisaris Utama : Walter Dave Engko
Komisaris : Frederick Gustav W.B. Tutuhaturunewa
Komisaris : Lieke Sofiar
4. Akta Nomor 62 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Susunan Pemegang Saham:
- PT. Modern Multiartha : 47.500 saham
Leonard Harwanto : 2.500 saham
5. Akta Nomor 3 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- PT. Modern Multiartha : 57.000 saham
Leonard Harwanto : 3.000 saham
6. Akta Nomor 106 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Direktur Utama : Vronsky Calvin Sahetapy
Direktur Kepatuhan : Franky Harry Titaheluw

Halaman 212 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Jantje Saija
Komisaris Utama : Walter Dave Engko
(Kom Independen)
Kom Independen : Djunaidi Andi Sampara
Kom Independen : Frederick Gustav W.B. Tutuhatunewa
Susunan Pemegang Saham:

PT. Modern Multiartha : 68.875 saham

Leonard Harwanto : 3.625 saham

7. Akta Nomor 104 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

Direktur Utama : Jantje Saija

Direktur : Franky Harry Titaheluw

Direktur Kepatuhan : Izaak Huwaa

Komisaris Utama : Walter Dave Engko

(Kom Independen)

Kom Independen : Djunaidi Andi Sampara

Komisaris : Frederick Gustav W.B. Tutuhatunewa

8. Akta Nomor 2 tanggal 1 September 2020 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

Susunan Pemegang Saham:

PT. Modern Multiartha : 80.750 saham

Yvonne Mathilde Harwanto : 4.250 saham

9. Akta Nomor 72 tanggal 15 September 2021 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

Direktur Utama : Jantje Saija

Direktur : Franky Harry Titaheluw

Direktur Kepatuhan : Izaak Huwaa

Komisaris Utama : Vronsky Calvin Sahetapy

Kom Independen : Walter Dave Engko

Kom Independen : Djunaidi Andi Sampara

10. Akta Nomor 73 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

Direktur Utama : Jantje Saija



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Franky Harry Titaheluw
Direktur Kepatuhan : Izaak Huwaa
Komisaris Utama : Vronsky Calvin Sahetapy
Kom Independen : Walter Dave Engko
Kom Independen : Djunaidi Andi Sampara

Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express saat ini beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 7 Kota Ambon, Maluku.

Riwayat jabatan Jantje Saija:

1. Direktur: tanggal 27 Agustus 2015 s.d. 27 Mei 2019
2. Direktur Utama: tanggal 28 Mei 2019 s.d. sekarang

Riwayat jabatan Vronsky Calvin Sahetapy:

1. Komisaris Utama: tanggal 27 Agustus 2015 s.d. 28 Maret 2016
2. Direktur Utama: tanggal 29 Maret 2016 s.d. 27 Mei 2019
3. Komisaris Utama: tanggal 15 September 2021 s.d. sekarang

Riwayat jabatan Walter Dave Engko:

1. Direktur: tanggal 27 Agustus 2015 s.d. 28 Maret 2016
2. Komisaris Utama: tanggal 29 Maret 2016 s.d. 14 September 2021
3. Komisaris Independen: tanggal 15 September 2021 s.d. sekarang

Riwayat jabatan Franky Harry Titaheluw:

1. Direktur: tanggal 27 Agustus 2015 s.d. 29 Juli 2018
2. Direktur Kepatuhan: tanggal 30 Juli 2018 s.d. 27 Mei 2019
3. Direktur: tanggal 28 Mei 2019 s.d. sekarang.

- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Staf Akunting secara umum mencakup antara lain:

Membuat voucher pembukuan;

- a. Melakukan *entry* data berdasarkan voucher yang dibuat pada sistem;
- b. Melakukan verifikasi data yang dientry pada sistem;
- c. Mencocokkan saldo-saldo pada laporan keuangan dengan bukti pendukung;
- d. Melakukan rekonsiliasi saldo antar bank;
- e. Mencetak neraca dan rugi laba setelah proses akhir hari;
- f. Mencetak laporan-laporan harian dan bulanan;
- g. Mempersiapkan surat setoran pajak untuk kewajiban perpajakan yang harus dibayar setiap bulannya beserta pelaporan bukti setor pajak;

Halaman 214 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Memastikan kebenaran input transaksi ke dalam rekening tiap nasabah;
- i. Memastikan kesesuaian saldo *cash* pada laporan penutupan dengan keberadaan uang tunai;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan terutama yang berhubungan dengan Laporan Keuangan;
- k. Rincian tugas sebagai akunting lainnya sebagaimana termuat pada job description.

Perlu saksi sampaikan bahwa untuk saat ini bagian akunting BPR sudah terpusat di KPNO (Kantor Pusat Non Operasional).

Tugas dan tanggung jawab sebagai Kasie Akunting secara umum mencakup antara lain:

- a. Menjalankan strategi akunting BPR secara tepat sesuai strategi bisnis perusahaan.
 - b. Mengatur dan mengarahkan pencatatan neraca perusahaan sesuai aktivitas BPR, regulasi, dan menjaga keseimbangan neraca R/L.
 - c. Mengontrol dan mengevaluasi pencatatan neraca R/L serta aktivitas akunting operasional pusat dan cabang agar dapat berjalan secara tepat dan akurat.
 - d. Mengevaluasi dan menganalisis implementasi sistem akunting untuk memberikan masukan terhadap sistem keuangan dan strategi bisnis.
 - e. Menarik dan mengevaluasi laporan keuangan harian konsolidasi neraca R/L.
 - f. Memonitor dan memeriksa laporan bulanan Kantor pusat operasiona dan cabang sebelum dikirim ke otoritas terkait.
 - g. Membuat laporan triwulan (publikasi).
 - h. Membuat laporan semester (perhitungan premi LPS).
 - i. Memeriksa Laporan Aktiva tetap di masing-masing cabang dan operasional pusat.
 - j. Melakukan otorisasi transaksi sesuai limit Kasie Akunting;
 - k. Melakukan rekonsiliasi saldo antar bank. Namun demikian dapat saya sampaikan bahwa saat ini tugas untuk melakukan rekonsiliasi rekening ABA BPR dilakukan oleh Bagian *finance*.
- Bahwa sepengetahuan saksi limit kewenangan otorisasi transaksi baik untuk posisi debet atau kredit adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada periode sebelum 2020/2021:

- Kasie Akunting : nominal s.d. Rp250juta;
- Manajer Support: nominal diatas Rp250juta s.d. Rp1 Miliar.
- Direksi: nominal diatas Rp1 Miliar.

Pada periode 2020/2021 s.d. sekarang:

- Kasie Akunting : nominal s.d. Rp500juta;
- Manajer Support: nominal diatas Rp500juta s.d. Rp2,5 Miliar.
- Direktur Operasional: nominal diatas Rp2,5 Miliar s.d. Rp30 Miliar.
- Direktur Utama: nominal diatas Rp30 Miliar.

Penunjukan pejabat yang akan melakukan otorisasi pada CBS (Mibas) dilakukan dengan cara bagian akunting memilih nama pejabat sesuai dengan limit kewenangannya (karena pada system hanya muncul keterangan “transaksi harus diotorisasi...”. Dan apabila pejabat tersebut berhalangan maka dapat dipilih/dialihkan ke nama pejabat yang diatasnya. Secara system, pejabat yang memiliki limit kewenangan lebih tinggi dapat melakukan otorisasi terhadap limit kewenangan dibawahnya karena pejabat tersebut dapat melihat dan melakukan otorisasi atas transaksi tersebut. Biasanya memang yang melakukan otorisasi adalah pejabat sesuai limit kewenangannya karena bagian akunting biasanya akan menyampaikan secara lisan kepada pejabat dimaksud untuk melakukan otorisasi.

Dapat saksi tambahkan bahwa terkait dengan otorisasi transaksi non tunai pada Mibas terutama diperlukan karena adanya penyesuaian pada suatu transaksi. Di bagian akunting sendiri terdapat 2 jenis pencatatan/ pembukuan transaksi yaitu “transaksi penyesuaian” dan “transaksi berjalan”.

Sehubungan dengan kebutuhan pencatatan tersebut, pada Mibas terdapat pilihan menu sebagai berikut :

- Akunting (kode “AKT”) yaitu menu untuk mencatat transaksi yang telah melewati tanggal transaksinya (pencatatan *back dated*)
 - Terdapat dua jenis tanggal pada Mibas yaitu tanggal akunting (tanggal pembukuan terakhir yang masih terbuka) dan tanggal system (tanggal berjalan). Sebagai contoh : hari ini tanggal 2 Desember 2022, sehingga tanggal pada Mibas adalah 2 Desember 2022, namun tanggal Akunting bisa saja tanggal 29

Halaman 216 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 30 November 2022 karena tanggal tersebut belum dilakukan penutupan (end of day atau end of month) oleh Kepala Seksi Akunting. Terkait hal ini untuk contoh yang lazim biasanya terkait dengan kebutuhan rekonsiliasi rekening ABA pada akhir bulan, yang dibukukannya pada tanggal 1 atau 2 bulan berikutnya, sehingga pada tanggal terakhir bulan sebelumnya tidak dilakukan tutup buku akhir bulan (end of month) namun baru dilakukan tanggal 1 atau 2 bulan berikutnya.

Apabila pada tanggal 2 dilakukan tutup buku maka pencatatan transaksi-transaksi tanggal setelahnya akan secara otomatis menyesuaikan (pencatatan secara otomatis akan balance).

- Transaksi tersebut diatas harus mendapatkan otorisasi dari Direksi. Sehingga setelah staf akunting melakukan penginputan maka Kasi Akunting atau Manajer Support yang akan menghubungi Direksi melalui telepon untuk memberitahukan adanya transaksi yang memerlukan otorisasi direksi. Lebih krang informasi yang disampaikan kepada direksi "Pak...ini ada transaksi...untuk diotorisasi...."
- Dengan demikian, untuk pencatatan pada menu akunting diatas (kode transaksi "AKT") akan memunculkan user ID bagian akunting (biasanya staf akunting) sebagai petugas yang melakukan penginputan dan user ID direksi sebagai pejabat yang melakukan otorisasi.
- Back Office (kode "RET").
 - Pemilihan menu back office dilakukan untuk mencatat transaksi non tunai secara real time (dicatat sesuai dengan tanggal transaksinya). Terdapat 2 jenis pencatatan terkait transaksi ini yaitu pencatatan yang tidak memerlukan otorisasi dan yang memerlukan otorisasi.
 - Pencatatan yang tidak memerlukan otorisasi yaitu pencatatan atas transaksi yang terjadi antar ledger (buku besar) COA, misalnya transaksi pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening BPR di bank Mandiri ke rekening BPR di Maybank (satu ledger yaitu rekening ABA). Pencatatan atas transaksi tersebut yaitu setelah Akunting melakukan input ke Mibas maka secara otomatis akan tervalidasi dan terbukukan.

Halaman 217 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan yang memerlukan otorisasi yaitu pencatatan atas transaksi ledger COA dengan rekening atau rekening dengan rekening, misalnya setoran tabungan, deposito atau angsuran kredit nasabah yang dilakukan melalui rekening BPR di bank Mandiri, pembayaran bunga deposito nasabah melalui bank mitra, atau pencairan kredit nasabah ke rekening nasabah di BPR. Pencatatan atas transaksi tersebut yaitu setelah Akunting melakukan input ke Mibas maka harus dilakukan otorisasi oleh pejabat sesuai limit kewenangannya sebagaimana saya jelaskan di atas sehingga transaksi tersebut akan tervalidasi dan terbukukan.
- Bahwa Terhadap hal tersebut dapat saya sampaikan hal-hal berikut:
 - a. Pembayaran angsuran terhadap seluruh PBE yang ada pada BPR dilakukan dengan mengacu pada tabel angsuran yang dibuatkan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya.
 - b. Setiap bulannya dilakukan monitoring terhadap kondisi rekening giro BPR di bank Mitra pemberi PBE dengan jumlah kebutuhan angsuran sebagaimana pada tabel angsuran. Apabila dana pada rekening giro tersebut kurang maka akan dilakukan *dropping* untuk mencukupi kebutuhan pembayaran angsuran tersebut. Misalnya total kebutuhan dana untuk pembayaran angsuran dan bunga per bulannya di Maybank sebesar Rp15 Miliar, maka sebelum jadwal pembebanan telah disiapkan dana pada rekening Maybank sebesar Rp15 Miliar untuk kebutuhan pembayaran angsuran tersebut.
 - c. Sesuai jadwal maka bank mitra akan melakukan pendebitan rekening giro BPR di bank mitra tersebut (auto debit) untuk pembayaran angsuran (pokok dan bunga) PBE.
 - d. Sehubungan dengan pembayaran angsuran PBE tersebut, bagian akunting akan melakukan pembukuan dengan hanya mengacu pada tabel angsuran yang telah dibuat/disiapkan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya (tanpa disertai dengan mutasi rekening giro BPR dari bank mitra).

Saat itu pertimbangan mengapa menggunakan tabel yang berasal dari Sdr. Denny Frenklien Saya tanpa memastikan kesesuaiannya dengan rekening koran dari bank mitra karena sebelumnya terdapat beberapa kali penyesuaian angsuran pokok dan bunga

Halaman 218 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



karena adanya perubahan nominal pinjaman yang berasal dari pencairan PBE batch lainnya. Sehingga kami beranggapan bahwa tabel yang telah disiapkan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya, yang juga merupakan PIC/pengelola PBE adalah jadwal angsuran yang lebih *update*.

Tabel angsuran tersebut disimpan (save) di *sharing folder* yang bisa diakses oleh Pegawai BPR. Sdr. Denny Frenklien Saya sudah membuatkan jadwal angsuran untuk setahun dan dapat melakukan *update* atau penyesuaian untuk tabel angsuran tersebut sewaktu-waktu diperlukan.

Saat ini *sharing folder* untuk Pinjaman Bank Eksekuting (PBE) sudah dihapus. Namun saya sudah menyimpan di *Personal Computer* (PC) saya terkait tabel angsuran yang dibuatkan Sdr. Denny Frenklien Saya khususnya untuk pinjaman PBE Maybank.

e. Terkait pembayaran angsuran PBE, Sdr. Denny Frenklien Saya membuat slip memorial dan kemudian diserahkan kepada staf akunting untuk diinput kedalam CBS/Mibas.

f. Setelah dilakukan input ke Mibas, Staf Akunting kemudian memberikan paraf pada slip memorial tersebut, yang kemudian diperiksa dan diparaf oleh Kasi Akunting dan Manajer Support.

Dapat saya tambahkan bahwa sepengetahuan saya sejak awal tahun 2019 baru dibuka bagian finance untuk mengelola PBE dan transaksi cek, dengan Kasie Finance saat itu yaitu Sdri. Theadoron Mayaut.

Adapun PBE yang diterima BPR saat ini adalah dari Maybank, Bank Hana, BJB, CIMB Niaga, permata, papua dan BCA.

- Bahwa ketika pertama kali bergabung dengan BPR, sepengetahuan saya, pengelolaan/penyimpanan buku cek merupakan tugas dan tanggung jawab dari Bagian Akunting. Buku cek disimpan di *cash box* (hanya berisi buku cek saja) dan penyimpanannya di brankas (khasanah) yang dititipkan melalui *Teller*. Pada pagi/awal hari, *cash box* tersebut diambil oleh Bagian Akunting, dan pada akhir hari akan diserahkan kembali (dititip) ke *Teller* untuk disimpan di brankas (khasanah). Serah-terima *cash box* ini ke *Teller* (biasanya *head teller* yaitu Sdri. Ina) dan pengelolaan cek biasanya dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya yang saat itu sebagai Ass. Manajer Ops.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun setelah adanya temuan penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya maka pengelolaan cek ini sudah tidak ada pada bagian Akunting melainkan di bagian *finance* dan Operasional. Bagian *finance* mengelola cek yang pencairannya melalui pindah buku sedangkan Kasi Operasional mengelola cek yang pencairannya secara tunai.

Terkait proses penerbitan dan pencairan/penarikan cek, dapat saya jelaskan:

- a. Cek biasanya digunakan untuk transaksi setor-tarik dana di Rekening Bank mitra.
- b. Penerbitan cek tidak bisa serta merta dilakukan karena harus berdasarkan arahan dan persetujuan dari Direksi yang berwenang yaitu Direktur Bisnis dan/atau Direktur Utama.
- c. Direktur Bisnis dan/atau Direktur Utama memerintahkan Teller untuk mengambil/setor sejumlah dana ke rekening bank mitra menggunakan cek. Setelah cek disiapkan maka dimintakan tandatangannya kepada Direksi yang berwenang.
- d. Sepengetahuan saya, sesuai ketentuan, yang diperbolehkan melakukan penarikan cek secara tunai ke bank mitra (misalnya bank mandiri) hanyalah teller dan yang membukukan juga adalah teller karena merupakan transaksi tunai. Dengan demikian penarikan atau setoran tunai ke bank mitra adalah tugas dari teller. Kecuali penarikan cek secara non tunai (misalkan pindah buku atau transaksi RTGS) maka dapat dilakukan oleh bagian Akunting.
- e. Teller menerima cek yang telah ditandatangani, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pencairan cek di Bank Mitra. Proses ini tidak boleh dilakukan oleh 1 pegawai saja untuk memastikan keamanan dan kelancaran transaksi. Biasanya, Teller ditemani polisi/security BPR dan wajib menggunakan mobil kantor untuk pergi ke Bank Mitra
- f. Jika karena suatu hal bagian Teller berhalangan sehingga tidak dapat melakukan penarikan cek, maka penarikan cek oleh pegawai dari bagian lain harus diketahui dan disetujui oleh Head Teller atau Kasi Operasional.
- g. Setelah pegawai BPR tersebut tiba di Bank Mitra, maka cek tersebut diserahkan kepada CS Bank Mitra. CS Bank Mitra akan

Halaman 220 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Direksi (yang menandatangani cek) untuk mengkonfirmasi kebenaran transaksi. Jika telah sesuai, maka CS akan memberikan paraf pada bagian belakang cek tersebut.

h. Selanjutnya, cek akan diserahkan kepada teller Bank mitra untuk dicairkan. Bukti bahwa Teller/pegawai BPR tersebut telah menerima uang yaitu dengan menandatangani bagian belakang cek tersebut.

i. Setelah uang diterima, maka *Teller* akan memastikan kembali dengan melakukan perhitungan ulang di BPR dan selanjutnya atas penerimaan uang tersebut *Teller* melakukan pencatatan/membukukan dengan melakukan input kedalam CBS/Mibas.

Adapun pengelolaan cek, proses penerbitan, dan pencairan/penarikan cek yang dilakukan bagian akunting saat itu, yang saya ketahui hanya mengikuti proses yang selama ini sudah berjalan di BPR, dan saat itu saya tidak mengetahui ketentuan BPR sebagaimana yang saya jelaskan diatas.

- Bahwa selama saksi di bagian Akunting sejak tahun 2019 s.d. Oktober 2020, saya melihat bahwa pengelolaan cek BPR ini ada pada 1 orang yaitu Sdr. Denny Frenklien Saya. Biasanya Sdr. Denny Frenklien Saya pada akhir hari, akan menyerahkan cek yang disimpan dalam *cash box* ke *Teller* untuk dititip/disimpan di brankas/khasanah dan pada pagi harinya akan diambil kembali oleh Sdr. Denny Frenklien Saya. Sepengetahuan saya, pada tahun 2019 Sdr. Denny Frenklien Saya menjabat sebagai Kasie Akunting dan kemudian pada tahun 2020 ybs menjadi Manajer SKK, pengelolaan cek berpindah kepada Sdri. Theadoron Mayaut/Kasi Finance.

Terhadap pencairan cek tersebut, Sdr. Denny Frenklien Saya juga yang membuatkan slip memorialnya dan yang membukukan adalah staf akunting. Demikian halnya jika pencairan cek digunakan untuk kebutuhan kas maka Sdr. Denny Frenklien Saya juga yang membuatkan slip pembukuannya (slip warna hijau) dan diserahkan kepada *Teller* untuk dibukukan.

Terhadap pengelolaan cek tersebut, sehubungan pada tahun 2016 belum ada pemberitahuan mengenai pembagian *job desc* maka saat itu saya menilai pengelolaan cek oleh Sdr. Denny Frenklien Saya selaku Kasie Akunting adalah normal atau masih sesuai prosedur.

Halaman 221 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut karena selama saksi melaksanakan tugas dibagian akunting saya tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dan pengadministrasian cek tersebut, seluruhnya dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya. Saya pernah melihat buku register cek tersebut saat Sdri. Thedoron Mayaut pertama kali membuat buku register tersebut pada tahun 2019. Adapun untuk informasi cek di buku register sebelum tahun 2019 ditulis berdasarkan bonggol cek yang telah digunakan.
- Bahwa terhadap hal tersebut dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagian umum menyampaikan kebutuhan dana untuk pembelian barang inventaris kepada bagian akunting dengan melampirkan bukti kuitansi/nota transaksi dan kasbon.
 - b. Bagian akunting kemudian membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP) dan menyerahkan kepada Bagian umum atau bagian lain tersebut untuk diminta tanda tangan Kasi operasional s.d. manajer KPO dalam rangka verifikasi.
 - c. Pegawai terkait yang ditugaskan datang ke *teller* untuk mengambil uang dengan menyerahkan Nota Perintah Pembayaran (NPP) tersebut.
 - d. *Teller* selanjutnya melakukan input NPP tersebut kedalam CBS/Mibas.-
 - e. Selanjutnya, atas penggunaan uang tersebut bagian umum akan menyerahkan bukti penggunaannya berupa nota/kuitansi/bukti lainnya kepada *Teller* untuk diadministrasikan bersamaan dengan NPP.

Dapat saksi informasikan bahwa apabila permintaan dana adalah untuk biaya dibayar dimuka (BDD) maka tidak melalui kasbon melainkan langsung dibuatkan Nota Perintah Pembayaran dengan tidak mengharuskan adanya *underlying* bukti transaksi atas BDD tersebut. Permintaan BDD diajukan oleh Bagian Umum/bagian lain tersebut dengan langsung menyerahkan permintaan dana kepada Bagian Akunting. Pengajuan BDD dimaksud kemudian diproses sebagaimana uraian di atas.

Sepengetahuan saya, pada umumnya pembelian/pengadaan barang/jasa tersebut sebelumnya telah diusulkan terlebih dahulu dalam RBB sehingga kemudian dianggarkan, dan baru dapat dilakukan pengadaan oleh Bagian Umum. Setelah barang/jasa dibeli

Halaman 222 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



atau dilakukan pengadaan oleh Bagian Umum maka diserahkan ke bagian yang mengajukan/membutuhkan barang tersebut.

- Bahwa pertama kali saksi mengetahuinya setelah dilakukan pemeriksaan oleh SKAI pada bulan Maret 2022, dan saya diminta dokumen-dokumen dan diwawancarai oleh Audit Internal, sehingga saya mengetahui penyalahgunaan dana BPR oleh Sdr. Denny Frenklien Saya, adalah sebagai berikut:

1. Sdr. Denny Frenklien Saya diduga menerbitkan cek untuk menarik dana BPR di bank Mandiri dengan keterangan seolah-olah untuk keperluan operasional BPR (pengisian kas Teller Kantor Pusat Operasional ataupun Kantor Cabang), namun untuk total dan nominalnya saya tidak mengetahui.
 2. Sdr. Denny Frenklien Saya diduga membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP) untuk menyetor kelebihan dana kas harian ke Bank Mandiri, dimana sebagian dana tersebut tidak disetorkan ke bank Mandiri melainkan digunakan untuk kepentingan Sdr. Denny Frenklien Saya, namun untuk total dan nominalnya saya tidak mengetahui..
 3. Sdr. Denny Frenklien Saya diduga membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP) untuk menarik dana melalui Teller BPR, yang seolah-olah akan digunakan untuk tujuan pembayaran keperluan BPR (pembelian inventaris kantor, pembiayaan proyek kantor cabang, Jamsostek, dan seragam), namun paka kenyataannya digunakan untuk kepentingan Sdr. Denny Frenklien Saya, namun untuk total dan nominalnya saya tidak mengetahui.
- Bahwa setahu saksi seluruh pencairan cek tersebut di atas dilakukan atas inisiatif Sdr. Denny Frenklien Saya untuk kepentingan yang bersangkutan, yang penerbitan cek tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan kewenangannya, Sdr. Denny Frenklien Saya menerbitkan cek dengan menuliskan/mengisi 85 cek tersebut dengan mencantumkan keterangan pada bonggol cek yaitu untuk kebutuhan kas Kantor Pusat Operasional (KPO) atau Kantor Cabang, atau transfer ke rekening bank mitra lain. Sdr. Denny Frenklien Saya juga menuliskan informasi pada lembar kertas kecil yang memuat rekening tujuan atau penarikan tunai, nominal penarikan, dan nomor rekening cek yang dicairkan, terutama untuk digunakan Direksi sebagai alat bantu ketika dikonfirmasi oleh petugas Bank Mandiri mengenai pencairan cek tersebut. Cek (beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selembar kertas kecil tersebut) kemudian diserahkan kepada direksi untuk dimintakan tanda tangan/persetujuan oleh 2 Direksi.

Adapun nama-nama Direksi yang menandatangani cek tersebut adalah:

- b. Sdr. Wilson E Pattiwael (telah meninggal). Sdr. Walter Dave Engko
- c. Sdr. Vronsky Calvin Sahetapy
- d. Sdr. Jantje Saya
- e. Sdr. Frank Harry Titaheluw

dengan rincian cek yang ditandatangani oleh masing-masing direksi tersebut sesuai masa jabatannya masing-masing.

- f. Direksi kemudian menandatangani cek yang disampaikan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya tersebut. Saya tidak mengetahui apakah pada saat menandatangani cek tersebut, Direksi mengecek/ memastikan dokumen *underlying* atau dasar kebutuhan penarikan cek tersebut atau tidak.

- i. Bahwa setahu saksi, proses pencairan 85 cek yang dana pencairannya disalahgunakan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya tersebut sebagai berikut:

Seharusnya yang menjalankan transaksi tarik tunai melalui cek tersebut adalah Teller, namun untuk yang penyalahgunaan yang dilakukan Sdr. Denny Frenklien tersebut, saya tidak mengetahui apakah Sdr. Denny Frenklien Saya sendiri yang datang ke Bank Mandiri, atau Teller/Staf Akunting/Kasie Dana sendiri atau berdua Sdr. Denny Frenklien Saya bersama Teller/Staf Akunting/Kasie Dana, yang kemudian mencairkan cek tersebut ke Bank Mandiri secara tunai, dengan penjelasan sebagai berikut:

Saksi pernah diminta oleh Audit Internal untuk mengambil salinan 85 cek tersebut secara bertahap, memang pada tanda terima di belakang cek terdapat tanda tangan dan foto copy KTP Sdr. Denny Frenklien Saya/ Teller/Staf Akunting/Kasie Dana, namun saya tidak ingat berapa jumlah cek yang dicairkan oleh masing-masing.

- Bahwa sehubungan dengan penarikan cek yang menyimpang yang dilakukan oleh Sdr. DFS, diketahui bahwa seluruh pencairan cek tersebut di atas dilakukan atas inisiatif Sdr. DFS untuk kepentingan yang bersangkutan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Sdr. DFS menerbitkan cek dengan menuliskan/mengisi 85 cek tersebut dengan mencantumkan keterangan pada bonggol cek

Halaman 224 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu untuk kebutuhan kas Kantor Pusat Operasional (KPO) atau Kantor Cabang, atau transfer ke rekening bank mitra lain. Sdr. DFS juga menuliskan informasi pada selemba kertas kecil yang memuat rekening tujuan atau penarikan tunai, nominal penarikan, dan nomor rekening cek yang dicairkan, terutama untuk digunakan Direksi sebagai alat bantu ketika dikonfirmasi oleh petugas Bank Mandiri mengenai pencairan cek tersebut. Cek (beserta selemba kertas kecil tersebut) kemudian diserahkan kepada Direksi untuk dimintakan tanda tangan/ persetujuan oleh 2 Direksi.

Adapun nama-nama Direksi yang menandatangani cek tersebut adalah:

- g. Sdr. Wilson E Pattiwael/Sdr. WEP (telah meninggal).
- h. Sdr. Walter Dave Engko/Sdr. WDE;
- i. Sdr. Vronsky Calvin Sahetapy/Sdr. VCS;
- j. Sdr. Jantje Saya/Sdr. JS;
- k. Sdr. Frank Harry Titaheluw/Sdr. FHT;

Sepengetahuan saksi ada SOP tentang penandatanganan cek yaitu oleh Direktur Utama dan Direktur Operasional, atau spesimen yang ada di bank mitra.

- l. Direksi (Sdr. JS, Sdr. VCS, Sdr. FHT, Sdr. WDE dan/atau Sdr. WEP) kemudian menandatangani cek yang disampaikan oleh Sdr. DFS:

- i. Pada proses penandatanganan/persetujuan cek, Direksi tidak mengecek/ memastikan dokumen *underlying* atau dasar kebutuhan penarikan cek tersebut melainkan hanya mengkonfirmasi secara lisan terkait nominal pencairan cek dan tujuan penggunaannya sebagaimana daftar rekapitulasi kebutuhan dana yang disampaikan oleh Sdr. DFS. Adapun Informasi yang disampaikan oleh Sdr. DFS pada selemba kertas kecil tersebut di atas digunakan hanya sebagai alat bantu ketika Direksi dikonfirmasi oleh petugas Bank Mandiri mengenai pencairan cek BPR tersebut. Tidak ada form khusus atau dokumen pendukung yang menunjukkan adanya kebutuhan dana terkait penarikan cek yang diajukan Sdr. JS, Sdr. VCS, Sdr. FHT, Sdr. WDE, Sdr. WEP langsung menandatangani cek-cek tersebut karena menganggap



verifikasi sudah dilakukan di level manajer sehingga tidak melakukan kontrol atau penelitian lebih lanjut untuk memastikan tujuan dan dokumen pendukungnya atas cek yang ditandatangani. Adapun peruntukan penggunaan pencairan cek yang disampaikan oleh Sdr. DFS kepada Direksi yaitu untuk kebutuhan kas Kantor Pusat Operasional (KPO) atau Kantor Cabang, atau transfer ke rekening bank mitra lain.

Biasanya untuk pencairan cek yang normal memang dilampirkan dokumen pendukungnya khususnya permintaan dana dari KC melampirkan form remis. Namun untuk beberapa kali penandatanganan cek yang terkait dengan Sdr. DFS tersebut dilakukan tanpa dokumen *underlying* dan hanya disampaikan secara lisan kepada Direksi bahwa kebutuhan dana tersebut telah terkonfirmasi via telepon kepada KP atau KC.

- ii. Pada beberapa kesempatan, ketika Direksi akan melakukan perjalanan dinas ke luar kota, Sdr. DFS pernah meminta Sdr. JS, Sdr. VCS, Sdr. FHT dan/atau Sdr. WDE untuk menandatangani terlebih dahulu beberapa cek yang masih kosong (cek yang belum diisi nominal penarikannya dan belum diketahui dengan pasti peruntukannya) dalam rangka antisipasi adanya keperluan transaksi selama Direksi yang bersangkutan sedang tidak berada di BPR. Saat itu, Sdr. JS, Sdr. VCS, Sdr. FHT dan/atau Sdr. WDE langsung menandatangani cek dimaksud sementara satu penandatanganan (Direksi) lainnya yang berada di kantor BPR menandatangani cek dimaksud pada saat akan digunakan.

2. Sdr. DFS dan/atau bersama Pegawai BPR (Teller/Staf Akunting/Kasie Dana) kemudian mencairkan cek tersebut ke Bank Mandiri secara tunai:

- i. Pencairan 64 cek dilakukan sendiri oleh Sdr. DFS, sedangkan pencairan 21 cek lainnya dilakukan oleh pegawai lainnya sebagai berikut:
 - 7 cek (tanda terimanya) ditandatangani oleh Sdr. Romario Beltrand Polnaya/Sdr. RBP (Staf Akunting);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 cek (tanda terimanya) ditandatangani oleh Sdri. Levania Patricia Noya/Sdri. LPN (Teller);
- 1 cek (tanda terimanya) ditandatangani oleh Sdr. Eichomil Lawalata/Sdr. EL (Teller);
- 8 cek (tanda terimanya) ditandatangani oleh Sdri. Santhy C. Wattimena (Sdri. SCW) (Teller); dan
- 1 cek ditandatangani oleh Sdri. Shie Shie Tansit/Sdri. SST (Kepala Seksi Dana).

Keseluruhan pencairan cek tersebut dilakukan dengan didampingi atau bersama-sama dengan Sdr. DFS ke Bank Mandiri.

Pencairan cek tersebut di atas tidak sesuai dengan Standar Prosedur Operasional BPR Modern Express tanggal 1 Maret 2010, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1, mekanisme pengambilan uang pada bank lain melalui cek, merupakan tugas dan tanggung jawab Kasie Operasional (Head Teller) dan yang bertugas untuk mengambil uang pada bank mitra adalah Teller atau petugas lain yang ditunjuk oleh Direksi. Hal tersebut terjadi karena kebiasaan yang telah berjalan di BPR tanpa adanya pengawasan/kontrol bahwa mekanisme yang dijalankan tidak sesuai dengan SPO yang berlaku.

Pencairan yang dilakukan oleh Sdr. RBP/Sdri. LPN/Sdr. EL/Sdri. SCW/Sdri. SST di atas merupakan perintah/arahan/permintaan Sdr. DFS, dimana Sdr. DFS menyerahkan cek kepada pegawai tersebut untuk dicairkan ke Bank Mandiri atau meminta untuk menandatangani cek tersebut dan pencairannya dilakukan oleh Sdr. DFS.

- ii. Keberangkatan ke Bank Mandiri dalam rangka pencairan cek menggunakan kendaraan operasional BPR (mobil) dengan didampingi oleh Driver BPR (salah satunya adalah Sdr. Glen Silooy/Sdr. GS) dan Polisi yang ditugaskan di BPR.
- iii. Sesampainya di Bank Mandiri, Sdr. RBP/Sdri. LPN/Sdr. EL/Sdri. SCW/Sdri. SST menyerahkan cek tersebut kepada petugas Bank Mandiri dan kemudian Petugas Bank Mandiri melakukan konfirmasi via telepon kepada Direksi BPR.
- iv. Direksi mengkonfirmasi kebenaran pencairan cek tersebut berdasarkan informasi pada selebar kertas kecil yang

Halaman 227 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah disampaikan oleh Sdr. DFS dan kemudian Petugas Bank Mandiri memberikan paraf di bagian belakang cek.

- v. Pencairan cek berupa uang tunai diserahkan kepada Sdr. DFS atau kepada Sdr. RBP/Sdri. LPN/Sdr. EL/Sdri. SCW/Sdri. SST/Sdr. DFS dengan menggunakan tas kresek hitam. Uang tersebut dibawa ke BPR dengan dikawal petugas kepolisian.

Adapun rincian masing-masing cek yang dicairkan sendiri oleh Sdr. DFS dan pegawai lainnya sebagai berikut: -

- i. Pencairan cek yang dilakukan sendiri oleh Sdr. DFS:

No	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal	Info di bonggol/register cek	TTD di Cek/NPP		Pen er ma Uan g
	14-Mar-16	GN 840593	1.000.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Frank H. Titaheluw	DFS
	03-May-16	GN 842386	300.000.000	KC. NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
	23-May-16	GN 842508	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw	DFS
	01-Jul-16	GN 843867	2.500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
	05-Jan-17	GX 911679	1.500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw	DFS
	17-Jan-17	GX 911692	1.300.000.000	PB KC PIRU & BULA	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	DFS
	02-Feb-17	GX 912383	300.000.000	KC TUAL	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw	DFS
	17-Feb-17	GX 912391	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
	09-Mar-17	GX 913207	300.000.000	KC TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	DFS
10.	10-Mar-17	GX 913210	500.000.000	KC BULA	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	DFS
11.	24-Mar-17	GX 913220	300.000.000	KC NAMLEA	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	DFS
12.	04-Apr-17	GX 913781	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw	DFS
13.	26-Apr-17	GX 913793	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
14.	17-May-17	HD 803730	400.000.000	KC DOBO	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
15.	19-May-17	HD 803732	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
16.	05-Jun-17	HD 803740	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
17.	09-Jun-17	HD 803743	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
18.	16-Jun-17	HD 803748	300.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
19.	22-Jun-17	HD 805128	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
20.	21-Jul-17	HD 805146	500.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
21.	27-Jul-17	HD 805150	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
22.	10-Aug-17	HF 191083	350.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
23.	25-Aug-17	HF 191093	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
24.	29-Aug-17	HF 191096	200.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
25.	15-Sep-17	HF 700581	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
26.	20-Sep-17	HF 700583	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
27.	02-Oct-17	HF 700594	1.000.000.000	KC SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
28.	09-Oct-17	HF 700597	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
29.	17-Oct-17	HF 701953	200.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
30.	02-Nov-17	HF 701967	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
31.	16-Nov-17	HF 701974	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
32.	08-Dec-17	HF 934462	500.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
33.	11-Jan-18	HF 935953	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
34.	01-Feb-18	HF 935967	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
35.	15-Feb-18	HF 935973	400.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
36.	07-Mar-18	HK 367237	600.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
37.	14-Mar-18	HK 367243	700.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
38.	21-Mar-18	HK 367248	200.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
39.	04-Apr-18	HK 368131	1.000.000.000	KC. TUAL	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
40.	19-Apr-18	HK 368141	200.000.000	GIRO MANDIRI KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
41.	03-May-18	HM 165204	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
42.	04-Jun-18	HM 165222	700.000.000	GIRO MANDIRI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS

Halaman 228 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal	Info di bonggol/register cek	TTD di Cek/NPP		Penerima Uang
				NAMLEA			
43.	03-Jul-18	HM 166214	1.000.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
44.	01-Aug-18	HO 583233	700.000.000	GIRO MANDIRI NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
45.	03-Sep-18	HO 584107	1.000.000.000	BNI SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
46.	20-Sep-18	HO 584116	800.000.000	GIRO BNI 46 NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
47.	08-Oct-18	HO 584124	500.000.000	KC. NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
48.	11-Oct-18	HO 585627	500.000.000	BPDM KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
49.	24-Oct-18	HO 585635	1.000.000.000	BNI KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
50.	01-Nov-18	HO 585640	2.000.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
51.	09-Nov-18	HO 585644	600.000.000	BPDM KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
52.	23-Nov-18	HO 586403	700.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
53.	23-Jan-19	HR 960678	500.000.000	KC. NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
54.	14-Feb-19	HR 960693	500.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
55.	01-Mar-19	HR 961605	1.000.000.000	KC. TUAL	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
56.	02-May-19	HR 962084	1.500.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	DFS
57.	14-Jun-19	HR 963630	1.500.000.000	GIRO BNI 46 TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	DFS
58.	16-Oct-19	HT 986902	1.500.000.000	TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	DFS
59.	30-Oct-19	HT 986911	1.500.000.000	KC. TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	DFS
60.	08-Jan-20	HT 987770	1.500.000.000	GIRO BII MAKASAR ESC	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	DFS
61.	22-Apr-20	IC 909453	1.500.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	DFS
62.	06-May-20	IC 909461	1.000.000.000	GIRO MAYBANK	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	DFS
63.	28-Jul-20	IC 910341	1.500.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR ESC	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	DFS
64.	29-Sep-20	IF 256272	2.000.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	DFS

ii. Pencairan cek yang dilakukan oleh Sdr. RBP, Sdr. LPN dan Sdr. EL (selalu didampingi oleh Sdr. DFS):

	Tgl Cek	No Cek	Nominal	Info di bonggol/register cek	TTD di Cek/NPP		Penerima Uang
	28-Jul-15	GN 833657	1.000.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Walter Dave Engko	Romario B.P.
	11-Aug-15	GN 834155	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Walter Dave Engko	Romario B.P.
	09-Sep-15	GN 834943	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Frank H. Titaheluw	Romario B.P.
	14-Sep-15	GN 834949	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Frank H. Titaheluw	Romario B.P.
	29-Oct-15	GN 834088	800.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Romario B.P.
	23-Nov-15	GN 837194	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Jantje Saija	Romario B.P.
	09-Feb-16	GN 839529	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Jantje Saija	Romario B.P.
	03-Aug-21	IK 436051	2.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Eichomil Lawalata
	17-Nov-21	IK 437561	1.500.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Levania P.N.
	19-Nov-21	IK 437562	1.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Levania P.N.
	24-Jan-22	IK 438457	2.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Levania P.N.
	27-Jan-22	IK 438459	2.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Levania P.N.

Terhadap peruntukkan pencairan cek tersebut, selain untuk kas KPO (8 pencairan cek), Sdr. DFS biasanya menyampaikan bahwa sebagian dana akan digunakan untuk kebutuhan di bagian Akunting. Permintaan dana dari Teller dilakukan secara lisan/langsung kepada Sdr. DFS (tidak disertai dengan dokumen tertulis). Dengan demikian Sdr. DFS dapat mengontrol besarnya nominal dana tunai yang akan atau tidak disetorkan ke Teller

Halaman 229 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



BPR. Adapun 8 transaksi pencairan cek yang sebagian dananya digunakan untuk kas Teller KPO dan sebagian diambil oleh ybs adalah:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Disetorkan Ke Teller KPO	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
	28-Jul-15	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000	300.000.000
10.	11-Aug-15	GN 834155	800.000.000	500.000.000	300.000.000
11.	09-Sep-15	GN 834943	800.000.000	500.000.000	300.000.000
12.	14-Sep-15	GN 834949	800.000.000	500.000.000	300.000.000
13.	29-Oct-15	GN 834088	800.000.000	500.000.000	300.000.000
14.	23-Nov-15	GN 837194	800.000.000	500.000.000	300.000.000
15.	09-Feb-16	GN 839529	800.000.000	300.000.000	500.000.000
16.	24-Jan-22	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000

- Pencairan cek yang dilakukan oleh Sdr. RBP

Sebagai contoh : pencairan cek tanggal 28/07/2015, Sdr. DFS dan Sdr. RBP datang ke Bank Mandiri untuk melakukan pencairan cek sebesar Rp1 Miliar. Setelah uang diterima, Sdr. DFS menyisihkan Rp700 juta dan diserahkan kepada Sdr. RBP untuk dibawa dan diserahkan ke Teller BPR. Sedangkan sisanya sebesar Rp300 juta, disampaikan oleh Sdr. DFS kepada Sdr. RBP akan digunakan untuk kepentingan atau terkait transaksi di bagian akunting.

Selanjutnya, Sdr. RBP bersama Sdr. DFS kembali ke BPR menggunakan mobil kantor BPR. Sdr. RBP diarahkan untuk menyerahkan sejumlah dana yang telah disisihkan sebelumnya tersebut kepada Teller BPR. Di hadapan Sdr. RBP, uang yang diserahkan kemudian dihitung oleh Teller BPR. Adapun rincian dana tunai yang diserahkan Sdr. RBP kepada Teller yaitu:

N O	TANGGAL TRANSAKSI	NOMOR CEK	NOMINAL	DISETORKAN KE TELLER KPO
8.	28 July 2015	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000
9.	11 August 2015	GN 834155	800.000.000	500.000.000
10.	09 September 2015	GN 834943	800.000.000	500.000.000
11.	14 September 2015	GN 834949	800.000.000	500.000.000
12.	29 October 2015	GN 834088	800.000.000	500.000.000
13.	23 November 2015	GN 837194	800.000.000	500.000.000
14.	09 February 2016	GN 839529	800.000.000	300.000.000

Atas penerimaan uang tersebut maka Teller (Sdri. DHW atau Sdri. WA) akan membukukannya ke CBS/Mibas dengan menggunakan slip berwarna hijau yang sebelumnya telah dibuatkan oleh Sdr. DFS.

Pencairan cek yang dilakukan Sdr. EL

Awalnya Sdr. DFS meminta Sdr. EL untuk mencairkan cek ke Bank Mandiri yang sepengetahuan Sdr. EL untuk tujuan disetorkan ke rekening BPR di Maybank. Saat itu Sdr. EL juga



ditugaskan untuk melakukan pembayaran bunga deposito nasabah di bank mitra lainnya. Sdr. DFS menyerahkan cek tersebut kepada Sdr. EL dan Sdr. DFS juga turut bersama Sdr. EL pergi ke Bank Mandiri.

Sesuai keterangan Sdr. EL, ketika menunggu penghitungan uang oleh Teller Bank Mandiri, Sdr. DFS menyampaikan kepada Sdr. EL agar urusan ini Sdr. DFS yang menangani sehingga Sdr. EL dapat pergi ke bank mitra lainnya untuk melakukan pembayaran bunga deposito nasabah. Selanjutnya Sdr. EL pergi ke bank mitra lainnya untuk menyelesaikan tugas lainnya dan dana pencairan cek diterima oleh Sdr. DFS.

▪ **Pencairan cek yang dilakukan oleh Sdri. LPN**

Ketika Sdri. LPN hendak pergi ke mitra bank (Bank Mandiri) untuk melakukan transaksi penyetoran bunga deposito nasabah (mekanisme saat itu, pembayaran bunga deposito disetorkan tunai ke rekening nasabah di mitra bank), Sdr. DFS meminta ikut. Sesampainya di Bank Mandiri, Sdri. LPN melakukan transaksi sesuai kepentingannya, dan Sdr. DFS meminta Sdri. LPN untuk menandatangani cek tersebut. Sdri. LPN menyatakan bahwa ybs bersedia menandatangani cek karena mengira penandatanganan cek hanya untuk transaksi pemindahbukuan untuk kepentingan Akunting. Sdri. LPN mengaku tidak memeriksa terlebih dahulu terkait kejelasan transaksi tersebut, dan ybs juga tidak pernah menerima kas tunai dari Teller Bank Mandiri terkait transaksi tersebut.

iii. **Pencairan cek oleh Sdri. SCW:**

No	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal	Info di bonggol/register cek	TTD di Cek/NPP	Penerima Uang
	01/02/19	HR 960687	1.000.000.000	KC. TUAL	VCS JS	Sdri. SCW
	01/04/19	HR 961621	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	VCS JS	Sdri. SCW
	01/07/19	HR 963643	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	VCS FHT	Sdri. SCW
	25/09/19	HT 985918	2.000.000.000	CAIR DEPO BPR CELEBES	JS FHT	Sdri. SCW
	03/02/20	HT 988858	1.500.000.000	GIRO BM MAKASAR	JS FHT	Sdri. SCW dan Sdr. DFS
	02/06/20	IC 909471	1.500.000.000	GIRO MAYBANK	JS FHT	Sdri. SCW dan Sdr. DFS
	30/06/20	IC 910330	1.500.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	JS FHT	Sdri. SCW dan Sdr. DFS
	18/02/21	IF 258772	2.000.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	JS FHT	Sdri. SCW

- Pada tanggal 01/02/2019; 01/04/2019; 01/07/2019; 03/02/2020; dan 02/06/2020, selain dari pencairan cek



tersebut di atas, terdapat kebutuhan pencairan cek lain untuk memenuhi kebutuhan kas pada awal bulan sehubungan dengan pembayaran nasabah pensiunan. Pada saat itu Sdr. DFS menyodorkan 2 (dua) lembar cek sekaligus untuk ditandatangani oleh Sdri. SCW. Saat itu Sdri. SCW tidak mengecek lebih detail terkait tujuan penggunaan pencairan cek tersebut dikarenakan sedang sibuk melakukan pelayanan nasabah. Sdri. SCW kemudian menandatangani cek-cek tersebut yaitu:

Tanggal	No Cek	Nominal	Keterangan	Fraud
01/02/2019	HR 960686	2.000.000.000	Kas	Tidak
01/02/2019	HR 960687	1.000.000.000	Kc. Tual	Ya
01/04/2019	HR 961620	2.000.000.000	Kas	Tidak
01/04/2019	HR 961621	1.000.000.000	Kc. Saumlaki	Ya
01/07/2019	HR 963642	3.500.000.000	Kas	Tidak
01/07/2019	HR 963643	1.000.000.000	Kc. Saumlaki	Ya
03/02/2020	HT 988857	2.000.000.000	Kas	Tidak
03/02/2020	HT 988858	1.500.000.000	Giro Bm Makasar	Ya
02/06/2020	IC 909470	1.500.000.000	Kas	Tidak
02/06/2020	IC 909471	1.500.000.000	Giro Maybank	Ya

Selanjutnya Sdr. DFS yang menyerahkan dan melakukan pencairan cek tersebut ke Bank Mandiri karena pada tanggal tersebut, pelayanan nasabah oleh Teller berlangsung hingga sore hari.

- Pencairan 3 cek lainnya yaitu pada tanggal 25/09/19; 30/06/20, dan 18/02/21, dilakukan Sdr. DFS bersama Sdri. SCW ke Bank Mandiri, di mana pada saat itu Sdr. SCW juga memiliki urusan lain di Bank Mandiri dan bank mitra lainnya diantaranya penarikan cek untuk kebutuhan kas. Sehingga pada saat cek tersebut diserahkan di Bank Mandiri, Sdr. DFS menyampaikan kepada Sdri. SCW bahwa ybs yang akan mengurus pencairan cek tersebut dan Sdri. SCW dapat meninggalkan bank dan menyelesaikan urusannya. Dana pencairan 3 cek tersebut diterima oleh Sdr. DFS.

Terhadap transaksi tersebut, Sdri. SCW mengakui terdapat kecerobohan atau kelalaian ybs dalam melaksanakan tugas sebagai Teller sehingga dapat dimanfaatkan oleh Sdr. DFS untuk melakukan penyimpangan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya dasar kepercayaan Sdri. SCW kepada Sdr. DFS yang pada saat itu menjabat sebagai Asisten Manajer Operasional dan Support/ Manajer Kepatuhan.

iv. Pencairan cek oleh Sdri. SST:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal	Info di bonggol/ register cek	TTD di Cek/NPP		Penerima Uang
1	01-Mar-17	GX 913201	500.000.000	KC NAMLEA	Frank H. Titaheluw	Jantje Saija	Shie Shie Tansit

- Pada saat itu Sdr. DFS menitipkan cek kepada Sdr. SST untuk dibawa ke Bank Mandiri dikarenakan Sdr. SST akan membayar bunga deposito di bank Mandiri. Sdr. SST kemudian membawa cek tersebut ke Bank Mandiri untuk melakukan pencairan dan menandatangani cek di bagian belakang cek tersebut (sebagai bukti penerimaan uang).
- Sdr. DFS kemudian menyusul Sdr. SST ke Bank Mandiri, dan pada saat Teller Bank Mandiri sedang menghitung uang pencairan cek tersebut, Sdr. DFS meminta kepada Sdr. SST agar menyelesaikan urusannya, sedangkan terkait pencairan cek akan diurus oleh Sdr. DFS.
- Sdr. SST mengakui terdapat kecerobohan/kelalaian ybs yaitu terlalu percaya kepada Sdr. DFS dan tidak benar-benar memastikan tujuan pencairan cek saat itu.

3. Selanjutnya Sdr. DFS menyerahkan bonggol cek yang berisi keterangan penggunaan cek kepada bagian Finance untuk dicatat ke dalam buku register cek. Buku register cek pertama kali dibuat pada tahun 2019, dimana Sdr. Theadoron Mayaut (Kasie Finance pada saat itu) kemudian juga mengisikan list cek yang dicairkan pada tahun 2017/2018 berdasarkan informasi dari bonggol /kitir cek yang masih tersimpan di cash box.

Pencatatan Transaksi Penarikan Cek

Sehubungan dengan transaksi pencairan 85 lembar cek yang menyimpang tersebut di atas, dilakukan pencatatan/pembukuan ke dalam system bank (CBS) dengan cara sebagai berikut:

- c. Pencatatan/pembukuan terhadap 13 transaksi pencairan cek yang sebagian dana pencairan ceknya disetor ke Kas Teller KPO atau Kas KC Bula dan sebagian diambil/digunakan oleh Sdr. DFS.

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan ke Teller KPO	Ditransfer Ke Cabang Bula	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
14.	28/07/2015	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000		300.000.000
15.	11/08/2015	GN 834155	800.000.000	500.000.000		300.000.000
16.	09/09/2015	GN 834943	800.000.000	500.000.000		300.000.000
17.	14/09/2015	GN 834949	800.000.000	500.000.000		300.000.000
18.	29/10/2015	GN 834088	800.000.000	500.000.000		300.000.000
19.	23/11/2015	GN 837194	800.000.000	500.000.000		300.000.000
20.	09/02/2016	GN 839529	800.000.000	300.000.000		500.000.000
21.	14/03/2016	GN 840593	1.000.000.000	500.000.000		500.000.000
22.	23/05/2016	GN 842508	500.000.000	300.000.000		200.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	01/07/2016	GN 843867	2.500.000.000	2.000.000.000		500.000.000
24.	05/01/2017	GX 911679	1.500.000.000	750.000.000		750.000.000
25.	17/01/2017	GX 911692	1.300.000.000		500.000.000	800.000.000
26.	24/01/2022	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000		500.000.000
Total			14.600.000.000	8.550.000.000	500.000.000	5.550.000.000

Pencatatan atas pencairan cek tersebut sebagai berikut:

- i. Pencatatan atas dana yang masuk ke Kas Teller KPO dan KC Bula -

Pencairan Cek					Pembukuan				
No	Tgl Cek & Pembukuan	No. Cek	Nominal Cek	Nominal Pembukuan	Debet	Kredit	Input	Otori Sasi	Kode Jurnal
1	28/07/2015	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000	Kas Teller I	Giro Bank Mandiri	Welda	-	TTS WLD
2	11/08/2015	GN 834155	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
3	09/09/2015	GN 834943	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
4	14/09/2015	GN 834949	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
5	29/10/2015	GN 834088	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
6	23/11/2015	GN 837194	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
7	09/02/2016	GN 839529	800.000.000	300.000.000			Welda	-	
8	14/03/2016	GN 840593	1.000.000.000	500.000.000			Welda	-	
9	23/05/2016	GN 842508	500.000.000	300.000.000			Diana	-	
10	01/07/2016	GN 843867	2.500.000.000	2.000.000.000			Diana	Jantje	
11	05/01/2017	GX 911679	1.500.000.000	750.000.000	Kas Teller II	Giro KC Bula	Diana	Hiskia	TTS DNA
12	17/01/2017	GX 911692	1.300.000.000	500.000.000			Ivan	Don	
13	24/01/2022	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000			Levania	Noes	

Pencatatan atas transaksi tersebut di atas dilakukan Teller berdasarkan slip hijau (slip setoran internal) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Sdr. DFS. Namun demikian, slip hijau terkait transaksi tersebut di atas tidak dapat ditemukan seluruhnya pada arsip Teller.

- ii. Agar pencairan cek yang dananya digunakan untuk kepentingan Sdr. DFS tidak diketahui (neraca tetap *balance*), Sdr. DFS kemudian berinisiatif untuk melakukan pencatatan transaksi palsu sebagai berikut: -

Pencairan Cek				Pembukuan						
No	Tgl Cek	No. Cek	Nominal Cek	Tgl Pembukuan	Nominal	Nama Akun		Input	Otori sasi	Kode Jurnal
						Debet	Kredit			
1	28 July 2015	GN 833657	1.000.000.000	31 Jul 2015	260.956.737	Pinjaman/ Beban Bunga PBE BII/ May bank Makassar (Escrow Acc Executing)	Giro Bank Mandiri	Mario	Wilson	AKT
					39.043.263					
				Total	300.000.000*					
2	11 Aug 2015	GN 834155	800.000.000	31 Aug 2015	300.000.000**			Mario	Wilson	
3	09 Sept 2015	GN 834943	800.000.000	17 Sept 2015	249.680.063,93			Mario	Wilson	
					117.638.009,30					
4	14 Sept 2015	GN 834949	800.000.000		202.015.277,07					
					30.666.649,70					
				Total	600.000.000*					
5	29 Oct 2015	GN 834088	800.000.000	20 Okt 2015	148.655.112,73			Mario	Wilson	
					151.344.887,27					
				Total	300.000.000					
6	23 Nov 2015	GN 837194	800.000.000	19 Nov 2015	147.385.069,07			Mario	Wilson	AKT
					152.614.930,93					
				Total	300.000.000					
7	09 Feb 2016	GN 839529	800.000.000	05 Feb 2016	252.152.079			Mario	Wilson	
					247.847.921					
				Total	500.000.000					
8	14 March 2016	GN 840593	1.000.000.000	11 March 2016	252.152.079,12			Andrew	Wilson	
					247.847.920,88					
				Total	500.000.000					
9	23 May 2016	GN 842508	500.000.000	13 May 2016	200.000.000***			Andrew	Frank	AKT
10	01 July 2016	GN 843867	2.500.000.000	01 Jul 2016	252.152.078,88			Anhis	Vronsky	
					247.847.921,12					
				Total	500.000.000					

Halaman 234 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 1	05 Jan 2017	GX 911679	1.500.000.00 0	06 Jan 2017	191.057.728,66 136.682.436,60 161.221.649,21 106.227.386,09 116.107.367,39 190.446.880,90 166.764.897,61 181.203.140,14 97.092.282,07 86.738.363,12 116.457.868,21 Total	1.550.000.000	Ivan	Vronsky
1 2	17 Jan 2017	GX 911692	1.300.000.00 0					
1 3	24 Jan 2022	IK 438457	2.000.000.00 0	24 Jan 2022	104.842.70 3,62 130.917.86 2,06 132.922.09 9,66 131.317.33 4,66 Total	500.000.000	Giro KC Namle ea*** *	Ivan Denny

*Total nominal yang dibukukan dikreditkan dari giro Bank Mandiri/ KC Namlea sebagai contoh:

Tanggal 31 Juli 2015

Db Pinjaman Eksekuting BII Makassar 260.956.737

Beban bunga pinjaman BII Makassar 39.043.263

Cr Giro Bank Mandiri 300.000.000

**Pada pembukuan BPR, penggunaan dana Rp300juta dari pencairan cek GN834155 tgl 11 Agustus 2015 dicatatkan bersamaan dengan penggunaan dana dari kas tunai Teller sebesar Rp300juta yang tidak disetorkan Sdr. DFS ke Bank Mandiri (NPP tanggal 18 Agustus 2015) yaitu:

Tanggal 31 Agustus 2015

Db Pinjaman Eksekuting BII Makassar

249.680.063,93

Pinjaman Eksekuting BII Makassar

117.638.009,30

Beban bunga pinjaman BII Makassar 202.015.277,07

Beban bunga pinjaman BII Makassar 30.666.649,70

Cr Giro Bank Mandiri

600.000.000

*** Pada pembukuan BPR, penggunaan dana Rp200juta dari pencairan cek GN842508 tgl 23 Mei 2016 dicatatkan bersamaan dengan penggunaan dana dari pencairan cek GN842386 tgl 3 Mei 2016 sebesar Rp300juta yaitu bersamaan dibukukan pada tanggal 13 Mei 2016 menggunakan sistem pembukuan akunting "AKT" yang secara sistem penanggalannya tidak real time melainkan "H - beberapa hari kebelakang" dari tanggal real time. Pembukuan pada sistem atas kedua transaksi tersebut adalah:

Tanggal 13 Mei 2016

Db Beban bunga pinjaman BII Makassar

252.152.079,12

Beban bunga pinjaman BII Makassar 247.847.920,88

Cr Giro Bank Mandiri

500.000.000



putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Januari 2022

500.000.000
Giro Bank Mandiri Ambon

500.000.000

Selanjutnya pada tanggal yang sama dibukukan sebagai beban bunga PBE Makassar sebagaimana pada tabel di atas.

Pencatatan atas pencairan cek tersebut sebagai berikut :

10 transaksi dibukukan pada akun:

dengan rincian :

10 transaksi dibukukan pada akun:

Halaman 236 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Credit Giro BII/ Maybank Makassar
Escrow ACC

4 transaksi dibukukan pada akun:
Debet Beban Bunga PBE MAYBANK Makassar
Giro KC Namlea

Credit
dengan rincian:

Pembukuan I				Pembukuan II					
No	Tgl Pembukuan I	Nominal	Tgl Pembukuan II	Nominal	Debet	Kredit	Input	Otorisasi	Kode Jurnal
1	08-Jan-20	1.500.000.000	31-Jan-20	183.141.212	Beban Bunga Pinjaman /PBE BII/ Maybank Makassar Escrow ACC Executing	Giro BII/ Maybank Makassar Escrow ACC	Ivan	-	RETIY M0120
				192.664.097					
				451.825.628					
				223.141.212					
				223.525.495					
				225.702.356					
			Total	1.500.000.000					
2	03-Feb-20	1.500.000.000	20-Feb-20	223.141.212			Melkias	-	RETM DT0220
				223.525.495					
				225.702.356					
				225.907.660					
				323.547.504					
			Total	1.500.000.000					
3	22-Apr-20	1.500.000.000	27-Apr-20	192.356.700,05			Ivan	-	RETIY M0420
				251.343.818,34					
				253.614.097,53					
				33.550.959,95					
				72.203.685,66					
				24.561.675,47					
				192.356.700,05					
				196.081.944,34					
				153.614.097,53					
				33.550.959,95					
				72.203.685,66					
				24.561.675,47					
			Total	1.500.000.000					
4	06-May-20	1.000.000.000	29-May-20	192.356.700,05			Ivan	-	RETIY M0520
				196.081.944,34					
				153.614.097,53					
				33.550.959,95					
				72.203.685,66					
				24.561.675,47					
				126.532.473,05					
				95.343.818,34					
				33.550.959,95					
				72.203.685,66					
			Total	1.000.000.000					
5	02-Jun-20	1.500.000.000	30-Jun-20	149.362.685,76			Ivan	-	RETIY M0620
6	30-Jun-20	1.500.000.000		133.589.065,67					
				141.550.861,03					
				81.835.831,19					
				60.593.332,41					
				60.593.332,41					
				50.292.350,43					
				80.593.332,41					
				47.081.382,85					
				181.543.992,50					
				96.683.987,59					
				156.982.497,35					
				105.382.575,60					
				74.655.854,17					
				58.845.974,39					
				83.333.333,33					
				62.949.572,04					
				35.825.686,62					
				142.111.556,22					
				131.960.451,97					
				170.255.930,79					
				128.103.008,95					
				102.399.411,38					
				75.038.083,96					
				72.203.685,66					
				131.960.451,97					
				96.683.987,59					
				35.825.686,62					
				149.362.685,76					
				102.399.411,38					
			Total	3.000.000.000					
7	28-Jul-20	1.500.000.000	30-Jul-20	306.090.718,62			Ivan	-	RETIY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				450,895,263.78 238,016,995.97 375,343,460.15 15,936,521.92 29,462,010.87 41,106,734.85 47,254,256.38 Total	1.504.105.962.54			Ivan	-	M072 0 RETIY M072 0
8	29-Sep-20	2.000.000.000	25-Sep-20	136,912,061.60 133,541,735.44 160,156,301.58 121,046,675.13 61,106,734.85 84,747,169.42 71,106,734.85 67,254,256.38 173,820,511.68 206,239,886.97 257,962,963.34 181,960,451.97 84,594,092.75 78,658,918.37 90,076,974.09 90,814,531.58 Total	2.000.000.000			Melkia s Melkia s	Denn y Denn y	AKT/2 109 AKT/2 109
9	18-Feb-21	2.000.000.000	18-Feb-21	89,930,555.43 105,468,750.20 99,375,051.00 198,589,975.81 75,577,358.25 82,159,253.75 96,344,975.37 88,425,749.44 173,820,511.68 206,239,886.97 257,962,963.34 181,960,451.97 84,594,092.75 78,658,918.37 90,076,974.09 90,814,531.58 Total	2.000.000.000			Ivan	Harry	AKT/2 102
								Ivan	Harry	AKT/2 102
1 0	03-Aug-21	2.000.000.000	19-Aug-21	89,930,555.43 105,468,750.20 99,375,051.00 198,589,975.81 75,577,358.25 82,159,253.75 96,344,975.37 88,425,749.44 179,930,555.43 205,468,750.20 189,375,051.00 198,589,975.81 89,577,358.25 92,159,253.75 96,344,975.37 99,425,749.44 29,200,093.50 Total	2.000.000.000			Santy Santy	Noes Noes	AKT/2 108 AKT/2 108
1 1	17-Nov-21	1.500.000.000	17-Nov-21	177,581,748.99 172,412,555.99 104,842,703.62 177,581,748.99 130,917,862.06 132,922,099.66 130,917,862.06 177,581,748.99 117,659,920.65 177,581,748.99 Total	1.500.000.000	Beban Bunga PBE MAYBAN K Makassar	Giro KC NAMLEA	Ivan	Denn y	AKT/2 111
								Ivan	Denn y	AKT/2 111
1 2	19-Nov-21	1.000.000.000	19-Nov-21	157,581,748.99 172,492,455.99 104,542,773.62 147,581,748.99 153,961,310.69 132,922,099.66 130,917,862.06 Total	1.000.000.000			Ivan	Denn y	AKT/2 111
1	24-Jan-22	2.000.000.000	24-Jan-22	1.000.000.000 1.500.000.000				Levani	Noes	TTSLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3							a		N0122
				104,842,703.62			Ivan	Denn	AKT/2
				130,917,862.06				y	201
				132,922,099.66			Ivan	Denn	AKT/2
				131,317,334.66				y	201
				104,842,703.62					
			Total	2.000.000.000					
1	27-Jan-22	2.000.000.000	27-Jan-22	277,581,748.99			Ivan	Denn	
4				172,412,555.99				y	
				204,842,703.62			Ivan	Denn	
				177,581,748.99				y	
				230,917,862.06					
				232,922,099.66					
				130,917,862.06					
				177,581,748.99					
				217,659,920.65					
				177,581,748.99					
			Total	2.000.000.000					

ii. Pencatatan 58 transaksi pencairan cek

49 transaksi dibukukan pada akun:

Debet	Pinjaman/Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing
Credit	Giro Bank MANDIRI
9 transaksi dibukukan pada akun:	
Debet	Beban Bunga Bank CIMB Niaga/Bank Papua/Bank Sinarmas/Bank Hana dan/atau BII MAKASSAR
Credit	Giro Bank Mandiri dan/atau Biaya Dibayar di muka

dengan rincian masing-masing:

Pencairan Cek					Pembukuan				
No	Tgl Cek	No Cek	Nominal	Tgl	Nominal	DEBET	KREDIT	Inputter	Otorisasi
1	02-Feb-17	GX 912383	300.000.000	07-Feb-17	184.684.461,17	Pinjaman/ Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	Giro Bank MANDIRI	IVAN	VRONSKY
					115.315.538,83				
				Total	300.000.000,00				
2	01-Mar-17	GX 913201	500.000.000	10-Mar-17	136.682.436,60				
3	09-Mar-17	GX 913207	300.000.000	10-Mar-17	161.221.649,21				
4	10-Mar-17	GX 913210	500.000.000	10-Mar-17	106.227.386,09				
					90.107.367,39				
					190.446.880,90				
					133.822.626,27				
					181.203.140,14				
					97.092.282,07				
					116.457.868,21				
					86.738.363,12				
				Total	1.300.000.000,00				
5	04-Apr-17	GX 913781	300.000.000	10-Apr-17	247.847.921,12			IVAN	VRONSKY
6	26-Apr-17	GX 913793	200.000.000		252.152.078,88				
				Total	500.000.000,00				
7	17-May-17	HD 803730	400.000.000	05-May-17	247.847.921,12				
8	19-May-17	HD 803732	300.000.000		182.152.078,88				
					178.727.012,79				
					91.272.987,21				
				Total	700.000.000,00				
9	05-Jun-17	HD 803740	300.000.000	09-Jun-17	171.574.302,42			IVAN	VRONSKY
10	09-Jun-17	HD 803743	200.000.000		178.727.012,79				
				Total	500.000.000,00				
11	16-Jun-17	HD 803748	300.000.000	16-Jun-17	77.756.954,48			IVAN	VRONSKY
12	21-Jul-17	HD 805146	500.000.000	19-Jul-17	149.698.684,79				
					171.574.302,42				
					178.727.012,79				
				Total	500.000.000,00				
13	10-Aug-17	HF 191083	350.000.000	11-Aug-17	170.438.926,85			IVAN	HISKIA
					99.775.019,85				
					79.786.053,30				
				Total	350.000.000,00				
14	15-Sep-17	HF 700581	300.000.000	08-Sep-17	115.315.538,83			DAVID	VRONSKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Total	184.684.461,17 300.000.000,00									
15	20-Sep-17	HF 700583	500.000.000	18-Sep-17	149.698.684,79 171.574.302,42 178.727.012,79		DAVID	VRONSKY						
				Total	500.000.000,00									
16	02-Oct-17	HF 700594	1.000.000.000	06-Oct-17	112.784.035,73		IVAN	VRONSKY						
17	09-Oct-17	HF 700597	300.000.000		1.387.215.964,27									
18	17-Oct-17	HF 701953	200.000.000											
				Total	1.500.000.000,00									
19	02-Nov-17	HF 701967	500.000.000	03-Nov-17	115.315.538,83		IVAN	VRONSKY						
20	16-Nov-17	HF 701974	300.000.000		184.684.461,17 149.698.684,79 171.574.302,42 178.727.012,79									
					Total	800.000.000,00								
21	08-Dec-17	HF 934462	500.000.000		12-Dec-17	149.698.684,79 171.574.302,42 178.727.012,79				IVAN	VRONSKY			
				Total	500.000.000,00									
22	11-Jan-18	HF 935953	500.000.000	05-Jan-18	149.698.684,79 171.574.302,42 178.727.012,79		IVAN	VRONSKY						
				Total	500.000.000,00									
23	01-Feb-18	HF 935967	1.000.000.000	09-Feb-18	191.057.728,66		IVAN	VRONSKY						
24	15-Feb-18	HF 935973	400.000.000		136.682.436,60 161.221.649,21 106.227.386,09 116.107.367,39 172.446.880,90 166.764.897,61 165.661.008,35 97.092.282,07 86.738.363,12									
					Total	1.400.000.000,00								
25	07-Mar-18	HK 367237	600.000.000		09-Mar-18	179.035.714,34				IVAN	VRONSKY			
26	14-Mar-18	HK 367243	700.000.000			136.682.436,60 161.221.649,21 106.227.386,09 116.107.367,39 172.446.880,90 166.764.897,61 165.661.008,35 97.092.282,07 86.738.363,12 112.022.014,32								
27	21-Mar-18	HK 367248	200.000.000											
						Total			1.500.000.000,00					
28	04-Apr-18	HK 368131	1.000.000.000			06-Apr-18			191.057.728,66 136.682.436,60 161.221.649,21 92.992.283,70 116.107.367,39 152.446.880,90 97.092.282,07 86.738.363,12 165.661.008,35				IVAN	VRONSKY
29	19-Apr-18	HK 368141	200.000.000											
					Total				1.200.000.000,00					
30	03-May-18	HM 165204	1.000.000.000	09-May-18	148.439.144,01 106.227.386,09 116.107.367,39 165.661.008,35 136.682.436,60 161.221.649,21 165.661.008,35			IVAN	VRONSKY					
				Total	1.000.000.000,00									
31	04-Jun-18	HM 165222	700.000.000	08-Jun-18	116.227.386,09 126.107.367,39 136.682.436,60 148.439.144,01 172.543.665,91		IVAN	VRONSKY						
				Total	700.000.000,00									
32	03-Jul-18	HM 166214	1.000.000.000	06-Jul-18	148.439.144,01 106.227.386,09 116.107.367,39 165.661.008,35 136.682.436,60 161.221.649,21 165.661.008,35		IVAN	VRONSKY						
				Total	1.000.000.000,00									
33	01-Aug-18	HO 583233	700.000.000	03-Aug-18	181.203.140,14 97.092.282,07		IVAN	VRONSKY						

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					86.738.363,12				
					116.457.868,21				
					106.227.386,09				
					112.280.960,37				
				Total	700.000.000,00				
34	03-Sep-18	HO 584107	1.000.000.000	07-Sep-18	148.439.144,01		IVAN	VRONSKY	
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					136.682.436,60				
					161.221.649,21				
					165.661.008,35				
					165.661.008,35				
				Total	1.000.000.000,00				
35	20-Sep-18	HO 584116	800.000.000	14-Sep-18	138.439.144,01		IVAN	VRONSKY	
					106.227.386,09				
					106.107.367,39				
					155.661.008,35				
					136.682.436,60				
					156.882.657,56				
				Total	800.000.000,00				
36	08-Oct-18	HO 584124	500.000.000	05-Oct-18	136.682.436,60		IVAN	VRONSKY	
37	11-Oct-18	HO 585627	500.000.000		161.221.649,21				
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					166.764.897,61				
					129.165.617,91				
					97.092.282,07				
					86.738.363,12				
				Total	1.000.000.000,00				
38	24-Oct-18	HO 585635	1.000.000.000	19-Oct-18	148.439.144,01		IVAN	VRONSKY	
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					165.661.008,35				
					161.221.649,21				
					136.682.436,60				
					165.661.008,35				
				Total	1.000.000.000,00				
39	01-Nov-18	HO 585640	2.000.000.000	09-Nov-18	191.057.728,66		IVAN	VRONSKY	
					136.682.436,60				
					161.221.649,21				
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					172.446.880,90				
					116.256.551,15				
				Total	1.000.000.000,00				
				09-Nov-18	165.661.008,35		IVAN	VRONSKY	
					97.092.282,07				
					137.246.709,58				
					112.022.014,32				
					123.436.668,31				
					97.092.282,07				
					161.221.649,21				
					106.227.386,09				
				Total	1.000.000.000,00				
40	09-Nov-18	HO 585644	600.000.000	16-Nov-18	116.227.386,09		IVAN	VRONSKY	
					126.107.367,39				
					136.682.436,60				
					128.439.144,01				
					92.543.665,91				
				Total	600.000.000,00				
41	23-Jan-19	HR 960678	500.000.000	25-Jan-19	137.994.581,41		IVAN	VRONSKY	
					97.293.417,60				
					197.337.580,05				
					67.374.420,94				
				Total	500.000.000,00				
42	01-Feb-19	HR 960687	1.000.000.000	08-Feb-19	191.057.728,66		IVAN	VRONSKY	
					136.682.436,60				
					161.221.649,21				
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					172.446.880,90				
					116.256.551,15				
				Total	1.000.000.000,00				
43	14-Feb-19	HR 960693	500.000.000	15-Feb-19	98.227.386,09		IVAN	VRONSKY	
					86.107.367,39				
					106.682.436,60				
					116.439.144,01				
					92.543.665,91				
				Total	500.000.000,00				
44	01-Mar-19	HR 961605	1.000.000.000	08-Mar-19	191.057.728,66		IVAN	VRONSKY	
					136.682.436,60				
					161.221.649,21				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					172.446.880,90				
					116.256.551,15				
				Total	1.000.000.000,00				
45	01-Apr-19	HR 961621	1.000.000.000	12-Apr-19	191.057.728,66			IVAN	VRONSKY
					136.682.436,60				
					161.221.649,21				
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					172.446.880,90				
					116.256.551,15				
					161.221.649,21				
					97.092.282,07				
					129.165.617,91				
					112.520.450,81				
				Total	1.000.000.000,00				
46	02-May-19	HR 962084	1.500.000.000	10-May-19	191.057.728,66			IVAN	VRONSKY
					136.682.436,60				
					161.221.649,21				
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					172.446.880,90				
					116.256.551,15				
					161.221.649,21				
					97.092.282,07				
					129.165.617,91				
					112.520.450,81				
				Total	1.500.000.000,00				
47	14-Jun-19	HR 963630	1.500.000.000	27-Jun-19	191.057.728,66			IVAN	JANTJE
					136.682.436,60				
					161.221.649,21				
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					172.446.880,90				
					116.256.551,15				
					161.221.649,21				
					97.092.282,07				
					129.165.617,91				
					112.520.450,81				
				Total	1.500.000.000,00				
48	01-Jul-19	HR 963643	1.000.000.000	12-Jul-19	191.057.728,66			IVAN	DENNY
					136.682.436,60				
					161.221.649,21				
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					172.446.880,90				
					116.256.551,15				
					161.221.649,21				
					97.092.282,07				
					129.165.617,91				
					112.520.450,81				
				Total	1.000.000.000,00				
49	16-Oct-19	HT 986902	1.500.000.000	14-Oct-19	277.113.079,43			IVAN	DENNY
					255.872.227,89				
					291.846.569,75				
					175.168.122,93				
				Total	1.000.000.000,00				
				14-Oct-19	128.843.123,96				
					195.442.704,71				
					175.714.171,33				
				Total	500.000.000,00				

Pencairan Cek					Pembukuan				
No	Tgl Cek	No Cek	Nominal	Tgl	Nama Akun	DEBET	KREDIT	Input	Otorisasi
1	17-Feb-17	GX 912391	200.000.000	17-Feb-17	Beban Bunga Pinjaman Bll Makassar Escrow Acc Executing	87.428.468,27		IVAN	VCS
					Beban Bunga Bank CIMB NIAGA Makassar Executing	112.571.531,73			
					Giro Bank MANDIRI		200.000.000		
2	24-Mar-17	GX 913220	300.000.000	24-Mar-17	Beban Bunga Bank Papua Executing	142.083.334,00		IVAN	VCS
					Beban Bunga Bank Papua Executing	157.916.666,00			
					Giro Bank MANDIRI		300.000.000		
3	22-Jun-17	HD 805128	200.000.000	16-Jun-17	Beban Bunga Pinjaman Bll Makassar Escrow Acc Executing	135.446.094,52		IVAN	VCS
					Beban Bunga Bank CIMB Niaga Makassar	112.571.531,00			
					Beban Bunga Bank Papua Executing	174.225.420,00			
					Giro Bank MANDIRI		500.000.000		
4	27Jul-17	HD	300.000.000	26-Jul-17	Beban Bunga Bank Papua	157.916.666,00		IVAN	HISKIA

Halaman 242 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		805150	0.000		Executing	0			
					Beban Bunga Bank Papua Executing	142.083.334,0			
					Giro Bank MANDIRI	0	300.000.000		
5	25-Aug-17	HF 191093	300.000.000	24-Aug-17	Beban Bunga Bank Papua Executing	154.111.851,0		IVAN	HISKIA
6	29-Aug-17	HF 191096	200.000.000		Beban Bunga Bank Papua Executing	174.222.420,0			
					Beban Bunga Bank Sinarmas Executing	88.521.751,00			
					Beban Bunga Bank Sinarmas Executing	83.143.978,00			
					Giro Bank MANDIRI		500.000.000		
7	23-Nov-18	HO 586403	700.000.000	28-Nov-18	Beban Bunga Bank CIMB Niaga Makassar Executing	172.453.572,0			
					Beban Bunga Bank CIMB Niaga Makassar Executing	159.105.759,0			
					Beban Bunga Bank Papua Executing	168.728.481,7			
					Beban Bunga Bank Hana Executing	199.712.187,2			
					Giro Bank MANDIRI		700.000.000	IVAN	VCS
8	25-Sep-19	HT 985918	2.000.000.000	30-Sep-19	Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	2.427.800.000,00		IVAN	HARRY
					Giro Bank MANDIRI		2.000.000.000		
					Biaya dibayar dimuka		427.800.000		
9	30-Oct-19	HT 986911	1.500.000.000	31-Oct-19	Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	277.113.079,4		IVAN	DENNY
					Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	255.872.227,8			
					Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	291.846.569,7			
					Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	175.168.122,9			
					Giro Bank MANDIRI		1.000.000.000		
					Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	128.843.123,9			
					Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	195.442.704,7			
					Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	175.714.180,1			
					Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	160.225.291,2			
					Giro Bank MANDIRI		500.000.000		
					Biaya dibayar dimuka		8.000.000		
					Biaya dibayar dimuka		52.000.000		
					Biaya dibayar dimuka		57.500.000		
					Biaya dibayar dimuka		42.725.300		

Adapun proses pencatatan/pembukuan 85 transaksi pencairan cek tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

d. Sdr. DFS memerintahkan staf akunting untuk menginput transaksi tersebut yaitu Sdr. RBP/Sdr. AGP/Sdr. EL/Sdr. Anhis/Sdr. IJM/ Sdr. David/ saya (MTD)/Sdr. WBP atau Sdr. DFS sendiri yang menginput menggunakan user staf akunting tersebut.

Sdr. DFS dapat mengetahui password dan user id pegawai lainnya di bagian akunting diantaranya dilakukan dengan cara meminta langsung (dengan menggunakan alasan tertentu) atau memanfaatkan komputer mereka yang belum di-sign out. Biasanya Sdr. DFS menyampaikan ke staf akunting:



“Santhy/Mario/Ivan/Echo, saya mau bukukan transaksi ini, bisa tolong buka *user*-nya!”

Sebagian besar pencatatan tersebut dilakukan *back dated* dengan menggunakan menu pencatatan “AKT” (sehingga Sdr. DFS biasanya menyampaikan kepada staf akunting “ini ada penyesuaian”) sehingga diperlukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang (Direksi atau Manajer Support).

Jika menggunakan menu dengan kode “RET” (kode 207), maka transaksi tersebut tidak memerlukan otorisasi sehingga biasanya Sdr. DFS hanya meminta Staf Akunting untuk menginput transaksi tersebut atau Sdr. DFS sendiri yang menginput menggunakan *user* staf akunting.

Penggunaan *user id* dan *password* staf akunting secara sepihak oleh Sdr. DFS ini sesuai dengan keterangan Sdr. IJM, Sdr. AGP dan Sdr. WBP yang menyatakan bahwa:

Terhadap 56 pembukuan transaksi tersebut yang diinput menggunakan *user id* Sdr. IJM, terdapat beberapa pembukuan yang memang diinput oleh Sdr. IJM dan beberapa pembukuan (Sdr. IJM tidak dapat mengingat atau menyebutkan satu per satu) diindikasikan diinput oleh Sdr. DFS menggunakan *user* dan *password* tanpa sepengetahuan/ persetujuan Sdr. IJM.

Adapun Sdr. AGP dan Sdr. WBP mengaku tidak pernah menginput transaksi yang tercatat atas *user id* mereka.

Berdasarkan keterangan Sdr. IJM, Sdr. AGP dan Sdr. WBP, beberapa hal yang dapat menjadi indikator pertimbangan untuk menilai pembukuan tersebut diinput oleh ybs atau oleh Sdr. DFS adalah sebagai berikut:

- 1) Pembukuan transaksi yang dilakukan tanpa adanya slip memorial merupakan salah satu indikator bahwa tidak ada proses input melalui Staf Akunting yang biasanya akan memaraf slip memorial sebagai bukti telah dibukukannya transaksi tersebut. Dengan demikian transaksi tersebut diindikasikan diinput oleh Sdr. DFS.
- 2) Pembukuan atas pemindahbukuan dari giro Bank Mandiri ke giro kantor cabang seharusnya dilakukan secara real time (kode “RET”). Dengan demikian pemindahbukuan dari giro Bank Mandiri ke giro KC apabila dicatatkan melalui modul



akunting "AKT" maka diindikasikan dilakukan oleh Sdr. DFS dalam rangka jurnal penyesuaian.

- 3) Penginputan transaksi yang tidak sesuai secara redaksi misalnya membebankan bunga dan/atau pokok pinjaman kredit executing di BII/Maybank ke rekening giro BPR di bank Mandiri, seharusnya pembebanan bunga kredit tersebut ke rekening giro BPR terkait di BII/Maybank. Dengan demikian transaksi tersebut diindikasikan diinput oleh Sdr. DFS. -
- 4) Pembukuan transaksi yang tidak disertai dengan dokumen underlying nya (bukti setoran/transfer dari Bank Mandiri ke rekening BPR di Maybank) diindikasikan diinput oleh Sdr. DFS.
- 5) Selain itu redaksi pada kolom "keterangannya" juga tidak sesuai dengan redaksi lawan pencatatannya dimana disebutkan "PB dr Rek Giro Bank Mandiri Ops Ke Giro Mandiri" atau "Koreksi Pinbuk dr Giro Mandiri Ke Mandiri transit" namun pada lawan pencatatannya bukanlah "giro mandiri" atau "mandiri transit" melainkan "Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing.

Adapun transaksi yang diinput sendiri oleh staf bagian akunting yaitu:

Saya (Sdr. MTD) "Melkias" dan Sdr. EL "echomil" menyampaikan benar bahwa ybs yang menginput pembukuan tersebut diantaranya berdasarkan slip memorial yang dibuat Sdr. DFS tanpa disertai dengan lampiran dokumen pendukung berupa slip bukti transfer yang tervalidasi dari Bank Mandiri. Saat itu, saya (Sdr. MTD) menginputnya menggunakan dasar mutasi rekening koran Bank Mandiri yang diserahkan oleh Sdr. DFS. Sedangkan untuk transaksi pembebanan bunga PBE Maybank diinput berdasarkan slip memorial dan/atau jadwal angsuran yang dibuat oleh Sdr. DFS. Sedangkan Sdr. EL mengaku hanya mengikuti arahan/perintah dari Sdr. DFS dikarenakan saat itu Sdr. EL masih baru di bagian akunting sehingga belum cukup memahami dengan baik dokumen-dokumen yang seharusnya dilampirkan pada setiap transaksi.

- e. Setelah dilakukan penginputan pada sistem maka terhadap transaksi yang dilengkapi dengan slip memorial, dilakukan paraf



pada slip tersebut oleh staf Akunting yang kemudian diperiksa dan diparaf oleh Sdr. DFS dan Manajer Support saat itu.

Sesuai ketentuan BPR, untuk menginput transaksi tersebut seharusnya dibuatkan slip memorial, namun untuk transaksi terkait Sdr. DFS sebagian besar tidak dibuat slip memorialnya. Dari seluruh pembukuan yang dilakukan terkait penyimpangan di atas, hanya terdapat 16 slip memorial yang dibuat dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Nominal
1	27-Apr-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2020	827.630.937,00
2	27-Apr-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2020	672.369.063,00
3	29-May-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Mei 2020	672.369.063,00
4	29-May-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Mei 2020	327.630.937,00
5	30-Jun-20	Pinbuk dari rek. Giro Bank Mandiri Ambon ke rek giro BII Makassar Escrow Acc	1.500.000.000,00
6	30-Jun-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juni 2020	958.602.884,97
7	30-Jun-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juni 2020	1.086.542.255,11
8	30-Jun-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juni 2020	954.854.859,92
9	28-Jul-20	Pinbuk dari rek. Giro Bank Mandiri Ambon ke rek giro Maybank Makassar Escrow Acc	1.500.000.000,00
10	30-Jul-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juli 2020	1.504.105.962,54
11	18-Feb-21	Pinbuk dari rek. Giro Bank Mandiri Ambon ke rek giro Maybank Makassar Escrow Acc	2.000.000.000
12	18-Feb-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2021	835.871.669,25
13	18-Feb-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2021	1.164.128.330,75
14	19-Aug-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Agustus 2021	835.871.669,25
15	19-Aug-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Agustus 2021	1.150.871.669,25
16	31-Aug-21	Koreksi kekurangan angsuran executing Maybank Escrow Acc - Bunga bulan Agustus 2021	29.200,95

Ket : lawan (jurnal kredit) dari seluruh jurnal tersebut di atas yaitu akun Giro MAYBANK MAKASSAR ESCROW ACC - 1.050.11.02

Slip memorial tersebut dibuat oleh Sdr. DFS tanpa disertai dengan lampiran dokumen pendukung (a.l. slip bukti transfer/RTGS dari Bank Mandiri ke Maybank).

Sehubungan dengan penggunaan akun/pos pinjaman dan bunga *executing* pada bank mitra dalam pencatatan/pembukuan tersebut di atas, menurut Sdr. DFS dilakukan karena berdasarkan pengamatan dan pengalaman ybs, akun/pos tersebut jarang dicek dan dievaluasi oleh Pimpinan, walaupun dimintai penjelasan, yang biasanya menjadi *concern* adalah sisa *outstanding*, suku bunga saat ini, dan tanggal jatuh temponya. Selain itu, jika ada pertanyaan mengenai beban bunga yang meningkat atau lebih besar, cukup dengan menjelaskan bahwa



terdapat perubahan atau kenaikan suku bunga, dan selanjutnya tidak akan dilakukan penelitian lebih lanjut lagi.

Sedangkan pertimbangan menggunakan lebih banyak akun/pos pinjaman dan bunga *executing* pada BII/Maybank dikarenakan pinjaman pada bank tersebut adalah yang paling besar dan pencairannya dilakukan dalam beberapa *batch*, sehingga penggunaan akun tersebut untuk mencatat penyimpangan yang dilakukan menjadi tidak terlalu mencolok atau mencurigakan sehingga akan sulit diketahui. Sedangkan untuk penyimpangan lainnya yang dicatat sebagai angsuran kredit atau beban bunga *executing* pada Bank Papua, BCA, Hana Bank dan CIMB Niaga dilakukan secara random saja oleh Sdr. DFS.

Selain itu, transaksi yang diinput lebih banyak menggunakan kode "AKT" dibandingkan kode "RET", karena Sdr. DFS mengetahui bahwa untuk transaksi "RET" kemungkinan besar akan dilakukan pengecekan oleh SKAI, sedangkan kode "AKT" sepengetahuan Sdr. DFS tidak pernah diperiksa oleh SKAI.----- Di sisi lain, Sdr. DFS juga sudah mengetahui sejak awal bahwa menu pada CBS/Mibas dengan kode AKT dapat dimanfaatkan terutama jika ada kekeliruan transaksi pada hari ini maka lebih baik pencatatannya ditunda untuk menghindari temuan SKAI.

Terhadap rekayasa pembukuan pada akun/pos pinjaman dan bunga *executing* pada BII/Maybank ataupun pada PBE Bank Papua, BCA, Hana Bank dan CIMB Niaga terlihat pada bukti dokumen yaitu tidak tercantumnya seluruh transaksi pembayaran pinjaman/bunga PBE tersebut pada mutasi rekening koran giro BPR pada BII/Maybank, Bank Papua, BCA, Hana Bank dan CIMB Niaga.

- f. Transaksi yang telah diinput tersebut kemudian diotorisasi oleh Direksi atau Pejabat berwenang (Sdr.WEP, Sdr. FHT, Sdr. HL, Sdr. JS, Sdr. VCS, Sdr. MA) atau Sdr. DFS sendiri yang mengotorisasi sesuai kewenangannya. Apabila harus diotorisasi oleh pihak lain, maka Sdr. DFS secara lisan melalui telepon atau langsung menemui Direksi atau Sdr. MA meminta untuk dilakukan otorisasi. Adapun Direksi atau pejabat terkait lainnya ketika dimintakan untuk melakukan otorisasi, tidak menanyakan dasar dan dokumen pendukung serta meneliti kembali terkait



transaksi yang akan diotorisasi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, direksi dan pejabat terkait memberikan penjelasan sebagai berikut:

- 5) Terhadap otorisasi yang menggunakan *user* Sdr. VCS, Sdr. VCS dan Sdr. DFS sama-sama mengakui bahwa otorisasi tersebut dilakukan oleh Sdr. DFS sendiri menggunakan *user* Sdr. VCS dengan mencoba-coba memasukkan *default password* Sdr. VCS.
- 6) Sdr. VCS mengakui bahwa ybs tidak pernah melakukan otorisasi untuk seluruh pembukuan di atas dikarenakan secara nominal, wewenang otorisasi dapat dilakukan oleh pejabat pada level Manajer. Sdr VCS mengakui lalai dalam menjaga *user id*-nya karena tidak rutin mengganti *password* dan menggunakan *password* yang mudah ditebak.
- 7) Sdr. JS dan Sdr. FHT mengaku kelalaian ybs pada proses otorisasi ini karena pertimbangannya yang lebih kepada aspek administratif yaitu sekedar mengotorisasi tanpa memperhatikan substansi tujuan dan dokumen pendukungnya (*underlying*).
- 8) Sdr. JS, Sdr. FHT dan Sdr. MA, mengaku tidak memperhatikan detail transaksi dan kemungkinan disebabkan ketidaktahuan mengenai kewajaran jurnal pencatatan.

Berdasarkan pengakuan Sdr. DFS, terhadap penyimpangan tersebut, tidak ada dokumen yang dimodifikasi atau dipalsukan. Semua dapat berjalan karena kecerobohan atau "kebodohan" pegawai yang dapat dimanfaatkan oleh Sdr. DFS. Demikian halnya dengan direksi yang lemah dalam pengawasan dan begitu mudahnya memberikan persetujuan. Adapun Sdr. DFS hanya pernah melakukan modifikasi terhadap rekening koran BII/Maybank yang pada saat itu diminta SKAI (saat pemeriksaan SKAI tahun 2022), namun pada akhirnya dokumen tersebut tidak jadi digunakan karena Sdr. DFS telah terlebih dulu mengakui penyimpangan tersebut.

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan foto copy 85 cek yang dibelakangnya ada tanda terima yang ditandatangani oleh Sdr. Denny Frenklien Saya dan pegawai BPR lainnya, terdiri dari:
 - a. Pencairan cek yang dilakukan sendiri oleh Sdr. Denny Frenklien Saya: -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal	Info di bonggol/register cek	TTD di Cek/NPP	
1.	14-Mar-16	GN 840593	1.000.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Frank H. Titaheluw
	03-May-16	GN 842386	300.000.000	KC. NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
	23-May-16	GN 842508	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw
	01-Jul-16	GN 843867	2.500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
	05-Jan-17	GX 911679	1.500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw
	17-Jan-17	GX 911692	1.300.000.000	PB KC PIRU DAN BULA	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
	02-Feb-17	GX 912383	300.000.000	KC TUAL	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw
	17-Feb-17	GX 912391	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
	09-Mar-17	GX 913207	300.000.000	KC TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
10.	10-Mar-17	GX 913210	500.000.000	KC BULA	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
11.	24-Mar-17	GX 913220	300.000.000	KC NAMLEA	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
12.	04-Apr-17	GX 913781	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw
13.	26-Apr-17	GX 913793	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
14.	17-May-17	HD 803730	400.000.000	KC DOBO	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
15.	19-May-17	HD 803732	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
16.	05-Jun-17	HD 803740	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
17.	09-Jun-17	HD 803743	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
18.	16-Jun-17	HD 803748	300.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
19.	22-Jun-17	HD 805128	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
20.	21-Jul-17	HD 805146	500.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
21.	27-Jul-17	HD 805150	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
22.	10-Aug-17	HF 191083	350.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
23.	25-Aug-17	HF 191093	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
24.	29-Aug-17	HF 191096	200.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
25.	15-Sep-17	HF 700581	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
26.	20-Sep-17	HF 700583	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
27.	02-Oct-17	HF 700594	1.000.000.000	KC SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
28.	09-Oct-17	HF 700597	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
29.	17-Oct-17	HF 701953	200.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
30.	02-Nov-17	HF 701967	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
31.	16-Nov-17	HF 701974	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
32.	08-Dec-17	HF 934462	500.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
33.	11-Jan-18	HF 935953	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
34.	01-Feb-18	HF 935967	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
35.	15-Feb-18	HF 935973	400.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
36.	07-Mar-18	HK 367237	600.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
37.	14-Mar-18	HK 367243	700.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
38.	21-Mar-18	HK 367248	200.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
39.	04-Apr-18	HK 368131	1.000.000.000	KC. TUAL	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
40.	19-Apr-18	HK 368141	200.000.000	GIRO MANDIRI KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
41.	03-May-18	HM 165204	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
42.	04-Jun-18	HM 165222	700.000.000	GIRO MANDIRI NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
43.	03-Jul-18	HM 166214	1.000.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
44.	01-Aug-18	HO 583233	700.000.000	GIRO MANDIRI NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
45.	03-Sep-18	HO 584107	1.000.000.000	BNI SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
46.	20-Sep-18	HO 584116	800.000.000	GIRO BNI 46 NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
47.	08-Oct-18	HO 584124	500.000.000	KC. NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
48.	11-Oct-18	HO 585627	500.000.000	BPDM KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
49.	24-Oct-18	HO 585635	1.000.000.000	BNI KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
50.	01-Nov-18	HO 585640	2.000.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
51.	09-Nov-18	HO 585644	600.000.000	BPDM KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
52.	23-Nov-18	HO 586403	700.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
53.	23-Jan-19	HR 960678	500.000.000	KC. NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
54.	14-Feb-19	HR 960693	500.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
55.	01-Mar-19	HR 961605	1.000.000.000	KC. TUAL	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
56.	02-May-19	HR 962084	1.500.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija
57.	14-Jun-19	HR 963630	1.500.000.000	GIRO BNI 46 TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
58.	16-Oct-19	HT 986902	1.500.000.000	TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
59.	30-Oct-19	HT 986911	1.500.000.000	KC. TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw

Halaman 249 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 249



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal	Info di bonggol/register cek	TTD di Cek/NPP	
60.	08-Jan-20	HT 987770	1.500.000.000	GIRO BII MAKASAR ESC	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
61.	22-Apr-20	IC 909453	1.500.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
62.	06-May-20	IC 909461	1.000.000.000	GIRO MAYBANK	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
63.	28-Jul-20	IC 910341	1.500.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR ESC	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw
64.	29-Sep-20	IF 256272	2.000.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw

b. Pencairan cek yang dilakukan oleh pegawai BPR:

No	Tgl Cek	No Cek	Nominal	Info di bonggol/register cek	TTD di Cek/NPP		Penerima Uang
1.	28-Jul-15	GN 833657	1.000.000.000	KAS	Wilson E	Walter Dave	Romario Beltrand
	11-Aug-15	GN 834155	800.000.000	KAS	Wilson E	Walter Dave	Romario Beltrand
	09-Sep-15	GN 834943	800.000.000	KAS	Wilson E	Frank H.	Romario Beltrand
	14-Sep-15	GN 834949	800.000.000	KAS	Wilson E	Frank H.	Romario Beltrand
	29-Oct-15	GN 834088	800.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H.	Romario Beltrand
	23-Nov-15	GN 837194	800.000.000	KAS	Wilson E	Jantje Saija	Romario Beltrand
	09-Feb-16	GN 839529	800.000.000	KAS	Wilson E	Jantje Saija	Romario Beltrand
	03-Aug-21	IK 436051	2.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H.	Eichomil Lawalata
	17-Nov-21	IK 437561	1.500.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H.	Levania Patricia Noya
10.	19-Nov-21	IK 437562	1.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H.	Levania Patricia Noya
11.	24-Jan-22	IK 438457	2.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H.	Levania Patricia Noya
12.	27-Jan-22	IK 438459	2.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H.	Levania Patricia Noya

c. 8 transaksi pencairan cek yang sebagian dananya digunakan untuk kas Teller KPO dan sebagian diambil oleh Teller:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Disetorkan Ke Teller KPO	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
1.	28-Jul-15	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000	300.000.000
	11-Aug-15	GN 834155	800.000.000	500.000.000	300.000.000
	09-Sep-15	GN 834943	800.000.000	500.000.000	300.000.000
	14-Sep-15	GN 834949	800.000.000	500.000.000	300.000.000
	29-Oct-15	GN 834088	800.000.000	500.000.000	300.000.000
	23-Nov-15	GN 837194	800.000.000	500.000.000	300.000.000
	09-Feb-16	GN 839529	800.000.000	300.000.000	500.000.000
	24-Jan-22	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000

i. Bahwa saksi membenarkan saksi pernah melihat foto copy 85 Denny Frenklien Saya yang dibelakangnya ada tanda terima yang ditandatangani oleh Sdr. Denny Frenklien Saya dan pegawai BPR lainnya yang diperlihatkan kepada saudara tersebut.

Dari dokuen tersebut terlihat bahwa pencairan 64 cek dilakukan sendiri oleh Sdr. Denny Frenklien Saya, sedangkan pencairan 21 cek lainnya dilakukan oleh pegawai lainnya sebagai berikut:

- 7 cek (tanda terimanya) ditandatangani oleh Sdr. Romario Beltrand Polnaya/Sdr. RBP (Staf Akunting);
- 4 cek (tanda terimanya) ditandatangani oleh Sdri. Levania Patricia Noya/Sdri. LPN (Teller);



- 1 cek (tanda terimanya) ditandatangani oleh Sdr. Eichomil Lawalata/Sdr. EL (Teller);
 - 8 cek (tanda terimanya) ditandatangani oleh Sdri. Santhy C. Wattimena (Sdri. SCW) (Teller); dan
 - 1 cek ditandatangani oleh Sdri. Shie Shie Tansit/Sdri. SST (Kepala Seksi Dana).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan dana pencairan 85 cek tersebut, karena saya tidak diminta oleh Audit Internal untuk menelusurinya.
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas bahwa saudara pada:
 - 2016 s.d. 2019 menjabat sebagai Staf Akunting KC Piru
 - 2019 s.d. Oktober 2020 menjabat sebagai Staf Akunting KP
 - Oktober 2020 s.d. Februari 2021 menjabat sebagai Kasie Akunting KP
 - Februari 2021 s.d. sekarang menjabat sebagai Kasie Finance
- Ada berapa transaksi penyalahgunaan dana BPR oleh Sdr. Denny Frenklien Saya pada periode tersebut? Jelaskan!
- ii. Bahwa dapat saya jelaskan sebagai berikut:
- 2016 s.d. 2019 pada saat saya menjabat sebagai Staf Akunting KC Piru
- Terdapat 65 transaksi penyalahgunaan dana BPR oleh Sdr. Denny Frenklien Saya, yaitu:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
7	09/02/16	GN 839529	800.000.000	300.000.000		500.000.000
8	14/03/16	GN 840593	1.000.000.000	500.000.000		500.000.000
9	03/05/16	GN 842386	300.000.000			300.000.000
10	23/05/16	GN 842508	500.000.000	300.000.000		200.000.000
11	01/07/16	GN 843867	2.500.000.000	2.000.000.000		500.000.000
12	05/01/17	GX 911679	1.500.000.000	750.000.000		750.000.000
13	17/01/17	GX 911692	1.300.000.000		500.000.000 **	800.000.000
14	12/02/17	GX 912383	300.000.000	-	-	300.000.000
15	17/02/17	GX 912391	200.000.000	-	-	200.000.000
16	01/03/17	GX 913201	500.000.000	-	-	500.000.000
17	09/03/17	GX 913207	300.000.000	-	-	300.000.000
18	10/07/17	GX 913210	500.000.000	-	-	500.000.000
19	24/03/17	GX 913220	300.000.000	-	-	300.000.000
20	04/04/17	GX 913781	300.000.000	-	-	300.000.000
21	26/04/17	GX 913793	200.000.000	-	-	200.000.000
22	17/05/17	HD 803730	400.000.000	-	-	400.000.000
23	19/05/17	HD 803732	300.000.000	-	-	300.000.000
24	05/06/17	HD 803740	300.000.000	-	-	300.000.000
25	09/06/17	HD 803743	200.000.000	-	-	200.000.000
26	16/06/17	HD 803748	300.000.000	-	-	300.000.000
27	22/06/17	HD 805128	200.000.000	-	-	200.000.000
28	21/07/17	HD 805146	500.000.000	-	-	500.000.000
29	27/07/17	HD 805150	300.000.000	-	-	300.000.000
30	10/08/17	HF 191083	350.000.000	-	-	350.000.000
31	25/08/17	HF 191093	300.000.000	-	-	300.000.000
32	29/08/17	HF 191096	200.000.000	-	-	200.000.000
33	15/09/17	HF 700581	300.000.000	-	-	300.000.000
34	20/09/17	HF 700583	500.000.000	-	-	500.000.000
35	02/10/17	HF 700594	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
36	09/10/17	HF 700597	300.000.000	-	-	300.000.000
37	17/10/17	HF 701953	200.000.000	-	-	200.000.000
38	02/11/17	HF 701967	500.000.000	-	-	500.000.000
39	16/11/17	HF 701974	300.000.000	-	-	300.000.000
40	08/12/17	HF 934462	500.000.000	-	-	500.000.000
41	11/01/18	HF 935953	500.000.000	-	-	500.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
42	01/02/18	HF 935967	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
43	15/02/18	HF 935973	400.000.000	-	-	400.000.000
44	07/03/18	HK 367237	600.000.000	-	-	600.000.000
45	14/03/18	HK 367243	700.000.000	-	-	700.000.000
46	21/03/18	HK 367248	200.000.000	-	-	200.000.000
47	04/04/18	HK 368131	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
48	19/04/18	HK 368141	200.000.000	-	-	200.000.000
49	03/05/18	HM 165204	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
50	04/06/18	HM 165222	700.000.000	-	-	700.000.000
51	03/06/18	HM 166214	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
52	01/08/18	HO 583233	700.000.000	-	-	700.000.000
53	03/09/18	HO 584107	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
54	20/09/18	HO 584116	800.000.000	-	-	800.000.000
55	08/10/18	HO 584124	500.000.000	-	-	500.000.000
56	11/10/18	HO 585627	500.000.000	-	-	500.000.000
57	24/10/18	HO 585635	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
58	01/11/18	HO 585640	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
59	09/11/18	HO 585644	600.000.000	-	-	600.000.000
60	23/11/18	HO 586403	700.000.000	-	-	700.000.000
61	23/01/19	HR 960678	500.000.000	-	-	500.000.000
62	01/02/19	HR 960687	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
63	14/02/19	HR 960693	500.000.000	-	-	500.000.000
64	01/03/19	HR 961605	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
65	01/04/19	HR 961621	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
66	02/05/19	HR 962084	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
67	14/06/19	HR 963630	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
68	01/07/19	HR 963643	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
69	25/09/19	HT 985918	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
70	16/10/19	HT 986902	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
71	30/10/19	HT 986911	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
Total			73.050.000.000	8.550.000.000	500.000.000	64.000.000.000

iii. Bahwa saksi tidak mengetahui pencairan cek tersebut karena saya masih menjabat sebagai Staf Akunting di KC Piru.

iv. Bahwa 2019 s.d. Oktober 2020 pada saat saya menjabat sebagai Staf Akunting KP

Terdapat 11 transaksi penyalahgunaan dana BPR oleh Sdr. Denny Frenklien Saya, yaitu:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
69	25/09/19	HT 985918	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
70	16/10/19	HT 986902	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
71	30/10/19	HT 986911	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
72	08/01/20	HT 987770	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
73	03/02/20	HT 988858	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
74	22/04/20	IC 909453	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
75	06/05/20	IC 909461	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
76	02/06/20	IC 909471	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
77	30/06/20	IC 910330	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
78	30/07/20	IC 910341	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
79	29/09/20	IF 256272	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
Total			73.050.00	8.550.000.000	500.000.	64.000.000.000

Halaman 252 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
			0.000		000	

Semua 11 transaksi tersebut, pencairan cek dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya sendiri.

- Bahwa pada bulan Oktober 2020 s.d. Februari 2021 pada saat saya menjabat sebagai Kasie Akunting KP
- Bahwa tidak terdapat transaksi penyalahgunaan dana BPR oleh Sdr. Denny Frenklien Saya
- Bahwa pada bulan Februari 2021 s.d. sekarang menjabat sebagai Kasie Finance Terdapat 6 transaksi penyalahgunaan dana BPR oleh Sdr. Denny Frenklien Saya, yaitu:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
80	18/02/21	IF 258772	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
81	03/08/21	IK 436051	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
82	17/11/21	IK 437561	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
83	19/11/21	IK 437562	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
84	24/01/22	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000	-	500.000.000
85	27/01/22	IK 438459	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
Total			73.050.000.000	8.550.000.000	500.000.000	64.000.000.000

Semua 6 transaksi tersebut, pencairan cek dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya sendiri, dan untuk transaksi 82 s.d. 85 saya sedang menjalankan cuti.

- Bahwa proses pencatatan/pembukuan 85 transaksi pencairan cek tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sdr. Denny Frenklien memerintahkan staf akunting untuk menginput transaksi tersebut yaitu Sdr. Romario Beltran Polnaya/Sdr. Alexander Gerald Pietersz/Sdr. Eichomil Lawalata/Sdr. Anhis/Sdr. Ivan Jostev Maatitawaer/Sdr. David/Sdr. Melkias Thoni Dasfordate/Sdr. Wenny B. Patty atau Sdr. Denny Frenklien sendiri yang menginput menggunakan user staf akunting tersebut.

Sdr. Denny Frenklien dapat mengetahui password dan user id pegawai lainnya di bagian akunting diantaranya memanfaatkan komputer staf akunting yang belum di-sign out atau user id yang default (belum dirubah).

Sebagian besar pencatatan tersebut dilakukan back dated dengan menggunakan menu pencatatan "AKT" (sehingga Sdr. Denny Frenklien biasanya menyampaikan kepada staf akunting



“ini ada penyesuaian”) sehingga diperlukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang (Direksi atau Manajer Support).

Jika menggunakan menu dengan kode “RET” (kode 207), maka transaksi tersebut tidak memerlukan otorisasi sehingga biasanya Sdr. Denny Frenklien hanya meminta Staf Akunting untuk menginput transaksi tersebut atau Sdr. Denny Frenklien sendiri yang menginput menggunakan *user* staf akunting.

Adapun transaksi yang diinput sendiri oleh staf bagian akunting yaitu:

Sdr. Melkias Thoni Dasfordate “Melkias” dan Sdr. Eichomil Lawalata “echomil” menyampaikan benar bahwa ybs yang menginput pembukuan tersebut diantaranya berdasarkan slip memorial yang dibuat Sdr. Denny Frenklien tanpa disertai dengan lampiran dokumen pendukung berupa slip bukti transfer yang tervalidasi dari Bank Mandiri. Saat itu, Sdr. Melkias Thoni Dasfordate menginputnya menggunakan dasar mutasi rekening koran Bank Mandiri yang diserahkan oleh Sdr. Denny Frenklien.

- b. Setelah dilakukan penginputan pada sistem maka terhadap transaksi yang dilengkapi dengan slip memorial, dilakukan paraf pada slip tersebut oleh staf Akunting yang kemudian diperiksa dan diparaf oleh Sdr. Denny Frenklien dan Manajer Support saat itu.

Untuk menginput transaksi tersebut seharusnya dibuatkan slip memorial, namun untuk transaksi terkait Sdr. Denny Frenklien sebagian besar tidak dibuat slip memorialnya. Dari seluruh pembukuan yang dilakukan terkait penyimpangan di atas, hanya terdapat 16 slip memorial yang dibuat dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tanggal	Keterangan	Nominal
1	27-Apr-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2020	827.630.937,00
2	27-Apr-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2020	672.369.063,00
3	29-May-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Mei 2020	672.369.063,00
4	29-May-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Mei 2020	327.630.937,00
5	30-Jun-20	Pinbuk dari rek. Giro Bank Mandiri Ambon ke rek giro BII Makassar Escrow Acc	1.500.000.000,00
6	30-Jun-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juni 2020	958.602.884,97
7	30-Jun-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juni 2020	1.086.542.255,11
8	30-Jun-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juni 2020	954.854.859,92
9	28-Jul-20	Pinbuk dari rek. Giro Bank Mandiri Ambon ke rek giro Maybank Makassar Escrow Acc	1.500.000.000,00
10	30-Jul-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc	1.504.105.962,5



		bulan Juli 2020	4
11	18-Feb-21	Pinbuk dari rek. Giro Bank Mandiri Ambon ke rek giro Maybank Makassar Escrow Acc	2.000.000.000
12	18-Feb-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2021	835.871.669,25
13	18-Feb-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2021	1.164.128.330,75
14	19-Aug-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Agustus 2021	835.871.669,25
15	19-Aug-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Agustus 2021	1.150.871.669,25
16	31-Aug-21	Koreksi kekurangan angsuran executing Maybank Escrow Acc - Bunga bulan Agustus 2021	29.200.96

Slip memorial tersebut dibuat oleh Sdr. Denny Frenklien tanpa disertai dengan lampiran dokumen pendukung (a.l. slip bukti transfer/RTGS dari Bank Mandiri ke Maybank).

c. Transaksi yang telah diinput tersebut kemudian diotorisasi oleh Direksi atau Pejabat berwenang (Sdr. Wilson E. Pattiwael, Sdr. Frank Harry Titaheluw, Sdr. HL, Sdr. Jantje Saya, Sdr. Vronsky Calvin Sahetapy, Sdr. Marthinus Alfons) atau Sdr. Denny Frenklien sendiri yang mengotorisasi sesuai kewenangannya. Apabila harus diotorisasi oleh pihak lain, maka Sdr. Denny Frenklien secara lisan melalui telepon atau langsung menemui Direksi atau Sdr. Marthinus Alfons meminta untuk dilakukan otorisasi. Adapun Direksi atau pejabat terkait lainnya ketika dimintakan untuk melakukan otorisasi, tidak menanyakan dasar dan dokumen pendukung serta meneliti kembali terkait transaksi yang akan diotorisasi tersebut.

- Bahwa terhadap transaksi tersebut dapat saya sampaikan sebagai berikut:
 - a. Benar saya yang membukukan transaksi tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp1,5 Miliar dengan menggunakan menu back office, yang diawali dari adanya perintah/arahan dari atasan saya, Sdr. Denny Frenklien Saya yang menjabat sebagai Kasie Akunting untuk membukukan transaksi tersebut. Saya melakukan input transaksinya dengan mendebet akun giro Bank Maybank - Makassar Escrow Account (1.050.11.02) dan mengkredit akun rekening giro Bank Mandiri (1.050.12.01).
 - b. Benar saya yang menginput transaksi tanggal 29 September 2020 sebesar Rp2 Miliar dengan menggunakan menu akunting, yang diawali dari adanya perintah/arahan dari atasan saya, Sdr. Denny Frenklien Saya yang menjabat sebagai Kasie Akunting untuk membukukan transaksi tersebut. Saya melakukan input transaksinya dengan mendebet akun giro Bank Maybank - Makassar Escrow Account (1.050.11.02) dan mengkredit akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening giro Bank Mandiri (1.050.12.01). Terkait dengan transaksi tersebut saya juga menginput dengan menggunakan menu akuntansi tertanggal 25 September 2020, yaitu mendebet akun beban Bunga PBE Maybank Makassar (5.010.32.12) dan mengkredit giro Bank Maybank - Makassar Escrow Account (1.050.11.02).

Transaksi pemindahan dana dari rekening bank Mandiri ke Maybank tersebut saya input ke CBS/Mibas berdasarkan slip memorial yang dibuat Sdr. Denny Frenklien Saya tanpa disertai dengan lampiran dokumen pendukung berupa slip bukti transfer yang tervalidasi dari Bank Mandiri. Namun saat itu saya menginputnya menggunakan dasar mutasi rekening koran Bank Mandiri yang diserahkan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya kepada saya. Sedangkan untuk transaksi pembebanan bunga PBE Maybank berdasarkan slip memorial dan jadwal angsuran yang dibuat oleh Sdr. Denny Frenklien Saya.

Setelah saya input, saya memberikan paraf pada slip memorial tersebut yang kemudian diperiksa dan diparaf oleh Sdr. Denny Frenklien Saya dan Manajer Support saat itu.

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan dokumen PT BPR Modern Express, terdiri dari foto copy legalisir:

1. Cek Bank Mandiri.
2. Tanda terima uang pencairan cek
3. KTP penarik/pencair cek
4. Bonggol cek yang telah dicairkan
5. Mutasi rekening ABA BPR di Bank Mandiri
6. Screnshoot Buku besar Kas Teller
7. Screnshoot pembukuan bunga executing dan giro Bank Mandiri
8. Screnshoot buku besar bunga executing Maybank
9. Screnshoot buku besar bunga giro Bank Mandiri
10. Mutasi rekening koran Maybank

- v. Bahwa saksi membenarkan dokumen yang diperlihatkan kepada saya tersebut adalah dokumen terkait penyalahgunaan dana BPR oleh Sdr. Denny Frenklien Saya yang saya terangkan tersebut diatas.

Sebagai contoh untuk transaksi atas pencairan cek No. GN 83529 tanggal 8 Februari 2016 sebesar Rp800.000.000 :

- a. Cek tersebut ditanda tangani oleh Pak Wilson Pattiwael (Dirut) dan Pak Jantje Saya.

Halaman 256 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Cek tersebut dicairkan oleh Romario B Polnaya (Staf Akunting)
 - c. Pencairan cek tersebut tercatat di Mutasi rekening ABA BPR di Bank Mandiri tanggal 9 Februari 2016 keluar sebesar Rp800.000.000
 - d. Namun pada Buku besar Kas Teller BPR tercatat hanya disetorkan ke teller sebesar Rp300.000.000
 - e. Untuk sisa Rp500.000.000 dibebankan pada Beban Bunga Executing Maybank (berdasarkan Screenshot Buku besar Kas Teller, Screenshot pembukuan bunga executing dan giro Bank Mandiri, Screenshot buku besar bunga executing Maybank dan Screenshot buku besar bunga giro Bank Mandiri)
 - f. Sedangkan yang tercatat pada mutasi rekening koran Maybank, tidak terdapat transaksi sebesar Rp500.000.000 tersebut.
 - g. Diduga Uang sebesar Rp500.000.000 tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Denny Frenklien Saya.
- Bahwa Slip Memorial yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah Slip Memorial yang saya terangkan tersebut diatas
 - Bahwa saksi jelaskan terkait Nota Perintah Pembayaran (NPP) sebagaimana rincian tabel di bawah ini yang mencantumkan bahwa Saudara menerima dana penarikan tunai dari *Teller*!

No	Tanggal	Nominal	Keterangan	Nota Perintah Pembayaran (NPP)			
				Harap Dibayarkan kepada	Yang Menerima	Fiat Bayar	Validasi
1.	30/08/2019	42.200.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris KC Piru	Tonny D	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar
2.	05/09/2019	72.000.000	Tarik Tunai untuk Pembayaran Proyek Kantor Cabang Piru	Tonny D	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar
3.	10/09/2019	61.000.000	Tarik Tunai untuk Pembayaran Proyek Kantor Cabang Piru	Tonny D	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar
4.	24/09/2019	67.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris	Tonny D	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar
5.	08/10/2019	52.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris	Tonny D	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar
6.	11/10/2019	57.500.000	Tarik Tunai untuk DP Kemeja Seragam	Tonny D	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar
7.	11/11/2019	67.500.000	Tarik Tunai Untuk Pelunasan Pembelian Seragam Kantor	Tonny D	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar
8.	13/11/2019	64.398.790	Tarik Tunai untuk Pelunasan Biaya Design Kantor Cabang Namlea	Tonny D	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar



9.	03/01/2020	73.950.000	Tarik Tunai Pembelian Kursi2 untuk Kantor Cabang Piru & Cabang Dobo	Tonny D	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar
10.	27/12/2019	159.425.103	Pembayaran Kompensasi Jamsostek	Tonny D	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar
11.	08/09/2016	400.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 1M	Levi H.	Melkias T. Dasfordate	Denny Franklien Saya	Janjte Saya

vi. Bahwa sepengetahuan saksi seluruh transaksi tersebut adalah untuk biaya dibayar dimuka dimana saya diminta oleh Sdr. Denny Frenklien Saya untuk menandatangani NPP sebagai pihak penerima dengan proses sebagai berikut:

- Sdr. Denny Frenklien Saya pada awalnya telah membuatkan NPP dan saya hanya diminta untuk menandatangani NPP tersebut.
 - Saat itu sepengetahuan saya untuk NPP memang biasanya dicantumkan nama staf akunting sebagai pihak penerima dananya karena merupakan tugas dari bagian akunting.
 - Selanjutnya saya menandatangani NPP dan menyerahkannya kembali kepada Sdr. Denny Frenklien Saya.
 - Sdr. Denny Frenklien Saya yang kemudian menyerahkan NPP tersebut ke teller dan mentransaksikannya. Saya tidak mengetahui proses selanjutnya, dan saya sama sekali tidak menerima dana dari teller
 - Saat itu saya memang tidak menolak perintah/permintaan Sdr. Denny Frenklien Saya karena dalam pemikiran saya Sdr. Denny Frenklien Saya adalah atasan saya (Kasie Akunting) dan saya hanya sekedar mengikuti arahan sesuai tugas akunting.
 - Saya tidak melakukan transaksi pada 8 September 2016 karena saya sudah mutasi ke KC Piru. Namun, dapat saya sampaikan bahwa tandatangan yang tertera pada dokumen Nota Perintah Pembayaran merupakan milik Sdr. Levinus Huwae
- Bahwa yang saksi ketahui terkait Penarikan Dana BPR melalui Teller yang disalahgunakan oleh Sdr. Denny Frenklien, dapat diuraikan sebagai berikut:
- Sesuai ketentuan BPR, penarikan dana melalui Teller untuk keperluan internal harus dilakukan dengan menggunakan Nota Perintah Pembayaran (NPP). NPP memuat informasi terkait uraian tujuan penggunaan dana yang dibayarkan, kepada siapa, atas beban



akun apa, serta jumlah dana yang harus dibayarkan; dan NPP harus disertai dengan tagihan/slip/setoran/invoice sebagai dokumen pendukung. NPP tersebut dibuat oleh bagian akunting atas perintah dan telah ditandatangani (disetujui) oleh pejabat yang berwenang.

Pada periode Agustus 2015 s.d. Januari 2020, Sdr. Denny Frenklien diduga dengan sengaja memerintahkan atau membuat NPP yang dananya digunakan untuk kepentingan pribadi ybs. Namun saya tidak mengetahui rincian penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien dengan menggunakan NPP tersebut.

Penarikan Dana Dalam Rangka Menyetor Kelebihan Uang Kas Ke Bank Mitra

Terjadi penyimpangan penarikan dana tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Tugas dan kewenangan dalam memantau kondisi kas ada pada Kasie Operasional (Head Teller), namun Sdr. Denny Frenklien yang biasanya selalu mengingatkan jika terdapat kelebihan dana dari limit kas harian.
- b. Head Teller kemudian akan mengkonfirmasi hal tersebut dan Sdr. Denny Frenklien membuat dan/atau memerintahkan staf akunting untuk membuat NPP. Staf akunting akan menandatangani NPP pada kolom "Yang Menerima".
- c. Setelah NPP dibuat, Sdr. Denny Frenklien atau staf Akunting akan meminta tanda tangan pada kolom "Validasi" kepada pejabat yang berwenang (Sdr. Jantje Saya, Sdr. Frank Harry Titaheluw dan Sdri. Maimunah Maricar) dan selanjutnya menyerahkan NPP tersebut kepada Teller.
- d. Saat NPP telah lengkap (tanda tangan dan validasinya), sesuai ketentuan yang berlaku seharusnya yang melakukan penyetoran ke bank mitra (dhi. Bank Mandiri) adalah Teller. Namun, Sdr. Denny Frenklien biasanya akan menawarkan bantuan kepada Teller yang sedang sibuk melakukan transaksi untuk mengambil alih tugas tersebut karena kebetulan ybs juga ada kepentingan di bank tersebut.
- e. Adapun terhadap NPP tersebut, Teller langsung melakukan input pengeluaran kas pada sistem BPR sedangkan untuk bukti slip setoran biasanya akan dimintakan kemudian. Namun Teller biasanya lupa dan tidak meminta lagi bukti slip setorannya.



Penginputan transaksi pada sistem tanpa adanya dokumen pendukung merupakan kebiasaan yang terjadi di BPR dan ybs melakukan input tersebut atas dasar kepercayaan antar pegawai. Selanjutnya transaksi tersebut diotorisasi oleh Sdr. Donald Tudju yang waktu itu menjabat sebagai Manager Supporting.

Adapun jurnal terkait dengan pengeluaran kas tersebut, sebagai berikut :

Db	Giro bank Mandiri/bank Mitra
Cr	Kas Teller

- f. Sdr. Denny Frenklien menerima uang tunai dari Teller dan kemudian pergi ke bank mitra bersama dengan satpam/petugas kepolisian dan driver BPR.
- g. Untuk proses selanjutnya saya tidak mengetahui.
- h. Untuk pencatatan dalam pembukuan BPR, saya tidak mengetahui proses penginputannya.

Penarikan Dana Dalam Rangka Pembayaran Keperluan BPR

Penyimpangan penarikan dana tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- b. Sdr. Denny Frenklien memerintahkan Staf Akunting atau membuat sendiri NPP sesuai dengan keterangan yang telah disesuaikan oleh Sdr. Denny Frenklien (biasanya diberikan keterangan untuk DP pembelian inventaris, pelunasan inventaris). Menurut keterangan Sdr. Melkias Thoni Dasfordate dan Sdr. Ivan Jostev Maatitawaer selaku pegawai di bagian akunting saat itu, pihak yang membuat NPP adalah Sdr. Denny Frenklien, yang kemudian meminta staf akunting untuk membubuhkan tanda tangan pada NPP. Staf akunting akan menandatangani NPP pada kolom "Yang Menerima". Adapun terhadap NPP tersebut tidak ada dokumen pendukungnya.
- c. Setelah NPP dibuat, Sdr. Denny Frenklien atau staf Akunting akan meminta tanda tangan kepada pejabat yang berwenang (Sdri. Maimunah Maricar – Manager Operasional atau Sdri. Kairina Mainassy – Asisten Manajer KPO) pada kolom "Validasi". Berdasarkan keterangan Sdri. Maimunah Maricar dan Sdri. KM, keduanya memang menandatangani NPP tersebut tanpa terdapat dokumen pendukung. Keduanya tetap melaksanakan prosedur tersebut karena sudah menjadi kebiasaan terjadi seperti itu, dan adanya kepercayaan kepada Sdr. Denny Frenklien.



d. Sdr. Denny Frenklien atau staf Akunting kemudian membawa dan menyerahkan NPP tersebut ke Teller. Teller kemudian melakukan input atas NPP tersebut karena pada NPP telah tercantum tanda tangan atasan sebagai persetujuan. Setelah diinput, Teller melakukan konfirmasi secara informal kepada Head Teller atau Manajer KPO atas adanya permintaan penarikan uang tunai. Selanjutnya Head Teller atau Manajer KPO melakukan konfirmasi kepada unit yang melakukan penarikan tunai. Setelah Head Teller atau Manajer KPO menyetujui/mengotorisasi transaksi tersebut pada sistem Teller, maka validasi pembukuan Teller dapat diprint (*print out dot print*) pada NPP.

Adapun jurnal terkait dengan pengeluaran kas tersebut, diantaranya sebagai berikut :

Penarikan Biaya di bayar dimuka

Db	Biaya Dibayar Dimuka
Cr	Kas Teller

- g. Setelah proses print validasi selesai, Teller memberikan dana tersebut kepada Sdr. Denny Frenklien atau staf Akunting. Teller selanjutnya akan memberikan stempel "Lunas" pada NPP tersebut. Pegawai yang menerima uang tunai, menuliskan nama dan menandatangani slip NPP di bagian belakang.
- h. Pada akhir hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR, Head Teller dan Teller seharusnya memintakan dokumen pendukung atas transaksi yang sebelumnya telah dilakukan tersebut. Namun, setiap meminta dokumen pendukung tersebut, Sdr. Denny Frenklien akan menyampaikan bahwa dokumen tersebut masih dalam proses. Head Teller akan memberikan stempel 'FIAT BAYAR' dan menandatangani NPP tersebut. Selanjutnya, Teller terus menanyakan dokumen tersebut, namun tetap belum tersedia sehingga pada akhirnya Teller lupa terhadap pertanggungjawaban dana pembebanan pada akun Biaya Dibayar Dimuka tersebut.
- i. Untuk menutupi penyimpangan yang terjadi, transaksi tersebut kemudian dibebankan antara lain pada akun/pos Pinjaman Berjangka *Executing*, Beban Bunga Pinjaman Berjangka *Executing*, dan Kewajiban Yang Masih Harus Dibayar Lainnya, namun saya tidak mengetahui rinciannya.



Berdasarkan pemeriksaan SKAI, Sdr. Denny Frenklien menggunakan user Sdr. Ivan Jostev Maatitawaer selaku stafnya untuk menginput transaksi penyelesaian tersebut tanpa disertai dokumen pendukung dan slip memorial. User tersebut didapatkan menggunakan komputer yang belum di-sign out atau menggunakan usr id yang passwordnya masih default. Kemudian transaksi tersebut diotorisasi sendiri oleh Sdr Denny Frenklien sesuai kewenangannya. Namun jika harus diotorisasi oleh Direksi (Sdr. Frank Harry) maka Sdr. Denny Frenklien Saya meminta direksi secara langsung baik lisan maupun melalui telepon untuk melakukan otorisasi. Sdr. Frank Harry Titaheluw langsung melakukan otorisasi tanpa banyak pertanyaan. Ybs mengaku lalai melakukan otorisasi tanpa mengecek dan memperhatikan kelengkapan dokumen *underlying*-nya.

i. Bahwa kepada saksi diperlihatkan foto copy legalisir:

- Nota Perintah Pembayaran (NPP) PT BPR Modern Bank.
- Tanda Penerimaan uang menggunakan NPP
- Screenshoot Jurnal Pembukuan Biaya Dibayar Dimuka dengan Kas Teller
- Screenshoot Buku Besar Biaya Dibayar Dimuka
- Screenshoot Buku Besar Kas Teller

Saksi membenarkan dokumen yang diperlihatkan kepada saya tersebut adalah dokumen yang saya terangkan tersebut diatas

Contoh transaksi:

- Pada NPP tanggal 2 September 2019 sebesar Rp92.000.000 dicairkan oleh Ivan M.
- Transaksi tersebut tercatat pada Jurnal Pembukuan Biaya Dibayar Dimuka dengan Kas Teller:
Db Biaya Dibayar Dimuka
Kr Kas Teller Transaksi tersebut tercatat pada Buku Besar Biaya Dibayar Dimuka
- Transaksi tersebut tercatat pada Buku Besar Kas Teller.
- Namun pencatatan dalam pembukuan BPR masih “menggantung” dan harus diselesaikan, setahu saya berdasarkan hasil pemeriksaan SKAI maka penyelesaiannya oleh Sdr. Denny Frenklien Saya diambil dari beban bunga executing Maybank yang diselesaikan pada akhir bulan/beberapa bulan kedepan/akhir tahun (beberapa NPP digabung). -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saya menjabat sebagai staf akunting, rekonsiliasi rekening ABA BPR dilakukan sebagai berikut:
 - a. Rekonsiliasi ABA dilakukan pada setiap akhir bulan. Biasanya Staf Akunting akan diminta oleh Sdr. Denny Frenklien Saya ke bank mitra untuk mencetak mutasi rekening BPR di bank tersebut. Selanjutnya mutasi rekening koran tersebut diserahkan kepada Sdr. Denny Frenklien Saya.
 - b. Selanjutnya Sdr. Denny Frenklien Saya yang melakukan rekonsiliasi (membandingkan pencatatan di rekening BPR dengan mutasi pada rekening BPR di bank lain) dengan menggunakan kertas kerja dalam bentuk excel, dan apabila ditemukan perbedaan baik mutasi transaksi maupun saldonya maka akan dilakukan koreksi dengan membuat slip jurnal rekonsiliasi oleh Sdr. Denny Frenklien Saya.
 - c. Selanjutnya Sdr. Denny Frenklien Saya menyerahkan slip Jurnal tersebut beserta lampirannya (rekening BPR di bank lain dan kertas kerja rekonsiliasi dalam bentuk excel yang dibuat Sdr. Denny Frenklien Saya) kepada Staf Akunting dan kemudian di input kedalam CBS, dengan proses otorisasi dilakukan oleh pejabat sesuai dengan kewenangan sebagaimana penjelasan saya diatas. Sehubungan dengan input yang saya lakukan, saya tidak melakukan pengecekan kembali terhadap rekonsiliasi tersebut namun saya hanya memastikan kesesuaian saldonya saja untuk memastikan bahwa jumlah koreksi yang dicantumkan dalam slip memorial tersebut telah sesuai.

Selanjutnya pada Oktober 2020 saya menjabat sebagai Kasi Akunting, dan sayalah yang melakukan rekonsiliasi rekening ABA BPR dengan mekanisme sebagaimana saya jelaskan diatas. Saat itu Sdr. Denny Frenklien Saya menjabat sebagai Manajer SKK dan seharusnya tidak terlibat lagi dengan kegiatan bidang akunting. Pada saat saya melakukan rekonsiliasi memang ditemukan adanya perbedaan mutasi dan saldo pada giro Maybank (No. Rek. 2.006.001.538) dengan nominal kurang lebih ratusan juta rupiah. Terhadap adanya selisih tersebut kemudian saya tanyakan kepada Sdr. Denny Frenklien Saya untuk membantu menemukan penyebab terjadinya selisih tersebut dan cara penyelesaiannya. Pada saat itu saya menganggap segala sesuatunya tidak ada masalah dan

Halaman 263 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



terjadinya selisih kemungkinan karena adanya perlakuan terhadap pinjaman eksekuting yang berbeda antara maybank dengan BPR, dan saya melihat bahwa yang ahli menangani hal ini adalah Sdr. Denny Frenklien Saya sehingga kita meminta bantuan yang bersangkutan. Atas permasalahan tersebut kemudian Sdr. Denny Frenklien Saya membuatkan kertas kerja penyelesaian selisih tersebut dan membuatkan jurnal rekonsiliasinya sehingga permasalahan adanya selisih tersebut terselesaikan. Demikian setiap bulannya sampai saya pindah dari bagian akunting pada Februari 2021.

Memang menjadi kesalahan saya yang tidak menyadari bahwa selisih tersebut sebenarnya adalah indikasi penyimpangan sehingga temuan tersebut tidak saya akselerasi atau laporkan kepada atasan saya atau direksi, justru malah meminta bantuan Sdr. DFS untuk menyelesaikannya. Hal tersebut sepenuhnya karena ketidaktahuan saya mengenai pinjaman eksekuting dan hal-hal lainnya yang terkait.

- ii. Bahwa saksi membenarkan rekonsiliasi rekening ABA BPR yang diperlihatkan kepada saya tersebut adalah rekonsiliasi rekening ABA BPR yang saya terangkan tersebut diatas.
- iii. Bahwa yang sudah biasa dilaksanakan (saya tidak mengetahui diatur di ketentuan mana), maka tanggal penutupan neraca bulanan adalah di akhir bulan namun ada kelonggaran selama 2 (dua) hari kerja untuk penyesuaian akun-akun yang butuh koreksi (misalnya ada pos biaya-biaya yang salah pos, ada kesalahan di pos-pos lain, dan rekonsiliasi saldo ABA di bank mitra.

Pada saat Pak Denny Frenklein Saya masih menjabat, ada penyesuaian di Kredit Executing BII/Maybank Makassar. Pak Denny Frenklein Saya sebagai PIC meminta kepada BII/Maybank Makassar untuk mengirimkan rekap saldo outstanding pinjaman yang tercatat di BII/Maybank Makassar untuk disesuaikan dengan saldo outstanding pinjaman yang tercatat di di BPR. Setelah itu dilakukan rekonsiliasi (penyesuaian) oleh Pak Denny Frenklein Saya sendiri.

- iv. Bahwa yang memproses penutupan neraca yaitu kasie akunting. Setelah semua proses rekonsiliasi dan penyesuaian dilakukan serta sudah dilakukan perhitungan taksiran pajak bulan laporan maka kasie akunting akan melapor ke pihak IT untuk memposting kembali neraca untuk selanjutnya disimpan sebelum penutupan neraca. Setelah laporan neraca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan disimpan maka Kasie Akunting akan meminta IT untuk melakukan backup laporan akunting dan diproses ke tanggal selanjutnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Denny Frenklein Saya pernah memerintahkan kepada Sdr. Alexander Gerald Pietersz dan pegawai Bagian Akunting lainnya agar neraca bulanan PT BPR Modern Express ditutup setiap tanggal 4 awal bulan berikutnya kecuali ada perintah khusus, karena saya dimutasi dari KC Piru ke KP Sdr. Alexander Gerald Pietersz sudah dimutasi di Bagian Umum.
- Bahwa ada kemungkinan penutupan neraca bulanan tanggal 4 awal bulan berikutnya (melewati batas yang ditentukan selama 2 hari kerja), apabila ada kondisi seperti:
 - Ada keterlambatan pengambilan rekening koran oleh KC
 - Akhir bulan jatuh pada hari Sabtu atau Minggu atau hari liburNamun hal tersebut tidak terjadi setiap bulan, hanya sesekali saja.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, diperoleh informasi bahwa:
 - pada kurun waktu Juli 2015 s.d. Januari 2022, Sdr. Denny Frenklein Saya telah melakukan transaksi penarikan dana antarbank menggunakan 85 (delapan puluh lima) cek dengan nilai total sebesar Rp73.050.000.000, dimana sebesar Rp64.000.000.000 digunakan untuk kepentingan Sdr. Denny Frenklein Saya
 - pada bonggol cek tertera kebutuhan dana pencairan cek tersebut masing-masing antara lain untuk mengisi Kas Kantor Pusat dan Kas Kantor Cabang, namun setelah cek dicairkan ternyata sebagian/ seluruh dana pencairan cek digunakan untuk keperluan pribadi Sdr. Denny Frenklein Saya
 - untuk menyembunyikan perbuatannya, maka Sdr. Denny Frenklein Saya melakukan rekayasa pembukuan seolah-olah sebagian/ seluruh dana pencairan cek yang tidak disetorkan ke Kas Kantor Pusat dan Kas Kantor Cabang sesuai yang tertera di bonggol cek tersebut, seolah-olah digunakan untuk pembayaran pokok/ bunga kredit executing BPR di BII/ Maybank Makassar.
 - penutupan neraca bulanan dilakukan setiap tanggal 4 awal bulan berikutnya disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pokok/ bunga salah satu kredit executing BPR di BII/Maybank Makassar.
 - pada sekitar Juni 2018 perbuatan Sdr. Denny Frenklein Saya diketahui oleh Sdr. Alexander Gerald Pietersz, pada saat dikonfirmasi dan Sdr. Denny Frenklein Saya mengakui perbuatannya, Sdr. Alexander Gerald Pietersz

Halaman 265 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dan malah ikut menikmati uang hasil pencairan cek yang dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklein Saya selama periode Juni 2015 sampai dengan April 2019.

- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan Sdr. Alexander Gerald Pietersz dalam transaksi penarikan dana antarbank menggunakan 85 (delapan puluh lima) cek dengan nilai total sebesar Rp73.050.000.000 yang dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklein Saya tersebut, karena pada periode Juni 2018 sampai dengan April 2019 saya masih bertugas di KC Piru. Saya mutasi dari KC ke KP pada tanggal 15 Agustus 2019 yang saat itu Sdr. Alexander Gerald Pietersz sudah pindah dari Kasie Akunting ke Kasie Umum.
- Bahwa dengan adanya penarikan dana antarbank menggunakan cek dan penarikan dana kas menggunakan Nota Perintah Pembayaran (NPP) yang sebagian/seluruh dana digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. DFS, apakah mengakibatkan pencatatan/ pembukuan PT BPR Modern Express menjadi tidak benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya? Jelaskan!
- Bahwa saksi membenarkan dengan adanya penarikan dana antarbank menggunakan cek dan penarikan dana kas menggunakan Nota Perintah Pembayaran (NPP) yang sebagian/seluruh dana digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. DFS, mengakibatkan pencatatan/ pembukuan PT BPR Modern Express menjadi tidak benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, terdiri dari:
 - a. Adanya penarikan dana antar bank untuk kas misalnya sejumlah 1 milyar namun yg tercatat di kas sebesar 300 juta, sedangkan 700 juta sisanya yang diambil untuk kepentingan pribadi Sdr DFS dibukukan pada beban bunga executing BII/Maybank, sehingga mengakibatkan pendapatan perusahaan pada Laporan Laba Rugi berkurang. Hal ini membuat laporan bulanan (Neraca dan Laporan Laba Rugi, Jurnal, Buku Besar Giro ABA pada Bank Mandiri, Buku Besar Beban Bunga Executing BII/Maybank Makassar) yang dilaporkan menjadi tidak benar.
 - b. Untuk penarikan dana kas menggunakan nota perintah bayar (NPP) seperti biaya untuk pembelian inventaris kantor pada pos biaya dibayar dimuka. Dimana uangnya diambil tunai di kas teller tanpa adanya lampiran pendukung. Sehingga untuk pelunasan biaya dibayar dimuka tersebut Sdr DFS melakukan pembukuan

Halaman 266 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibebankan dari Beban Bunga Executing BII/Maybank ke pos biaya dibayar dimuka sehingga seolah-olah biaya tersebut telah terlunasi. Hal ini juga membuat laporan bulanan yang dilaporkan tidak benar karena terjadinya pengurangan pendapatan perusahaan atas beban yang ditimbulkan.

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan/keterkaitan antara Sdr. Denny Frenklien Saya dengan pegawai/pengurus BPR. Adapun Sdr. Denny Frenklien Saya memiliki family name (fam) "saya" yang memang sama dengan fam dari salah satu Direksi yaitu "Sdr. jantje saya" namun sepengetahuan saya mereka tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Saya hanya mengetahui bahwa SKAI melakukan pemeriksaan transaksi harian pada keesokan harinya. Namun apa yang menjadi temuan SKAI saya tidak begitu mengetahuinya. Hal tersebut dapat dikonfirmasi kepada SKAI, dan sebagai informasi pegawai SKAI yang paling lama adalah Sdri. Erna dan Sdri. Julianti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Namun pada tahun 2022 saya baru mendapat informasi dari teman-teman di BPR dan hasil pemeriksaan SKAI bulan Maret 2022, ternyata Sdr. Denny Frenklien Saya menyalahgunakan dana BPR sejak tahun 2015.
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Sdr. Denny Frenklien Saya dekat dengan Sdr. Alexander Gerald Pieterz. Selebihnya saya kurang mengetahuinya.
- Bahwa hubungan dan komunikasi saksi dengan Sdr. Denny Frenklien Saya hanyalah sebatas pekerjaan. Adapun mengenai keseharian yang bersangkutan, terkesan atau memiliki image merupakan orang yang berada dengan kehidupan yang mewah.
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa :
 - a. Saksi tidak memiliki pinjaman kepada Sdr. Denny Frenklien Saya. Adapun saya hanya pernah diberikan bucket uang sebesar Rp500ribu.
 - b. Saksi pernah diajak jalan-jalan/travelling oleh Sdr. Denny Frenklien Saya ke Pantai Ora (Pulau Seram) pada tahun 2020 satu kali dan pada tahun 2021 dua kali (pergi hari jumat dan kembali ke Ambon hari minggu). Saat itu yang ikut ke Pantai Ora adalah Hesron, Santy, Ivan, Weny, dan Echomil.
 - v. Bahwa pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap seluruh permasalahan tersebut di atas adalah Sdr. Denny Frenklien Saya. Namun demikian pihak-pihak lainnya yang terkait dengan proses transaksi tersebut

Halaman 267 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya juga bertanggung jawab karena kelalaiannya atau kesalahannya tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan BPR.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

18. Saksi **DERIK NUSSY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pidana perbankan Denny Frenklien Saya dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi bekerja di PT BPR Modern Express pada tahun 2011, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik OJK dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa proses permintaan dari Kantor Cabang ke Kantor Pusat, sebagai berikut:
 - Kantor Cabang mengajukan permohonan dana melalui Remisi yang ditandatangani oleh Kepala Cabang dan Kasi Operasional, yang ditujukan ke Direksi;
 - Apabila disetujui, maka Kantor Pusat akan mengirim dana via PINBUK ke rekening tabungan Bisnis Mandiri dengan No. 152-00-1503368-7 atas nama PT BPR Modern Express Cabang Bula.
 - Selain itu, kami Kantor Cabang ketika mengajukan permohonan dana selalu berkoordinasi dengan Sdr. Denny Frenklien Saya.
 - Bahwa Kantor Cabang Bula tidak pernah menerima dana tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Rekening Tabungan Bisnis Mandiri dengan No. 152-00-1503368-7 atas nama PT BPR Modern Express Cabang Bula. Dari print out tidak ada transaksi uang masuk sebesar tersebut pada tanggal-tanggal yakni:

Tgl Transaksi	No Cek	Nominal (Rp)	KC	Ke t
11 Okt 2018	HO 585627	500.000.000	KC Bula	
09 Nov 2018	HO 585644	600.000.000	KC Bula	
23 Nov 2018	HO 586403	700.000.000	KC Bula	
14 Feb 2019	HR 960693	500.000.000	KC Bula	
08 Des 2017	HF 934462	500.000.000	KC Bula	
16 Nov 2017	HF 701974	300.000.000	KC Bula	
09 Okt 2017	HF 700597	300.000.000	KC Bula	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

19. Saksi **SUPARLY SETIYAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pidana perbankan Denny Frengklien Saya dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 ketika saksi bekerja di PT BPR Modern Express, dimana Terdakwa pernah menjabat sebagai kasie Akunting PT BPR Modern Express, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik OJK dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi di PT BPR Modern Express sebagai berikut:
 - Masuk ke BPR Mei 2010 dan ditempatkan di Kantor Pusat;
 - Juli 2010 penempatan di KC Namlea;
 - Tahun 2021 di KC Namrole; sebagai Kepala Cabang Namrole
 - April 2022 s.d sekarang, saya diangkat sebagai Kepala BPR Modern Express Cabang Saumlaki.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala BPR Modern Express Cabang Saumlaki, secara mencakup antara lain:

Menetapkan strategi untuk pencapaian realisasi kredit dan penempatan dana, memimpin operasional KC, bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi di KC.
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi pencairan 85 cek tersebut yang dilakukan Denny Frenklien Saya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi :

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal (Rp)
1	02/10/17	HF 700594	1.000.000.000
2	01/02/18	HF 935967	1.000.000.000
3	03/05/18	HM 165204	1.000.000.000
4	03/09/18	HO 584107	1.000.000.000
5	24/10/18	HO 585635	1.000.000.000
6	01/04/19	HR 961621	1.000.000.000
7	02/05/19	HR 962084	1.500.000.000
8	01/07/19	HR 963643	1.000.000.000

dengan keterangan untuk kas Kantor Cabang Saumlaki, karena saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di Kantor Cabang Namlea (tahun 2010 sampai dengan tahun 2020).

- Bahwa rekening giro atas nama KC Namlea yang biasa digunakan untuk transaksi (masuk uang masuk maupun uang keluar), terdiri dari:
 - Bank Maluku Nomor Rekening 00301000290.
 - Bank Mandiri Nomor Rekening 1520016513794.
 - BNI 46 Nomor Rekening 0305174619.
- Bahwa untuk transaksi :
 - Tanggal 3 Mei 2016, tidak ada setoran tunai sebesar Rp.300.000.000 masuk ke rekening giro KC Namlea, baik di Bank Maluku (nerek 00301000290), atau di Bank Mandiri (no rek 1520016513794) atau di BNI 46 (nerek 0305174619) –
 - Tanggal 21 Juli 2017, tidak ada setoran tunai sebesar Rp.500.000.000 masuk ke rekening giro KC Namlea, baik di Bank Maluku (nerek 00301000290), atau di Bank Mandiri (no rek 1520016513794) atau di BNI 46 (nerek 0305174619) –
 - Tanggal 29 Agustus 2017, tidak ada setoran tunai sebesar Rp.200.000.000 masuk ke rekening giro KC Namlea, baik di Bank Maluku (nerek 00301000290), atau di Bank Mandiri (no rek 1520016513794) atau di BNI 46 (nerek 0305174619)
 - Tanggal 1 Agustus 2018, tidak ada setoran tunai sebesar Rp.700.000.000 masuk ke rekening giro KC Namlea, baik di Bank Maluku (nerek 00301000290), atau di Bank Mandiri (no rek 1520016513794) atau di BNI 46 (nerek 0305174619)
 - Tanggal 20 September 2018, tidak ada setoran tunai sebesar Rp.800.000.000 masuk ke rekening giro KC Namlea, baik di Bank Maluku (nerek 00301000290), atau di Bank Mandiri (no rek 1520016513794) atau di BNI 46 (nerek 0305174619)
- Bahwa berdasarkan rekening koran pada rekening giro atas nama Kantor Cabang Namlea :
 - Bank Maluku Nomor Rekening 00301000290,
 - Bank Mandiri Nomor Rekening 1520016513794,
 - BNI 46 Nomor Rekening 0305174619,tidak terdapat dana masuk ke rekening giro atas nama Kantor Cabang Namlea tersebut.

Halaman 270 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui periode Juni 2018 s.d. April 2019, Sdr. Alexander Gerald Pietersz pada saat menjabat sebagai Kasie Akunting pernah membantu Sdr. Denny Frenklien Saya melakukan transaksi penarikan dana antarbank (ABA di Bank Mandiri) menggunakan 85 (delapan puluh lima) cek yang sebagian/ seluruh dana digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Denny Frenklien Saya tersebut. Namun pada periode Juni 2018 s.d. April 2019, terdapat pencairan 3 (tiga) cek, terdiri dari:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal (Rp)	Keterangan
1	01/08/18	HO 583233	700.000.000	Dokumen ditemukan
2	20/09/18	HO 584116	800.000.000	Dokumen ditemukan
3	08/10/18	HO 584124	500.000.000	Dokumen belum ditemukan
4	23/01/19	HR 960678	500.000.000	Dokumen belum ditemukan

Yang sesuai keterangan pada bonggol cek seharusnya masuk ke Kas Kantor Cabang Namlea, namun ternyata tidak setoran tunai ke rekening giro atas nama Kantor Cabang Namlea.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

20. Saksi **WELDA ABEL**, sebelum memberikan keterangan saksi di sumpah kemudian ia menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pidana perbankan Denny Frenklien Saya dan kawan-kawan;
- Bahwa riwayat pendidikan saksi adalah:
 - SD Negeri 2 Ambon, lulus tahun 2002;
 - SMP Negeri 6 Ambon, lulus tahun 2005;
 - SMK Negeri 1, Ambon, lulus tahun 2008;
 - Akademi Pimpinan Perusahaan (APP), lulus tahun 2011;
 - S1 Ekonomi Universitas Terbuka, lulus 2014.

Adapun riwayat pekerjaan Saya di PT BPR Modern Express (BPR), sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masuk ke BPR dan ditempatkan di KPO Teller (tenaga kontrak) pada Maret 2015;
- 1 April 2016 menjadi Pegawai Tetap di posisi Teller KPO;
- 18 April 2016 menjadi Customer Service;
- Januari 2019 menjadi Admin Kredit KPO;
- 20 Juli 2020 kembali menjadi Customer Service;
- 8 November 2021 menjadi Sekretaris di KPNO.
- 2 Mei 2023 menjadi Customer Service.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Saya kenal dengan Sdr. **Denny Frenklien Saya** sejak tahun 2015 (sejak bergabung di BPR), dan tidak ada hubungan famili;
 - b. Saya kenal dengan Sdr. Alexander Gerald Pietersz sejak 2015, dan tidak ada hubungan famili;
 - c. Saya kenal dengan Sdr. Wilson E. Patiwael (Dirut) sejak 2015, dan tidak ada hubungan famili. Beliau meninggal tahun 2022;
 - d. Saya kenal dengan Sdr. Jantje Saya sejak 2015, dan tidak ada hubungan famili;
 - e. Saya kenal dengan Sdr. Frank Harry Titaheluw sejak 2015, tidak ada hubungan famili;
 - f. Saya kenal dengan Sdr. Vronsky Calvin Sahetapy sejak 2015, tidak ada hubungan famili;
 - g. Saya kenal dengan Sdr. Wolter Dave Engko sejak 2015, dan tidak ada hubungan famili.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai **Teller**, secara umum mencakup antara lain:
 - a. Melayani nasabah untuk kegiatan jasa perbankan meliputi setoran dan penarikan baik tunai maupun pemindahbukuan;
 - b. Mencocokkan tanda tangan nasabah dengan kartu dan/atau media lain yang terdaftar pada BPR;
 - c. Mencocokkan jumlah nominal tertulis pada bukti transaksi dengan jumlah uang tunai yang diterima;
 - d. Mencocokkan uang tunai kas dengan saldo *print out* laporan sistem komputer;

Halaman 272 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan setiap dokumen transaksi sebelum transaksi diproses;
 - f. Memeriksa tanggal efektif, tanggal penarikan, dan syarat-syarat formal lainnya untuk penarikan sebagaimana ketentuan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
 - g. Mengeluarkan laporan per *user id* dan memberikan laporan tersebut beserta seluruh dokumen pendukung kepada Akunting;
 - h. Membuat laporan daftar penerimaan dan pengeluaran kas;
 - i. Membuat laporan saldo kas, rincian kas, dan saldo tabungan;
 - j. Membukukan rekap transaksi harian teller ke dalam Akunting;
 - k. Membuat *voucher*, jurnal, dan mutasi antar bagian serta mencocokkannya dengan unit kerja terkait;
 - l. Melakukan pencocokan atas penerimaan setoran non tunai yang mencakup setoran dan setoran titipan;
 - m. Mencocokkan saldo kas dengan uang tunai yang dikelola;
 - n. Melakukan penyetoran atau meminta uang tunai ke atasan langsung atau petugas pengelola uang apabila jumlah uang tersedia pada *cash box* Teller melebihi atau kurang dari ketentuan;
 - o. Mengendalikan peluang risiko yang melekat pada aspek kegiatan Teller sebagaimana etika pada Perbankan dan melaporkan setiap kejadian risiko kepada Atasan langsung;
 - p. Memastikan kebenaran transaksi penerimaan dan pengeluaran kas;
 - q. Memastikan kebenaran input transaksi ke dalam rekening tiap nasabah;
 - r. Memastikan kesesuaian saldo *cash* pada laporan penutupan dengan keberadaan uang tunai;
 - s. Memastikan kesesuaian tanda tangan nasabah dengan specimen;
 - t. Menjaga keamanan dan kerahasiaan *user id* dan *password*.
- Bahwa sepengetahuan saksi, limit kewenangan pengeluaran tunai sesuai dengan SK Direksi No 264/SE/002 tanggal 11 April 2016 sebagai berikut:

No	Jabatan	Limit Transaksi (Rp)
1	Teller 1	20.000.000
2	Teller 2	20.000.000
3	Teller Kantor Kas	20.000.000
4	Kasie Operasional	100.000.000
5	Kasie Kredit	100.000.000
6	Kepala Kantor Kas	100.000.000
7	Kepala Cabang	1.000.000.000



8	Manager Operasional	1.000.000.000
9	Manager Bisnis	1.000.000.000
10	Direksi	Unlimited

- Bahwa terkait mekanisme tersebut, dapat saksi jelaskan:
 - a. Proses **penyetoran dana** ke rekening BPR pada mitra bank, sebagai berikut:
 - i. Biasanya *Head Teller* (Kasie Operasional) yang akan menentukan jumlah dana yang disetorkan ke mitra bank berdasarkan ketentuan limit kas harian (*cash in safe*). Sepengetahuan saya, limit kas harian pada KPO adalah maksimal Rp2,5 miliar;
 - ii. Bagian Akunting akan membuat **Nota Perintah Pembayaran (NPP)**, dan kemudian diinput oleh bagian Teller. Head Teller/Manajer KPO akan melakukan otorisasi pada sistem sesuai kewenangannya. Setelah diotorisasi, Teller akan melakukan validasi pembukuan (*print out dot print*) pada NPP yang menyatakan bahwa kas keluar dari kas teller untuk disetorkan ke rekening BPR di mitra bank;
 - iii. Selanjutnya, *Head Teller* akan menunjuk *Teller* untuk menyetorkan uang tunai tersebut ke mitra bank;
 - iv. Teller akan membawa uang tunai yang dimasukkan ke dalam tas ransel khusus dengan didampingi oleh petugas kepolisian dan wajib menggunakan kendaraan kantor BPR;
 - v. Setelah kembali dari bank mitra, teller akan mengadministrasikan slip setoran dari bank mitra (yang telah divalidasi) bersama dengan NPP;
 - vi. Pada akhir hari, *Head Teller* akan melakukan pengecekan transaksi pada hari itu beserta dokumen NPP-nya.
 - b. Selanjutnya, proses **penarikan dana** di rekening BPR di mitra bank menggunakan cek dapat saya sampaikan sebagai berikut:
 - i. Cek digunakan untuk transaksi pencairan dana dari rekening mitra bank;
 - ii. Pengelolaan cek sebagaimana ketentuan yang berlaku diserahkan kewenangannya kepada Manajer Support dan secara operasional dilakukan oleh bagian akunting. Sejak tahun 2022 pengelolaan cek berada di bawah manajer



operasional/KPO dan secara operasional dilakukan oleh bagian Kasie Operasional/Head Teller;

- iii. Pengelolaan buku cek sehari-hari dilakukan sebagai berikut;
- iv. Pada awal hari *cash box* yang berisi buku cek dikeluarkan dari khasanah oleh Teller;
- v. Setelah dikeluarkan dari khasanah, bagian akunting mengambil *cash box* tersebut dan menyimpan sementara di ruangan akunting;
- vi. Pada akhir hari bagian akunting mengembalikan *cash box* kepada teller untuk kemudian dimasukkan kembali ke khasanah;
- vii. Jika terdapat kebutuhan uang tunai, Teller akan melaporkan ke *Head Teller*. Selanjutnya, head teller meminta kepada bagian akunting untuk memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut, dengan melakukan pencairan cek. Bagian akunting kemudian menyiapkan cek yang diperlukan;
- viii. Selanjutnya Kasie Ops/Support akan menunjuk teller untuk melakukan penarikan cek dalam rangka memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut;
- ix. Penarikan dana di bank mitra wajib menggunakan kendaraan kantor BPR, dan biasanya mendapat pengawalan dari petugas kepolisian;
- x. Jika penarikan cek tidak dapat dilakukan oleh Teller maka hal tersebut harus diketahui dan disetujui oleh *Head Teller* atau Kasie Operasional, dan biasanya yang akan melakukan penarikan cek tersebut adalah Staf Akunting;
- xi. Pegawai BPR tersebut akan menemui CS mitra bank untuk melakukan pencairan cek. CS mitra bank akan menelpon Direksi (yang menandatangani cek) untuk mengkonfirmasi kebenaran transaksi tersebut. Jika telah sesuai, maka CS akan memberikan tanda tangan pada bagian belakang cek tersebut;
- xii. Selanjutnya, cek diserahkan ke Teller mitra bank, pegawai BPR menerima uang, dan sebagai bukti tanda terimanya maka pegawai BPR tersebut menandatangani bagian belakang cek tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xiii. Jika pengambilan uang ini tidak dilakukan oleh Teller, maka setibanya Pegawai BPR tersebut di BPR maka uang tersebut diserahkan ke Teller dan dilakukan proses perhitungan ulang;
- xiv. Setelah sesuai, maka atas penerimaan uang tersebut dilakukan pencatatan/pembukuan dengan menggunakan slip hijau (slip pembukuan kas masuk) yang sebelumnya telah dibuat oleh bagian Akunting, dengan jurnal:

Db	Kas Teller (I/II)- tergantung Teller yang mengambil dana)
Cr	Giro Mitra Bank

- xv. Selanjutnya, slip hijau tersebut akan divalidasi melalui sistem;
- xvi. Pada akhir hari, seluruh saldo di kas teller akan dipindahkan ke kas Head Teller, dengan jurnal:

Db	Kas HT (Head Teller)
Cr	Kas Teller (I/II)

- Bahwa Terkait dengan transaksi pencairan cek pada mitra bank dan penyetoran sebagian kas tunai pada teller, dapat saksi jelaskan terkait transaksi-transaksi sebagai berikut:

Tanggal	No. Cek	Nominal	Nominal yang Disetorkan ke Teller	Tanda Tangan Cek		Pihak yang mencairkan	Teller yang Melakukan Input Kas
28 July 2015	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000	Wilson E Pattiwael	Walter Dave Engko	Romario Beltrand Polnaya	Welda
11 August 2015	GN 834155	800.000.000	500.000.000	Wilson E Pattiwael	Walter Dave Engko	Romario Beltrand Polnaya	Welda
09 September 2015	GN 834943	800.000.000	500.000.000	Wilson E Pattiwael	Frank H. Titaheluw	Romario Beltrand Polnaya	Welda
14 September 2015	GN 834949	800.000.000	500.000.000	Wilson E Pattiwael	Frank H. Titaheluw	Romario Beltrand Polnaya	Welda
29 October 2015	GN 834088	800.000.000	500.000.000	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Romario Beltrand Polnaya	Welda
23 November 2015	GN 837194	800.000.000	500.000.000	Wilson E Pattiwael	Jantje Saija	Romario Beltrand Polnaya	Welda
09 February 2016	GN 839529	800.000.000	300.000.000	Wilson E Pattiwael	Jantje Saija	Romario Beltrand Polnaya	Welda
14 March 2016	GN 840593	1.000.000.000	500.000.000	Wilson E Pattiwael	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya	Welda

Terkait dengan transaksi-transaksi tersebut dapat saksi sampaikan bahwa benar saya yang menerima dana masuk ke dalam kas dari Sdr. Romario Beltrand Polnaya, kemudian Saya hitung dananya disaksikan oleh Atasan langsung Saya Kasi Operasional Sdri. Khairina setelah itu Saya melakukan input ke dalam system/CBS (MIBAS) dengan user Id "Wilda", untuk mencatat penerimaan uang tunai di kas dari Sdr. Romario Beltrand Polnaya (Sdr. RBP) atau Sdr.

Halaman 276 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Denny Frenklien Saya (Sdr. DFS). Sebesar yang diserahkan kepada Saya. **Dapat saya pastikan bahwa jumlah uang yang saya terima sama dengan jumlah yang saya bukukan berdasarkan slip hijau yang diberikan kepada bagian Akunting (Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA).** Hal tersebut dapat saya pastikan karena saya tidak akan mau mencatatkan jumlah uang yang tidak sesuai dengan yang saya terima (sebagaimana nominal pada slip hijau yang pada saat itu saya pastikan ada) dan pasti saya akan komplain.

Namun demikian, saya tidak dapat menemukan seluruh slip hijau terkait transaksi tersebut di atas.

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaannya, namun pada saat saksi menerima dana masuk, Saya menerima slip tanda penerimaan uang (slip hijau), kemudian Saya mencatatkannya dan pada sore hari, Selanjutnya Saya membuat laporan transaksi harian tunai Teller dengan melampirkan voucher transaksinya (slip hijau). Setelah itu dikasih dengan Kasi Ops setelah dicros cek kembali Kasi Ops dan selanjutnya diserahkan kepada bagian akunting.
- Bahwa pada saat itu Staf akuntingnya adalah Sdr. **Denny Frenklein Saya**
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa:
 - a. Penyetoran dana tunai selain dari nasabah BPR (baik deposan ataupun debitur), biasanya penyetoran tunai juga berasal dari Staf Kolektor BPR ataupun dari bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyetoran dana tunai tersebut disertai dengan slip hijau (slip pembukuan kas masuk);
 - b. Proses penarikan dana:
 - c. Proses penarikan dana tidak dapat dilakukan secara serta merta yaitu harus dilaksanakan berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang;
 - d. Proses penarikan dana tunai di Teller menggunakan **Nota Perintah Pembayaran (NPP)**;
 - e. Pihak yang bertugas untuk membuat NPP tersebut adalah Staf Akunting atas instruksi Kasie Akunting. Akunting akan menandatangani NPP pada kolom "Yang Menerima". Kemudian NPP dimintakan ke pejabat berwenang (biasanya Manager KPO) yang menandatangani pada kolom "Validasi". Dasar pembuatan NPP adalah tagihan/slip/setoran/invoice yang masih harus dibayar atau kebutuhan operasional bank. Accounting akan



memberikan NPP berserta dokumen lampirannya (invoice dll) kepada Teller;

- f. Di dalam NPP tersebut, terdapat informasi terkait uraian tujuan penggunaan dana yang dibayarkan, kepada siapa, atas beban akun apa serta jumlah dana yang harus dibayarkan. NPP digunakan untuk transaksi nominal besar dan untuk transaksi biaya di bayar dimuka.
- g. Setelah Teller menerima NPP, Teller mengecek apakah sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang. Selanjutnya Teller melakukan pembukuan NPP dengan menginput pada sistem Teller. Setelah diinput, otorisasi berada di Head Teller atau Kasie Operasional atau ke pejabat lain sesuai kewenangannya (contohnya Manajer KPO). Teller melakukan konfirmasi secara informal kepada Head Teller/Kepala Seksi Operasional atau Manajer KPO atas adanya permintaan penarikan uang tunai. Selanjutnya Head Teller/Kepala Seksi Operasional atau Manajer KPO melakukan konfirmasi kepada unit yang melakukan penarikan tunai. Jika Head Teller/Kasie Operasional atau Manajer KPO menyetujui/mengotorisasi transaksi tersebut pada sistem Teller, maka validasi pembukuan Teller dapat diprint (*print out dot print*) pada NPP. Setelah validasi tercetak pada NPP maka Teller mengeluarkan uang sesuai dengan permintaan dan selanjutnya akan memberikan dana tersebut kepada bagian Akunting. Teller selanjutnya akan memberikan stempel "Lunas" pada NPP tersebut

Adapun jurnal terkait dengan pengeluaran kas tersebut, diantaranya sebagai berikut :

Penarikan kas untuk di setorkan ke bank mitra

Db	Giro bank Mandiri/bank Mitra
Cr	Kas Teller

Penarikan Biaya di bayar dimuka

Db	Biaya Dibayar Dimuka
Cr	Kas Teller

- h. Pegawai yang menerima uang tunai, menuliskan nama dan menandatangani slip NPP di bagian belakang.
- i. Pada akhir hari, *Head Teller* akan mengecek kembali transaksi yang dilakukan beserta dokumen pendukungnya (termasuk bukti penyelesaian pembayaran). Jika telah sesuai akan diberikan stempel 'FIAT BAYAR' dan ditandatangani oleh *Head Teller*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Khusus pengeluaran kas untuk keperluan biaya dibayar dimuka, Teller melakukan input jika terdapat penyelesaian/ pertanggungjawaban atas transaksi tersebut berdasarkan bukti pendukung (invoice, kuitansi, dll) dengan jurnal sebagai berikut :

Db	Inventaris kantor
Cr	Biaya dibayar dimuka

– Bahwa dapat saksi jelaskan terkait dengan table se sebagai berikut

Tanggal	Nominal	Keterangan	Nota Perintah Pembayaran				User	
			Harap Dibayarkan kepada	Yang Menerima	Fiat Bayar	Validasi	Input	Otorisasi
18/08/2015	300.000.000	Tarik Tunai dari Teller	-	-	-	-	Welda	-

- Bahwa terkait dengan transaksi-transaksi tersebut dapat saksi sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar saya yang memproses dan menginput transaksi tersebut berdasarkan Nota Perintah Pembayaran (NPP) yang diajukan oleh bagian Akunting yaitu Sdr. Romario Beltran Polnaya/Sdr. Denny Frenklein Saya dan telah ditandatangani oleh Manager KPO (Sdr. Jantje Saya); Saya melakukan input transaksi tersebut karena telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Hingga saat ini dokumen NPP tersebut masih dicari dan belum ditemukan. Sesuai keterangan pada tabel, transaksi di atas merupakan penarikan kas tunai yang seharusnya dananya disetorkan ke rekening BPR di mitra bank (Bank Mandiri). Namun saya tidak mengetahui kelanjutan aliran dananya tersebut. Adapun pihak yang menyetorkan kas tunai tersebut ke Bank Mandiri adalah pihak yang sama sebagaimana tertulis dalam NPP yaitu Sdr. Denny Frenklein Saya.
- Bahwa dapat saksi tambahkan bahwa mekanisme pengeluaran kas tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan, namun memang hal tersebut sudah berjalan demikian.

Seharusnya yang melakukan monitoring terhadap kondisi kas, melakukan penyetoran kelebihan kas adalah bagian Teller, karena Kasi Ops yang menginformasikan terjadi kelebihan kas, maka bagian teller yang akan meminta bagian akunting untuk membuat NPP dan penyetorannya ke bank mitra dilakukan oleh Teller. Selain itu, atas penarikan dana melalui teller untuk disetorkan

Halaman 279 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bank mitra tersebut diatas, **seharusnya teller meminta kepada Sdr. Denny Frenkelin Saya bukti setorannya setelah yang bersangkutan kembali dari bank, namun hal tersebut tidak dilakukan karena kesibukan dan kecerobohan saya saat itu.**

- Bahwa terkait pengendalian internal oleh SKAI, saya tidak cukup mengetahuinya, namun sepengetahuan saya, dokumen-dokumen transaksi harian tersebut akan dicek oleh SKAI, kadang juga ada *cash opname* namun saya tidak mengingat periodenya.
- Bahwa terkait pengawasan oleh Pengurus, saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa menurut saksi, hal ini terjadi karena ketidaktahuan atau kelalaian pegawai atas transaksi-transaksi yang sudah rutin dan berlangsung sejak lama sehingga Sdr. DFS dapat memanfaatkan situasi dan kondisi ini. Selain itu, lemahnya kontrol dari manajemen BPR dan pengawasan SKAI juga menjadi penyebab Sdr. DFS dapat melakukan penyimpangan dalam kurun waktu yang lama.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan fasilitas dan manfaat apapun dari Sdr. DFS. Saya hanya pernah berkunjung ke rumah yang bersangkutan dalam rangka perayaan ulang tahun ybs.
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Sdr. DFS terkait urusan pekerjaan saja. Secara pribadi, saksi tidak terlalu mengenal Sdr. DFS. Terkait dengan gaya hidup, saya tidak melihat hal yang mencolok dari ybs.
- Bahwa Sdr. DFS sudah pasti harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Namun penyimpangan tersebut seharusnya tidak terjadi atau dapat dicegah apabila terdapat control yang baik dari pimpinan/pejabat yang berwenang dan petugas pelaksanaannya. Oleh karena itu, maka semua pihak yang terkait harus bertanggungjawab sesuai fungsinya masing-masing, dimana tanggungjawab paling akhir atau paling besar berada pada pejabat yang memiliki fungsi kontrol dan wewenang untuk menyetujui transaksi-transaksi tersebut di atas.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membearkanya;

21.Saksi **VRONSKY CALVIN SAHETAPY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pidana perbankan Denny Frengklien Saya bersama saya dan kawan-kawan;
- menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi menjadi komisaris PT Modern Express (sebelumnya sebagai Dirut PT BPR Semarang Margatama Guna Dana, masih satu grup dengan Modern Multi Artha), namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik OJK dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Utama, secara umum mencakup antara lain:
 - Menetapkan dan melaksanakan kebijakan strategis terkait dengan pengelolaan perusahaan;
 - Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan perusahaan jangka pendek dan jangka Panjang;
 - Mengelola Sumber Daya Manusia;
 - Mengelola strategi bisnis perusahaan;
 - Mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya agar dapat mencapai tujuan perusahaan dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan;
 - Mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal perusahaan dalam melaksanakan tugasnya;
 - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG;
 - Memastikan agar perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khusus kepentingan debitor, kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya;
 - Memastikan agar informasi mengenai perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap;
 - Mengurus, mengawasi, dan memelihara aset perusahaan;
 - Memahami dan mentaati peraturan OJK terkait dengan perbankan, khususnya BPR;

Halaman 281 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memimpin seluruh jajaran perusahaan dalam menjaga, memelihara dan mengimplementasikan nilai-nilai perusahaan.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Komisaris Utama, secara umum mencakup antara lain:
 - Dewan Komisaris wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;-
 - Dalam melaksanakan pengawasan wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR;
 - Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;
 - Dewan Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud;
 - Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
 - Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
 - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko;
 - Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
 - Mengarahkan dan memantau rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi informasi BPR atau BPRS yang bersifat mendasar;
 - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR;

Halaman 282 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi;
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT;
- Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris;
- Bahwa Dewan Komisaris melaporkan Laporan Evaluasi BPR yang memuat hal-hal sebagai berikut: Pelaksanaan Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja BPR; Penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPR; dan Upaya memperbaiki kinerja BPR;
- Bahwa pada saat BPR belum memiliki Komite Audit maka Dewan Komisaris wajib menjalankan fungsi Komite Audit.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur Utama, terdapat 2 (dua) Direktur lain dengan rincian sebagai berikut:
 - Periode tahun 2016
 - Bahwa Saksi sebagai Direktur Utama membawahi Bagian SKAI, Kepatuhan, dan SDM serta lebih berperan mewakili BPR untuk kepentingan komunikasi dengan stakeholders;
 - Sdr. Frank Harry Titaheluw sebagai Direktur Bisnis membawahi Bagian Kredit, Dana, Tagihan, Kantor Cabang dan Kantor Kas;
 - Sdr. Jantje Saya sebagai Direktur Operasional membawahi bagian Support (Akunting, Umum, EDP) dan Operasional (Customer Service dan Teller).
 - Periode tahun 2017 – 2018
 - Bahwa Saksi sebagai Direktur Utama membawahi Bagian SKAI, SDM dan lebih berperan mewakili BPR untuk kepentingan komunikasi dengan stakeholders;
 - Sdr. Frank Harry Titaheluw sebagai Direktur Kepatuhan membawahi bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Operasional & Support (Akunting, Umum, dan EDP);
 - Sdr. Jantje Saya sebagai Direktur Bisnis membawahi Bagian Kredit dan Dana.
 - Adapun terhadap Kantor Pusat Operasional merupakan tanggung jawab dari seluruh Direksi.

Halaman 283 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian tugas antar Dewan Komisaris pada PT BPR Modern Express, sebagai berikut:
 - Sebagai Komisaris Utama bertugas untuk mengkoordinir Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan;
 - Sdr. Walter D. Engko sebagai Komisaris Independen lebih banyak melakukan pengawasan operasional, sedangkan almarhum Sdr. Djunaidi A. Sampara lebih membantu kami di bidang pengawasan pembukuan dan akuntansi.
- Bahwa proses atau mekanisme penandatanganan cek atau bilyet giro yang berlaku di PT BPR Modern Express sebagai berikut:
 - Bagian Accounting mengajukan permohonan tandatangan cek dengan dilampirkan rekap kebutuhan dana;
 - Atas permohonan tersebut kemudian kami menandatangani cek tersebut. Yang bisa tandatangan adalah Direktur Utama dana atau Direktur Bisnis atau Direktur Operasional, atau apabila Dirut dan salah satu direktur tidak ada ditempat, maka cek dapat ditandatangani oleh Direktur dan Manager Operasional.
- Bahwa proses atau mekanisme atau cara melakukan otorisasi transaksi yang berlaku di PT BPR Modern Express yakni kalau sampai wewenang Saya (transaksi di atas Rp.1000.000.000,00), maka Saya diinfokan oleh Manager Operasional dan Support bahwa ada transaksi yang harus Saya otorisasi. Saya akan lakukan otorisasi, apabila tidak ada direksi yang lain, jadi tahapannya kalau transaksi tersebut masuk wewenang direksi maka, yang pertama otorisasi adalah Direktur Operasional, apabila Direktur Operasional tidak ditempat, maka Direktur Bisnis yang akan memberikan otorisasi. Adapun Saya selaku Direktur Utama akan melakukan otorisasi apabila Kedua Direktur tidak ada ditempat, jadi Saya adalah otorisasi alternative yang terakhir.
- Bahwa batas wewenang otorisasi transaksi tunai dan tunai tunai yang berlaku sesuai dengan aturan yang berlaku di BPR Modern Express, sebagai berikut:
 - Sesuai dengan SK Direksi No 264/SE/002 tanggal 11 April 2016 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Limit Transaksi (Rp)
1	Teller 1	20.000.000
2	Teller 2	20.000.000
3	Teller Kantor Kas	20.000.000
4	Kasie Operasional	100.000.000
5	Kasie Kredit	100.000.000
6	Kepala Kantor Kas	100.000.000
7	Kepala Cabang	1.000.000.000
8	Manager Operasional	1.000.000.000
9	Manager Bisnis	1.000.000.000
10	Direksi	Unlimited

Diperbarui melalui SK Direksi No. SK.DIR/JAS/012/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Limit Transaksi User Pada Aplikasi Mibas antara lain sebagai berikut:

or 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



No	Jabatan	Limit Transaksi (Rp)	
1	Teller 1 s.d. Teller 4	10 juta - 50 juta	
2	Kasie Support KPO	300.000.000	
3	Asst Manager KPO	1.000.000.000	
4	Manager KPO	1.500.000.000	
5	Direktur Support	15 M – 20 M	
6	Direktur Bisnis		
7	Direktur Utama	20 M - 75 M	

- Bahwa tandatangan tersebut adalah tandatangan saksi dan tandatangan salah satu direktur yang lain. Adapun sesuai yang tertulis di Bonggol Cek, pencairan digunakan sebagai berikut:

No	Tgl Cek	No Cek	Nominal Rp	Info di bonggol/register cek	TTD di Cek	
1	03-May-16	GN 842386	300.000.000	KC Namlea	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
2	23-May-16	GN 842508	500.000.000	Kas	Vronsky Calvin Sahetapy	Frank Harry Titaheluw
3	01-Jul-16	GN 843867	2.500.000.000	Kas	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
4	05-Jan-17	GX 911679	1.500.000.000	Kas	Vronsky Calvin Sahetapy	Frank Harry Titaheluw
5	02-Feb-17	GX 912383	300.000.000	KC Tual	Vronsky Calvin Sahetapy	Frank Harry Titaheluw
6	17-Feb-17	GX 912391	200.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
7	04-Apr-17	GX 913781	300.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Frank Harry Titaheluw
8	26-Apr-17	GX 913793	200.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
9	17-May-17	HD 803730	400.000.000	KC Dobo	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
10	19-May-17	HD 803732	300.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
11	05-Jun-17	HD 803740	300.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
12	09-Jun-17	HD 803743	200.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
13	16-Jun-17	HD 803748	300.000.000	KC Namlea	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
14	22-Jun-17	HD 805128	200.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
15	21-Jul-17	HD 805146	500.000.000	KC Namlea	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
16	27-Jul-17	HD 805150	300.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
17	10-Aug-17	HF 191083	350.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
18	25-Aug-17	HF 191093	300.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
19	29-Aug-17	HF 191096	200.000.000	KC Namlea	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
20	15-Sep-17	HF 700581	300.000.000	Giro KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
21	20-Sep-17	HF 700583	500.000.000	Kas	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
22	02-Oct-17	HF 700594	1.000.000.000	KC Saumlaki	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
23	09-Oct-17	HF 700597	300.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
24	17-Oct-17	HF 701953	200.000.000	KC Namlea	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
25	02-Nov-17	HF 701967	500.000.000	Kas	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	16-Nov-17	HF 701974	300.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
27	08-Dec-17	HF 934462	500.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
28	11-Jan-18	HF 935953	500.000.000	-	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
29	01-Feb-18	HF 935967	1.000.000.000	KC Saumlaki	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
30	15-Feb-18	HF 935973	400.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
31	07-Mar-18	HK 367237	600.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
32	14-Mar-18	HK 367243	700.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
33	21-Mar-18	HK 367248	200.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
34	04-Apr-18	HK 368131	1.000.000.000	KC Tual	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
35	19-Apr-18	HK 368141	200.000.000	Giro Mandiri KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
36	03-May-18	HM 165204	1.000.000.000	KC Saumlaki	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
37	04-Jun-18	HM 165222	700.000.000	Giro Mandiri Namlea	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
38	03-Jul-18	HM 166214	1.000.000.000	Kas	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
39	01-Aug-18	HO 583233	700.000.000	Giro Mandiri Namlea	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
40	03-Sep-18	HO 584107	1.000.000.000	BNI Saumlaki	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
41	20-Sep-18	HO 584116	800.000.000	Giro BNI Namlea	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
42	08-Oct-18	HO 584124	500.000.000	KC Namlea	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
43	11-Oct-18	HO 585627	500.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
44	24-Oct-18	HO 585635	1.000.000.000	KC Tual dan BNI KC Saumlaki	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
45	01-Nov-18	HO 585640	2.000.000.000	Kas	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
46	09-Nov-18	HO 585644	600.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
47	23-Nov-18	HO 586403	700.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
48	23-Jan-19	HR 960678	500.000.000	KC Namlea	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
49	01-Feb-19	HR 960687	1.000.000.000	KC Tual	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
50	14-Feb-19	HR 960693	500.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
51	01-Mar-19	HR 961605	1.000.000.000	KC Tual	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
52	01-Apr-19	HR 961621	1.000.000.000	KC Saumlaki	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
53	02-May-19	HR 962084	1.500.000.000	KC Saumlaki	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija

- Bahwa seingat saksi permintaan tandatangan cek disampaikan oleh petugas Bagian Accounting dalam hal ini seringnya adalah Sdr. Denny Frenklien Saya dengan dilampirkan rekapitulasi kebutuhan kas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sesungguhnya dana hasil pencairan cek tersebut, Saya hanya mengetahui dana tersebut digunakan sesuai dengan yang tertulis dalam Bonggol Cek atau yang tertulis dalam registrasi cek. Saya baru mengetahui bahwa dana hasil pencairan cek tersebut digunakan untuk kepentingan Sdr. DFS setelah dilakukan Audit Internal SKAI.
- Bahwa terkait dengan cek yang saksi tandatangani dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 286 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akui bahwa saya yang menandatangani cek tersebut dimana pada saat itu saya menilai bahwa proses dan verifikasi sudah seharusnya dilakukan di tataran teknis baik hingga pada bagian terakhir adalah di saya selaku pejabat yang berwenang untuk menandatangani cek tersebut;
- Bahwa Saat itu saya berpikir bahwa verifikasi sudah “aman” dilakukan oleh tataran teknis sehingga saya langsung menandatangani slip cek. Kondisi tersebut mengakibatkan saya tidak melakukan kontrol atau penelitian untuk memastikan tujuan serta dokumen pendukungnya atas slip cek yang saya tanda tangani. Saya akui bahwa saya lalai dalam melakukan fungsi kontrol atas penandatanganan cek ini;
 - Bahwa Sdr. DFS membawa cek ke saksi untuk ditandatangani dengan melampirkan rekapitulasi kebutuhan kas dalam bentuk tabel (dokumen ini tidak diarsipkan oleh bagian operasional/akunting). Namun demikian, rekapitulasi tersebut tidak disertai dengan dokumen pendukung berupa permintaan kas dari Teller/KC atau tagihan-tagihan lain. Cek-cek tersebut diserahkan kepada saya bersama dengan 1 lembar kertas kecil yang memuat informasi rekening tujuan atau penarikan tunai, nominal penarikan dan nomor rekening cek yang dicairkan;
 - Bahwa Informasi pada selembaer kertas tersebut akan saya gunakan (sebagai alat bantu) ketika dikonfirmasi dari CS bank mitra mengenai pencairan cek;
 - Bahwa Seluruh cek di atas ditarik dari rekening giro BPR di Bank Mandiri. Dana operasional BPR memang lebih banyak ditampung di Bank Mandiri karena lebih mudah dari sisi pelayanan, infrastruktur dan jaringan kantornya yang dapat memenuhi kebutuhan Kantor Pusat dan Kantor Cabang (KC) BPR;
- Bahwa seingat saksi, pada saat itu, cek dikelola oleh Bagian Akunting yaitu Sdr. Denny Frenklien Saya (Sdr. DFS);
- Bahwa saksi berasumsi jika cek dan rekapitulasi tersebut telah dilakukan pengecekan oleh atasan langsung ybs yaitu Manajer Support. Saya mengakui bahwa saya lalai tidak melakukan pengecekan lagi terhadap dokumen pendukung dengan teliti;
- Bahwa belakangan saksi baru mengetahui hal tersebut merupakan salah satu dari 3 (tiga) modus yang dilakukan oleh Sdr. DFS:
 - Memanfaatkan kelemahan pengendalian internal dalam proses penarikan biaya/uang muka melalui NPP. Dimana saya mengakui bahwa kontrol

Halaman 287 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjenjang tidak berjalan, seharusnya terdapat catatan dari Direksi dan harus disertai dengan bukti dokumen pendukung;

- Memanfaatkan proses penyetoran kas jika terdapat kelebihan likuiditas. Dimana dalam prosesnya, mekanisme sesuai SPO tidak dijalankan dengan baik (seharusnya yang menyetorkan adalah Teller, dan jika dilakukan oleh pihak lain seharusnya diminta slip bukti setornya);
- Dan terakhir memanfaatkan proses permohonan permintaan kas menggunakan cek di mitra bank. Dimana dalam prosesnya, mekanisme sesuai SPO tidak dijalankan dengan baik (yang mengelola cek seharusnya Manajer Operasional/Kasie Dana, yang mencairkan cek seharusnya adalah Teller dan dilakukan pengecekan melalui dual control yang memadai, tidak ada yang melakukan konfirmasi ke penerima kas (dhi. Teller ataupun Kantor Cabang);
- Bahwa dalam menjalankan modus tersebut di atas, Sdr. DFS membangun persepsi bahwa apapun yang dilakukan oleh ybs sudah disetujui dan merupakan perintah Direksi, sehingga jika ada sesuatu yang dilakukan oleh ybs, pegawai lain tidak pernah mengkonfirmasi lagi ke Direksi, termasuk ke saya.
- Bahwa selanjutnya, dapat saksi sampaikan bahwa saya pernah menandatangani cek yang masih kosong ketika akan menjalani dinas di luar kota (biasanya 2 hari s.d. 1 minggu). Yang meminta saya waktu itu adalah Sdr. DFS, dengan melampirkan rekapitulasi perkiraan kebutuhan kas selama saya dinas, tanpa disertai dokumen pendukung yang memadai. Sdr. DFS menyampaikan "Bapak kira-kira berapa hari tidak ada di tempat. Ini ada kebutuhan kas sekian. Tolong ditandatangani dulu kah!"
- Bahwa biasanya, saya menandatangani sekitar 3-4 lembar terlebih dahulu. Saya mengakui bahwa saya lalai karena bersedia menandatangani cek tersebut meskipun tidak sesuai dengan SPO;
- Terkait transaksi tanggal 24 Maret 2017 berikut

Tgl Cek	No Cek	Nominal	Info di bonggol/re gister cek	TTD di Cek		Konfirmasi Bank Mandiri ke Direksi	Penerima Uang
24-Mar-17	GX913220	300.000.000	KC Namlea	Jantje Saija	Frank Harry	Vronsky	DFS

- Bahwa pada saat itu, memang bukan saksi yang menandatangani cek tersebut, kemungkinan saya sedang ada urusan di luar kantor, namun saya yang mengkonfirmasi pencairan cek tersebut ke Bank Mandiri melalui telepon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya saya sudah diinformasikan oleh Sdr. DFS (kadang diinfokan Sdr. DFS melalui Whatsapp) bahwa akan ada transaksi pencairan tersebut.

- Bahwa terkait pembukuan tersebut di atas, saksi mengakui bahwa user tersebut adalah user milik saya, namun saya tidak pernah melakukan otorisasi untuk seluruh pembukuan di atas;-

Tgl	No Akun	Nama Akun	DEBET	KREDIT	Inputter	Otorisasi	No Jurnal
01-Jul-16	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	252.152.078,88		ANHIS	VRONSK Y	AKT/1111607-0005988
01-Jul-16	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	247.847.921,12		ANHIS	VRONSK Y	
01-Jul-16	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		500.000.000,00	ANHIS	VRONSK Y	
09-Sep-16	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	197.121.343,09		LEVINUS	VRONSK Y	AKT/1111609-0006210
09-Sep-16	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	202.878.656,91		LEVINUS	VRONSK Y	
09-Sep-16	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		400.000.000,00	LEVINUS	VRONSK Y	
14-Oct-16	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	252.152.078,88		LEVINUS	VRONSK Y	AKT/1111610-0006347
14-Oct-16	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	247.847.921,12		LEVINUS	VRONSK Y	
14-Oct-16	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		500.000.000,00	LEVINUS	VRONSK Y	
11-Nov-16	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	252.152.078,88		LEVINUS	VRONSK Y	AKT/1111611-0006477
11-Nov-16	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII	247.847.921,12		LEVINUS	VRONSK Y	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Makassar Escrow Acc Executing					AKT/1111701-0006844
11-Nov-16	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		500.000.000,00	LEVINUS	VRONSKY	
06-Jan-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	191.057.728,66		IVAN	VRONSKY	
06-Jan-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	136.682.436,60		IVAN	VRONSKY	
06-Jan-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	161.221.649,21		IVAN	VRONSKY	
06-Jan-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	106.227.386,09		IVAN	VRONSKY	
06-Jan-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.107.367,39		IVAN	VRONSKY	
06-Jan-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	190.446.880,90		IVAN	VRONSKY	
06-Jan-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	166.764.897,61		IVAN	VRONSKY	
06-Jan-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	181.203.140,14		IVAN	VRONSKY	
06-Jan-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	97.092.282,07		IVAN	VRONSKY	
06-Jan-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII	86.738.363,12		IVAN	VRONSKY	

Halaman 290 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Makassar Escrow Acc Executing					
06-Jan-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.457.868,21		IVAN	VRONSK Y	
06-Jan-17	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		1.550.000.000,00	IVAN	VRONSK Y	
07-Feb-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	184.684.461,17		IVAN	VRONSK Y	AKT/1111702-0006960
07-Feb-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	115.315.538,83		IVAN	VRONSK Y	
07-Feb-17	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		300.000.000,00	IVAN	VRONSK Y	
17-Feb-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	87.428.468,27		IVAN	VRONSK Y	
17-Feb-17	5.010.13.26	Beban Bunga Bank CIMB NIAGA Makassar Escrow Acc Executing	112.571.531,73		IVAN	VRONSK Y	AKT/1111702-0006963
17-Feb-17	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		200.000.000,00	IVAN	VRONSK Y	
10-Mar-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	136.682.436,60		IVAN	VRONSK Y	
10-Mar-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	161.221.649,21		IVAN	VRONSK Y	
10-Mar-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	106.227.386,09		IVAN	VRONSK Y	AKT/1111703-0007095
10-Mar-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	90.107.367,39		IVAN	VRONSK Y	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-Mar-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	190.446.880,90		IVAN	VRONSKY	
10-Mar-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	133.822.626,27		IVAN	VRONSKY	
10-Mar-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	181.203.140,14		IVAN	VRONSKY	
10-Mar-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	97.092.282,07		IVAN	VRONSKY	
10-Mar-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.457.868,21		IVAN	VRONSKY	
10-Mar-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	86.738.363,12		IVAN	VRONSKY	
10-Mar-17	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		1.300.000.000,00	IVAN	VRONSKY	
24-Mar-17	5.010.13.27	Beban Bunga Bank Papua Executing	142.083.334,00		IVAN	VRONSKY	AKT/1111703-0007098
24-Mar-17	5.010.13.27	Beban Bunga Bank Papua Executing	157.916.666,00		IVAN	VRONSKY	
24-Mar-17	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		300.000.000,00	IVAN	VRONSKY	
10-Apr-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	247.847.921,12		IVAN	VRONSKY	AKT/1111704-0007225
10-Apr-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	252.152.078,88		IVAN	VRONSKY	
10-Apr-17	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		500.000.000,00	IVAN	VRONSKY	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-May-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	247.847.921,12		IVAN	VRONSK Y	AKT/1111705-0007352
05-May-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	182.152.078,88		IVAN	VRONSK Y	
05-May-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	178.727.012,79		IVAN	VRONSK Y	
05-May-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	91.272.987,21		IVAN	VRONSK Y	
05-May-17	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		700.000.000,00	IVAN	VRONSK Y	
09-Jun-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	171.574.302,42		IVAN	VRONSK Y	AKT/1111706-0007473
09-Jun-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	178.727.012,79		IVAN	VRONSK Y	
09-Jun-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	149.698.684,79		IVAN	VRONSK Y	
09-Jun-17	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		500.000.000,00	IVAN	VRONSK Y	
16-Jun-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	77.756.954,48		IVAN	VRONSK Y	
16-Jun-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	135.446.094,52		IVAN	VRONSK Y	AKT/1111706-0007474
16-Jun-17	5.010.13.26	Beban Bunga Bank CIMB Niaga Makassar	112.571.531,00		IVAN	VRONSK Y	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-Jun-17	5.010.13.27	Beban Bunga Bank Papua Executing	174.225.420,00		IVAN	VRONSKY	AKT/1111709-0007809
16-Jun-17	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		500.000.000,00	IVAN	VRONSKY	
08-Sep-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	115.315.538,83		DAVID	VRONSKY	
08-Sep-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	184.684.461,17		DAVID	VRONSKY	
08-Sep-17	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		300.000.000,00	DAVID	VRONSKY	AKT/1111709-0007814
18-Sep-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	149.698.684,79		DAVID	VRONSKY	
18-Sep-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	171.574.302,42		DAVID	VRONSKY	
18-Sep-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	178.727.012,79		DAVID	VRONSKY	
18-Sep-17	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		500.000.000,00	DAVID	VRONSKY	AKT/1111710-0007958
06-Oct-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	112.784.035,73		IVAN	VRONSKY	
06-Oct-17	2.040.22.05	Pinjaman Executing BII Makassar Escrow Acc	1.387.215.964,27		IVAN	VRONSKY	
06-Oct-17	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		1.500.000.000,00	IVAN	VRONSKY	
03-Nov-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	115.315.538,83		IVAN	VRONSKY	AKT/1111711-0008087
03-Nov-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow	184.684.461,17		IVAN	VRONSKY	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Acc Executing					
03-Nov-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	149.698.684,79		IVAN	VRONSK Y	
03-Nov-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	171.574.302,42		IVAN	VRONSK Y	
03-Nov-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	178.727.012,79		IVAN	VRONSK Y	
03-Nov-17	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		800.000.000,00	IVAN	VRONSK Y	
12-Dec-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	149.698.684,79		IVAN	VRONSK Y	AKT/1111712-0008202
12-Dec-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	171.574.302,42		IVAN	VRONSK Y	
12-Dec-17	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	178.727.012,79		IVAN	VRONSK Y	
12-Dec-17	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		500.000.000,00	IVAN	VRONSK Y	
05-Jan-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	149.698.684,79		IVAN	VRONSK Y	AKT/1111801-0008369
05-Jan-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	171.574.302,42		IVAN	VRONSK Y	
05-Jan-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	178.727.012,79		IVAN	VRONSK Y	
05-Jan-18	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		500.000.000,00	IVAN	VRONSK Y	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-Feb-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	191.057.728,66		IVAN	VRONSK Y	AKT/1111802-0008477
09-Feb-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	136.682.436,60		IVAN	VRONSK Y	
09-Feb-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	161.221.649,21		IVAN	VRONSK Y	
09-Feb-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	106.227.386,09		IVAN	VRONSK Y	
09-Feb-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.107.367,39		IVAN	VRONSK Y	
09-Feb-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	172.446.880,90		IVAN	VRONSK Y	
09-Feb-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	166.764.897,61		IVAN	VRONSK Y	
09-Feb-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	165.661.008,35		IVAN	VRONSK Y	
09-Feb-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	97.092.282,07		IVAN	VRONSK Y	
09-Feb-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	86.738.363,12		IVAN	VRONSK Y	
09-Feb-18	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		1.400.000.000,00	IVAN	VRONSK Y	

Halaman 296 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-Mar-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	179.035.714,34		IVAN	VRONSK Y	AKT/1111803 -0008585
09-Mar-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	136.682.436,60		IVAN	VRONSK Y	
09-Mar-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	161.221.649,21		IVAN	VRONSK Y	
09-Mar-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	106.227.386,09		IVAN	VRONSK Y	
09-Mar-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.107.367,39		IVAN	VRONSK Y	
09-Mar-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	172.446.880,90		IVAN	VRONSK Y	
09-Mar-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	166.764.897,61		IVAN	VRONSK Y	
09-Mar-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	165.661.008,35		IVAN	VRONSK Y	
09-Mar-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	97.092.282,07		IVAN	VRONSK Y	
09-Mar-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	86.738.363,12		IVAN	VRONSK Y	
09-Mar-18	5.010.13.25	Beban Bunga	112.022.014,32		IVAN	VRONSK Y	

Halaman 297 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing					
09-Mar-18	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		1.500.000.000,00	IVAN	VRONSKY	AKT/1111804-0008682
06-Apr-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	191.057.728,66		IVAN	VRONSKY	
06-Apr-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	136.682.436,60		IVAN	VRONSKY	
06-Apr-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	161.221.649,21		IVAN	VRONSKY	
06-Apr-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	92.992.283,70		IVAN	VRONSKY	
06-Apr-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.107.367,39		IVAN	VRONSKY	
06-Apr-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	152.446.880,90		IVAN	VRONSKY	
06-Apr-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	97.092.282,07		IVAN	VRONSKY	
06-Apr-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	86.738.363,12		IVAN	VRONSKY	
06-Apr-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	165.661.008,35		IVAN	VRONSKY	
06-Apr-18	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		1.200.000.000,00	IVAN	VRONSKY	

Halaman 298 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-May-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	148.439.144,01		IVAN	VRONSK Y	AKT/1111805-0008787
09-May-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	106.227.386,09		IVAN	VRONSK Y	
09-May-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.107.367,39		IVAN	VRONSK Y	
09-May-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	165.661.008,35		IVAN	VRONSK Y	
09-May-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	136.682.436,60		IVAN	VRONSK Y	
09-May-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	161.221.649,21		IVAN	VRONSK Y	
09-May-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	165.661.008,35		IVAN	VRONSK Y	
09-May-18	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		1.000.000.000,00	IVAN	VRONSK Y	AKT/1111806-0008897
08-Jun-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.227.386,09		IVAN	VRONSK Y	
08-Jun-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	126.107.367,39		IVAN	VRONSK Y	
08-Jun-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	136.682.436,60		IVAN	VRONSK Y	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-Jun-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	148.439.144,01		IVAN	VRONSKY	AKT/1111807-0009023
08-Jun-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	172.543.665,91		IVAN	VRONSKY	
08-Jun-18	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		700.000.000,00	IVAN	VRONSKY	
06-Jul-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	148.439.144,01		IVAN	VRONSKY	
06-Jul-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	106.227.386,09		IVAN	VRONSKY	
06-Jul-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.107.367,39		IVAN	VRONSKY	
06-Jul-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	165.661.008,35		IVAN	VRONSKY	
06-Jul-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	136.682.436,60		IVAN	VRONSKY	
06-Jul-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	161.221.649,21		IVAN	VRONSKY	
06-Jul-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	165.661.008,35		IVAN	VRONSKY	
06-Jul-18	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		1.000.000.000,00	IVAN	VRONSKY	AKT/1111808-0009147
03-Aug-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow	181.203.140,14		IVAN	VRONSKY	

Halaman 300 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Acc Executing					
03-Aug-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	97.092.282,07		IVAN	VRONSKY	
03-Aug-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	86.738.363,12		IVAN	VRONSKY	
03-Aug-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.457.868,21		IVAN	VRONSKY	
03-Aug-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	106.227.386,09		IVAN	VRONSKY	
03-Aug-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	112.280.960,37		IVAN	VRONSKY	
03-Aug-18	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		700.000.000,00	IVAN	VRONSKY	
07-Sep-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	148.439.144,01		IVAN	VRONSKY	AKT/1111809-0009255
07-Sep-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	106.227.386,09		IVAN	VRONSKY	
07-Sep-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.107.367,39		IVAN	VRONSKY	
07-Sep-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	136.682.436,60		IVAN	VRONSKY	
07-Sep-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow	161.221.649,21		IVAN	VRONSKY	

Halaman 301 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Acc Executing					
07-Sep-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	165.661.008,35		IVAN	VRONSKY	AKT/1111809-0009256
07-Sep-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	165.661.008,35		IVAN	VRONSKY	
07-Sep-18	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		1.000.000.000,00	IVAN	VRONSKY	
14-Sep-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	138.439.144,01		IVAN	VRONSKY	
14-Sep-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	106.227.386,09		IVAN	VRONSKY	
14-Sep-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	106.107.367,39		IVAN	VRONSKY	AKT/1111810-0009352
14-Sep-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	155.661.008,35		IVAN	VRONSKY	
14-Sep-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	136.682.436,60		IVAN	VRONSKY	
14-Sep-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	156.882.657,56		IVAN	VRONSKY	
14-Sep-18	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		800.000.000,00	IVAN	VRONSKY	
05-Oct-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	136.682.436,60		IVAN	VRONSKY	AKT/1111810-0009352
05-Oct-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman	161.221.649,21		IVAN	VRONSKY	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BII Makassar Escrow Acc Executing					
05-Oct-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	106.227.386,09		IVAN	VRONSKY	
05-Oct-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.107.367,39		IVAN	VRONSKY	
05-Oct-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	166.764.897,61		IVAN	VRONSKY	
05-Oct-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	129.165.617,91		IVAN	VRONSKY	
05-Oct-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	97.092.282,07		IVAN	VRONSKY	
05-Oct-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	86.738.363,12		IVAN	VRONSKY	
05-Oct-18	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		1.000.000.000,00	IVAN	VRONSKY	
19-Oct-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	148.439.144,01		IVAN	VRONSKY	AKT/1111810-0009353
19-Oct-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	106.227.386,09		IVAN	VRONSKY	
19-Oct-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.107.367,39		IVAN	VRONSKY	
19-Oct-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman	165.661.008,35		IVAN	VRONSKY	
19-Oct-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman			IVAN	VRONSKY	

Halaman 303 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BII Makassar Escrow Acc Executing					
19-Oct-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	161.221.649,21		IVAN	VRONSKY	
19-Oct-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	136.682.436,60		IVAN	VRONSKY	
19-Oct-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	165.661.008,35		IVAN	VRONSKY	
19-Oct-18	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		1.000.000.000,00	IVAN	VRONSKY	
09-Nov-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	191.057.728,66		IVAN	VRONSKY	AKT/1111811-0009454
09-Nov-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	136.682.436,60		IVAN	VRONSKY	
09-Nov-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	161.221.649,21		IVAN	VRONSKY	
09-Nov-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	106.227.386,09		IVAN	VRONSKY	
09-Nov-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.107.367,39		IVAN	VRONSKY	
09-Nov-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	172.446.880,90		IVAN	VRONSKY	
09-Nov-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman	116.256.551,15		IVAN	VRONSKY	

Halaman 304 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BII Makassar Escrow Acc Executing					
09-Nov-18	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		1.000.000.000,00	IVAN	VRONSKY	AKT/1111811-0009455
09-Nov-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	165.661.008,35		IVAN	VRONSKY	
09-Nov-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	97.092.282,07		IVAN	VRONSKY	
09-Nov-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	137.246.709,58		IVAN	VRONSKY	
09-Nov-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	112.022.014,32		IVAN	VRONSKY	
09-Nov-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	123.436.668,31		IVAN	VRONSKY	
09-Nov-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	97.092.282,07		IVAN	VRONSKY	
09-Nov-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	161.221.649,21		IVAN	VRONSKY	
09-Nov-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	106.227.386,09		IVAN	VRONSKY	
09-Nov-18	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		1.000.000.000,00	IVAN	VRONSKY	
16-Nov-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.227.386,09		IVAN	VRONSKY	AKT/1111811-0009458

Halaman 305 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-Nov-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	126.107.367,39		IVAN	VRONSK Y	
16-Nov-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	136.682.436,60		IVAN	VRONSK Y	
16-Nov-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	128.439.144,01		IVAN	VRONSK Y	
16-Nov-18	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	92.543.665,91		IVAN	VRONSK Y	
16-Nov-18	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		600.000.000,00	IVAN	VRONSK Y	
28-Nov-18	5.010.13.26	Beban Bunga Bank CIMB Niaga Makassar Executing	172.453.572,00		IVAN	VRONSK Y	AKT/1111811-0009459
28-Nov-18	5.010.13.26	Beban Bunga Bank CIMB Niaga Makassar Executing	159.105.759,00		IVAN	VRONSK Y	
28-Nov-18	5.010.13.27	Beban Bunga Bank Papua Executing	168.728.481,77		IVAN	VRONSK Y	
28-Nov-18	5.010.13.32	Beban Bunga Bank Hana Executing	199.712.187,23		IVAN	VRONSK Y	
28-Nov-18	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		700.000.000,00	IVAN	VRONSK Y	
25-Jan-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	137.994.581,41		IVAN	VRONSK Y	AKT/1111901-0009683
25-Jan-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	97.293.417,60		IVAN	VRONSK Y	
25-Jan-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow	197.337.580,05		IVAN	VRONSK Y	

Halaman 306 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Acc Executing					
25-Jan-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	67.374.420,94		IVAN	VRONSK Y	
25-Jan-19	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		500.000.000,00	IVAN	VRONSK Y	
08-Feb-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	191.057.728,66		IVAN	VRONSK Y	AKT/1111902-0009786
08-Feb-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	136.682.436,60		IVAN	VRONSK Y	
08-Feb-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	161.221.649,21		IVAN	VRONSK Y	
08-Feb-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	106.227.386,09		IVAN	VRONSK Y	
08-Feb-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.107.367,39		IVAN	VRONSK Y	
08-Feb-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	172.446.880,90		IVAN	VRONSK Y	
08-Feb-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.256.551,15		IVAN	VRONSK Y	
08-Feb-19	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		1.000.000.000,00	IVAN	VRONSK Y	
15-Feb-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	98.227.386,09		IVAN	VRONSK Y	AKT/1111902-0009793
15-Feb-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman	86.107.367,39		IVAN	VRONSK Y	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BII Makassar Escrow Acc Executing					
15-Feb-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	106.682.436,60		IVAN	VRONSKY	
15-Feb-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.439.144,01		IVAN	VRONSKY	
15-Feb-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	92.543.665,91		IVAN	VRONSKY	
15-Feb-19	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		500.000.000,00	IVAN	VRONSKY	
08-Mar-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	191.057.728,66		IVAN	VRONSKY	AKT/1111903-0009869
08-Mar-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	136.682.436,60		IVAN	VRONSKY	
08-Mar-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	161.221.649,21		IVAN	VRONSKY	
08-Mar-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	106.227.386,09		IVAN	VRONSKY	
08-Mar-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.107.367,39		IVAN	VRONSKY	
08-Mar-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	172.446.880,90		IVAN	VRONSKY	
08-Mar-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman	116.256.551,15		IVAN	VRONSKY	

Halaman 308 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BII Makassar Escrow Acc Executing					
08-Mar-19	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		1.000.000.000,00	IVAN	VRONSKY	AKT/1111904-0009977
12-Apr-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	191.057.728,66		IVAN	VRONSKY	
12-Apr-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	136.682.436,60		IVAN	VRONSKY	
12-Apr-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	161.221.649,21		IVAN	VRONSKY	
12-Apr-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	106.227.386,09		IVAN	VRONSKY	
12-Apr-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.107.367,39		IVAN	VRONSKY	
12-Apr-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	172.446.880,90		IVAN	VRONSKY	
12-Apr-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.256.551,15		IVAN	VRONSKY	AKT/1111905-0010082
12-Apr-19	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		1.000.000.000,00	IVAN	VRONSKY	
10-May-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	191.057.728,66		IVAN	VRONSKY	
10-May-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	136.682.436,60		IVAN	VRONSKY	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-May-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	161.221.649,21		IVAN	VRONSKY
10-May-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	106.227.386,09		IVAN	VRONSKY
10-May-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.107.367,39		IVAN	VRONSKY
10-May-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	172.446.880,90		IVAN	VRONSKY
10-May-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.256.551,15		IVAN	VRONSKY
10-May-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	161.221.649,21		IVAN	VRONSKY
10-May-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	97.092.282,07		IVAN	VRONSKY
10-May-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	129.165.617,91		IVAN	VRONSKY
10-May-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	112.520.450,81		IVAN	VRONSKY
10-May-19	1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI		1.500.000.000,00	IVAN	VRONSKY

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan otorisasi terhadap pembayaran beban bunga ataupun pinjaman kredit executing karena secara nominal, wewenang otorisasi dapat dilakukan oleh pejabat level Manajer saja;

Halaman 310 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menduga jika Sdr. DFS menggunakan user saya dengan menebak password saya. Saya mengakui bahwa saya juga lalai karena tidak rutin mengganti password dan menggunakan password yang mudah ditebak.
- Bahwa nilai transaksi bukan merupakan kewenangan direksi. Kewenangan Direksi di atas Rp.1000.000.000,00.
- Bahwa sepengetahuan saksi dan setelah dicari Jurnal Slip Memorial tidak ditemukan, dan disimpulkan bahwa Jurnal Slip Memorial tidak pernah dibuat. Artinya ada pihak yang langsung diinput ke dalam system MIBAS, tanpa ada atau tanpa dasar Jurnal Slip Memorial;
- Bahwa berdasarkan screenshot jurnal dari sitem MIBAS, dimana pembayaran angsuran di debet sementara kreditnya adalah Giro Mandiri ada tidak benar, harusnya di kredit dengan Giro Maybank.
- Bahwa sebagai tambahan bahwa untuk melakukan otorisasi harus melihat dan mengecek dari Jurnal Slip Memorial yang disampikan oleh Bagian Akunting yang menginput, dan otorisasi harus dilakukan pada tanggal yang sama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari Sdr. Alexander Gerald Pietersz terkait dengan proses penandatanganan cek yang Saya tandatangani. Sebagaimana yang sudah Saya jelaskan bahwa yang mengajukan dan menyerahkan cek dan berkas untuk ditandatangani adalah Sdr. Denny Frenklien Saya. Saya baru mengetahui peran dari Sdr. Alexander Gerald Pietersz dalam permasalahan ini dari hasil audit Tim SKAI. Informasi yang Saya peroleh adalah Sdr. Alexander Gerald Pietersz membantu Sdr. Denny Frenklien Saya, tetapi Saya tidak mengetahui secara detil bentuk membantunya.
- Bahwa saksi akui saya salah dan apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan SPO tersebut. Sejujurnya juga saya tidak mengetahui atau tidak pernah membaca SPO tersebut dan itu menjadi kelalaian saya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu terdapat ketentuan mengenai permintaan dana dari Kantor Cabang (KC) yang harus dilampirkan dengan form remis yang berisi informasi permintaan dana dari KC dan kondisi keuangan KC, namun terkait dengan penyimpangan Sdr. DFS ini, memang tidak ada form remis yang dilampirkan pada saat saya menandatangani cek. Terhadap hal ini saya akui saya terlewat/lalai untuk lebih tegas meminta dokumen tersebut sebelum menandatangani cek.

Halaman 311 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mengenai SPO “mencatat jumlah dana yang akan dikeluarkan pada lembaran posisi saldo dana untuk memantau posisi dana yang digunakan selama 1 hari operasional & juga untuk memastikan posisi saldo akhir dana pada sore hari” memang tidak pernah saya lakukan dikarenakan saat itu saya lebih banyak berperan pada urusan yang strategis misalnya mengupayakan pertumbuhan bisnis BPR baik dari sisi penghimpunan dana dan penyaluran dana.
- Bahwa sebagaimana penjelasan saya di atas, saya langsung menandatangani cek berdasarkan informasi yang dituliskan pada selebar kertas oleh Sdr. DFS mengenai jumlah dan tujuan penggunaan cek, yang nantinya akan digunakan untuk menjawab konfirmasi yang dilakukan bank mitra pada saat pencairan cek. Tidak ada form khusus atau dokumen pendukung yang menunjukkan adanya kebutuhan dana terkait penarikan cek yang diajukan tersebut. Saat itu memang yang menjadi perhatian saya lebih kepada informasi pada kertas tersebut misalnya ditulis untuk kas, deposito, penarikan tabungan atau kepentingan lainnya, yang saya anggap sudah clear karena saya meyakini bahwa proses operasional dibawah sudah berjalan.
- Bahwa selanjutnya, setelah penandatanganan cek itu saya tidak melakukan kontrol apapun mengenai teknis pencairan cek dan alokasi penggunaan dananya.
- Bahwa dulu yang mengelola cek adalah Sdr. Johny Pattiruhu (Sdr. JP) selaku Manager Support dibantu oleh Sdr. DFS. Namun ketika ybs meninggal dunia pada awal 2016, pengelolaan cek dilakukan sepenuhnya oleh Sdr. DFS selaku Kasie Akunting. Ketika sudah terdapat Manajer penggantipun, cek tersebut masih dikelola oleh Sdr. DFS. Penyimpangan cek ini dapat terjadi karena perilaku yang menyimpang dari Sdr. DFS dan lemahnya pengawasan dari direksi dan atasannya langsung.
- Bahwa sebenarnya tidak ada ketentuan tertulis mengenai pihak yang mengelola cek adalah Sdr. DFS, namun hal ini terjadi karena mereka hanya menjalankan sesuai dengan kebiasaan yang telah berjalan sebelumnya.
- Bahwa pemeriksaan tersebut di atas sebenarnya pernah dilakukan, namun tidak tuntas dan detail karena sebatas stock opname dengan mencocokkan jumlah cek yang sudah terpakai dengan cek yang tercatat.
- Bahwa berdasarkan informasi dan isu yang berkembang di sekitar pegawai dan nasabah, memang pernah ada kecurigaan terhadap ybs terkait gaya

Halaman 312 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 312



hidupnya. Pada sekitar tahun 2017, saya pernah meminta SKAI untuk melakukan pemeriksaan kepada SKAI dengan mengecek transaksi pencairan cek, tapi tidak ditemukan bukti karena hanya melakukan pengecekan terhadap saldo buku besar (bukan mengecek detail setiap transaksi).

- Bahwa juga pernah dirotasi ke Satuan Kerja Kepatuhan, namun dikembalikan lagi ke bagian Operasional.
- Bahwa kami telah memiliki concern atas dual control atas aktivitas operasional, oleh karena itu pada saat itu telah dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan pemisahan tugas dengan dibentuknya Seksi Finance. Namun kembali lagi, karena keterbatasan pada level operasional dan lemahnya pengawasan dari level manajemen, implementasinya tidak berjalan dengan baik.
- Bahwa saksi berupaya memastikan semua unit terkait melakukan tugasnya dengan benar sesuai dengan SPO dan ketentuan yang berlaku. Tapi karena adanya penyimpangan ini, menunjukkan bahwa saya belum melaksanakan tugas dengan baik.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penelitian atau pengecekan terhadap PBE maupun pembayaran bunganya. Saya merasa tidak ada masalah mengenai PBE karena sudah berjalan lama. Namun kemudian kondisi ini dimanfaatkan oleh Sdr. DFS untuk untuk menutupi pengambilan uang melalui cek yang dilakukan oleh ybs, sehingga merugikan bank. Saya akui bagaimanapun ini menjadi kesalahan saya yang tidak pernah melakukan monitoring pembayaran PBE sehingga tidak pernah memperhatikan/mengetahui adanya perbedaan signifikan atas pembayaran bunga PBE tersebut, sehingga menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh Sdr. DFS dalam menutupi penyimpangan di atas.
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada Direksi yang menandatangani cek untuk tujuan penggunaan di waktu yang akan datang (membuat stok cek kosong yang sudah saya tanda tangani) karena pada saat itu Direksi akan pergi ke luar kota untuk melaksanakan tugas kedinasan, diantaranya mengikuti rapat dengan grup di Jakarta. Penandatanganan cek tersebut untuk mengantisipasi kebutuhan dana pada saat Direksi sedang tidak berada di BPR, agar kegiatan operasional tetap dapat berjalan dan tidak terhambat. Penandatanganan cek tersebut memang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung penggunaannya karena belum jelas tujuan penggunaannya ke depan. Namun demikian, seingat saya, permintaan



tanda tangan kepada satu direktur lainnya dilakukan pada saat cek tersebut akan digunakan sehingga sebenarnya masih ada upaya kontrol yang dapat dilakukan (namun sayangnya upaya kontrol tersebut juga tidak dilakukan).

- Bahwa hal tersebut memang tidak ada dasar ketentuannya, namun merupakan inisiatif spontan yang berjalan begitu saja dalam kegiatan operasional BPR dengan memperhatikan kondisi sebagaimana yang saya jelaskan di atas, dan saat itu tidak ada pikiran bahwa cek tersebut dapat saja disalahgunakan.
- Bahwa namun demikian saksi akui tindakan ini menjadi kecerobohan/kelalaian direksi sehingga dapat membuka celah/peluang kepada pegawai BPR untuk melakukan peyimpangan atas cek tersebut.
- Bahwa saksi mengakui proses penandatanganan cek dan otorisasi yang dilakukan Direksi memang tidak sesuai ketentuan. Adapun untuk penandatanganan cek pertimbangannya lebih kepada aspek administratifnya saja yaitu sekedar membubuhkan tanda tangan tanpa memperhatikan substansi tujuan dan dokumen pendukung (underlying)-nya.
- Bahwa saksi akui bahwa penyebab dari penyimpangan ini terutama berasal dari kurangnya kontrol Direksi dalam menandatangani cek sehingga dengan mudahnya Sdr. DFS mengambil uang BPR yang kemudian ditutupi dengan berbagai jurnal pembukuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ada pihak lain yang membantu Sdr. DFS, namun informasi yang saya ketahui setelah temuan SKAI bahwa yang membantu Sdr. DFS adalah Sdr. Alexander Gerlad Pietresz.
- Bahwa saat itu saksi melihat bahwa kewenangan yang diberikan kepada Sdr. DFS masih sesuai dengan jabatannya di bagian support. Sesuai penjelasan saya di atas, Sdr. DFS memang dinilai memiliki kompetensi lebih dibandingkan pegawai lainnya sehingga terkadang diberikan penugasan lainnya seperti mengelola PBE. Namun, terkait dengan pengelolaan cek dan rekonsiliasi rek ABA, saya tidak begitu mengingat penyebab kenapa Sdr. DFS masih dapat melakukan pengelolaan cek dan rekonsiliasi rek. ABA.
- Bahwa terkait hal ini, saksi sampaikan bahwa Pengurus (Direksi dan Komisaris) tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian permasalahan ini. Saya memaklumi karena pasti ada kecurigaan akan keterlibatan manajemen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi SKAI selaku PIC telah menginventarisir terkait recovery kerugian atas penyimpangan ini.
- Bahwa terkait dengan upaya perbaikan ke depan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dari sisi pengawasan Komisaris juga kami pasti akan meningkatkan dan membantu Direksi untuk melakukan evaluasi agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.
- Bahwa pihak yang paling bertanggung jawab tentunya Direksi (terutama saya sebagai dirut) karena penyimpangan ini terutama disebabkan oleh lemahnya sistem, personil, dan fungsi Direksi sehingga menimbulkan kerugian bagi BPR.
- Bahwa hal ini dapat terlihat dari penyimpangan ini yang terus terjadi dalam kurun waktu yang lama dan tidak dapat terdeteksi oleh pegawai terkait, pejabat di atasnya, direksi, bahkan SKAI.
- Bahwa kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan BPR oleh direksi yang tidak berjalan dengan baik, dan direksi tentunya harus bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya. Namun demikian, Sdr. DFS yang melakukan penyimpangan dan Sdr. Alexander Gerald Pietersz yang menutupi penyimpangan tersebut (ikut membantu Sdr. DFS) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa Nota Perintah Pembayaran (NPP) adalah dokumen yang digunakan untuk penarikan atau permintaan dana dari Teller, karena:
- Dana di Teller melebihi batas maksimal (batas maksimal kas tunai yang diperbolehkan di Teller sebesar Rp500.000.000,00);
- Kebutuhan Dana untuk Uang Muka dalam rangka pembelian inventaris dan lain-lain.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyimpangan terkait Nota Perintah Pembayaran (NPP) pada saat pemeriksaan oleh SKAI.
- Bahwa saksi mengetahui penyimpangan Nota Perintah Pembayaran (NPP) pada saat dilakukan pemeriksaan oleh SKAI. Saya tidak mengetahui penyimpangan detilnya. Yang Saya ketahui bahwa penarikan dana dari Teller tidak sesuai dengan yang tercantum dalam NPP.

Adapun Nota Perintah Pembayaran (NPP) sebagai berikut:

No	Tanggal	Nominal pada NPP	Keterangan
	18/08/2015	300.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 300jt
	08/09/2016	1.000.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 1M
	05/10/2016	1.000.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 1M
	04/11/2016	300.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 300jt

Halaman 315 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



17/11/2016	700.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 700jt
25/02/2019	110.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris
26/02/2019	93.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris
14/03/2019	97.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris
29/03/2019	50.000.000	DP Pembelian Inventaris Tahun 2019
24/04/2019	62.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris
29/04/2019	88.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris
14/05/2019	153.370.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris 2019
22/05/2019	10.000.000	Tarik Tunai
24/05/2019	133.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris 2019
27/05/2019	45.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Genjet
28/05/2019	30.000.000	Tarik Tunai
05/08/2019	92.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris
07/08/2019	63.900.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris
09/08/2019	34.100.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris Kantor Cabang Namlea
12/08/2019	31.000.000	Tarik Tunai Panjar Inventaris Kantor Cbg Namlea
27/08/2019	171.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Inventaris BPR
30/08/2019	42.200.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris KC Piru
02/09/2019	92.000.000	Tarik Tunai untuk Pembayaran Proyek Kantor Cabang Piru
05/09/2019	72.000.000	Tarik Tunai untuk Pembayaran Proyek Kantor Cabang Piru
10/09/2019	61.000.000	Tarik Tunai untuk Pembayaran Proyek Kantor Cabang Piru
19/09/2019	135.800.000	Tarik Tunai untuk Pembelian Inventaris 2019
24/09/2019	67.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris
26/08/2019	8.000.000	Tarik Tunai untuk Pemindahan Migrasi Satelit Kantor Cabang Piru
08/10/2019	52.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris
11/10/2019	57.500.000	Tarik Tunai untuk DP Kemeja Seragam
29/10/2019	42.725.300	Tarik Untuk Pembayaran Proyek Gedung Kantor Cabang Piru
11/11/2019	67.500.000	Tarik Tunai Untuk Pelunasan Pembelian Seragam Kantor
13/11/2019	64.398.790	Tarik Tunai untuk Pelunasan Biaya Design Kantor Cabang Namlea
03/01/2020	73.950.000	Tarik Tunai Pembelian Kursi2 untuk Kantor Cabang Piru & Cabang Dobo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27/12/2019	159.425.103	Pembayaran Kompensasi Jamsostek
	26/07/2019	3.000.000	Perdis AMQ-Masohi
	20/03/2019	2.500.000	Biaya Perdis AMQ-Palu (UM 2,5jt diselesaikan 2jt)
		5.564.369.193	

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya..

22. Saksi **FRANK HARRY TITAEHLUW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pidana perbankan Denny Frengklien Saya bersama saya dan kawan-kawan;
- Bahwa Pertama kali bergabung dengan BPR pada tanggal 20 Mei 2015 sebagai Direktur.
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 sebagai Direktur Kepatuhan.
- Bahwa pada bulan Mei 2019 sebagai Direktur Bisnis.
- Bahwa sebelum bekerja di BPR riwayat pekerjaan saya adalah:
 - *Fresh graduate* pada tahun 1996 saya bekerja di PT Sarana Maluku Ventura s.d. tahun 2011.
 - pada tahun 2011 s.d. 2013 sebagai branch manager pada Bank Pundi KC Ambon.
 - pada tahun 2013 s.d. 2014 sebagai Manager Cluster di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cluster Ambon.
 - bulan Oktober 2014 sebagai Calon Direksi BPR Modern Express dan tahun 2015 diangkat sebagai Direktur Bisnis.
- Bahwa sebagai direksi fokus saya memang dibidang pendanaan dan kredit (direktur bisnis) karena sejak awal saya diminta menjadi direktur di BPR ini memang untuk menangani kredit
- Bahwa tugas tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Kepatuhan sesuai *job description* mencakup antara lain:
Memberikan supervisi langsung kepada Manager SKK/SKMR, Manager HRD, Manager IT dan Manager Support.
Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal organisasi.

Halaman 317 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menganalisa, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR.

Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Pegawai BPR.

Menyusun strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan dalam organisasi.

Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.

Memastikan bahwa seluruh kebijakan serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank maupun organisasi telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meminimalkan risiko kepatuhan pada bank dan organisasi.

Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.

Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan otoritas jasa keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Internal atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.

Serta tugas lainnya sebagaimana diatur dalam *job description* saya.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Bisnis sesuai *job description* mencakup antara lain:

Menyusun rencana kerja kredit dan penghimpunan dana yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Jangka pendek dan jangka panjang perusahaan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana.

Menyusun kebijakan kredit dan penghimpunan dana yang memuat semua aspek yang tercantum dalam perencanaan kredit dan penghimpunan dana.

Memastikan bahwa kebijakan kredit dan penghimpunan dana Bank telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten.

Bertanggungjawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam kredit dan penghimpunan dana yang ditemukan SKAI atau temuan KAP/OJK.

Memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan.

Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah dan sedang dilakukan mengenai:

Perkembangan dan kualitas portofolio kredit dan penghimpunan dana secara menyeluruh.

Perkembangan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur tertentu.

Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah.

Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan kredit dan penghimpunan dana.

Temuan-temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh SKAI.

Pelaksanaan dari rencana kredit dan penghimpunan dana sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada OJK.

Memastikan kelancaran tagihan kredit.

Membina dan membangun hubungan dan kerjasama dengan *stakeholder* dalam hal ini instansi pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja usaha dan produktifitas dalam hal kredit dan penghimpunan dana.

Secara umum Direksi Bisnis mengelola bidang funding (DPK) dan kredit (s.d. pemantauan kualitas kredit dan divisi remedial juga dibawah Dir. Bisnis).

- Bahwa Pada periode 28 Juli 2015 s.d. 27 Januari 2022 terdapat 85 transaksi pencairan cek BPR di bank mitra (dhi. Bank Mandiri) dengan total sebesar Rp73.050.000.000. Sdr. Denny Frenklien Saya menerbitkan cek untuk menarik dana BPR dengan keterangan seolah-olah untuk keperluan operasional BPR (pengisian kas Teller Kantor Pusat Operasional ataupun Kantor Cabang), namun sebenarnya digunakan untuk kepentingan Sdr. Denny Frenklien Saya. Dari total pencairan cek tersebut, sebesar Rp64.000.000.000 digunakan untuk kepentingan Sdr. Denny Frenklien Saya, dengan rincian sebagai berikut: █



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
1	28/07/15	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000		300.000.000
2	11/08/15	GN 834155	800.000.000	500.000.000		300.000.000
3	09/09/15	GN 834943	800.000.000	500.000.000		300.000.000
4	14/09/15	GN 834949	800.000.000	500.000.000		300.000.000
5	29/10/15	GN 834088	800.000.000	500.000.000		300.000.000
6	23/11/15	GN 837194	800.000.000	500.000.000		300.000.000
7	09/02/16	GN 839529	800.000.000	300.000.000		500.000.000
8	14/03/16	GN 840593	1.000.000.000	500.000.000		500.000.000
9	03/05/16	GN 842386	300.000.000			300.000.000
10	23/05/16	GN 842508	500.000.000	300.000.000		200.000.000
11	01/07/16	GN 843867	2.500.000.000	2.000.000.000		500.000.000
12	05/01/17	GX 911679	1.500.000.000	750.000.000		750.000.000
13	17/01/17	GX 911692	1.300.000.000		500.000.000 **	800.000.000
14	12/02/17	GX 912383	300.000.000	-	-	300.000.000
15	17/02/17	GX 912391	200.000.000	-	-	200.000.000
16	01/03/17	GX 913201	500.000.000	-	-	500.000.000
17	09/03/17	GX 913207	300.000.000	-	-	300.000.000
18	10/07/17	GX 913210	500.000.000	-	-	500.000.000
19	24/03/17	GX 913220	300.000.000	-	-	300.000.000
20	04/04/17	GX 913781	300.000.000	-	-	300.000.000
21	26/04/17	GX 913793	200.000.000	-	-	200.000.000
22	17/05/17	HD 803730	400.000.000	-	-	400.000.000
23	19/05/17	HD 803732	300.000.000	-	-	300.000.000
24	05/06/17	HD 803740	300.000.000	-	-	300.000.000
25	09/06/17	HD 803743	200.000.000	-	-	200.000.000
26	16/06/17	HD 803748	300.000.000	-	-	300.000.000
27	22/06/17	HD 805128	200.000.000	-	-	200.000.000
28	21/07/17	HD 805146	500.000.000	-	-	500.000.000
29	27/07/17	HD 805150	300.000.000	-	-	300.000.000
30	10/08/17	HF 191083	350.000.000	-	-	350.000.000
31	25/08/17	HF 191093	300.000.000	-	-	300.000.000
32	29/08/17	HF 191096	200.000.000	-	-	200.000.000
33	15/09/17	HF	300.000.000	-	-	300.000.000

Halaman 320 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
3		700581				
3	20/09/17	HF	500.000.000	-	-	500.000.000
4		700583				
3	02/10/17	HF	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
5		700594				
3	09/10/17	HF	300.000.000	-	-	300.000.000
6		700597				
3	17/10/17	HF	200.000.000	-	-	200.000.000
7		701953				
3	02/11/17	HF	500.000.000	-	-	500.000.000
8		701967				
3	16/11/17	HF	300.000.000	-	-	300.000.000
9		701974				
4	08/12/17	HF	500.000.000	-	-	500.000.000
0		934462				
4	11/01/18	HF	500.000.000	-	-	500.000.000
		935953				
4	01/02/18	HF	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
2		935967				
4	15/02/18	HF	400.000.000	-	-	400.000.000
3		935973				
4	07/03/18	HK	600.000.000	-	-	600.000.000
4		367237				
4	14/03/18	HK	700.000.000	-	-	700.000.000
5		367243				
4	21/03/18	HK	200.000.000	-	-	200.000.000
6		367248				
4	04/04/18	HK	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
7		368131				
4	19/04/18	HK	200.000.000	-	-	200.000.000
8		368141				
4	03/05/18	HM	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
9		165204				
5	04/06/18	HM	700.000.000	-	-	700.000.000
0		165222				
5	03/06/18	HM	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
1		166214				
5	01/08/18	HO	700.000.000	-	-	700.000.000
2		583233				
5	03/09/18	HO	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
3		584107				
5	20/09/18	HO	800.000.000	-	-	800.000.000
4		584116				
5	08/10/18	HO	500.000.000	-	-	500.000.000
5		584124				
5	11/10/18	HO	500.000.000	-	-	500.000.000
6		585627				
5	24/10/18	HO	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
7		585635				
5	01/11/18	HO	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
8		585640				
5	09/11/18	HO	600.000.000	-	-	600.000.000
9		585644				
6	23/11/18	HO	700.000.000	-	-	700.000.000
0		586403				
6	23/01/19	HR	500.000.000	-	-	500.000.000
1		960678				
6	01/02/19	HR	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
2		960687				
6	14/02/19	HR	500.000.000	-	-	500.000.000
3		960693				
6	01/03/19	HR	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
4		961605				
6	01/04/19	HR	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
5		961621				
6	02/05/19	HR	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000

Halaman 321 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
6		962084				0
6	14/06/19	HR 963630	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
7						0
6	01/07/19	HR 963643	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
8						0
6	25/09/19	HT 985918	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
9						0
7	16/10/19	HT 986902	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
0						0
7	30/10/19	HT 986911	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
1						0
7	08/01/20	HT 987770	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
2						0
7	03/02/20	HT 988858	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
3						0
7	22/04/20	IC 909453	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
4						0
7	06/05/20	IC 909461	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
5						0
7	02/06/20	IC 909471	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
6						0
7	30/06/20	IC 910330	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
7						0
7	30/07/20	IC 910341	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
8						0
7	29/09/20	IF 256272	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
9						0
8	18/02/21	IF 258772	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
0						0
8	03/08/21	IK 436051	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
1						0
8	17/11/21	IK 437561	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
2						0
8	19/11/21	IK 437562	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
3						0
8	24/01/22	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000	-	500.000.000
4						0
8	27/01/22	IK 438459	2.000.000.000		-	2.000.000.000
5						0
Total			73.050.000.000	8.550.000.000	500.000.000	64.000.000.000

Adapun rincian masing-masing cek yang dicairkan sendiri oleh Sdr. Denny Frenklien Saya dan pegawai lainnya sebagai berikut:

Pencairan cek yang dilakukan sendiri oleh Sdr. Denny Frenklien Saya:

No	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal	Info di bonggol/ register cek	TTD di Cek/NPP		Penerima Uang
65.	14-Mar-16	GN 840593	1.000.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien
66.	03-May-16	GN 842386	300.000.000	KC. NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
67.	23-May-16	GN 842508	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien
68.	01-Jul-16	GN 843867	2.500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
69.	05-Jan-17	GX 911679	1.500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien
70.	17-Jan-17	GX 911692	1.300.000.000	PB KC PIRU DAN BULA	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien
71.	02-Feb-17	GX	300.000.000	KC TUAL	Vronsky C.	Frank H.	Denny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal	Info di bonggol/ register cek	TTD di Cek/NPP		Penerima Uang
		912383	0		Sahetapy	Titaheluw	Frenklien
72.	17-Feb-17	GX 912391	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
73.	09-Mar-17	GX 913207	300.000.000	KC TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien
74.	10-Mar-17	GX 913210	500.000.000	KC BULA	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien
75.	24-Mar-17	GX 913220	300.000.000	KC NAMLEA	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien
76.	04-Apr-17	GX 913781	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien
77.	26-Apr-17	GX 913793	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
78.	17-May-17	HD 803730	400.000.000	KC DOBO	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
79.	19-May-17	HD 803732	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
80.	05-Jun-17	HD 803740	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
81.	09-Jun-17	HD 803743	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
82.	16-Jun-17	HD 803748	300.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
83.	22-Jun-17	HD 805128	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
84.	21-Jul-17	HD 805146	500.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
85.		HD 805150	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	27-Jul-17	Denny Frenklien
86.	10-Aug-17	HF 191083	350.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
87.	25-Aug-17	HF 191093	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
88.	29-Aug-17	HF 191096	200.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
89.	15-Sep-17	HF 700581	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
90.	20-Sep-17	HF 700583	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
91.	02-Oct-17	HF 700594	1.000.000.000	KC SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
92.	09-Oct-17	HF 700597	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
93.	17-Oct-17	HF 701953	200.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
94.	02-Nov-17	HF 701967	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
95.	16-Nov-17	HF 701974	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
96.	08-Dec-17	HF 934462	500.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
97.	11-Jan-18	HF 935953	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
98.	01-Feb-18	HF 935967	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
99.	15-Feb-18	HF 935973	400.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
100.	07-Mar-18	HK 367237	600.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
101.	14-Mar-18	HK 367243	700.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
102.	21-Mar-18	HK 367248	200.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
103.	04-Apr-18	HK 368131	1.000.000.000	KC. TUAL	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
104.	19-Apr-18	HK 368141	200.000.000	GIRO MANDIRI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien

Halaman 323 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal	Info di bonggol/ register cek	TTD di Cek/NPP		Penerima Uang
				KC. BULA			
105.	03-May-18	HM 165204	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
106.	04-Jun-18	HM 165222	700.000.000	GIRO MANDIRI NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
107.	03-Jul-18	HM 166214	1.000.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
108.	01-Aug-18	HO 583233	700.000.000	GIRO MANDIRI NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
109.	03-Sep-18	HO 584107	1.000.000.000	BNI SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
110.	20-Sep-18	HO 584116	800.000.000	GIRO BNI 46 NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
111.	08-Oct-18	HO 584124	500.000.000	KC. NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
112.	11-Oct-18	HO 585627	500.000.000	BPDM KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
113.	24-Oct-18	HO 585635	1.000.000.000	BNI KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
114.	01-Nov-18	HO 585640	2.000.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
115.	09-Nov-18	HO 585644	600.000.000	BPDM KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
116.	23-Nov-18	HO 586403	700.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
117.	23-Jan-19	HR 960678	500.000.000	KC. NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
118.	14-Feb-19	HR 960693	500.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
119.	01-Mar-19	HR 961605	1.000.000.000	KC. TUAL	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
120.	02-May-19	HR 962084	1.500.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien
121.	14-Jun-19	HR 963630	1.500.000.000	GIRO BNI 46 TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien
122.	16-Oct-19	HT 986902	1.500.000.000	TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien
123.	30-Oct-19	HT 986911	1.500.000.000	KC. TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien
124.	08-Jan-20	HT 987770	1.500.000.000	GIRO BII MAKASAR ESC	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien
125.	22-Apr-20	IC 909453	1.500.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien
126.							
127.	06-May-20	IC 909461	1.000.000.000	GIRO MAYBANK	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien
128.	28-Jul-20	IC 910341	1.500.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR ESC	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien
129.	29-Sep-20	IF 256272	2.000.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien

- b. Pencairan cek yang dilakukan oleh Sdr. Romario Beltrand Polnaya, Sdri. Levania Patricia Noya dan Sdr. Eichomil Lawalata (selalu didampingi oleh Sdr. Denny Frenklien Saya):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Cek	No Cek	Nominal	Info di bonggol / register cek	TTD di Cek/NPP		Penerima Uang
25.	28-Jul-15	GN 833657	1.000.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Walter Dave Engko	Romario Beltrand Polnaya
26.	11-Aug-15	GN 834155	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Walter Dave Engko	Romario Beltrand Polnaya
27.	09-Sep-15	GN 834943	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Frank H. Titaheluw	Romario Beltrand Polnaya
28.	14-Sep-15	GN 834949	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Frank H. Titaheluw	Romario Beltrand Polnaya
29.	29-Oct-15	GN 834088	800.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Romario Beltrand Polnaya
30.	23-Nov-15	GN 837194	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Jantje Saija	Romario Beltrand Polnaya
31.	09-Feb-16	GN 839529	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Jantje Saija	Romario Beltrand Polnaya
32.	03-Aug-21	IK 436051	2.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Eichomil Lawalata
33.	17-Nov-21	IK 437561	1.500.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Levania Patricia Noya
34.	19-Nov-21	IK 437562	1.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Levania Patricia Noya
35.	24-Jan-22	IK 438457	2.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Levania Patricia Noya
36.	27-Jan-22	IK 438459	2.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Levania Patricia Noya

c. 8 transaksi pencairan cek yang sebagian dananya digunakan untuk kas Teller KPO dan sebagian diambil oleh ybs adalah:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Disetorkan Ke Teller KPO	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
17.	28-Jul-15	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000	300.000.000
18.	11-Aug-15	GN 834155	800.000.000	500.000.000	300.000.000
19.	09-Sep-15	GN 834943	800.000.000	500.000.000	300.000.000
20.	14-Sep-15	GN 834949	800.000.000	500.000.000	300.000.000
21.	29-Oct-15	GN 834088	800.000.000	500.000.000	300.000.000
22.	23-Nov-15	GN 837194	800.000.000	500.000.000	300.000.000
23.	09-Feb-16	GN 839529	800.000.000	300.000.000	500.000.000
24.	24-Jan-22	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000

Bahwa Terkait dengan penarikan dana melalui cek Bank Mandiri dan penarikan tunai di Teller, mohon Saudara jelaskan terkait penandatanganan cek dan Nota Perintah Pembayaran (NPP) sebagai berikut:

No	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal	Info di bonggol/register cek	TTD di Cek/NPP		Penerima Uang
	09-Sep-15	GN 834943	800.000.000	KAS	Wilson Pattiwael	Frank H. Titaheluw	Romario Beltrand Polnaya
	14-Sep-15	GN 834949	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Frank H. Titaheluw	Romario Beltrand Polnaya
	29-Oct-15	GN 834088	800.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Romario Beltrand Polnaya
	14-Mar-16	GN 840593	1.000.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							Saya
	23-May-16	GN 842508	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
	17-Nov-16	NPP	700.000.000	Setor tunai ke rek giro bank Mandiri Ambon		Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
	05-Jan-17	GX 911679	1.500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
	17-Jan-17	GX 911692	1.300.000.000	PB KC PIRU DAN BULA	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
	02-Feb-17	GX 912383	300.000.000	KC TUAL	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
	09-Mar-17	GX 913207	300.000.000	KC TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
	10-Mar-17	GX 913210	500.000.000	KC BULA	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
	24-Mar-17	GX 913220	300.000.000	KC NAMLEA	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
	04-Apr-17	GX 913781	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
	14-Jun-19	HR 963630	1.500.000.000	GIRO BNI 46 TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
	01-Jul-19	HR 963643	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw	Shanty Claudya Wattime na
	25-Sep-19	HT 985918	2.000.000.000	CAIR DEPO BPR CELEBES	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Shanty Claudya Wattime na
	16-Oct-19	HT 986902	1.500.000.000	TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
	30-Oct-19	HT 986911	1.500.000.000	KC. TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
	08-Jan-20	HT 987770	1.500.000.000	GIRO BII MAKASAR ESC	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
	03-Feb-20	HT 988858	1.500.000.000	GIRO BM MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Shanty Claudya Wattime na dan Denny Frenklien Saya
	22-Apr-20	IC 909453	1.500.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
	06-May-20	IC 909461	1.000.000.000	GIRO MAYBANK	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
	02-Jun-20	IC 909471	1.500.000.000	GIRO MAYBANK	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Shanty Claudya Wattime na dan Denny Frenklien Saya
	30-Jun-20	IC 910330	1.500.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Shanty Claudya Wattime



							na dan Denny Frenklien Saya
	28-Jul-20	IC 910341	1.500.000. 000	GIRO MAYBANK MAKASAR ESC	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
	29-Sep- 20	IF 256272	2.000.000. 000	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
	18-Feb- 21	IF 258772	2.000.000. 000	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Shanty Claudya Wattime na
	03-Aug- 21	IK 436051	2.000.000. 000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Eichomil Lawalata
	17-Nov- 21	IK 437561	1.500.000. 000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Levania Patricia Noya
	19-Nov- 21	IK 437562	1.000.000. 000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Levania Patricia Noya
	24-Jan-22	IK 438457	2.000.000. 000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Levania Patricia Noya
	27-Jan-22	IK 438459	2.000.000. 000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Levania Patricia Noya

- Bahwa saksi akui bahwa saya yang menandatangani cek tersebut pada saat saya menjabat sebagai direktur/direktur bisnis dimana cek-cek tersebut disiapkan oleh bagian akunting untuk berbagai transaksi yang akan dilakukan pada hari itu.
 - Bahwa saksi menandatangani cek sesuai kebutuhan sebagaimana informasi yang dicantumkan di dalam selemba kertas yang nantinya juga yang akan menjadi panduan Direksi apabila dihubungi oleh CS Bank Mandiri.
- Adapun biasanya untuk pencairan cek yang normal memang dilampirkan dokumen pendukungnya khususnya permintaan dana dari KC melampirkan form remis. Namun sejujurnya ada beberapa kali penandatanganan cek dilakukan tanpa dokumen *underlying* atau dokumen pendukungnya dan hanya disampaikan secara lisan kepada Direksi bahwa kebutuhan dana tersebut telah terkonfirmasi via *telephone* kepada KC atau kas KP.
- Bahwa saksi yang pertama kali menandatangani cek tersebut dan kemudian ditandatangani oleh Dirut. Setelah cek ditandatangani direksi maka bagian operasional pergi ke Bank Mandiri dan CS Bank Mandiri melakukan konfirmasi kepada saya dan/atau dirut via *telephone* mengenai pencairan cek dan tujuan pencairannya. Saya menjawab pertanyaan CS tersebut sesuai dengan informasi pada selemba kertas yang sebelumnya telah dibuatkan Sdr. Denny Frenklien Saya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk proses teknis pencairan dan alokasi penggunaan dananya sudah tidak saya *follow up*/kontrol lagi karena merupakan tanggung jawab dari direksi yang membawahi bidang operasional. Saat itu, sepengetahuan saya uang pencairan cek seharusnya digunakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa saksi akui saksi tidak saja tidak melakukan kontrol atau penelitian lebih jauh untuk memastikan penggunaan cek yang saya tanda tangani, namun lebih melihat aspek administratifnya (kelengkapan penanda tangan cek), karena saat itu saya sebagai direksi yang tidak membawahi bidang operasional diberikan kewenangan untuk menandatangani cek, sehingga saya lakukan tanpa memperhatikan substansi tujuan pencairan cek dan dokumen pendukungnya.

Adapun terkait NPP yang saya tandatangani secara teknis saya tidak mengingat bagaimana prosesnya, namun NPP tersebut diserahkan oleh Sdr. DFS kepada saya dan kemungkinan besar saya tidak memastikan dokumen *underlying* penarikan dananya.

- Bahwa dapat saksi sampaikan sebagai berikut:
 - Memang saksi menandatangani Cek Bank Mandiri No. GN 842508 tanggal 23 Mei 2016 nominal Rp500.000.000 tersebut bersama Pak Vronsky (Dirut pada saat itu) -
 - Namun mengenai pencairan cek dan pencatatannya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saudara Denny Frenklien Saya pada saat memberikan informasi kepada saya yang dicantumkan di dalam selemba kertas tersebut ada yang disertai dokumen pendukung dan ada yang tidak disertai dokumen pendukung. Seharusnya yang nomal dilampiri dokumen pendukung, untuk yang tidak ada dokumen pendukung kemungkinan dana pencairannya disalahgunakan oleh SDr. Denny Frenklien Saya.
- Bahwa saksi menandatangani cek atas pengajuan dari Sdr. Denny Frenklien Saya walaupun tidak dilampiri dengan dokumen pendukung, saya juga melakukan otorisasi atas pemberitahuan dari Sdr. Denny Frenklien Saya harus ada otorisasi di Mibas.

N o	Tgl	No Akun	Nama Akun	Debet	Kredit	Input ter	Otori sasi	No Jurnal
	28/07/2020	1.050.11.0 2	Giro MAYBANK MAKASSAR ESCROW ACC	1.500.000.00 0		WENY	HARRY	AKT/1112 007- 0010960
	28/07/2020	1.050.12.0 1	Giro Bank MANDIRI		1.500.000.00 0	WENY	HARRY	



	18/02/2021	1.050.11.0 2	AMBON Giro MAYBANK MAKASSAR ESCROW ACC	2.000.000.00 0		IVAN	HARRY	AKT/1112 102- 0011719
	18/02/2021	1.050.12.0 1	Giro Bank MANDIRI AMBON		2.000.000.00 0	IVAN	HARRY	
	30/07/2020	2.060.21.2 0	PBE MAYBANK MAKASSAR	306.090.718, 62		IVAN	-	RETIYM07 20- 000847
	30/07/2020	10.50.11.0 2	GIRO MAYBANK - MAKASSAR ESCROW ACC		306.090.718, 62	IVAN	-	
	18/02/2021	5.010.32.1 2	Beban Bunga PBE MAYBANK Makassar	89.930.555,4 3		IVAN	HARRY	AKT/1112 102- 0011717
	18/02/2021	1.050.11.0 2	Giro MAYBANK MAKASSAR ESCROW ACC		89.930.555,4 3	IVAN	HARRY	

-----Berdasarkan SPO BPR tanggal 1 Maret 2010 pada bagian Surat-Surat Berharga diantaranya mengatur mengenai aktivitas yang harus dilakukan oleh direksi sehubungan dengan penarikan cek yaitu:

Pemeriksaan oleh Pejabat

Pejabat (dalam hal ini direksi) akan memeriksa kebenaran pengisian Cek, BG, atau Slip penarikan dengan memperhatikan:

Pengisian tanggal, bulan, tahun transaksi pada bukti penarikan.

Umlah nominal & terbilang yang tertera pada bukti penarikan.

Jumlah dana yang akan ditarik sudah sesuai dengan kebutuhan operasional.

Pencatatan dana yang akan keluar

Direksi akan mencatat jumlah dana yang akan dikeluarkan pada lembaran posisi saldo dana untuk memantau posisi dana yang digunakan selama 1 hari operasional & juga untuk memastikan posisi saldo akhir dana pada sore hari.

Pembubuhan tanda tangan

Apabila pemeriksaan sudah dilakukan, bubuhkan tanda tangan pada bukti penarikan.

Menyerahkan kembali bukti penarikan yang sudah ditandatangani oleh direksi kepada petugas penanggungjawab surat berharga.

- Bahwa saksi akui saya salah dan apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan SPO tersebut. Sejujurnya juga saya tidak mengetahui atau tidak pernah membaca SPO tersebut dan itu menjadi kelalaian saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu terdapat ketentuan mengenai permintaan dana dari KC yang harus dilampirkan dengan form remis yang berisi informasi permintaan dana dari KC dan kondisi keuangan KC, namun terkait dengan penyimpangan Sdr. Denny Frenklien Saya ini, memang tidak ada form remis yang dilampirkan pada saat saya menandatangani cek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hal ini saya akui saya terlewat/lalai untuk lebih tegas meminta dokumen tersebut sebelum menandatangani cek.

- Bahwa Pertama kali saksi mengetahui penyimpangan Sdr. Denny Frenklien Saya adalah dari informasi yang disampaikan Sdr. Jantje pada tahun 2022 sebagaimana hasil pemeriksaan SKAI. Saat itu saya sangat kaget namun belum mengetahui dengan pasti jumlah nominal penyimpangannya dan modus penyimpangannya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

24. Saksi **JANTJE SAIJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pidana perbankan Denny Frenklien Saya bersama saya dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik OJK dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi akui saksi yang menandatangani cek dan Nota Perintah Pembayaran (NPP) dimana pada saat itu saksi menilai bahwa proses dan verifikasi sudah seharusnya dilakukan di tataran teknis baik dari sisi teller/operasional ataupun akunting hingga pada bagian terakhir adalah di saya selaku pejabat yang berwenang untuk menandatangani cek tersebut.

Adapun cek dan NPP sebagai berikut:

N o	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal	Info di bonggol/regist ter cek	TTD di Cek/NPP		Penerima Uang
1.	29-Oct-15	GN 834088	800.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Romario Beltrand Polnaya
2.	23-Nov-15	GN 837194	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Jantje Saija	Romario Beltrand Polnaya
3.	09-Feb-16	GN 839529	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Jantje Saija	Romario Beltrand Polnaya
4.	03-May-16	GN 842386	300.000.000	KC. NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
5.	01-Jul-16	GN 843867	2.500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
	08-Sep-16	NPP	1.000.000.000	Setor tunai ke rek giro bank Mandiri		Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
7.	05-Oct-16	NPP	1.000.000.000	Setor tunai ke rek giro bank Mandiri Ambon		Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
8.	17-Jan-17	GX 911692	1.300.000.000	PB KC PIRU DAN BULA	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya

Halaman 330 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	17-Feb-17	GX 912391	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
10	01-Mar-17	GX 913201	500.000.000	KC NAMLEA	Frank H. Titaheluw	Jantje Saija	Shie Shie Tansit
11	09-Mar-17	GX 913207	300.000.000	KC TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
12	10-Mar-17	GX 913210	500.000.000	KC BULA	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
13	24-Mar-17	GX 913220	300.000.000	KC NAMLEA	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
14	26-Apr-17	GX 913793	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
15	17-May-17	HD 803730	400.000.000	KC DOBO	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
16	19-May-17	HD 803732	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
17	05-Jun-17	HD 803740	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
18	09-Jun-17	HD 803743	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
19	16-Jun-17	HD 803748	300.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
20	22-Jun-17	HD 805128	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
21	21-Jul-17	HD 805146	500.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
22	27-Jul-17	HD 805150	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
23	10-Aug-17	HF 191083	350.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
24	25-Aug-17	HF 191093	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
25	29-Aug-17	HF 191096	200.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
26	15-Sep-17	HF 700581	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
27	20-Sep-17	HF 700583	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
28	02-Oct-17	HF 700594	1.000.000.000	KC SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
29	09-Oct-17	HF 700597	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
30	17-Oct-17	HF 701953	200.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
31	02-Nov-17	HF 701967	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
32	16-Nov-17	HF 701974	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
33	08-Dec-17	HF 934462	500.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
34	11-Jan-18	HF 935953	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
35	01-Feb-18	HF 935967	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
36	15-Feb-18	HF 935973	400.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
37	07-Mar-18	HK 367237	600.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
38	14-Mar-18	HK 367243	700.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
39	21-Mar-18	HK 367248	200.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien

Halaman 331 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	04-Apr-18	HK 368131	1.000.000.000	KC. TUAL	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Saya Denny Frenkli
41	19-Apr-18	HK 368141	200.000.000	GIRO MANDIRI KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Saya Denny Frenkli
42	03-May-18	HM 165204	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Saya Denny Frenkli
43	04-Jun-18	HM 165222	700.000.000	GIRO MANDIRI NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Saya Denny Frenkli
44	03-Jul-18	HM 166214	1.000.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Saya Denny Frenkli
45	01-Aug-18	HO 583233	700.000.000	GIRO MANDIRI NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Saya Denny Frenkli
46	03-Sep-18	HO 584107	1.000.000.000	BNI SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Saya Denny Frenkli
47	20-Sep-18	HO 584116	800.000.000	GIRO BNI 46 NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Saya Denny Frenkli
48	08-Oct-18	HO 584124	500.000.000	KC. NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Saya Denny Frenkli
49	11-Oct-18	HO 585627	500.000.000	BPDM KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Saya Denny Frenkli
50	24-Oct-18	HO 585635	1.000.000.000	BNI KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Saya Denny Frenkli
51	01-Nov-18	HO 585640	2.000.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Saya Denny Frenkli
52	09-Nov-18	HO 585644	600.000.000	BPDM KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Saya Denny Frenkli
53	23-Nov-18	HO 586403	700.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Saya Denny Frenkli
54	23-Jan-19	HR 960678	500.000.000	KC. NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Saya Denny Frenkli
55	01-Feb-19	HR 960687	1.000.000.000	KC. TUAL	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Shanty Claudya Wattina
56	14-Feb-19	HR 960693	500.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Saya Denny Frenkli
57	01-Mar-19	HR 961605	1.000.000.000	KC. TUAL	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Saya Denny Frenkli
58	01-Apr-19	HR 961621	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Shanty Claudya Wattina
59	02-May-19	HR 962084	1.500.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Saya Denny Frenkli
60	14-Jun-19	HR 963630	1.500.000.000	GIRO BNI 46 TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Saya Denny Frenkli
61	25-Sep-19	HT 985918	2.000.000.000	CAIR DEPO BPR CELEBES	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Shanty Claudya Wattina
62	16-Oct-19	HT 986902	1.500.000.000	TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Saya Denny Frenkli
63	30-Oct-19	HT 986911	1.500.000.000	KC. TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Saya Denny Frenkli
64	08-Jan-20	HT 987770	1.500.000.000	GIRO BII MAKASAR ESC	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Saya Denny Frenkli
65	03-Feb-20	HT 988858	1.500.000.000	GIRO BM MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Shanty Claudya Wattina dan Denny Frenkli
66	22-Apr-20	IC 909453	1.500.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Saya Denny Frenkli
67	06-May-20	IC 909461	1.000.000.000	GIRO MAYBANK	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Saya Denny Frenkli

Halaman 332 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	02-Jun-20	IC 909471	1.500.000.000	GIRO MAYBANK	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Saya Shanty Claudya Wattime na dan Denny Frenklien Saya
69	30-Jun-20	IC 910330	1.500.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Shanty Claudya Wattime na dan Denny Frenklien Saya
70	28-Jul-20	IC 910341	1.500.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR ESC	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
71	29-Sep-20	IF 256272	2.000.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
72	18-Feb-21	IF 258772	2.000.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Shanty Claudya Wattime na
73	03-Aug-21	IK 436051	2.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Eichomil Lawalata
74	17-Nov-21	IK 437561	1.500.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Levania Patricia Noya
75	19-Nov-21	IK 437562	1.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Levania Patricia Noya
76	24-Jan-22	IK 438457	2.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Levania Patricia Noya
77	27-Jan-22	IK 438459	2.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Levania Patricia Noya

- Bahwa saat itu saya berpikir bahwa verifikasi sudah “aman” dilakukan oleh tataran teknis sehingga saya langsung menandatangani slip cek/NPP. Kondisi tersebut mengakibatkan saya tidak melakukan kontrol atau penelitian untuk memastikan tujuan serta dokumen pendukungnya atas slip cek/NPP yang saya tanda tangani. Saya akui bahwa saya lalai dalam melakukan fungsi kontrol atas penandatanganan cek/NPP ini.
- Bahwa cek-cek tersebut diserahkan kepada saya oleh Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA bersama dengan 1 lembar kertas kecil yang memuat informasi rekening tujuan atau penarikan tunai, nominal penarikan dan nomor rekening cek yang dicairkan.
- Informasi pada selemba kertas tersebut akan saya gunakan (sebagai alat bantu) ketika dikonfirmasi dari CS bank mitra mengenai pencairan cek.
- Pada periode tahun 2020 seingat saya pernah ketika pencairan cek, Bagian *Finance* (Sdri. Theadoron) yang saat itu mengelola cek biasanya membawa buku register cek untuk saya paraf ketika menandatangani cek yang disampaikan.
- Setelah cek saya tandatangani dan CS Bank Mandiri melakukan konfirmasi kepada saya via telephone mengenai pencairan cek dan tujuan pencairannya maka untuk proses selanjutnya terkait penggunaan dananya sudah tidak saya *follow up*/kontrol lagi. Sepengetahuan saya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransaksikan pencairan cek ini ke Bank Mitra seharusnya adalah *Teller* namun terkait teknis pelaksanaan di lapangan tidak saya ketahui lagi.

- Adapun terkait NPP yang saya tandatangani secara teknis saya tidak mengingat bagaimana prosesnya, namun NPP tersebut diserahkan oleh Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA kepada saya dan **kemungkinan besar saya tidak memastikan dokumen *underlying* penarikan dananya.**
- Bahwa benar saksi yang mengotorisasi pembukuan akunting atas transaksi tersebut. Seingat saya saat itu, Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA yang menghubungi saya via telephone untuk menyampaikan adanya otorisasi yang perlu saya lakukan. Selain via telephone, terkadang disampaikan secara langsung.

Adapun otorisasi pembukuan penarikan cek, sebagai berikut:

Tgl	No Akun	Nama Akun	Debet	Kredit	Inputter	Otorisasi	No Jurnal
27-Jun-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	191.057.728,66		IVAN	JANTJE	AKT/1111906-0010197
27-Jun-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	136.682.436,60		IVAN	JANTJE	
27-Jun-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	161.221.649,21		IVAN	JANTJE	
27-Jun-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	106.227.386,09		IVAN	JANTJE	
27-Jun-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.107.367,39		IVAN	JANTJE	
27-Jun-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	172.446.880,90		IVAN	JANTJE	
27-Jun-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	116.256.551,15		IVAN	JANTJE	
27-Jun-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	161.221.649,21		IVAN	JANTJE	
27-Jun-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	97.092.282,07		IVAN	JANTJE	
27-Jun-19	5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing			IVAN	JANTJE	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-Jun-19	5.010.13.2 5	Executing Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	129.165.617,9 1		IVAN	JANTJE
27-Jun-19	5.010.13.2 5	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	112.520.450,8 1		IVAN	JANTJE
27-Jun-19	1.020.10.0 2	Giro Bank MANDIRI		1.500.000. 000	IVAN	JANTJE

- Bahwa berdasarkan permintaan tersebut, biasanya saya langsung melakukan otorisasi. Pada prakteknya jika saya dimintakan untuk otorisasi maka akan diantarkan ke ruangan saya dokumen-dokumen *underlying* transaksi yang saya otorisasi. Namun pada beberapa kesempatan khususnya pada akhir bulan karena biasanya ada rekonsiliasi dan biasanya sangat banyak transaksi maka kadang saya terlewat memastikan dokumen *underlying* otorisasi tersebut.
- Bahwa Nota perintah pembayaran dilakukan untuk penyetoran dana ke Giro Bank Mandiri, ini dilakukan karena saldo uang di kas besar (lebih dari ketentuan yg ada) sebagai Bank penampung

Adapun Nota Perintah Pembayaran (NPP) sebagai berikut:

No	Tanggal	Nominal pada NPP	Nominal yang diambil	Keterangan	Yang Menerima	Fiat Bayar	Validasi	User Input
NPP Penarikan dana dalam rangka menyetor kelebihan Uang Kas ke bank mitra								
	18/08/2015	300.000.000	300.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 300jt	tidak ada dok	tidak ada dok	tidak ada dok	WELDA
	08/09/2016	1.000.000.000	400.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 1M	Levinus H.	Denny Franklien Saya	Janjte Saya	DIANA
	05/10/2016	1.000.000.000	500.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 1M	Denny Frenklien Saya	Denny Franklien Saya	Janjte Saya	DIANA
	04/11/2016	300.000.000	300.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 300jt	Denny Frenklien Saya	Denny Franklien Saya	Maimunah Maricar	DIANA
	17/11/2016	700.000.000	200.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 700jt	Denny Frenklien Saya	-	Frank Harry Titaheluw	DIANA

- Bahwa Teller mengajukan ke Manajer Operasional (KPO) untuk menyetorkan uang kelebihan Kas.
- Bahwa kemudian NPP ditandatangani oleh Head Teller dan yang menerimanya, setelah itu saksi yang memvalidasi.
- Bahwa setelah Saya lihat dan Saya teliti, ke 77 (tujuh puluh tujuh) Lembar cek yang dimulai sejak tahun 2015 s/d2020 yang diperlihatkan kepada Saya, **Benar**, bahwa Cek tersebut salah seorangnya Saya yang menandatangani.
- Bahwa saksi akui lalui tidak menyadari bahwa jurnal tersebut tidak wajar dan hal tersebut dapat langsung terlihat pada layar monitor Saudara Ketika akan melakukan otorisasi. Ketidakwajaran tersebut diantaranya berupa

Halaman 335 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



bunga excuting BII yang dibebankan ke giro bank Mandiri seharusnya ke rekening giro BII, dan transfer dana antar bank yang pencatatannya ditunda sebagaimana terlihat pada kode jurnal "AKT", dikarenakan pada saat itu saya langsung memberikan otorisasi sebagaimana permintaan Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA dan tidak menaruh curiga atau tidak melihat adanya kejanggalan atas transaksi ini. Memang pada saat itu saya tidak memperhatikan detail transaksi dan kemungkinan juga karena ketidaktahuan saya mengenai kewajaran jurnal pencatatan. Hal ini saya akui salah karena sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk menyetujui suatu transaksi atau pembukuan, bagaimanapun saya harus mengetahui hal-hal terkait apa yang saya setuju. Dan saya bertanggung jawab dengan apa yang telah saya lakukan.

- Bahwa sejujurnya saya merasa terkejut pada saat mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA. Sampai saya merenung mengingat-ingat apa yang salah pada BPR ini. Saya akui memang begitu banyak kelemahan sejak dari proses penarikan cek/NPP, pencatatannya, sampai dengan pengawasannya oleh direksi, pejabat terkait, dan juga SKAI. Dan saya akui bagian bagian yang terkait sampai ke direksi semuanya lalai dalam melakukan control/pengawasan dalam kegiatan operasional bank baik pada saat memberikan persetujuan atau melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional BPR, sehingga bisa terjadinya penyimpangan pada BPR ini.

Namun demikian, pihak-pihak yang dalam pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA tentunya juga harus bertanggung jawab sesuai fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing.

- Bahwa sejujurnya juga saya tidak mengetahui atau tidak pernah membaca SPO tersebut dan itu menjadi kelalaian saya.
- Bahwa sepengetahuan saya, saat itu terdapat ketentuan mengenai permintaan dana dari KC yang harus dilampirkan dengan form remis yang berisi informasi permintaan dana dari KC dan kondisi keuangan KC, **namun terkait dengan penyimpangan Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA ini, memang tidak ada form remis yang dilampirkan pada saat saya menandatangani cek.** Terhadap hal ini saya akui saya terlewat/lalai untuk lebih tegas meminta dokumen tersebut sebelum menandatangani cek.
- Bahwa adapun mengenai SPO "*mencatat jumlah dana yang akan dikeluarkan pada lembaran posisi saldo dana untuk memantau posisi dana*



yang digunakan selama 1 hari operasional & juga untuk memastikan posisi saldo akhir dana pada sore hari” memang tidak pernah saya lakukan dikarenakan saat itu saya lebih banyak berperan pada urusan yang strategis misalnya mengupayakan pertumbuhan bisnis BPR baik dari sisi penghimpunan dana dan penyaluran dana. Sebagaimana penjelasan saya diatas, saya langsung menandatangani cek berdasarkan informasi yang dituliskan pada selemba kertas oleh Sdr. SDR. DENNY FRENKLIEN SAYA mengenai jumlah dan tujuan penggunaan cek, yang nantinya akan digunakan untuk menjawab konfirmasi yang dilakukan bank mitra pada saat pencairan cek. Tidak ada form khusus atau dokumen pendukung yang menunjukkan adanya kebutuhan dana terkait penarikan cek yang diajukan tersebut. Saat itu memang yang menjadi perhatian saya lebih kepada informasi pada kertas tersebut misalnya ditulis untuk kas, deposito, penarikan tabungan atau kepentingan lainnya, yang saya anggap sudah clear karena saya meyakini bahwa proses operasional dibawah sudah berjalan.

- Bahwa **selanjutnya, setelah penandatanganan cek itu saya tidak melakukan kontrol apapun mengenai teknis pencairan cek dan alokasi penggunaan dananya.**
- Bahwa sepengetahuan saya saat itu Kasi Akunting berada di bawah Manager Ops/Manager Support sehingga saya beranggapan SDR. DENNY FRENKLIEN SAYA yang memang mengelola cek pada periode tersebut. Namun penyimpangan cek ini dapat terjadi karena perilaku yang menyimpang dari Sdr. SDR. DENNY FRENKLIEN SAYA dan lemahnya pengawasan dari tim audit sampai ke direksi dan atasannya langsung.
- Bahwa sejujurnya tugas tersebut tidak saya lakukan, karena pada saat itu saya lebih fokus ke pengembangan bisnis BPR dan hal-hal strategis terkait bisnis BPR (penghimpunan dana dan penyaluran dana). Kemungkinan juga saat itu saya tidak mengetahui mengenai ketentuan tersebut.
- Bahwa saya saat itu lebih fokus ke pengembangan bisnis BPR dan hal-hal strategis terkait bisnis BPR sehingga tugas tersebut tidak saya lakukan. Kemungkinan juga saat itu saya tidak mengetahui mengenai ketentuan tersebut. Seingat saya, pada saat itu saya menerima dan membaca rekening koran (ABA BPR) yang disampaikan oleh bank mitra setiap bulannya namun hanya sebatas melihat saldonya saja tanpa meneliti lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA sebagai manager SKK sesuai arahan saya hanya untuk membantu/support Manager Supporting yang baru tetapi saya tidak memberikan kewenangan karena job nya yang berbeda
- Bahwa saksi sudah dan selalu mengarahkan SKAI untuk melaksanakan audit secara lebih dalam dan fokus kepada alur finance serta cek cek yang ada.
- Bahwa sesuai RR Komisaris, saya selalu tegaskan dalam sosialisasi atau rapat dengan tim untuk fungsi dual control tetap dijalankan kesemua bagian
- Bahwa saksi mengerti itu dan saat itu saya lebih berfokus dan berpikir mengenai strategi ke luar (eksternal) dan membuat jejaring terutama untuk mengejar target pertumbuhan dana pihak ketiga dan kredit.
- Bahwa hal tersebut merupakan salah satu tugas saya, dan saya bertanggung jawab dalam mengurus, mengawasi dan memelihara aset perusahaan. Terkait hal ini, sudah menjadi tanggung jawab saya selaku direksi dan seluruh tim yang terkait dan lalai sehingga terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penelitian atau pengecekan terhadap PBE maupun pembayaran bunganya. Saya merasa tidak ada masalah mengenai PBE karena sudah berjalan lama dan selama ini PBE telah memberikan keuntungan bagi BPR dimana BPR mendapatkan spread bunga yang cukup baik dari pengelolaan PBE tersebut. Namun kemudian kondisi ini dimanfaatkan oleh Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA untuk untuk menutupi pengambilan uang melalui cek yang dilakukan oleh ybs, sehingga merugikan bank dan menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA dalam menutupi penyimpangan diatas.
- Bahwa saksi pernah menandatangani cek untuk tujuan penggunaan di waktu yang akan datang (membuat stok cek kosong yang sudah saya tanda tangani) karena pada saat itu saya akan pergi ke luar kota untuk melaksanakan tugas kedinasan, diantaranya mengikuti rapat dengan grup di Jakarta. Penandatanganan cek tersebut untuk mengantisipasi kebutuhan dana pada saat saya sedang tidak berada di BPR, agar kegiatan operasional tetap dapat berjalan dan tidak terhambat. Penandatanganan cek tersebut memang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung penggunaannya karena belum jelas tujuan penggunaannya ke depan. Namun demikian, seingat saya, permintaan tanda tangan kepada satu direktur lainnya dilakukan pada saat cek tersebut akan digunakan sehingga

Halaman 338 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya masih ada upaya control yang dapat dilakukan (namun sayangnya upaya control tersebut juga tidak dilakukan)

- Bahwa biasanya Sdr.DENNY FRENKLIEN SAYA yang menghadap ke saya dan menyampaikan beberapa lembar cek (3 s.d 5 lembar cek tergantung berapa lama saya berdinasi) untuk saya tandatangi. Saat itu, Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA menyampaikan kepada saya bahwa kemungkinan akan ada transaksi sehingga saya menandatangani. Hal tersebut perlu dilakukan karena pada saat itu (saya lupa waktu pastinya) tandatangan cek harus dilakukan oleh 2 direktur dari 2 direktur yang memiliki kewenangan.
- Bahwa hal tersebut memang tidak ada dasar ketentuannya tetapi sudah dilakukan sejak lama juga oleh direksi direksi sebelumnya, dan saat itu tidak ada pikiran bahwa cek tersebut dapat saja disalahgunakan.
- Bahwa saksi akui bahwa penyebab dari penyimpangan ini terutama berasal dari kurangnya control saya dalam menandatangani cek sehingga dengan mudahnya Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA mengambil uang BPR yang kemudian ditutupi dengan berbagai jurnal pembukuan yang tidak benar. Saya sangat menyesal atas kelalaian saya sebagai direksi sehingga menyebabkan pengelolaan BPR ini tidak berjalan dengan baik.
- Bahwa saat itu saya melihat bahwa kewenangan yang diberikan kepada Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA masih sesuai dengan jabatannya di bagian support. Sesuai penjelasan saya diatas, Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA memang dinilai memiliki kompetensi lebih dibandingkan pegawai lainnya sehingga terkadang diberikan penugasan lainnya seperti mengelola PBE. Namun, terkait dengan pengelolaan cek dan rekonsiliasi rek ABA, saya tidak begitu mengingat penyebab kenapa Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA masih dapat melakukan pengelolaan cek dan rekonsiliasi rek. ABA.
- Bahwa mengetahui penyimpangan Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA pertama kali dari hasil pemeriksaan SKAI pada bulan Februari 2022.
- Namun dapat saya sampaikan bahwa sejak tahun 2018, saya pernah menaruh curiga terhadap Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA terutama terkait *life style/* gaya hidupnya yang berubah sangat signifikan dibandingkan saat pertama kali saya mengenal Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA. Gaya hidupnya terlihat cukup mewah dan tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai pegawai BPR. Saya pernah menanyakan kepada Sdr. SDR. DENNY FRENKLIEN SAYA mengenai sumber kekayaannya dan dijelaskan oleh Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA bahwa kekayaannya tersebut berasal

Halaman 339 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang tuanya yang memiliki bisnis, dan calon istrinya yang merupakan calon dokter di RS Pertamina.

- Bahwa untuk memastikan kecurigaan ini, kami seluruh direksi pada akhirnya sepakat untuk memindahkan Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA ke SKK (sebagai manajer SKK) pada bulan Oktober 2020 dalam rangka memberikan waktu dan ruang bagi SKAI untuk memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA terutama pada bagian Akunting. Pemeriksaan saat itu dipimpin oleh Kepala SKAI Sdri. Siang dengan dibantu oleh Komisaris, Djunaedi Sambara (Alm). Namun saat itu SKAI tidak menemukan adanya penyimpangannya yang dilakukan oleh Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA sehingga ybs dikembalikan ke posisi semula (Manajer Support) pada September 2021. Penyimpangan ini kemudian baru terungkap ketika Sdri. Siang mulai memeriksa selaku Ka. SKAI pada tahun 2022.
- Bahwa saksi akui bahwa begitu lamanya penyimpangan ini baru terungkap karena personil SKAI yang memeriksa pada periode tersebut (2015 s.d. 2019) memang cenderung lambat sekali, kemungkinan karena keterbatasan kompetensinya.
- Bahwa saksi merasa bersalah atas terjadinya penyimpangan ini. Saya akui bahwa hal ini tidak terlepas dari tidak hati-hatinya Direksi dalam memberikan persetujuan dan lemahnya pengawasan yang dilakukan. Disisi lain, saya sebagai dirut juga belum dapat mendorong SKAI untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan secara efektif.
- Bahwa sejujurnya saksi sampaikan bahwa BPR ini merupakan rumah bagi saya, dimana di BPR inilah saya pertama kali bekerja (mulai dari BPR ini masih memiliki 1 komputer) dan berjalan hingga saat ini dimana BPR telah berekspansi menjadi sebesar ini. Sehingga adanya penyimpangan ini membuat saya terpukul dan tidak percaya dengan apa yang terjadi.
- Bahwa Penyimpangan tersebut dapat terjadi karena kelemahan sistem BPR, rendahnya kepatuhan pegawai sehingga tidak melaksanakan SOP sepenuhnya, kurangnya pengawasan pejabat di tataran operasional, dan pengawasan direksi yang tidak berjalan, serta fungsi SKAI dan kepatuhan juga tidak berjalan dengan baik. Disisi lain, Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA memiliki kompetensi lebih dibandingkan pegawai/pejabat lainnya dan sangat menguasai operasional BPR sehingga dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan penyimpangan dalam kurun waktu yang cukup lama.

Halaman 340 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap awal tahun, SKAI akan menyampaikan kepada saya rencana kerja pemeriksaan (audit tahunan pada 9 KC dan KP). Saya biasanya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan SKAI misalnya dari sisi perkreditan, dana, dan operasional BPR. Saya juga pernah meminta kepala SKAI agar mengecek satu per satu bonggol cek dan transaksi cek namun dalam pemeriksaan SKAI tidak pernah mengangkat temuan seperti ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ada pihak lain yang membantu Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA, namun informasi yang saya ketahui setelah temuan SKAI bahwa sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA dibantu oleh Sdr. Alexander.
- Bahwa pihak yang paling bertanggung jawab tentunya Direksi dan seluruh Tim yang terkait, karena penyimpangan ini terutama disebabkan oleh lemahnya sistem, personil, dan fungsi Direksi sehingga menimbulkan kerugian bagi BPR.
- Bahwa selain itu, pegawai terkait, pejabat di atasnya (kasi dan manajer) bahkan SKAI juga seharusnya turut serta bertanggungjawab atas penyimpangan karena tidak menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagaimana yang seharusnya sehingga penyimpangan ini dapat terjadi secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama tanpa terdeteksi.
- Bahwa kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan BPR oleh direksi yang tidak berjalan dengan baik, dan direksi tentunya harus bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya. Namun demikian, Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA yang melakukan penyimpangan dan Sdr. Alexander Gerald Pietersz yang menutupi penyimpangan tersebut (ikut membantu Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa tindak lanjut penyimpangan :
 - Tindak lanjut penanganan kasus ini dilakukan/dihandle oleh Pemegang Saham (PT MMA) dengan pelaksananya adalah Sdri. Siang (Kepala SKAI), sedangkan Saya dan jajaran Pengurus lainnya (Direksi dan Komisaris) tidak dilibatkan secara penuh. Kemungkinan hal ini dilakukan agar lebih independen.
 - Saat ini Pengurus berupaya mengamankan aset-aset Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA dimana pengamanan aset ini

Halaman 341 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh Sdr. Siang. Sepengetahuan saya aset-aset (rumah dan bangunan) Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA telah dibalik nama secara langsung ke Pemegang Saham a.n. Sony Waplaw. Mobil-mobil Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA disimpan di gudang dan sebagian sudah dijual. Nilai recovery dari penjualan aset Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA diperkirakan 50-60% dari nilai kerugian/ penyimpangan Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA.

- Adapun langkah perbaikan yang sudah dilakukan BPR:
 - Pembentukan Internal Kontrol Cabang (IKC) sejak tahun 2020 dimana setiap hari ditugaskan untuk melakukan monitoring/pemeriksaan transaksi harian KP/KC dan apabila ditemukan sesuatu kejanggalan maka dapat langsung disampaikan kepada Dirut.
 - Saya secara pribadi selaku Dirut semakin intens untuk turun ke cabang dalam rangka memeriksa dan memastikan operasional cabang.
 - Mekanisme penarikan dan penandatanganan cek di KP diperbaharui yaitu untuk cek-cek penarikan tunai dikelola dan ditandatangani oleh pejabat KPO yang ditunjuk (2 dari 3 yang salah satunya adalah Direktur Kepatuhan). Adapun untuk kepentingan keuangan dari KP Non Operasional (KPNO) dikelola oleh Bagian Akunting dan saat ini terkait pengelolaan ABA diwajibkan menggunakan internet banking. Adapun pada KPNO terdiri dari bagian Akunting, finance (diantaranya mengelola ALMA dan rekonsiliasi), bisnis (terkait RBB dan mengatur kantor cabang) dan bagian lainnya.
- Bahwa Pemegang Saham telah memberikan sanksi kepada pengurus berupa pemotongan jasa produksi (bonus) tahun 2022 sebesar 50%, dan kepada pengurus tidak diberikan kenaikan gaji s.d. 2 tahun ke depan. Adapun pegawai yang terkait dan yang menerima pinjaman dari Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA atau Alexander juga dipotong jasa produksinya sebesar 50%.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu apapun dari Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA.

Halaman 342 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui adanya pinjaman pegawai BPR kepada Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA atau Sdr. Alexander pada saat kasus ini terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan SKAI tahun 2022.
- Bahwa atas kesalahan pencatatan tersebut tidak dilakukan koreksi. Kelebihan beban bunga PBE tetap dibiarkan sebagai beban, yang mana sudah mengurangi pendapatan/laba BPR. Sehingga pada waktunya ketika asset Sdr. DENNY FRENKLIEN SAYA atau Alexander di jual maka akan menjadi pendapatan BPR.
- Bahwa sebelumnya Saya mempercayai Saudara Denny Frenklein S dikarenakan :
 - Denny mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang perbankan.
 - Loyalitas dan tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya sangat tinggi.
 - Semua orang tergantung kepadanya, termasuk Komisaris dalam hal bidang pekerjaan.
 - Semua jenis pekerjaan Denny bisa menyelesaikannya.
 - Denny Frenklein kelihatan baik dan ada sopan santunnya.
- Bahwa saksi sangat kecewa, karena kepercayaan yang Saya berikan kepada Sdr. Denny Frenklein telah dihancurkannya dan Saya merasa diperalat oleh Sdr. Denny Frenklein untuk kemanfaatan bagi Denny sendiri serta nama Saya dan nama Perusahaan menjadi tidak baik dan mencemarkan didalam masyarakat.
- Bahwa surat tersebut dibuat oleh BPR Modern Express yang ditandatangani oleh saya selaku Direktur Utama BPR Modern Express yang ditujukan kepada Kantor OJK Ambon.
- Bahwa maksud dari surat tersebut bahwa kami dari BPR Modern Express meminta Kantor OJK Ambon untuk melaporkan kondisi yang terjadi di BPR Modern Express terhadap hasil temuan Audit Khusus yang berasal dari bagian SKAI Internal BPR Modern Express yang dibantu oleh Ka. SKAI BPR Palu Lokadana Utama yang juga merupakan BPR dengan PSP PT. Modern Multiartha.
- Bahwa setelah adanya pengiriman surat tentang adanya indikasi Fraud yang terjadi di BPR Modern Express adalah bahwa Tim pemeriksa dari OJK turun langsung untuk melakukan audit sesuai hasil temuan dari Tim SKAI Moderen Express.

Halaman 343 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak lanjut saksi setelah adanya temuan yang dilakukan oleh Audit Khusus yang berasal dari bagian SKAI Internal BPR Modern Express yang dibantu oleh Ka. SKAI BPR Palu Lokadana Utama yang juga merupakan BPR dengan PSP PT. Modern Multiartha adalah melakukan pembenahan dan perapihan diseluruh bagian dan kontrol harian, bulanan dijalankan agar tidak terjadi seperti hal hal yang sebelumnya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

25. Saksi **DENY FREKLIEN SAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik OJK dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa riwayat saksi pada BPR Modern Express sebagai berikut:
- Bahwa saksi masuk ke BPR pada Juni 2011, menjabat sebagai Staf Akunting di KP (pegawai kontrak);
- Bahwa saksi diangkat menjadi pegawai tetap per tanggal 1 Agustus 2012 sebagai Staf Akunting KP;
- Bahwa Pada tanggal 1 April 2015 saya dipromosikan sebagai Kepala Seksi Akunting (kemudian diganti jadi Kepala Seksi Supporting) KPO;
- Bahwa Pada tanggal 2 Mei 2017 saya dipromosikan menjadi Asisten Manajer Operasional dan Support di KPO;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 saya dipromosikan menjadi Manajer Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) KPNO;
- Bahwa saksi kemudian dirotasi menjadi Manajer Support KPNO pada 1 September 2021.
- Bahwa Pada tanggal 1 September 2022 saya diberhentikan dari BPR karena melakukan penyimpangan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Seksi Akunting, secara umum mencakup:
 - Menjalankan strategi akunting BPR secara tepat sesuai strategi bisnis perusahaan.
 - Mengatur dan mengarahkan pencatatan neraca perusahaan sesuai aktivitas BPR, regulasi, dan menjaga keseimbangan neraca R/L.
 - Mengontrol dan mengevaluasi pencatatan neraca R/L serta aktivitas akunting operasional pusat dan cabang agar dapat berjalan secara tepat dan akurat.

Halaman 344 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengevaluasi dan menganalisis implementasi sistem akunting untuk memberikan masukan terhadap sistem keuangan dan strategi bisnis.
- Menarik dan mengevaluasi laporan keuangan harian konsolidasi neraca R/L.
- Memonitor dan memeriksa laporan bulanan Kantor pusat operasional dan cabang sebelum dikirim ke otoritas terkait.
- Membuat laporan triwulan (publikasi).
- Membuat laporan semester (perhitungan premi LPS).
- Memonitor dan memeriksa perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak operasional pusat dan cabang;
- Memeriksa Laporan aktiva tetap di masing-masing cabang dan operasional pusat.
- Membuat laporan amortisasi provisi dan administrasi kredit;
- Melakukan otorisasi tranterdakwa sesuai limit Kasie Akunting;
- Melakukan rekonsiliasi saldo antar bank.
- Melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai SPO;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Akunting KPO sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017.
- Sebelumnya menjadi Staf Akunting sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Asisten Manajer Operasional dan Support, meliputi monitoring terhadap pekerjaan Kasie Accounting dan mem-backup tugas dari Manajer Operasional dan Support.
- Saksi menjabat sebagai Asisten Manajer Operasional dan Support sejak 2 Mei 2017 sampai dengan 18 Oktober 2020, Kasie Accounting pada saat itu adalah saksi ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Manajer SKK, secara umum mencakup antara lain:
- Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman dan prosedur kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko selaras dengan perkembangan ketentuan Regulator: OJK, BI, PPATK dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
- Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah menyusun dan melakukan penyesuaian atas kebijakan, ketentuan, dan prosedur kerja sesuai dengan

Halaman 345 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang terkini.

- Memberikan peringatan, pandangan dan pendapat kepada unit kerja agar dalam melakukan pekerjaannya tetap patuh pada kebijakan, ketentuan dan prosedur kerja yang telah disusun dan ditetapkan berlakunya.
- Mengawasi dan memastikan dalam menjalin hubungan usaha telah dilakukan sesuai Pedoman Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris.
- Memberikan kajian, pendapat dan rekomendasi untuk penerbitan produk atau aktivitas baru dan tranterdakwa BPR sesuai ketentuan-ketentuan OJK, BI dan peraturan perundang-undangan.
- Penyampaian rekomendasi kepada unit kerja atau karyawan yang menangani fungsi operasional serta kepada komite-komite terkait sesuai dengan wewenang yang dimiliki.
- Melaksanakan sosialisasi, penyegaran dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait ketentuan-ketentuan regulasi dan perundang-undangan.
- Memantau dan memastikan laporan-laporan yang wajib disampaikan ke OJK, BI, PPATK dan LPS telah sesuai dengan format yang ditentukan, benar, akurat dan tepat waktu.
- Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit internal terkait pelanggaran kepatuhan dan risiko yang dilakukan oleh unit kerja/karyawan BPR.
- Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan serta terdapat potensi risiko kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.
- Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani manajemen risiko guna melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan, Manajemen Risiko Bagi BPR.
- Menganalisis, mengevaluasi dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR.
- Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.
- Menyusun Rencana Kerja Tahunan Departemen Kepatuhan.

Halaman 346 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya menjabat sebagai Manajer SKK sejak 19 Oktober 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Manajer Support, secara umum mencakup antara lain:
 - Membantu merumuskan kebijakan dan rencana kerja dan anggaran tahunan operasional dan support.
 - Memantau pelaksanaan dan penggunaan rencana kerja dan anggaran tahunan operasional dan support.
 - Monitoring dan evaluasi likuiditas, pricing dan penyediaan dana guna operasional pembiayaan BPR.
 - Melaksanakan Asset Liabilities Management.
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendukung untuk kebutuhan bisnis BPR.
 - Monitoring neraca Rugi Laba Harian untuk memastikan kebenaran data dan mengetahui posisi perkembangan BPR.
 - Manage dan monitoring seluruh aset BPR.
 - Memantau dan memeriksa pengelolaan pemeliharaan seluruh Inventaris bank yang berkaitan dengan teknologi informasi.
 - Bertanggung jawab atas ketersediaan/kelengkapan hasil RUPS sesuai kegiatan perusahaan.
 - Menjaga keamanan dan kerahasiaan user id dan password.
 - Melaksanakan administrasi asuransi baik premi maupun klaim secara konsolidasi.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Manajer Support sejak 1 September 2021 sampai dengan 1 September 2022.
- Bahwa sepengetahuan saksi, limit kewenangan otorisasi untuk posisi debit atau kredit adalah:
 - Pada periode sebelum 2020/2021:
 - Kasi Akunting: nominal s.d Rp 250 juta;
 - Manajer Support: nominal diatas Rp 250 juta s.d Rp 1 miliar;
 - Direksi: nominal di atas Rp 1 miliar.
 - Pada periode 2020/2021 s.d sekarang:
 - Kasie Akunting: nominal s.d. Rp500 juta;
 - Manajer Support: nominal di atas Rp500 juta s.d. Rp2,5 miliar.
 - Direktur Operasional: nominal di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp30 miliar.
 - Direktur Utama: nominal di atas Rp30 miliar.

Halaman 347 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap proses otorisasi ini, pada sistem Mibas Polaris dapat dipilih nama pejabat yang berwenang sesuai limit kewenangannya dan apabila pejabat tersebut sedang berhalangan maka dapat dialihkan ke nama pejabat yang di atasnya.

Namun demikian, secara system, pejabat yang memiliki limit kewenangan lebih tinggi dapat melakukan otorisasi terhadap limit kewenangan dibawahnya karena pejabat tersebut dapat melihat dan melakukan otorisasi atas tranterdakwa tersebut. Biasanya memang yang melakukan otorisasi adalah pejabat sesuai limit kewenangannya karena bagian akunting biasanya akan menyampaikan secara lisan kepada pejabat dimaksud untuk melakukan otorisasi.

- Bahwa Selanjutnya dapat saksi sampaikan bahwa pada CBS BPR terdapat 2 menu pencatatan tranterdakwa yaitu Menu Akunting dan Menu Back Office, dengan penjelasan sebagai berikut:

Menu Akunting (kode Jurnal "AKT") yaitu menu untuk mencatat tranterdakwa yang telah melewati tanggal tranterdakwanya (pencatatan back dated)

Terdapat dua jenis tanggal pembukuan pada Mibas di menu bagian akunting yaitu dengan kode AKT dan RET. Kode AKT menunjukkan bahwa tanggal pada CBS mengacu kepada tanggal pembukuan terakhir yang masih terbuka. Sebagai contoh : hari ini tanggal 5 Desember 2022, sehingga tanggal pada Mibas adalah 5 Desember 2022, namun tanggal Akunting bisa saja tanggal 29 atau 30 November 2022 karena tanggal tersebut belum dilakukan penutupan (end of day atau end of month) oleh bagian Akunting. Terkait hal ini untuk contoh yang lazim biasanya terkait dengan kebutuhan rekonsiliasi rekening ABA pada akhir bulan, yang dibukukannya pada tanggal 1 atau 2 bulan berikutnya, sehingga pada tanggal terakhir bulan sebelumnya tidak dilakukan tutup buku akhir bulan (end of month) namun baru dilakukan tanggal 1 atau 2 bulan berikutnya.

- Bahwa apabila pada tanggal 2 dilakukan tutup buku maka pencatatan tranterdakwa-tranterdakwa tanggal setelahnya akan secara otomatis menyesuaikan (pencatatan secara otomatis akan balance).

Sedangkan kode RET menunjukkan waktu yang real time sesuai dengan tanggal pada system.

- Bahwa saksi tersebut diatas harus mendapatkan otorisasi dari Direksi. Sehingga setelah staf akunting melakukan penginputan maka Kasi Akunting atau Manajer Support yang akan menghubungi Direksi melalui



telepon untuk memberitahukan adanya tranterdakwa yang memerlukan otorisasi direksi. Lebih kurang informasi yang disampaikan kepada direksi "Pak...ini ada tranterdakwa...untuk diotorisasi...."

Setelah dilakukan end of day (EoD), maka bagian Akunting dapat melakukan posting yang nantinya akan menghasilkan neraca. Namun jika belum dilakukan posting maka system hanya menghasilkan laporan neraca sementara yang angkanya tidak begitu valid.

Menu Back Office

Waktu penanggalan pada menu ini sesuai dengan waktu real sistem. Terdapat 2 jenis pencatatan terkait tranterdakwa ini yaitu pencatatan yang tidak memerlukan otorisasi dan yang memerlukan otorisasi sesuai dengan kewenangan pejabat masing-masing.

Pada menu ini terdapat beberapa jenis tranterdakwa, beberapa diantaranya dengan kode sebagai berikut:

204 : tranterdakwa dari akun per rekening ke akun ledger Chart of Account (CoA), contohnya pencairan deposito oleh nasabah melalui rekening BPR di bank lain. Tranterdakwa tersebut akan mempengaruhi rekening deposito nasabah di BPR dan ledger ABA
205 : tranterdakwa dari akun ledger CoA ke akun per rekening, contohnya setoran deposito nasabah melalui rekening bank lain. Tranterdakwa tersebut akan mempengaruhi ledger ABA dan rekening deposito nasabah di BPR

207 : tranterdakwa dari akun ledger CoA ke akun ledger CoA, contohnya pembayaran bunga kredit executing dari rekening giro bank. Tranterdakwa tersebut akan mempengaruhi ledger biaya bunga kredit executing dan ledger ABA

301 : tranterdakwa dari akun per rekening ke rekening lain, contohnya pembayaran angsuran kredit debitur melalui pendebitan rekening tabungan debitur di BPR. Tranterdakwa tersebut akan mempengaruhi rekening tabungan dan kredit debitur di BPR.

Dari jenis tranterdakwa tersebut diatas, tranterdakwa dengan kode 207 (kode tranterdakwa pada validasi tertulis RET) dapat dilakukan tanpa otorisasi meskipun nilai tranterdakwanya besar.

- Bahwa mekanisme penyetoran dana ke rekening BPR Modern Express dan penarikan dana BPR menggunakan cek di mitra bank yang berlaku pada BPR Modern Express, sebagai berikut:

Proses penyetoran dana ke rekening BPR pada mitra bank, sebagai berikut:



Biasanya Head Teller (Kasie Operasional) yang akan menentukan jumlah dana yang disetorkan ke mitra bank berdasarkan ketentuan limit kas harian (cash in safe). Sepengetahuan saya, limit kas harian pada KPO adalah maksimal Rp2,5 miliar.

Bagian Akunting akan membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP), dan kemudian diinput oleh bagian Teller. Head Teller/Manajer KPO akan melakukan otorisasi pada sistem sesuai kewenangannya. Setelah diotorisasi, Teller akan melakukan validasi pembukuan (print out dot print) pada NPP yang menyatakan bahwa kas keluar dari kas teller untuk disetorkan ke rekening BPR di mitra bank

Selanjutnya, Head Teller akan menunjuk Teller untuk menyetorkan uang tunai tersebut ke mitra bank.

Teller akan membawa uang tunai yang dimasukkan ke dalam tas ransel khusus dengan didampingi oleh petugas kepolisian dan wajib menggunakan kendaraan kantor BPR.

Setelah kembali dari bank mitra, teller akan mengadministrasikan slip setoran dari bank mitra (yang telah yang divalidasi) bersama dengan NPP.-

Pada akhir hari, Head Teller akan melakukan pengecekan tranterdakwa pada hari itu beserta dokumen NPP-nya.

Proses penarikan dana di rekening BPR di mitra bank menggunakan cek dapat saya sampaikan sebagai berikut:

- Cek digunakan untuk tranterdakwa pencairan dana dari rekening mitra bank.

Pada saat saya bekerja di BPR pada tahun 2011 Pengelolaan cek sebagaimana ketentuan yang berlaku diserahkan kewenangannya kepada Manajer Support dan secara operasional dilakukan oleh bagian akunting. Saat itu sebagai staf akunting saya diminta oleh manajer support untuk meminta tanda tangan cek ke direksi setelah cek dibuat oleh manajer support, atau saya yang diminta mengisikan cek sekaligus meminta tanda tangannya ke direksi. Sejak tahun 2015 saat saya menjabat sebagai Kasi Akunting, cek tersebut saya sendiri yang mengelolanya.

- Bahwa Namun setelah adanya temuan penyimpangan yang saya lakukan maka pengelolaan cek ini sudah tidak lagi di bagian Akunting melainkan oleh manajer KPO, dan secara operasional dilakukan oleh bagian Operasional.

Pengelolaan buku cek sehari-hari dilakukan sebagai berikut:



Pada awal hari cash box yang berisi buku cek dikeluarkan dari khasanah oleh Teller.

Setelah dikeluarkan dari khasanah, bagian akunting mengambil cash box tersebut dan menyimpan sementara di ruangan akunting.

Pada akhir hari bagian akunting mengembalikan cash box kepada teller untuk kemudian dimasukkan kembali ke khasanah.

Jika terdapat kebutuhan uang tunai, Teller akan melaporkan ke Head Teller. Selanjutnya, head teller meminta kepada bagian akunting untuk memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut, dengan melakukan pencairan cek. Bagian akunting kemudian menyiapkan cek yang diperlukan

Selanjutnya Kasie Ops/Support akan menunjuk teller untuk melakukan penarikan cek dalam rangka memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut.

Penarikan dana di bank mitra wajib menggunakan kendaraan kantor BPR, dan biasanya mendapat pengawalan dari petugas kepolisian.

Jika penarikan cek tidak dapat dilakukan oleh Teller maka hal tersebut harus diketahui dan disetujui oleh Head Teller atau Kasie Operasional, dan biasanya yang akan melakukan penarikan cek tersebut adalah Staf Akunting.

Pegawai BPR tersebut akan menemui CS mitra bank untuk melakukan pencairan cek. CS mitra bank akan menelpon Direksi (yang menandatangani cek) untuk mengkonfirmasi kebenaran tranterdakwa tersebut. Jika telah sesuai, maka CS akan memberikan tanda tangan pada bagian belakang cek tersebut.

Selanjutnya, cek diserahkan ke Teller mitra bank, pegawai BPR menerima uang, dan sebagai bukti tanda terimanya maka pegawai BPR tersebut menandatangani bagian belakang cek tersebut.

Jika pengambilan uang ini tidak dilakukan oleh Teller, maka setibanya Pegawai BPR tersebut di BPR maka uang tersebut diserahkan ke Teller dan dilakukan proses perhitungan ulang

Setelah sesuai, maka atas penerimaan uang tersebut dilakukan pencatatan/pembukuan dengan menggunakan slip hijau (slip pembukuan kas masuk) yang sebelumnya telah dibuat oleh bagian Akunting, dengan jurnal:

Db	Kas Teller (I/II – tergantung Teller yang mengambil dana)
Cr	Giro Mitra Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penarikan/penyetoran dana tunai di Teller yang berlaku di BPR Modern Express khususnya pada tranterdakwa penarikan/penyetoran yang dilakukan oleh pegawai internal BPR Modern Express, yakni:
- Penyetoran dana tunai selain dari nasabah BPR (baik deposit atau debitur), biasanya penyetoran tunai juga berasal dari Staf Kolektor BPR atau dari bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyetoran dana tunai tersebut disertai dengan slip hijau (slip pembukuan kas masuk).

Proses penarikan dana:

Proses penarikan dana tidak dapat dilakukan secara serta merta yaitu harus dilaksanakan berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang.

Proses penarikan dana tunai di teller menggunakan Nota Perintah Pembayaran (NPP).

Pihak yang bertugas untuk membuat NPP tersebut adalah Staf Akunting atas instruksi Kasie Akunting. Akunting akan menandatangani NPP pada kolom "Yang Menerima". Kemudian NPP dimintakan ke pejabat berwenang (biasanya Manager KPO) yang menandatangani pada kolom "Validasi". Dasar pembuatan NPP adalah tagihan/slip/setoran/invoice yang masih harus dibayar atau kebutuhan operasional bank. Accounting akan memberikan NPP berserta dokumen lampirannya (invoice dll) kepada Teller.

Di dalam NPP tersebut, terdapat informasi terkait uraian tujuan penggunaan dana yang dibayarkan, kepada siapa, atas beban akun apa serta jumlah dana yang harus dibayarkan. NPP digunakan untuk tranterdakwa nominal besar dan untuk tranterdakwa biaya di bayar dimuka.

Setelah Teller menerima NPP, Teller mengecek apakah sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang. Selanjutnya Teller melakukan pembukuan NPP dengan menginput pada sistem Teller. Setelah diinput, otorisasi berada di Head Teller atau Kasie Operasional atau ke pejabat lain sesuai kewenangannya (contohnya Manajer KPO). Teller melakukan konfirmasi secara informal kepada Head Teller/Kepala Seksi Operasional atau Manajer KPO atas adanya permintaan penarikan uang tunai. Selanjutnya Head Teller/Kepala Seksi Operasional atau Manajer KPO melakukan konfirmasi kepada unit yang melakukan penarikan tunai. Jika Head Teller/Kasie Operasional atau Manajer KPO menyetujui/mengotorisasi tranterdakwa tersebut pada sistem Teller, maka validasi pembukuan Teller dapat diprint (print out dot print) pada NPP. Setelah

Halaman 352 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

validasi tercetak pada NPP maka Teller mengeluarkan uang sesuai dengan permintaan dan selanjutnya akan memberikan dana tersebut kepada bagian Akunting. Teller selanjutnya akan memberikan stempel “Lunas” pada NPP tersebut.

Pegawai yang menerima uang tunai, menuliskan nama dan menandatangani slip NPP bagian belakang.

Pada akhir hari atau waktu lainnya, bagian teller akan memastikan dan meminta bukti pendukung atas penggunaan uang tersebut.

Bahwa benar seluruh tranterdakwa pencairan cek yakni:

No	Tanggal	No Cek	Nominal	TTD Cek		Pihak yang mencairkan	Info di bonggol cek/register cek
1	28/07/2015	GN 833657	1.000.000.000	Wilson E Pattiwael	Walter Dave Engko	Romario Beltrano Polnaya	Kas
2	11/08/2015	GN 834155	800.000.000	Wilson E Pattiwael	Walter Dave Engko	Romario Beltrano Polnaya	Kas
3	09/09/2015	GN 834943	800.000.000	Wilson E Pattiwael	Frank Harry Titaheluw	Romario Beltrano Polnaya	Kas
4	14/09/2015	GN 834949	800.000.000	Wilson E Pattiwael	Frank Harry Titaheluw	Romario Beltrano Polnaya	Kas
5	29/10/2015	GN 834088	800.000.000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Romario Beltrano Polnaya	Kas
6	23/11/2015	GN 837194	800.000.000	Wilson E Pattiwael	Jantje Saija	Romario Beltrano Polnaya	Kas
7	09/02/2016	GN 839529	800.000.000	Wilson E Pattiwael	Jantje Saija	Romario Beltrano Polnaya	Kas
8	14/03/2016	GN 840593	1.000.000.000	Wilson E Pattiwael	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	Kas
9	03/05/2016	GN 842386	300.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Namlea
10	23/05/2016	GN 842508	500.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	Kas
11	01/07/2016	GN 843867	2.500.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	Kas
12	05/01/2017	GX 911679	1.500.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	Kas
13	17/01/2017	GX 911692	1.300.000.000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	PB KC Piru dan Bula
14	02/02/2017	GX 912383	300.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	KC Tual
15	17/02/2017	GX 912391	200.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
16	01/03/2017	GX 913201	500.000.000	Frank Harry Titaheluw	Jantje Saija	Shie Shie Tansit	KC Namlea
17	09/03/2017	GX 913207	300.000.000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	KC Tual
18	10/03/2017	GX 913210	500.000.000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	KC Bula
19	24/03/2017	GX 913220	300.000.000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	KC Namlea
20	04/04/2017	GX 913781	300.000.000	Vronsky Calvin	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	KC Bula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Sahetapy			
21	26/04/2017	GX 913793	200.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
22	17/05/2017	HD 803730	400.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Dobo
23	19/05/2017	HD 803732	300.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
24	05/06/2017	HD 803740	300.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
25	09/06/2017	HD 803743	200.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
26	16/06/2017	HD 803748	300.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Namlea
27	22/06/2017	HD 805128	200.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
28	21/07/2017	HD 805146	500.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Namlea
29	27/07/2017	HD 805150	300.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
30	10/08/2017	HF 191083	350.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
31	25/08/2017	HF 191093	300.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
32	29/08/2017	HF 191096	200.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Namlea
33	15/09/2017	HF 700581	300.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	Giro KC Bula
34	20/09/2017	HF 700583	500.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	Kas
35	02/10/2017	HF 700594	1.000.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Saumlaki
36	09/10/2017	HF 700597	300.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
37	17/10/2017	HF 701953	200.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Namlea
38	02/11/2017	HF 701967	500000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	Kas
39	16/11/2017	HF 701974	300000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
40	08/12/2017	HF 934462	500000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
41	11/01/2018	HF 935953	500000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	-
42	01/02/2018	HF 935967	1000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Saumlaki
43	15/02/2018	HF 935973	400000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
44	07/03/2018	HK 367237	600000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
45	14/03/2018	HK 367243	700000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
46	21/03/2018	HK 367248	200000000	Vronsky Calvin	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula

Halaman 354 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Sahetapy			
47	04/04/2018	HK 368131	1000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Tual
48	19/04/2018	HK 368141	2000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	Giro Mandiri KC Bula
49	03/05/2018	HM 165204	1000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Saumlaki
50	04/06/2018	HM 165222	7000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	Giro Mandiri Namlea
51	03/07/2018	HM 166214	1000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	Kas
52	01/08/2018	HO 583233	7000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	Giro Mandiri Namlea
53	03/09/2018	HO 584107	1000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	BNI Saumlaki
54	20/09/2018	HO 584116	8000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	Giro BNI Namlea
55	08/10/2018	HO 584124	5000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Namlea
56	11/10/2018	HO 585627	5000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
57	24/10/2018	HO 585635	1000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Tual dan BNI KC Saumlaki
58	01/11/2018	HO 585640	2000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	Kas
59	09/11/2018	HO 585644	6000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
60	23/11/2018	HO 586403	7000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
61	23/01/2019	HR 960678	5000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Namlea
62	01/02/2019	HR 960687	1000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Shanty Claudya Wattimena	KC Tual
63	14/02/2019	HR 960693	5000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
64	01/03/2019	HR 961605	1000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Tual
65	01/04/2019	HR 961621	1000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Shanty Claudya Wattimena	KC Saumlaki
66	02/05/2019	HR 962084	1500000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Saumlaki
67	14/06/2019	HR 963630	1500000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	Giro BNI Tual
68	01/07/2019	HR 963643	1000000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Shanty Claudya Wattimena	Giro BNI KC Saumlaki
69	25/09/2019	HT 985918	2000000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Shanty Claudya Wattimena	Cair Deposito BPR Celebes
70	16/10/2019	HT 986902	1500000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	KC Tual
71	30/10/2019	HT 986911	1500000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	KC Tual
72	08/01/2020	HT 987770	1500000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	Giro BNI Masohi
73	03/02/2020	HT 988858	1500000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Shanty Claudya Wattimena dan	Giro BM Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Denny Frenklien Saya	
74	22/04/2020	IC 909453	1500000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	Giro Maybank Makassar
75	06/05/2020	IC 909461	1000000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	Giro Maybank Escrow
76	02/06/2020	IC 909471	1500000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Shanty Claudya Wattimena dan Denny Frenklien Saya	Giro Maybank Escrow
77	30/06/2020	IC 910330	1500000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Shanty Claudya Wattimena dan Denny Frenklien Saya	Giro Maybank Makassar
78	30/07/2020	IC 910341	1500000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	Giro Maybank Makassar Escrow
79	29/09/2020	IF 256272	2000000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	Giro Maybank Makassar
80	18/02/2021	IF 258772	2000000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Shanty Claudya Wattimena	Giro Maybank Makassar
81	03/08/2021	IK 436051	2000000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Eichomil Lawalata	Kas
82	17/11/2021	IK 437561	1500000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Levania Patricia Noya	Kas
83	19/11/2021	IK 437562	1000000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Levania Patricia Noya	Kas
84	24/01/2022	IK 438457	2.000.000.000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Levania Patricia Noya	Kas
85	27/01/2022	IK 438456	2.000.000.000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Levania Patricia Noya	Kas

merupakan inisiatif saya dan dilakukan untuk kepentingan pribadi saya, dengan penjelasan sebagai berikut :

Sejak menjabat sebagai Kepala Seksi Akunting sampai dengan perubahan jabatan terakhir (bahkan saat menjabat sebagai Manajer Kepatuhan), pengelolaan cek dan tranterdakwanya menjadi kewenangan saya. Saya yang menuliskan cek-cek tersebut di atas lalu memintakan persetujuan 2 dari 3 Direksi. Terkait proses permintaan persetujuan, biasanya Direksi tidak terlalu mendalami atau memastikan kebutuhan penarikan cek tersebut dengan meminta dokumen pendukungnya. Direksi biasanya hanya mengkonfirmasi seberapa besar nominalnya dan tujuan penggunaannya.

“Bapak, tolong tandatangani cek kah! Teller KP/KC ada butuh ini!”

“Oke, Rpxxx miliar ya, Den?”

“Iya, Pak!”

Pernah juga ada kejadian, saat itu Sdr. Jantje Saya (Sdr. JS) akan melakukan perjalanan dinas selama 2-3 hari, sehingga saya meminta untuk menandatangani terlebih dahulu cek yang masih kosong untuk keperluan tranterdakwa 2-3 hari ke depan, dan langsung ditanda tangani oleh yang bersangkutan. Adapun Direksi lainnya yang berada di kantor akan menandatangani cek tersebut pada saat akan digunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah cek ditandatangani oleh Direksi, bonggol cek yang berisi keterangan penggunaan cek saya serahkan kepada bagian finance untuk dicatat ke dalam buku register cek. Selanjutnya saya sendiri atau bersama pegawai BPR (Teller atau staf Akunting) akan mencairkan cek tersebut ke mitra bank, dengan rincian:

Terdapat 64 penarikan cek yang saya lakukan sendiri dengan total sebesar Rp46.750 juta. Informasi yang saya sampaikan mengenai tujuan pencairan cek ini biasanya untuk kebutuhan kas kantor pusat, atau kantor cabang, atau transfer ke rekening bank mitra lain sehingga tidak menimbulkan kecurigaan jika saya yang melakukan pencairannya ke mitra bank. Adapun mekanisme tranterdakwa pindah buku atau transfer antar rekening mitra bank sejak awal memang selalu menggunakan tranterdakwa penarikan tunai lalu disetorkan ke rekening tujuan atau bank mitra lain. Sehingga hal ini tidak menimbulkan kecurigaan, karena jika pegawai-pegawai lain teliti, mereka seharusnya mengetahui bahwa tranterdakwa-tranterdakwa tersebut seharusnya dilakukan secara non tunai (pindah buku atau melalui RTGS).

Sebanyak 7 tranterdakwa cek yang dicairkan oleh Sdr. RBP, 4 tranterdakwa cek oleh Sdri. Levania P. Noya (Sdri. LPN) dan 1 tranterdakwa cek oleh Sdr. Eichomil Lawalata (Sdr. EL), pencairannya di kantor mitra bank selalu saya dampingi. Untuk tranterdakwa-tranterdakwa tersebut biasanya disertai dengan alasan adanya tranterdakwa untuk kebutuhan di bagian Akunting, sehingga saya dapat mengontrol besarnya nominal kas tunai yang akan atau tidak disetorkan ke Teller BPR. Sebagai contoh, tranterdakwa tanggal 28/07/2015, saya dan Sdr. RBP ke kantor bank mitra untuk melakukan penarikan cek Rp1 miliar. Setelah kas tunai diterima, saya menyisihkan Rp700 juta dan saya serahkan ke Sdr. RBP untuk dibawa ke kantor BPR dan diserahkan ke Teller BPR. Adapun sisanya Rp300 juta, saya sampaikan kepada ybs akan digunakan untuk kepentingan atau terkait tranterdakwa di bagian akunting, sehingga tidak terdapat kecurigaan;

Sebanyak 8 tranterdakwa cek yang dicairkan (ditandatangani) oleh Sdri. Santhy C. Wattimena (Sdri. SCW), di mana untuk tranterdakwa pada tanggal 01/02/2019; 01/04/2019; 01/07/2019; 03/02/2020; dan 02/06/2020, terdapat tranterdakwa penarikan cek untuk memenuhi kebutuhan kas pada awal bulan sehubungan dengan pembayaran nasabah pensiunan. Pada saat itu saya menyodorkan 2 (dua) lembar cek sekaligus untuk ditandatangani oleh ybs. Sdri. SCW tidak terlalu mengecek lebih detail terkait tujuan penggunaan pencairan cek tersebut karena saat itu sedang sibuk melakukan pelayanan nasabah. Cek tersebut yaitu :

Tanggal	No Cek	Nominal	Keterangan	Fraud
01/02/2019	HR 960686	2.000.000.000	KAS	Tidak
01/02/2019	HR 960687	1.000.000.000	KC. TUAL	Ya

Halaman 357 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



01/04/2019	HR 961620	2.000.000.000	KAS	Tidak
01/04/2019	HR 961621	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Ya
01/07/2019	HR 963642	3.500.000.000	KAS	Tidak
01/07/2019	HR 963643	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Ya
03/02/2020	HT 988857	2.000.000.000	KAS	Tidak
03/02/2020	HT 988858	1.500.000.000	GIRO BM MAKASAR	Ya
02/06/2020	IC 909470	1.500.000.000	KAS	Tidak
02/06/2020	IC 909471	1.500.000.000	GIRO MAYBANK	Ya

- Bahwa Selanjutnya saksi yang menyerahkan dan melakukan pencairan cek tersebut ke bank Mandiri karena pada tanggal tersebut, pelayanan nasabah oleh Teller berlangsung hingga sore hari.

Sementara itu, 3 penarikan cek lainnya yaitu pada tanggal 25/09/19; 30/06/20, dan 18/02/21, pencairan cek saya lakukan bersama Sdri. SCW ke kantor mitra bank, di mana pada saat itu Sdr. SCW juga memiliki urusan lain di bank Mandiri dan bank mitra lainnya antara lain penarikan cek untuk kebutuhan kas, sehingga pada saat cek tersebut diserahkan di bank Mandiri, saya menyampaikan kepada ybs agar biar saya yang mengurus pencairan cek tersebut dan ybs agar menyelesaikan urusannya.

- Sebanyak 1 tran saksi cek yang dicairkan oleh Sdri. Shie Shie Tansit, dimana pada saat itu saya memang menitipkan cek kepada ybs untuk dibawa ke mitra bank karena ybs akan membayar bunga deposito di bank Mandiri. Saya kemudian menyusul ybs ke bank Mandiri, dan pada saat teller bank Mandiri sedang menghitung uang pencairan cek tersebut, saya minta kepada ybs agar menyelesaikan urusannya, sedangkan terkait pencairan cek biar saya yang mengurusnya.
- Bahwa Untuk menutupi penyimpangan terkait penarikan cek tersebut, maka bagian akunting akan mencatat/membukukannya sebagai angsuran kredit executing atau pembebanan bunga kredit executing dengan rincian sebagaimana terlampir.
- Bahwa Dalam melakukan pencatatan/pembukuan tersebut, saya memerintahkan staf akunting untuk menginput tranterdakwa tersebut yaitu Sdr. RBP/ Sdr. AGP/ Sdr. Anhis/ Sdr. IJM/ Sdr. David/ Sdr. Melkias/ Sdr. Wenny atau saya sendiri yang menginput menggunakan user mereka yang saya dapatkan dari meminta langsung (dengan menggunakan alasan tertentu) atau memanfaatkan komputer mereka yang belum di-sign out. Sebagian besar pencatatan tersebut dilakukan back dated dengan menggunakan menu pencatatan "AKT" (sehingga saya biasanya menyampaikan kepada staf akunting "ini ada penyesuaian"), sehingga diperlukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang. Saya juga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan otorisasi sendiri sesuai kewenangan saya, namun jika harus diotorisasi oleh direksi, Sdr. Wilson E. Pattiwael, Sdr. Frank Harry, Sdr. Hiskia, Sdr. Jantje, dan Sdr. Marthinus Alfons, maka saya secara lisan langsung atau melalui telepon meminta beliau untuk melakukan otorisasi dan langsung diotorisasi tanpa banyak pertanyaan. Sedangkan untuk otorisasi Sdr. Vronsky C. Sahetapy (Sdr. VCS), saya yang melakukannya dengan menggunakan user id ybs dengan mencoba-coba memasukkan default password.

- Bahwa Jika menggunakan menu dengan kode "RET" (kode 207), maka tranterdakwa tersebut tidak memerlukan otorisasi sehingga biasanya saya hanya meminta Staf Akunting untuk menginput tranterdakwa tersebut atau saya sendiri yang menginput menggunakan user mereka;
- Bahwa Untuk menginput tranterdakwa tersebut biasanya dibuatkan slip memorial, namun paling sering tidak dibuat slip memorialnya. Dari seluruh pembukuan yang dilakukan terkait penyimpangan diatas, hanya terdapat 16 slip jurnal memorial yang dibuat dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Nominal
1	27-Apr-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2020	827.630.937,00
2	27-Apr-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2020	672.369.063,00
3	29-May-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Mei 2020	672.369.063,00
4	29-May-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Mei 2020	327.630.937,00
5	30-Jun-20	Pinbuk dari rek. Giro Bank Mandiri Ambon ke rek giro BII Makassar Escrow Acc	1.500.000.000,00
6	30-Jun-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juni 2020	958.602.884,97
7	30-Jun-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juni 2020	1.086.542.255,11
8	30-Jun-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juni 2020	954.854.859,92
9	28-Jul-20	Pinbuk dari rek. Giro Bank Mandiri Ambon ke rek giro BII Makassar Escrow Acc	1.500.000.000,00
10	30-Jul-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juli 2020	1.504.105.962,54
11	18-Feb-21	Pinbuk dari rek. Giro Bank Mandiri Ambon ke rek giro Maybank Makassar Escrow Acc	2.000.000.000
12	18-Feb-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2021	835.871.669,25
13	18-Feb-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2021	1.164.128.330,75
14	19-Aug-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Agustus 2021	835.871.669,25
15	19-Aug-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Agustus 2021	1.150.871.669,25
16	31-Aug-21	Koreksi kekurangan angsuran executing Maybank Escrow Acc - Bunga bulan Agustus 2021	

- Bahwa proses pencatatan tranterdakwa pencairan 85 (delapan puluh lima) cek tersebut, sebagai berikut:
- Bahwa Sehubungan dengan tranterdakwa pencairan 85 lembar cek yang menyimpang tersebut di atas, dilakukan pencatatan/pembukuan ke dalam system bank (CBS) dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan/pembukuan terhadap 13 tranterdakwa pencairan cek yang sebagian dana pencairan ceknya disetor ke Kas Teller KPO atau Kas KC Bula dan sebagian diambil/digunakan saya.

No	Tanggal Tranterdakwa	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan ke Teller KPO	Ditransfer Ke Cabang Bula	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
	28/07/2015	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000		300.000.000
	11/08/2015	GN 834155	800.000.000	500.000.000		300.000.000
	09/09/2015	GN 834943	800.000.000	500.000.000		300.000.000
	14/09/2015	GN 834949	800.000.000	500.000.000		300.000.000
	29/10/2015	GN 834088	800.000.000	500.000.000		300.000.000
	23/11/2015	GN 837194	800.000.000	500.000.000		300.000.000
	09/02/2016	GN 839529	800.000.000	300.000.000		500.000.000
	14/03/2016	GN 840593	1.000.000.000	500.000.000		500.000.000
	23/05/2016	GN 842508	500.000.000	300.000.000		200.000.000
	01/07/2016	GN 843867	2.500.000.000	2.000.000.000		500.000.000
	05/01/2017	GX 911679	1.500.000.000	750.000.000		750.000.000
	17/01/2017	GX 911692	1.300.000.000		500.000.000	800.000.000
	24/01/2022	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000		500.000.000
	Total		14.600.000.000	8.550.000.000	500.000.000	5.550.000.000

Pencatatan atas pencairan cek tersebut sebagai berikut:

Pencatatan atas dana yang masuk ke Kas Teller KPO dan KC Bula

Pencairan Cek					Pembukuan				
No	Tgl Cek & Pembukuan	No. Cek	Nominal Cek	Nominal Pembukuan	Debet	Kredit	Input	Otori Sasi	Kode Jurnal
1	28/07/2015	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000	Kas Teller I	Giro Bank Mandiri	Welda	-	TTS WLD
2	11/08/2015	GN 834155	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
3	09/09/2015	GN 834943	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
4	14/09/2015	GN 834949	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
5	29/10/2015	GN 834088	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
6	23/11/2015	GN 837194	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
7	09/02/2016	GN 839529	800.000.000	300.000.000			Welda	-	
8	14/03/2016	GN 840593	1.000.000.000	500.000.000			Welda	-	
9	23/05/2016	GN 842508	500.000.000	300.000.000	Kas Teller II	Giro Bank Mandiri	Diana	-	TTS DNA
10	01/07/2016	GN 843867	2.500.000.000	2.000.000.000			Diana	Jantje	
11	05/01/2017	GX 911679	1.500.000.000	750.000.000			Diana	Hiskia	
12	17/01/2017	GX 911692	1.300.000.000	500.000.000	Giro KC Bula		Ivan	Don	RETIYM
13	24/01/2022	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000	Kas Teller V		Levania	Noes	TTSLPN

- Bahwa Pencatatan atas tranterdakwa tersebut di atas dilakukan Teller berdasarkan slip hijau (slip setoran internal) yang sebelumnya telah disiapkan oleh saya. Namun demikian, slip hijau terkait tranterdakwa tersebut di atas tidak dapat ditemukan seluruhnya pada arsip Teller.
- Bahwa Agar pencairan cek yang dananya digunakan untuk kepentingan terdakwa tidak diketahui (neraca tetap balance, terdakwa kemudian berinisiatif untuk melakukan pencatatan tranterdakwa palsu sebagai berikut:

Pencairan Cek					Pembukuan						
No	Tgl Cek	No. Cek	Nominal Cek	Tgl Pembukaan	Nominal	Nama Akun		Input	Otorisasi	Kode Jurnal	
						Debet	Kredit				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	28 July 2015	GN 833657	1.000.000.000	31 Jul 2015	260.956.737	Pinjaman/ Beban Bunga PBE BII/ May bank Makassar (Escrow Acc Executing)	Giro Bank Mandiri	Mario	Wilson	AKT
					39.043.263					
				Total	300.000.000*					
2	11 Aug 2015	GN 834155	800.000.000	31 Aug 2015	300.000.000**			Mario	Wilson	
3	09 Sept 2015	GN 834943	800.000.000	17 Sept 2015	249.680.063,93			Mario	Wilson	
					117.638.009,30					
4	14 Sept 2015	GN 834949	800.000.000		202.015.277,07					
					30.666.649,70					
				Total	600.000.000*					
5	29 Oct 2015	GN 834088	800.000.000	20 Okt 2015	148.655.112,73			Mario	Wilson	
					151.344.887,27					
				Total	300.000.000					
6	23 Nov 2015	GN 837194	800.000.000	19 Nov 2015	147.385.069,07			Mario	Wilson	
					152.614.930,93					
				Total	300.000.000					
7	09 Feb 2016	GN 839529	800.000.000	05 Feb 2016	252.152.079	Pinjaman/ Beban Bunga PBE BII/ May bank Makassar (Escrow Acc Executing)	Giro Bank Mandiri	Mario	Wilson	AKT
					247.847.921					
				Total	500.000.000					
8	14 March 2016	GN 840593	1.000.000.000	11 March 2016	252.152.079,12			Andrew	Wilson	
					247.847.920,88					
				Total	500.000.000					
9	23 May 2016	GN 842508	500.000.000	13 May 2016	200.000.000**			Andrew	Frank	
					*					
10	01 July 2016	GN 843867	2.500.000.000	01 Jul 2016	252.152.078,88			Anhis	Vronsky	
					247.847.921,12					
				Total	500.000.000					
11	05 Jan 2017	GX 911679	1.500.000.000	06 Jan 2017	191.057.728,66			Ivan	Vronsky	
					136.682.436,60					
					161.221.649,21					
12	17 Jan 2017	GX 911692	1.300.000.000		106.227.386,09					
					116.107.367,39					
					190.446.880,90					
					166.764.897,61					
					181.203.140,14					
					97.092.282,07					
					86.738.363,12					
					116.457.868,21					
				Total	1.550.000.000					
13	24 Jan 2022	IK 438457	2.000.000.000	24 Jan 2022		Giro KC Namlea ****		Ivan	Denny	AKT
					104.842.703,62					
					130.917.862,06					
					132.922.099,66					
					131.317.334,66					
				Total	500.000.000					

*Total nominal yang dibukukan dikreditkan dari giro Bank Mandiri/ KC Namlea sebagai contoh:

Tanggal 31 Juli 2015

Db Pinjaman Eksekuting BII Makassar 260.956.737

Beban bunga pinjaman BII Makassar 39.043.263

Cr Giro Bank Mandiri 300.000.000

**Pada pembukuan BPR, penggunaan dana Rp300juta dari pencairan cek GN834155 tgl 11 Agustus 2015 dicatatkan bersamaan dengan penggunaan dana dari kas tunai Teller sebesar Rp300juta yang tidak disetorkan Sdr. DFS ke Bank Mandiri (NPP tanggal 18 Agustus 2015) yaitu:

Tanggal 31 Agustus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249.680.063,93 Db Pinjaman Eksekuting BII Makassar
117.638.009,30 Pinjaman Eksekuting BII Makassar
Beban bunga pinjaman BII Makassar 202.015.277,07
Beban bunga pinjaman BII Makassar 30.666.649,70
Cr Giro Bank Mandiri 600.000.000

*** Pada pembukuan BPR, penggunaan dana Rp200juta dari pencairan cek GN842508 tgl 23 Mei 2016 dicatatkan bersamaan dengan penggunaan dana dari pencairan cek GN842386 tgl 3 Mei 2016 sebesar Rp300juta yaitu bersamaan dibukukan pada tanggal 13 Mei 2016 menggunakan sistem pembukuan akunting "AKT" yang secara sistem penanggalannya tidak real time melainkan "H - beberapa hari kebelakang" dari tanggal real time. Pembukuan pada sistem atas kedua tranterdakwa tersebut adalah:

Tanggal 13 Mei 2016

252.152.079,12 Db Beban bunga pinjaman BII Makassar
Beban bunga pinjaman BII Makassar 247.847.920,88
Cr Giro Bank Mandiri

500.000.000

**** Pada pembukuan BPR, pencatatan aliran dana pencairan cek IK 438457 sebesar Rp500juta pertama kali dicatatkan pada pembukuan perantara yaitu:

Tanggal 24 Januari 2022

500.000.000 Db Giro KC Namlea 500.000.000
Cr Giro Bank Mandiri Ambon

Pembukuan tersebut diinput oleh Ivan dan diotorisasi oleh Denny dengan kode jurnal "AKT"

Selanjutnya pada tanggal yang sama dibukukan sebagai beban bunga PBE Makassar sebagaimana pada tabel di atas.

Pencatatan/pembukuan terhadap 72 tranterdakwa pencairan cek yang seluruh dananya digunakan untuk kepentingan Sdr. DFS

Pencatatan atas pencairan cek tersebut sebagai berikut :

Pencatatan 14 tranterdakwa pencairan cek

10 tranterdakwa dibukukan pada akun:

Debet	Giro BII/ Maybank Makassar Escrow ACC
Credit	Giro Bank Mandiri Ambon
4 tranterdakwa dibukukan pada akun:	
Debet	Giro KC Namlea
Credit	Giro Bank Mandiri Ambon

Halaman 362 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian :

Pencairan Cek				Pembukuan I (Perantara)				
No	Tgl Cek & Pembukuan	No. Cek	Nominal Cek & Pembukuan	Debet	Kredit	Input	Otorisasi	No. Jurnal
1	08-Jan-20	HT 987770	1.500.000.000	Giro BII/ Maybank Makassar Escrow ACC	Giro Bank Mandiri Ambon	Ivan	-	RETIYM0120-000197
2	03-Feb-20	HT 988858	1.500.000.000			Ivan	-	RETIYM0220-000013
3	22-Apr-20	IC 909453	1.500.000.000			Etchomil	-	RETEKO0420-000405
4	06-May-20	IC 909461	1.000.000.000			Ivan	-	RETIYM0520-000095
5	02-Jun-20	IC 909471	1.500.000.000			Ivan	-	RETIYM0620-000001
6	30-Jun-20	IC 910330	1.500.000.000			Melkias	-	RETMDT0620-000805
7	28-Jul-20	IC 910341	1.500.000.000			Weny	Harry	AKT/1112007-0010960
8	29-Sep-20	IF 256272	2.000.000.000			Melkias	Jantje	AKT/1112009-0011183
9	18-Feb-21	IF 258772	2.000.000.000			Ivan	Harry	AKT/1112102-0011719
10	03-Aug-21	IK 436051	2.000.000.000			Ivan	Noes	AKT/1112108-0012331
11	17-Nov-21	IK 437561	1.500.000.000	Giro KC NAMLE A	Giro Bank Mandiri Ambon	Ivan	Denny	AKT/1112111-0012650
12	19-Nov-21	IK 437562	1.000.000.000			Ivan	Denny	AKT/1112111-0012652
13	24-Jan-22	IK 438457	2.000.000.000			Ivan	Denny	AKT/1112201-0012890
14	27-Jan-22	IK 438459	2.000.000.000			Ivan	Denny	AKT/1112201-0012892

Selanjutnya dilakukan pembukuan:

10 tranterdakwa dibukukan pada akun:

Debet	Beban Bunga Pinjaman/PBE BII/ Maybank Makassar Escrow Acc Executing
Credit	Giro BII/ Maybank Makassar Escrow ACC

4 tranterdakwa dibukukan pada akun:

Debet	Beban Bunga PBE MAYBANK Makassar
Credit	Giro KC Namlea

dengan rincian:

Pembukuan I			Pembukuan II						
No	Tgl Pembukuan I	Nominal	Tgl Pembukuan II	Nominal	Debet	Kredit	Input	Otorisasi	Kode Jurnal
1	08-Jan-20	1.500.000.000	31-Jan-20	183.141.212 192.664.097 451.825.628 223.141.212 223.525.495 225.702.356 Total 1.500.000.000	Beban Bunga Pinjaman/ PBE BII/ Maybank Makassar Escrow Acc Executing	Giro BII/ Maybank Makassar Escrow ACC	Ivan	-	RETIY M0120
2	03-Feb-20	1.500.000.000	20-Feb-20	223.141.212 223.525.495 225.702.356 225.907.660 323.547.504 278.175.773 Total 1.500.000.000			Melkias	-	RETMD T0220
3	22-Apr-20	1.500.000.000	27-Apr-20	192.356.700,05 251.343.818,34 253.614.097,53 33.550.959,95			Ivan	-	RETIY M0420



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				72.203.685,66				
				24.561.675,47				
				192.356.700,05				
				196.081.944,34				
				153.614.097,53				
				33.550.959,95				
				72.203.685,66				
				24.561.675,47				
			Total	1.500.000.000				
4	06-May-20	1.000.000.000	29-May-20	192.356.700,05		Ivan	-	RETIY M0520
				196.081.944,34				
				153.614.097,53				
				33.550.959,95				
				72.203.685,66				
				24.561.675,47				
				126.532.473,05				
				95.343.818,34				
				33.550.959,95				
				72.203.685,66				
			Total	1.000.000.000				
5	02-Jun-20	1.500.000.000	30-Jun-20	149,362,685.76		Ivan	-	RETIY M0620
6	30-Jun-20	1.500.000.000		133,589,065.67				
				141,550,861.03				
				81,835,831.19				
				60,593,332.41				
				60,593,332.41				
				50,292,350.43				
				80,593,332.41				
				47,081,382.85				
				181,543,992.50				
				96,683,987.59				
				156,982,497.35				
				105,382,575.60				
				74,655,854.17				
				58,845,974.39				
				83,333,333.33				
				62,949,572.04				
				35,825,686.62				
				142,111,556.22				
				131,960,451.97				
				170,255,930.79				
				128,103,008.95				
				102,399,411.38				
				75,038,083.96				
				72,203,685.66				
				131,960,451.97				
				96,683,987.59				
				35,825,686.62				
				149,362,685.76				
				102,399,411.38				
			Total	3.000.000.000				
7	28-Jul-20	1.500.000.000	30-Jul-20	306,090,718.62		Ivan	-	RETIY M0720
				450,895,263.78				
				238,016,995.97				
				375,343,460.15				
				15,936,521.92				
				29,462,010.87				
				41,106,734.85				
				47,254,256.38				
			Total	1.504.105.962,54				
8	29-Sep-20	2.000.000.000	25-Sep-20	136,912,061.60		Melkias	Denny	AKT/21 09
				133,541,735.44				
				160,156,301.58				
				121,046,675.13				
				61,106,734.85				
				84,747,169.42				
				71,106,734.85				
				67,254,256.38				
				173,820,511.68				
				206,239,886.97				
				257,962,963.34				
				181,960,451.97				
				84,594,092.75				
				78,658,918.37				
				90,076,974.09		Melkias	Denny	AKT/21 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Total	90,814,531.58					
				2.000.000.000					
9	18-Feb-21	2.000.000.000	18-Feb-21	89,930,555.43			Ivan	Harry	AKT/2102
				105,468,750.20			Ivan	Harry	AKT/2102
				99,375,051.00					
				198,589,975.81					
				75,577,358.25					
				82,159,253.75					
				96,344,975.37					
				88,425,749.44					
				173,820,511.68					
				206,239,886.97					
				257,962,963.34					
				181,960,451.97					
				84,594,092.75					
				78,658,918.37					
				90,076,974.09					
				90,814,531.58					
			Total	2.000.000.000					
10	03-Aug-21	2.000.000.000	19-Aug-21	89,930,555.43			Santy	Noes	
				105,468,750.20			Santy	Noes	AKT/2108
				99,375,051.00					AKT/2108
				198,589,975.81					
				75,577,358.25					
				82,159,253.75					
				96,344,975.37					
				88,425,749.44					
				179,930,555.43					
				205,468,750.20					
				189,375,051.00					
				198,589,975.81					
				89,577,358.25					
				92,159,253.75					
				96,344,975.37					
				99,425,749.44					
				29,200,093.50					
			Total	2.000.000.000					
11	17-Nov-21	1.500.000.000	17-Nov-21	177,581,748.99	Beban Bunga PBE MAYBA NK Makassar	Giro KC NAMLEA	Ivan	Denny	AKT/2111
				172,412,555.99			Ivan	Denny	AKT/2111
				104,842,703.62					
				177,581,748.99					
				130,917,862.06					
				132,922,099.66					
				130,917,862.06					
				177,581,748.99					
				117,659,920.65					
				177,581,748.99					
			Total	1.500.000.000			Ivan	Denny	
12	19-Nov-21	1.000.000.000	19-Nov-21	157,581,748.99			Ivan	Denny	AKT/2111
				172,492,455.99					
				104,542,773.62					
				147,581,748.99					
				153,961,310.69					
				132,922,099.66					
				130,917,862.06					
			Total	1.000.000.000					
13	24-Jan-22	2.000.000.000	24-Jan-22	1.500.000.000			Levania	Noes	TTSLPN 0122
				104,842,703.62			Ivan	Denny	AKT/2201
				130,917,862.06			Ivan	Denny	AKT/2201



				132,922,099.66				
				131,317,334.66				
				104,842,703.62				
14	27-Jan-22	2.000.000.000	Total	2.000.000.000			Ivan	Denny
			27-Jan-22	277,581,748.99			Ivan	Denny
				172,412,555.99				
				204,842,703.62				
				177,581,748.99				
				230,917,862.06				
				232,922,099.66				
				130,917,862.06				
				177,581,748.99				
				217,659,920.65				
				177,581,748.99				
			Total	2.000.000.000				

Pencatatan 58 tran saksi pencairan cek

49 tran saksi saya dibukukan pada akun:

Debet	Pinjaman/Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow
	Acc Executing
Credit	Giro Bank MANDIRI

9 tran saksi dibukukan pada akun:

Debet	Beban Bunga Bank CIMB Niaga/Bank Papua/Bank
	Sinarmas/Bank Hana dan/atau BII MAKASSAR
Credit	Giro Bank Mandiri dan/atau Biaya Dibayar di muka

dengan rincian masing-masing:

Pencairan Cek					Pembukuan				
No	Tgl Cek	No Cek	Nominal	Tgl	Nominal	DEBIT	KREDIT	Inputte r	Otorisasi
1	02-Feb-17	GX 912383	300.000.000	07-Feb-17	184.684.461,17	Pinjaman/ Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	Giro Bank MANDIRI	IVAN	VRONSK Y
					115.315.538,83				
				Total	300.000.000,00				
2	01-Mar-17	GX 913201	500.000.000	10-Mar-17	136.682.436,60			IVAN	VRONSK Y
3	09-Mar-17	GX 913207	300.000.000	10-Mar-17	161.221.649,21				
4	10-Mar-17	GX 913210	500.000.000	10-Mar-17	106.227.386,09				
					90.107.367,39				
					190.446.880,90				
					133.822.626,27				
					181.203.140,14				
					97.092.282,07				
					116.457.868,21				
				Total	86.738.363,12				
					1.300.000.000,00				
5	04-Apr-17	GX 913781	300.000.000	10-Apr-17	247.847.921,12			IVAN	VRONSK Y
6	26-Apr-17	GX 913793	200.000.000		252.152.078,88				
				Total	500.000.000,00				
7	17-May-17	HD 803730	400.000.000	05-May-17	247.847.921,12				
8	19-May-17	HD 803732	300.000.000		182.152.078,88				
					178.727.012,79				
					91.272.987,21				
				Total	700.000.000,00				
9	05-Jun-17	HD 803740	300.000.000	09-Jun-17	171.574.302,42			IVAN	VRONSK Y
10	09-Jun-17	HD	200.000.000		178.727.012,79				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		803743	00		149.698.684,79				
				Total	500.000.000,00				
11	16-Jun-17	HD 803748	300.000.000	16-Jun-17	77.756.954,48		IVAN	VRONSKY	
12	21-Jul-17	HD 805146	500.000.000	19-Jul-17	149.698.684,79				
					171.574.302,42				
					178.727.012,79				
				Total	500.000.000,00				
13	10-Aug-17	HF 191083	350.000.000	11-Aug-17	170.438.926,85		IVAN	HISKIA	
					99.775.019,85				
					79.786.053,30				
				Total	350.000.000,00				
14	15-Sep-17	HF 700581	300.000.000	08-Sep-17	115.315.538,83		DAVID	VRONSKY	
					184.684.461,17				
				Total	300.000.000,00				
15	20-Sep-17	HF 700583	500.000.000	18-Sep-17	149.698.684,79		DAVID	VRONSKY	
					171.574.302,42				
					178.727.012,79				
				Total	500.000.000,00				
16	02-Oct-17	HF 700594	1.000.000.000	06-Oct-17	112.784.035,73		IVAN	VRONSKY	
17	09-Oct-17	HF 700597	300.000.000		1.387.215.964,27				
18	17-Oct-17	HF 701953	200.000.000						
				Total	1.500.000.000,00				
19	02-Nov-17	HF 701967	500.000.000	03-Nov-17	115.315.538,83		IVAN	VRONSKY	
20	16-Nov-17	HF 701974	300.000.000		184.684.461,17				
					149.698.684,79				
					171.574.302,42				
					178.727.012,79				
				Total	800.000.000,00				
21	08-Dec-17	HF 934462	500.000.000	12-Dec-17	149.698.684,79		IVAN	VRONSKY	
					171.574.302,42				
					178.727.012,79				
				Total	500.000.000,00				
22	11-Jan-18	HF 935953	500.000.000	05-Jan-18	149.698.684,79		IVAN	VRONSKY	
					171.574.302,42				
					178.727.012,79				
				Total	500.000.000,00				
23	01-Feb-18	HF 935967	1.000.000.000	09-Feb-18	191.057.728,66		IVAN	VRONSKY	
24	15-Feb-18	HF 935973	400.000.000		136.682.436,60				
					161.221.649,21				
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					172.446.880,90				
					166.764.897,61				
					165.661.008,35				
					97.092.282,07				
					86.738.363,12				
				Total	1.400.000.000,00				
25	07-Mar-18	HK 367237	600.000.000	09-Mar-18	179.035.714,34		IVAN	VRONSKY	
26	14-Mar-18	HK 367243	700.000.000		136.682.436,60				
27	21-Mar-18	HK 367248	200.000.000		161.221.649,21				
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					172.446.880,90				
					166.764.897,61				
					165.661.008,35				
					97.092.282,07				
					86.738.363,12				
					112.022.014,32				
				Total	1.500.000.000,00				
28	04-Apr-18	HK 368131	1.000.000.000	06-Apr-18	191.057.728,66		IVAN	VRONSKY	
29	19-Apr-18	HK 368141	200.000.000		136.682.436,60				
					161.221.649,21				
					92.992.283,70				
					116.107.367,39				
					152.446.880,90				
					97.092.282,07				
					86.738.363,12				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Total	165.661.008,35				
					1.200.000.000,00				
30	03-May-18	HM 165204	1.000.000.000	09-May-18	148.439.144,01		IVAN	VRONSKY	
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					165.661.008,35				
					136.682.436,60				
					161.221.649,21				
					165.661.008,35				
				Total	1.000.000.000,00				
31	04-Jun-18	HM 165222	700.000.000	08-Jun-18	116.227.386,09		IVAN	VRONSKY	
					126.107.367,39				
					136.682.436,60				
					148.439.144,01				
					172.543.665,91				
				Total	700.000.000,00				
32	03-Jul-18	HM 166214	1.000.000.000	06-Jul-18	148.439.144,01		IVAN	VRONSKY	
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					165.661.008,35				
					136.682.436,60				
					161.221.649,21				
					165.661.008,35				
				Total	1.000.000.000,00				
33	01-Aug-18	HO 583233	700.000.000	03-Aug-18	181.203.140,14		IVAN	VRONSKY	
					97.092.282,07				
					86.738.363,12				
					116.457.868,21				
					106.227.386,09				
					112.280.960,37				
				Total	700.000.000,00				
34	03-Sep-18	HO 584107	1.000.000.000	07-Sep-18	148.439.144,01		IVAN	VRONSKY	
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					136.682.436,60				
					161.221.649,21				
					165.661.008,35				
					165.661.008,35				
				Total	1.000.000.000,00				
35	20-Sep-18	HO 584116	800.000.000	14-Sep-18	138.439.144,01		IVAN	VRONSKY	
					106.227.386,09				
					106.107.367,39				
					155.661.008,35				
					136.682.436,60				
					156.882.657,56				
				Total	800.000.000,00				
36	08-Oct-18	HO 584124	500.000.000	05-Oct-18	136.682.436,60		IVAN	VRONSKY	
37	11-Oct-18	HO 585627	500.000.000		161.221.649,21				
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					166.764.897,61				
					129.165.617,91				
					97.092.282,07				
					86.738.363,12				
				Total	1.000.000.000,00				
38	24-Oct-18	HO 585635	1.000.000.000	19-Oct-18	148.439.144,01		IVAN	VRONSKY	
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					165.661.008,35				
					161.221.649,21				
					136.682.436,60				
					165.661.008,35				
				Total	1.000.000.000,00				
39	01-Nov-18	HO 585640	2.000.000.000	09-Nov-18	191.057.728,66		IVAN	VRONSKY	
					136.682.436,60				
					161.221.649,21				
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					172.446.880,90				
					116.256.551,15				
				Total	1.000.000.000,00				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				09-Nov-18	00 165.661.008,35 97.092.282,07 137.246.709,58 112.022.014,32 123.436.668,31 97.092.282,07 161.221.649,21 106.227.386,09			IVAN	VRONSK Y
				Total	1.000.000.000,00				
40	09-Nov-18	HO 585644	600.000.000	16-Nov-18	116.227.386,09 126.107.367,39 136.682.436,60 128.439.144,01 92.543.665,91			IVAN	VRONSK Y
				Total	600.000.000,00				
41	23-Jan-19	HR 960678	500.000.000	25-Jan-19	137.994.581,41 97.293.417,60 197.337.580,05 67.374.420,94			IVAN	VRONSK Y
				Total	500.000.000,00				
42	01-Feb-19	HR 960687	1.000.000.000	08-Feb-19	191.057.728,66 136.682.436,60 161.221.649,21 106.227.386,09 116.107.367,39 172.446.880,90 116.256.551,15			IVAN	VRONSK Y
				Total	1.000.000.000,00				
43	14-Feb-19	HR 960693	500.000.000	15-Feb-19	98.227.386,09 86.107.367,39 106.682.436,60 116.439.144,01 92.543.665,91			IVAN	VRONSK Y
				Total	500.000.000,00				
44	01-Mar-19	HR 961605	1.000.000.000	08-Mar-19	191.057.728,66 136.682.436,60 161.221.649,21 106.227.386,09 116.107.367,39 172.446.880,90 116.256.551,15			IVAN	VRONSK Y
				Total	1.000.000.000,00				
45	01-Apr-19	HR 961621	1.000.000.000	12-Apr-19	191.057.728,66 136.682.436,60 161.221.649,21 106.227.386,09 116.107.367,39 172.446.880,90 116.256.551,15			IVAN	VRONSK Y
				Total	1.000.000.000,00				
46	02-May-19	HR 962084	1.500.000.000	10-May-19	191.057.728,66 136.682.436,60 161.221.649,21 106.227.386,09 116.107.367,39 172.446.880,90 116.256.551,15 161.221.649,21 97.092.282,07 129.165.617,91 112.520.450,81			IVAN	VRONSK Y
				Total	1.500.000.000,00				
47	14-Jun-19	HR 963630	1.500.000.000	27-Jun-19	191.057.728,66 136.682.436,60 161.221.649,21 106.227.386,09 116.107.367,39 172.446.880,90 116.256.551,15 161.221.649,21 97.092.282,07 129.165.617,91			IVAN	JANTJE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				Total	112.520.450,81				
					1.500.000.000,00				
48	01-Jul-19	HR 963643	1.000.000.000	12-Jul-19	191.057.728,66			IVAN	DENNY
					136.682.436,60				
					161.221.649,21				
					106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					172.446.880,90				
					116.256.551,15				
				Total	1.000.000.000,00				
49	16-Oct-19	HT 986902	1.500.000.000	14-Oct-19	277.113.079,43			IVAN	DENNY
					255.872.227,89				
					291.846.569,75				
					175.168.122,93				
				Total	1.000.000.000,00				
				14-Oct-19	128.843.123,96				
					195.442.704,71				
					175.714.171,33				
				Total	500.000.000,00				

Pencairan Cek					Pembukuan				
No	Tgl Cek	No Cek	Nominal	Tgl	Nama Akun	DEBET	KREDIT	Input	Otorisasi
1	17-Feb-17	GX 912391	200.000.000	17-Feb-17	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	87.428.468,27		IVAN	VCS
					Beban Bunga Bank CIMB NIAGA Makassar Executing	112.571.531,73			
					Giro Bank MANDIRI		200.000.000		
2	24-Mar-17	GX 913220	300.000.000	24-Mar-17	Beban Bunga Bank Papua Executing	142.083.334,00		IVAN	VCS
					Beban Bunga Bank Papua Executing	157.916.666,00			
					Giro Bank MANDIRI		300.000.000		
3	22-Jun-17	HD 805128	200.000.000	16-Jun-17	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	135.446.094,52		IVAN	VCS
					Beban Bunga Bank CIMB Niaga Makassar	112.571.531,00			
					Beban Bunga Bank Papua Executing	174.225.420,00			
					Giro Bank MANDIRI		500.000.000		
4	27Jul-17	HD 805150	300.000.000	26-Jul-17	Beban Bunga Bank Papua Executing	157.916.666,00		IVAN	HISKIA
					Beban Bunga Bank Papua Executing	142.083.334,00			
					Giro Bank MANDIRI		300.000.000		
5	25-Aug-17	HF 191093	300.000.000	24-Aug-17	Beban Bunga Bank Papua Executing	154.111.851,00		IVAN	HISKIA
6	29-Aug-17	HF 191096	200.000.000		Beban Bunga Bank Papua Executing	174.222.420,00			
					Beban Bunga Bank Sinarmas Executing	88.521.751,00			
					Beban Bunga Bank Sinarmas Executing	83.143.978,00			
					Giro Bank MANDIRI		500.000.000		
7	23-Nov-18	HO 586403	700.000.000	28-Nov-18	Beban Bunga Bank CIMB Niaga Makassar Executing	172.453.572,00			
					Beban Bunga Bank CIMB Niaga Makassar Executing	159.105.759,00			
					Beban Bunga Bank Papua Executing	168.728.481,77			
					Beban Bunga Bank Hana Executing	199.712.187,23			
					Giro Bank MANDIRI		700.000.000	IVAN	VCS
8	25-Sep-19	HT 985918	2.000.000.000	30-Sep-19	Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	2.427.800.000,00		IVAN	HARRY
					Giro Bank MANDIRI		2.000.000.000		
					Biaya dibayar dimuka		427.800.000		
9	30-Oct-19	HT 986911	1.500.000.000	31-Oct-19	Pinjaman Executing BII MAKASSAR	277.113.079,43		IVAN	DENNY



				ESCROW ACC				
				Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	255.872.227,89			
				Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	291.846.569,75			
				Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	175.168.122,93			
				Giro Bank MANDIRI		1.000.000.00 0		
				Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	128.843.123,96			
				Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	195.442.704,71			
				Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	175.714.180,12			
				Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	160.225.291,21			
				Giro Bank MANDIRI		500.000.000		
				Biaya dibayar dimuka		8.000.000		
				Biaya dibayar dimuka		52.000.000		
				Biaya dibayar dimuka		57.500.000		
				Biaya dibayar dimuka		42.725.300		

- Bahwa Adapun proses pencatatan/pembukuan 85 tran saksi pencairan cek tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:
- Saksi memerintahkan staf akunting untuk menginput tranterdakwa tersebut yaitu Sdr. RBP/Sdr. AGP/Sdr. EL/Sdr. Anhis/ Sdr. IJM/ Sdr. David/ saya (MTD)/Sdr. WBP atau saya sendiri yang menginput menggunakan user staf akunting tersebut.
- Bahwa saksi dapat mengetahui password dan user id pegawai lainnya di bagian akunting diantaranya dilakukan dengan cara meminta langsung (dengan menggunakan alasan tertentu) atau memanfaatkan komputer mereka yang belum di-sign out. Biasanya saya menyampaikan ke staf akunting:
- Bahwa Santhy/Mario/Ivan/Echo, saya mau bukukan tranterdakwa ini, bisa tolong buka user-nya!"
- Bahwa Sebagian besar pencatatan tersebut dilakukan back dated dengan menggunakan menu pencatatan "AKT" (sehingga saya biasanya menyampaikan kepada staf akunting "ini ada penyesuaian") sehingga diperlukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang (Direksi atau Manajer Support).
- Bahwa Jika menggunakan menu dengan kode "RET" (kode 207), maka tranterdakwa tersebut tidak memerlukan otorisasi sehingga biasanya saya hanya meminta Staf Akunting untuk menginput tranterdakwa tersebut atau saya sendiri yang menginput menggunakan user staf akunting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggunaan user id dan password staf akunting secara sepihak oleh saya ini sesuai dengan keterangan Sdr. IJM, Sdr. AGP dan Sdr. WBP yang menyatakan bahwa:
- Bahwa Terhadap 56 pembukuan transaksi tersebut yang diinput menggunakan user id Sdr. IJM, terdapat beberapa pembukuan yang memang diinput oleh Sdr. IJM dan beberapa pembukuan (Sdr. IJM tidak dapat mengingat atau menyebutkan satu per satu) diindikasikan diinput oleh Sdr. DFS menggunakan user dan password tanpa sepengetahuan/persetujuan Sdr. IJM.
- Bahwa Beberapa hal yang dapat menjadi indikator pertimbangan untuk menilai pembukuan tersebut diinput oleh ybs atau oleh saya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Pembukuan transaksi yang dilakukan tanpa adanya slip memorial merupakan salah satu indikator bahwa tidak ada proses input melalui Staf Akunting yang biasanya akan memaraf slip memorial sebagai bukti telah dibukukannya transaksi tersebut. Dengan demikian tranterdakwa tersebut diindikasikan diinput oleh saya.
- Bahwa Pembukuan atas pemindahbukuan dari giro Bank Mandiri ke giro kantor cabang seharusnya dilakukan secara real time (kode "RET"). Dengan demikian pemindahbukuan dari giro Bank Mandiri ke giro KC apabila dicatatkan melalui modul akunting "AKT" maka diindikasikan dilakukan oleh saya dalam rangka jurnal penyesuaian.
- Bahwa Penginputan tranterdakwa yang tidak sesuai secara redaksi misalnya membebaskan bunga dan/atau pokok pinjaman kredit executing di BII/Maybank ke rekening giro BPR di bank Mandiri, seharusnya pembebanan bunga kredit tersebut ke rekening giro BPR terkait di BII/Maybank. Dengan demikian tranterdakwa tersebut diindikasikan diinput oleh saya.
- Bahwa Pembukuan saksi yang tidak disertai dengan dokumen underlying nya (bukti setoran/transfer dari Bank Mandiri ke rekening BPR di Maybank) diindikasikan diinput oleh saya.
- Bahwa Selain itu redaksi pada kolom "keterangannya" juga tidak sesuai dengan redaksi lawan pencatatannya dimana disebutkan "PB dr Rek Giro Bank Mandiri Ops Ke Giro Mandiri" atau "Koreksi Pinbuk dr Giro Mandiri Ke Mandiri transit" namun pada lawan pencatatannya bukanlah "giro mandiri" atau "mandiri transit" melainkan "Beban Bunga Pinjaman BII

Halaman 372 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Escrow Acc Executing. Adapun tranterdakwa yang diinput sendiri oleh staf bagian akunting yaitu:

- Bahwa Sdr. MTD "Melkias" dan Sdr. EL "echomil" menyampaikan benar bahwa ybs yang menginput pembukuan tersebut diantaranya berdasarkan slip memorial yang dibuat saya tanpa disertai dengan lampiran dokumen pendukung berupa slip bukti transfer yang tervalidasi dari Bank Mandiri. Saat itu, Sdr. MTD menginputnya menggunakan dasar mutasi rekening koran Bank Mandiri yang diserahkan oleh saya. Sedangkan untuk tranterdakwa pembebanan bunga PBE Maybank diinput berdasarkan slip memorial dan/atau jadwal angsuran yang dibuat oleh saya. Sedangkan Sdr. EL mengaku hanya mengikuti arahan/perintah dari saya dikarenakan saat itu Sdr. EL masih baru di bagian akunting sehingga belum cukup memahami dengan baik dokumen-dokumen yang seharusnya dilampirkan pada setiap transaksi ;
- Bahwa Setelah dilakukan penginputan pada sistem maka terhadap tranterdakwa yang dilengkapi dengan slip memorial, dilakukan paraf pada slip tersebut oleh staf Akunting yang kemudian diperiksa dan diparaf oleh saya dan Manajer Support saat itu.
- Bahwa Sesuai ketentuan BPR, untuk menginput saksi tersebut seharusnya dibuatkan slip memorial, namun untuk tranterdakwa terkait saya sebagian besar tidak dibuat slip memorialnya. Dari seluruh pembukuan yang dilakukan terkait penyimpangan di atas, hanya terdapat 16 slip memorial yang dibuat dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Nominal
1	27-Apr-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2020	827.630.937,00
2	27-Apr-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2020	672.369.063,00
3	29-May-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Mei 2020	672.369.063,00
4	29-May-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Mei 2020	327.630.937,00
5	30-Jun-20	Pinbuk dari rek. Giro Bank Mandiri Ambon ke rek giro BII Makassar Escrow Acc	1.500.000.000,00
6	30-Jun-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juni 2020	958.602.884,97
7	30-Jun-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juni 2020	1.086.542.255,11
8	30-Jun-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juni 2020	954.854.859,92
9	28-Jul-20	Pinbuk dari rek. Giro Bank Mandiri Ambon ke rek giro Maybank Makassar Escrow Acc	1.500.000.000,00
10	30-Jul-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juli 2020	1.504.105.962,54
11	18-Feb-21	Pinbuk dari rek. Giro Bank Mandiri Ambon ke rek giro Maybank Makassar Escrow Acc	2.000.000.000
12	18-Feb-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2021	835.871.669,25
13	18-Feb-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2021	1.164.128.330,75
14	19-Aug-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Agustus 2021	835.871.669,25

Halaman 373 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	19-Aug-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Agustus 2021	1.150.871.669,25
16	31-Aug-21	Koreksi kekurangan angsuran executing Maybank Escrow Acc - Bunga bulan Agustus 2021	

Ket : lawan (jurnal kredit) dari seluruh jurnal tersebut di atas yaitu akun Giro MAYBANK MAKASSAR ESCROW ACC - 1.050.11.02

- Bahwa Slip memorial tersebut dibuat oleh sayaDFS tanpa disertai dengan lampiran dokumen pendukung (a.l. slip bukti transfer/RTGS dari Bank Mandiri ke Maybank).
- Bahwa Sehubungan dengan penggunaan akun/pos pinjaman dan bunga executing pada bank mitra dalam pencatatan/pembukuan tersebut di atas, menurut saya dilakukan karena berdasarkan pengamatan dan pengalaman ybs, akun/pos tersebut jarang dicek dan dievaluasi oleh Pimpinan, walaupun dimintai penjelasan, yang biasanya menjadi concern adalah sisa outstanding, suku bunga saat ini, dan tanggal jatuh temponya. Selain itu, jika ada pertanyaan mengenai beban bunga yang meningkat atau lebih besar, cukup dengan menjelaskan bahwa terdapat perubahan atau kenaikan suku bunga, dan selanjutnya tidak akan dilakukan penelitian lebih lanjut lagi.
- Bahwa Sedangkan pertimbangan menggunakan lebih banyak akun/pos pinjaman dan bunga executing pada BII/Maybank dikarenakan pinjaman pada bank tersebut adalah yang paling besar dan pencairannya dilakukan dalam beberapa batch, sehingga penggunaan akun tersebut untuk mencatat penyimpangan yang dilakukan menjadi tidak terlalu mencolok atau mencurigakan sehingga akan sulit diketahui. Sedangkan untuk penyimpangan lainnya yang dicatat sebagai angsuran kredit atau beban bunga executing pada Bank Papua, BCA, Hana Bank dan CIMB Niaga dilakukan secara random saja oleh saya.
- Bahwa Selain itu, saksi yang diinput lebih banyak menggunakan kode "AKT" dibandingkan kode "RET", karena saya mengetahui bahwa untuk tranterdakwa "RET" kemungkinan besar akan dilakukan pengecekan oleh SKAI, sedangkan kode "AKT" sepengetahuan saya tidak pernah diperiksa oleh SKAI. Di sisi lain, saya juga sudah mengetahui sejak awal ;
- Bahwa menu pada CBS/Mibas dengan kode AKT dapat dimanfaatkan terutama jika ada kekeliruan saksi pada hari ini maka lebih baik pencatatannya ditunda untuk menghindari temuan SKAI.
- Bahwa Terhadap rekayasa pembukuan pada akun/pos pinjaman dan bunga executing pada BII/Maybank ataupun pada PBE Bank Papua, BCA,

Halaman 374 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hana Bank dan CIMB Niaga terlihat pada bukti dokumen yaitu tidak tercantumnya seluruh transaksi pembayaran pinjaman/bunga PBE tersebut pada mutasi rekening koran giro BPR pada BII/Maybank, Bank Papua, BCA, Hana Bank dan CIMB Niaga.

- Bahwa Transaksi yang telah diinput tersebut kemudian diotorisasi oleh Direksi atau Pejabat berwenang (Sdr.WEP, Sdr. FHT, Sdr. HL, Sdr. JS, Sdr. VCS, Sdr. MA) atau Sdr. DFS sendiri yang mengotorisasi sesuai kewenangannya. Apabila harus diotorisasi oleh pihak lain, maka saya secara lisan melalui telepon atau langsung menemui Direksi atau Sdr. MA meminta untuk dilakukan otorisasi. Adapun Direksi atau pejabat terkait lainnya ketika dimintakan untuk melakukan otorisasi, tidak menanyakan dasar dan dokumen pendukung serta meneliti kembali terkait tranterdakwa yang akan diotorisasi tersebut.
- Bahwa benar dokumen dibawah ini terkait dengan penyalahgunaan dana BPR oleh terdakwa, sebagai berikut:
- Untuk tranterdakwa atas pencairan cek No. GN 83529 tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp800.000.000 :
- Cek tersebut ditanda tangani oleh Pak Wilson Pattiwael (Dirut) dan Pak Jantje Saya (Direktur).
- Cek tersebut dicairkan oleh Romario B Polnaya (Staf Akunting)
- Pencairan cek tersebut tercatat di Mutasi rekening ABA BPR di Bank Mandiri tanggal 9 Februari 2016 keluar sebesar Rp800.000.000
- Namun pada Buku besar Kas Teller BPR tercatat hanya disetorkan ke teller sebesar Rp300.000.000
- Untuk sisa Rp500.000.000 dibebankan pada Beban Bunga Executing BII/Maybank (berdasarkan Screnshoot Buku besar Kas Teller, Screnshoot pembukuan bunga executing dan giro Bank Mandiri, Screnshoot buku besar bunga executing Maybank dan Screnshoot buku besar bunga giro Bank Mandiri) –
- Bahwa Sedangkan yang tercatat pada mutasi rekening koran BII/Maybank, tidak terdapat tranterdakwa sebesar Rp500.000.000 tersebut.
- Uang sebesar Rp500.000.000 tersebut digunakan untuk kepentingan saya pribadi.
- Bahwa benar skema yang sama juga dilakukan oleh saya untuk pencairan 84 cek lainnya.

Halaman 375 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan saya adalah karena menurut pengamatan dan pengalaman saya, pos atau akun terkait pinjaman ini jarang dicek dan dievaluasi oleh Pimpinan, walaupun dimintai penjelasan, yang biasanya menjadi concern adalah sisa outstanding, suku bunga saat ini, dan tanggal jatuh temponya. Selain itu, jika ada pertanyaan mengenai beban bunga yang meningkat atau lebih besar, cukup dengan menjelaskan bahwa terdapat perubahan atau kenaikan suku bunga dan selanjutnya tidak akan dilakukan penelitian lebih lanjut lagi. Sedangkan mengapa saya menggunakan lebih banyak pos atau akun pinjaman dan bunga executing pada BII/Maybank, hal ini karena pinjaman pada bank tersebut adalah yang paling besar dan pencairannya dilakukan dalam beberapa batch, sehingga penggunaan akun tersebut untuk mencatat penyimpangan yang saya lakukan menjadi tidak terlalu mencolok atau mencurigakan sehingga akan sulit diketahui. Sedangkan untuk penyimpangan lainnya yang dicatat sebagai angsuran kredit atau beban bunga executing pada Bank Papua, BCA, Hana Bank dan CIMB Niaga, saya lakukan secara random saja.
- Bahwa pokok dan/atau bunga kredit executing, di mana ybs akan membuat jurnal memorial sebagai dasar melakukan input ke sistem. Saya biasanya juga menyertakan tabel jadwal angsuran kredit executing tersebut sebagai dokumen pendukung.
- Bahwa Terkait penggunaan user id dan password pegawai lain, di BPR ini Sharing Password di level operasional adalah hal yang lumrah, saya bisa mengetahui user staf saya, dan mereka juga mengetahui user saya. Karena saya tidak mempunyai wewenang untuk menginput tranterdakwa, saya biasanya menggunakan user staf untuk menginput tranterdakwa. Biasanya saya akan menyampaikan ke staf saya :
- Bahwa Santhy/Mario/Ivan/Echo, saya mau bukukan transaksi ini, bisa tolong buka user-nya!"
- Bahwa Jika saya yang membukukan, biasanya saya tidak membuat jurnal memorial sebagai dokumen pendukung. Saya juga tidak dapat mengingat dengan pasti pembukuan mana saja yang tidak dibuatkan jurnal memorialnya, namun yang jelas untuk Adapun mekanisme proses transaksi pembukuan tersebut sebagai berikut:
- Bahwa Transaksi biasanya saya lakukan sebelum tutup buku Akunting.
- Bahwa Saya biasanya yang langsung membukukan transaksi tersebut menggunakan user id Staf Akunting sebagaimana penjelasan saya diatas atau meminta Staf Akunting untuk membukukan beban pembayaran

Halaman 376 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran pembukuan dengan jurnal yang "aneh" bisa dipastikan saya yang menginputnya dan tanpa disertai slip memorial. Contoh jurnal tersebut antara lain : debet : beban bunga executing maybank, kredit : giro BPR di bank Mandiri. Jurnal ini "aneh" dan biasanya akan langsung diketahui oleh staf akunting jika mereka yang menginputnya, karena membebaskan bunga kredit executing Maybank ke rekening giro BPR di Maybank bukan rekening giro BPR di bank Mandiri. Contoh lainnya yaitu Debet : giro KC Namlea, Kredit : Giro BPR di Bank Mandiri, namun pencatatan dengan menggunakan kode "AKT". Pembukuan ini aneh karena pengiriman dana ke KC seharusnya dicatat secara realtime tidak back dated.

- Bahwa Untuk tranterdakwa yang diinput, lebih banyak yang menggunakan kode "AKT" dibandingkan kode "207" (kode validasi RET), karena saya mengetahui bahwa untuk tranterdakwa 207 kemungkinan besar akan dilakukan pengecekan oleh SKAI, sedangkan kode "AKT" setahu saya tidak pernah diperiksa oleh SKAI.
- Bahwa Selain itu saya juga sudah mengetahui sejak awal bahwa menu pada CBS/Mibas dengan kode AKT dapat dimanfaatkan terutama jika ada kekeliruan tranterdakwa pada hari ini maka lebih baik pencatatannya ditunda untuk menghindari temuan SKAI;
- Bahwa Terkait dengan penggunaan menu pembukuan dengan kode "AKT", maka diperlukan otorisasi hingga level Direktur Utama. Biasanya saya cukup menyampaikan secara lisan melalui telepon, maka pejabat berwenang/direksi langsung memberikan persetujuan otorisasi. Lebih kurang seperti ini yang saya sampaikan :
"Bapak, tolong otorisasi tranterdakwa!"
"Oh iya, Den. Tranterdakwa yang mana? Yang Rpxxx miliar ya?"
"Iya, Pak!"
"Oke, sudah saya setuju!"
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari awal saya masuk, proses otorisasi memang sesederhana itu, tanpa dilakukan pendalaman atau penelitian lebih lanjut terhadap dokumen pendukungnya. Menurut saya, Direksi melakukan otorisasi hanya sebatas formalitas saja tanpa menjalankan proses pengawasan atau control yang seharusnya.
- Bahwa Dapat saya tambahkan bahwa sehubungan dengan penyimpangan yang saya lakukan tersebut diatas, tidak ada dokumen yang dimodifikasi atau dipalsukan. Semua dapat berjalan karena kecerobohan atau "kebodohan" pegawai yang dapat saya manfaatkan. Padahal jika mereka

Halaman 377 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



lebih teliti dan lebih peduli maka akan ketahuan penyimpangan tersebut. Demikian halnya dengan direksi yang lemah dalam pengawasan dan begitu mudahnya memberikan persetujuan.

- Bahwa Adapun saya hanya pernah melakukan modifikasi terhadap rekening koran BII/Maybank yang pada saat itu diminta SKAI (saat pemeriksaan SKAI tahun 2022), namun pada akhirnya dokumen tersebut tidak jadi digunakan karena saya lebih dulu mengakui penyimpangan tersebut.
- Bahwa proses rekonsiliasi rekening ABA
Staf akunting akan meminta rekening koran ke bank mitra, dan selanjutnya diserahkan kepada saya. Saya kemudian melakukan rekonsiliasi dengan menggunakan kertas kerja excel dan berdasarkan kertas kerja tersebut saya meminta staf akunting untuk membuat jurnal rekonsiliasinya. Selanjutnya kertas kerja tersebut beserta rekening koran bank mitra dijadikan dasar staf akunting untuk menginput jurnal rekonsiliasi ke CBS/Mibas.
- Bahwa Terkait rekonsiliasi ini, sebenarnya staf akunting dapat mengetahui adanya perbedaan apabila sebelum menginput dilakukan penelitian kembali terhadap rekonsiliasi tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan karena adanya kepercayaan terhadap saya yang dianggap ahli dalam menangani rekening ABA khususnya terkait pinjaman executing. Bahkan pada saat saya menjabat sebagai Manajer SKK pada Oktober 2020, bagian akunting meminta bantuan kepada saya untuk mengatasi adanya selisih yang cukup besar di rekening Maybank terkait dengan pinjaman executing. Hal tersebut seharusnya menjadi petunjuk bahwa ada sesuatu yang salah, namun ini sebaliknya malah saya yang diminta untuk menyelesaikan selisih tersebut. Saya tidak tahu apakah mereka memang tidak memahami atau “bodoh” terkait adanya selisih tersebut.
- Bahwa jika seluruhnya saya yang menandatangani bukti penerimaan cek tersebut maka akan terlihat mencolok dan Saya tidak menginginkan hal tersebut sehingga kadang-kadang saya meminta pegawai lainnya untuk menandatangani cek tersebut dengan melihat situasi yang ada serta strategi yang tepat sebagaimana penjelasan saya diatas sehingga tidak timbul kecurigaan dari pegawai tersebut;
- Bahwa mengenai hal ini saya juga melihat kondisi yang ada, karena terkadang saya ada kesibukan lain sehingga saya meminta staf akunting untuk menginput dan itupun apabila jurnal yang akan diinput terlihat



“normal” dan memungkinkan untuk menyertakan dokumen pendukung. Sedangkan mengenai otorisasi, hanya kebetulan saja saya bisa mengetahui password Pak Vronsky, sedangkan direksi yang lainnya saya tidak mengetahui passwordnya.

- Bahwa sejujurnya saya sampaikan bahwa penyimpangan tersebut saya lakukan sejak tahun 2015, dimana pada saat itu, saya sudah mempunyai kewenangan untuk melakukan otorisasi tranterdakwa sebagai Kepala Seksi Akunting. Sejak awal masuk ke BPR ini saya sama sekali tidak memiliki niat atau rencana untuk melakukan penyimpangan. Keinginan saya hanya bekerja dengan baik, apa yang diminta pimpinan baik terkait tugas di bidang saya atau diluar bidang saya selalu saya kerjakan atau selesaikan dengan cepat, dan saya menyukai pekerjaan tersebut. Hingga pada akhirnya saya selalu mendapatkan penugasan diluar bidang saya, dan mengenai hal apapun saya selalu dimintakan pendapat oleh pimpinan dan selalu didengar, dan mungkin itu yang dikatakan bahwa saya mendapat kepercayaan lebih dari pimpinan. Lambat laun pada akhirnya saya mengetahui dengan baik seluruh proses yang ada di BPR ini termasuk kelemahan-kelemahannya. Dari seluruh proses yang saya amati, terdapat banyak celah untuk melakukan penyimpangan, dapat saya contohkan sebagai berikut :
- Bahwa Sebagai Kasie Akunting saya dapat menulis cek sendiri, saya juga yang meminta persetujuan direksi (dengan mudah disetujui), saya juga yang ke bank mitra, lalu saya juga yang bisa meminta input ke sistem. Dan saya juga mengetahui bagaimana pengawasan dari SKAI yang hanya melakukan pengecekan tranterdakwa kode RET/real time dan hanya mencocokkan saldo pada saat rekonsiliasi rekening ABA, dan lain-lain.
- Bahwa Saya merasa bahwa saya telah menguasai seluruh proses operasional di BPR ini terutama di bagian akunting, dan dapat dikatakan semuanya dalam kendali saya, apalagi saya merasa Direksi juga telah memberikan kepercayaan lebih kepada saya, dengan “memberikan” kewenangan yang luar biasa kepada saya dimana saya dapat melakukan tranterdakwa tunai, mengelola pembayaran pinjaman bank lain, menghitung kebutuhan pembayaran bunga deposito, memonitor kondisi kas, sehingga saya sangat menguasai mengenai kondisi keuangan BPR.
- Bahwa Dengan kondisi tersebut, dan pada saat itu saya juga mendapatkan tekanan social (selalu dipuji karena kebaikan saya yang sering membantu orang lain), dan kebetulan juga ada kebutuhan saya untuk membangun



rumah diatas tanah keluarga, sehingga saya kemudian terdorong untuk melakukan penyimpangan tersebut. Sehingga jika dikatakan saya butuh uang, tidak juga, karena pendapatan saya dari gaji masih mencukupi. Namun karena adanya tekanan sosial tersebut serta perasaan ingin memiliki barang yang bagus termasuk keinginan untuk membangun rumah impian saya, sehingga timbul keinginan untuk melakukan penyimpangan dengan memanfaatkan kesempatan yang saya miliki.

- Bahwa pada kurun waktu Juni 2018 s.d. April 2019, saya sebagai Assitant Manager Supporting sedangkan Sdr. Alexander Gerald Pietersz menjabat sebagai Kasie Akunting menggantikan saya., dengan kata lain pada kurun waktu Juni 2018 s.d. April 2019 saya adalah atasan dari Sdr. Alexander Gerald Pietersz ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui ada ketentuan yang berlaku di PT BPR Modern Express terkait tanggal penutupan neraca bulanan. Namun yang berlaku pada saat di Akunting, maka penutup neraca bulanan dilakukan pada beberapa hari bupan berikutnya). Baru pada tahun 2021 atau 2022 ada ketantuan penutupan neraca dilakukan H+2.
- Bahwa yang memproses penutupan neraca yaitu kasie akunting. Setelah semua proses rekonsiliasi dan penyesuaian dilakukan serta sudah dilakukan perhitungan taksiran pajak bulan laporan maka kasie akunting akan melapor ke pihak IT untuk memposting kembali neraca untuk selanjutnya disimpan sebelum penutupan neraca. Setelah laporan neraca bulanan disimpan maka Kasie Akunting akan meminta IT untuk melakukan backup laporan akunting dan diproses ke tanggal selanjutnya.
- Bahwa benar saksi pernah memerintahkan kepada Terdakwa dan pegawai Bagian Akunting lainnya agar neraca bulanan PT BPR Modern Express ditutup pada beberapa awal bulan berikutnya kecuali ada perintah khusus dari saudara.
- Bahwa alasan terdakwa memerintahkan penutupan neraca bulanan pada beberapa awal bulan berikutnya kecuali ada perintah khusus dari saya, adalah untuk memberi kesempatan melakukan jurnal penyesuaian untuk membukukan tranterdakwa terhadap dana yang saya gunakan. Namun juga ada kondisi lain, seperti:
- Bahwa Ada keterlambatan pengambilan rekening koran oleh KC (rekonsiliasi ABA) ;
- Akhir bulan jatuh pada hari sabtu atau minggu atau hari libur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa dalam tranterdakwa penarikan dana antarbank menggunakan 85 (delapan puluh lima) cek dengan nilai total sebesar Rp73.050.000.000 yang saya lakukan adalah:
- membukukan jurnal penyesuaian seolah-olah uang yang saya ambil digunakan untuk pembayaran pokok/ bunga kredit executing BPR di BII/ Maybank Makassar.
- membantu menutup neraca bulanan beberapa hari awal bulan berikutnya, sehingga memberikan kesempatan kepada saya untuk lebih leluasa seolah-olah uang yang saya ambil digunakan untuk pembayaran pokok/ bunga kredit executing BPR di BII/ Maybank Makassar.
- Bahwa pada kurun waktu Juni 2018 sampai dengan April 2019, Terdakwa membantu terdakwa dalam tranterdakwa pencairan 16 (enam belas) cek dari 85 (delapan puluh lima) cek, terdiri dari:

No	Tanggal Tranterdakwa	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh DFS
1	04/06/18	HM 165222	700.000.000	-	-	700.000.000
2	03/06/18	HM 166214	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
3	01/08/18	HO 583233	700.000.000	-	-	700.000.000
4	03/09/18	HO 584107	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
5	20/09/18	HO 584116	800.000.000	-	-	800.000.000
6	08/10/18	HO 584124	500.000.000	-	-	500.000.000
7	11/10/18	HO 585627	500.000.000	-	-	500.000.000
8	24/10/18	HO 585635	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
9	01/11/18	HO 585640	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
10	09/11/18	HO 585644	600.000.000	-	-	600.000.000
11	23/11/18	HO 586403	700.000.000	-	-	700.000.000
12	23/01/19	HR 960678	500.000.000	-	-	500.000.000
13	01/02/19	HR 960687	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
14	14/02/19	HR 960693	500.000.000	-	-	500.000.000
15	01/03/19	HR 961605	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
16	01/04/19	HR 961621	1.000.000.000	-	-	-

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi dimutasi dari Kasie Akunting ke Kasie Umum, namun menurut saya itu merupakan mutasi biasa. Bahwa sejak Juli 2018, saya memberikan sejumlah dana kepada Sdr. Alexander G. Pietersz (Sdr. AGP) sebesar ±Rp5,8 miliar dengan rincian:

No	Tanggal Penarikan Giro BPR di Bank Mandiri	Nominal	Aliran/Pembagian dana	
			Saya	Sdr. AGP
1	03-Jul-18	1.000.000.000	-	1.000.000.000 *
2	01-Aug-18	700.000.000	300.000.000	400.000.000***
3	03-Sep-18	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000***
4	20-Sep-18	800.000.000	500.000.000	300.000.000***
5	Okt-19			2.500.000.000 **
6	01-Feb-19	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000***
7	01-Mar-19	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000***
8	01-Apr-19	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000***
				5.800.000.000

*diberikan kepada Sdr. AGP di rumah saya di dalam plastik hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dana yang diberikan kepada Sdr. AGP untuk membeli rumah dimana yang ditransfer ke rekening Sdr. AGP di BCA adalah sebesar Rp300.000.000 dan sisanya sebesar Rp2,2 Miliar diberikan secara tunai.

***dana ini diberikan kepada Sdr. AGP di ruangan akunting BPR menggunakan kantong plastik hitam.

- Bahwa saksi pernah memberikan pinjaman ke beberapa pihak dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KARYAWAN	JABATAN SAAT INI	TOTAL PINJAMAN (A)	PEMBERIAN DARI DFS (B)	TOTAL (A+ B)	Total Angsuran	SISA PINJAMAN (27 JUNI 22)
	KARYAWAN						
	KANTOR PUSAT						
1	Theadaron Mayaut, S.Kom	Kasie IT	300.000.000	500.000	300.500.000	17.500.000	283.000.000
2	Juliana Wailola	Sdh pensiun Dini (bag umum)	200.000.000	-	200.000.000	2.560.000	197.440.000
3	Ferdinand Siwabessy	almarhum (Kasie IT)	165.000.000	-	165.000.000	-	165.000.000
4	Yuniarti Ulah, SE	Kasie Kredit	133.200.000	-	133.200.000	4.900.000	128.300.000
5	Maimunah Maricar, SE	Manager HRD	100.000.000	-	100.000.000	12.000.000	88.000.000
6	Levania Noya	CS	65.000.000	-	65.000.000	65.000.000	-
7	Marthinus Alfons	Manager KPO	27.100.000	-	27.100.000	27.100.000	-
8	Glen Silooy	Sopir	25.000.000	15.000.000	40.000.000	4.000.000	36.000.000
9	PATRIOT A.P.MAMONTO.S.sos	Admin tagihan	24.000.000		24.000.000	24.000.000	-
10	Echomil	Admin Kredit	22.000.000		22.000.000	8.850.000	13.150.000
11	Belona B.Terinathe	IT	16.300.000	10.000.000	26.300.000	6.800.000	19.500.000
12	Roger G Lewerissa.SH	AO	16.000.000	-	16.000.000	12.800.000	3.200.000
13	DIANA HIKMAH WATI LEKATOMPESSEY.SE	CS	12.000.000	-	12.000.000	12.000.000	-
14	Gerson Pattirane	Sopir	10.000.000	-	10.000.000	4.000.000	6.000.000
15	Stella Tulaseket, SE	Ass Manager KPO	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-
16	Roland Pattiiha, SE	Manager Kredit	3.600.000	-	3.600.000	3.600.000	-
17	Azri R Nendissa.S.Kom	IT	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-
18	Novita Akiar	SKMR	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	-
19	Andre C Talakua	Kolektor	-	10.000.000	10.000.000	9.850.000	150.000
20	Dianaroos Latuheru	Kasie HRD	-	500.000	500.000	500.000	-
21	Julianty Tukimin	Skai	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
22	Shanty Wattimena	Akunting	-	500.000	500.000	500.000	-
23	Ivan Y Maatitawaer	Akunting	-	500.000	500.000	500.000	-
24	Wenny Bob Patty	Kolektor	-	500.000	500.000	500.000	-
25	Melkias T Dasfordate	Kasie Finance	-	500.000	500.000	500.000	-
26	Yuke		200.000.000				
	Frank Harry Titaheluw		10.000.000				
	KC MASOHI						
1	Ikman Pellu	Kacab Masohi	422.000.000	-	422.000.000	8.000.000	414.000.000
2	Brostito Tunepe	Kepala kantor kas Saparua	4.600.000	6.500.000	11.100.000	4.600.000	6.500.000
	KC PIRU						
1	Mario Polnaya	IKC Piru	80.000.000	-	80.000.000	44.900.000	35.100.000
2	Estevanus Teterissa	cs/teller kk gamba	77.500.000	-	77.500.000	8.000.000	69.500.000
3	Nelsa M Nitalessy	Cr UMKM – Piru	9.600.000	-	9.600.000	9.600.000	-
4	Christine A Salawaney	Kepala kantor kas Gamba	9.600.000	-	9.600.000	9.600.000	-
5	Ferdinand Manakutty	Sopir Piru	4.800.000	-	4.800.000	4.800.000	-
	KC BULA						
1	Tress Lesussa	Kacab Bula	80.000.000	-	80.000.000	13.600.000	66.400.000
	TOTAL PINJAMAN KARYAWAN		1.820.500.000	45.500.000	1.866.000.000	334.760.000	1.531.240.000
	NON KARYAWAN						
1	Ibu Ata Lawalata		300.000.000			300.000.000	-
2	Ibu Eda Wattimena		81.000.000			-	81.000.000
3	Rian		80.000.000			30.000.000	50.000.000
4	Ibu Nona Huwae		55.000.000			18.000.000	37.000.000
5	Lauritzke		45.000.000			25.000.000	20.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Lusi Mei (teller Maybank)		8.000.000			8.000.000	-
7	Mario Nanulaitta		7.000.000			7.000.000	-
	TOTAL PINJAMAN NON KARYAWAN		576.000.000	-	-	388.000.000	188.000.000

- Bahwa Pinjaman tersebut saya berikan dengan tujuan membantu rekan-rekan saya. Saya tidak mengenakan bunga sama sekali dan pembayarannya dapat dinegosiasikan. Saya juga tidak pernah mencatat piutang tersebut di atas, jadi hanya berdasarkan ingatan saya saja. Dapat saya sampaikan bahwa piutang dari Pegawai BPR, saat ini di-handle oleh SKAI, sehingga saya tidak mengetahui status pelunasannya saat ini.
- Bahwa Adapun pinjaman kepada pihak lain (non pegawai) yaitu kepada kerabat saya, saya yang meng-handle dan sisanya tinggal 1-2 orang saja.
- Bahwa saksi pernah memberikan bucket uang ke beberapa pegawai yang bergabung di tim saya sebagai hadiah ulang tahun, seingat saya Sdri. Dianaross, Sdr. Tonny, Sdri. Shanty, Sdri. Theadoron dan Sdr. Ivan. Selain itu, saya juga pernah memberikan "uang Natal" ke beberapa anak pegawai yang datang ke rumah saya, namun saya sudah tidak ingat siapa saja yang saya berikan.
- Bahwa saksi pernah mengajak beberapa tim saya jalan-jalan / liburan ke luar kota/ luar negeri sebagai berikut:

No	Uraian	Periode	Keterangan
1	Liburan ke Thailand	Jun-17	DFS, AGP beserta istri dan anak.
2	Liburan ke Bali	Sep-17	DFS dan Patrick Saiya (Pegawai KC Namrole)
3	Liburan ke Dubai	Jun-18	DFS dan Patrick Saiya (Pegawai KC Namrole)
4	Liburan ke Bali	Jun-18	DFS dan adiknya serta AGP beserta istri dan anak.
5	Liburan ke Thailand	Mar-19	DFS, Tito (Pegawai KC Masohi), Glen (driver KP), Ivan dan Bary (Ex- AO Konsumtif KP)
6	Liburan ke Dubai	Oct-19	Rose/Oca, Stella, Yuni, Glen, kakak sdri. Rose, Diana dan Ellen (pegawai bank Mandiri)
7	Liburan ke Bali	Jan-20	DFS, Vanny, Thea, Tony/Melkias dan Glen

- Bahwa Namun dapat saya sampaikan bahwa, liburan bersama ini menggunakan dana masing-masing, biasanya saya hanya menalangi saja terlebih dahulu, selanjutnya mereka akan membayarkan kembali ke saya.
- Bahwa terkait dengan aliran dana dari rekening saya ke beberapa rekening milik pengurus dan pegawai BPR dapat saya sampaikan sebagai berikut (terlampir). --Transfer dana tersebut saya berikan untuk kepentingan saya pribadi ataupun terkait pinjaman pegawai ybs.
- Bahwa pada sekitar pertengahan 2018, ketika saya baru pulang dari bandara, saya dijemput oleh Sdr. AGP (saat itu menjabat sebagai Kasi Akunting) dan diantarkan ke rumah, ketika sampai di rumah saya, ybs tiba-tiba menyampaikan kepada saya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya sudah tahu kalau Denny ada melakukan pembukuan-pembukuan tidak benar dari rekening giro Mandiri!"

Pada saat itu, saya kaget dan terkejut namun saya hanya diam dan belum melakukan konfirmasi. Hal tersebut membuat saya kepikiran semalaman. Besoknya di kantor, saya menemui yang bersangkutan, lalu saya konfirmasi. Karena ybs telah mengetahui perbuatan yang saya lakukan, pada saat itu saya berniat untuk menghadap Pimpinan dan mengakui kesalahan saya:

"Apa saya mengaku saja sama Pak Vronsky (Direksi), ya?" lalu Sdr. AGP menanggapi, "Jangan gegabah, dipikir-pikir saja dulu! Nanti sore saya ke rumah ya!"

- Bhawa Sore harinya, ybs datang ke rumah saya, kami berdiskusi dan menyepakati bahwa kejadian ini akan kita keep berdua. Sdr. AGP menyampaikan "Ya sudah, kejadian ini, biar kita berdua saja yang tahu!", saya menimpali, "Baik, Kakak, kalau begitu!"
- Bahwa saksi tidak terlalu peka untuk menangkap kode-kode yang diberikan Sdr. AGP, namun sepemahaman saya saat itu, ybs meminta saya untuk memberikan sebagian dana penyimpangan kepadanya sebagai "uang tutup mulut".
- Bahwa Uang pertama yang saya berikan adalah pada tanggal 3 Juli 2018 sebesar Rp1 miliar yang saya ambil dari tranterdakwa penarikan cek Bank Mandiri (No. Cek HM 166214). Selanjutnya tiap bulan, mulai Agustus 2018 sampai April 2019, saya memberikan kepada ybs paling sedikit Rp300 juta.
- Bahwa Setelah April 2019 (saat itu Sdr. AGP sudah pindah dari bagian Akunting), saya tidak pernah lagi memberikan uang kepada Sdr. AGP dan ybs juga tidak pernah memintanya. Saya tidak mengetahui alasan dibalikinya, mungkin ybs. takut ketahuan dan terseret dalam kasus ini, karena setelah itu, setiap selesai ada pemeriksaan (baik oleh KAP, OJK atau SKAI, Sdr. AGP sering bertanya kepada saya, "Bagaimana, Den? Aman?").
- Bahwa saksi melakukan praktik penyimpangan ini seorang diri tanpa diketahui oleh siapapun dengan memanfaatkan "kebodohan" pegawai, kelemahan system, lemahnya control direksi, dan ketidak efektifan pengawasan SKAI/Auditor eksternal. Kalaupun dalam prosesnya terlihat bahwa ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyimpangan diatas, hal tersebut murni karena saya yang memanfaatkan mereka. Karena jika saya ingin berbuat jahat, bisa saja nama-nama yang terkait dalam tranterdakwa

Halaman 384 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



atau pencatatan diatas saya bawa-bawa karena bukti tertulisnya sudah sangat jelas.

- Bahwa Namun demikian sebagaimana penjelasan saya diatas bahwa penyimpangan ini kemudian diketahui oleh Sdr. AGP namun yang bersangkutan tidak melaporkannya kepada direksi, sehingga secara tidak langsung penyimpangan yang saya lakukan dibantu oleh Sdr. AGP hingga terus berlangsung sampai dengan Januari 2022.
- Bahwa proses penerbitan cek, pencairan cek, input jurnal pencairan cek dan otorisasinya serta input jurnal penyesuaian dan otorisasinya pada tranterdakwa pencairan 16 (enam belas) cek diantara 85 (delapan puluh lima) cek pada kurun waktu Juni 2018 sampai dengan April 2019, dimana Sdr. Alexander Gerald Pietersz membantu saya, terdiri dari:

No	Tanggal Tranterdakwa	Nomor Cek	TTD Cek	Pencairan cek	Input	Otorisasi	Input	Otorisasi
1	04/06/18	HM 165222	VCS/JS	DFS	DFS	VCS	Ivan	VCS
2	03/07/18	HM 166214	VCS/JS	DFS	DFS	VCS	Ivan	VCS
3	01/08/18	HO 583233	VCS/JS	DFS	DFS	VCS	Ivan	VCS
4	03/09/18	HO 584107	VCS/JS	DFS	DFS	VCS	Ivan	VCS
5	20/09/18	HO 584116	VCS/JS	DFS	DFS	VCS	Ivan	VCS
6	08/10/18	HO 584124	VCS/JS	DFS	DFS	VCS	Ivan	VCS
7	11/10/18	HO 585627	VCS/JS	DFS	DFS	VCS	Ivan	VCS
8	24/10/18	HO 585635	VCS/JS	DFS	DFS	VCS	Ivan	VCS
9	01/11/18	HO 585640	VCS/JS	DFS	DFS	VCS	Ivan	VCS
10	09/11/18	HO 585644	VCS/JS	DFS	DFS	VCS	Ivan	VCS
11	23/11/18	HO 586403	VCS/JS	DFS	DFS	VCS	Ivan	VCS
12	23/01/19	HR 960678	VCS/JS	DFS	DFS	VCS	Ivan	VCS
13	01/02/19	HR 960687	VCS/JS	DFS & SC	DFS	VCS	Ivan	VCS
14	14/02/19	HR 960693	VCS/JS	DFS	DFS	VCS	Ivan	VCS
15	01/03/19	HR 961605	VCS/JS	DFS	DFS	VCS	Ivan	VCS
16	01/04/19	HR 961621	VCS/JS	DFS & SC	DFS	VCS	Ivan	VCS

VCS: Vronsky Calvin Sahetapy

JS: Jantje Saya

DFS: Denny Franklien Saya (saya sendiri)

SC: Santhy Claudia Wattimena

Ivan: Ivan Jostev Maatitawaer

- Bahwa Yang prosesnya sudah saya jelaskan tersebut diatas, yaitu saya menggunakan username Ivan namun saya yang menginput, begitu juga dengan otorisasi saya yang melakukan dengan menggunakan username Vronsky.
- Bahwa pencairan 16 (enam belas) cek pada kurun waktu Juni 2018 sampai dengan April 2019, dimana Terdakwa membantu terdakwa yang seluruh dana digunakan untuk kepentingan terdakwa dan sebagian diantaranya terdakwa berikan kepada Terdakwa, mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan/pembukuan PT BPR Modern Express menjadi tidak benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

- Bahwa Misalnya adanya penarikan dana antar bank melalui cek sejumlah Rp1 milyar yang seharusnya untuk kas Kantor Pusat/ Kantor Cabang, seharusnya tercatat di kas sebesar Rp1 milyar, namun karena seluruh dana pencairan cek tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi saya maka di kas Kantor Pusat/ Kantor Cabang tidak tercatat ada uang masuk, dana pencairan cek sebesar Rp1 milyar tersebut dibukukan pada beban bunga executing BII/Maybank Makassar, sehingga mengakibatkan pendapatan perusahaan pada Laporan Laba Rugi berkurang. Hal ini membuat laporan bulanan (Neraca dan Laporan Laba Rugi, Jurnal, Buku Besar Giro ABA pada Bank Mandiri, Buku Besar Beban Bunga Executing BII/Maybank Makassar) yang dilaporkan menjadi tidak benar.
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Aleksander Gerald Pietersz untuk dibelikan rumah dan mobil.

26. Saksi **ALEXANDER GERALD PIETERSZ**, sebelum memberikan keterangan saksi di sumpah kemudian ia menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pidana perbankan Denny Frengklien Saya bersama saya dan kawan-kawan;
- Bahwa benar Saksi pernah bekerja di PT BPR Modern Express, yakni:
 - Juli 2009 sebagai Admin Kredit Kantor Pusat (KP)
 - November/Desember 2009 sebagai AO KP;
 - Tahun 2011 sebagai Teller KP;
 - Tahun 2013 sebagai Akunting;
 - Tahun 2016 sebagai Bagian Umum;
 - Mei 2017 sebagai Kasie Akunting;
 - April / Mei 2019 sebagai Kasie Operasional;
 - Januari 2020 sebagai Kasie Umum;
 - Tanggal 1 September 2022 diberhentikan dari BPR (sudah tidak aktif sejak 1 April 2022-diberikan cuti tanpa gaji).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Staf Akunting sesuai *job description* mencakup antara lain:
 - a. Membuat voucher pembukuan

Halaman 386 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



- b. Melakukan *entry* data berdasarkan voucher yang dibuat pada sistem;
- c. Melakukan verifikasi data yang di-*entry* pada sistem;
- d. Mencocokkan saldo-saldo pada laporan keuangan dengan bukti pendukung;
- e. Melakukan rekonsiliasi saldo antar bank;
- f. Mencetak neraca dan rugi laba setelah proses akhir hari;
- g. Mencetak laporan-laporan harian dan bulanan;
- h. Mempersiapkan surat setoran pajak untuk kewajiban perpajakan yang harus dibayar setiap bulannya beserta pelaporan bukti setor pajak;
- i. Memastikan kebenaran input transaksi ke dalam rekening tiap nasabah;
- j. Memastikan kesesuaian saldo *cash* pada laporan penutupan dengan keberadaan uang tunai;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan terutama yang berhubungan dengan Laporan Keuangan;
- Rincian tugas sebagai akunting lainnya sebagaimana termuat pada *job description*.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Kasie Akunting secara umum mencakup antara lain:
 - a. Menjalankan strategi akunting BPR secara tepat sesuai strategi bisnis perusahaan;
 - b. Mengatur dan mengarahkan pencatatan neraca perusahaan sesuai aktivitas BPR, regulasi, dan menjaga keseimbangan neraca R/L;
 - c. Mengontrol dan mengevaluasi pencatatan neraca R/L serta aktivitas akunting operasional pusat dan cabang agar dapat berjalan secara tepat dan akurat;
 - d. Mengevaluasi dan menganalisis implementasi sistem akunting untuk memberikan masukan terhadap sistem keuangan dan strategi bisnis;-
 - e. Menarik dan mengevaluasi laporan keuangan harian konsolidasi neraca R/L;-
 - f. Memonitor dan memeriksa laporan bulanan Kantor pusat operasional dan cabang sebelum dikirim ke otoritas terkait;
 - g. Membuat laporan triwulan (publikasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Membuat laporan semester (perhitungan premi LPS);
- i. Memeriksa Laporan Aktiva tetap di masing-masing cabang dan operasional pusat;
- j. Melakukan otorisasi transaksi sesuai limit Kasie Akunting;
- k. Melakukan rekonsiliasi saldo antar bank. Dapat saya sampaikan bahwa pada posisi saat ini, rekonsiliasi ABA dilakukan oleh Bagian *finance*

Pada tahun 2013 saat pertama kali bekerja di BPR ini sebagai staf akunting, Saksi melaksanakan tugas akunting hanya berdasarkan informasi yang disampaikan Kasie Akunting, karena pada saat itu BPR belum membuat secara tertulis *job desc* di bagian akunting. Saat itu tugas Saksi adalah melakukan penginputan jurnal transaksi non tunai baik yang berasal dari internal maupun eksternal (jurnal back office), misalnya pemindahbukuan dana dari rekening BPR di salah satu bank mitra ke bank mitra lain melalui RTGS dengan menggunakan cek.

Pada **Mei 2017** ketika Saksi menjabat sebagai Kasi Akunting Saksi hanya diberikan tugas untuk otorisasi di sistem sesuai limit dan pengecekan kebenaran pos-pos transaksi dan untuk submit neraca harian.

Selama Saksi melaksanakan tugas di bagian Akunting, Laporan bulanan (Lapbul) BPR dibuat oleh Sdr. Denny Frenklien Saya. Padahal sebelumnya, sepengetahuan saya, Lapbul BPR dibuat oleh staf Akunting.

Sejak tahun 2020 bagian akunting sudah terpusat di KPNO (Kantor Pusat Non Operasional) BPR.

- Bahwa limit kewenangan otorisasi transaksi baik untuk posisi debet atau kredit, yakni:
 - Periode sebelum 2020/2021 :
 - Kasie Akunting : nominal s.d Rp 250 juta.
 - Manajer Support : nominal diatas Rp 250 juta s.d Rp 1 Miliar.
 - Direksi : nominal diatas Rp 1 Miliar.
 - Periode 2020/2021 s.d sekarang :
 - Kasie Akunting : nominal s.d Rp 500 juta.
 - Manajer Support : nominal diatas Rp 500 juta s.d Rp 2,5 Miliar.
 - Direktur Operasional : nominal diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 30 Miliar .

Halaman 388 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



- Direktur Utama : nominal diatas Rp 30 Miliar.

Penunjukan pejabat yang akan melakukan otorisasi pada CBS (Mibas) dilakukan secara otomatis atau dengan cara memilih nama pejabat sesuai dengan limit kewenangannya. Dan apabila pejabat tersebut berhalangan, maka dapat dipilih/dialihkan ke nama pejabat yang di atasnya. Namun demikian, secara sistem, pejabat yang memiliki limit kewenangan lebih tinggi dapat melakukan otorisasi terhadap limit kewenangan di bawahnya karena pejabat tersebut dapat melihat dan melakukan otorisasi atas transaksi tersebut. Biasanya memang yang melakukan otorisasi adalah pejabat sesuai limit kewenangannya karena bagian akunting biasanya akan menyampaikan secara lisan kepada pejabat dimaksud untuk melakukan otorisasi.

Otorisasi transaksi non tunai pada Mibas terutama diperlukan karena adanya penyesuaian pada suatu transaksi. Di bagian akunting sendiri terdapat 2 jenis pencatatan/ pembukuan transaksi yaitu “**transaksi penyesuaian**” dan “**transaksi berjalan**”.

Sehubungan dengan kebutuhan pencatatan tersebut, pada Mibas terdapat pilihan menu sebagai berikut:

- o **Akunting** (kode “AKT”) yaitu menu untuk mencatat transaksi yang telah melewati tanggal transaksinya (pencatatan **back dated**)
 - Terdapat dua jenis tanggal pada Mibas yaitu tanggal akunting (tanggal pembukuan terakhir yang masih terbuka) dan tanggal sistem (tanggal berjalan). Sebagai contoh: hari ini tanggal 2 Desember 2022, sehingga tanggal pada Mibas adalah 2 Desember 2022, namun tanggal Akunting bisa saja tanggal 29 atau 30 November 2022 karena tanggal tersebut belum dilakukan penutupan (**end of day** atau **end of month**) oleh Kepala Seksi Akunting. Terkait hal ini untuk contoh yang lazim biasanya terkait dengan kebutuhan rekonsiliasi rekening ABA pada akhir bulan, yang dibukukannya pada tanggal 1 atau 2 bulan berikutnya, sehingga pada tanggal terakhir bulan sebelumnya tidak dilakukan tutup buku akhir bulan (**end of month**) namun baru dilakukan tanggal 1 atau 2 bulan berikutnya.



Apabila pada tanggal 2 dilakukan tutup buku, maka pencatatan transaksi-transaksi tanggal setelahnya akan secara otomatis menyesuaikan (pencatatan secara otomatis akan *balance*).

- Transaksi tersebut di atas harus mendapatkan otorisasi dari direksi. Sehingga setelah staf akunting melakukan penginputan, maka Kasi Akunting atau Manajer Support yang akan menghubungi direksi melalui telepon untuk memberitahukan adanya transaksi yang memerlukan otorisasi Direksi. Lebih kurang informasi yang disampaikan kepada Direksi “*Pak...ini ada transaksi...untuk diotorisasi...*”
- Dengan demikian, untuk pencatatan pada menu akunting di atas (kode transaksi “AKT”) akan memunculkan user ID bagian akunting (biasanya staf akunting) sebagai petugas yang melakukan penginputan dan user ID Direksi sebagai pejabat yang melakukan otorisasi.
- o **Back Office** (kode “RET”)
 - Pemilihan menu *back office* dilakukan untuk mencatat transaksi non tunai secara *real time* (dicatat sesuai dengan tanggal transaksinya). Terdapat 2 jenis pencatatan terkait transaksi ini yaitu pencatatan yang tidak memerlukan otorisasi dan yang memerlukan otorisasi;
 - Pencatatan yang **tidak memerlukan otorisasi** yaitu pencatatan atas transaksi yang terjadi antar ledger (buku besar) COA, misalnya transaksi pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening BPR di bank Mandiri ke rekening BPR di Maybank (satu ledger yaitu rekening ABA). Pencatatan atas transaksi tersebut yaitu setelah Akunting melakukan input ke Mibas maka secara otomatis akan tervalidasi dan terbukukan;
 - Pencatatan **yang memerlukan otorisasi** yaitu pencatatan atas transaksi ledger COA dengan rekening atau rekening dengan rekening (Rekening Antar Kantor, Rekening Deposito dan Rekening Kredit). Misalnya setoran tabungan, deposito atau angsuran kredit nasabah yang dilakukan melalui rekening BPR di Bank Mandiri, pembayaran bunga deposito nasabah melalui bank mitra, atau pencairan kredit nasabah ke rekening nasabah di BPR. Pencatatan atas transaksi tersebut yaitu setelah Akunting melakukan input ke Mibas, maka harus dilakukan



otorisasi oleh pejabat sesuai limit kewenangannya sebagaimana saya jelaskan di atas sehingga transaksi tersebut akan tervalidasi dan terbukukan;-

- Pada menu ini terdapat beberapa jenis transaksi, beberapa diantara dengan kode sebagai berikut:

- ✓ **204:** transaksi dari akun per rekening ke akun *ledger* sebagaimana *Chart of Account (CoA)*, contohnya uang keluar dari penarikan deposito deposan melalui rekening bank lain;
- ✓ **205:** transaksi dari akun *ledger* CoA ke akun per rekening, contohnya uang masuk dari setoran dana deposan melalui rekening bank lain;
- ✓ **207:** transaksi dari akun *ledger* CoA ke akun *ledger* CoA, contohnya pembayaran bunga kredit *executing* dari rekening giro bank;
- ✓ **301:** transaksi dari akun per rekening ke rekening lain.

Dari seluruh transaksi tersebut, kode transaksi 207 (kode transaksi pada validasi tertulis RET) dapat dilakukan tanpa otorisasi meskipun nilai transaksinya besar. -

- Bahwa proses pengambilan uang pada Bank Lain sesuai dengan Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1, tanggal 1 Maret 2010, sebagai berikut:

A.1.c Pengambilan Uang pada Bank Lain

3. Berdasarkan informasi dari *Head Teller*, Pejabat menyiapkan dan menandatangani bukti penarikan. Penandatanganan cek dilakukan oleh Pejabat yang memiliki wewenang tanda tangan.
4. Teller atau Petugas yang ditunjuk oleh Direksi atau Pimpinan Cabang didampingi oleh Security atau Polisi dan Driver, melakukan pengambilan uang di bank lain.
5. Selanjutnya uang yang masih dalam box diserahkan ke *Head Teller*.
6. Buka kunci box dan hitung uang secara *dual custody*.
7. Apabila fisik uang sudah cocok dengan permintaan, simpan uang dalam box *Head Teller*.
8. Catat penerimaan uang dalam Buku Transaksi Kas.
9. Input uang yang diterima pada menu *Teller > Transaksi > Teller Transaksi > Kode Trx*.



- Bahwa prosedur penggunaan surat berharga sesuai Standar Prosedur Operasional BPR Modern Express, Divisi Surat-Surat Berharga, Nomor Dokumen A.5, tanggal 1 Maret 2010, sebagai berikut:

A.5.b Penggunaan Surat Berharga

5. Pengeluaran Surat Berharga dari Box Penyimpanan

Manager Ops/Kep Sie Dana mengambil cek dari dalam box penyimpanan.

6. Pengisian Bukti Penarikan

Manager Ops/Kep Sie Dana mengisi secara lengkap dan benar cek yang akan digunakan

7. Penyerahan Bukti Penarikan untuk Diperiksa Pejabat

Manager Ops/Kep Sie Dana menyerahkan cek untuk diperiksa dan ditandatangani pejabat berwenang.

8. Pemeriksaan oleh Pejabat

Pejabat (dalam hal ini direksi) akan memeriksa kebenaran pengisian Cek, BG, atau Slip penarikan dengan memperhatikan:

- a. Pengisian tanggal, bulan, tahun transaksi pada bukti penarikan.
- b. Jumlah nominal & terbilang yang tertera pada bukti penarikan.
- c. Jumlah dana yang akan ditarik sudah sesuai dengan kebutuhan operasional.

9. Pencatatan Dana yang Akan Keluar

Direksi akan mencatat jumlah dana yang akan dikeluarkan pada lembaran posisi saldo dana untuk memantau posisi dana yang digunakan selama 1 hari operasional & juga untuk memastikan posisi saldo akhir dana pada sore hari.

10. Pembubuhan tanda tangan

Apabila pemeriksaan sudah dilakukan, bubuhkan tanda tangan pada bukti penarikan.

Menyerahkan kembali bukti penarikan yang sudah ditandatangani oleh direksi kepada petugas penanggungjawab surat berharga.

- Bahwa bagian akuntansi melakukan pembukuan hanya untuk **transaksi non tunai**. Terkait dengan proses pencatatan terhadap suatu transaksi, dapat saya contohkan misalnya nasabah melakukan pembayaran angsuran kredit melalui setoran/transfer ke rekening BPR



di bank mitra (rekening ABA BPR). Pembukuan atas transaksi tersebut dilakukan sebagai berikut:

- Nasabah menginformasikan pembayaran angsuran kredit tersebut ke BPR;
- Bagian Akunting akan meminta bukti setoran/transfer dana tersebut dari nasabah;- Kasie Akunting kemudian akan membuatkan slip memorial dengan dilampirkan bukti setoran dari nasabah dan mutasi rekening koran bank yang menerima dana setoran tersebut;-
- Slip memorial dan lampirannya diserahkan kepada Staf Akunting untuk diinput ke dalam CBS/Mibas;
- Setelah diinput, staf Akunting membubuhkan paraf pada slip memorial, diperiksa Kasie Akunting, dan kemudian diteruskan ke pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengotorisasi sesuai limit kewenangan sebagaimana penjelasan saya di atas.
- Bahwa pengelolaan/penyimpanan buku cek merupakan tugas dan tanggungjawab dari Bagian Akunting. Buku cek disimpan di *cash box* (hanya berisi buku cek saja) dan penyimpanannya di brankas (khasanah) yang ditiptkan melalui Teller. Pada pagi/awal hari, *cash box* tersebut diambil oleh Bagian Akunting, dan pada akhir hari akan diserahkan kembali (ditipt) ke Teller untuk disimpan di brankas (khasanah). Serah-terima *cash box* ini ke Teller (biasanya Head Teller yaitu Sdr. Ina) dan pengelolaan cek biasanya dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya (DFS) yang saat itu sebagai Kasi Akunting/Ass. Manajer Ops.

Namun setelah adanya temuan penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. DFS, maka **pengelolaan cek ini sudah tidak ada pada bagian Akunting** melainkan di bagian *Finance* dan Operasional. Bagian *finance* mengelola cek yang pencairannya melalui pindah buku sedangkan Kasi Operasional mengelola cek yang pencairannya secara tunai.

Adapun proses **penerbitan** dan **pencairan/penarikan cek**, dapat saya jelaskan:-

- a. Cek biasanya digunakan untuk transaksi setor-tarik dana di rekening bank mitra;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penerbitan cek tidak bisa serta merta dilakukan karena harus berdasarkan arahan dan persetujuan dari Direksi yang berwenang yaitu Direktur Bisnis dan/atau Direktur Utama;
- c. Direktur Bisnis dan/atau Direktur Utama memerintahkan Teller untuk mengambil/menyetor sejumlah dana ke rekening bank mitra menggunakan cek. Setelah cek disiapkan, maka dimintakan tandatangan kepada Direksi yang berwenang;
- d. Sepengetahuan saya, sesuai ketentuan, yang diperbolehkan melakukan penarikan cek secara tunai ke bank mitra (misalnya Bank Mandiri) hanyalah Teller dan yang membukukan juga adalah Teller karena merupakan transaksi tunai. Dengan demikian penarikan atau setoran tunai ke bank mitra adalah tugas dari Teller. Kecuali penarikan cek secara non tunai (misalkan pindah buku atau transaksi RTGS) maka dapat dilakukan oleh bagian Akunting;
- e. Teller menerima cek yang telah ditandatangani, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pencairan cek di bank mitra. Proses ini tidak boleh dilakukan oleh 1 pegawai saja untuk memastikan keamanan dan kelancaran transaksi. Biasanya, Teller ditemani polisi/security BPR dan wajib menggunakan mobil kantor untuk pergi ke bank mitra;
- f. Jika karena suatu hal bagian Teller berhalangan sehingga tidak dapat melakukan penarikan cek, maka penarikan cek oleh pegawai dari bagian lain harus diketahui dan disetujui oleh Head Teller atau Kasie Operasional;
- g. Setelah pegawai BPR tersebut tiba di bank mitra, maka cek tersebut diserahkan kepada CS Bank Mitra. CS Bank Mitra akan menelpon Direksi (yang menandatangani cek) untuk mengkonfirmasi kebenaran transaksi. Jika telah sesuai, maka CS akan memberikan paraf pada bagian belakang cek tersebut;
- h. Selanjutnya, cek akan diserahkan kepada Teller bank mitra untuk dicairkan. Bukti bahwa Teller/pegawai BPR tersebut telah menerima uang yaitu dengan menandatangani bagian belakang cek tersebut;-
- i. Setelah uang diterima, maka Teller akan memastikan kembali dengan melakukan perhitungan ulang di BPR dan selanjutnya atas penerimaan uang tersebut Teller melakukan

Halaman 394 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan/membukukan dengan melakukan input ke dalam CBS/Mibas;

Adapun pengelolaan cek, proses penerbitan, dan pencairan/penarikan cek yang dilakukan bagian akunting pada saat itu, yang saya ketahui hanya mengikuti proses yang sudah berjalan di BPR, dan saat itu saya tidak mengetahui ketentuan BPR sebagaimana yang saya jelaskan di atas.

- Bahwa 85 (delapan puluh lima) cek tersebut adalah cek yang dana pencairannya digunakan sebagian atau seluruhnya oleh DENNY FRENKLIEN SAYA, yakni:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
1	28/07/15	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000		300.000.000
2	11/08/15	GN 834155	800.000.000	500.000.000		300.000.000
3	09/09/15	GN 834943	800.000.000	500.000.000		300.000.000
4	14/09/15	GN 834949	800.000.000	500.000.000		300.000.000
5	29/10/15	GN 834088	800.000.000	500.000.000		300.000.000
6	23/11/15	GN 837194	800.000.000	500.000.000		300.000.000
7	09/02/16	GN 839529	800.000.000	300.000.000		500.000.000
8	14/03/16	GN 840593	1.000.000.000	500.000.000		500.000.000
9	03/05/16	GN 842386	300.000.000			300.000.000
10	23/05/16	GN 842508	500.000.000	300.000.000		200.000.000
11	01/07/16	GN 843867	2.500.000.000	2.000.000.000		500.000.000
12	05/01/17	GX 911679	1.500.000.000	750.000.000		750.000.000
13	17/01/17	GX 911692	1.300.000.000		500.000.000 **	800.000.000
14	12/02/17	GX 912383	300.000.000	-	-	300.000.000
15	17/02/17	GX 912391	200.000.000	-	-	200.000.000
16	01/03/17	GX 913201	500.000.000	-	-	500.000.000
17	09/03/17	GX 913207	300.000.000	-	-	300.000.000
18	10/07/17	GX 913210	500.000.000	-	-	500.000.000
19	24/03/17	GX 913220	300.000.000	-	-	300.000.000
20	04/04/17	GX 913781	300.000.000	-	-	300.000.000
21	26/04/17	GX 913793	200.000.000	-	-	200.000.000
22	17/05/17	HD 803730	400.000.000	-	-	400.000.000
23	19/05/17	HD 803732	300.000.000	-	-	300.000.000
24	05/06/17	HD 803740	300.000.000	-	-	300.000.000
25	09/06/17	HD 803743	200.000.000	-	-	200.000.000
26	16/06/17	HD 803748	300.000.000	-	-	300.000.000
27	22/06/17	HD 805128	200.000.000	-	-	200.000.000
28	21/07/17	HD 805146	500.000.000	-	-	500.000.000
29	27/07/17	HD 805150	300.000.000	-	-	300.000.000
30	10/08/17	HF 191083	350.000.000	-	-	350.000.000
31	25/08/17	HF 191093	300.000.000	-	-	300.000.000
32	29/08/17	HF 191096	200.000.000	-	-	200.000.000
33	15/09/17	HF 700581	300.000.000	-	-	300.000.000
34	20/09/17	HF 700583	500.000.000	-	-	500.000.000
35	02/10/17	HF 700594	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
36	09/10/17	HF 700597	300.000.000	-	-	300.000.000

Halaman 395 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
37	17/10/17	HF 701953	200.000.000	-	-	200.000.000
38	02/11/17	HF 701967	500.000.000	-	-	500.000.000
39	16/11/17	HF 701974	300.000.000	-	-	300.000.000
40	08/12/17	HF 934462	500.000.000	-	-	500.000.000
41	11/01/18	HF 935953	500.000.000	-	-	500.000.000
42	01/02/18	HF 935967	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
43	15/02/18	HF 935973	400.000.000	-	-	400.000.000
44	07/03/18	HK 367237	600.000.000	-	-	600.000.000
45	14/03/18	HK 367243	700.000.000	-	-	700.000.000
46	21/03/18	HK 367248	200.000.000	-	-	200.000.000
47	04/04/18	HK 368131	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
48	19/04/18	HK 368141	200.000.000	-	-	200.000.000
49	03/05/18	HM 165204	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
50	04/06/18	HM 165222	700.000.000	-	-	700.000.000
51	03/06/18	HM 166214	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
52	01/08/18	HO 583233	700.000.000	-	-	700.000.000
53	03/09/18	HO 584107	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
54	20/09/18	HO 584116	800.000.000	-	-	800.000.000
55	08/10/18	HO 584124	500.000.000	-	-	500.000.000
56	11/10/18	HO 585627	500.000.000	-	-	500.000.000
57	24/10/18	HO 585635	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
58	01/11/18	HO 585640	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
59	09/11/18	HO 585644	600.000.000	-	-	600.000.000
60	23/11/18	HO 586403	700.000.000	-	-	700.000.000
61	23/01/19	HR 960678	500.000.000	-	-	500.000.000
62	01/02/19	HR 960687	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
63	14/02/19	HR 960693	500.000.000	-	-	500.000.000
64	01/03/19	HR 961605	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
65	01/04/19	HR 961621	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
66	02/05/19	HR 962084	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
67	14/06/19	HR 963630	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
68	01/07/19	HR 963643	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
69	25/09/19	HT 985918	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
70	16/10/19	HT 986902	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
71	30/10/19	HT 986911	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
72	08/01/20	HT 987770	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
73	03/02/20	HT 988858	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
74	22/04/20	IC 909453	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
75	06/05/20	IC 909461	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
76	02/06/20	IC 909471	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
77	30/06/20	IC 910330	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
78	30/07/20	IC 910341	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
79	29/09/20	IF 256272	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
80	18/02/21	IF 258772	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
81	03/08/21	IK 436051	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
82	17/11/21	IK 437561	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
83	19/11/21	IK 437562	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
84	24/01/22	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000	-	500.000.000
85	27/01/22	IK 438459	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
Total			73.050.000.000	8.550.000.000	500.000.000	64.1.1.0

- Bahwa memang secara *real time*, Saksi tidak mengetahui proses pencairan cek dan perekrutannya pembukuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian mengetahui dan menemukan kecurangan tersebut ketika Saya menjabat Kasie Akunting (Mei 2017 s.d April/Mei 2019), dimana Saya mempunyai rasa curiga karena Sdr. Denny Frenklien Saya sering meminta penutupan atau pemindahan neraca dengan terlebih dahulu menunggu arahan dari ybs;
- Bahwa atas kecurigaan tersebut Saya mencoba mencari tahu dari pembukuan system Mibas, dan pada akhirnya Saya menemukan adanya suatu kecurangan yang dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya terkait dengan pencairan dana cek tersebut;
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian Saya menyampaikan kepada ybs bahwa Saya sudah mengetahui perbuatan atau apa-apa saja yang dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya;
- Bahwa saksi menemukan perbuatan Sdr. Denny Frenklien Saya tersebut pada sekitar bulan **Juni 2018**;
- Bahwa atas telah diketahui perbuatan tersebut oleh Saya, kemudian Sdr. Denny Frenklien Saya memberikan sejumlah dana secara tunai kepada Saya dengan total lebih kurang **sebesar Rp5 Miliar**;
- Bahwa kemudian karena Tim SKAI telah menemukan kecurangan ini, maka Saya diminta oleh Tim SKAI (Ibu Siang) untuk mengembalikan dana yang pernah diterima dari Sdr. Denny Frenklien Saya.
- Bahwa atas hal inipun Saya sudah diberhentikan dari Kantor PT BPR Modern Express per 1 September 2022.
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan Saksi di Sistem (Mibas, sebelum Polaris) terhadap 85 (delapan puluh lima) tercatat sebagai berikut: -----

Db. Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing

xxxx

Cr. Giro Bank Mandiri xxxx

Menurut Saksi pencatatan ini **tidak benar**, karena seharusnya Cr. adalah Giro BII Makassar, bukan Giro Bank Mandiri, karena pembayaran angsuran bunga dan pokok dilakukan secara **auto debet**

Selain itu terhadap pencatatan yang tidak benar tersebut tidak didukung atau tidak dibuat **Jurnal Slip Memorial** atas transaksi pembayaran bunga.

Saksi memang tidak melihat seluruhnya, tetapi sebagian besar pembukuan yang tidak benar adalah dengan posisi Credit adalah Giro Bank Mandiri.

Halaman 397 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran angsuran Pinjaman Berjangka Executing (PBE) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BRI, sebagai berikut:
 - Pembayaran angsuran terhadap seluruh Pinjaman Berjangka Eksekuting (PBE) yang ada pada BPR dilakukan dengan mengacu pada tabel angsuran yang dibuatkan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya (DFS);
 - Setiap bulannya dilakukan monitoring terhadap kondisi rekening giro BPR di bank mitra pemberi PBE dengan jumlah kebutuhan angsuran sebagaimana pada tabel angsuran. Apabila dana pada rekening giro tersebut kurang maka akan dilakukan *dropping* untuk mencukupi kebutuhan pembayaran angsuran tersebut;
 - Sesuai jadwal maka bank mitra akan melakukan pendebitan rekening giro BPR di bank mitra tersebut (**auto debet**) untuk pembayaran angsuran (pokok dan bunga) PBE;
 - Sehubungan dengan pembayaran angsuran PBE tersebut, bagian akunting akan melakukan pembukuan dengan hanya mengacu pada tabel angsuran yang telah dibuat/disiapkan oleh Sdr. DFS (tanpa disertai dengan mutasi rekening giro BPR dari bank mitra). Saat itu pertimbangan mengapa menggunakan tabel yang berasal dari Sdr. DFS tanpa memastikan kesesuaiannya dengan rekening koran dari bank mitra karena sebelumnya terdapat beberapa kali penyesuaian angsuran pokok dan bunga karena adanya perubahan nominal pinjaman yang berasal dari pencairan PBE batch lainnya. Sehingga kami beranggapan bahwa tabel yang telah disiapkan oleh Sdr. DFS, yang juga merupakan PIC/pengelola PBE adalah jadwal angsuran yang lebih *update*;
 - Terkait pembayaran angsuran PBE, Sdr. DFS membuat slip memorial dan kemudian diserahkan kepada staf akunting untuk diinput kedalam CBS/Mibas;-
 - Setelah dilakukan input ke Mibas, staf akunting kemudian memberikan paraf pada slip memorial tersebut, yang kemudian diperiksa dan diparaf oleh Kasie Akunting dan Manajer Support. Bahwa sepengetahuan saya sejak awal tahun 2019 baru dibuka bagian finance untuk mengelola PBE dan transaksi cek, dengan Kasie Finance saat itu yaitu Sdri. Theadoron Mayaut.

Halaman 398 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak seluruh transaksi yang diinput menggunakan **user saya** adalah saya yang menginputnya, melainkan ada indikasi DENNY FRANKLIEN SAYA menggunakan user dan password saya tanpa sepengetahuan/persetujuan saya. DENNY FRANKLIEN SAYA mengetahui password saya karena memang seingat saya pernah sharing password dengan ybs.

Adapun transaksi yang saya lakukan sendiri adalah transaksi yang sesuai dengan mekanisme pembukuan yang saya ketahui selaku Akunting. Misalnya pemindahbukuan dana dari rekening giro BPR di Bank Mandiri ke rekening giro BPR di Maybank, atau melakukan pembebanan bunga PBE ke rekening giro BPR di bank yang bersangkutan.

Dari data tersebut maka password saya digunakan untuk transaksi tanggal 11 Maret 2016 nilai sebesar Rp252.152.079,12 dan tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp500.000.000.

Selain itu, keterangan atas suatu transaksi (baik debit/kredit) maka redaksi keterangan tersebut seharusnya sesuai dengan redaksi pada kolom debit/kredit lawan pencatatan transaksi tersebut. Misalnya untuk transaksi penarikan dana giro (posisi kredit) dibuatkan keterangan: "PINBUK DR Rek. GIRO BANK MANDIRI KE KANCAB TUAL" maka pada redaksi lawan pencatatannya (posisi debit) seharusnya sesuai dengan keterangan tsb yaitu mencatatkan "Rekening Antar Kantor/RAK Kanca Tual". Dengan demikian jika muncul redaksi pada posisi debit selain dari RAK Kanca Tual maka hal ini menjadi kejanggalan yang secara pribadi tidak pernah melakukan pembukuan seperti demikian.-

Jika melihat pencatatan atas transaksi sebagaimana pada tabel di atas yang menggunakan user id saya maka dapat saya sampaikan bahwa bukan saya yang menginputnya. Hal tersebut karena input transaksi yang tidak sesuai seperti membebankan bunga dan/atau pokok pinjaman kredit executing di BII/Maybank ke rekening giro BPR di bank Mandiri, seharusnya pembebanan bunga kredit tersebut ke rekening giro BPR terkait di BII/Maybank atau bank terkait lainnya. Selain itu redaksi pada keterangannya juga tidak sesuai dengan redaksi lawan pencatatannya dimana disebutkan "PB dr Rek Giro Bank Mandiri Ops Ke Giro Mandiri" atau "Koreksi Pinbuk dr Giro Mandiri Ke Mandiri transit" namun pada lawan pencatatannya

Halaman 399 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah “giro mandiri” atau “mandiri transit” melainkan “Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing”

Dengan demikian dapat saya pastikan bahwa untuk transaksi dengan alur yang tidak sesuai yang diinput menggunakan user id saya bukan saya yang menginputnya, melainkan Sdr. Denny Frenklien Saya menggunakan user id dan password saya tanpa sepengetahuan saya.

Selain itu, pembukuan transaksi oleh Sdr. Denny Franklien Saya yang mengkreditkan giro Bank Mandiri dan mendebitkan beban bunga Maybank/BII atau bank lainnya dilakukan tanpa adanya slip memorial. Sehingga hal ini juga menjadi salah satu indikator bahwa tidak ada proses input melalui staf akunting (dhi. saya) yang biasanya akan memberikan paraf pada slip memorial sebagai bukti sudah dibukukannya transaksi tersebut. Proses otorisasi dari pejabat selevel Direksi pada periode tersebut (a.n. Willy/Wilson, Frank/Harry, Vronsky dan Jantje) menunjukkan adanya proses penyesuaian pembukuan pada menu akuntansi sebagaimana saya jelaskan sebelumnya di atas bahwa otorisasi untuk pencatatan transaksi pada ledger COA oleh Direksi diperlukan hanya apabila terdapat jurnal penyesuaian pada menu akunting. Saat itu, seingat saya pernah Sdr. Denny Franklien Saya menyampaikan kepada Kasi Akunting:

“jangan pindah neraca dulu, mau ada penyesuaian”. Sehingga saya memperkirakan bahwa transaksi tersebut kemungkinan diinput Sdr. Denny Franklien Saya secara *back dated* dalam rangka penyesuaian agar pembukuannya klop/balance.

Terkait otorisasi Direksi, sepengetahuan saya Sdr. Denny Franklien Saya menggunakan *user id* dan *password* Direksi tanpa sepengetahuan/ persetujuan Direksi untuk mengotorisasi transaksi tersebut.

- Bahwa rincian dana yang Saksi terima dari DENNY FRENKLIEN SAYA, sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan Giro BPR di Bank Mandiri	Nominal	Aliran/Pembagian dana	
			Sdr. DFS	Saya
1	03-Jul-18	1.000.000.000	-	1.000.000.000 *
2	01-Aug-18	700.000.000	300.000.000	400.000.000 ***
3	03-Sep-18	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000 ***

Halaman 400 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	20-Sep-18	800.000.000	500.000.000	300.000.000 ***
5	Okt-19			2.500.000.000 **
6	01-Feb-19	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000 ***
7	01-Mar-19	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000 ***
8	01-Apr-19	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000 ***
				5.800.000.000

* diberikan kepada saya oleh Sdr. Denny Franklien Saya di rumahnya di dalam plastik hitam, saya terima dalam bentuk tunai, dan seingat Saya setelah Saya hitung di rumah jumlah yang saya terima adalah Rp600.000.000,00, bukan Rp1 Miliar;

dana yang diberikan Sdr. Denny Franklien Saya kepada saya untuk membeli rumah dimana yang ditransfer ke rekening saya di BCA adalah sebesar Rp300.000.000 dan sisanya sebesar Rp1,5 Miliar diberikan secara tunai, dan Rp700.000.000,00 ditransfer ke pemilik rumah. *dana ini diberikan Sdr. Denny Franklien Saya kepada saya di ruangan akunting BPR menggunakan kantong plastik hitam. Khusus No. 4, Saya tidak pernah menerima, karena Saya menerima 1 bulan 1 kali

- Terhadap total dana Rp5,8 Miliar tersebut, Sdr. Denny Franklien Saya pernah meminta kembali kepada saya dana sebesar Rp830jutaan pada tahun 2019 untuk ditempatkan sebagai deposito, sehingga total yang saya terima dananya menjadi Rp5 Miliar.
- Kemudian pada tahun 2019/2020, Sdr. Ikman Pellu/Sdr. IP (Pinca Masohi) menyampaikan kepada saya bahwa ybs hendak membeli rumah sehingga membutuhkan pinjaman dana sebesar Rp480juta ke saya. Selanjutnya saya menghubungi Sdr. Denny Frenklien Saya apakah bersedia memberikan pinjaman dana kepada Sdr. IP dan Sdr. Denny Franklien Saya bersedia. Saya menerima dana sebesar Rp480juta secara tunai dari Sdr. Denny Franklien Saya dan saya serahkan kepada Sdr. IP serta dibuatkan kwitansi. Saat itu, disepakati bahwa jangka waktu pinjaman Sdr. IP adalah 8 tahun dan setiap tahun wajib membayar sebesar Rp70 juta (pinjaman dengan bunga).
- Adapun Sdr. IP telah menyerahkan total angsurannya kepada saya sebesar Rp58juta selama 2 tahun sehingga sisa pinjaman Sdr. IP adalah 422juta yang sepengetahuan saya saat ini pelunasan/pembayarannya dilakukan Sdr. IP ke BPR melalui Sdri. Siem Leang Siang.

Halaman 401 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat saya untuk uang yang saya terima dari Sdr. Denny Frenklien Saya sebesar Rp2,500,000,000, tersebut saya terima 2 kali, yang pertama sebesar Rp900.juta. dan yang kedua saya terima sebesar Rp.1,6 Milyar = jumlah Rp2,5 milyar.
- Bahwa dana yang diberikan oleh DENNY FRENKLIEN SAYA, Saksi pergunakan untuk:
 - Membeli rumah di Citra Land Ambon (Luas tanah 205 m², SHM a.n. Camelia Yaniyar Nanlohy/istri saya) seharga Rp2,5 Miliar (namun pada AJB dibuatkan harganya sebesar Rp900juta agar pembayaran pajak penjual dan pembeli tidak terlalu besar).
 - Membeli perabotan rumah (meja, kursi/sofa, karpet, piano, TV, AC, sound bar, lemari, tempat tidur dan perabotan rumah lainnya) sebesar Rp300juta;
 - Membeli sepeda road bike sebesar Rp100juta;
 - Mengganti spare part sepeda (wheel set/velg) sebesar Rp33juta dan peralatan sepeda lainnya sebesar Rp 25jutaan (baju, sepatu, helm, dll).
 - Renovasi rumah (pemasangan kanopi depan dan belakang rumah serta perbaikan teras) sebesar Rp250juta.
 - Membeli mobil HRV tipe prestige sebesar Rp480juta (a.n. Camelia Yaniyar Nanlohy /istri saya).
 - Memberikan pinjaman kepada beberapa pegawai dengan total sebesar Rp481.200.000, dengan rincian:

No	Nama	Jabatan	Pokok pinjaman	Sisa pinjaman (Maret 2022)	Bunga
1	Yuniarti Ulath	Kasie Kredit	3.000.000	1.200.000	20%
2.	Martinus Alfons	Manajer KPO	5.000.000	3.600.000	20%
3.	Ikman Pellu	Remedial KP/ Kepala KK	480.000.000	422.000.000	1 tahun harus bayar 70 juta selama 8 tahun
4.	Roland Patiha	Manager Bisnis	5.000.000	3.600.000	20%
5.	Ferdinand MAnakutty	Driver KC Piru	5.000.000	4.800.000	20%
6.	Nelsa M Nitalessy	AO KC Piru	10.000.000	9.600.000	20%
7.	Christine A. Salawaney	Kepala KK Gempa	10.000.000	9.600.000	20%
8.	Belona B. Terinathe	IT KP	13.000.000	8.300.000	0%
9.	Diana Hikmah Wati	CS KP	15.000.000 Nov 2021	13.500.000	20% 10 bulan 18 juta
10	Brostito Tunepe	Kepala KK Saporua	5.000.000	5.000.000	20%

Halaman 402 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



			TOTAL	481.200.000	
--	--	--	-------	-------------	--

- Bahwa awal mula saya mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan Sdr. Denny Frenklien Saya (DFS) pada bulan Juni 2018 bermula dari adanya kecurigaan saya atas kebiasaan Sdr. DFS yang sering meminta penutupan neraca harian dengan terlebih dahulu menunggu arahan Sdr. DFS.

Adapun perintah yang biasanya disampaikan Sdr. DFS adalah:

"Neraca ditutup sampai dengan tanggal 4 yaa, penutupan neraca tanggal selanjutnya tunggu arahan saya", "Sebelum saya sampaikan pindah neraca, jangan pindah neraca dahulu".

Pemilihan tanggal 4 karena pembukuan pembayaran beban angsuran/ bunga PBE dimulai sejak tanggal 4 setiap bulannya (sesuai jadwal angsuran dari bank yang memberikan pinjaman).

Saat itu pernah sekali saya lupa arahan ybs dimana saat itu tanggal 8 yang sesuai arahan Sdr. DFS cukup ditutup neracanya sampai tanggal 4 saja namun saya menutup neraca harian melewati tanggal yang dimintakan oleh Sdr. DFS yaitu sampai dengan tanggal 7. Saat itu Sdr. DFS langsung memarahi saya dan sayapun mulai curiga penyebab Sdr. DFS begitu *concern* dengan penutupan neraca harian/*end of day*.

Bahwa pada CBS Mibas terdapat dua proses untuk 'pindah tanggal' yaitu pada:

o Menu Akunting:

Secara umum, proses untuk 'pindah tanggal neraca' adalah sebagai berikut:

Kasie Akunting melakukan proses akhir hari (*end of day/EOD*).

- 1) Setelah EOD, Kasie Akunting melakukan proses *beginning of day* (BOD) untuk pindah ke tanggal neraca berikutnya.
- 2) Jika tanggal di neraca telah sesuai dengan tanggal yang diinginkan, bagian akunting akan menginput transaksi tersebut. Biasanya yang diinput adalah transaksi *backdated*.
- 3) Setelah semua transaksi selesai diinput, maka Kasie Akunting melakukan proses *posting* sehingga terbentuk neraca pada tanggal tersebut. Proses posting ini dapat dilakukan berulang-ulang di tanggal yang sama sebelum dilakukan proses EOD untuk menutup neraca di tanggal itu.
- 4) Selanjutnya proses berulang kembali ke EOD.



o **Menu Proses** (untuk 'pindah tanggal sistem'):

- Proses akhir hari ini dilakukan setiap hari oleh vendor CBS yaitu PT Modern Polaris Teknologi/MPT. Dalam proses EOD ini sudah termasuk proses posting sehingga tidak ada posting manual.
- Esok harinya, dilanjutkan dengan proses *begin of day* yang dilakukan oleh vendor juga.

▪ Bahwa terhadap kecurigaan saya tersebut, maka sekitar bulan Juni 2018 ketika Sdr. Denny Franklien Saya pergi ke Jakarta pada Jumat sore (kebiasaan ybs hampir tiap minggu berangkat ke Jakarta) saya mengecek secara random transaksi pada menu akunting dengan mengklik satu transaksi yaitu **transaksi tanggal 4 Juni 2018** dengan nominal sebesar Rp700juta dan saya menemukan informasi berikut:

- Sdr. Denny Frenklien Saya menginput pembukuan atas penarikan dana dari giro BPR di Bank Mandiri sebesar Rp700juta dan menuliskan keterangan "PINBUK KE KANCAB TUAL DARI GIRO BANK MANDIRI".
- Namun saya cek lawan pencatatan penarikan giro bukanlah Rek. Giro Bank Mandiri Kancab Tual melainkan lawan pencatatannya adalah beban bunga eksekuting pada BII/Maybank Makassar.
- Melihat kondisi pencatatan tersebut, maka saya menilai ada kejanggalan dan hal ini tidak sesuai dengan mekanisme pembukuan yang saya ketahui selaku Akunting. Sebagaimana untuk pembayaran beban bunga eksekuting pada BII/Maybank setiap bulannya sudah dialokasikan dana dan sudah dimasukkan ke rekening escrow BII/Maybank tersebut sehingga tidak memerlukan transfer dana dari giro Bank Mandiri untuk pembayaran bunga tersebut.
- Kemudian, saya mengecek transaksi lainnya pada modul "akunting" sejak tahun 2018 mundur s.d. tahun 2015 (saat itu data yang dapat ditarik hanya s.d. tahun 2015 dan data sebelum tahun 2015 tidak tersedia).

Dari hasil pengecekan transaksi, saya menemukan banyak transaksi sejenis dengan transaksi tanggal 4 Juni 2018 tersebut.

- Kemudian pada hari Minggunya saya menjemput Sdr. Denny Frenklien Saya di bandara (karena mobil Sdr. Denny Frenklien Saya ditiptikan di rumah saya). Sesampainya di rumah Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Franklien Saya ketika Sdr. Denny Franklien Saya turun dari mobil maka saya sampaikan kepada Sdr. Denny Franklien Saya bahwa saya mengetahui adanya penyimpangan di rekening Mandiri BPR. Saat itu saya sampaikan kepada Sdr. Denny Frenklien Saya:

"Saya tahu ada pembukuan tidak benar dari rekening giro Mandiri".

Respon Sdr. Denny Frenklien Saya hanya diam dan masuk ke rumah ybs.

Setelah 3-4 hari, ketika saya ke rumah Sdr. Denny Frenklien Saya terkait urusan tukang bangunan rumah Sdr. Denny Frenklien Saya, saat itu, Sdr. Denny Fraeklien Saya mengakui perbuatan penyimpangannya kepada saya: *"Iya aku ambil uang bank, aku salah".*

Selanjutnya saya tanyakan kepada Sdr. Denny Frenklien Saya penggunaan dana penyimpangan tersebut dan Sdr. Denny Franklien Saya menjawab bahwa dana tersebut digunakan untuk tambahan setoran modal BPR. Saya sampaikan kepada Sdr. Denny Frenklien Saya bahwa saya akan menanyakan setoran modal ini kepada Sdr. Vronsky.

Adapun komunikasi saya dengan Sdr. Denny Frenklien Saya saat itu:

Saya: *"Benar gak ini setoran modal, kalo gak saya tanya ke Pak Ongky (panggilan Sdr. Vronsky)"*

Sdr. Denny Franklien Saya: *"sudah nanti saya kasih sedikit untuk kamu"*

Saya: *"sudah sampe sini saja toh, jangan ambil lagi"*

Saat itu, saya pikir bahwa Sdr. Denny Franklien Saya akan memberikan uang yang sebelumnya sudah diambil ybs namun ternyata Sdr. Denny Franklien Saya memberikan uang dari yang akan diambilnya

- Ketika mengetahui penyimpangan Sdr. Denny Fraeklien Saya ini, saya memang tidak melaporkan ke pimpinan karena saat itu saya merasa berhutang budi dan hutang uang (sebesar Rp15jutaan) kepada Sdr. Denny Frenklien Saya. Hutang budi dikarenakan hubungan baik antara saya dengan Sdr. Denny Frenklien Saya diantaranya pernah diajak jalan-jalan ke

Halaman 405 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thailand, Jakarta dan Bali (sebelum tahun 2018) sampai semua hal-hal yang terkait dengan Sdr. Denny Franklien Saya misalnya urusan keluarga ybs (saya yang mengurus oma Sdr. Denny Franklien Saya ketika masuk rumah sakit dan ketika rumah ditinggal karena Sdr. Denny Franklien Saya ke luar kota), mengurus pembelian mobil, pembelian tanah dan mengurus renovasi rumah Sdr. DFS serta kegiatan-kegiatan lain terkait Sdr. Denny Fraeklien Saya yang saya turut bantu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam setiap penggunaan cek selalu dicatat dalam buku register cek karena selama Saksi tidak melaksanakan tugas di bagian akunting Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dan pengadministrasian cek tersebut. Seluruhnya dilakukan oleh Sdr. DFS. Selain itu, selama bertugas di bagian akunting Saksi juga belum pernah melihat buku register dimaksud.
- Bahwa mekanisme pencatatan terkait dengan pembelian barang inventaris dan/atau jasa yang berlaku di BPR Modern Express, sebagai berikut:
 - Bagian umum menyampaikan kebutuhan dana untuk pembelian barang inventaris kepada bagian akunting dengan melampirkan bukti kuitansi/ nota transaksi dan kasbon;
 - Bagian akunting kemudian membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP) dan menyerahkan kepada Bagian umum atau bagian lain tersebut untuk diminta tanda tangan Kasie operasional s.d. Manajer KPO dalam rangka verifikasi;
 - Pegawai terkait yang ditugaskan datang ke *teller* untuk mengambil uang dengan menyerahkan Nota Perintah Pembayaran (NPP) tersebut;
 - *Teller* selanjutnya melakukan input NPP tersebut kedalam CBS/Mibas;
 - Selanjutnya, atas penggunaan uang tersebut bagian umum akan menyerahkan bukti penggunaannya berupa nota/kuitansi/bukti lainnya kepada *Teller* untuk diadministrasikan bersamaan dengan NPP;

Apabila permintaan dana adalah untuk Biaya Dibayar Dimuka (BDD), maka tidak melalui kasbon melainkan langsung dibuatkan Nota Perintah Pembayaran dengan tidak mengharuskan adanya *underlying* bukti transaksi atas BDD tersebut. Permintaan BDD

Halaman 406 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Bagian Umum/bagian lain tersebut dengan langsung menyerahkan permintaan dana kepada Bagian Akunting. Pengajuan BDD dimaksud kemudian diproses sebagaimana uraian di atas.

- Bahwa kemungkinan ada *sharing password* di bagian akuntansi, namun Saksi tidak ingat bagaimana *sharing password* yang saya lakukan. Namun seingat saya, saya tidak pernah memberikan user id dan *password* saya secara langsung kepada Sdr. Denny Franklien Saya. Adapun terkait pegawai BPR di bagian lainnya saya tidak mengetahui apakah melakukan *sharing password* dengan sesama pegawai lainnya, namun saya pernah mendengar bahwa *sharing password* tersebut terjadi.
- Bahwa proses rekonsiliasi rekening ABA BPR sebagai berikut:
 - Rekonsiliasi ABA dilakukan pada setiap akhir bulan. Staf akunting yang biasanya diminta oleh Kasie Akunting (Sdr. Denny Franklien Saya atau saya sesuai periode jabatan) ke bank mitra untuk mencetak mutasi rekening BPR di bank tersebut. Selanjutnya mutasi rekening koran tersebut diserahkan kepada Kasie Akunting.
 - Selanjutnya Kasie Akunting yang melakukan rekonsiliasi (membandingkan pencatatan di rekening BPR dengan mutasi pada rekening BPR di bank lain) dengan menggunakan kertas kerja dalam bentuk excel, dan apabila ditemukan perbedaan baik mutasi transaksi maupun saldonya maka akan dilakukan koreksi dengan membuat slip jurnal rekonsiliasi oleh Kasie Akunting.
 - Selanjutnya Kasie Akunting menyerahkan slip Jurnal tersebut beserta lampirannya (rekening BPR di bank lain dan kertas kerja rekonsiliasi dalam bentuk excel yang dibuat Sdr. Denny Franklien Saya) kepada Staf Akunting dan kemudian diinput kedalam CBS, dengan proses otorisasi dilakukan oleh pejabat sesuai dengan kewenangan sebagaimana penjelasan saya di atas.

Sejak Mei 2017 saat Saksi menjabat sebagai Kasie Akunting, Saksi **melakukan rekonsiliasi terhadap bank yang jumlah transaksinya sedikit** misalnya Bank Maluku dan Bank Papua. Sedangkan untuk Bank dengan transaksi besar, rekonsiliasi dilakukan Sdr. Denny Franklien Saya.

Saksi memang tidak mengecek mutasi pada rekening koran tersebut satu per satu melainkan hanya mencocokkan kesesuaian saldo neraca BPR dengan saldo bank mitra.

Halaman 407 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terima dari DENNY FRENKLIEN SAYA selain uang sebesar Rp 5,8 M, sebagai berikut:
 - Saksi pernah diberikan pinjaman sebesar Rp15juta sebelum Saksi mengungkap penyimpangan Denny Frenklien Saya.
 - Saksi pernah diajak jalan-jalan oleh Denny Frenklien Saya ke Jakarta sebanyak 4 kali, ke Bali sekali dan ke Thailand sebanyak satu kali bersama istri dan anak Saksi.
- Bahwa awal mula terungkapnya penyimpangan yang dilakukan DENNY FRENKLIEN SAYA di BPR Modern Express, sebagai berikut:
 - Sepengetahuan Saksi, awalnya terungkapnya penyimpangan ini ketika Sdri. Siem Leang Siang (SKAI) kira-kira pada **hari Rabu, 16 Maret 2022** memeriksa rekening giro Mandiri BPR dan membandingkannya dengan buku register cek dan bonggol cek. Ketika Sdri. Siem Leang Siang mengecek transaksi pada rekening giro tersebut, ditemukan perbedaan keterangan dengan pencatatan jurnalnya di sistem dan tidak adanya slip memorial. Ketika temuan itu, Sdri. Siem Leang Siang belum mengetahui total jumlah penyimpangan.
 - Selanjutnya Sdri. Siem Leang Siang memanggil Denny Frenklien Saya pada hari Jumat (18 Maret 2022) untuk mengkonfirmasi penyimpangan dimaksud dan Sdr. DFS mengakui perbuatannya. Sepengetahuan saya, ybs telah menyetorkan dana sekitar 2 Miliar secara tunai kepada Sdri. Siem Leang Siang.
 - Selanjutnya pada hari Minggu (20 Maret 2022), Saksi dipanggil Sdri. Siem Leang Siang ke BPR dan menanyakan terkait penyimpangan ini. Saat itu Saksi sampaikan bahwa Saksi menerima rumah dan mobil dari Sdr. Denny Franklien Saya. Pada hari Senin (21 Maret 2022), saya diminta oleh Sdri. Siem Leang Siang untuk menyerahkan rumah dan mobil.
 - Setelah itu Saksi memang sedang cuti selama 1 minggu sejak tanggal 21 Maret 2022 hingga kemudian saya dimintakan untuk tetap cuti dan gaji tidak dibayar hingga pada bulan September 2022 saya diberhentikan.
 - Adapun Denny Franklien Saya sejak tanggal 21 Maret 2022 telah diminta untuk cuti (tanpa dibayarkan gaji) hingga akhirnya diberhentikan pada bulan September 2022.

Halaman 408 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menerima pemberhentian saya sebagai pegawai BPR pada tanggal 1 September 2022 dan saya juga telah menyerahkan aset saya kepada Sdri. Siem Leang Siang dengan rincian sebagai berikut:

No	Sumber Setoran	Nilai	Keterangan
1	Uang tunai		
	a. Dari tabungan dan klaim BPJS	71.500.000	Uang tabungan diserahkan tanggal 28 Maret 2022 kepada Sdri. SLS.
	b. Setoran pinjaman karyawan	375.000.000	Pinjaman yang belum lunas hanya a.n. Sdr. Ikman Pellu
2	1 unit rumah di Citraland Cluster Monaco	2.500.000.000	Sesuai harga perolehan.
3	1 unit mobil Honda HRV tipe prestige	290.000.000	Sudah terjual dengan harga Rp290 juta. Diserahkan tanggal 20 Maret 2022 kepada Sdri. SLS

Hal ini sebagaimana SURAT PERNYATAAN hari Kamis tertanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani di atas materai oleh Saksi.

- Bahwa benar Saksi mengetahui penyimpangan yang dilakukan DENNY FRENKLIEN SAYA sejak bulan Juni 2018 namun Saksi tidak memberitahukan pimpinan sehingga secara tidak langsung membantu DENNY FRENKLIEN SAYA melakukan penyimpangan yang berlangsung sampai dengan Januari 2022.

Selain Saksi, kemungkinan tidak ada yang mengetahui dan membantu DENNY FRENKLIEN SAYA melakukan penyimpangan ini.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Direksi dan Komisaris **tidak mengetahui penyimpangan** yang dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya. Mereka (Direksi dan Komisaris) murni hanya karena tidak hati-hatian dalam memberikan otorisasi dan *approval* untuk transaksi-transaksi ini. Selain itu, Direksi dan Komisaris juga tidak ada memperoleh manfaat atas penyimpangan ini baik secara finansial atau manfaat dalam bentuk lainnya.
- Bahwa aset yang telah diserahkan ke BPR Modern Express, sebagai berikut:
 - Rumah Rp 2,5 M;
 - Mobil HRV prestige Rp 450 jt;
 - Modif audio mobil 3 way focal Rp 100 jt;
 - Sepeda roadbike (fokus) Rp 100 jt;

Halaman 409 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 30 jt dari ATM BCA, Mandiri, BRI;
- BPJS Rp22.5 jt;
- THR Rp10.292 jt;
- Tabungan wajib Rp5.1 jt;
- Gaji April Rp9.326 jt;
- Alat2 elektronik Rp120 jt;
- Furniture ± Rp150 juta;
- Kichen set dan lemari bawah tangga, lemari dan meja belajar lantai 2 ±Rp85jt;
- Renovasi kanopi ± Rp85 jt;
- kolam ikan koi ± Rp35 jt;
- Teras depan dan kamar mandi tamu atas dan bawah ± Rp85 jt;
- Printer Epson Rp4 jt;
- Laptop macbook apple Rp25 jt;
- Trainer sepeda Rp10 jt;
- Piano Yamaha Rp12 jt;
- Tangga lipat almunium Rp4 jt;
- Treadmill kinetic Rp8 jt.

Selain itu juga Saksi ingin menyampaikan:

- Saksi meminta maaf karena telah menyembunyiakn dan menikmati hasil dari perbuatan Sdr. Denny Frenklien Saya.
- Saksi juga telah membantu Ibu Siem Liem Siang untuk mengungkapkan sebagian asset Sdr. Denny Frenklien yang disembunyikan, sehingga Saya pernah diancam oleh Adik dari Sdr. Denny Frenklien Saya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DR. JOHN DIRK PASALBESSY, SH., M.Hum.** sebelum memberikan keterangan Ahli di sumpah kemudian ia menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik OJK dan membenarkan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa dasar Ahli memberikan pendapat Ahli:

- a. Surat Penyidik Eksekutif Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-B/IV/2023/DPJK. Tanggal 16 Mei 2023 perihal Permohonan Penunjukan Ahli Hukum Pidana.

Halaman 410 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



b. Surat Tugas Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku
Nomor: 844/UKIM.H/F/2023 tanggal 29 Mei 2023.

- Bahwa Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 berbunyi "**ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI ATAU PEGAWAI BANK YANG DENGAN SENGAJA MEMBUAT ATAU MENYEBABKAN ADANYA PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN ATAU DALAM LAPORAN, MAUPUN DALAM DOKUMEN ATAU LAPORAN KEGIATAN USAHA, LAPORAN TRANSAKSI ATAU REKENING SUATU BANK**".

Unsur-unsur dari Pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- o Unsur pertama dari pasal tersebut adalah "**Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank**".
 - Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, **Anggota dewan komisaris** adalah anggota dari Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
 - Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, **Direksi** adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 - Menurut ketentuan Pasal 49 UU Perbankan dalam ketentuan Pasal 49 UU Perbankan, yang dimaksud dengan **Pegawai Bank** adalah semua pejabat dan karyawan bank, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU Perbankan.
Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b yang dimaksud dengan **Pegawai Bank** adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Halaman 411 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



o Unsur berikutnya adalah **“dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”**, unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur **“dengan sengaja”**

Unsur ini dapat dilihat berdasarkan antara lain sebagai berikut:

- Ada peraturan mengenai hal tersebut, baik berlaku secara intern maupun ekstern; atau
- Peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau
- Pelaku melakukan perbuatannya secara sadar, karena memiliki “niat” atau “kehendak” yang “diketahui” atau “diinsyafi” sebagai tujuan yang hendak dicapai; atau
- Pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.

- Unsur **“membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu”**

- Membuat : menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *underlying transaction*);
- Menyebabkan : Menyebabkan dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain, turut serta untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, menganjurkan, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu.
- Pencatatan palsu : Pencatatan palsu adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif atau tidak sebagaimana mestinya.



- Unsur “pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening dalam suatu bank”

- Pembukuan : Pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dan ledger;
- Laporan : Laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekening administratif (*off balance-sheet*), laporan direktur kepatuhan, laporan BMPK, laporan Posisi Devisi Neto (PDN);
- Dokumen : Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip), data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tertentu;
- Laporan kegiatan usaha : Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/Laba, Laporan Publikasi dan Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan;
- Laporan Transaksi : Rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan;
- Rekening : Gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan bank misalnya rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, individual dan/atau rekening buku besar).

- Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b : **“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku”**

Unsur-unsur dari Pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- o Unsur pertama dari pasal tersebut adalah **“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank”**.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, **Anggota dewan komisaris**



adalah anggota dari Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

- Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, **Direksi** adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dalam ketentuan Pasal 49 UU Perbankan, yang dimaksud dengan **Pegawai Bank** adalah semua pejabat dan karyawan bank, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU Perbankan.

Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b yang dimaksud dengan Pegawai Bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Sedangkan unsur-unsur lainnya lagi perihal syarat jabatan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank sehubungan dengan pasal *a quo*;

- Diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan yang ketenagakerjaan yang berlaku;
- Aktif menjabat sebagai komisaris, direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

- o Unsur berikutnya adalah **“Dengan sengaja Tidak Melaksanakan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku”**, unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur **“dengan sengaja”**



Unsur ini dapat dilihat berdasarkan antara lain sebagai berikut:

- Ada peraturan mengenai hal tersebut, baik berlaku secara intern maupun ekstern; atau
 - Peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau
 - Pelaku melakukan perbuatannya secara sadar, karena memiliki “niat” atau “kehendak” yang “diketahui” atau “diinsyafi” sebagai tujuan yang hendak dicapai; atau
 - Pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.
- Unsur **“tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”**
 - Yang dimaksud dengan “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” adalah perbuatan yang dengan sengaja tidak patuh kepada UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, misalnya tidak melaksanakan *Ceast and Desist Order/CDO* (yaitu perintah dari Otoritas perbankan kepada suatu bank untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menghindari risiko yang mungkin membebani keuangan. Juga tidak memiliki/tidak melaksanakan SOP Bank sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Pelanggaran atas ketentuan tersebut yang menimbulkan risiko keuangan bagi bank, maka bagi pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU Perbankan.

Adapun unsur-unsur dari ketentuan tersebut diatas adalah:

Halaman 415 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



a. “Tidak melaksanakan langkah-langkah”

Adalah dengan sengaja tidak melakukan; atau memerintahkan, menyuruh atau mempengaruhi komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk tidak melakukan suatu tindakan sesuai dengan standar, spesifikasi, pedoman, peraturan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang telah diatur dengan jelas, atau untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar, spesifikasi, pedoman, peraturan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang telah diatur dengan jelas.

b. “Memastikan ketaatan bank”

Adalah tindakan atau langkah-langkah dalam tata kelola bank yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa tindakan, kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

c. “Terhadap ketentuan dalam undang-undang ini” -----

Adalah batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

d. “ketentuan perundang-undangan lainnya”

Adalah undang-undang selain UU Perbankan serta peraturan tertulis lainnya yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

e. “yang berlaku bagi bank”

Adalah seluruh hukum positif yang baik, yang tertulis maupun tidak tertulis (*best practices*, by



laws), kelaziman, yang materinya mencakup perbankan secara kelembagaan, sistem maupun dalam menjalankan usaha bank termasuk di dalamnya peraturan yang khusus dibuat dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank, seperti namun tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Surat Edaran Bank Indonesia.

- Bahwa Pasal 55 KUHP Menurut ajaran hukum pidana di Indonesia, Pasal 55 KUHP merupakan ajaran turut serta atau *delneming*, yakni semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga terjadi suatu tindak pidana.

Menurut penjelasan KUHP atau dikenal dengan *memorie van Toelichting*, yang harus dipandang sebagai *daders* atau pelaku itu bukan semata-mata mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mereka “yang telah menyuruh melakukan” dan mereka “yang telah turut melakukan” suatu tindak pidana. KUHP mengenal beberapa pelaku turut serta, antara lain:

- Orang yang melakukan tindak pidana (*plager*), yakni orang yang memenuhi semua unsur suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, termasuk juga di dalam bentuk percobaannya.
- Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doenplager/manus domina*), KUHP tidak menjelaskan apa itu *doenplager*, sehingga beberapa ahli merumuskannya sebagai perilaku dari seseorang yang menyuruh seseorang lain melakukan tindak pidana. Disini dalam beberapa hal, orang yang disuruh tersebut tidak dapat dikenai pidana. Orang yang menyuruh disebut *domina* sedangkan orang yang disuruh disebut *manus ministra*.
- Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*) yang oleh beberapa ahli hukum pidana menyebutkan “turut melakukan secara bersama-sama”. Penjelasan KUHP (MvT) menegaskan *medepleger* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu perbuatan. Untuk adanya suatu *medeplegen* oleh



medepleger itu justru yang perlu diperhatikan adalah ada atau tidaknya suatu kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya (*volledig en nauwe samenwerking*) di antara para peserta di dalam kejahatan.

- Orang yang membujuk melakukan tindak pidana (*uitloker*), yakni setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan di dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP.

Menurut doktrin, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dapat disebut *actor intellectualis*, *intellectueel dader*, *provocateur*, atau *uitlokker*.

- Orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplechtige*), yakni orang yang membantu melakukan terjadinya tindak pidana atau memberikan bantuan kepada orang lain untuk mempermudah orang tersebut melakukan tindak pidana.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan DENNY FRENKLIEN SAYA baik secara sendiri-sendiri (pada periode Juli 2015 s.d Januari 2022) maupun secara bersama-sama dengan ALEXANDER GERALD PIETERESZ (pada periode Juni 2018 s.d April 2019), menurut pendapat Ahli sudah memenuhi unsur Pasal 49 ayat (1) huruf a dan atau Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Juncto Pasal 55 KUHPidana.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh DENNY FRENKLIEN SAYA bersama-sama ALEXANDER GERALD PIETERESZ merupakan perbuatan yang dilakukan “secara sengaja”, dimana menurut ajaran kehendak (*opzet, dolus*) dalam hukum pidana terdapat unsur “niat” atau “kehendak yang diketahui atau diinsyafi” (*willen een wetens*), artinya para pelaku menyadari bahwa perbuatan tersebut memang sikap bathin (*means rea*) pada saat melakukan perbuatan yang dilarang itu benar sadar bahwa perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan, akan tetapi karena sudah menjadi “niat” atau “kehendak” yang menjadi tujuan mereka, sehingga perbuatan tersebut dilihat dari ajaran/doktrin hukum pidana dikualifikasi sebagai perbuatan “dengan sengaja” (*dolus, opzet*) beserta akibat yang terjadi”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan mengingat perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka diterapkan ajaran “turut serta” (*delneming*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana kedudukan DENNY FRENKLIEN SAYA merupakan pelaku utama (*plager*), mengingat yang bersangkutan sejak Juli 2015 sampai dengan Januari 2022 melakukan perbuatan berupa pencatatan palsu, setelah melakukan beberapa perbuatan yang dilihat dari perspektif hukum perbankan, perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan, seperti:

- a. Penarikan dana BPR dengan menggunakan cek sebanyak 85 transaksi di bank mitra (Bank Mandiri) dengan total sebesar Rp 73.050.000.000,-, selanjutnya pencatatan transaksi penarikan cek, dilakukan dengan cara:
 - Pencatatan/pembukuan terhadap 13 transaksi pencairan cek yang sebagian dana pencairan ceknya disetor ke kas teller KPO atau kas KC Bula dan sebagian diambil/digunakan oleh DENNY FRENKLIEN SAYA.
 - Pencatatan/pembukuan terhadap 72 transaksi pencairan cek yang seluruh digunakan dananya digunakan untuk kepentingan DENNY FRENKLIEN SAYA.
- b. Penarikan dana BPR Modern Express melalui Teller
Pada periode Agustus 2015 s.d Januari 2022 DENNY FRENKLIEN SAYA dengan sengaja memerintahkan atau membuat NPP yang dananya digunakan untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan dengan cara:
 - Penarikan dana dalam rangka menyetor kelebihan uang kas ke Bank mitra.
 - Penarikan dana dalam rangka pembayaran keperluan BPR Modern Express.
- c. Aliran dana penyimpangan
Mutasi rekening tabungan milik DENNY FRENKLIEN SAYA diketahui dan aliran dana dari penyimpangan tersebut beberapa diantaranya secara tunai di 6 bank mitra, sehingga hanya 32,66% dari total nilai penyimpangan yang dilakukan oleh DENNY FRENKLIEN SAYA yang tercatat dalam rekening bank. Dengan demikian, sebagian besar dana yang diperoleh dari penyimpangan tersebut digunakan oleh yang bersangkutan dalam bentuk tunai.

Halaman 419 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap ALEXANDER GERALD PIETERSZ sebagai orang yang membantu melakukan terjadinya tindak pidana atau memberikan bantuan kepada orang lain untuk mempermudah melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh DENNY FRENKLIEN SAYA. Bukti temuan yang mendukung, antara lain:

- Pada bulan Juni 2018, praktik penyimpangan yang dilakukan DENNY FRENKLIEN SAYA mulai terkuak, dimana ALEXANDER GERALD PIETERSZ saat menjabat sebagai Kepala Seksi Akunting telah mencurigai kebiasaan DENNY FRENKLIEN SAYA yang meminta penutupan neraca harian melewati waktu yang ditentukan.
- Akibat diketahuinya perbuatan DENNY FRENKLIEN SAYA terhadap proses pencatatan di neraca yang tidak benar, maka diberikan uang tutup mulut yang diterima pertama kali tanggal 3 Juli 2018 sebesar Rp 1 Miliar yang diambil dari transaksi penarikan cek Bank Mandiri (No. Cek HM 166214). Selanjutnya tiap bulan, mulai Agustus 2018 s.d April 2019, DENNY FRENKLIEN SAYA memberikan uang kepada ALEXANDER GERALD PIETERSZ paling sedikit Rp 300 juta.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka sangat jelas fakta hukum perbuatan yang dilakukan DENNY FRENKLIEN SAYA bekerjasama dengan ALEXANDER GERALD PIETERSZ menjadi terpenuhi karena adanya perbuatan pencatatan buku secara palsu dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan untung.

- Bahwa sebagai pegawai bank, tentu dari segi etika perbankan haruslah para komisaris, Direksi dan pegawai taat dan tunduk serta melaksanakan berbagai relugasi dan SOP yang berlaku dan mengikat mereka.
- Bahwa dilihat dari unsur yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, sebagai berikut:

- o Unsur “dengan sengaja”

Bahwa DENNY FRENKLIEN SAYA maupun ALEXANDER GERALD PIETERSZ menyadari perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang tidak pantas, namun dilihat dari sikap bathin (*means rea*) pada saat melakukan baik penarikan

Halaman 420 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana BPD melalui cek maupun NPP dan pencatatan pada neraca bank, pelaku menyadari akan perbuatan tersebut, baik larangan maupun akibat yang akan terjadi, akan tetapi para pelaku tetap melakukannya sehingga jelas dikualifikasi sebagai perbuatan “dengan sengaja”. Dikatakan perbuatan para pelaku dilakukan dengan sengaja, karena perbuatan tersebut memang “dikehendaki dan diinsyafi” (*willen en wetens*).

Sebagai pegawai bank, para pelaku wajib tahu dan pasti mengetahui bahwa sebagai lembaga keuangan yang menjual jasa pelayanan perbankan, terdapat aturan yang sangat ketat bagi mereka dalam melakukan pelayanan, dan dari bukti fakta yang ditemukan, jelas-jelas DENNY FRENKLIEN SAYA maupun ALEXANDER GERALD PIETERSZ telah melakukan perbuatan yang dilarang untuk mendapatkan untung pribadi ketimbang pelayanan mesti diberikan.

- Bahwa perbuatan ALEXANDER GERALD PIETERSZ maupun DENNY FRENKLIEN SAYA jelas fakta yang ditemukan (*fact finding*) tampak telah sesuai dengan fakta hukum (*fact law*) sebagaimana rumusan pada Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan juncto Pasal 55 KUHP, dan karena itu telah memenuhi unsur, yang antara lain:
 - o Bahwa ALEXANDER GERALD PIETERSZ merupakan pelaku penyerta atau pelaku turut serta dari pelaku utama DENNY FRENKLIEN SAYA, dimana pada mulanya perbuatan penarikan dana BPR Modern Express dilakukan oleh DENNY FRENKLIEN SAYA melalui penarikan cek antar bank sebanyak 85 kali dan penarikan dana kas dengan menggunakan Nota Perintah Pembayaran (NPP) yang seharusnya tidak boleh dilakukan baik dari hukum perbankan maupun dari aturan regulasi termasuk SOP yang berlaku di BPR Modern Express.
 - o Bahwa dana yang dicairkan melalui cek antara bank dan dana melalui kas dengan NPP sebagian dicatat dalam neraca bank, namun sebagian dipergunakan oleh DENNY FRENKLIEN SAYA. Perbuatan tersebut memang terjadi karena Direksi dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-



langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.

- o Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ALEXANDER GERALD PIETERSZ diajak oleh DENNY FRENKLIEN SAYA untuk bekerjasama melakukan pencatatan yang tidak sesuai prosedur yang berlaku karena itu merupakan perbuatan yang dengan sengaja, dan bersifat melawan hukum.
- o Bahwa perbuatan sebagaimana dijelaskan di atas melanggar ketentuan Pasal 49 UU Perbankan, dan karenanya dikategorikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, yang meliputi pencatatan palsu, yang pelakunya berasal dari pegawai bank.

Dari kasus posisi, jelas perbuatan yang dilakukan ALEXANDER GERALD PIETERSZ yang diajak oleh DENNY FRENKLIEN SAYA telah memenuhi unsur perbuatan "membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu", yang antara lain meliputi perbuatan:

- Membuat, yakni meliputi perbuatan menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *underlying transaction*);
- Menyebabkan berarti ada aktivitas kegiatan berupa menyuruh pihak lain, turut serta untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, menganjurkan, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu; dan

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pencatatan palsu, adalah proses atau cara mencatat, perbuatan, mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif atau tidak sebagaimana mestinya.

- Bahwa perbuatan ALEXANDER GERALD PIETERSZ yang membantu DENNY FRENKLIEN SAYA melakukan penarikan dana dengan cek maupun nota perintah pembayaran (NPP) jelas telah memenuhi unsur Pasal 49 ayat (2) huruf b mengingat sebagai seorang pegawai bank pada umumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER GERALD PIETERSZ mengetahui ada kecurigaan larangan DENNY FRENKLIEN SAYA untuk tidak menutup buku neraca, maka sebenarnya saat itu yang bersangkutan sudah harus melaporkan dugaan tersebut kepada Direksi sebagai atasan mereka, bukan ikut membantu DENNY FRENKLIEN SAYA terus melakukan penarikan dana BPR Modern Express melalui cek maupun NPP.

Bahkan ALEXANDER GERALD PIETERSZ justru menerima dana paling dikit sebesar Rp 300 juta sebulan. Itu berarti yang bersangkutan turut menikmati hasil penarikan dana BPR yang dilakukan DENNY FRENKLIEN SAYA. Jika dilihat dari keseluruhan pelaku, maka sebenarnya bukan saja DENNY FRENKLIEN SAYA dan ALEXANDER GERALD PIETERSZ yang menikmati dana ilegal tersebut, tetapi juga para Direksi atau mantan direksi yang seharusnya bertindak hati-hati jika ada pegawai bank yang dicurigai melakukan penyimpangan. Hal ini beralasan, sebab salah satu tugas utama Direksi adalah melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan ketentuan UU lainnya yang berlaku bagi bank dan sanksi administrasi bank.

Menimbang bahwa atas keterangan Ahli Terdakwa tidak menaggapinya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **MEYWAN HERAROSY.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik OJK dan membenarkan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli :
 - Pegawai Bank Indonesia: -Pengawas Bank Yunion periode April 1997 sd Juli 1998;
 - Pemeriksa Bank Yunion periode Agustus 1998 sd Agustus 2005;
 - Pemeriksa Bank periode September 2005 sd Februari 2006;

Halaman 423 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawas Bank Muda Senior periode Maret 2006 sd Februari 2011;
- Investigator Madya periode Maret 2011 sd Maret 2012; Investigator Senior periode April 2011 sd Desember 2013.-
Pegawai Otoritas Jasa Keuangan:
- Investigator Senior setingkat Kepala Bagian periode Januari 2014 sd Juni 2015.
- Investigator Eksekutif setingkat Deputy Direktur periode Juli 2015 sd Januari 2023.
- Pemeriksa Eksekutif setingkat Deputy Direktur periode Februari 2023 sd saat ini.
- Bahwa Pendidikan Khusus / kejuruan/Keahlian : Pelatihan: Sertifikasi Sektor Perbankan level 1-7 oleh Bank Indonesia;
- Sertifikasi Pengawas Bank tingkat Ahli Seminar antara lain: Anti Money Laundering by United States Agency for International Development Country at Honolulu – Hawaii on October, 6th 2003 – October, 10th 2003.
 - Anti Money Laundering by Office of the Comptroller of the Currency at Washington DC on March, 15th 2004 – March, 19th 2004.
 - Asset Securitisation by Federal Reserve System Course on Banking Supervision (Intermediate Level), Kuala Lumpur 17 – 22 September 2006. -
 - Anti Money Laundering & Counter Financing of Terrorism by Federal Deposit Insurance Corporation at Washington DC on Nopember, 16th 2009 – Nopember, 20th 2009. Practical Fraud Examination Training by ICFE Consultancy Group PTE LTD on 11th and 12th August 2011, Singapore. -Bank Operational Risk by Office of the Comptroller of the Currency at Washington DC on June, 24th 2013 – June, 28th 2013.
 - The Audit Leadership Institute by MIS Training Institute, at Boston, MA 02115 on Aug, 17th 2015 – Aug, 21th 2015.
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di persidangan, antara lain:
 - 1) Dugaan tindak pidana perbankan (Tipibank) pada PT Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura. Dugaan telah terjadi tindak pidana perbankan dan pencucian uang oleh

Halaman 424 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pejabat Bank CIMB Niaga. Pidana korupsi Kredit Usaha Rakyat fiktif dan pertanggung jawaban keuangan pada Bank BNI Cabang Lubuk Linggau Sumatera Selatan.
- 2) Dugaan penggunaan company profile suatu perusahaan oleh perusahaan lain untuk meminjam kredit kepada PT Bank BTN Cabang Makassar.
 - 3) Dugaan perkara pidana Perbankan dan atau Penipuan dan atau Penggelapan Dalam jabatan dan atau Pemalsuan Surat dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang atas transaksi RTGS nasabah dari Bank Muamalat Serpong Tangerang kepada BCA Banjarmasin.
 - 4) Dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian Kredit Fiktif pada PD BPR Sarimadu Bangkinang. Dugaan perkara pidana Perbankan dan atau penggelapan dan atau Penggelapan dalam jabatan atas pengubahan specimen tandatangan oleh nasabah Bank Mandiri Cab. Naripan Bandung. -Dugaan tindak pidana Penipuan atau penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang oleh PT. Dua Belas Suku di Wilayah Blitar.
 - 5) Dugaan tindak pidana perbankan dan pencucian uang pada bank BRI cabang Samarinda Unit Harapan Baru Kota Samarinda. Dugaan Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di PT Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung. Dugaan perkara tindak pidana perbankan atau penggelapan dalam jabatan dikantor PT. Rabo Bank Jl. Karanggetas Kota Cirebon.
 - 6) Dugaan perkara tindak pidana perbankan pada PT. Bank Permata Kantor Cabang Palembang. Dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana pencucian uang di kantor PT. Bank Of India Indonesia Jakarta Pusat. Dugaan tindak pidana perbankan syariah pada PT. Bank Mega Syariah Unit Km.12 Palembang. Dugaan tindak pidana korupsi pada di Bank Sumselbabel Cabang Pangkalan Balai, Sumatera Selatan. Dugaan tindak pidana perbankan

Halaman 425 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



pada PT. BPR MUTIARA PESISIR Kab. Agam, Sumatera Barat. Dugaan tindak pidana perbankan syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Capem Pariaman. Dugaan tindak pidana perbankan di Bank Mega Cabang Samarinda.

- 7) Dugaan tindak pidana korupsi pembukaan blokir dana kontra garansi (jaminan) pada kantor cabang BRI Sudirman 1 Jakarta. Dugaan tindak pidana perbankan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kantor Kas Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada layanan fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) tahun 2013-2014 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Jambi – Samratulangi. Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 49 ayat (1) huruf a dan atau Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan pada Bank BTPN Cabang Banda Aceh.
- Bahwa dasar Ahli dalam memberikan pendapat Ahli sebagai berikut:
 - Nota Dinas Penyidik Eksekutif Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Nomor NDR-19/MS.6200/2023 tanggal 9 Juni 2023 Hal Permintaan Ahli Perkara PT BPR Modern Express.
 - Nota Dinas Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Nomor ND-569/MS.613/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Penunjukan Ahli Perkara PT BPR Modern Express.
- Bahwa **Pasal 49 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 berbunyi: **"ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, ATAU PEGAWAI BANK YANG DENGAN SENGAJA MEMBUAT ATAU MENYEBABKAN ADANYA PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN ATAU DALAM LAPORAN, MAUPUN DALAM DOKUMEN ATAU LAPORAN KEGIATAN USAHA, LAPORAN TRANSAKSI ATAU REKENING SUATU BANK"**.

Unsur-unsur dari Pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. **Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank**

- Diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku);
- Aktif menjabat sebagai komisaris, direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

2. **Unsur Dengan Sengaja**

Dapat dilihat antara lain berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern dan peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- b. pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau
- c. pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya maupun tidak.

selain itu unsur "**dengan sengaja**", dapat merujuk pada KUHP.

3. **Unsur Membuat**

diartikan sebagai menciptakan, menjadikan, atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *underlying transaction*). **Unsur Menyebabkan**

diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu.

4. **Unsur Pencatatan Palsu**

adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif. **Unsur Pembukuan, Laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank**

- a. **Pembukuan**: pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dan ledger; **Laporan**: laporan yang dibuat oleh bank baik



laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekening administratif (off balancesheet), laporan Direktur Kepatuhan, laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), laporan PDN;

- b. **Dokumen:** bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut;
- c. **Laporan Kegiatan Usaha:** Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/ Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan.
- d. **Laporan Transaksi:** rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan. **Rekening:** gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat didalam pembukuan bank, misalnya rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (rekening individual dan/atau rekening buku besar).

- Bahwa perbuatan yang dilakukan DENNY FRENKLEIN SAYA (pada periode Juli 2015 s.d. Januari 2022), sesuai kronologis tersebut diatas telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Perbuatan DENNY FRENKLEIN SAYA dilakukan dengan sengaja, terlihat dari:
 - 1) Menarik dana antarbank atau kas untuk kepentingan pribadi dengan cara antara lain: menarik dana antarbank menggunakan cek dengan keterangan seolah-olah untuk keperluan operasional BPR (pengisian kas Teller Kantor Pusat Operasional ataupun Kantor Cabang) untuk mengelabui Direksi yang berwenang menandatangani cek,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) meminta Sdr. Jantje Saya, Sdr. Vronsky Calvin Sahetapy, Sdr. Frank Harry Titaheluw dan/atau Sdr. Walter Dave Engko untuk menandatangani terlebih dahulu beberapa cek yang masih kosong (cek yang belum diisi nominal penarikannya dan belum diketahui dengan pasti peruntukannya) dengan melampirkan rekapitulasi perkiraan kebutuhan kas selama Direksi sedang tidak berada di BPR.
- 3) menarik kas dengan menggunakan Nota Perintah Pembayaran yang seolah-olah akan digunakan untuk tujuan pembayaran keperluan BPR (pembelian inventaris kantor, pembiayaan proyek kantor cabang, Jamsostek, dan seragam), dan
- 4) Mengingatkan Kasie Operasional (Head Teller) adanya kelebihan dana dari limit harian yang kemudian dibuatkan NPP dan kemudian menawarkan diri untuk melakukan setoran tunai ke Giro Mandiri atas kelebihan dana dari limit kas harian.
- 5) menggunakan pegawai lainnya untuk menandatangani bukti penerimaan dana pencairan cek tersebut yang dijelaskan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya bahwa hal tersebut dilakukan agar tidak terlihat mencolok.
- 6) Menyiapkan slip setoran internal untuk dicatat oleh Teller yang jumlahnya lebih kecil dari dana antarbank yang ditarik.
- 7) Sdr. Denny Frenklien Saya melakukan pencatatan/pembukuan atas dana yang digunakan dengan mendeбет akun Pinjaman/Beban Bunga PBE BII / Maybank Makassar menggunakan Kode Jurnal 'AKT'. menggunakan akun/pos pinjaman dan bunga *executing* pada bank mitra dalam pencatatan/pembukuan tersebut, karena berdasarkan pengamatan dan pengalaman ybs, akun/pos tersebut jarang dicek dan dievaluasi oleh Pimpinan, walaupun dimintai penjelasan, yang

Halaman 429 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



biasanya menjadi *concern* adalah sisa *outstanding*, suku bunga saat ini, dan tanggal jatuh temponya. Selain itu, jika ada pertanyaan mengenai beban bunga yang meningkat atau lebih besar, cukup dengan menjelaskan bahwa terdapat perubahan atau kenaikan suku bunga, dan selanjutnya tidak akan dilakukan penelitian lebih lanjut lagi. Selain itu, pertimbangan menggunakan lebih banyak akun/pos pinjaman dan bunga *executing* pada BII/Maybank dikarenakan pinjaman pada bank tersebut adalah yang paling besar dan pencairannya dilakukan dalam beberapa *batch*, sehingga penggunaan akun tersebut untuk mencatat penyimpangan yang dilakukan menjadi tidak terlalu mencolok atau mencurigakan sehingga akan sulit diketahui.

- 8) input transaksi oleh Sdr. Denny Frenklien Saya lebih banyak menggunakan kode "AKT" dibandingkan kode "RET", karena Sdr. Denny Frenklien Saya mengetahui bahwa untuk transaksi "RET" kemungkinan besar akan dilakukan pengecekan oleh SKAI, sedangkan kode "AKT" sepengetahuan Sdr. Denny Frenklien Saya tidak pernah diperiksa oleh SKAI. Di sisi lain, Sdr. Denny Frenklien Saya juga sudah mengetahui sejak awal bahwa menu pada CBS/Mibas dengan kode AKT dapat dimanfaatkan terutama jika ada kekeliruan transaksi pada hari ini maka lebih baik pencatatannya ditunda untuk menghindari temuan SKAI.
- 9) menggunakan *user* Sdr. Vronsky Calvin Sahetapy untuk mengotorisasi beberapa transaksi dengan mencoba-coba memasukkan *default password* Sdr. Vronsky Calvin Sahetapy.
- 1) Denny Frenklien Saya membuat pencatatan palsu yaitu: -melakukan pencatatan/pembukuan atas dana antar bank yang digunakan dengan mendebet



akun Pinjaman/Beban Bunga PBE BII/ Maybank Makassar, dan

- 2) Menarik kas untuk kepentingan pribadi dengan membuat pencatatan/pembukuan seolah-olah dana digunakan untuk Setor Tunai pada Giro Bank Mandiri, pembelian inventaris kantor, pembiayaan proyek kantor cabang, Jamsostek, dan seragam.

Perbuatan Sdr. Denny Frenklien Saya tersebut menyebabkan adanya pencatatan palsu antara lain pada pembukuan dalam jurnal dan rekening bank.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan DENNY FRENKLIEN SAYA pada periode Juni 2018 s.d April 2019, Terdakwa ikut bertanggung jawab dengan penjelasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan DENNY FRENKLEIN SAYA yaitu telah melakukan pencatatan/pembukuan atas dana antar bank yang digunakan dengan mendebet akun Pinjaman/Beban Bunga PBE BII / Maybank Makassar, menarik kas untuk kepentingan pribadi dengan membuat pencatatan/pembukuan seolah-olah dana digunakan untuk Setor Tunai pada Giro Bank Mandiri.
- Setelah mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh DENNY FRENKLEIN SAYA, seharusnya Sdr. ALEXANDER GERALD PIETERSZ melaporkan penyimpangan tersebut kepada Direksi atau pimpinannya, namun hal tersebut tidak dilakukan.
- Selama periode Juni 2018 sampai dengan April 2019, Sdr. Alexander Gerlad Pietersz menerima sejumlah dana dari Sdr. Denny Frenklien Saya sebagai "uang tutup mulut" dengan total Rp5,8 Miliar yang diketahuinya berasal dari penyimpangan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, Sdr. Alexander Gerlad Pietersz menerima uang pertama kali pada tanggal 3 Juli 2018 sebesar Rp1 Miliar yang diambil dari transaksi penarikan cek Bank Mandiri (No. Cek HM 166214). Selanjutnya tiap bulan, mulai Agustus 2018 s.d. April 2019,



Sdr. Denny Frenklien Saya memberikan kepada Sdr. Alexander Gerald Pietersz paling sedikit Rp300 juta.

- Dengan kondisi tersebut maka penyimpangan yang dilakukan Sdr. Denny Frenklien Saya dapat terus berlanjut tanpa diketahui oleh BPR hingga Januari 2022 dengan nilai penyimpangan yang semakin membesar.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, perbuatan Terdakwa mengetahui penyimpangan yang dilakukan DENNY FRENKLIEN SAYA namun Terdakwa membiarkannya dan mendapatkan imbalan dari DENNY FRENKLIEN SAYA termasuk kategori “menyebabkan”.

Menimbang bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

2. **PROF DR. NIRAHUA SALMON E.M.SH.M.Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut pendapat ahli Kinerja suatu bank sangat erat sekali hubungannya dengan peran dan fungsi manajemen dari bank tersebut. Keberhasilan suatu bank untuk dapat menghasilkan suatu keuntungan merupakan suatu prestasi yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam mengelola banknya secara baik dan benar. Bahwa itu berarti maju tidaknya kegiatan operasional suatu bank sangat tergantung dengan kemampuan dari manajemen tersebut mengelola banknya masing-masing.
- Bahwa di samping besarnya peran manajemen dalam mengelola bank agar dapat menghasilkan kinerja yang baik, peran dari pemilik bank itu sendiri juga cukup besar untuk memberikan kontribusi dalam memilih manajemen yang bagus. Pemilik suatu bank seperti halnya pemilik usaha lainnya maupun investor senantiasa berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan meminimalkan risiko usaha yang sekecil mungkin.
- Bahwa pendapat saya Pemilik suatu bank menginginkan manajemen dari banknya dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada pada bank tersebut sehingga manajemen mampu menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
- Bahwa Tujuan akhir dari pengelolaan bank adalah profit yang tercermin dengan adanya kinerja yang bagus dari bank tersebut.

Halaman 432 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Untuk mencapai tujuan yang bersifat profit motives dari pemegang saham atau pemilik bank tersebut, maka pemilik bank senantiasa akan memilih manajemen yang diharapkan mampu menjalankan usaha bank tersebut dengan baik dan menguntungkan. Secara umum pemilik bank tidak akan memilih manajemen yang diperkirakan akan merugikan banknya. Oleh sebab itu, dalam hubungan antara pemilik bank dengan manajemen selalu ada “*performance contract*” dimana pemilik bank mempersyaratkan manajemen yang dipilih oleh pemilik untuk memaksimalkan keuntungan untuk kepentingan pemilik bank tersebut.

- Bahwa pendapat saya Seperti yang diketahui bahwa industri perbankan Indonesia itu hanya mengenal dua jenis bank. Yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR), dan jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4 menyebutkan:

Pasal 1 angka 3 Bank Umum adalah Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ; sedangkan Pasal 1 angka 4 menyebutkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

- Bahwa pendapat saya Berdasarkan pengertian sebagaimana disebutkan di atas, maka PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express merupakan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,
- Bahwa Menurut pendapat keahlian saya Sebagai Bank Perkreditan Rakyat, PT. Bank Express Modern, melaksanakan kegiatan jasa keuangan sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Undang Undang-



Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

- Bahwa Terhadap pelaksanaan menejement Bank pada PT. Bank Express Modern, apakah OJK melakukan kewenangan Pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menegaskan:

Pasal 9 ;

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. ...
- f. ...
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Bahwa jika memperhatikan ketentuan dalam Pasal 9 di atas, dan dikaitkan dengan Kepemimpinan OJK dalam melaksanakan Tugas, fungsi dan Wewenang, maka Pasal 10 mengatur berkaitan dengan "OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner".

Bahwa dalam melaksanakan Tugas tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 26

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, Dewan Komisioner membentuk organisasi.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, Dewan Komisioner membentuk organ pendukung yang mencakup sekretariat, Dewan Audit, Komite Etik, dan organ lainnya sesuai dengan kebutuhan.



- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, Dewan Komisioner dapat mengangkat staf ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja OJK diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

Ratio Legis dari ketentuan di atas menunjukkan bahwa ada Dewan Audit yang dibentuk dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK.

Bahwa hal ini menunjukkan, terkait dengan Perkara a quo, hasil Pengawasan yang dilakukan oleh OJK dalam bentuk Audit harus dilakukan untuk mengetahui terjadi pelanggaran yang dilakukan Terdakwa dan jika ada pelanggaran yang dilakukan dalam manajemen pada Kantor Bank Perkreditan, maka dilakukan penyelesaian secara internal.

Bahwa penyelesaian secara internal dan dilakukan suatu Kesepakatan terkait dengan pelanggaran tersebut maka sesungguhnya kepada Terdakwa tidak dapat dijatuhi sanksi pidana cukup dengan sanksi administrasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di penyidik

- Bahwa keterangan yang saya berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saya mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pidana perbankan Denny Frengklien Saya bersama saya dan kawan-kawan;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saya pada BPR adalah sebagai berikut:
 - a. November 1989 saya masuk ke BPR menjadi Staf Kredit KP;
 - b. Tahun 1991, saya dipromosikan menjadi Kepala Seksi Kredit KP;
 - c. Tahun 1994, saya dirotasikan menjadi Kepala Seksi Tagihan KP;
 - d. Tahun 1994, saya dirotasikan menjadi Kepala Seksi Akunting KP;
 - e. Tahun 1996, saya dirotasikan lagi menjadi Kepala Seksi Kredit KP;
 - f. Tahun 2003, saya dipromosi menjadi Manajer Marketing KP;
 - g. Tahun 2006, saya dimutasikan menjadi Kepala Cabang Tual;
 - h. Tahun 2011, saya dimutasikan kembali menjadi Manajer Operasional KP;
 - i. Tahun 2011, saya dipromosikan menjadi Direktur;
 - j. Tahun 2016, saya menjadi Komisaris Utama dan sejak 2021 menjadi Komisaris Independen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Terhitung sejak tanggal 28 April 2023 setelah proses merger PT BPR Modern Express, Saksi tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen
- Bahwa pada saat saya menjabat sebagai Direktur bersama Sdr. Wilson E. Pattiwael (Sdr. WEP) sebagai Direktur Utama, pembagian tugasnya adalah saya lebih banyak mengurus aktivitas bisnis operasional khususnya kredit dan supporting, sedangkan Sdr. WEP lebih banyak terkait dengan urusan dengan stakeholders, Kantor Pusat Operasional dan kepatuhan.
 - Bahwa pada saat kejadian saya tidak mengetahui, anun setelah dilakukan audit intern oleh SKAI pada Februari 2022, Saksi baru mengetahui bahwa pada periode Juli 2015 s.d. Januari 2022 terdapat penarikan dana antarbank BPR menggunakan 85 (delapan puluh lima) cek dan penarikan dana kas menggunakan 37 (tiga puluh tujuh) Nota Perintah Pembayaran (NPP) yang sebagian/seluruh dana digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Denny Frenklien Saya.
 - Terkait dengan transaksi-transaksi tersebut dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Saya mengakui bahwa saya yang menandatangani cek tersebut di atas dimana pada saat itu Saksi menilai bahwa proses dan verifikasi sudah seharusnya dilakukan di tataran teknis hingga pada bagian terakhir adalah di Saksi selaku pejabat yang berwenang untuk menandatangani cek tersebut.
 - b. Saat itu Saya berpikir bahwa verifikasi sudah “aman” dilakukan oleh tataran teknis sehingga saya langsung menandatangani slip cek/NPP. Kondisi tersebut mengakibatkan saya tidak melakukan kontrol atau penelitian untuk memastikan tujuan serta dokumen pendukungnya atas slip cek/NPP yang saya tanda tangani. Saya akui bahwa Saya lalai dalam melakukan fungsi kontrol atas penandatanganan cek/NPP ini. -
 - c. Pada saat itu, pengelolaan cek berada dalam kewenangan Manajer Operasional yaitu almarhum Sdr. Johny Pattiruhu (Sdr. JP), dibantu oleh Sdr. Denny Frenklien Saksi (Sdr. DFS).
 - d. Seingat Saya, yang meminta persetujuan ke Saya adalah Sdr. DFS yang datang ke ruangan Saya membawa cek disertai 1 lembar kertas kecil yang memuat informasi rekening tujuan atau penarikan tunai, nominal penarikan dan nomor rekening cek yang dicairkan.

Halaman 436 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 436



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Informasi pada selemba kertas tersebut akan Saya gunakan (sebagai alat bantu) ketika dikonfirmasi dari CS bank mitra mengenai pencairan cek.
- f. Setelah cek Saya tandatangani dan CS Bank Mandiri melakukan konfirmasi kepada Saya via telephone mengenai pencairan cek dan tujuan pencairannya maka untuk proses selanjutnya terkait penggunaan dananya sudah tidak Saya follow up/kontrol lagi. Sepengetahuan Saya yang mentransaksikan pencairan cek ini ke Bank Mitra seharusnya adalah Teller namun pencairan cek ini dilakukan oleh bagian akunting yaitu Sdr. Romario Beltrano Polnaya (Sdr. RBP)
- Bahwa dapat Saya jelaskan sebagai berikut:
 - a. kebutuhan untuk kantor cabang;
 - b. Penandatanganan Cek sudah rutin dilakukan sehingga tidak ada kecurigaan dari Direksi terkait dengan cek tersebut; -
 - c. Seingat Saksi, Saudara Denny Franklien Saksi yang menyodokan 2 lembar cek tersebut.
 - d. Pada saat Saya menandatangani cek tersebut ada diberikan keterangan pada secarik kertas, cek tersebut untuk kebutuhan kas, kantor cabang dan executing.
- Bahwa selain Saya yang menandatangani 2 lembar cek tersebut adalah pak Wilson E. Pattiwael sebagai Direktur Utama BPR
- Bahwa Setahu Saya dana dari pencairan cek tersebut dipergunakan untuk keperluan Kas BPR, untuk kantor cabang dan untuk kredit executing. Setelah uang cair Saya tidak mengetahui distribusi uang tersebut, misalnya berapa untuk kas, berapa untuk kantor cabang dan berapa untuk executing, karena sudah bukan menjadi porsi tugas dan tanggungjawab Saya.
- Bahwa Saya merasa terkejut pada saat mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. DFS. Sampai Saya merenung mengingat-ingat apa yang salah pada BPR ini. Saya akui memang begitu banyak kelemahan sejak dari proses penarikan cek/NPP, pencatatannya, sampai dengan pengawasannya oleh direksi, pejabat terkait, dan juga SKAI. Dan Saya akui direksi terutama Saksi salah dan lalai dalam melakukan control/pengawasan dalam kegiatan operasional bank baik pada saat memberikan persetujuan atau melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional BPR, sehingga Direksi lah yang seharusnya paling bertanggungjawab atas terjadinya penyimpangan pada BPR ini

Halaman 437 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya sama sekali tidak mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh saudara Denny Franklien Saksi tersebut. -

Saya baru mengetahui adanya penyimpangan tersebut setelah adanya temuan dari SKAI tahun 2022, dan Saksi diberitahu oleh Direksi. Direksi memberitahukan kepada Saya bahwa ada penyimpangan di Bank yang perlu ditindak lanjuti dengan pemeriksaan. -

Setelah itu dilakukan pembenahan:

- a. Terkait corn banking bank;
 - b. Memperpanjang cuti yang bersangkutan (Denny dan Alexander); -
 - c. Karena sejak tahun 2016 Saksi sudah menjadi Komisaris Utama, sampai saat ini Saya belum mendapatkan laporan dari Direksi apakah saudara Denny Franklien Saksi dan Alexander sudah diberhentikan atau belum oleh Direksi
- Bahwa sebagai Komisaris BPR dan juga Direksi BPR melaporkan peristiwa di BPR. Ke Kantor OJK dalam bentuk tertulis, (waktunya sekitar tahun 2022, setelah adanya temuan SKAI dan setelah Saya mendapatkan Laporan dari Direksi) ada bukti-buktinya
 - Bahwa Saya tidak mengetahui berkaitan dengan penyimpangan penggunaan dana oleh saudara Denny Franklien Saksi melalui penarikan tunai dengan Nota Perintah Pembayaran (NPP) tersebut, dan tidak mendapatkan informasi maupun laporan dari Direksi kepada Komisaris
 - Bahwa Saya akui Saya salah dan apa yang Saya lakukan tidak sesuai dengan SPO tersebut. Sejujurnya juga Saya tidak mengetahui atau tidak pernah membaca SPO tersebut dan itu menjadi kelalaian Saya.

Sepengetahuan Saya, saat itu terdapat ketentuan mengenai permintaan dana dari KC yang harus dilampirkan dengan form remis yang berisi informasi permintaan dana dari KC dan kondisi keuangan KC, namun terkait dengan penyimpangan Sdr. DFS ini, memang tidak ada form remis yang dilampirkan pada saat Saya menandatangani cek. Terhadap hal ini Saya akui Saya terlewat/lalai untuk lebih tegas meminta dokumen tersebut sebelum menandatangani cek.

Adapun mengenai SPO "mencatat jumlah dana yang akan dikeluarkan pada lembar posisi saldo dana untuk memantau posisi dana yang digunakan selama 1 hari operasional & juga untuk memastikan posisi saldo akhir dana pada sore hari" memang tidak pernah Saya lakukan dikarenakan saat itu Saya lebih banyak berperan pada urusan yang strategis misalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan pertumbuhan bisnis BPR baik dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

Sebagaimana penjelasan Saya di atas, Saya langsung menandatangani cek berdasarkan informasi yang dituliskan pada selembur kertas oleh Sdr. DFS mengenai jumlah dan tujuan penggunaan cek, yang nantinya akan digunakan untuk menjawab konfirmasi yang dilakukan bank mitra pada saat pencairan cek. Tidak ada form khusus atau dokumen pendukung yang menunjukkan adanya kebutuhan dana terkait penarikan cek yang diajukan tersebut. Saat itu memang yang menjadi perhatian Saya lebih kepada informasi pada kertas tersebut misalnya ditulis untuk kas, deposito, penarikan tabungan atau kepentingan lainnya, yang Saya anggap sudah clear karena Saya meyakini bahwa proses operasional dibawah sudah berjalan.

Selanjutnya, setelah penandatanganan cek itu Saya tidak melakukan kontrol apapun mengenai teknis pencairan cek dan alokasi penggunaan dananya.

- Bahwa seingat Saya, yang memegang dan mengelola cek tersebut adalah Sdr. John Pattiruhu (JP) selaku Manager dibantu oleh Sdr. Denny Franklien Saksi, namun ketika Sdr. John Pattiruhu meninggal dunia pada awal 2016, Sdr. Denny Franklien Saksi mengelola cek sendiri selaku Kasie Akunting. Namun penyimpangan cek ini dapat terjadi karena perilaku yang menyimpang dari Sdr. Denny Franklien Saksi dan lemahnya pengawasan dari direksi dan atasannya langsung
- Bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah evaluasi terkait kinerja Direksi dalam mencapai rencana kerja yang telah ditetapkan bersama. Selain itu, melalui Komite-Komite yang membantu Dewan Komisaris juga melakukan pemantauan terhadap kepatuhan dan potensi risiko. Dewan Komisaris diwajibkan melakukan Rapat Komisaris paling sedikit 4 kali dalam setahun.

Namun dapat Saya sampaikan bahwa pengawasan kami memang masih bersifat normatif dan lebih banyak mengarah ke evaluasi pencapaian target

- Saya akui bahwa Saya tidak memperhatikan Risalah Rapat Komisaris tersebut, sehingga hasil rapat tersebut tidak menjadi bahan evaluasi dan dilaksanakan sebagaimana seharusnya
- Saya akui bahwa Saya tidak memperhatikan RR Komisaris tersebut, sehingga hasil rapat tersebut tidak menjadi bahan evaluasi dan dilaksanakan sebagaimana seharusnya

Halaman 439 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengakui bahwa Saya belum melaksanakan tugas dengan baik, sehingga penyimpangan ini dapat terjadi
- Bahwa mengurus, mengawasi dan memelihara aset perusahaan hal tersebut merupakan salah satu tugas Saya, dan Saya bertanggung jawab dalam mengurus, mengawasi dan memelihara aset perusahaan. Terkait hal ini, Saya akui Saya lalai dan menjadi kesalahan Saya sehingga terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. DFS. Saya sangat menyesal atas kelalaian Saya sehingga menyebabkan pengelolaan BPR ini tidak berjalan dengan baik. Saya siap menerima segala konsekuensi mulai dari pemotongan tunjangan, penundaan kenaikan gaji hingga hal-hal lain yang dapat dikenakan kepada Saya
- Bahwa Saya tidak pernah melakukan penelitian atau pengecekan terhadap PBE maupun pembayaran bunganya. Saya merasa tidak ada masalah mengenai PBE karena sudah berjalan lama dan selama ini PBE telah memberikan keuntungan bagi BPR dimana BPR mendapatkan spread bunga yang cukup baik dari pengelolaan PBE tersebut. Namun kemudian kondisi ini dimanfaatkan oleh Sdr. Denny Franklien Saksi untuk menutupi pengambilan uang melalui cek yang dilakukan oleh ybs, sehingga merugikan bank. Pada saat itu Saya sudah menjabat sebagai Komisaris Independen, sehingga tidak lagi mengurus operasional
- Bahwa Saya mengetahui pernah ada Direksi yang menandatangani cek untuk tujuan penggunaan di waktu yang akan datang (membuat stok cek kosong yang sudah Saya tanda tangani) karena pada saat itu Direksi akan pergi ke luar kota untuk melaksanakan tugas kedinasan, diantaranya mengikuti rapat dengan grup di Jakarta.

Penandatanganan cek tersebut untuk mengantisipasi kebutuhan dana pada saat Direksi sedang tidak berada di BPR, agar kegiatan operasional tetap dapat berjalan dan tidak terhambat. Penandatanganan cek tersebut memang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung penggunaannya karena belum jelas tujuan penggunaannya ke depan. Namun demikian, seingat Saya, permintaan tanda tangan kepada satu direktur lainnya dilakukan pada saat cek tersebut akan digunakan sehingga sebenarnya masih ada upaya kontrol yang dapat dilakukan (namun Sayangnya upaya kontrol tersebut juga tidak dilakukan). Hal tersebut memang tidak ada dasar ketentuannya, namun merupakan inisiatif spontan yang berjalan begitu saja dalam kegiatan operasional BPR dengan memperhatikan kondisi

Halaman 440 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang Saya jelaskan di atas, dan saat itu tidak ada pikiran bahwa cek tersebut dapat saja disalahgunakan.

Namun demikian, Saya akui tindakan ini menjadi kecerobohan/kelalaian direksi sehingga dapat membuka celah/pejuang kepada pegawai BPR untuk melakukan penyimpangan atas cek tersebut

- Saya akui bahwa proses penandatanganan cek dan otorisasi yang dilakukan Direksi memang tidak sesuai ketentuan. Adapun untuk penandatanganan cek pertimbangannya lebih kepada aspek administratifnya saja yaitu sekedar membubuhkan tanda tangan tanpa memperhatikan substansi tujuan dan dokumen pendukung (underlying)-nya.

Saya akui bahwa penyebab dari penyimpangan ini terutama berasal dari kurangnya kontrol Direksi dalam menandatangani cek sehingga dengan mudahnya Sdr. Denny Franklien Saksi mengambil uang BPR yang kemudian ditutupi dengan berbagai jurnal pembukuan

- Bahwa Saya mengetahui penyimpangan Sdr. Denny Franklien Saksi pertama kali dari hasil pemeriksaan SKAI pada bulan Februari 2022.

Namun dapat Saya sampaikan bahwa sejak tahun 2018, Saya pernah menaruh curiga terhadap Sdr. Denny Franklien Saksi terutama terkait life style/ gaya hidupnya yang berubah sangat signifikan dibandingkan saat pertama kali Saksi mengenal Sdr. Denny Franklien Saksi. Gaya hidupnya terlihat cukup mewah dan tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai pegawai BPR.

Untuk memastikan kecurigaan ini, seluruh direksi pada akhirnya sepakat untuk memindahkan Sdr. Denny Franklien Saksi ke SKK (sebagai manajer SKK) pada bulan Oktober 2020 dalam rangka memberikan waktu dan ruang bagi SKAI untuk memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sdr. Denny Franklien Saksi terutama pada bagian Akunting. Pemeriksaan saat itu dipimpin oleh Kepala SKAI Sdri. Siang dengan dibantu oleh Komisaris, Djunaedi Sambara (Alm). Namun saat itu SKAI tidak menemukan adanya penyimpangannya yang dilakukan oleh Sdr. Denny Franklien Saksi sehingga ybs dikembalikan ke posisi semula (Manajer Support) pada September 2021.

Penyimpangan ini kemudian baru terungkap ketika Sdri. Siang mulai memeriksa selaku Ka. SKAI pada tahun 2022.

Saya akui bahwa begitu lamanya penyimpangan ini baru terungkap karena personil SKAI yang memeriksa pada periode tersebut (2015 s.d. 2019)



memang cenderung lambat sekali, kemungkinan karena keterbatasan kompetensinya.

- Bahwa Saya sangat merasa bersalah atas terjadinya penyimpangan ini. Saya akui bahwa hal ini tidak terlepas dari tidak hati-hatinya Direksi dalam memberikan persetujuan dan lemahnya pengawasan yang dilakukan. Di sisi lain, Saya juga belum dapat mendorong SKAI untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan secara efektif
- Bahwa Saat itu Saya melihat bahwa kewenangan yang diberikan kepada Sdr. Denny Franklien Saksi masih sesuai dengan jabatannya di bagian support. Sesuai penjelasan Saksi diatas, Sdr. DFS memang dinilai memiliki kompetensi lebih dibandingkan pegawai lainnya sehingga terkadang diberikan penugasan lainnya seperti mengelola PBE. Namun, terkait dengan pengelolaan cek dan rekonsiliasi rek ABA, Saya tidak begitu mengingat penyebab kenapa Sdr. Denny Franklien Saksi masih dapat melakukan pengelolaan cek dan rekonsiliasi rek. Antar Bank Aktiva (ABA). Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli terdakwa tidak memberikan

tanggapan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Pendirian PT BPR Modern Express beserta perubahannya:
 1. Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 1988 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 2. Akta No 235 tanggal 14 Juni 1989 tentang Perubahan, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 3. Akta No 61 tanggal 18 April 1990 tentang Berita Acara, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 4. Akta Nomor 137 tanggal 21 Februari 1992 tentang Berita Acara PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 5. Akta Nomor 130 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 6. Akta Nomor 276 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BBR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Akta Nomor 26 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
8. Akta Nomor 101 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
9. Akta Nomor 114 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
10. Akta Nomor 530 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris Lidia Gosal, SH., M.Kn.
11. Akta Nomor 62 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
12. Akta Nomor 12 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
13. Akta Nomor 3 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
14. Akta Nomor 106 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
15. Akta Nomor 104 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
16. Akta Nomor 2 tanggal 1 September 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
17. Akta Nomor 7 tanggal 7 Juli 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
18. Akta Nomor 72 tanggal 15 September 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

Halaman 443 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Akta Nomor 73 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
2. Fotocopy Struktur Organisasi PT BPR Modern Express periode tahun 2015 s.d. 2022;
3. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 03-08-2019;
4. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 25-06-2021;
5. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 22-11-2021;
6. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-04-2022;
7. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 27-12-2021;
8. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-10-2019;
9. Fotocopy Surat Keputusan Direksi No. SK.DIR/JAS/012/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Limit Transaksi User pada Aplikasi Mibas.
10. Fotocopy Internal Memo Nomor: 013/IM-BPRM3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Prosedur Permintaan ATK pada Unit Kerja Umum.
11. Fotocopy Internal Memo Nomor: 020/IM-BPRM3/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penerapan Alur Kerja Operasional Tentang Transaksi Keuangan.
12. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Tersangka DFS:
 - a. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2012 tanggal 30 Juli 2012 sebagai Seksi Akunting Kantor Pusat.
 - b. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/020/ 2015 tanggal 1 April 2015 tentang Mutasi Pegawai sebagai Kasie Accounting Kantor Pusat.
 - c. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 sebagai Ass Manager Ops & Support.
 - d. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebagai Manager SKK KPNO.

Halaman 444 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



- e. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/031/ 2021 tanggal 24 Agustus 2021 sebagai Manager Support.
13. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Sdr. Axelander Gerald Pieters
- a. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT BPR Modern Express
- b. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Mutasi Pegawai PT BPR Modern Express.
- c. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2016 tanggal 1 Desember 2009.
- d. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 tentang Mutasi Pegawai
- e. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/027/ 2019 tanggal 31 Mei 2019
- f. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2019 tanggal 28 Juni 2019
14. Fotocopy Job Description.
15. Fotocopy bukti pencairan 85 (delapan puluh lima) cek Bank Mandiri dan pencatatannya dalam pembukuan BPR Modern Express, terdiri dari:
1. Cek Bank Mandiri No. GN 833657 tanggal 28 Juli 2015 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 2. Cek Bank Mandiri No. GN 834155 tanggal 01-08-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 3. Cek Bank Mandiri No. GN 834943 tanggal 09-09-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 4. Cek Bank Mandiri No. GN 834949 tanggal 14-09-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 5. Cek Bank Mandiri No. GN 834088 tanggal 29-10-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 2. Cek Bank Mandiri No. GN 837194 tanggal 23-11-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 3. Cek Bank Mandiri No. GN 839529 tanggal 09-02-2016 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 4. Cek Bank Mandiri No. GN 840593 tanggal 14-03-2016 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Cek Bank Mandiri No. GN 842386 tanggal 03-05-2016 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
6. Cek Bank Mandiri No. GN 842508 tanggal 23-05-2016 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
7. Cek Bank Mandiri No. GN 843867 tanggal 01-07-2016 Rp2.500.000.000 beserta lampirannya.
8. Cek Bank Mandiri No. GX 911679 tanggal 05-01-2017 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
9. Cek Bank Mandiri No. GX 911692 tanggal 17-01-2017 Rp1.300.000.000 beserta lampirannya.
10. Cek Bank Mandiri No. GX 912383 tanggal 02-02-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
11. Cek Bank Mandiri No. GX 912391 tanggal 17-02-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
12. Cek Bank Mandiri No. GX 913201 tanggal 01-03-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
13. Cek Bank Mandiri No. GX 913207 tanggal 09-03-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
14. Cek Bank Mandiri No. GX 913210 tanggal 10-03-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
15. Cek Bank Mandiri No. GX 913220 tanggal 24-03-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
16. Cek Bank Mandiri No. GX 913781 tanggal 04-04-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
17. Cek Bank Mandiri No. GX 913793 tanggal 26-04-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
18. Cek Bank Mandiri No. HD 803730 tanggal 17-05-2017 Rp400.000.000 beserta lampirannya.
19. Cek Bank Mandiri No. HD 803732 tanggal 19-05-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
20. Cek Bank Mandiri No. HD 803740 tanggal 05-06-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
21. Cek Bank Mandiri No. HD 803743 tanggal 09-06-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
22. Cek Bank Mandiri No. HD 803748 tanggal 16-06-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 446 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Cek Bank Mandiri No. HD 805128 tanggal 22-06-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
24. Cek Bank Mandiri No. HD 805146 tanggal 21-07-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
25. Cek Bank Mandiri No. HD 805150 tanggal 27-07-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
26. Cek Bank Mandiri No. HF 191083 tanggal 10-08-2017 Rp350.000.000 beserta lampirannya.
27. Cek Bank Mandiri No. HF 191093 tanggal 25-08-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
28. Cek Bank Mandiri No. HF 191096 tanggal 29-08-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
29. Cek Bank Mandiri No. HF 700581 tanggal 15-09-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
30. Cek Bank Mandiri No. HF 700583 tanggal 20-09-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
31. Cek Bank Mandiri No. HF 700594 tanggal 02-10-2017 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
32. Cek Bank Mandiri No. HF 700597 tanggal 09-10-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
33. Cek Bank Mandiri No. HF 701953 tanggal 17-10-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
34. Cek Bank Mandiri No. HF 70197 tanggal 02-11-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
35. Cek Bank Mandiri No. HF 701974 tanggal 16-11-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
36. Cek Bank Mandiri No. HF 934462 tanggal 08-12-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
37. Cek Bank Mandiri No. HF 935953 tanggal 11-01-2018 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
38. Cek Bank Mandiri No. HF 935967 tanggal 01-02-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
39. Cek Bank Mandiri No. HF 935973 tanggal 15-02-2018 Rp400.000.000 beserta lampirannya.
40. Cek Bank Mandiri No. HK 367237 tanggal 07-03-2018 Rp600.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 447 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Cek Bank Mandiri No. HK 367243 tanggal 14-03-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
42. Cek Bank Mandiri No. HK 367248 tanggal 21-03-2018 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
43. Cek Bank Mandiri No. HK 368131 tanggal 04-04-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
44. Cek Bank Mandiri No. HK 368141 tanggal 19-04-2018 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
45. Cek Bank Mandiri No. HM 165204 tanggal 03-05-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
46. Cek Bank Mandiri No. HM 165222 tanggal 04-06-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
47. Cek Bank Mandiri No. HM 166214 tanggal 03-07-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
48. Cek Bank Mandiri No. HG 583233 tanggal 01-08-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
49. Cek Bank Mandiri No. HO 584107 tanggal 03-09-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
50. Cek Bank Mandiri No. HO 584116 tanggal 20-09-2018 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
51. Cek Bank Mandiri No. HO 584124 tanggal 06-10-2018 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
52. Cek Bank Mandiri No. HO 585627 tanggal 11-10-2018 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
53. Cek Bank Mandiri No. HO 585635 tanggal 24-10-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
54. Cek Bank Mandiri No. HO 585640 tanggal 01-11-2018 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
55. Cek Bank Mandiri No. HO 585644 tanggal 09-11-2018 Rp600.000.000 beserta lampirannya.
56. Cek Bank Mandiri No. HO 586403 tanggal 23-11-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
57. Cek Bank Mandiri No. HR 960678 tanggal 23-01-2019 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
58. Cek Bank Mandiri No. HR 960687 tanggal 01-02-2019 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 448 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Cek Bank Mandiri No. HR 960693 tanggal 14-02-2019 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
60. Cek Bank Mandiri No. HR 961605 tanggal 01-03-2019 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
61. Cek Bank Mandiri No. HR 961621 tanggal 01-04-2019 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
62. Cek Bank Mandiri No. HR 962084 tanggal 02-05-2019 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
63. Cek Bank Mandiri No. HR 963630 tanggal 14-06-2019 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
64. Cek Bank Mandiri No. HR 963643 tanggal 01-07-2019 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
65. Cek Bank Mandiri No. HT 985918 tanggal 25-09-2019 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
66. Cek Bank Mandiri No. HT 986902 tanggal 16-10-2019 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
67. Cek Bank Mandiri No. HT 986911 tanggal 20-10-2019 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
68. Cek Bank Mandiri No. HT 987770 tanggal 08-01-2020 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
69. Cek Bank Mandiri No. HT 988858 tanggal 08-01-2020 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
70. Cek Bank Mandiri No. IC 909453 tanggal 22/04/2020 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
71. Cek Bank Mandiri No. IC 909461 tanggal 06/05/2020 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
72. Cek Bank Mandiri No. IC 909471 tanggal 02/06/2020 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
73. Cek Bank Mandiri No. IC 910330 tanggal 30/06/2020 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
74. Cek Bank Mandiri No. IC 910341 tanggal 30/07/2020 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
75. Cek Bank Mandiri No. IF 256272 tanggal 29/09/2020 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
76. Cek Bank Mandiri No. IF 258772 tanggal 18/02/2021 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 449 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Cek Bank Mandiri No. IK 436051 tanggal 03/08/2021 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
78. Cek Bank Mandiri No. IK 437561 tanggal 17/11/2021 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
79. Cek Bank Mandiri No. IK 437562 tanggal 19/11/2021 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
80. Cek Bank Mandiri No. IK 438457 tanggal 24/01/2020 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
81. Cek Bank Mandiri No. IK 438459 tanggal 27/01/2022 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
16. Fotocopy bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya untuk disetor ke rekening giro ABA di Bank Mandiri menggunakan Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari:
 1. Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 September 2016 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 2. Nota Perintah Pembayaran tanggal 4 November 2016 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
 3. Nota Perintah Pembayaran tanggal 17 November 2016 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
17. Fotocopy Bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya digunakan untuk pembayaran keperluan BPR menggunakan 32 (lima) Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari:
 1. Nota Perintah Pembayaran tanggal 25 Februari 2019 Rp110.000.000.00 beserta lampirannya.
 2. Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Februari 2019 Rp93.000.000.00 beserta lampirannya.
 3. Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Maret 2019 Rp97.000.000.00 beserta lampirannya.
 4. Nota Perintah Pembayaran tanggal 29 Maret 2019 Rp50.000.000.00 beserta lampirannya.
 5. Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 April 2019 Rp62.000.000.00 beserta lampirannya.
 6. Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 April 2019 Rp88.000.000.00 beserta lampirannya.
 7. Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Mei 2019 Rp153.370.000.00 beserta lampirannya.

Halaman 450 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Nota Perintah Pembayaran tanggal 22 Mei 2019 Rp10.000.000.00 beserta lampirannya.
9. Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 Mei 2019 Rp133.000.000.00 beserta lampirannya.
10. Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Mei 2019 Rp45.000.000.00 beserta lampirannya.
11. Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Mei 2019 Rp30.000.000.00 beserta lampirannya.
12. Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 Agustus 2019 Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.
13. Nota Perintah Pembayaran tanggal 7 Agustus 2019 Rp63.900.000.00 beserta lampirannya.
14. Nota Perintah Pembayaran tanggal 9 Agustus 2019 Rp34.100.000.00 beserta lampirannya.
15. Nota Perintah Pembayaran tanggal 30 Agustus 2019 Rp42.200.000.00 beserta lampirannya.
16. Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 September 2019 Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.
17. Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 September 2019 Rp72.000.000.00 beserta lampirannya.
18. Nota Perintah Pembayaran tanggal 10 September 2019 Rp61.000.000.00 beserta lampirannya.
19. Nota Perintah Pembayaran tanggal 19 September 2019 Rp135.800.000.00 beserta lampirannya.
20. Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 September 2019 Rp67.000.000.00 beserta lampirannya.
21. Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Agustus 2019 Rp8.000.000.00 beserta lampirannya.
22. Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 Oktober 2019 Rp52.000.000.00 beserta lampirannya.
23. Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 Oktober 2019 Rp57.500.000.00 beserta lampirannya.
24. Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Oktober 2019 Rp42.725.300.00 beserta lampirannya.
25. Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 November 2019 Rp67.500.000.00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Nota Perintah Pembayaran tanggal 13 November 2019
Rp64.398.790.00 beserta lampirannya.
27. Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 Januari 2020 Rp73.950.000.00
beserta lampirannya.
28. Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Desember 2019
Rp159.425.103.00 beserta lampirannya.
18. Fotocopy Tabel Chart Of Account
19. Fotocopy Contoh penggunaan cek yang benar.
20. Fotocopy Contoh NPP yang dijalankan secara benar (ada dokumen
underlying)
21. Fotocopy Tabel dan Dokumen Aset Tersangka DFS dan Sdr. AGP beserta
lampirannya
22. Fotocopy Data aliran dana penggunaan penyimpangan oleh Tersangka DFS
23. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Namlea
24. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Bula
25. Fotocopy Surat Direktur Utama BPR Modern Express No. 406/ADU/070
tanggal 15 Juni 2022 perihal Laporan Audit Khusus.
26. Print out Standar Prosedur Operasional tanggal 01 Maret 2010.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah **Direktur** PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express berdasarkan Akta Nomor 101 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH,;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Direktur Operasional PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express dalam pelaksanaan tugas sehari-hari melaksanakan tugas-tugas di bidang operasional dan pada saat terdakwa menjabat sebagai Direktur Bisnis menjalankan tugas di bidang pendanaan dan kredit. Sedangkan selaku Direktur Utama PT BPR Modern

Halaman 452 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Express, terdakwa memiliki job description sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Kredit & Penghimpunan Dana yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Pendek & Jangka Panjang Perusahaan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana;
- b. Menyusun kebijakan Kredit & Penghimpunan Dana yang memuat semua aspek yang tercantum dalam perencanaan Kredit & Penghimpunan Dana;
- c. Memastikan bahwa Kebijakan Kredit & Penghimpunan Dana Bank telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten;
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi;
- e. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam Kredit & Penghimpunan Dana yang ditemukan oleh SKAI atau temuan KAP/OJK;
- f. Memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan;
- g. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah dan sedang dilakukan mengenai:
 - Perkembangan dan kualitas portofolio Kredit & Penghimpunan Dana secara menyeluruh;
 - Perkembangan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak - pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur tertentu;
 - Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah;
 - Penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Kredit & Penghimpunan Dana;
 - Temuan - temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh SKAI;
 - Pelaksanaan dari rencana Kredit & Penghimpunan Dana sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Memastikan kelancaran tagihan kredit;
- i. Membina dan membangun hubungan dan kerjasama dengan stakeholder dalam hal ini instansi pemerintahan daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja usaha dan produktifitas dalam hal Kredit & Penghimpunan Dana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2015 Denny Frengklien Saya yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) mendatangi terdakwa dengan membawa cek nomor GN 833657 yang sudah ditulis nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan maksud meminta persetujuan terdakwa selaku salah satu direksi di PT BPR Modern Express. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2015 Denny Frengklien Saya mendatangi terdakwa Kembali dengan membawa cek Nomor GN 834155 yang telah tertulis nominal Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan maksud meminta persetujuan terdakwa selaku salah satu direksi di PT BPR Modern Express. Pada saat Denny Frengklien Saya meminta tandatangan kedua cek tersebut, terdakwa tidak meminta dokumen pendukung pencairan cek untuk memastikan kebutuhan penarikan cek tersebut, melainkan hanya mengkonfirmasi besar nominalnya saja. Padahal Terdakwa selaku direksi seharusnya mengetahui Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1 tanggal 1 Maret 2010 yang mengatur **penerbitan cek berdasarkan adanya informasi dari Head Teller**, Direksi menyiapkan dan menandatangani bukti penarikan. Terdakwa mengetahui bahwa Denny Frengklien Saya tidak menjabat seaku *Head Teller* melainkan Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) dan terdakwa tidak mengkonfirmasi kebenaran dalam penggunaan cek tersebut ke kantor pusat melainkan terdakwa tetap menandatangani cek tersebut dan menyerahkan kepada Denny Frengklien Saya. Setelah itu Denny Frengklien Saya menyerahkan bonggol cek yang berisi keterangan penggunaan cek kepada bagian finance untuk dicatat ke dalam buku register cek;
- Bahwa benar setelah menandatangani cek-cek tersebut, Terdakwa tidak memerintahkan *teller* atau menunjuk pejabat bank untuk melakukan pengambilan uang di bank lain, seharusnya berdasarkan Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express Terdakwa selaku direksi memerintahkan teller atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengambilan uang di bank lain dengan didampingi oleh Security atau Polisi dan Driver. Sehingga Denny Frengklien Saya sendiri yang pergi mengambil uang di bank lain padahal Denny Frengklein Saya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan uang tersebut, atau ada juga

Halaman 454 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Frengklien Saya pergi ke bank bersama *teller* namun dana pencairan dari bank lain tersebut dipegang oleh Denny Frengklein Saya.

- Bahwa setelah Denny Frengklien Saya mencairkan uang dari bank lain menggunakan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa, ternyata Denny Frengklien Saya tidak menyetorkan seluruh uang pencairan melainkan hanya sebagian dana dari pencairan saja yang sisanya diambil oleh Denny Frengklien Saya untuk kepentingannya pribadi, yakni sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal (Rp)	Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller (Rp)	Ditransfer Ke Cabang	Diambil Oleh Denny Frengklien Saya (Rp)
1	28/07/2015	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000		300.000.000
2	11/08/2015	GN 834155	800.000.000	500.000.000		300.1.0

- Bahwa benar terhadap dana yang disetorkan oleh Denny Frengklien Saya ke Kantor Pusat Operasional BPR Modern Express dicatatkan/pembukuan ke dalam system bank (CBS/Mibas) sebagai dana masuk ke kas *teller* sejumlah dana yang disetorkan saja. Pencatatan atas transaksi tersebut berdasarkan slip hijau (slip setoran internal) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Denny Frengklien Saya;
- Bahwa benar untuk menutupi pencairan cek yang dananya digunakan untuk kepentingan Denny Frengklein Saya dan supaya neraca tetap *balance*, lalu Denny Frengklein Saya melakukan pencatatan transaksi palsu dengan mencatatkan sebagai Pinjaman/ Beban Bunga PBE BII/Maybank Makassar (Escrow Acc Executing);
- Bahwa benar sebagian besar pencatatan tersebut dilakukan *back dated* dengan menggunakan menu pencatatan "AKT" sehingga diperlukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang. Apabila dibutuhkan otorisasi oleh direksi maka, Denny Frengklien Saya secara lisan langsung atau melalui telepon meminta kepada direksi untuk melakukan otorisasi;
- Bahwa benar Transaksi yang diinput lebih banyak menggunakan kode "AKT" dibandingkan kode "RET", karena kemungkinan besar transaksi yang menggunakan kode "RET" akan dilakukan pengecekan oleh SKAI, sedangkan kode "AKT" jarang/tidak pernah diperiksa oleh SKAI, selain itu menu pada CBS/Mibas dengan kode "AKT" dapat dimanfaatkan terutama jika ada kekeliruan transaksi pada hari ini maka lebih baik pencatatannya ditunda untuk menghindari temuan SKAI;

Halaman 455 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan jurnal penyesuaian dan neraca bulanan PT. BPR Modern Express;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Direktur PT BPR Modern Express tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tidak mengecek transaksi keuangan yang dibuat oleh Denny Frengklien Saya, Hal tersebut bertentangan dengan:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 - Pedoman Akuntansi BPR sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/14/DKBU tanggal 1 Juni 2010 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 40/SOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
 - Standar Prosedur Operasional BPR Modern Express, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1, tanggal 1 Maret 2010.
 - Standar Prosedur Operasional BPR Modern Express, Divisi Surat-Surat Berharga, Nomor Dokumen A.5, tanggal 1 Maret 2010.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan

Halaman 456 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 49 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua : Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dari Dakwaan tersebut untuk membuktikannya sesuai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan untuk memilih dan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Melanggar **Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank;**
2. **Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**
4. **Yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dewan Komisaris menurut ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Direksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Bank menurut penjelasan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pegawai bank adalah sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank yang dapat melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana dalam subjek hukum, Korporasi dapat juga dimintai bertanggung jawab atas segala yang timbul dari akibat tindak pidana dalam Perusahaan yang berbentuk badan hukum;

Memimbang, bahwa berdasarkan teori vicarious Liability seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatan orang lain ketika keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan dalam suatu badan hukum atau direksi sebagai atasan dapat bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Walter Dave Engko** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka

Halaman 458 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa Walter Dave Engko selaku **Direktur** PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express berdasarkan Akta Nomor 101 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa merupakan direktur PT BPR Modern Express yang dimaksud dalam unsur ini yaitu menunjuk kepada orang atau manusia (*naturalijk person*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat apa yang terjadi, membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yaitu menghendaki dan menginyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan harus didorong oleh pemenuhan nafsu. Atau dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan, menurut doktrin hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oormerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Halaman 459 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, pada tanggal 28 Juli 2015 Denny Frengklien Saya yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) mendatangi terdakwa dengan membawa cek nomor GN 833657 yang sudah ditulis nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan maksud meminta persetujuan terdakwa selaku salah satu direksi di PT BPR Modern Express. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2015 Denny Frengklien Saya mendatangi Terdakwa kembali dengan membawa cek Nomor GN 834155 yang telah tertulis nominal Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan maksud meminta persetujuan terdakwa selaku salah satu direksi di PT BPR Modern Express. Pada saat Denny Frengklien Saya meminta tandatangan kedua cek tersebut, Terdakwa tidak meminta dokumen pendukung pencairan cek untuk memastikan kebutuhan penarikan cek tersebut, melainkan hanya mengkonfirmasi besar nominalnya saja;

Menimbang, bahwa padahal Terdakwa selaku direksi seharusnya mengetahui Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1 tanggal 1 Maret 2010 yang mengatur **penerbitan cek berdasarkan adanya informasi dari Head Teller**, Direksi menyiapkan dan menandatangani bukti penarikan. Terdakwa mengetahui bahwa Denny Frengklien Saya tidak menjabat seaku *Head Teller* melainkan Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) dan terdakwa tidak mengkonfirmasi kebenaran dalam penggunaan cek tersebut ke kantor pusat melainkan terdakwa tetap menandatangani cek tersebut dan menyerahkan kepada Denny Frengklien Saya. Setelah itu Denny Frengklien Saya menyerahkan bonggol cek yang berisi keterangan penggunaan cek kepada bagian finance untuk dicatat ke dalam buku register cek;

Menimbang, bahwa setelah menandatangani cek-cek tersebut, Terdakwa tidak memerintahkan *teller* atau menunjuk pejabat bank untuk melakukan pengambilan uang di bank lain, seharusnya berdasarkan Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express terdakwa selaku direksi memerintahkan *teller* atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengambilan uang di bank lain dengan didampingi oleh Security atau Polisi dan Driver. Sehingga Denny Frengklien Saya sendiri yang pergi mengambil uang di bank lain padahal Denny Frengklein Saya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan uang tersebut, atau ada juga Denny Frengklien Saya pergi ke bank bersama *teller* namun dana pencairan dari bank lain tersebut dipegang oleh Denny Frengklein Saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Denny Frengklien Saya mencairkan uang dari bank lain menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa, ternyata Denny Frengklien Saya tidak menyetorkan seluruh uang pencairan melainkan hanya sebagian dana dari pencairan saja yang sisanya diambil oleh Denny Frengklien Saya untuk kepentingannya pribadi, yakni sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal (Rp)	Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller (Rp)	Ditransfer Ke Cabang	Diambil Oleh Denny Frengklien Saya (Rp)
1	28/07/2015	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000		300.000.000
2	11/08/2015	GN 834155	800.000.000	500.000.000		300.000.000

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa selaku direksi seharusnya mengetahui Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1 tanggal 1 Maret 2010 yang mengatur **penerbitan cek berdasarkan adanya informasi dari Head Teller**, Direksi menyiapkan dan menandatangani bukti penarikan. Terdakwa mengetahui bahwa Denny Frengklien Saya tidak menjabat seaku *Head Teller* melainkan Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) namun Terdakwa tetap menandatangani cek tersebut dan menyerahkan kepada Denny Frengklien Saya;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan berpegang pada beberapa prinsip sebagai berikut:

1) Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

2) Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Prinsip kepercayaan (*Fiduciary Principle*) adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, baik nasabah yang menyimpan dana di bank tersebut maupun nasabah debitur.

3) Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Prinsip kerahasiaan (*Confidential Principle*) adalah suatu prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan.

4) Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) adalah prinsip yang diterangkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah serta melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, Terdakwa selaku Direktur PT BPR Modern Express tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tidak mengecek transaksi keuangan yang dibuat oleh Denny Frengklien Saya. Hal tersebut bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
3. Pedoman Akuntansi BPR sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/14/DKBU tanggal 1 Juni 2010 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 40/SOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Standar Prosedur Operasional BPR Modern Express, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1, tanggal 1 Maret 2010.
5. Standar Prosedur Operasional BPR Modern Express, Divisi Surat-Surat Berharga, Nomor Dokumen A.5, tanggal 1 Maret 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana di Indonesia, Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan ajaran turut serta atau *delneming*, yaitu semua turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga terjadi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP atau dikenal dengan *memorie van Toelichting*, yang harus dipandang sebagai *daders* atau pelaku itu bukan semata-mata mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mereka “yang telah menyuruh melakukan” dan mereka “yang telah turut melakukan” suatu tindak pidana. KUHP mengenal beberapa pelaku turut serta, antara lain:

- Orang yang melakukan tindak pidana (*plager*), yakni orang yang memenuhi semua unsur suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, termasuk juga di dalam bentuk percobaannya.
- Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doenplager/manus domina*), KUHP tidak menjelaskan apa itu *doenplager*, sehingga beberapa ahli merumuskannya sebagai perilaku dari seseorang yang menyuruh seseorang lain melakukan tindak pidana. Disini dalam beberapa hal, orang yang disuruh tersebut tidak dapat dikenai pidana. Orang yang menyuruh disebut *domina* sedangkan orang yang disuruh disebut *manus ministra*.
- Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*) yang oleh beberapa ahli hukum pidana menyebutkan “turut melakukan secara bersama-sama”. Penjelasan KUHP (MvT) menegaskan *medepleger* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu perbuatan. Untuk adanya suatu *medeplegen* oleh *medepleger* itu justru yang perlu diperhatikan adalah ada atau tidaknya suatu kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya (*volledig en nauwe samenwerking*) di antara para peserta di dalam kejahatan.
- Orang yang membujuk melakukan tindak pidana (*uitloker*), yakni setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan di dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP.

Menurut doktrin, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dapat disebut *actor intelektualis*, *intelectueel dader*, *provocateur*, atau *uitlokker*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtige*), yakni orang yang membantu melakukan terjadinya tindak pidana atau memberikan bantuan kepada orang lain untuk mempermudah orang tersebut melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa dalam menjalankan aksinya tidak sendiri akan tetapi secara bersama-sama dengan melawan hukum, dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Denny Frengklien Saya yang saat itu menjabat Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) mendatangi terdakwa dengan membawa cek nomor GN 833657 yang sudah ditulis nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan maksud meminta persetujuan terdakwa selaku salah satu direksi di PT BPR Modern Express. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2015 Denny Frengklien Saya mendatangi terdakwa Kembali dengan membawa cek Nomor GN 834155 yang telah tertulis nominal Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan maksud meminta persetujuan terdakwa selaku salah satu direksi di PT BPR Modern Express. Pada saat Denny Frengklien Saya meminta tandatangan kedua cek tersebut, terdakwa tidak meminta dokumen pendukung pencairan cek untuk memastikan kebutuhan penarikan cek tersebut, melainkan hanya mengkonfirmasi besar nominalnya saja, padahal Terdakwa selaku direksi seharusnya mengetahui Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1 tanggal 1 Maret 2010 yang mengatur **penerbitan cek berdasarkan adanya informasi dari Head Teller**, Direksi menyiapkan dan menandatangani bukti penarikan. Terdakwa mengetahui bahwa Denny Frengklien Saya tidak menjabat seaku *Head Teller* melainkan Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) dan terdakwa tidak mengkonfirmasi kebenaran dalam penggunaan cek tersebut ke kantor pusat melainkan terdakwa tetap menandatangani cek tersebut dan menyerahkan kepada Denny Frengklien Saya. Setelah itu Denny Frengklien Saya menyerahkan bonggol cek yang berisi keterangan penggunaan cek kepada bagian finance untuk dicatat ke dalam buku register cek;
- Bahwa setelah menandatangani cek-cek tersebut, Terdakwa tidak memerintahkan *teller* atau menunjuk pejabat bank untuk melakukan pengambilan uang di bank lain, seharusnya berdasarkan Standar Prosedur

Halaman 464 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional PT BPR Modern Express terdakwa selaku direksi memerintahkan teller atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengambilan uang di bank lain dengan didampingi oleh Security atau Polisi dan Driver. Sehingga Denny Frengklien Saya sendiri yang pergi mengambil uang di bank lain padahal Denny Frengklein Saya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan uang tersebut, atau ada juga Denny Frengklien Saya pergi ke bank bersama *teller* namun dana pencairan dari bank lain tersebut dipegang oleh Denny Frengklein Saya;

- Bahwa setelah Denny Frengklien Saya mencairkan uang dari bank lain menggunakan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa, ternyata Denny Frengklien Saya tidak menyetorkan seluruh uang pencairan melainkan hanya sebagian dana dari pencairan saja yang sisanya diambil oleh Denny Frengklien Saya untuk kepentingannya pribadi, yakni sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal (Rp)	Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller (Rp)	Ditransfer Ke Cabang	Diambil Oleh Denny Frengklein Saya (Rp)
1	28/07/2015	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000		300.000.000
2	11/08/2015	GN 834155	800.000.000	500.000.000		300.1.0

- Bahwa terhadap dana yang disetorkan oleh Denny Frengklien Saya ke Kantor Pusat Operasional BPR Modern Express dicatatkan/pembukuan ke dalam system bank (CBS/Mibas) sebagai dana masuk ke kas *teller* sejumlah dana yang disetorkan saja. Pencatatan atas transaksi tersebut berdasarkan slip hijau (slip setoran internal) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Denny Frengklien Saya.
- Bahwa untuk menutupi pencairan cek yang dananya digunakan untuk kepentingan Denny Frengklein Saya dan supaya neraca tetap *balance*, lalu Denny Frengklein Saya melakukan pencatatan transaksi palsu dengan mencatatkan sebagai Pinjaman/ Beban Bunga PBE BII/Maybank Makassar (Escrow Acc Executing)
- Sebagian besar pencatatan tersebut dilakukan *back dated* dengan menggunakan menu pencatatan "AKT" sehingga diperlukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang. Apabila dibutuhkan otorisasi oleh direksi maka,



Denny Frengklien Saya secara lisan langsung atau melalui telepon meminta kepada direksi untuk melakukan otorisasi.

- Transaksi yang diinput lebih banyak menggunakan kode "AKT" dibandingkan kode "RET", karena kemungkinan besar transaksi yang menggunakan kode "RET" akan dilakukan pengecekan oleh SKAI, sedangkan kode "AKT" jarang/tidak pernah diperiksa oleh SKAI, selain itu menu pada CBS/Mibas dengan kode "AKT" dapat dimanfaatkan terutama jika ada kekeliruan transaksi pada hari ini maka lebih baik pencatatannya ditunda untuk menghindari temuan SKAI.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan jurnal penyesuaian dan neraca bulanan PT. BPR Modern Express yang dilakukan Denny Frengklien Saya (Terdakwa dalam berkas perkara lain), dengan demikian "secara bersama-sama melakukan tindak pidana" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP telah terpenuhi dalam perkara ini;

Ad.5. Unsur "Yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu perbuatan pidana yang dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur:

- 1) Perbuatan yang terjadi apabila kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
- 2) Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis; dan
- 3) Tenggang waktu terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah perbuatan yang harus dianggap hanya sebagai satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat, sehingga hanya dikenakan ancaman pidana dengan satu hukuman saja;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada unsur sebelumnya diatas, dalam kurun waktu sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2022 Terdakwa menandatangani 75 (tujuh puluh lima) cek yang dimintakan oleh Denny Frengklien Saya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT BPR Modern Express tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan menandatangani cek yang diajukan Denny Frenklien Saya tanpa memiliki kecurigaan terhadap pengajuan cek tersebut, dan tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terhadap pembukuan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilakukan lebih dari satu kali yaitu tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2022.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“Yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari **Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (***Strafuitsluitingsgronden***), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan yang diajukan terdakwa maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan, baik para saksi maupun terdakwa Denny Frengklien Saya dan terdakwa Alexander Gerald Pietersz yang merupakan karyawan PT BPR Modern Express menyatakan bahwa terdakwa Walter Dave Engko beserta terdakwa Vronsky Calvin Sahetapy, terdakwa Frank Harry Titaheluw, dan terdakwa Jantje Saya selama menjadi direksi adalah pribadi yang bertanggungjawab, mengayomi, tidak pernah berbuat masalah yang menimbulkan kerugian bagi PT BPR Modern Express serta tidak

Halaman 467 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terlibat dengan apa yg dilakukan oleh terdakwa Denny Frengklien
Saya dan terdakwa terdakwa Alexander Gerald Pietersz;

- Bahwa saksi Ali Bahadjai Selaku direktur PT BPR Modern Express dalam persidangan menyatakan bahwa terdakwa Walter Dave Engko beserta terdakwa Vronsky Calvin Sahetapy, terdakwa Frank Harry Titaheluw, dan terdakwa Jantje Saya merupakan pribadi-pribadi yang berdedikasi tinggi, telah lama mengabdikan (lebih 20 tahun) dan telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan dan kemajuan PT. BPR Modern Express, dan sampai saat ini Masih bekerja pada posisi strategis dan sangat dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh PT. BPR Modern Express ;
- Bahwa masalah antara Terdakwa dengan pihak PT BPR Modern Express telah diselesaikan secara damai dan pihak PT BPR Modern Express telah memaafkan dan membuat pernyataan kesepakatan perdamaian dengan Terdakwa tertanggal 18 Oktober 2023;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan OJK dan SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) PT. BPR Modern Express dinyatakan bahwa terdakwa Walter Dave Engko beserta terdakwa Vronsky Calvin Sahetapy, terdakwa Frank Harry Titaheluw, dan terdakwa Jantje Saya hanya melakukan kelalaian dalam pelaksanaan tugas yaitu tidak menjalankan ketentuan yang termuat dalam SOP dan hasil tersebut bersesuaian pula dengan pengakuan yang tertuang dalam surat perdamaian tertanggal 18 Oktober 2023 namun untuk selanjutnya tidak terlibat dengan tindakan dari terdakwa Denny Franklien Saiya dan Alexander Gerald Pietersz untuk melakukan pemufakatan jahat dan bertindak dengan tujuan merugikan PT BPR Modern Express;
- Bahwa baik terdakwa Denny Franklien Saiya dan terdakwa Alexander Gerald Pietersz dalam persidangan menyatakan bahwa terdakwa Tidak pernah terlibat sedikitpun dengan segala rencana yang dijalankan oleh mereka berdua dan terdakwa Walter Dave Engko beserta terdakwa Vronsky Calvin Sahetapy, terdakwa Frank Harry Titaheluw, dan terdakwa Jantje Saya sama sekali tidak pernah menerima ataupun menikmati hasil dari kejahatan yang Denny Franklien Saiya dan terdakwa Alexander Gerald Pietersz lakukan, dan terdakwa Denny Franklien Saiya hanya memanfaatkan kepercayaan yang diberikan terdakwa Walter Dave Engko beserta terdakwa Vronsky Calvin Sahetapy, terdakwa Frank Harry Titaheluw, dan terdakwa Jantje Saya kepadanya serta lemahnya pengawasan internal pada PT BPR Modern Express;

Halaman 468 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 468



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah diberikan sanksi berupa pencopotan dari jabatan direksi atas rekomendasi dari OJK;
- Bahwa dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 18 Oktober 2023 antara para Terdakwa dengan Pihak PT BPR Modern Express telah tegas dinyatakan bahwa tidak ada nasabah dari PT BPR Modern Express yang dirugikan dan pernyataan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan dari Direktur PT Modern Express atas nama Ali Bahadjai serta dari keterangan saksi-saksi karyawan PT BPR Modern express menyatakan bahwa tidak ada demo nasabah terhadap permasalahan yang timbul dan tidak juga terjadi kepanikan nasabah dengan disertai tindakan penarikan dana milik nasabah secara besar-besaran pada PT BPR Modern Express;
- Bahwa pihak BPR Modern Express sampai saat ini merupakan Bank Perkreditan terbesar di Maluku dan no.3 (tiga) terbesar di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang terlampau tinggi dan juga dengan permohonan terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya meminta agar terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan selanjutnya menurut keyakinan majelis, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dijatuhkan pidana dengan mengacu kepada pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Akibat dari kelalaian terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT Bank BPR Modern express;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah menikmati hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Denny Franklien Saiya dan terdakwa Alexander Gerald Pietersz

Halaman 469 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah lama mengabdikan pada PT BPR Mandiri Express dan tidak pernah melakukan pelanggaran dan mendapatkan sanksi;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak PT BPR Modern Express yang dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan perdamaian tertanggal 18 Oktober 2023;
- Tenaga dan pikiran Terdakwa masih dibutuhkan oleh PT. BPR Mandiri Express dengan diberikan kesempatan bekerja dan diberikan posisi strategis pada PT. BPR Mandiri Express;
- Tidak ada Nasabah PT. BPR Mandiri Express yang dirugikan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Fotocopy Akta Pendirian PT BPR Modern Express beserta perubahannya:
 - Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 1988 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta No 235 tanggal 14 Juni 1989 tentang Perubahan, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta No 61 tanggal 18 April 1990 tentang Berita Acara, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta Nomor 137 tanggal 21 Februari 1992 tentang Berita Acara PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta Nomor 130 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 276 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BBR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 26 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 101 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 114 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

Halaman 470 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nomor 530 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris Lidia Gosal, SH., M.Kn.
 - Akta Nomor 62 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 12 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 3 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 106 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 104 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 2 tanggal 1 September 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 7 tanggal 7 Juli 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 72 tanggal 15 September 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 73 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
2. Fotocopy Struktur Organisasi PT BPR Modern Express periode tahun 2015 s.d. 2022.
 3. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 03-08-2019.
 4. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 25-06-2021.
 5. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 22-11-2021.

Halaman 471 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-04-2022.
7. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 27-12-2021.
8. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-10-2019.
9. Fotocopy Surat Keputusan Direksi No. SK.DIR/JAS/012/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Limit Transaksi User pada Aplikasi Mibas.
10. Fotocopy Internal Memo Nomor: 013/IM-BPRM3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Prosedur Permintaan ATK pada Unit Kerja Umum.
11. Fotocopy Internal Memo Nomor: 020/IM-BPRM3/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penerapan Alur Kerja Operasional Tentang Transaksi Keuangan.
12. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Tersangka DFS:
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2012 tanggal 30 Juli 2012 sebagai Seksi Akunting Kantor Pusat.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/020/ 2015 tanggal 1 April 2015 tentang Mutasi Pegawai sebagai Kasie Accounting Kantor Pusat.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 sebagai Ass Manager Ops & Support.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebagai Manager SKK KPNO.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/031/ 2021 tanggal 24 Agustus 2021 sebagai Manager Support.
13. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Sdr. Axelander Gerald Pietersz.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT BPR Modern Express.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Mutasi Pegawai PT BPR Modern Express.

Halaman 472 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2016 tanggal 1 Desember 2009.
- Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 tentang Mutasi Pegawai.
- Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/027/ 2019 tanggal 31 Mei 2019.
- Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2019 tanggal 28 Juni 2019.

14. Fotocopy Job Description.

15. Fotocopy bukti pencairan 85 (delapan puluh lima) cek Bank Mandiri dan pencatatannya dalam pembukuan BPR Modern Express, terdiri dari:

- Cek Bank Mandiri No. GN 833657 tanggal 28 Juli 2015 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 834155 tanggal 01-08-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 834943 tanggal 09-09-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 834949 tanggal 14-09-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 834088 tanggal 29-10-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 837194 tanggal 23-11-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 839529 tanggal 09-02-2016 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 840593 tanggal 14-03-2016 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 842386 tanggal 03-05-2016 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 842508 tanggal 23-05-2016 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 843867 tanggal 01-07-2016 Rp2.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 911679 tanggal 05-01-2017 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 911692 tanggal 17-01-2017 Rp1.300.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 473 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri No. GX 912383 tanggal 02-02-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 912391 tanggal 17-02-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913201 tanggal 01-03-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913207 tanggal 09-03-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913210 tanggal 10-03-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913220 tanggal 24-03-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913781 tanggal 04-04-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913793 tanggal 26-04-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803730 tanggal 17-05-2017 Rp400.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803732 tanggal 19-05-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803740 tanggal 05-06-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803743 tanggal 09-06-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803748 tanggal 16-06-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 805128 tanggal 22-06-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 805146 tanggal 21-07-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 805150 tanggal 27-07-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 191083 tanggal 10-08-2017 Rp350.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 191093 tanggal 25-08-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 474 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri No. HF 191096 tanggal 29-08-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700581 tanggal 15-09-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700583 tanggal 20-09-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700594 tanggal 02-10-2017 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700597 tanggal 09-10-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 701953 tanggal 17-10-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 70197 tanggal 02-11-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 701974 tanggal 16-11-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 934462 tanggal 08-12-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 935953 tanggal 11-01-2018 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 935967 tanggal 01-02-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 935973 tanggal 15-02-2018 Rp400.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 367237 tanggal 07-03-2018 Rp600.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 367243 tanggal 14-03-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 367248 tanggal 21-03-2018 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 368131 tanggal 04-04-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 368141 tanggal 19-04-2018 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HM 165204 tanggal 03-05-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 475 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri No. HM 165222 tanggal 04-06-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HM 166214 tanggal 03-07-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HG 583233 tanggal 01-08-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 584107 tanggal 03-09-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 584116 tanggal 20-09-2018 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 584124 tanggal 06-10-2018 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585627 tanggal 11-10-2018 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585635 tanggal 24-10-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585640 tanggal 01-11-2018 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585644 tanggal 09-11-2018 Rp600.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 586403 tanggal 23-11-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 960678 tanggal 23-01-2019 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 960687 tanggal 01-02-2019 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 960693 tanggal 14-02-2019 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 961605 tanggal 01-03-2019 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 961621 tanggal 01-04-2019 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 962084 tanggal 02-05-2019 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 963630 tanggal 14-06-2019 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 476 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri No. HR 963643 tanggal 01-07-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 985918 tanggal 25-09-2019
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 986902 tanggal 16-10-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 986911 tanggal 20-10-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 987770 tanggal 08-01-2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 988858 tanggal 08-01-2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 909453 tanggal 22/04/2020 Rp1.500.000.000
beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 909461 tanggal 06/05/2020 Rp1.000.000.000
beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 909471 tanggal 02/06/2020 Rp1.500.000.000
beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 910330 tanggal 30/06/2020 Rp1.500.000.000
beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 910341 tanggal 30/07/2020 Rp1.500.000.000
beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IF 256272 tanggal 29/09/2020 Rp2.000.000.000
beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IF 258772 tanggal 18/02/2021 Rp2.000.000.000
beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IK 436051 tanggal 03/08/2021 Rp2.000.000.000
beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IK 437561 tanggal 17/11/2021 Rp1.500.000.000
beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IK 437562 tanggal 19/11/2021 Rp1.000.000.000
beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IK 438457 tanggal 24/01/2020 Rp2.000.000.000
beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IK 438459 tanggal 27/01/2022 Rp2.000.000.000
beserta lampirannya.

Halaman 477 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya untuk disetor ke rekening giro ABA di Bank Mandiri menggunakan Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari :
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 September 2016 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 4 November 2016 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 17 November 2016 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
17. Fotocopy Bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya digunakan untuk pembayaran keperluan BPR menggunakan 32 (lima) Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari :
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 25 Februari 2019 Rp110.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Februari 2019 Rp93.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Maret 2019 Rp97.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 29 Maret 2019 Rp50.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 April 2019 Rp62.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 April 2019 Rp88.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Mei 2019 Rp153.370.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 22 Mei 2019 Rp10.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 Mei 2019 Rp133.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Mei 2019 Rp45.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Mei 2019 Rp30.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 Agustus 2019 Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.

Halaman 478 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Perintah Pembayaran tanggal 7 Agustus 2019 Rp63.900.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 9 Agustus 2019 Rp34.100.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 30 Agustus 2019 Rp42.200.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 September 2019 Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 September 2019 Rp72.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 10 September 2019 Rp61.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 19 September 2019 Rp135.800.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 September 2019 Rp67.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Agustus 2019 Rp8.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 Oktober 2019 Rp52.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 Oktober 2019 Rp57.500.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Oktober 2019 Rp42.725.300.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 November 2019 Rp67.500.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 13 November 2019 Rp64.398.790.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 Januari 2020 Rp73.950.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Desember 2019 Rp159.425.103.00 beserta lampirannya.
18. Fotocopy Tabel Chart Of Account.
 19. Fotocopy Contoh penggunaan cek yang benar.
 20. Fotocopy Contoh NPP yang dijalankan secara benar (ada dokumen underlying)

Halaman 479 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Tabel dan Dokumen Aset Tersangka DFS dan Sdr. AGP beserta lampirannya.
22. Fotocopy Data aliran dana penggunaan penyimpangan oleh Tersangka DFS
23. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Namlea
24. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Bula
25. Fotocopy Surat Direktur Utama BPR Modern Express No. 406/ADU/070 tanggal 15 Juni 2022 perihal Laporan Audit Khusus.
26. Print out Standar Prosedur Operasional tanggal 01 Maret 2010.

Oleh karena barang bukti tersebut hanyalah berupa foto copy maka menurut Majelis Hakim tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 huruf ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Walter Dave Engko yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 480 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Pendirian PT BPR Modern Express beserta perubahannya:
 - Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 1988 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta No 235 tanggal 14 Juni 1989 tentang Perubahan, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta No 61 tanggal 18 April 1990 tentang Berita Acara, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta Nomor 137 tanggal 21 Februari 1992 tentang Berita Acara PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta Nomor 130 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 276 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BBR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 26 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 101 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 114 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 530 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris Lidia Gosal, SH., M.Kn.
 - Akta Nomor 62 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 12 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

Halaman 481 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nomor 3 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 106 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 104 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 2 tanggal 1 September 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 7 tanggal 7 Juli 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 72 tanggal 15 September 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 73 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
2. Fotocopy Struktur Organisasi PT BPR Modern Express periode tahun 2015 s.d. 2022.
 3. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 03-08-2019.
 4. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 25-06-2021.
 5. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 22-11-2021.
 6. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-04-2022.
 7. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 27-12-2021.
 8. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-10-2019.
 9. Fotocopy Surat Keputusan Direksi No. SK.DIR/JAS/012/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Limit Transaksi User pada Aplikasi Mibas.

Halaman 482 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Internal Memo Nomor: 013/IM-BPRM3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Prosedur Permintaan ATK pada Unit Kerja Umum.
11. Fotocopy Internal Memo Nomor: 020/IM-BPRM3/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penerapan Alur Kerja Operasional Tentang Transaksi Keuangan.
12. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Tersangka DFS:
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2012 tanggal 30 Juli 2012 sebagai Seksie Akunting Kantor Pusat.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/020/ 2015 tanggal 1 April 2015 tentang Mutasi Pegawai sebagai Kasie Accounting Kantor Pusat.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 sebagai Ass Manager Ops & Support.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebagai Manager SKK KPNO.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/031/ 2021 tanggal 24 Agustus 2021 sebagai Manager Support.
13. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Sdr. Axelander Gerald Pietersz.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT BPR Modern Express.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Mutasi Pegawai PT BPR Modern Express.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2016 tanggal 1 Desember 2009.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 tentang Mutasi Pegawai.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/027/ 2019 tanggal 31 Mei 2019.

Halaman 483 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2019 tanggal 28 Juni 2019.

14. Fotocopy Job Description.

15. Fotocopy bukti pencairan 85 (delapan puluh lima) cek Bank Mandiri dan pencatatannya dalam pembukuan BPR Modern Express, terdiri dari:

- Cek Bank Mandiri No. GN 833657 tanggal 28 Juli 2015 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 834155 tanggal 01-08-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 834943 tanggal 09-09-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 834949 tanggal 14-09-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 834088 tanggal 29-10-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 837194 tanggal 23-11-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 839529 tanggal 09-02-2016 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 840593 tanggal 14-03-2016 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 842386 tanggal 03-05-2016 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 842508 tanggal 23-05-2016 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 843867 tanggal 01-07-2016 Rp2.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 911679 tanggal 05-01-2017 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 911692 tanggal 17-01-2017 Rp1.300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 912383 tanggal 02-02-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 912391 tanggal 17-02-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 484 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri No. GX 913201 tanggal 01-03-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913207 tanggal 09-03-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913210 tanggal 10-03-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913220 tanggal 24-03-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913781 tanggal 04-04-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913793 tanggal 26-04-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803730 tanggal 17-05-2017
Rp400.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803732 tanggal 19-05-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803740 tanggal 05-06-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803743 tanggal 09-06-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803748 tanggal 16-06-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 805128 tanggal 22-06-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 805146 tanggal 21-07-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 805150 tanggal 27-07-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 191083 tanggal 10-08-2017
Rp350.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 191093 tanggal 25-08-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 191096 tanggal 29-08-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700581 tanggal 15-09-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 485 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri No. HF 700583 tanggal 20-09-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700594 tanggal 02-10-2017
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700597 tanggal 09-10-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 701953 tanggal 17-10-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 70197 tanggal 02-11-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 701974 tanggal 16-11-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 934462 tanggal 08-12-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 935953 tanggal 11-01-2018
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 935967 tanggal 01-02-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 935973 tanggal 15-02-2018
Rp400.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 367237 tanggal 07-03-2018
Rp600.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 367243 tanggal 14-03-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 367248 tanggal 21-03-2018
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 368131 tanggal 04-04-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 368141 tanggal 19-04-2018
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HM 165204 tanggal 03-05-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HM 165222 tanggal 04-06-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HM 166214 tanggal 03-07-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 486 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri No. HG 583233 tanggal 01-08-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 584107 tanggal 03-09-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 584116 tanggal 20-09-2018
Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 584124 tanggal 06-10-2018
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585627 tanggal 11-10-2018
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585635 tanggal 24-10-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585640 tanggal 01-11-2018
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585644 tanggal 09-11-2018
Rp600.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 586403 tanggal 23-11-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 960678 tanggal 23-01-2019
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 960687 tanggal 01-02-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 960693 tanggal 14-02-2019
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 961605 tanggal 01-03-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 961621 tanggal 01-04-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 962084 tanggal 02-05-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 963630 tanggal 14-06-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 963643 tanggal 01-07-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 985918 tanggal 25-09-2019
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 487 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri No. HT 986902 tanggal 16-10-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. HT 986911 tanggal 20-10-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. HT 987770 tanggal 08-01-2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. HT 988858 tanggal 08-01-2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IC 909453 tanggal 22/04/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IC 909461 tanggal 06/05/2020
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IC 909471 tanggal 02/06/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IC 910330 tanggal 30/06/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IC 910341 tanggal 30/07/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IF 256272 tanggal 29/09/2020
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IF 258772 tanggal 18/02/2021
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IK 436051 tanggal 03/08/2021
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IK 437561 tanggal 17/11/2021
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IK 437562 tanggal 19/11/2021
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IK 438457 tanggal 24/01/2020
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IK 438459 tanggal 27/01/2022
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
16. Fotocopy bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya untuk disetor ke rekening giro ABA di Bank Mandiri menggunakan Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari :
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 September 2016
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 488 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Perintah Pembayaran tanggal 4 November 2016
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 17 November 2016
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- 17. Fotocopy Bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya digunakan untuk pembayaran keperluan BPR menggunakan 32 (lima) Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari :
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 25 Februari 2019
Rp110.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Februari 2019
Rp93.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Maret 2019
Rp97.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 29 Maret 2019
Rp50.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 April 2019
Rp62.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 April 2019
Rp88.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Mei 2019
Rp153.370.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 22 Mei 2019
Rp10.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 Mei 2019
Rp133.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Mei 2019
Rp45.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Mei 2019
Rp30.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 Agustus 2019
Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 7 Agustus 2019
Rp63.900.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 9 Agustus 2019
Rp34.100.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 30 Agustus 2019
Rp42.200.000.00 beserta lampirannya.

Halaman 489 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 September 2019
Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 September 2019
Rp72.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 10 September 2019
Rp61.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 19 September 2019
Rp135.800.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 September 2019
Rp67.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Agustus 2019
Rp8.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 Oktober 2019
Rp52.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 Oktober 2019
Rp57.500.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Oktober 2019
Rp42.725.300.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 November 2019
Rp67.500.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 13 November 2019
Rp64.398.790.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 Januari 2020
Rp73.950.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Desember 2019
Rp159.425.103.00 beserta lampirannya.
18. Fotocopy Tabel Chart Of Account.
 19. Fotocopy Contoh penggunaan cek yang benar.
 20. Fotocopy Contoh NPP yang dijalankan secara benar (ada dokumen underlying)
 21. Fotocopy Tabel dan Dokumen Aset Tersangka DFS dan Sdr. AGP beserta lampirannya.
 22. Fotocopy Data aliran dana penggunaan penyimpangan oleh Tersangka DFS .
 23. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Namlea
 24. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Bula

Halaman 490 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Surat Direktur Utama BPR Modern Express No. 406/ADU/070 tanggal 15 Juni 2022 perihal Laporan Audit Khusus.

26. Print out Standar Prosedur Operasional tanggal 01 Maret 2010.

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin , tanggal 18 Maret 2024 oleh kami Harris Tewa, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Nova Salmon, S.H, dan Ulfa Rery, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan hakim – hakim Anggota, dibantu oleh, Joseph J. Parera, S.H. Panitera Pengganti, Endang Anakoda, S.H.M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Nova Salmon, SH.

Harris Tewa, S.H.,M.H

Ulfa Rery, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Joseph J Parera. S.H.

Halaman 491 dari 491 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb